IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Iqrar, Barang Temuan, Wadiah,
Larangan dalam Mengelola Harta,
Ikrah dan Jual Beli

DAFTAR ISI

كِتَابُ الإِقْرَارِ

KITAB *IQRAR* (PENGAKUAN)

1378. Masalah: Barangsiapa yang mengaku kepada orang lain, atau kepada Allah ﷻ dengan hak tentang harta, darah, atau perzinaan, sementara orang yang mengaku itu adalah orang yang berakal, baligh lagi tidak dipaksa, dia juga mengakui dengan pengakuan yang sempurna, dimana dia tidak menyambungnya dengan kalimat yang dapat merusak pengakuannya itu, maka pengakuan itu berlaku tetap baginya, dan setelahnya tidak ada penarikan kembali pengakuan tersebut.

Jika dia menarik kembali pengakuannya, maka penarikan itu tidaklah bermanfaat, dan dia wajib menerima hukuman dari pengakuannya itu; baik berupa darah (*qishah*), *had* atau juga harta. Namun jika dia menyambung dengan kalimat yang dapat merusak pengakuan itu, maka semuanya batal dan dia tidak terkena hukuman apapun; baik harta, *qishah*, dan tidak pula *had*.

Contohnya dia berkata, "Aku mempunyai utang seratus dinar kepada si fulan," atau dia berkata, "Aku menuduh si fulan

berzina," atau dia berkata, "Anda telah berzina," atau dia berkata, "Aku telah membunuh si fulan," atau yang lainnya, maka pengakuan itu berlaku tetap baginya. Jika dia menarik kembali pengakuan itu, maka hal itu tidak dihiraukan.

Namun jika dia berkata, "Aku mempunyai utang seratus dinar kepada si fulan, namun aku telah melunasinya," atau dia berkata, "Aku menuduh si fulan berzina, pada saat aku kehilangan akal," atau dia berkata, "Aku membunuh si fulan, karena dia ingin membunuhku, dan aku tidak bisa menghindarinya," atau dia berkata, "Aku telah berzina pada saat aku kehilangan akal," atau yang lainnya. Semua penyataan ini gugur dan yang bersangkutan tidak terkena kewajiban apapun.

Orang merdeka, budak, laki-laki, wanita yang bersuami, perawan yang mempunyai ayah dan wanita yatim dalam apa yang telah kami sebutkan statusnya sama. Semua ini jika tidak ada bukti, namun jika ada bukti, maka tidak ada gunanya pengingkaran dan pengakuan tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Haddab bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammam –yaitu Ibnu Yahya- menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Anas, bahwa kepala seorang budak wanita diremukkan diantara dua batu. Orang-orang pun bertanya kepadanya, "Siapa yang melakukan ini kepadamu, apakah si fulan, atau si fulan?" sehingga kala itu disebutkan prihal seorang Yahudi. Lantas budak wanita itu menganggukkan kepalanya. Maka, orang Yahudi itu ditangkap, dan dia pun mengakui telah melakukan hal itu. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kepalanya juga diremukkan dengan batu.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al Laits —yaitu Ibnu Sa'id— menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah (bin Mas'ud), dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, lalu dia menyebutkan sebuah hadits, yang di dalamnya terdapat perkataan orang yang berkata, "Anakku bekerja kepada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Kemudian aku dikabarkan bahwa anakku wajib dirajam, maka aku pun menebusnya dengan seratus kambing dan seorang budak wanita." Rasulullah ﷺ lantas bersabda, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا "*Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, aku akan memutuskan diantara keduanya dengan Kitab Allah, yaitu seorang budak wanita dan kambing dikembalikan, sedangkan anakmu wajib dihukum seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Wahai Unais temuilah istri orang ini, jika dia mengakui, maka rajamlah dia.*" Unais pun pergi menemui wanita itu, lalu dia mengakuinya. Rasulullah ﷺ pun memerintahkan Unais untuk merajamnya, sehingga wanita itu pun dirajam.

Jadi, Rasulullah ﷺ membunuh (*qishah*) dan merajam berdasarkan pengakuan, beliau juga mengambil harta dari seseorang lalu mengembalikan kepada selainnya.

Namun apabila dia menyambung dengan kalimat yang dapat merusak pengakuannya, maka dia seperti orang yang tidak mengakui apapun. Tidak boleh sebagian pengakuannya ditetapkan dan sebagian yang lain tidak. Karena Al Qur`an, *Sunnah* dan *ijma'* tidak mewajibkan hal tersebut.

Dalam hal ini, ada beberapa ulama yang menyelisihi dan saling bertentangan; mereka berpendapat, jika orang yang mengaku berkata, "Aku mempunyai utang satu dinar kepadanya, kecuali seperempat dinar," maka hal itu sebagaimana yang dikatakan. Namun jika dia berkata, "Aku membeli rumahnya seharga seratus dinar," lalu pemilik rumah berkata, "Dia mengaku telah memberikan seratus dinar kepadaku, dan mengklaim telah membeli rumahku," maka mereka tidak memutuskan apapun atasnya. Ini adalah pertentangan yang jelas.

Malik berpendapat: Barangsiapa yang berkata, 'Semoga Allah memberikan balasan yang baik bagi si fulan, karena dia telah meminjamkan dua ratus dinar kepadaku, kemudian dia memberikan tenggang waktu kepadaku, hingga aku bisa melunasi semuanya', maka dengan adanya pengakuan ini, dia tidak wajib melunasi utangnya kepada si fulan itu, jika dia menagihnya.

Mereka tidak berbeda pendapat tentang orang yang berkata, "Aku membunuh seorang lelaki muslim, yang sekarang ada di hadapan kalian," atau dia berkata, "Aku mengambil seratus dinar dari orang ini yang sekarang ada di tengah-tengah kalian," maka dia tidak harus memberikan apapun padanya, sementara mereka tidak berkata, "Jika dia mengakui, kemudian menyesali." Mereka tidak mengambil sebagian pendapat ini dan bukan sebagian pendapat yang lainnya. Ini adalah pendapat yang jelas saling bertentangan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa ada seorang lelaki yang bertamu kepada suatu kaum dari golongan bani Hudzail. Mereka lalu menyuruh seorang budak wanita untuk mencari kayu.

Tamu itu tergoda dengan budak wanita tersebut, sehingga dia mengikutinya, dia ingin menggauli budak wanita itu, namun budak wanita itu menolaknya. Tamu itu bergumul dengan budak wanita tersebut, lantas budak wanita itu terlepas dan melempar tamu tersebut dengan batu, sehingga mengenai bagian hatinya hingga lalu dia pun meninggal dunia. Budak wanita itu lantas menemui keluarga majikannya, dan mengabarkan kejadian tersebut. Lalu mereka mendatangi Umar bin Al Khaththab dan mengabarkan kepadanya. Umar berkata, "Orang yang dibunuh oleh Allah –demi Allah- tidak terkena *diyat* selamanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Tsabit Al Bunani, Humaid dan Mutharrif, semuanya dari Abdullah bin Ubaid bin Ubaid bin Umair, dia berkata: Ada seorang lelaki yang ikut berperang, lalu seorang Yahudi hendak memperkosa istrinya. Kemudian seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin lewat di hadapannya -ketika waktu shalat fajar (Subuh)-, sementara lelaki Yahudi itu bersenandung,

وَأَشْعَثَ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي # خَلَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ

أَبِيْتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيُمْسِي # عَلَى جَرْدَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَامِ

كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا # قِيَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِ

Para pemimpin Islam meninggalkan aku # aku berduaan dengan istri seorang lelaki di kegelapan malam

Aku akan menidurinya, sementara lelaki itu # berada di tanah lapang dengan memegangi kendali kendaraan

Seakan berkumpulnya orang-orang, ada yang # pergi menuju perkumpulan manusia.

Lelaki muslim itu pun masuk dan menyabetnya dengan pedang, sehingga dia meninggal dunia. Orang-orang Yahudi datang menuntut *qishash*-nya, lalu lelaki itu datang dan menjelaskan kejadiannya, lantas Umar bin Al Khaththab membatalkan *qishash*-nya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Abdullah bin Idris Al Audi menceritakan kepada kami, Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Ketika aku menjadi gubernur Yaman, ada perempuan yang didatangkan kepadaku, lalu aku menanyakannya. Wanita itu berkata, "Apa yang akan engkau tanyakan tentang seorang janda hamil tanpa seorang suami? Ketahuilah, demi Allah, aku tidak pernah berpacaran dan berteman dengan seorang lelaki semenjak aku memeluk Islam. Tetapi, ketika aku tidur di pelataran rumahku, demi Allah tidak ada yang membangunkan aku, kecuali seorang lelaki yang ada di atasku dan dia meniduriku seperti Asy-Syihab." Abu Musa Al Asy'ari berkata: Aku mengirim surat kepada Umar bin Al Khaththab tentang wanita itu. Umar membalas suratku, "Hendaklah engkau mengirim wanita itu kepadaku berikut beberapa orang dari kaumnya." Aku pun mengirim wanita itu kepadanya pada musim haji. Umar bertanya kepada kaum wanita tersebut tentang dirinya, lalu mereka memuji wanita itu dengan baik, kemudian Umar bertanya kepada wanita itu, dan dia mengabarkan kepada Umar sebagaimana yang dia kabarkan kepadaku. Umar berkata, "Wanita ini adalah wanita Tihamah, dia

telah dibius, kemudian hal itu dilancarkan." Lalu Umar membawanya dan memberikannya pakaian. Kemudian sebab wanita itu, Umar menasihati kaumnya dengan kebaikan. Ini adalah *khabar* yang paling *shahih*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Amir bin Abu Al Hakam, dari Al Hasan, bahwa seorang lelaki melihat istrinya bersama lelaki lain, lalu dia pun membunuhnya. Orang-orang lalu melapor kepada Utsman bin Affan, kemudian dia membatalkan *qishash*-nya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Sulaiman bin Yasar, keduanya berkata: Seorang lelaki menemui perempuan pada malam hari. Wanita itu lantas berteriak, namun tak ada seorang pun yang mendengarkannya. Ketika dia merasa hal itu sia-sia, dia berkata, "Tunggulah sebentar, aku akan bersiap-siap dan besolek." Lantas wanita itu mengambil batu sebesar genggaman tangan, lalu dia berdiri di belakang pintu. Ketika lelaki itu masuk, wanita itu langsung meremukkan kepalanya. Orang-orang lalu melaporkan hal itu kepada Adh-Dhahhak bin Qais, lalu dia membatalkan *qishash*-nya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Abu Uqbah mengabarkan kepada kami, bahwa ada seorang lelaki yang mengaku bahwa seseorang telah meminjam seribu dirham kepadanya, namun dia tidak memiliki bukti, lalu kedunya mengajukan masalah ini kepada Abdul Malik bin Ya'la. Terdakwah berkata, "Aku memang memiliki utang kepadanya sebanyak seribu dirham, namun aku telah melunasinya." Abdul Malik berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, lelaki itu telah mengakui." Lalu Abdul Malik bin Ya'la berkata kepada pemilik

harta, "Jika engkau mau, engkau bisa menerima pengakuannya, dan jika engkau mau, engkau juga bisa membatalkan tuntutanmu kepadanya." Abdul Malik bin Ya'la termasuk golongan *tabi'in* dan dia menjabat sebagai hakim Bashrah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa yang mengakui sesuatu yang ada ditangannya, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Iyas bin Mu'awiyah, dia berkata; Setiap orang yang mengakui sesuatu yang ada di tangannya, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya.

Sedangkan pendapat kami yang telah kami sebutkan ini merupakan pendapat Utsman Al Batti, Abu Sulaiman dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Mengenai penarikan *iqrar* (pengakuan); mereka sepakat dengan pendapat kami, kecuali tentang penarikan *iqrar* yang mewajibkan hukuman *had*, maka ulama fikih Hanafi dan Maliki berpendapat, "Jika dia menarik kembali, maka dia tidak terkena kewajiban apapun." Ini adalah pendapat yang batil. Mereka adalah kaum yang melakukan *qiyas* dengan sangkaan mereka. Lalu bagimana mereka mengqiyaskan pengakuan tentang hukuman *had* dengan pengakuan tentang hak secara sama?

Demikian juga, bahwa hukuman *had* itu bisa diberlakukan dengan pengakuannya. Siapa yang mengklaim gugurnya pengakuan lantaran adanya penarikan pengakuan itu kembali, maka dia mengklaim sesuatu yang tidak berdalil. Kemudian mereka berhujjah dengan dua hal:

Pertama: Hadits Ma'iz.

Kedua: Mereka berkata: Sesungguhnya hukuman *had* itu bisa ditolak dengan adanya kesamaran.

Dalam hadits Ma'iz ini tidak ada *hujjah* bagi mereka sedikit pun, karena di dalamnya tidak menyebutkan, bahwa Ma'iz itu menarik kembali pengakuannya; baik secara tekstual atau pun secara kontekstual, di dalamnya juga tidak menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika dia menarik kembali pengakuannya, maka penarikannya itu diterima.*" Lalu bagaimana mungkin seorang muslim boleh membatalkan hukuman *had* bagi orang-orang yang lalai, dengan berdasarkan *khabar* yang di dalamnya tidak ada sedikit pun yang berkaitan dengan apa yang dia sangkakan?

Diriwayatkan dari sebagian sahabat, bahwa dia berkata: Kami menceritakan bahwa Ma'iz dan Ghamidiyah; jika keduanya menarik kembali setelah pengakuan keduanya, atau keduanya itu tidak boleh menarik kembali setelah pengakuan keduanya, maka dia tidak akan menuntut keduanya. Demikianlah yang diriwayatkannya kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ahmad Az-Zubair, dari Basyir bin Al Muhajir, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa dia berpendapat dengan pendapat ini. Ini adalah *sebuah* dugaan belaka, sementara memutuskan suatu hukum itu tidak boleh berdasarkan dugaan.

Perkataan orang yang berkata, "Seandainya si fulan melakukan demikian, maka tentu Rasulullah ﷺ melakukannya demikian," perkataan itu bukanlah apa-apa, karena si fulan tidak melakukan hal itu, tidak pula selainnya, demikian juga dengan Rasulullah ﷺ.

Jabir berkata: Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang perkara Ma'iz, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kenapa kalian membiarkannya dan datang kepadaku dengan membawanya?*" agar Rasulullah ﷺ bisa mendatangkan bukti darinya, bukan untuk meninggalkan hukuman *had.*" Ini adalah *nash* dari perkataan Jabir, dia adalah orang yang paling mengetahui tentang urusan ini, dan sedikit pun Ma'iz tidak menarik kembali pengakuannya. Justru dia berkata, "Kembalikanlah aku kepada Rasulullah ﷺ, karena kaumku telah menyerang dan memperdayaiku, serta kabarkanlah kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bukanlah orang yang menyerangku."

Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami tentang semua yang kami sebutkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidullah bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, bahwa Ashim bin Umar bin Qatadah berkata: Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib menceritakan kepadaku,[1] bahwa Jabir bin Abdullah berkata kepada Hasan, "Setiap apa yang telah kami sebutkan itu berdasarkan teksnya, maka batallah *hujjah* mereka terhadap hadits Ma'iz."

Sedangkan redaksi, اِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ "*Tolaklah had dengan perkara syubhat,*" maka riwayat ini tidak datang dari Nabi ﷺ, yaitu dari jalur periwayatan yang di dalamnya terdapat kebaikan. Kami juga tidak mengetahui kalimat itu dari beliau; baik secara *musnad* maupun *mursal.* Sebenarnya kalimat itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Umar. Seandainya itu memang *shahih* dari Nabi ﷺ, berarti mereka adalah golongan pertama yang

---

1 Dalam manuskrip No. 16: Menggunakan redaksi "mengabarkan kepadaku", ini sesuai dengan riwayat yang ada dalam *Sunan Abu Daud.*

menyelisihi beliau, karena tidak menemukan seorang pun yang lebih ketat dalam menegakkan hukuman *had* dengan adanya perkara syubhat daripada ulama fikih Hanafi dan Maliki.

Ulama fikih Maliki menegakkan *had* dalam kasus zina dengan rajam dan cambuk, -sementara si wanita mengingkari-, terkadang dia diperkosa, dan terkadang dia digauli dengan nikah yang sah, namun tidak diketahui oleh masyarakat umum, atau wanita itu dalam keadaan tidak sadar. Mereka menjatuhkan hukuman *qishash* dengan tuduhan orang yang sakit, bahwa fulan membunuhnya –sementara fulan mengingkari-, dan tuduhan ini tidak mempunyai bukti.

Mereka menjatuhkan hukuman *had* dalam kasus meminum *khamer* dengan mencium baunya, terkadang bau itu berbau apel atau peer. Mereka juga menjatuhkan hukuman potong dalam kasus pencurian berdasarkan ucapan seseorang yang berkata, "Pemilik rumah mengutusku dalam masalah ini," sementara pemilik rumah mengakui akan hal tersebut. Mereka juga menjatuhkan hukuman *had* dalam kasus *qadzaf* (menuduh zina) dengan pengakuan. Semua ini adalah penegakan hukuman *had* dengan adanya perkara *syubhat*.

Sedangkan ulama fikih Hanafi menjatuhkan hukuman potong bagi orang yang masuk bersama yang lainnya ke dalam rumah seseorang untuk mencuri, walaupun dia tidak mengambil atau mengeluarkan sesuatu. Sesungguhnya dia disebut sebagai pencuri hanya karena masuk ke dalam sebuah rumah saja, sehingga mereka menjatuhkan hukuman potong kepada kedua orang tersebut. Kami menyebutkan keputusan mereka dalam kasus yang seperti ini di selain pembahasan ini.

Siapakah yang lebih mengherankan keadaanya daripada orang yang berhujjah dengan perkataan yang tidak berasal dari Nabi ﷺ, kemudian dia juga merupakan orang pertama yang menentang pendapat yang berhujjah dengan perkataan tersebut?

Prihal penyamaan kami antara seorang budak, orang merdeka, wanita; baik perawan ataupun tidak, wanita yatim dan wanita yang bersuami, maka itu karena agama dan hukum itu adalah satu untuk semuanya, kecuali yang membedakan antara mereka adalah Al Qur`an atau *Sunnah*. Sementara Al Qur`an, *Sunnah*, *qiyas* dan *ijma'* tidak membedakan antara apa yang telah kami sebutkan, dan tanpa adanya perselisihan dari seorang ulama pun yang ada di muka bumi ini terkait dengan *khithab* Allah ﷻ yang ditujukan bagi setiap orang yang telah kami sebutkan, yaitu dengan firman-Nya,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" (Qs. Al Maa`idah [4]: 135).

Setiap orang yang telah kami sebutkan itu diperintahkan untuk mengakui kebenaran atas dirinya sendiri, sementara terkait dengan hal yang diyakini sebagai kebatilan, diperintahkan untuk mewajibkan mereka dengan hal yang membuat mereka tidak akan menerimanya.

Segolongan ulama berpendapat: Pengakuan seorang budak tentang kasus yang mewajibkan hukuman *had* tidak bisa ditetapkan, karena dia adalah harta milik majikannya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Ali berkata: Walaupun budak itu adalah harta, namun dia adalah manusia yang berlaku padanya hukum-hukum keagamaan, dan ayat di atas adalah hujjah kami dalam hal ini, karena kemudharatan dari pengakuannya itu kembali kepada dirinya sendiri.

Mereka berpendapat sesuai dengan pendapat kami, bahwa jika orang yang menyewakan jasanya itu mengakui tentang kasus yang mewajibkan hukuman *had*, maka hukuman *had* itu ditetapkan baginya. Pengakuannya itu membatalkan akad *ijarah*-nya jika dia mengakui tentang kasus yang mewajibkan hukuman mati atau potong, dan pengakuan tersebut tidak ditanggung oleh selainnya.

1379. Masalah: Dengan pengakuannya satu kali saja dapat mewajibkan setiap hukuman *had* yang telah kami sebutkan, atau hukuman mati atau harta (ganti rugi).

Ulama fikih Hanafi berpendapat, "*Had* zina tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan pengakuan sebanyak empat kali."

Abu Yusuf berpendapat: Hukuman *had* pencurian tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan dua kali pengakuan. Mereka memposisikan hal itu seperti saksi. Sedangkan Malik, Asy-Syaifi'i dan Abu Hanifah berpendapat sebagaimana pendapat kami.

Ulama fikih Hanafi berhujjah, bahwa Rasulullah ﷺ menolak pengakuan Ma'iz sebanyak empat kali.

Ali berkata: Hadits ini *shahih.* Ada riwayat yang menyatakan, bahwa beliau menolaknya kurang dari empat kali dan ada juga riwayat yang menyatakan bahwa beliau menolaknya lebih dari empat kali, karena beliau masih menyangsikan akal sehatnya Ma'iz, beliau curiga bahwa dia tidak mengetahui apa itu zina? Demikianlah yang terdapat dalam teks hadits, bahwa beliau bersabda, "*Apakah kalian mencium (bau khamer), benarkah dia meminum khamer?*" atau sebagaimana sabda Nabi ﷺ, bahwa beliau mengirim seseorang menemui kaumnya untuk bertanya kepada mereka tentang akalnya si Ma'iz, beliau bersabda kepada Ma'iz, "*Tahukah engkau apa zina itu? Barangkali engkau hanya meraba atau mencium.*"

Semua hadits ini *shahih.* Tidak ada di dalam riwayat yang *shahih* dan *dha'if* yang menyatakan bahwa beliau bersabda, "*Dia tidak boleh dihukum had, sehingga dia mengakui sebanyak empat kali.*" Jadi, tidak boleh menambah syarat ini dalam kasus yang harus menegakkan *had-had* Allah ﷻ. Golongan ulama tersebut adalah orang-orang yang melakukan *qiyas* sesuai dengan sangkaan mereka, sehingga wajib bagi mereka –karena mereka memposisikan pengakuan tersebut sebagaimana posisi bukti dalam beberapa tempat- untuk memposisikan pengakuan tersebut sebagaimana posisi bukti dalam setiap tempat. Mereka tidak memutuskan kepada seorang pun yang mengakui kasus yang

berkaitan dengan harta sehingga dia mengakui dua kali, sementara mereka tidak melakukan hal tersebut. Rasulullah ﷺ menghukum mati seorang Yahudi yang membunuh seorang budak wanita dengan pengakuan yang tidak diulang-ulang. Hukuman mati adalah hukuman *had* yang paling agung. –Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.

1380. Masalah: Pengakuan orang sakit -pada kondisi sakit yang menyebabkan kematian atau sakit yang masih bisa sembuh- kepada ahli waris dan yang lainnya yang masih mempunyai hak untuk mengelola hartanya adalah seperti pengakuan orang yang masih sehat, dan tidak ada bedanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; sebagian sahabat kami menceritakan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'd, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila orang sakit –saat dia sakit- mengaku mempunyai utang kepada seseorang, maka pengakuannya itu terlaksana." Ibnu Umar mengatakan secara umum permasalahan ini, dia tidak mengkhususkannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dia berkata, "Apabila dia mengaku kepada ahli warisnya, maka hal itu boleh." Maksudnya pada saat dia sakit.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan ini hingga sampai pada Ibnu Ulayyah, dari Amir Al Ahwal, dia berkata: Al Hasan pernah ditanya tentang hal tersebut, dia menjawab, "Aku akan membebankan pengakuan itu kepadanya, dan aku tidak akan membiarkannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qais bin Sa'd, dari Atha` terkait dengan orang yang mengaku, bahwa dia mempunyai utang kepada ahli warisnya, dia berkata, "Hal itu boleh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Umar bin Ayyub Al Mushili menceritakan kepada kami, dari Ja'far –yaitu Ibnu Barqan-, dari Maimun –yaitu Ibnu Mihran-, (dia berkata): Apabila dia mengaku mempunyai utang pada saat dia sakit, maka menurutku pengakuan itu berlaku baginya, karena seandainya dia mengakuinya –pada saa dia sehat-, maka hal itu juga berlaku, dan pengakuan yang paling jujur adalah pengakuan ketika menjelang kematian. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan pengikut keduanya.

Segolongan ulama berpendapat, "Pengakuan orang sakit itu tidaklah berlaku. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, 'Pengakuan orang yang sakit tentang utang tidak berlaku'." Ini adalah pendapat Yasin Az-Zayyat, hanya saja dia berkata, "Utang itu ditunaikan dari sepertiga hartanya."

Ada juga segolongan ulama yang mengklasifikasikan hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari Syuraih, bahwa dia menetapkan pengakuan orang yang sakit ketika menjelang kematian tentang masalah utang kepada selain ahli waris, dan dia tidak menetapkan pernyataan itu jika dia mengaku kepada ahli waris, kecuali disertai bukti. Ini adalah pendapat Ibrahim dan Ibnu Udzainah. Pendapat ini *shahih* dari keduanya.

Diriwayatkan juga dari Al Hakam dan Asy-Sya'bi, -ini adalah pendapat Abu Hanifah-, hanya saja pengakuan utang orang yang sehat itu lebih didahulukan menurutnya daripada pengakuan orang yang sakit. Mereka sepakat, bahwa pengakuan utang orang yang sehat kepada ahli waris dan selainnya, maka itu diambil dari hartanya; baik dia mempunyai anak atau tidak.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat, "Apabila orang yang sakit mengaku kepada ahli warisnya lalu dia sembuh, maka pengakuannya itu ditetapkan untuknya dan diambil dari hartanya."

Malik menyelisihi dalam hal tersebut jika orang yang sakit itu meninggal. Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya, bahwa pengakuan itu tidak boleh. Abu Qurrah meriwayatkan dari Malik,(dia berkata): Pengakuan itu tidak boleh, kecuali dalam sesuatu yang sedikit, dimana menurutnya itu tidak mempengaruhinya lantaran nilainya yang begitu remeh.

Diriwayatkan juga dari Malik, bahwa jika dia mengaku kepada ahli warisnya dengan sesuatu yang dia butuhkan, maka pengakuannya tidak berlaku baginya. Namun jika dia mengaku kepada ahli warisnya dengan sesuatu yang tidak dia butuhkan, maka pengakuannya itu berlaku baginya seperti halnya kepada orang lain.

Malik juga berpendapat tentang pengakuan seorang suami kepada istrinya terkait dengan utang dan mahar: Apabila dia mempunyai seorang anak dari selain istrinya itu, dan tidak diketahui bahwa dia memutuskan untuk istri dan tidak pula simpati kepadanya, maka pengakuannya kepada istrinya itu boleh diambil dari harta. Namun jika dia diketahui bersimpati kepada istrinya, -

sementara antara dia dan anak dari selain istrinya itu saling berselisih-, maka pengakuannya kepada istrinya tidak boleh.

Malik juga berpendapat: Ahli waris yang lainnya dalam hal ini tidak seperti seorang istri, karena dia tidak dicurigai dalam hal pengakuan kepada istrinya, ini jika dia tidak cenderung untuk memberikan hartanya kepada sang istri dan membiarkan kepada anaknya.

Malik juga berpendapat: Apabila dia diwarisi oleh beberapa anak atau beberapa saudara, maka pengakuannya itu tidak boleh kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain pada saat dia sakit. Apabila dia tidak meninggalkan kecuali seorang anak dan seorang *ashabah,* lalu dia mengaku kepada sebagian ahli waris *ashabah*, maka hal itu boleh dilakukan.

Malik juga berpendapat: Pengakuannya itu tidak boleh kepada teman dekatnya, ini jika dia diwarisi oleh kedua orang tuanya atau ahli waris *ashabah*-nya. Namun jika dia diwarisi oleh seorang anak atau seorang cucu, maka pengakuannya itu boleh baginya."

Abu Muhammad: Semua ini adalah beberapa pendapat —tanpa khilaf— berdasarkan dugaan yang melenceng, dan bentuk pemikiran yang *fasid.* Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Hendaklah kalian mewaspadai persangkaan, karena persangkaan adalah ucapan yang paling dusta.*"

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

"*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]: 28).

Semua pendapat ini tidak pernah terekam dari seorang pun sebelumnya.

Menurut mereka, bahwa terkait dengan pengakuan orang yang sakit, jika mereka mencurigai tentang pengakuaannya, maka adakalanya itu adalah *hibah* atau wasiat. *Hibah* dari hartanya – menurut mereka- boleh untuk sebagian ahli waris tanpa sebagian yang lain, dan tidak ada perbedaan antara *hibah* orang yang sakit dan orang yang sehat.

Sedangkan wasiat, maka wasiat orang yang sehat dan orang yang sakit itu adalah sama, yaitu tidak boleh kecuali sepertiga. Jadi, sangat tampak rusaknya pendapat mereka.

Apabila mereka menyebutkan hadits tentang memerdekakan enam seorang budak dan pengundian Nabi ﷺ antara mereka, lalu beliau memerdekakan dua orang budak dan tetap menjadikan yang empat lainnya, maka hadits ini bukan termasuk pengakuan sedikitpun. Sedangkan pengakuan adalah pemberitahuan dengan kebenaran yang dia sebutkan, itu bukanlah pemberian dan juga bukan wasiat. Hadits tentang enam orang budak itu akan kami sebutkan dalam pembahasan pemerdekaan berikut sanadnya.

1381. Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Ini adalah milik si fulan, lalu dia memberikannya kepadaku." atau dia berkata, "Dia menjualnya kepadaku," maka dia dibenarkan, dan tidak perlu diputuskan sesuatu atasnya. Karena apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Disamping itu, karena harta dan kepemilikan –tanpa diragukan- bisa berpindah dari satu tangan kepada tangan orang yang lainnya. Ini adalah perkara yang telah kami ketahui secara yakin.

Namun jika diputuskan atas dengan sebagian pengakuannya tanpa yang lainnya, maka wajib mengeluarkan seluruh kepemilikan manusia dari tangan mereka, atau lebih banyak darinya, karena engkau tidak meragukan lagi tentang rumah, lahan, pakaian yang dikenakan, budak dan kendaraan sebelumnya adalah milik seseorang yang diberikan kepada yang lainnya, walaupun sebagiannya mungkin dihasilkan sendiri, karena seorang ibu dan nenek –tanpa diragukan lagi- adalah seorang ibu bagi selainnya. Demikian juga dengan tumbuhan yang dia tanam dengan tangannya sendiri. Maka, jelaslah kerusakan pendapat ini secara keseluruhan.

Apabila ada bukti tentang sesuatu yang menjadi miliknya dari apa yang dia akui atau yang tidak dia akui, bahwa harta itu milik selainnya, maka harta itu diputuskan untuk selainnya. Perpindahan kepemilikan tanpa adanya bukti untuk seseorang, maka itu tidak bisa dibenarkan, kecuali dengan adanya bukti. Pendapat ini telah disepakati. Rasulullah ﷺ telah menghukumi dan memutuskan -dengan adanya bukti- untuk pendakwa.

1382. Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Aku mempunyai utang seratus dinar kepada si fulan, dan dia mempunyai utang seratus *qafiz* (keranjang rotan yang bertali pegangan) gandum kepadaku," atau dia berkata, "Kecuali seratus *qafiz* kurma atau sekitar itu," atau "Kecuali budak wanita," -namun tidak memiliki bukti terhadap hal tersebut-, maka gandum yang dia klaim itu ditaksir harganya; jika setara dengan dinar yang dia akui, atau lebih banyak, maka tidak ada masalah baginya. Namun jika harganya itu lebih sedikit, maka kelebihan itu diberikan kepada orang, yang mana dia mengakui untuknya.

Dalilnya adalah, bahwa yang bersangkutan tidak mengaku kepadanya dengan pengakuan yang sempurna, justru dia menyambung pengakuannya itu dengan kalimat yang bisa membatalkannya di awal perkataannya, sehingga hal tersebut tidak sedikit pun tetap atasnya.

Seandainya boleh untuk mengambil sebagian perkataannya tanpa sebagian yang lain, maka wajib membunuh orang yang mengucapkan, "*Laa ilaaha illallaah*," karena jika separuh perkataan itu tidak dilanjutkan, maka itu adalah sebuah kekufuran yang nyata, yaitu "*Laa ilaaha* (tidak ada tuhan)," maka dikatakan kepadanya, "Engkau telah kufur, kemudian engkau menyesal." Jadi, ini adalah pendapat yang sangat rusak.

Wajiblah membatalkan semua *istitsna*` (pengecualian) seperti contoh di atas. Karena hal itu membatalkan apa yang telah dia tetapkan di awal perkataannya sebelum dia mengecualikan.

Segolongan ulama berpendapat, "Pengecualian itu boleh dari jenis kata sebelumnya, bukan dari kata yang lainnya." Pendapat ini batil, karena Allah ﷻ berfirman,

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ

"*Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan-Ku, kecuali orang yang berlaku zhalim.*" (Qs. An-Naml [19]: 10-11).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ

"*Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis.*" (Qs. Al Hijr [15]: 30-31).

Allah ﷻ mengecualikan iblis dari para malaikat, sementara dia bukan bagian dari mereka. Bahkan dia temasuk bagian dari jin, karena merekalah yang melahirkan, sedangkan malaikat itu tidak melahirkan. Dia juga mengecualikan orang yang berlaku zhalim dari para rasul, sementara kezhaliman itu bukanlah sifat mereka. Seorang penyair bersenandung,

وَبَلْدَةٌ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسُ # إِلاَّ الْيَعَافِيْرُ وَإِلاَّ الْعَيْسُ

"*Dan negeri yang di dalamnya tidak ada penghuni # kecuali kijang dan unta.*"

Kijang dan unta bukan bagian dari manusia, sementara penyair Arab yang fasih ini mengecualikannya.

كِتَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ وَالآبِقِ

KITAB BARANG TEMUAN, HARTA YANG HILANG DAN KABUR

1383. Masalah: Barangsiapa yang menemukan harta; baik di desa ataupun di kota, padang sahara di daerah Ajam (non Arab) ataupun Arab yang tidak stabil ataupun yang stabil, terkubur ataupun tidak, dan harta tersebut mempunyai tanda-tanda bahwa itu dibuat pada masa Islam,- harta apapun itu, maka itu adalah *luqathah* (barang temuan). Orang yang menemukannya wajib mengambil, dan mempersaksikan satu orang yang adil atau lebih dalam pengambilan tersebut. Kemudian dia mengumumkannya tanpa menyebutkan ciri-cirinya. Pengumumannya itu digelar di tempat keramaian yang diharapkan pemiliknya ada di tempat tersebut, atau tidak dengan mengatakan, "Barangsiapa yang kehilangan barang, hendaklah dia memberitahukan ciri-cirinya." Dia melakukan hal itu hingga setahun lamanya(tahun Hijriyah).

Jika ada orang yang datang dengan memberikan bukti kepadanya, atau menyebutkan ciri-ciri tutupnya dan dia benar dalam penyebutannya; menyebutkan ciri-ciri tempatnya dan dia benar dalam penyebutannya; menyebutkan ikatannya dan dia benar dalam penyebutannya; dia mengetahui jumlahnya dan dia benar dalam penyebutannya atau dia mengetahui apa yang ada pada barang itu, -sedangkan jumlah dan tempat; jika barang itu tidak memiliki tutup; atau jumlah jika itu tersebar tanpa adanya tempat-, maka dia harus mengembalikan kepada pemiliknya; baik dia memiliki bukti atau tidak. Sedangkan orang yang menemukannya, maka dia dipaksa untuk menyerahkan kepada pemiliknya, dan dia tidak mempunyai tanggungan lagi setelah itu.

Apabila ada orang yang datang dengan memberikan bukti kepadanya; -jika tidak ada seorang pun yang datang benar dalam menyebutkan ciri-ciri yang telah kami sebutkan dan tidak ada bukti, maka harta itu setelah genap setahun menjadi milik orang yang menemukan-; baik dia kaya atau miskin, maka dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki pada harta tersebut, dan bisa diwariskan. Kecuali ketika ada orang yang datang dengan memberikan bukti atau ciri-ciri yang telah kami sebutkan, lalu dia benar, maka orang yang menemukan itu wajib mengganti, atau ahli warisnya yang mengganti, jika orang yang menemukannya itu telah meninggal dunia.

Apabila barang temuan itu hanya satu, seperti satu dinar, satu dirham, satu intan, satu pakaian atau apapun itu, yang tidak mempunyai tali, tempat dan tutup, maka barang itu milik orang yang menemukan sejak dia menemukannya, dan dia mengumumkan barang itu sepanjang hidupnya. Jika ada orang yang datang dengan membawa bukti, maka dia harus menggantinya; baik dia menggantinya sendiri atau juga yang ahli waris yang menggantikan

setelah yang bersangkutan itu meninggal dunia. Namun jika tidak ada yang datang, maka itu menjadi miliknya atau milik ahli warisnya, dia boleh melakukan apa saja dengan harta itu; baik menjual atau selainnya. Demikian juga ahli warisnya sepeninggalannya, dan harta yang telah mereka habiskan tidak harus dikembalikan.

Apabila barang temuan itu ada di tanah haram Makkah .atau berada di tengah-tengah rombongan yang tengah melakukan umrah atau haji, maka dia wajib mengumumkannya, dan dia tidak boleh memilikinya. Bahkan barang itu menjadi barang wakaf saat sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengetahui pemiliknya, sehingga barang itu bisa bermanfaat untuk seluruh kemaslahatan kaum muslimin.

Dalilnya akan hal ini adalah, apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa Al Abasi menceritakan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya (yaitu Ibnu Abu Katsir), Abu Salamah (yaitu Ibnu Abdurrahman bin Auf) mengabarkan kepadaku, Abu Hurairah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah pada tahun penaklukan kota Makkah, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ

نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا

وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ.

"*Sesungguhnya Allah telah melindungi Makkah dari pasukan bergajah, Dia menguasakannya kepada Nabi-Nya*[2] *dan orang-orang yang beriman. Ketahuilah, bahwa Makkah tidak halal (tidak boleh dijadikan tempat berperang) bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun setelahku. Ketahuilah, bahwa Makkah dihalalkan untukku hanya sebentar di siang hari. Ketahuilah, bahwa pada saat ini ia telah menjadi haram, durinya tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan barang temuannya tidak boleh diambil, kecuali orang yang langsung mengumumkannya.*"

Abu Muhammad berkata: Semua area Makkah adalah haram, itu adalah tempat yang memiliki kehormatan yang telah disebutkan, tidak selain tanah haram, tanpa *khilaf.* Diriwayatkan juga kepada kami, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Thahir menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, bahwa Rasulullah ﷺ melarang mengambil barang temuan milik orang yang berhaji.[3]

Abu Muhammad berkata: Pengertian haji secara etimologi adalah tujuan. Karena itu *mahajjah* (poros sasaran; tujuan) dinamakan

---

2 Dalam *Shahih Muslim* (1/384) menggunakan redaksi "*Rasul-Nya*".
Hadits ini adalah hadits yang panjang, namun Abu Muhammad meringkasnya dan mencukupkan atas hadits pendukungnya.

3 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, 2/44).

mahajjah, sedangkan orang yang bertujuan dari rumahnya untuk melaksanakan haji atau umrah adalah subjek (pelaku) tujuan tersebut, yaitu haji untuk menyempurnakan seluruh amalan haji atau umrahnya. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Umrah termasuk haji, hingga Hari Kiamat.*"

Apabila dia telah menyempurnakannya, maka dia bukanlah *hajj* (orang yang sedang melakukan haji), tetapi dia adalah orang yang telah melakukan haji.

Hadits ini diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Al Musayyib.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Al Aswad bin Syaiban menceritakan kepada kami, dari Abu Naufal (yaitu Ibnu Abu Aqrab), dari ayahnya, bahwa dia menemukan harta yang cukup banyak saat musim haji pada masa Umar bin Al Khaththab, lalu mengumumkannya, namun tak ada seorang pun yang mengakuinya. Dia pun membawanya kepada Umar ketika dia melakukan *nafar*, dia berkata kepada Umar, "Aku telah mengumumkannya, maka ambillah ini dariku." Umar berkata, "Aku tidak berhak." Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Umar berkata, "Simpanlah, hingga engkau menemui musim haji tahun yang akan datang." Dia (Aqrabah) pun melaksanakannya, lalu (pada tahun berikutnya) dia mengumumkannya, namun tak ada seorang pun yang mengakuinya. Lantas dia membawa harta itu kepada Umar, dia mengabarkan bahwa dia telah melakukan apa yang dia perintahkan, dan dia telah mengumumkan, namun tak seorang pun yang mengakuinya,

kemudian dia berkata kepada Umar, "Ambillah ini dariku." Umar berkata kepadanya, "Aku tidak berhak. Namun jika engkau mau, aku akan memberikan solusi bagimu –atau jalan keluar-, yaitu jika engkau mau, maka sedekahkanlah harta itu. Jika pemiliknya datang, maka berikanlah dia pilihan (antara harta dan pahala sedekah), jika dia lebih memilih harta, maka kembalikanlah hartanya dan engkau mendapatkan pahala. Namun jika dia lebih memilih pahala, maka engkau mendapatkan pahala niatmu." Ini adalah cara Umar bin Al Khaththab terkait masalah barang temuan pada saat musim haji. -Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

Sedangkan cara Umar pada selain musim haji adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku: Mu'awiyah bin Abdullah bin Badr Al Juhani mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya, yaitu Abdullah –Ismail berkata, "Aku mendengar bahwa dia adalah seorang sahabat,"- kembali dari Syam, lalu dia menemukan sebuah kantong yang berisi emas seratus gram, dia pun mengambilnya. Dia lalu membawanya kepada Umar bin Al Khaththab, Umar berkata kepadanya, "Umumkanlah barang itu sekarang juga di pintu masjid selama tiga hari, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika ada yang mengakuinya (maka ia miliknya), namun jika tidak ada, maka itu menjadi milikmu." Dia (Abdullah) berkata, "Akupun melakukannya, namun tak seorang pun yang mengakuinya, lalu aku membagikannya kepada kedua istriku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: Ketika aku thawaf di Baitullah, aku menginjak emas atau perak, namun aku tidak mengambilnya. Aku lantas menceritakan hal itu kepada Sa'id bin Al Musayyib. Dia berkata, "Betapa buruk yang telah

engkau lakukan. Seharusnya engkau mengambil dan mengumumkannya selama setahun. Jika pemiliknya datang, kembalikanlah barang itu kepadanya. Namun jika tidak, maka sedekahkanlah kepada orang yang miskin dari golongan orang-orang yang tidak mempunyai nafkah."

Dia juga berkata tentang barang temuan di selain tanah haram: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku, bahwa Zaid bin Al Akhnas Al Khuza'i mengabarkan kepadanya, dia berkata kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Aku menemukan barang temuan, maka apakah aku menyedekahkannya?" Dia berkata, "Engkau dan pemiliknya tidak akan mendapatkan pahala." Aku berkata, "Apakah aku menyerahkannya kepada para pejabat?" Dia berkata, "Jika demikian, mereka akan segera memakannya." Aku berkata, "Lantas apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?" Dia menjawab, "Umumkanlah selama setahun. Jika ada yang mengakui, maka kembalikanlah. Namun jika tidak, maka harta itu menjadi milikmu."

Sa'id bin Al Musayyib berpendapat tentang kewajiban mengambil *luqathah*, dan dia berpendapat setelah setahun barang itu menjadi harta orang yang menemukannya, kecuali *luqathah* Makkah.

Pendapat kami tentang *luqathah* Makkah adalah seperti pendapat Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ubaid, dengan itulah Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Mahdi dengan pendapat itu, dan dari Abu Ubaid dari pendapatnya.

Sedangkan *luqathah* selain tanah haram dan orang yang berhaji adalah karena apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abu Daud; Musaddad menceritakan kepada kami, Khalid –yaitu Al Hadzdza`- menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ala` -yaitu Yazid bin Abdurrahman bin Asy-Syikhkhir-, dari Mutharrif –yaitu Ibnu Abdullah bin Asy-Syikhkhir-, dari Iyadh bin Himar Al Mujasyi'i, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يَغِيبُ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ شَاءَ.

"*Barangsiapa yang mengambil barang temuan, hendaklah dia mempersaksikan dua orang adil, dia tidak boleh menyimpannya dan menghilangkannya. Jika dia menemukan pemiliknya, maka kembalikanlah barang itu kepadanya. Namun jika tidak, maka itu adalah harta Allah Azza wa Jalla yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Husyaim, dari Khalid Al Hadzdza` berikut sanadnya, dia berkata, "Hendaklah dia mempersaksikan dua orang adil."

Abu Muhammad berkata: Musaddad menambahkan sebagaimana yang telah kami cantumkan, dan itu bukan karena keraguan. Tidak boleh memahami apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ berdasarkan keraguan, kecuali dengan keyakinan, bahwa itu adalah keraguan (dari periwayat). Jika tidak demikian, maka zhahirnya adalah sanad.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad; dari Yazid *maula* Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *luqathah*. Beliau menjawab,

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَعِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ.

"*Beritahukanlah tutupnya, jumlahnya dan tempatnya. Jika pemiliknya datang, lalu dia mengenalinya, maka serahkanlah kepadanya. Namun jika tidak, maka dia menjadi milikmu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Thahir (Ahmad bin Amr bin As-Sarh)[4] menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Abu An-Nadhr, yaitu *maula* Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *luqathah*, beliau menjawab,

عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كَمِّلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَاإِلَيْهِ.

"*Umumkanlah selama setahun, namun jika tidak ada yang mengenalinya, maka beritahukanlah tutup dan talinya, kemudian sempurnakanlah dia. Jika pemiliknya datang, maka kembalikanlah dia kepadanya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Salamah bin Kuhail menceritakan kepada kami, dari Suwaid bin

---

4 Tambahan ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (2/44).

Ghafalah, bahwa Ubai bin Ka'b berkata kepadanya, bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *luqathah*. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

اعْرِفْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ.

"*Beritahukanlah jumlah, tali dan tempatnya, kemudian manfaatkanlah. Namun jika pemiliknya datang, lalu dia mengetahui jumlah, tali dan tempatnya, maka berikanlah dia kepadanya. Namun jika tidak, maka dia menjadi milikmu.*"

Sedangkan satu barang yang tidak memiliki tali, tutup dan tempat —karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengumumkannya telah mencapai setahun dalam barang yang memiki jumlah, tutup dan tali, atau sebagiannya—, sementara barang yang tidak memiliki tutup, tali, tempat dan jumlah, maka barang itu keluar dari dari *khabar* ini, dan hukumnya dalam hadits Iyadh bin Himar adalah mengumumkan selamanya, karena sabda Rasulullah ﷺ, وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبُ "*Tidak boleh menyimpan dan menghilangkan,*" dan sabda beliau, فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ شَاءَ "*Dia adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.*"

Jadi, Allah memberikan barang itu kepada orang yang menemukannya. Diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Hujain bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Aziz

—yaitu Ibnu Abu Salamah Al Majisyun— menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al fadhl, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: Suwaid bin Ghafalah, Zaid bin Shuhan dan orang yang ketiga bersama keduanya berada dalam perjalanan. Salah satu dari mereka, yaitu Suwaid —tanpa diragukan— menemukan cambuk, lalu dia mengambilnya. Kedua sahabatnya berkata kepadanya, "Buanglah." Suwaid bergumam, "Aku akan memanfaatkannya, jika nanti pemiliknya datang, maka aku akan mengembalikan kepadanya, hal itu lebih baik daripada itu dimakan oleh serigala." Lalu Ubai bin Ka'b membuangnya. Suwaid pun berkata kepadanya tentang apa yang dia inginkan. Ubai berkata, "Engkau benar, sedangkan aku salah." Dalam *khabar* ini Ubai bin Ka'b berpendapat tentang kewajiban mengambil *luqathah*.

Abu Muhammad berkata: Terkait apa yang telah kami sebutkan itu ada persilangan pendapat. Oleh karena itu, ada sekelompok ulama yang berpendapat, "*Luqathah* tidak boleh diambil." Yang lainnya berpendapat, "Boleh mengambilnya dan juga membiarkannya." Ulama yang melarang untuk mengambilnya, karena riwayat yang baru saja kami sebutkan, dan juga seperti apa yang diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari Ja'far bin Rabi'ah, bahwa Al Walid bin Sa'd menceritakan kepadanya, dia berkata: Ketika aku bersama Ibnu Umar, aku melihat dinar, lalu aku pergi untuk mengambilnya. Namun Ibnu Umar memegangi tanganku, dia berkata, "Itu bukan milikmu, biarkanlah dia."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qabus bin Abu Zhabyan; dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Janganlah engkau mengambilnya, engkau tidak mempunyai hak sedikitpun

terhadapnya. Membiarkannya justru lebih baik daripada mengambilnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Abdul A'la, Sa'id bin Jubair pernah ditanya tentang buah-buahan yang terdapat di jalanan, dia menjawab, "Buah-buahan itu tidak boleh dimakan, kecuali ada izin pemiliknya."

Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khaitsam, bahwa dia menilai makruh mengambil *luqathah*. Diriwayatkan dari Syuraih, bahwa dia pernah menemukan dirham, namun dia membiarkannya.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Mengambil dan membiarkan *luqathah* sama-sama mubah, namun yang lebih utama adalah mengambilnya." Asy-Syafi'i pernah berpendapat, "Mengambilnya lebih utama," dan dia juga pernah berpendapat, "Orang yang wara membiarkannya."

Ulama yang membolehkan keduanya (mengambil dan membiarkan), kami tidak mengetahui hujjahnya. Apabila mereka memahami perintah Nabi ﷺ untuk mengambilnya adalah sunnah, maka dikatakan kepada mereka, "Maka pahamilah perintah beliau ﷺ untuk mengumumkannya juga *sunnah*. Karena tidak ada bedanya." Jika mereka berkata: Harta orang lain adalah haram. Maka kami katakan: Menyia-nyiakannya juga haram. Karena tidak ada bedanya.

Sedangkan ulama yang melarang untuk mengambilnya, maka mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "*Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram atas kalian.*"

Kami berkata kepada mereka, "Benar. Kami tidak menghalalkan harta itu sedikit pun, tetapi kami memerintahkannya dengan

apa yang diwajibkan atasnya, yaitu menjaga barang itu dan tidak menyia-nyiakan yang justru diharamkan. Kemudian kami menjadikan harta itu miliknya, karena beliau juga menjadikan barang itu menjadi miliknya, dimana beliau juga mengharamkan harta atas kita, kecuali dengan apa yang beliau bolehkan bagi kita. Tidak boleh meninggalkan sedikitpun dari beberapa perintah beliau ﷺ, karena hal itu lebih utama bagi kita daripada diri kita sendiri. Orang yang mendapati dirinya berdosa karena melakukan apa yang beliau putuskan, maka dia kufur."

Mereka juga berhujjah dengan hadits Al Mundzir bin Jarir, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ.

"*Tidak ada yang mengambil harta berharga yang hilang, kecuali orang yang tersesat.*"

Juga berhujjah dengan hadits Abu Muslim Al Jarmi atau Al Harami, dari Al Jarudi, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ.

"*Harta berharga seorang muslim yang hilang adalah nyala api neraka.*"

Kedua *khabar* ini tidak *shahih*, karena Al Mundzir bin Jarir dan Abu Muslim Al Jarmi atau Al Harami tidak diketahui statusnya. Tetapi hadits, "*Harta berharga seorang muslim yang hilang adalah nyala api neraka,*" *shahih* dari jalur periwayatan yang lain, -dan ini adalah kalimat yang global, sehingga ditafsiri oleh beberapa *atsar*-, yaitu *khabar* yang diriwayatkan kami dari jalur periwayatan Hammad

bin Salamah; dari Humaid, dari Al Hasan, dari Mutharrif bin Abudullah bin Asy-Syikhkhir, dari ayahnya, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang unta yang hilang. Beliau menjawab, "*Harta berharga seorang muslim yang hilang itu adalah nyala api neraka.*" Mereka adalah orang yang pertama kali menentang, mereka memerintahkan untuk mengambil unta yang hilang. Seandainya kedua hadits ini *shahih*, maka mereka tidak memiliki hujjah dalam keduanya. Karena mengambil unta yang hilang itu bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ, yaitu nyala api neraka dan tersesat, tanpa diragukan lagi. Kami juga tidak pernah memerintahkan untuk mengambilnya, tetapi kami hanya memerintahkan untuk mengumumkan dan menjamin barang itu selamanya. Hadits Anas lebih *hasan* daripada hadits mereka.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb: Amr bin Al Harits menceritakan kepadaku, dari Bakr bin Saudah, dari Abu Salim Al Jayasyani, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.

"*Barangsiapa yang mengambil barang temuan, maka dia tersesat selama dia tidak mengumumkannya.*"[5]

---

5 Sanad dan matan hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (2/45), kecuali redaksi, "*Barangsiapa yang mengambil barang temuan,*" kalimat ini pengganti dari kalimat yang ada di sana.
Al Khaththabi berkata, "Hadits ini tidak menyelisihi beberapa *khabar* yang menyinggung masalah pengambil barang temuan. Oleh karena itu, kata *dhallah* (tersesat) bukan untuk dirham, dinar, harta benda dan yang lainnya, tetapi dia untuk hewan yang tersesat dari pemiliknya, seperti unta, sapi, burung dan semisalnya. Apabila seseorang menemukannya, maka dia tidak boleh menguasainya selama hewan itu tidak mau dan masih mempunyai kekuatan, sehingga pemiliknya mengambilnya."

Diantaranya adalah waktu pengumuman. Diriwayatkan kepada kami dari Umar ﷺ, bahwa pengumuman dilakukan selama tiga hari di pintu masjid, kemudian setahun. Dengan inilah Al-Laits bin Sa'd berpendapat.

Pendapat ini berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Yazid bin Muhammad bin Abdushshamad menceritakan kepada kami, Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Al Laits, yaitu Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami, orang yang aku ridhai menceritakan kepadaku, dari Ismail bin Umayyah, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Munba'its, dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda —beliau ditanya tentang barang yang hilang—,

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا.

"*Umumkanlah tutup dan talinya, kemudian umumkanlah ia selama tiga hari di pintu masjid. Apabila pemiliknya datang, maka serahkanlah dia kepadanya. Namun jika dia tidak datang, maka umumkanlah dia selama setahun. Apabila pemiliknya datang (maka serahkanlah dia kepadanya), namun jika tidak, maka barang itu terserah engkau.*"

Hadits ini *halik* (hancur; *dha'if*), karena Al Laits tidak menyebutkan nama orang yang dia nukil, tapi terkadang Al Fadhil meridhai orang yang tidak dia ridhai. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Aku tidak melihat yang lebih jujur daripada Jabir Al Ju'fi." Sementara Jabir adalah orang yang masyhur dengan kedustaannya, kemudian dia melakukan kesalahan. Karena dia berkata, "Dari Abdullah bin Yazid,"[6] sebenarnya dia meriwayatkan dari Yazid, bukan dari Abdullah bin Yazid.

Sedangkan jalur periwayatan yang lain adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Yahya bin Sa'id, yaitu Al Anshari menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Badr, dia berkata: Ayahku menemukan seratus dinar di tempat menderum unta, lalu dia bertanya kepada Umar bin Al Khaththab tentang hal itu. Umar berkata kepadanya, "Umumkanlah dinar itu selama setahun." Ayahku mengumumkannya selama setahun, namun dia tidak menemukan orang yang mengakuinya. Umar lalu berkata kepadanya, "Umumkanlah selama tiga tahun." Namun ayahku tetap tidak menemukan orang yang mengakuinya. Lantas Umar berkata kepadanya, "Dinar itu untukmu."

Pendapat ini berhujjah dengan yang diriwayatkan kepada kami dari Jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Qudamah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Salamah bin Kuhail, dari Suhail bin Ghafalah, dia berkata: Ubai bin Ka'b berkata kepadaku: Aku menemukan kantong yang berisi seratus dinar, lalu aku membawanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, عَرِّفْهَا حَوْلاً "*Umumkanlah dia selama setahun.*" Aku pun mengumumkannya selama setahun.

6 Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim bin Al Hajjaj dalam *Shahih*-nya dengan sanadnya "dari Yazid", sebagaimana yang dikatakan oleh penulis.

Lantas aku berkata, "Wahai Rasulullah aku telah mengumumkannya selama setahun." Beliau bersabda, عَرِّفْهَا سَنَةً "*Umumkanlah setahun lagi.*" Aku pun mengumumkannya setahun, kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah aku telah mengumumkannya selama setahun." Lalu beliau bersabda, عَرِّفْهَا سَنَةً أُخْرَى "*Umumkanlah dia selama setahun.*" Aku pun mengumumkannya lagi selama setahun. Kemudian aku mengabarkan kepada beliau ﷺ. Beliau bersabda, انْتَفِعْ بِهَا وَاعْرِفْ وِكَاءَهَا وَخِرْقَتَهَا وَاحْصِ عَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا "*Gunakanlah dia, umumkanlah tali dan bungkusnya, serta hitunglah jumlahnya. Jika pemiliknya datang (maka serahkanlah ia kepadanya).*" Jarir berkata, "Aku tidak menghapal riwayat setelahnya."

Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Zaid bin Abu Unaisah Ar-Riqqi dan Ubaidullah bin Umar Ar-Raqqi, dari Salamah bin Kuhail, dari Suwaid bin Ghafalah, dari Ubai bin Ka'b, dari Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini secara *zhahir*, sanadnya *shahih*, kecuali Salamah bin Kuhail melakukan kesalahan di dalamnya tanpa keraguan. Karena, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Salamah bin Kuhail, dari Suwaid bin Ghafalah, dari Ubai bin Ka'b, dari Nabi ﷺ. Ubai berkata dalam hal ini, "Aku tidak menemukan orang yang mengakuinya selama dua tahun atau tiga tahun."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun; dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Salamah bin Kuhail, dari Suwaid bin Ghafalah, dari Ubai bin Ka'b, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda dalam masalah barang temuan, عَرِّفْهَا

عَامًا "*Umumkanlah dia selama setahun.*" Ubai berkata: Aku pun mengumumkannya, namun tidak ada yang mengakuinya. Aku pun kembali menemui beliau. Beliau bersabda, عَرِّفْهَا عَامًا "*Umumkanlah dia selama setahun,*" -beliau mengucapkannya dua kali atau tiga kali-. Keraguan ini dari Salamah bin Kuhail.

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj, dia berkata: Abu Bakar bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah berkata: Aku berjumpa Ubai bin Ka'b, lalu dia menyebutkan hadits ini, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, عَرِّفْهَا حَوْلاً "*Umumkanlah dia selama setahun.*" Aku (Ubai) pun mengumumkannya, namun tak ada seorang pun yang mengakuinya, kemudian aku menemui Nabi Shallallah Alaih wa Sallam. Beliau bersabda, عَرِّفْهَا حَوْلاً "*Umumkanlah dia selama setahun.*" Aku pun mengumumkannya lagi, namun tak ada seorang pun yang mengakuinya. Kemudian aku menemui Nabi Shallallah Alaih wa Sallam. Beliau bersabda, عَرِّفْهَا حَوْلاً "*Umumkanlah dia selama setahun.*" Namun aku tidak mendapati orang yang mengakuinya. Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits. Syu'bah melanjutkan: Setelah itu, aku berjumpa Salamah di Makkah. Dia berkata, "Aku tidak tahu, apakah tiga tahun atau hanya setahun."[7]

Ini adalah klarifikasi dari Salamah bin Kuhail, dengan keraguan. Sedangkan syari'at tidak bisa diterapkan berdasarkan keraguan.

---

7 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, 2/44).

Kami juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abdurrahman bin Bisyr[8] Al Abdi menceritakan kepadaku, Bahz, yaitu Ibnu Asad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Salamah bin Kuhail menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah menceritakan hadits ini. Syu'bah berkata: Lalu setelah sepuluh tahun, aku mendengar dia berkata, "Umumkanlah barang temuan itu selama setahun." Ini *shahih* ditetapkan dan disebutkan oleh Salamah bin Kuhail, sehingga pengumuman barang temuan ditetapkan selama setahun, setalah dia mengalami keraguan. Bisa saja, Salamah salah persepsi, namun kemudian dia ingat, lalu dia mengalami keraguan, namun kemudian dia ingat, lalu menjadi yakin. Selanjutnya ditetapkanlah pengumuman selama setahun, sedangkan selebihnya dibatalkan.

Abu Muhammad berkata: Dalam masalah ini ada dua *atsar* yang terakhir. Salah satunya adalah, kami diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Abu Bakr, -Ibnu Abu Maisarah-, dari Syarik bin Abdullah, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Ali ﷺ datang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa satu dinar yang dia temukan di pasar. Nabi ﷺ lantas bersabda, عَرِّفْهُ ثَلَاثًا "*Umumkanlah.*" -beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali-. Ali pun melakukannya, namun dia tidak menemukan seorang pun yang mengakuinya. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, كُلْهُ "*Makanlah dia.*" Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini, dan diakhirnya terdapat redaksi, "Lalu Ali memberi tenggang waktu selama tiga hari."

---

[8] Manuskrip No. (16) menyebutkan "Basyir," dan ini salah.

Abu Muhammad berkata: Aku tidak tahu kalimat siapakah tambahan ini. Ini adalah *khabar* yang buruk, karena diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, dia terkenal suka membuat hadits *maudhu'* dan dusta, dari Syarik,[9] dia suka memalsukan riwayat yang munkar, dari para periwayat yang *dha'if* sampai ke para periwayat yang *tsiqah*.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Isra`il; dari Umar bin Abdullah bin Ya'la, dari neneknya; yaitu Hakimah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا أَوْحَبْلاً أَوْشِبْهَهُ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ.

"*Barangsiapa yang menemukan barang temuan yang sedikit, baik satu dirham, seutas tali atau semisalnya, maka umumkanlah selama tiga hari. Namun jika lebih dari itu, maka umumkanlah selama enam hari.*"

Hadits ini bukanlah apa-apa. Isra`il adalah orang yang *dha'if*, Umar bin Abdullah *majhul*, sedangkan Hakimah[10] dari ayahnya adalah orang yang paling munkar.

---

9 Manuskrip asli no. (14) menyebutkan "terhadap Syarik", dan ini adalah susunan yang jelek. Karena hal ini bisa menimbulkan salah persepsi bahwa *jar* dan *majrur* berkaitan dengan kata "suka membuat hadits *maudhu*", dan ini salah sebagaimana yang tidak samar lagi.

10 Ibnu Jarir berkata dalam *At-Talkhish Al Habir*, "Ibnu Hazm mengklaim bahwa Umar *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Dia dan Ibnu Al Qaththan mengklaim bahwa Hakimah dan Ya'la *majhul*, dan ini statemen yang

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami, dari Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan Al Auza'i tentang pengumuman barang temuan adalah setahun. Ini adalah pendapat yang zhahir, dari Abu Hanifah, dan riwayat yang menyelisihinya diriwayatkan darinya. Diriwayatkan juga dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Pengumuman barang temuan adalah tiga bulan." Diriwayatkan juga darinya, dari jalur periwayatan Syarik; dari Abu Ya'qub Al Abdi, dari Abu Syaikh Al Abdi, dari Zaid bin Shuhan Al Abdi, bahwa Umar memerintahkan untuk mengumumkan kalung yang dia temukan selama empat bulan. Jika pemiliknya datang (maka kalung itu dikembalikan kepadanya). Namun jika tidak, maka dia akan meletakkannya di kas negara. *Atsar* dari Umar ﷺ ini ada lima versi.

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Barangsiapa yang menemukan satu dirham, maka umumkanlah dia selama empat hari." Al Hasan bin Hay dan Abu Hanifah berkata tentang riwayat Hisyam bin Ubaidillah Ar-Razi, dari Muhammad bin Al Hasan darinya, bahwa barang temuan yang harganya di atas sepuluh dirham, maka diumumkan selama setahun. Keduanya (Al Hasan dan Abu Hanifah) berselisih pendapat tentang barang temuan yang harganya kurang dari sepuluh dirham. Al Hasan bin Hay berpendapat, "Diumumkan selama tiga hari." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Diumumkan sesuai dengan kemauan orang yang menemukan." Beberapa pendapat ini adalah pendapat yang rusak, sebagaimana yang engkau lihat. Diantaranya adalah, mengembalikan barang

---

mengherankan dari keduanya, karena Ya'la adalah seorang sahabat yang terkenal."

temuan kepada orang yang mengetahui tutup, sampul, jumlah dan tempatnya.

Malik dan Abu Sulaiman berpendapat sebagaimana pendapat kami. Sedangkan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Barang temuan itu tidak bisa diberikan kepadanya sebab alasan itu. Jika orang yang menemukannya melakukan hal itu, maka dia bertanggung jawab atasnya. Karena terkadang orang yang mengetahui sifat barang itu pernah mendengar pemiliknya yang asli menyebutkan sifat barangnya yang hilang, sehingga dia pun mengetahui sifat barang tersebut, lalu dia membawanya." Dalam hal ini mereka berdalih, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan adanya bukti bagi pendakwa dan sumpah bagi orang yang didakwa, serta melarang untuk memberikan seseorang berdasarkan dakwaannya. Beliau ﷺ bersabda,

شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ.

"*Kedua saksimu atau sumpah orang yang didakwa, engkau tidak memiliki selain itu.*"

Abu Muhammad berkata: Semua ini adalah hak. Sedangkan pernyataan beliau yang memerintahkan untuk memberikan barang temuan kepada orang yang mengetahui tutup, sampul, jumlah dan tempatnya, bukan berarti pernyataan beliau ini bertentangan, tidak pula dengan hukum beliau. Tidak boleh menggabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, serta meninggalkan sebagiannya dan mengambil sebagian yang lain, karena semua ini adalah hak, dan semua ini adalah wahyu dari sisi Allah. Mereka sepakat dengan kami tentang masalah jika orang yang didakwa mengakui, maka dia dijatuhkan hukuman tanpa

bukti. Mereka telah menjadikan untuk pendakwa sesuatu selain dua saksi, atau sumpah dari pihak yang didakwa.

Jika mereka berkata: Hukum bisa sah dengan adanya pengakuan. Maka kami katakan: Penyerahan barang temuan juga sah dengan penyebutan pihak yang mengakui tentang sampulnya, jumlahnya, tutup dan tempatnya. Tidak ada bedanya, semua hukum ini tidak terdapat dalam satu khabar, dan tidak pula diadopsi dari satu khabar. Tetapi sebagian Sunnah dikompromikan dengan sebagian yang lain, kemudian diadopsi semuanya.

Jika ulama fikih Hanafi membantah dengan beberapa sanggahan ini terkait masalah penerimaan mereka terhadap (pengakuan) perempuan tentang aib-aib wanita dan kelahiran.

Jika mereka membantah dengan pendapat ini terkait masalah hukum mereka bagi hubungan suami-istri yang berselisih tentang harta yang ada di dalam rumah, bahwa harta yang identik dengan seorang lelaki, maka dia menjadi milik suami disertai dengan sumpahnya, dan harta yang identik dengan seorang wanita, maka dia menjadi milik sang istri disertai dengan sumpahnya, tanpa harus memberikan bukti. Namun mereka tidak menghukumi dengan hal itu terkait masalah saudara wanita dan laki-laki tentang perabotan rumah yang ada dalam rumah yang ada di dalamnya.

Jika mereka membantah dengan sanggahan ini terkait dengan pendapat mereka, "Barangsiapa yang mengklaim barang temuan miliknya atau selainnya, lalu dia menyebutkan beberapa ciri-ciri yang ada padanya, maka barang itu diputuskan untuknya." Namun mereka tidak memutuskan dengan hal ini tentang orang

yang mengklaim beserta orang lain tentang seorang budak, lalu salah satu dari keduanya menyebutkan ciri-ciri yang ada padanya.

Mereka juga berpendapat, "Jika penyewa rumah saling mengklaim beserta pemilik rumah tentang batang pohon yang diletakkan di dalam rumah dan salah satu daun pintu rumah; jika batang pohon itu berada serupa dengan batang yang ada di bangunan dan daun pintu yang digunakan, maka semua itu punya pemilik rumah dengan tanpa bukti." Demikian juga tentang benda yang tercampur, yang sudah tidak bisa diperkirakan. Kemudian mereka tidak peduli menentang perintah Rasulullah ﷺ dengan beberapa pendapat mereka yang rusak.

Sedangkan ulama fikih Asy-Syafi'i memutuskan tentang korban di tempat suatu kaum, di sana ditemukan beberapa orang yang memusuhinya, bahwa orang-orang yang mengaku itu membunuhnya harus bersumpah sebanyak lima puluh kali, kemudian diberlakukan *diyat* bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan sesuai pengakuan mereka.

Jika mereka berkata: Pendapat ini dijelaskan oleh *As-Sunnah*. Maka kami katakan kepada mereka: *Sunnah* menjelaskan tentang pengembalian barang temuan kepada orang yang mengetahui tutup, tali, jumlah dan tempatnya. Dan tidak ada bedanya.

Mereka berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ '*Jika pemiliknya datang, maka kembalikanlah ia kepadanya*'. Maka kami katakan: Benar, dan pemiliknyalah yang diperintahkan oleh beliau ﷺ untuk menyerahkan barang temuan itu kepadanya, jika dia menyebutkan apa yang telah kami paparkan.

Mereka berkata, "Terkadang yang mendengarkan tentang ciri-ciri barang yang hilang adalah orang yang suka menipu." Kami berkata, "Saksi pun terkadang ada yang dusta, maka tidak ada bedanya."

Mereka berkata, "Abu Daud As-Sijistani berkata, 'Tambahan ini, -yaitu jika dia mengetahui tentang tutup, tali dan jumlahnya, maka serahkanlah barang itu kepadanya-, maka hal ini tidak dihafal'."

Abu Muhammad berkata: Statemen ini bukanlah apa-apa. Tidak boleh mengatakan tentang apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah* secara *musnad*, bahwa ini tidak dihafal, dan tidak ada seorang pun yang tidak mampu untuk memutuskan tentang beberapa pengakuan ini dari beberapa *Sunnah* yang *tsabit*.

Sementara ulama fikih Hanafi berpendapat dengan tambahan dalam hadits Hammad bin Salamah terkait dengan zakat, tambahan ini gugur tidak dihafal. Seandainya tambahan ini *shahih*, maka kami tidak akan mengatakan, tidak dihafal. Mereka juga berpendapat dengan khabar *istis'a`* (pekerjaan seorang hamba untuk memenuhi bagian dari rekannya). Orang yang lebih agung daripada Abu Daud, "Masalah *istis'a`* ini tidak dihafal, tetapi itu dari perkataan Ibnu Abu Arubah."

Mereka berpendapat dengan *khabar* orang yang memiliki budak yang merupakan mahramnya, maka budak itu merdeka. Mayoritas pakar hadits berkata, "Riwayat ini tidak dihafal."

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat tentang zakat fitrah dengan kalimat yang disebutkan oleh orang yang tidak termasuk ke dalam "orang yang kalian anggap kacau hafalannya," namun tanpa diragukan kalimat ini gugur, tidak dihafal. Seandainya

kalimat ini *shahih* dari jalur sanad, maka kami tidak boleh mengatakan, bahwa kalimat itu tidak dihafal.

Kemudian kami berkata, "Abu Daud salah dalam perkataannya, 'Kalimat itu tidak dihafal'. Justru itu dihafal, karena seandainya tidak ada yang meriwayatkannya, kecuali Hammad bin Salamah, maka hal ini sudah mencukupi, karena ke-*tsiqah*-annya dan keimamannya. Lalu bagaimana mungkin Sufyan Ats-Tsauri menyepakati kalimat ini, dari Rabi', dari Yazid *maula* Al Munba'its, dari Yazid bin Khalid Al Juhani, dari Nabi ﷺ."

Sufyan juga meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail, dari Suwaid bin Ghafalah, dari Ubai bin Ka'b, dari Nabi ﷺ, sehingga batallah perkataan orang yang berkata, "Kalimat itu tidak dihafal." Justru itu masyhur lagi dihafal.

Diantaranya adalah kepemilikan barang temuan setelah mencapai setahun: Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab dan yang lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abu Ubaidah bin Abu As-Safar menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, dari Amr bin Syu'aib, dari Amr dan Ashim -keduanya adalah putra Sufyan bin Abdullah,- dari ayah keduanya, bahwa dia menemukan tas besar, lalu dia membawanya kepada Umar bin Al Khaththab ﷺ. Umar lantas memerintahkannya agar mengumumkan tas itu selama setahun. Dia pun melakukannya, kemudian dia mengabarkan kepada Umar (bahwa tidak ada yang mengakuinya), maka dia berkata, "Tas itu milikmu. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu kepada kami." Aku (Sufyan bin Abdullah) berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Lantas

Umar memerintahkan agar tas itu diletakkan dalam kas Negara, lalu tas itu pun diletakkan di sana.

Diriwayatkan juga dari Umar dari jalur periwayatan yang sangat banyak dan dari golongan sahabat Rasulullah ﷺ, juga dari jalur periwayatan Ibnu Umar, bahwa dia melihat kurma yang dibuang di jalanan. Dia pun mengambil dan memakannya. Begitu pula dari jalur periwayatan Ali bin Abi Thalib, bahwa dia menemukan buah delima, lalu dia memakannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa siapa yang menemukan barang yang tidak berharga; baik berupa cambuk, kedua sandal, tongkat atau harta yang sedikit, maka gunakan dan umumkanlah. Jika dia berupa lauk, maka gunakanlah ia sebagai lauk dan umumkanlah. Dan jika dia berupa bekal makanan, maka makanlah dan umumkanlah. Lalu jika pemiliknya datang, maka gantilah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Thawus, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid dan Atha` dalam salah satu kedua pendapat Sufyan, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan selain mereka.

Segolongan ulama berkata, "Hendaklah dia menyedekahkan barang itu. Jika ada yang mengakui, maka pemiliknya diminta untuk memilih antara pahala dan ganti rugi."

Pendapat itu juga diriwayatkan, dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dia berkata, "Aku tidak memerintahkanmu untuk memakannya." Ini juga diriwayatkan dari Thawus dan Ikrimah. Dimana inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Al Hasan bin Hay dan Sufyan.

Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar, Khalid bin Yusuf menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ziyad bin Sa'd

menceritakan kepada kami, Sumay menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang barang temuan. Beliau menjawab,

لاَ تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، فَمَنْ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَلْيَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ.

"*Barang temuan tidak halal. Barangsiapa yang menemukan sesuatu, hendaklah dia mengumumkannya selama setahun. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah ia kepadanya. Namun jika dia tidak datang, maka sedekahkanlah ia. Lalu jika dia datang, mintalah dia untuk memilih antara pahala dan apa yang dia miliki.*"

Hadits ini bukanlah apa-apa, karena Yusuf bin Khalid dan ayahnya tidak diketahui identitasnya. Seandainya hadits ini *shahih,* maka dalam hadits ini tidak ada hujjah bagi mereka. Karena pendapat yang menyatakan bahwa barang temuan itu tidak halal adalah hak, tidak halal sebelum memberikan pengumuman. Sedangkan perintah beliau untuk menyedekahkan barang temuan itu dipadukan pada perintah beliau untuk menafkahkannya karena adanya barang itu termasuk bagian dari hartanya. Seandainya ini *shahih*, maka sebagian perintah beliau lebih utama untuk ditaati daripada sebagian yang lain. Tidak boleh menyelisihi sebagian dari perintah beliau karena perintah yang lainnya. Bahkan semuanya adalah hak lagi wajib untuk menggunakannya. Kami tidak melarang orang yang menemukan untuk menyedekahkannya jika

dia mau. Lalu hadits ini dijadikan hujjah untuk menentang kami, namun pegangan mereka terhadap hadits ini batal andai saja hadits ini *shahih*. Namun mau bagaimana lagi, sementara hadits ini nyatanya tidaklah *shahih*?

Jika mereka mengklaim bahwa menyedekahkan barang temuan adalah *ijma'*, maka mereka didustakan. Hal itu lantaran apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, bahwa Zaid bin Al Akhnas Al Khuza'i mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Aku menemukan barang temuan, apakah aku boleh menyedekahkannya?," Sa'id menjawab, "Engkau tidak mendapatkan pahala, begitu juga pemiliknya." Aku berkata, "Apakah aku harus menyerahkannya kepada para pemimpin?," Dia menjawab, "Jika demikian, maka mereka akan segera memakannya." Aku berkata, "Lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?," Dia menjawab, "Umumkanlah selama setahun, jika ada yang mengakuinya (maka serahkanlah dia kepadanya). Namun jika tidak, maka barang itu menjadi milikmu."

Yang paling mengherankan adalah sebagian mereka berhujjah untuk pendapatnya yang salah terkait hal ini dengan firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Ali berkata: Berhujjahnya orang bodoh itu dengan ayat di atas dalam hal ini mengindikasikan, bahwa agamanya tipis, karena

dia membatalkan perintah Rasulullah ﷺ. Seandainya dia memiliki agama, tentu dia tidak akan menentang hukum Rasulullah ﷺ.

Jika dia menjadikan pertentangan ini karena adanya pendapat mereka yang terlaknat, "Orang yang meng-*ghashab* rumah dan pekarangan kaum muslimin, boleh menempati dan menyewakannya," maka menyewakan itu halal baginya dan membajak pekarangannya pun juga halal baginya, dan dia tidak berkewajiban apapun dalam hal ini.

Sedangkan pendapat mereka, "Barangsiapa yang membeli sesuatu dengan pembelian yang rusak, maka dia memilikinya dengan kepemilikan yang rusak," namun mereka membolehkan dia untuk menggunakan apa yang telah dia beli secara batil; dengan menggauli, memerdekakan, dan beberapa pendapat mereka yang buruk lainnya, maka mereka telah sepakat.

Kemudian yang paling mengherankan adalah perintah mereka agar menyedekahkan barang temuan itu. Lalu jika pemiliknya itu datang, maka mereka meminta orang-orang miskin (yang menerima sedekah itu) untuk menggantinya, jika mereka ditemukan. Landasan mereka dalam hal ini adalah memakan harta secara batil juga.

Lantas apa bedanya antara orang yang menemukan suatu barang, lalu memakan dan bertanggung jawab atasnya dengan orang miskin yang memakan dan bertanggung jawab atasnya, namun jika orang miskin itu tidak ditemukan, maka dialah (orang yang menemukan) wajib menggantinya? Jika salah satu dari dua cara ini merupakan memakan harta secara batil, maka cara yang satunya lagi juga memakan harta secara batil, maka tidak ada bedanya.

Jika salah satunya adalah memakan harta secara hak, maka yang satunya juga bentuk memakan harta secara hak, sehingga tidak ada bedanya. Karena mengganti dalam kedua cara ini adalah setelah menggunakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang tidak berakal.

Mereka berhujjah dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu hadits, "*Harta seorang muslim yang hilang adalah nyala api neraka*" dan "*Tidak ada yang mengambil harta yang hilang, kecuali orang yang tersesat*," kedua hadits ini tidak *shahih*. Seandainya kedua hadits ini *shahih*, maka kedua hadits ini bisa menjadi hujjah yang paling besar untuk menentang mereka, karena mereka membolehkan untuk mengambil unta yang hilang, dimana dalam hal ini ada *nash* yang telah disebutkan.

Yang paling mengherankan adalah berhujjahnya mereka dengan riwayat yang buruk, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, dari Abdul Malik bin Al Arzami, dari Salamah bin Kuhail, bahwa Ubai bin Ka'b...kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini, dan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda keadaannya, فَإِنَّكَ ذُو حَاجَةٍ إِلَيْهَا "*Karena engkau membutuhkannya.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *munqathi'*, karena Salamah tidak hidup semasa dengan Ubai, kemudian Al Arzami adalah orang yang sangat *dha'if*, sedangkan Abu Yusuf *la yub'ad anhu*. Lantas siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menolak apa yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Hammad bin Salamah, keduanya dari Salamah bin Kuhail, dari Suwaid bin Ghafalah, dari Ubay bin Ka'b, dari Nabi ﷺ, dan mengambil apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf Al Maghmuz, dari Al Arzami Adh-Dha'if, dari Salamah, dari Ubay, dan dia (Salamah) tidak pernah

sekalipun berjumpa dengan Ubay. Dalam masalah yang serupa dengan ini, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai mata hati.

Kemudian seandainya tambahan yang tidak *shahih* ini *shahih* bagi mereka, maka di dalamnya tidak ada hujjah bagi mereka. Sebab, di dalamnya tidak ada hujjah, kecuali kelegalan barang temuan bagi orang yang membutuhkan. Kami tidak mengingkari hal ini. Justru ini adalah pendapat kami. Di dalamnya juga tidak ada larangan bagi orang kaya untuk mengambilnya; baik secara tersirat atau pun tersurat. Namun yang sangat mengherankan adalah penolakan mereka terhadap hadits Ali bin Abi Thalib terkait dengan penemuannya yang berupa dinar dan pelegalan Rasulullah ﷺ baginya untuk menggunakan dinar tersebut.

Mereka berkata, "Hadits ini *mursal*, diriwayatkan oleh Syarik, dan dia adalah orang yang *dha'if*." Jadi, hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh orang *dha'if* tidak boleh untuk dijadikan hujjah saat bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah. Namun hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Al Arzami –dimana dia adalah periwayat yang paling *dha'if*– tidak boleh ditinggalkan saat itu sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Demi Allah, penyesalan orang yang menempuh jalan ini dalam urusan agama akan berkepanjangan pada hari yang tidak berguna lagi penyesalan sedikit pun. Jalan ini bukanlah jalan orang yang mempercayai hari perhitungan. Tetapi jalan ini adalah jalan kesesatan dan menyesatkan.

Kemudian mereka berdusta, bahkan hadits Ali diriwayatkan dari selain jalur periwayatan Syarik, dan di-*musnad*-kan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ja'far bin Musafir At-Tinnisi menceritakan

kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Musa bin Ya'qub Az-Zam'i, yaitu Musa bin Ya'qub bin Abdullah bin Wahb bin Zam'ah menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abu Thalib mendapati Al Husain dan Al Hasan menangis karena kelaparan. Ali pun pergi dan menemukan dinar di pasar, lalu dia membawa dinar itu ke Fathimah, dan mengabarkan kepadanya. Fathimah berkata kepadanya, "Temuilah seorang Yahudi, lalu belikanlah kita tepung." Ali pun pergi menemui orang Yahudi itu, lalu dia membeli tepung dengan menggunakan dinar itu. Orang Yahudi itu berkata, "Apakah engkau menantu orang yang mengaku sebagai utusan Allah?" Ali menjawab, "Iya." Yahudi itu berkata, "Ambilah dinarmu dan bawalah tepung ini." Ali pun beranjak pergi dan membawa tepung itu kepada Fathimah, lalu dia mengabarkan kejadian yang tadi. Fathimah berkata kepada Ali, "Temuilah penjual daging, lalu belikanlah kami daging dengan menggunakan dirham." Ali pun pergi lalu dia menggadaikan dinar itu dengan dirham untuk membeli daging. Ali lalu pulang membawanya, lantas Fathimah membuat adonan, mengolah dan membuat roti, kemudian dia mengundang Rasulullah ﷺ, beliau pun menemui mereka. Fathimah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku hendak menyebutkan sesuatu kepadamu. Jika menurutmu ini halal, maka kami akan memakannya, dan hendaknya engkau makan bersama kami." Fathimah lalu menceritakannya. Lantas Nabi ﷺ bersabda, "*Makanlah dengan menyebut nama Allah.*" Ketika mereka makan, tiba-tiba ada seorang pemuda Islam mencari dinar. Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memanggilnya. Lalu beliau bertanya kepadanya. Pemuda itu berkata, "Dinarku jatuh di pasar." Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "*Wahai Ali temuilah tukang*

daging itu, katakanlah kepadanya, 'Berikanlah aku dinar, sedangkan dirhammu menjadi tanggunganku'." Dia pun memberikannya, lalu Rasulullah ﷺ memberikan dirham kepadanya tanpa bukti.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah *khabar* yang baik daripada khabar mereka, yaitu Rasulullah ﷺ, Ali, Fathimah, Al Hasan dan Al Husain ﷺ. Sedekah (zakat) tidak halal bagi mereka; baik mereka kaya atau miskin. *Khabar* ini mengindikasikan tentang kebolehan membeli tepung dengan dinar, karena Ali mengambilnya dengan niat membeli, kemudian orang Yahudi itu menghadiahkan dinar tersebut kepadanya. Demikian juga dia menggadaikan dinar dengan daging. *Khabar* ini *shahih* mencakup semua masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Thalhah bin Musharrif, dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah menemukan buah kurma di jalanan. Beliau bersabda,

لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

"*Seandainya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah (zakat), aku pasti memakannya.*"

Rasulullah ﷺ adalah orang yang kaya dan bukan orang yang miskin, hal ini berdasarkan penyaksian Allah ﷻ kepada beliau, karena Allah ﷻ berfirman, وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ "*Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia*

memberikan kecukupan." (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 8) Beliau saja menghalalkan memakan barang temuan, namun beliau khawatir kurma itu adalah kurma sedekah.

Sebagian mereka berkata, "Hadits ini menetapkan bahwa kurma itu adalah sedekah (zakat), karena itu merupakan barang temuan."

Ini adalah pendapat orang yang tidak mempunyai akal, tidak memiliki rasa malu dan agama, karena ini adalah ucapan yang tidak dipikirkan, ucapan yang bertentangan dengan inti dari kalimat Rasulullah ﷺ, bentuk kedustaan yang ditampakkan dan lemah lagi rusak. Yang paling mengherankan adalah pendapat sebagian mereka, "Ijma menyatakan, bahwa barang temuan tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya selain beliau, sehingga hal inipun demikian."

Abu Muhammad Berkata: Tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada perbuatan dusta bagi mereka, kemudian mereka berdusta bahwa pendapat ini adalah pendapat Allah ﷻ, Rasul-Nya ﷺ, seluruh umat Islam, akal dan idera. Sungguh celaka, kapan mereka sepakat dengan pendapat ini, dan siapa yang menyepakati mereka atas pendapat yang menyisakan perdebatan dan keburukan. Dimanakah mereka menemukan *ijma'* ini, bahkan mereka berdusta dalam hal tersebut.

Apabila barang temuan itu dimasukkan ke dalam kepemilikannya setelah setahun mengumumkannya, walaupun dia memberikan barang temuan itu kepada orang yang kaya, atau yang paling kaya, atau bahkan Qarun sekali pun jika dia masih hidup, atau Sulaiman sang utusan Allah jika barang temuan itu ada

di masanya, maka semua itu mubah, dan tidak sedikitpun ada kemakruhan di dalamnya.

Mereka juga berkata: Yahya bin Sa'id ragu dalam masalah orang yang mengambil barang temuan dengan memanfaatkannya, apakah ini pendapat Yazid *maula* Al Munba'its atau pendapat Rasulullah ﷺ. Sementara pada kesempatan yang lain dia memastikan bahwa ini adalah pendapat Yazid.

Kami katakan: Yahya juga me-*musnad*-kannya. Semua ini *shahih*, karena sesekali Yahya mendengarkan riwayat ini secara *musnad*, dan sesekali dia mendengar Yazid berkata, "Ini termasuk fatwanya juga." Kemudian Yahya berkata, "Tetapi Rabi'ah tidak ragu bahwa hal ini adalah pendapat Rasulullah ﷺ. Demikian juga Busr bin Sa'id tidak ragu, bahwa riwayat ini dari Yazid bin Khalid Al Juhani, dari Rasulullah ﷺ."

Malik dan Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Rabi'ah, dari Yazid *maula* Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا.

"*Jika pemiliknya datang, (maka serahkanlah barang itu kepadanya). Namun jika tidak, maka terserah engkau.*"

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Rabi'ah, dari Yazid bin Khalid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا

"*Jika pemiliknya datang, (maka serahkanlah barang itu kepadanya). Namun jika tidak, maka terserah engkau.*"

Hammad bin Salamah meriwayatkan, dari Rabi'ah, dari Yazid, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ

"*Jika pemiliknya datang, lalu dia mengenalinya, maka serahkanlah barang itu kepadanya. Namun jika tidak, maka dia menjadi milikmu.*"

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan, bahwa Rabi'ah mengabarkan kepadanya, bahwa Yazid *maula* Al Munba'its menceritakan kepadanya, dari Yazid bin Khalid, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ditanya tentang barang temuan, dan beliau bersabda,

عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ.

"*Umumkanlah selama setahun, Jika ada yang mengakuinya (maka serahkanlah ia kepadanya). Namun jika tidak, maka gabungkanlah dia dengan hartamu.*"

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abdul Aziz bin Muhammad —Ad-Darawardi— menceritakan kepada kami, aku mendengar Rabi'ah menceritakan, dari Yazid *maula* Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid, dari Rasulullah ﷺ, lalu dia menyebutkan hadits itu, namun diakhirnya terdapat redaksi,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَاصْنَعْ بِهَا مَا تَصْنَعُ بِمَالِكَ.

"*Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah barang itu kepadanya. Namun jika tidak, maka gunakanlah dia sebagaimana engkau menggunakan hartamu.*"

Abu An-Nadhr *maula* Amr bin Ubaidillah juga meriwayatkannya, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dari Rasulullah ﷺ tentang barang temuan, beliau bersabda,

عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.

"*Umumkanlah barang itu selama setahun, namun jika tidak ada yang mengenalinya, maka beritahukanlah tutup dan talinya. Kemudian makanlah, namun jika pemiliknya datang, maka serahkanlah dia kepadanya.*"

Hammad bin Salamah juga meriwayatkannya, Salamah bin Kuhail menceritakan kepada kami, dari Suwaid bin Ghafalah, bahwa Ubai bin Ka'b berkata kepadanya: Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya tentang barang temuan,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرِّفْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ.

"Jika pemiliknya datang, maka beritahukanlah jumlah, tali dan tempatnya, lalu berikanlah dia kepadanya. Namun jika tidak, maka barang itu menjadi milikmu."

Hadits yang menunjukkan atas hal ini adalah hadits Iyadh bin Himar dan Abu Hurairah, bukan seperti riwayat yang dibuat-buat lagi dusta, dari riwayat yang *mursal*, *majhul* dan riwayat yang tidak ada kebaikan di dalamnya.-Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

Ada sebuah *khabar* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan, dimana para penentang berhujjah dengannya saat *khabar* ini sesuai dengan pendapat mereka, yaitu diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang lelaki datang menemui Nabi ﷺ, dia berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang barang yang ditemukan di jalan raya atau desa yang berpenghuni?" Beliau menjawab,

عَرِّفْ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرَ الْمِيتَاءِ، وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرَ الْمَسْكُونَةِ: فَفِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ.

"Umumkanlah selama setahun. Jika ada orang yang mencarinya, maka serahkanlah barang itu kepadanya. Sedangkan barang yang ditemukan di jalan selain jalan raya, dan di desa yang

tidak berpenghuni, maka dalam hal ini dan harta pusaka wajib mengeluarkan seperlima."

Catatan ini adalah catatan yang tidak kami ambil. Ini adalah hukum barang temuan selain hewan. Sedangkan masalah hewan yang tersesat mempunyai tiga hukum, yaitu:

Domba dan kambing bandot yang tersesat; baik yang besar maupun yang kecil, jika khawatir dimangsa serigala atau diambil oleh manusia, dan tidak ada yang melindunginya serta jauh dari tempat air, maka kambing itu halal bagi orang yang mengambil-nya; baik pemiliknya datang atau tidak; baik dia menemukannya dalam keadaan hidup, atau dipotong, atau dimasak atau dimakan, dimana tidak ada pilihan lain baginya.

Sedangkan unta yang masih kuat untuk mencari makan dan mendatangi tempat air, maka tidak boleh bagi seorang pun mengambilnya. Sementara hukumnya adalah membiarkannya. Barangsiapa yang mengambilnya, maka dia menanggungnya jika unta itu cidera sebab apapun itu, dan dengan hal itu dia termasuk orang yang bermaksiat, kecuali adanya suatu perkara dari yang telah kami sebutkan; berupa barang temuan atau hewan yang tersesat, yang mengumumkannya kepada pemiliknya, maka hukum dari setiap itu adalah mengembalikannya, dan tidak menerangkan hal itu. Sedangkan selain apa yang kami sebutkan; berupa unta yang tidak kuat untuk mendatangi tempat air dan mencari makanan. Begitu juga dengan sapi, kuda, *bighal*, keledai, dan semua hewan buruan yang dimiliki, budak laki-laki dan perempuan, orang yang kehilangan hewannya, kambing yang tersesat sekiranya tidak khawatir dimangsa hewan buas serta tidak pula manusia, dan selain semua itu, maka wajib untuk mengambilnya, merawat dan mengumumkannya. Jika sang

pemilik tidak yang mengakuinya, maka hendaklah seorang hakim atau orang yang menemukannya menjadikan hewan untuk kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya.-Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

Baik setiap hewan yang kami sebutkan itu termasuk hewan yang disia-siakan oleh pemiliknya, karena darurat, atau takut, atau karena kurus, atau juga apa saja yang membuatnya tersesat.

Penjelas hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al Bukhari; Qutaibah (bin Sa'id)[11] menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid *maula* Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya[12] tentang barang temuan. Beliau menjawab, "*Umumkanlah barang itu selama setahun, kemudian beritahukanlah tali dan tutupnya, kemudian manfaatkanlah. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah ia kepadanya.*" Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat?" Beliau menjawab, "*Ambillah, karena kambing itu untukmu atau saudaramu atau hewan buas.*" Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta?" Rasulullah ﷺ pun sangat marah, sehingga pipi bagian atas memerah (atau wajahnya memerah)[13]. Kemudian beliau bersabda, "*Apa hubunganmu dengan unta itu? Sementara dia bersama ladam dan tempat minumannya*[14]*, sampai sang pemilik menemukannya.*"

---

11 Tambahan ini dari *Shahih Al Bukhari* (3/253).

12 Sedangkan dalam *Shahih Al Bukhari* menggunakan redaksi "Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ...."

13 Tambahan ini dari *Shahih Al Bukhari*.

14 Maksudnya masih kuat berjalan dan mempunyai simpanan air dalam perutnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ismail bin Abdullah bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Yazid *maula* Al Munba'its, bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid Al Juhani berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang kambing yang tersesat?" Beliau menjawab, "*Ambillah kambing itu, karena dia untukmu, saudaramu atau untuk hewan buas.*" Dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang unta yang tersesat?" Beliau menjawab, "*Tinggalkanlah dia, karena dia bersama ladam dan minumannya, dia bisa mencari air dan memakan pepohonan, sampai sang pemilik menemukannya.*"[15]

Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengambil kambing tersesat yang khawatir dimangsa oleh serigala atau pencuri, namun beliau memerintahkan untuk meninggalkan unta yang masih bisa mencari air dan makan pepohonan. Beliau hanya mengkhususkan hal ini, bukan barang temuan dan hewan yang tersesat lainnya, sehingga tidak boleh menentang hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Hewan yang masih diketahui oleh pemiliknya, bukanlah hewan yang tersesat, karena dia tidak tersesat secara keseluruhan, bahkan dia masih terpantau. Tetapi maksud hewan yang tersesat adalah hewan yang tersesat secara keseluruhan, sehingga pemiliknya tidak mengetahui tempatnya, dan orang yang menemukannya tidak tahu hewan itu milik siapa. Hewan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk membawanya. Demikianlah hukum yang berkaitan dengan semua hewan, kecuali apa yang telah kami sebutkan secara *mauquf* atas

---

15 Hadits ini terdapat di dalam *Shahih Al Bukhari* (3/250) yang disebutkan secara panjang lebar, namun di sini penulis menyebutkan secara ringkas.

firman Allah ﷻ, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2), diantara kebajikan adalah menjaga harta orang muslim atau kafir *dzimmi.*

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi, harta seseorang tidak halal bagi seorang lainnya, kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab mengirim surat kepada para gubernurnya, "Janganlah kalian mengambil hewan (unta) yang tersesat, karena unta itu ada yang dirawat dengan cara dilepaskan, dan dia bisa mendatangi tempat air sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya, sampai orang yang mencari itu menemukannya." Utsman juga mengirim surat, "Ambillah unta yang tersesat dan umumkanlah. Jika ada orang yang mengakuinya, (maka serahkanlah kepadanya). Namun jika tidak ada, maka juallah dan hasil penjualannya letakkanlah di kas negara, lalu jika datang orang yang mencarinya, juallah hasil penjualan itu kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Anas bin Iyadh mengabarkan kepadaku, dari Salamah bin Wardan, dia berkata: Aku bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang kambing yang ditemukan di lahan kosong. Dia berkata

kepadaku, “Umumkanlah kambing itu kepada orang yang ada disekitarmu. Jika ada yang mengakuinya, maka serahkanlah dia kepada orang yang mengakuinya itu. Jika tidak ada, maka makanlah kambingmu dan kambing hewan buas itu.”

Sedangkan dari jalur periwayatan Waki'; Salamah bin Wardan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang unta yang tersesat. Dia berkata, “Jika unta itu mempunyai tempat penyimpanan minuman dan ladam, maka tinggalkanlah dia. Namun jika tidak demikian, maka beritahukanlah pemiliknya, lalu serahkanlah kepadanya.”

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, tentang perempuan yang datang menemui Aisyah Ummul Mukminin, “Aku menemukan seekor kambing.” Aisyah berkata, “Berikanlah dia makan, kemudian perahlah dan umumkanlah.” Dia mengulanginya tiga kali. Lalu Aisyah berkata, “Apakah engkau ingin aku menyuruhmu untuk menyembelihnya?”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata kepada seorang lelaki yang bertanya kepadanya tentang hewan yang dia temukan. Ibnu Umar berkata kepadanya, “Rawatlah dengan baik dan umumkanlah.” Lelaki itu berkata, “Apakah aku boleh meminum susunya?” Ibnu Umar menjawab, “Menurutku engkau tidak boleh melakukan hal itu.”

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat, "Unta yang tersesat boleh diambil sebagaimana hewan lainnya yang juga boleh diambil."

Asy-Syafi'i berpendapat: Kuda, sapi dan *baghal* yang bisa mendatangi tempat air dan mencari makanan tidak boleh diambil, karena diqiyaskan kepada unta. Namun jika semua hewan itu dan hewan yang lainnya tidak bisa melakukan hal tersebut, maka boleh diambil.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat: Barangsiapa yang mengambil seekor kambing yang tersesat, maka dia wajib menggantinya, jika dia memakannya.

Sedangkan Malik berpendapat: Kambing yang tersesat di dekat perkampungan tidak boleh dimakan, tetapi orang yang menemukannya itu harus membawanya ke perkampungan tersebut, lalu mengumumkannya di sana. Sedangkan kambing yang tersesat di tanah kosong dan padang pasir, maka boleh dimakan dan diambil. Namun jika pemiliknya menemukannya dalam keadaan masih hidup, maka dia lebih berhak terhadapnya, dan jika dia menemukannya telah dimakan, maka tidak ada ganti rugi untuknya, serta orang yang menemukan dan memakannya itu tidak wajib menggantinya.

Namun para ulama fikih Maliki berbeda pendapat jika kambing itu ditemukan setelah disembelih, namun belum dimakan.

Malik berkata: Jika seekor sapi khawatir dimangsa binatang buas, maka hukumnya seperti hukum kambing. Namun jika tidak khawatir dimangsa binatang buas, maka hukumnya seperti hukum unta, semua itu harus ditinggalkan. Tidak boleh mengumumkannya, dan tidak boleh mengambilnya. Sedangkan seekor kuda,

baghal dan keledai, harus diumumkan, kemudian disedekahkan (jika tidak ada yang mengakuinya).

Klasifikasi yang dilakukan oleh Malik ini keliru, karena dia tidak mengikuti *As-Sunnah*, sebab dia membedakan antara beberapa keadaan seekor kambing yang tersesat. Hal ini tidak ada dalam *nash*. Demikian juga dengan pembedaannya antara seekor kambing yang ditemukan oleh pemiliknya dalam keadaan masih hidup atau telah dimakan. Ini tidak tertera dalam *khabar*, baik secara tersirat ataupun tersurat; tidak pula ada dalam *qiyas* dan pendapat yang dijadikan acuan. Karena *qiyas* sendiri tidak membolehkan orang yang menemukan hewan tersebut untuk mengambilnya, sebagaimana tidak diperbolehkannya barang temuan yang lain. Kecuali dia adalah orang fakir yang telah mengumumkan selama setahun. Kami tidak menemukan klasifikasi dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang ulama sebelumnya. Kami juga tidak menemukan hujjah untuk pendapat Malik ini.

Sementara Abu Hanifah, dia menyelisihi semua perintah Rasulullah ﷺ secara terang-terangan, karena melarang untuk mengambil seekor kambing yang tersesat secara umum dan memerintahkan untuk mengambil unta yang tersesat. Sungguh dalam perkara ini, Rasulullah ﷺ bahkan sangat marah sehingga membuat wajah beliau memerah. Pendapat Abu Hanifah ini masih bisa ditolerir karena kebodohannya tentang *atsar*. Sedangkan mereka orang-orang yang merugi (selain Abu Hanifah), maka demi Allah tidak ada tolerir bagi mereka. Bahkan mereka telah melakukan apa yang dibenci oleh Allah ﷻ secara terang-terangan, sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang disinggung oleh Allah dalam firman-Nya,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾

"*Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaan-Nya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 28).

Tidak ada yang paling kami khawatirkan terhadap mereka daripada kesempurnaan ayat ini, karena hujjah yang ada telah menentang mereka.

Jika mereka berkata: Semua harta adalah haram bagi selain pemiliknya dan wajib menjaganya. Kami tidak akan menyelisihi hal itu, sebab adanya satu khabar. Maka kami katakan kepada mereka: Kalian berhujjah dengan *khabar* ini terkait sesuatu yang kalian ingkari, lalu kalian memerintahkan untuk merusak barang temuan itu dengan cara menyedekahkannya setelah pengumuman selama setahun. Sesekali *khabar* ini menjadi hujjah di sisi kalian, dan sesekali menjadi sebuah kebatilan di sisi kalian. Kesesatan apakah ini? Telah diriwayatkan kepada kami, dari Ummul Mukminin dan Ibnu Umar tentang kebolehan meminum susu hewan yang tersesat. Namun mereka tidak mengatakan hal tersebut."

Sedangkan Asy-Syafi'I; maka dia telah merusak dalilnya, dia tidak berpendapat tentang pengambilan seekor kambing, dan dia memasukkan ke dalam *khabar* ini sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya, sehingga dia menyamakan hewan yang tidak disebutkan dalam sebuah *nash* dengan seekor unta. Asy-Syafi'i menjadikan

pergi ke tempat air dan memakan pepohonan sebagai *illat* dalam mengqiyaskannya. Tidak ada dalil tentang keabsahan perkara tersebut. Sesungguhnya seekor kambing itu bisa mendatangi tempat air dan memakan apa yang bisa dia capai dari pepohonan, sebagaimana yang dilakukan oleh seekor unta, dan dia tidak bisa memakan apa yang tidak bisa dia capai, sebagaimana unta pun tidak bisa memakan apa yang tidak dia capai. Seekor serigala akan memakan seekor unta, sebagaimana dia juga akan memakan seekor kambing, dan tidak ada yang bisa menghalangi seekor unta dari terkaman serigala tersebut. Namun yang bisa terhalang dari serigala itu hanyalah seekor sapi. Ini merupakan perkara yang telah diketahui secara seksama dengan kasat mata.

Jika mereka berkata: Sabda Rasulullah ﷺ, '*Hewan itu untukmu dan saudaramu atau untuk serigala,*' bukan merupakan bentuk memberikan kepemilikan kepada seekor serigala. Demikian juga perkara itu bukanlah bentuk memberikan kepemilikan untuk orang yang menemukan.

Maka kami katakan: Ini adalah sebuah kebatilan dari kalian, karena serigala itu tidak bisa memiliki, sementara orang yang menemukan itu bisa memiliki. Orang yang menemukan adalah *mukhathab* (orang yang terkena perintah), sedangkan serigala bukanlah *mukhathab*, dan orang yang menemukan diperintahkan untuk mengambilnya. Jadi, tambahan kalian ini adalah dusta dan lagi tertolak."

Tampak jelas gugurnya semua pendapat ini dengan penuh keyakinan. Sesungguhnya salah seorang dari mereka mengambil sebagian *khabar* ini untuk dijadikan hujjah, dan meninggal sebagiannya yang lain, karena dia tidak melihatnya sebagai hujjah.

Mereka berselisih dalam hal tersebut, orang yang ini mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang itu, dan orang yang itu meninggalkan apa yang diambil oleh orang lain. Hal ini bukanlah sebuah jalan menuju kebenaran.

Jika sebuah *khabar* menjadi hujjah dalam satu masalah, maka semua yang ada di dalamnya juga menjadi hujjah, kecuali ada *nasikh* (penghapus) yang menghapus hukumnya secara pasti. Namun jika dari bagian *khabar* itu bukanlah sebuah hujjah, maka semuanya itu juga bukan hujjah. Sedangkan memutuskan hukum dalam beragam perkara yang menyangkut keputusan Rasulullah ﷺ, maka itu tidak diperbolehkan.

كِتَابُ اللَّقِيطِ

KITAB *LAQITH* (ANAK PUNGUT)

1384. Masalah: Jika ada anak kecil yang dibuang, maka orang yang menemukannya itu wajib memungutnya. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ

"*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32).

Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa orang yang membuang anak yang terlahir dalam keadaan Islam lagi tak bedosa, sehingga dia meninggal karena kelaparan dan kedinginan, atau dimakan oleh binatang buas, dia (orang yang membuang) adalah pembunuh secara sengaja, tanpa diragukan lagi.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللهُ.

"*Barangsiapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya.*"

1385. Masalah: Status anak pungut adalah merdeka, dan tidak ada *wala`* (kewalian) atasnya bagi seorang pun, karena pada dasarnya seluruh manusia adalah keturunan Adam dan istrinya, yaitu Hawwa` ﷺ, keduanya adalah merdeka, sedangkan keturunan orang merdeka juga ikut merdeka tanpa ada *khilaf* dari seorang pun. Jadi, setiap manusia adalah merdeka, kecuali Al Qur`an atau *Sunnah* menetapkan hal itu, sementara di dalam keduanya tidak terdapat *nash* yang menetapkan status budak anak pungut.

Oleh karena itu, tidak ada status budak baginya dan tidak pula *wala`* bagi seorang pun atasnya, karena sejatinya memang tidak ada *wala`* (kewalian), kecuali setelah menjadi budak seseorang, atau ayahnya yang dekat maupun yang jauh itu kembali kepadanya dengan nasab sang anak itu.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Wala` itu bagi orang yang memerdekakan.*"

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Daud.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Al Khaththab ra apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Ibnu Syihab, dari Sinin Abi Jamilah, bahwa dia pernah menemukan anak yang dibuang, lalu dia membawa anak itu kepada Umar bin Al Kaththab. Umar berkata kepadanya, "Anak itu merdeka, *wala*`-nya bagimu, sedangkan nafkah anak itu diambil dari kas Negara."

Atsar ini juga diriwayatkan dari Syuraih, bahwa dia menjadikan *wala*` anak pungut itu bagi orang yang memungutnya. Diriwayatkan secara *shahih*, dari Ibrahim An-Nakha'i apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far; Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Anak pungut adalah budak." Hal ini juga diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, yaitu Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Hauth, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Umar berkata, "Mereka dimiliki." Maksudnya adalah anak-anak pungut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Sufyan, -yaitu Ibnu Syaibah- menceritakan kepada kami, dari Amr

bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari seorang Anshar, dia berkata, "Umar memerdekakan anak pungut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Zuhair Al Ansi, bahwa ada seorang lelaki yang memungut anak yang dibuang, lalu dia membawa anak itu kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ. Ali lantas memerdekakannya.

Abu Muhammad berkata: Dia tidak bisa dimerdekakan, kecuali budak.

Jika ada yang berkata: Diriwayatkan kepada kalian dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Hammad bin Abu Sulaiman dan Al Hakam tentang anak pungut, keduanya menjawab, "Dia merdeka". Aku bertanya, "Riwayat dari siapa?" Al Hakam menjawab, "Dari Al Hasan, dari Ali".

Ali berkata: Diriwayatkan juga kepada kalian, dari Waki', dari Sufyan, dari Zuhair bin Abi Tsabit dan Musa Al Juhani. Musa berkata, "Aku melihat Ali memberikan minum kepada anak zina."

Zuhair berkata: Dari Dzuhl bin Aus, dari Tamim bin Masih, dia berkata, "Aku menemukan anak yang dibuang, lalu aku membawanya kepada Ali ﷺ. Ali lantas memberikannya minum."

Maka kami katakan: Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Karena Umar ﷺ berpendapat, bahwa status anak pungut adalah merdeka, sementara Al Hasan dari Ali juga berpendapat bahwa dia merdeka. Apabila apa yang diriwayatkan dari keduanya, —karena masing-masing dari keduanya

memerdekakan anak pungut— dikompromikan dengan apa yang diriwayatkan dari Umar, bahwa status mereka (anak-anak pungut) adalah budak dan *wala'*-nya bagi orang yang menemukannya, maka setiap pendapat itu sepakat bahwa pendapat Umar dan Ali menyatakan, bahwa anak pungut itu adalah merdeka, karena keduanya memerdekakannya pada saat itu juga.

Yang sangat mengherankan adalah orang yang meninggalkan *Sunnah* yang *tsabit* karena riwayat seorang Syaikh dari bani Kinanah, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Terjadinya jual-beli setelah adanya transaksi penjualan atau *khiyar* (hak pilih dalam transaksi jual-beli)." Seandainya kami mendengar pendapat ini dari Umar, maka pendapat ini tidaklah bertentangan dengan *As-Sunnah* terkait dengan dua orang yang melakukan transaksi, dimana transaksi keduanya itu tidak terlaksana, sehingga keduanya berpisah, atau salah satu dari keduanya memberikan hak pilih kepada yang lainnya. Bahkan pendapat ini sesuai dengan *As-Sunnah*. Jadi, transaksi penjualan itu berlaku di saat berpisahnya dua orang yang melakukan transaksi, sedangkan *khiyar* adalah pemberian hak pilih. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Sunain –dia adalah seorang sahabat- dari Umar tidak bisa dijadikan hujjah, sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakha'i adalah hujjah dari Umar. Demi Allah, Umar itu lebih mulia dan jelas daripada seorang Syaikh dari bani Kinanah. Dalam hal ini Umar dan Ali tidak diketahui menyelisihi para sahabat.

Ada sebuah *atsar* yang menyebutkan bahwa mereka mengambil sebuah pendapat, yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Jahm; Abdul Karim

bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdu Rabbih menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb Al Khaulani menceritakan kepada kami, Umar bin Ru`bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdul Wahid An-Nashri berkata: Aku mendengar Watsilah bin Al Asqa' berkata: Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ، لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَ عَنَتْ عَلَيْهِ "*Seorang perempuan memiliki tiga ahli waris, yaitu orang yang menemukannya, memerdekakannya dan anaknya yang dia putus.*"

Abu Muhammad berkata: Status Umar bin Ru`bah dan Abdul Wahid An-Nashri tidak diketahui identitasnya. Seandainya hadits ini *shahih*, maka kami akan berpendapat dengannya. Sedangkan mereka tidak mempedulikan ini, dan tidak ada seorang pun, kecuali dia itu lebih mengetahui dan masyhur daripada seorang Syaikh dari bani Kinanah, mereka telah meninggalkan *As-Sunnah* yang *tsabit* karena riwayatnya.

Jika mereka berkata: Dengan cara apa anak pungut itu bisa menjadi budak, sementara pada dasarnya dia adalah merdeka? Maka kami katakan: Begitu cepat kalian melupakan diri kalian sendiri, bukankah kalian adalah orang-orang yang berpendapat, bahwa jika seorang lelaki Quraisy memasuki daerah yang wajib diperangi dalam keadaan murtad, maka istrinya yang Quraisy itu juga murtad, lalu di daerah itu dia melahirkan beberapa anak, maka anak-anak mereka itu berstatus budak yang bisa diperjualbelikan.

Ulama fikih Hanafi berpendapat: Sesungguhnya bangsa Quraisy itu boleh diperjualkan dan dimiliki, atau tidak ada riwayat dari Ibnu Qasim dari Malik. Sedangkan pendapat yang diketahui

dari prinsip Malik, bahwa penduduk daerah yang wajib diperangi; jika mereka menjadi ahli *dzimmah* yang tinggal diantara kita, atau mereka memiliki orang-orang muslim, baik laki-laki atau perempuan yang merdeka, dimana mereka (orang-orang kafir) menawan mereka (kaum muslimin) dan menetapi agama Islam pada saat mereka ditawan, maka mereka (kaum muslimin) dimiliki oleh ahli *dzimmah* dari kalangan Yahudi dan Nashrani, mereka boleh memperjualbelikan mereka kapan saja yang mereka kehendaki. Ini adalah pendapat yang dijelaskan dari Imam Malik dalam sebuah kutipan. Lalu manakah yang lebih buruk dan menakutkan dari semua pendapat ini, atau status budak anak pungut itu tidak diketahui dari ibunya, maka apakah dia merdeka atau seorang budak? Sehingga Muhammad bin Abdullah Al Bakri At-Tadmiri[16] mengabarkan kepadaku, dimana aku tidak mengetahui mereka lebih utama daripada Imam Malik. Aku tidak membenarkan riwayat seorang Syaikh dari kalangan senior mereka, bahwa dia berfatwa; jika pedagang atau utusan memasuki daerah yang wajib diperangi, lalu orang-orang kafir memberikannya tawanan dari golongan kaum muslimin yang merdeka; baik laki-laki dan perempuan sebagai pemberian, maka mereka tetap menjadi budaknya, yang mana dia bisa menggauli dan menjualnya, hal ini seperti barang lain yang dia miliki. Begitu buruk wajah orang yang berfatwa seperti ini dan siapakah orang yang akan mengikutinya.

---

16 *Tadmir* adalah nama salah satu daerah di Andalusia. Sedangkan dalam manuskrip asli no. (16) disebutkan At-Tadmuri, dinisbatkan kepada daerah Tadmuri, yaitu salah satu daerah di Syam, dan ini salah.

Abu Muhammad berkata: Ada pendapat lain yang diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, sebagaimana apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang anak pungut, dia berkata, bahwa orang yang memungutnya itu tergantung niatnya, jika dia berniat bahwa anak pungut itu merdeka, maka dia merdeka, dan jika dia berniat bahwa dia merupakan seorang budak, maka dia menjadi seorang budak.

Kami berpendapat: Anak pungut itu tidak berstatus budak, ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Atha`, Asy-Sya'bi, Al Hakam, dan Al Hakam. Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dan para ulama yang hidup semasa dengan kami, mereka berpendapat terkait dengan apa yang menyelisihi *ushul* dan qiyas ketika pendapat ini sesuai dengan pendapat mereka, yaitu bahwa pendapat seperti ini tidak bisa dilontarkan dengan akal sehat. Lalu kenapa mereka berpendapat seperti ini?

1386. Masalah: Setiap harta yang ditemukan bersama anak pungut, maka harta itu miliknya. Karena anak kecil itu bisa memiliki, dan setiap orang yang memiliki, maka setiap sesuatu yang ada ditangannya itu menjadi miliknya, dimana dia harus menafkahinya dengan menggunakan harta tersebut.

1387. Masalah: Setiap orang dari golongan kaum muslimin yang mengakui, bahwa anak pungut itu adalah anaknya; baik dia merdeka atau pun seorang budak, maka pengakuannya itu dibenarkan, ini jika memungkinkan apa yang dia ucapkan itu

benar, namun jika diyakini kebohongannya, maka pengakuannya itu tidaklah dianggap.

Dalilnya adalah, bahwa seorang anak tidak bisa diketahui, kecuali dengan pengakuan seorang ayah dan ibu. Demikian juga dengan nasab manusia seluruhnya, selama itu tidak diyakini kebohongannya.

Kami berpendapat tentang status kaum muslimin berdasarkan riwayat Tsabit dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعَلَى الْمِلَّةِ.

"*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan beragama.*"

Beliau bersabda dari Tuhannya ﷻ terkait dengan hadits Iyadh bin Himar Al Mujasyi'i,

خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ.

"*Aku (Allah) menciptakan hamba-hamba-Ku yang semuanya patuh.*"

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi'. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di Hari Kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)'." (Qs. Al A'raaf [7]: 172).

Namun jika orang kafir lah yang mengakui anak pungut itu, maka pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan, karena membenarkannya itu dapat mengeluarkan sang anak dari riwayat yang *shahih* yang ada di dalam Islam. Hal itu tidak boleh terjadi, kecuali ada *nash* yang membolehkannya, yaitu berupa seorang anak yang dihasilkan dari seorang laki-laki dan perempuan yang kafir. Tidak ada bedanya antara merdeka dan budak dalam apa yang kami sebutkan.

Ulama fikih Hanafi berpendapat: Bahwa pengakuan seorang budak itu tidak bisa dibenarkan, karena membenarkannya itu dapat menjadikan seorang anak sebagai budak, sementara mereka berdusta dalam hal ini. Anak seorang budak yang dihasilkan dari wanita merdeka adalah merdeka. Pendapat ini juga berdasarkan prinsip-prinsip ulama fikih Hanafi, bahwa seorang budak itu tidak bisa mengambil gundik.

Sementara kami berpendapat, bahwa sesungguhnya manusia itu merdeka, dan perempuan itu tidak mengandung seorang budak, kecuali jika dia merdeka, maka anaknya juga merdeka, sehingga statusnya itu berpindah dari orang tuanya.

كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ

KITAB *WADI'AH* (BARANG TITIPAN)

1388. Masalah: Pihak yang menerima titipan itu wajib menjaga dan mengembalikannya kepada sang pemilik, saat pemiliknya itu meminta titipan itu, karena Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2) .

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Diantara kebajikan adalah menjaga harta orang muslim atau kafir *dzimmi.* Diriwayatkan secara *shahih,* bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyia-nyiakan harta. Larangan ini berlaku umum; baik harta sendiri atau harta orang lain.

1389. Masalah: Jika barang titipan itu rusak bukan karena tindakan pihak penerima yang ceroboh, tidak pula karena menyia-nyiakannya, maka dia tidak wajib menggantinya. Karena apabila dia telah menjaganya tanpa melakukan tindakan ceroboh dan penyia-nyiaan, maka dia telah melakukan kebaikan.

Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi, harta pihak yang menitipkan hukumnya adalah haram bagi selainnya, selama tidak ada *nash* yang mewajibkan untuk mengambilnya. Diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Al Khaththab ra tentang tanggung jawab dalam titipan. Namun diriwayatkan juga darinya dan dari selainnya bahwa dalam titipan tidak perlu adanya tanggung jawab.

1390. Masalah: Cara menjaga titipan adalah penerima titipan menjaganya sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, dan tidak melanggar batasan yang telah ditentukan oleh pemiliknya, kecuali dalam batasan yang telah ditentukan itu diyakini adanya kerusakan, maka penerima titipan itu wajib menjaganya. Karena inilah cara untuk menjaganya, sedangkan cara lainnya, maka hal itu merupakan tindakan kecerobohan secara bahasa dan kebiasaan yang ada di masyarakat.

1391. Masalah: Jika pihak yang menerima titipan itu bertindak ceroboh dalam menjaga titipan, atau dia menyia-nyiakannya, lalu titipan itu rusak, maka dia wajib menggantinya. Namun jika dia bertindak ceroboh atas sebagian titipan dan bukan pada sebagian yang lain, maka dia wajib mengganti sebagiannya itu, dimana dia telah bertindak ceroboh di dalamnya. Karena menyia-nyiakan juga termasuk kategori kecerobohan terhadap apa yang diperintahkan kepadanya.

Kecerobohan secara bahasa adalah tindakan melampaui batas yang telah disebutkan dalam Al Qur`an. Dengan bahasa ini Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kita dan Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Jadi, titipan ini harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tanggung jawab bagi orang yang meng-*ghashab* dalam setiap apa yang telah kami sebutkan terkait masalah hukum *ghashab*.

1392. Masalah: Perkataan yang dibenarkan terkait dengan rusaknya titipan atau pengembaliannya kepada pemiliknya, atau pengembalian kepada orang yang telah diberikan rekomendasi oleh pihak yang menitipkan adalah perkataan pihak yang menerima titipan beserta sumpahnya; baik titipan itu diserahkan beserta bukti, atau tanpa bukti, karena hartanya itu haram sebagaimana yang telah kami sebutkan, sehingga pihak yang menerima titipan sebagai terdakwa yang dituntut untuk menggantinya. Rasulullah ﷺ telah memutuskan, bahwa sumpah yang diambil adalah sumpah pihak yang terdakwa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara dalam kasus ini, ada beberapa perbedaan pendapat, diantaranya adalah bahwa pemilik harta membedakan antara orang yang dapat dipercaya dan orang yang tidak dapat dipercaya. Lalu dia berpendapat orang yang dapat dipercaya tidak harus bersumpah. Ini adalah pendapat yang salah, karena Rasulullah ﷺ mewajibkan sumpah bagi pihak yang terdakwa, beliau tidak membeda-bedakan antara orang yang dapat dipercaya dan orang yang tidak dapat dipercaya.

Sedangkan ulama fikih Maliki sependapat dengan pendapat kami, karena kaum Nasrani atau Yahudi atau orang fasik dari kalangan kaum muslimin pernah menuduh seorang sahabat dari kalangan para sahabat ﷺ yang berutang kepadanya, sementara dia tidak mempunyai bukti, maka sahabat itu wajib bersumpah. Tidak ada perbedaan antara tuduhan pengingkaran utang dan tuduhan pengingkaran titipan atau menyia-nyiakannya.

Pihak yang meminjam adalah orang yang dipercaya atas apa yang dia pinjam dan apa yang dia lakukan di dalamnya,

sebagaimana pihak yang menerima titipan adalah orang yang dipercaya, dan tidak ada bedanya.

Demikian juga perbedaan antara titipan yang diserahkan beserta bukti dan tanpa bukti. Maka dia berpendapat bahwa pihak penerima titipan itu wajib menggantinya jika titipan itu diserahkan beserta bukti. Pendapat ini tidak ada gunanya. Karena Al Qur`an dan *As-Sunnah* tidak membedakannya. Sumpah tidak bisa gugur dan ganti rugi tidak wajib, kecuali Allah dan Rasul-Nya mewajibkannya, atau Allah dan Rasul-Nya menggugurkannya.

Ada segolongan ulama yang membedakan antara perkataan pihak yang menerima titipan, yaitu antara perkataannya, "Barang titipan rusak," maka mereka membenarkan ucapannya itu; baik disertai bukti atau tidak, dan antara perkataannya, "Aku telah memberikannya kepadamu," maka mereka mewajibkannya untuk menggantinya. Demikian juga dengan perkataannya, "Kamu menyuruh untuk menyerahkannya kepada si Fulan," mereka mewajibkannya untuk mengganti barang titipan itu.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini salah, karena Al Qur`an dan *As-Sunnah* tidak membedakannya. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima titipan terkait dengan sesuatu yang tidak mewajibkannya untuk mengganti, dan barang titipan itu tidak bisa menjadi milik pihak yang menerima titipan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya disertai dengan sumpahnya, karena barang titipan itu hukumnya adalah haram, kecuali (dihalalkan) oleh Al Qur`an dan *As-Sunnah*; baik titipan itu diketahui milik pihak yang menitipkan dengan adanya bukti, atau dengan pengetahuan seorang hakim atau tidak. Tidak

ada perbedaan antara sesuatu yang telah mereka bedakan dengan pendapat mereka yang rusak.

Apabila pihak yang menitipkan mengaku, bahwa barang titipan itu berpindah dari kepemilikannya kepada selainnya, maka hal ini perlu ditinjau; jika barang titipan ini tidak diketahui milik pihak yang menitipkan, kecuali dengan perkataan pihak yang menerima titipan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pihak yang menerima titipan disertai dengan sumpahnya dalam setiap apa yang disebutkan oleh pihak yang menitipkan kepadanya, seperti halnya dia memerintahkan pihak yang menerima titipan agar menjualnya, atau mensedekahkannya, atau menghibahkannya, atau dia menghibahkannya kepada pihak yang menerima titipan, dan cara yang lainnya, dimana tidak ada perbedaan di dalamnya.

Karena pihak yang menitipkan itu tidak akan menetapkan sebagian hartanya untuk pihak yang menerima titipan, dan tidak pula sebab sesuatu yang ada dalam tanggungannya; baik sebab utang ataupun kecerobohan, sementara pihak yang menerima titipan itu tidak bisa memberikan bukti atas pihak yang menitipkan; baik bukti yang menunjukkan kebenaran ataupun kecerobohan, sedangkan harta pihak yang menitipkan hukumnya adalah haram bagi selainnya.

Apabila barang titipan itu diketahui milik pihak yang menitipkan dengan adanya bukti, atau dengan pengetahuan seorang hakim bahwa pihak yang menerima titipan itu memindahkan kepemilikan pihak yang menitipkan, maka dia tidak dapat dibenarkan kecuali dengan adanya bukti, dan saat itu dia telah menetapkan dalam harta orang lain sesuatu yang telah dilarang oleh Allah ﷻ, karena Dia berfirman,

وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Jadi, pihak yang menerima titipan itu adalah orang yang bertanggung jawab.

1393. Masalah: Apabila pihak yang menitipkan berjumpa dengan pihak yang menerima titipan di sebuah tempat yang bukan tempat dia menitipkan barang kepadanya, maka dia tidak boleh meminta titipan itu kepadanya. Sementara pemindahan barang titipan itu dengan cara membawanya dan mengembalikan kepada pihak yang menitipkan, bukan kepada pihak yang menerima titipan. Tetapi pihak yang menerima titipan tidak boleh menghalangi pemiliknya untuk mengambilnya. Karena hukum kulit dan hartanya adalah haram. Hal ini beda dengan masalah orang yang meng-*ghashab* dan orang yang bertindak ceroboh terhadap titipan atau selainnya.

Pengambilan harta tanpa hak, kemudhratannya dikembalikan kepada orang yang bertindak ceroboh dan orang yang meng-*ghashab;* dan pengambilannya tanpa hak harus dikembalikan kepada pemiliknya, dimanapun dia berjumpa dengannya, dari negeri-negeri Allah subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban bagi orang yang melakukan kecerobohan adalah keluar dari kezhaliman dan menunda-nunda, di setiap waktu dan tempat.

كِتَابُ الحَجْرِ

KITAB LARANGAN DALAM MENGELOLA HARTA (*HAJR*)

1394. Masalah: Tidak boleh melarang seorang pun untuk mengelola hartanya, kecuali bagi orang yang belum baligh atau orang gila.

Khusus untuk kedua orang ini pengelolaan hartanya tidak berlaku. Namun apabila anak kecil sudah *baligh* dan orang gila sudah sembuh, maka pengelolaan keduanya terhadap hartanya berlaku sebagaimana yang lainnya, tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, perawan yang mempunyai ayah dan yang tidak mempunyai ayah, serta perempuan yang mempunyai suami dan yang tidak mempunyai suami. Pengelolaan apa yang telah kami sebutkan terkait dengan harta mereka juga terlaksana, seperti memerdekakan, menghibahkan, menjual atau yang lainnya, jika harta itu

dialokasikan pada kebenaran yang wajib atau yang *mubah*; dan itu dinyatakan tidak terlaksana jika harta itu dialokasikan pada sesuatu yang bertentangan dengan yang *mubah* atau yang wajib. Seorang ayah, suami atau hakim tidak boleh melarang hal tersebut, kecuali dalam rangka bermaksiat kepada Allah ﷻ, maka pengalokasian harta dalam hal itu adalah batal dan tertolak.

Diantara maksiat kepada Allah ﷻ adalah bersedekah dan memberian sesuatu yang tidak ada sisanya bagi orang yang besedekah atau yang memberikan itu. Apabila majikan ingin membatalkan pengelolaan seorang budak terhadap hartanya, maka hendaklah dia memberitahukan kepada budaknya itu tentang pencabutan harta itu darinya, sementara budak itu tidak boleh mengelola hartanya sedikitpun.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abu Daud: Ahmad bin Amr bin As-Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku, dari Sulaiman Al A'masy, dari Abu Zhabyan, yaitu Hushain bin Jundub Al Janbi[17], dari Ibnu Abbas, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Al Khaththab, "Tidakkah engkau mengingat Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيْدَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

---

17 Dinisbatkan kepada Janb, nama kabilah di Yaman.

'*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang; orang gila yang tidak bisa menggunakan akalnya hingga dia sembuh, orang yang tidur hingga dia bangun, dan anak kecil hingga dia mimpi basah (baligh)'.*"

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud; Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib –yaitu Ibnu Khalid- menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu Adh-Dhuha, dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang serupa.

Abu Zhabyan adalah orang yang *tsiqah,* dia berjumpa dengan Ali bin Abu Thalib, mendengarkan darinya dan dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Abu Salamah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

"*Pena (pencatat amalan) diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, orang gila hingga sembuh, dan anak kecil hingga dewasa.*"

Ali berkata: Maksud dari tiga dalam hadits di atas adalah tiga orang. Allah ﷻ berfirman,

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 92).

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ

"*Laki-laki dan perempuan yang bersedekah.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 35).

Allah ﷻ berifirman,

وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

"*Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 41).

Allah ﷻ berfirman,

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾

"*Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya'.*" (Qs. Al

Mudatstsir [74)]: 42-45) Allah ﷻ menganjurkan untuk memerdekakan budak.

Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"*Takutlah kalian pada neraka, walaupun dengan (menyedekahkan) separuh kurma.*"

Allah ﷻ berfirman,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Jadi, setiap orang disunnahkan untuk melakukan kebaikan, bersedekah, memerdekakan budak, dan berinfak dalam setiap jalan kebajikan agar dengan kebaikan itu dia bisa melindungi dirinya dari neraka Jahannam.

Tidak ada perbedaan bahwa setiap orang yang telah kami sebutkan, yaitu budak, seorang perawan yang mempunyai ayah dan yang tidak mempunyai ayah, serta wanita yang bersuami, diperintah, dilarang, diancam dengan neraka, dianjurkan, dan

dijanjikan surga. Mereka semua butuh menyelamatkan diri mereka dari neraka, sebagaimana kebutuhan selain mereka, kebutuhan dalam hal ini sama tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang keluar dari ketentuan hukum ini, kecuali orang yang dikeluarkan oleh *nash*, dan *nash* tidak akan mengeluarkannya, kecuali orang gila, selama dia gila, dan anak yang belum *baligh* sampai dia mencapai *baligh*.

Orang yang membedakan antara apa yang telah kami sebutkan, memutlakkan sebagian untuk bersedakah, *hibah* dan menikah; dan melarang sebagian yang lain, tanpa adanya *nash* yang dapat membatalkan; dengan cara mengharamkan apa yang dianjurkan oleh Allah ﷻ dan melarang untuk melakukan kebaikan.

Diriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far Ghundar, Syaibah menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Orang yang merdeka tidak boleh dilarang dalam mengelola hartanya."

Ahmad bin Umar Al Udzri menceritakan kepadaku, Abu Dzar Al Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khuzaim menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, dia tidak melihat sedikitpun larangan bagi orang yang merdeka. Ini adalah pendapat segolongan dari para sahabat ﷺ, juga pendapatnya Mujahid, Ubaidillah bin Al Hasan dan yang lainnya.

Abu Hanifah berpendapat: bahwa tidak ada larangan bagi orang merdeka (untuk mengelola hartanya); baik karena *tabdzir*

(menggunakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat), dililit utang, bangkrut dan lainnya.

Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa larangan seorang hakim itu tidak lazim baginya. Dia berpendapat, bahwa pengelolaan harta dan pengakuannya setelah adanya larangan dari seorang hakim dan sebelumnya adalah sama, semua itu tetap terlaksana, dia juga berpendapat bahwa pengelolaan harta dan pengakuannya setelah adanya larangan dari seorang hakim dan sebelumnya adalah sama, yaitu semua itu terlaksana.

Dia juga menambahkan dengan berkata, bahwa anak yang sudah mencapai *baligh*, namun dia tidak mempunyai kecakapan dalam mengelola harta, maka antara dia dan hartanya itu terhalang, kecuali jika dia menjual sesuatu —atau yang lebih sedikit—, maka penjualannya itu terlaksana, dimana jika dia melakukan ikrar terkait sesuatu —baik itu banyak ataupun sedikit—, maka ikrarnya itu terlaksana, sampai dia berusia 25 tahun, baru hartanya itu diserahkan kepadanya, sekalipun dia tidak cakap dalam mengelolanya.

Tambahan pendapat ini sangatlah rusak, lantaran beberapa faktor:

Pertama: Kami tidak menemukan seorang ulamapun sebelumnya yang berpendapat dengan pendapat ini.

Kedua: Pendapat ini kontradiktif. Karena apabila anak itu boleh melakukan transaksi jual-beli dan ikrar, maka apa gunanya melarang dia mengelola hartanya? Pendapat ini sangatlah kacau, tidak ada bandingannya.

Ketiga: Pembatasannya sampai usia 25 tahun termasuk salah satu keajaiban dunia. Kami tidak tahu ada cara dalam agama

ini, dimana itu bisa menahan harta orang lain dan memberikannya, yaitu dengan cara menggunakan beberapa pendapat ini tanpa adanya izin dari Allah ﷻ.

Yang lebih menakjubkan lagi adalah, orang –semoga Allah ﷻ menghinakannya- yang berhujjah dengan bertaklid kepadanya, lalu dia berkata, bahwa seseorang yang mempunyai anak pada usia duabelas setengah tahun, maka dia menjadi seorang ayah, kemudian anaknya itu mempunyai anak seperti itu pula, maka dia menjadi seorang kakek, dan setelah itu tidak ada posisi lagi.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat orang bodoh. Dikatakan kepadanya: Anggap saja engkau mengatakan seperti pendapatmu, maka harus bagaimana lagi? Kapankah Allah ﷻ pernah membedakan antara seorang kakek dan sang ayah dalam beberapa hukum terkait dengan harta keduanya, dan pada akal siapa kalian menemukan pendapat ini?

Dia juga berpendapat: Terkadang dia mempunyai anak pada usia duabelas tahun, dimana kala usia anaknya juga dua belas tahun. maka sang ayah berusia duapuluh empat tahun.

Dia juga berpendapat: Setelah kakek adalah ayahnya kakek. Mereka menyampaikannya terus seperti ini hingga mencapai tiga puluh tahun, atau hingga empat puluh tahun, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

"*Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15)

Jadi, tampak jelas rusaknya tambahan ini semua.

Segolongan ulama yang lain berpendapat tentang disyariatkannya *hajr*. Malik berpendapat, bahwa barangsiapa yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual-beli dan tidak bisa mengatur hartanya dengan baik, maka hak pengelolaan hartanya dicekal, sehingga dia tidak bisa memerdekakan budak, bersedekah, melakukan transaksi jual beli, *hibah*, dan nikah, dia juga tidak bisa menjadi wali bagi anaknya yang menikah, dan setiap sesuatu yang dia ambil dengan cara piutang, maka dia tidak wajib melunasinya dan juga tidak perlu dilunasi, walaupun setelah itu dia bisa mengelola hartanya dengan baik.

Dia juga berpendapat: Apa yang dia lakukan sebelum hakim menjatuhkan *hajr* kepadanya, maka apa yang dia lakukan itu terlaksana, tidak tertolak sampai hakim menjatuhkan *hajr* kepadanya, dan seorang hakim memberikan wewenang kepada walinya untuk menyerahkan biaya bulanan dan yang lainnya.

Dia juga berpendapat: Apabila kepintarannya (dalam mengelola harta) mulai tampak, maka tidak serta-merta transaksinya itu terlaksana, sampai hakim mencabut larangan itu darinya, dan dia bisa memberikan wewenang kepada orang yang tidak terlarang untuk memberikan setiap apa yang dia miliki dalam sebuah transaksi, dan transaksi ini terlaksana atas nama dia.

Ini adalah pendapat yang tampak jelas kekeliruannya dan sangat kontradiktif karena beberapa faktor:

Faktor Pertama: —Ini yang paling dominan—, Malik membatalkan semua aktifitas kebajikan yang dianjurkan oleh Allah ﷻ, Allah juga menjadikan kebajikan ini sebagai penyelamat dari neraka; seperti memerdekakan budak dan bersedekah. Malik

juga membatalkan transaksi jual-beli yang dilegalkan oleh Allah ﷻ. Pendapat ini menyimpang dari jalan Allah ﷻ dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, bukan dalam kebajikan dan takwa, tanpa menggunakan dalil; baik dari Al Qur`an ataupun As-Sunnah.

Faktor Kedua: Dia membatalkan kewalian orang yang Allah ﷻ menjadikan dia sebagai wali dalam nikah. Jika menurut segolongan ulama -terkait dengan hukum anak kecil dan orang gila-, kedua orang ini tidak terkena *khithab* (perintah) dan juga tidak dipaksa untuk menjauhkan dirinya dari neraka, dimana keduanya juga tidak bisa menjadi wali nikah, maka hendaklah mereka menggugurkan kewajiban shalat dan puasa darinya.

Namun jika menurut mereka kedua orang ini sudah *mukallaf*, terkena *khithab*, mendapatkan perintah, larangan, anjuran, ancaman dan janji, maka untuk apa mereka menghalangi antara dia dan apa yang dianjurkan oleh Allah ﷻ kepadanya, Dia juga menjadikannya sebagai wali nikah. Dimana Allah ﷻ berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ

"*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Kenapa *khithab* dalam ayat ini gugur darinya, sementara dia masih mendapatkan *khithab* shalat, puasa, haram, halal, dan menegakkan hukuman *had*. Kami tidak tahu apa maksud ini?

Jika mereka berkata: Seandainya kami tahu, bahwa Allah ﷻ memaksudkan hal itu, maka kami tidak akan melarangnya. Sehingga kami katakan kepada mereka: Tidaklah pengetahuan kalian tentang hal ini dan ketidaktahuan kalian tentang hal ini dari Allah, kecuali seperti pengetahuan dan ketidaktahuan kalian tentang hal ini dari selain Allah, dari golongan ulama yang membolehkan hal itu semua dan menganggapnya terlaksana. Bisa saja dia lebih jauh dari ketakwaan kepada Allah ﷻ, lebih sedikit kedustaannya dalam agama, dan lebih lalim daripada orang yang menghalangi antara kalian dengan apa yang dia akui dari Rabb ﷻ dengan dugaan yang dusta.

Faktor Ketiga: Mereka membatalkan harta orang-orang yang telah diambil oleh orang yang dicekal hak pengelolaan hartanya, melalui praktik jual-beli atau utang piutang, dimana kedua praktik ini dilegalkan oleh Allah ﷻ. Statemen ini adalah statemen yang paling agung, kami tidak tahu darimana mereka mendapatkan hukum seperti ini? Yaitu menakar harta dengan cara yang batil. Padahal Allah ﷻ telah melarang hal ini. Apabila mereka menggugurkan hak yang lazim darinya, berupa nominal harga dalam jual-beli dan pelunasan utang dengan menggunakan *nash* Al Qur`an, maka hendaklah mereka menggugurkan *qishash* tindakan kriminal terkait dengan harta dan darah manusia. Jika tidak, maka pendapat mereka ini sangatlah kontradiktif. Dan ini merupakan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan secara terang-terangan.

Faktor Keempat: —Ini yang paling kontradiktif—, bahwa Malik menilai terlaksananya apa yang dilakukan seseorang sebelum hakim mencekalnya, seperti melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat lagi merusak dan penipuan. Namun dia malah

membatalkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut setelah hakim mencekalnya, seperti bersedekah dan memerdekakan budak. Jadi, hukum seorang hakim itu lebih berpengaruh daripada hukum Allah ﷻ. Tidak ada kemuliaan karena mengharapkan ridha seorang hakim. Allah ﷻ tidak menjadikan hukum seorang hakim itu sebagai penghalal dan pengharam. Tetapi seorang hakim itu adalah orang yang meluluskan permasalahan seseorang dengan kekuasaanya. Dia tidak mempunyai wewenang selain ini dan tidak ada gunanya. Jika tidak demikian, maka hendaklah mereka menemui kami dengan membawa ayat atau *Sunnah* yang menjadi dalil. Beda halnya dengan masalah ini, dimana Allah ﷻ tidak mau akan hal itu. Semua ini kami tidak tahu darimana mereka mendapatkannya?

Faktor Kelima: Malik membatalkan semua aktifitasnya, walaupun dia telah pintar, selama hakim tidak mencabut larangan itu darinya. Hal ini sebagaimana sebelumnya.

Faktor Keenam: Dia membolehkan seorang wali untuk memberikan nafkah sebulan kepadaorang yang terlarang, dia mempunyai wewenang penuh atas nafkah sebulan itu. Siapakah yang mengeluarkan pembagian yang menakjubkan ini? Apa perbedaan antara wewenangnya terhadap nafkah sebulan dengan nafkah setahun atau dua tahun?

Apabila mereka berkata: Nafkah sebulan itu hanya sedikit. Maka kami katakan: Terkadang harta yang dijadikan sebagai nafkah selama sebulan itu banyak, sedangkan nafkah untuk sepuluh tahun hanya sedikit. Juga tidak bisa dipastikan harta yang diberikan itu wajib atau haram.

Jika harta itu wajib, maka memberikan semuanya itu adalah wajib, namun jika harta itu haram, maka memberikan sedikit saja itu sudah haram." Statemen ini dengan sendirinya dapat membantah pendapat ulama fikih Abu Hanifah yang membolehkan minuman keras jika sedikit, dan mengharamkannya jika itu banyak.

Faktor Ketujuh: Mereka melegalkan perbuatan orang-orang fasik yang *zhalim* lagi melampaui batas terhadap kaum muslimin dengan segala musibah, hal itu lantaran mabuk yang menyibukkan mereka untuk mengupah kefasikan ketika mereka mengumpulkan harta dari jalan manapun yang memungkinkan dengan cara yang zhalim dan juga cara lainnya. Lalu mereka melegalkan pembelian, penjualan dan *hibah*, walaupun lebih banyak dan lebih jelas dialokasikan untuk selain Allah ﷻ, dan walaupun hal itu dilakukan pada setiap apa yang mereka miliki, kemudian setelah itu mereka menjadi fakir lagi kekurangan, sehingga mereka membiarkan perbuatan yang tidak bermanfaat ini darinya, dimana hal itu diharamkan oleh Allah ﷻ, serta itu merupakan bentuk membiarkan seseorang melakukan sesuatu yang setelahnya dia akan menjadi orang yang tercela lagi merugi; mereka menolak pemerdekaan budak dan bersedekah dengan dirham, walaupun dia adalah orang yang mempunyai harta yang banyak dari orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, kemudian mereka menyimpulkan, bahwa dia tidak bisa mengatur hartanya. Lalu kontradiksi manakah yang lebih buruk daripada orang yang menjadikan dasar pendapat yang dilontarkan itu menggunakan dugaan belaka dalam rangka mengatur dan menjaga hartanya?

Kemudian mereka melegalkan seseorang untuk memberikan semua hartanya, sehingga dia dan keluarganya sendiri

kelaparan, namun di sisi lain, mereka melarang seseorang untuk memerdekakan budak, bersedekah satu dirham, dan membeli buah-buahan untuk dia makan, sementara di belakangnya dia masih mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya dan juga kelurganya. Kemudian mereka menjadikan dasar perkataan ini menggunakan dugaan mereka untuk menolak tipudaya baginya dari hartanya tersebut.

Sedangkan mereka melegalkan tipudaya yang tersingkap dalam prihal harta yang banyak untuk orang lain. Musibah apa ini?, kehinaan apa ini dan berapa banyak kontradiksi ini? Hukum dalam agama seperti yang tertera dalam beberapa pendapat ini tanpa berlandaskan Al Qur`an, *As-Sunnah*, pendapat sahabat, *qiyas* dan tidak pula pendapat yang bisa dinalar. Kami berlindung kepada Allah dari musibah ini.

Asy-Syafi'i juga berpendapat seperti pendapat ini, hanya saja dia berpendapat, bahwa jika perbuatan itu berdampak negatif, maka semua perbuatannya itu tertolak; baik hakim melarang hak pengelolaan hartanya ataupun tidak. Namun apabila dia sudah pintar dalam mengatur hartanya, maka semua perbuatannya itu terlaksana; baik seorang hakim mencabut larangannya ataupun tidak.

Setiap pendapat yang kami masukkan sebagai pendapat Malik, maka pendapat itu juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, kecuali kedua pendapat tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang benar lagi jelas adalah pendapat kami, yaitu setiap orang yang *baligh* adalah orang yang terkena *khithab* lagi *mukallaf* untuk melakukan hukum-hukum syari'at, sehingga hukum mereka semua adalah sama,

bahwa mereka dianjurkan untuk bersedekah dan memerdekakan budak; mereka boleh melakukan pejualan, menikahkan dan pembelian; mereka diharamkan melakukan perusakan terhadap harta dengan cara yang batil, menyia-nyiakannya, melakukan tipudaya dengannya, dan bersedekah sehingga mereka tidak mempunyai apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"*Sedekah itu diambil dari kelebihan harta, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu.*"

Sebagaimana sabda beliau,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. قِيْلَ لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"*Agama adalah nasihat.*" Ada yang bertanya, "*Bagi siapa wahai Rasulullah?*' Beliau menjawab, "*Bagi Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mayoritas mereka.*"

Sebagaimana sabda beliau,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

"*Bukanlah termasuk golongan kita orang yang menipu kita.*"

Sebagaimana firman Allah ﷻ,

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

"*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 9).

Sebagaimana firman-Nya,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

"*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*" (Qs. Al Israa` [17]: 26).

Sebagaimana firman-Nya,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

"*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*" (Qs. Al Israa` [17]: 29).

Setiap orang yang bersedekah, memerdekakan budak dan melakukan kebaikan yang diambil dari kelebihan hartanya, maka

perbuatannya itu terlaksana, dan tidak boleh menolaknya. Namun setiap orang yang memerdekakan budak dan bersedekah yang diambil dari selain kelebihan hartanya, maka perbuatan itu tertolak dan batal. Karena tidak ada ketaatan, kecuali dalam rangka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, dan tidak ada kemaksiatan, kecuali dalam rangka melakukan apa yang dilarang oleh Allah ﷻ. Jadi, bersedekah tanpa menyisakan untuk memenuhi kebutuhan merupakan kemaksiatan, sedangkan bersedekah dengan harta yang masih tersisa merupakan ketaatan.

Setiap orang yang menjual atau membeli, lalu dia melakukan penipuan atau tertipu, maka transaksinya itu tertolak. Karena Allah ﷻ mengharamkan penipuan dan pemalsuan; setiap orang yang menjual atau membeli, lalu dia tidak melakukan penipuan dan pemalsuan, maka transaksinya itu dinyatakan terlaksana. Karena Allah ﷻ membolehkan hal tersebut; dan setiap orang menginfakkan uang receh dan yang lebih dari itu dalam kemaksiatan, maka hal itu tertolak.

Setiap orang yang berinfak sepertihalnya yang telah diperintahkan; baik sedikit ataupun banyak, maka infaknya itu terlaksana dan lazim diberlakukan. Allah ﷻ tidak pernah membolehkan pembatalan suatu hak dan tidak pernah melarang untuk melakukan ketaatan lantaran adanya sebuah maksiat yang akan dilakukan oleh orang yang dilarang itu, atau dikhawatirkan dia akan melakukannya, sementara sebenarnya dia tidak akan mengerjakan kemaksiatan tersebut setelah mengetahuinya, hal ini sebagaimana tidak dibolehkannya pelegalan kemaksiatan, agar kemaksiatan itu bisa berlangsung, karena itu adalah sebuah kebatilan yang dilakukan oleh orang yang tercela itu berikut bentuk kemaksiatannya. Bahkan kebatilan itu harus dibatalkan; baik

wujudnya sedikit ataupun banyak. Sementara kebenaran itu harus dilestarikan; baik wujudnya sedikit ataupun banyak.

Ini adalah statemen yang dibawakan oleh Al Qur`an, *As-Sunnah* dan disaksikan oleh akal, sedangkan selainnya adalah batil, samar, kontradiktif lagi tidak boleh diberlakukan. Pendapat ini juga menyelisihi Al Qur`an, *As-Sunnah* dan akal.

Muhammad bin Al Hasan berkata: Apabila *mahjur* (orang yang terlarang untuk pengelola hartanya) memerdekakan seorang budak, maka permerdekaannya itu terlaksana, dan budak itu wajib mengganti nominal harganya.

Ini adalah pendapat yang sangat ajaib. Kami tidak tahu darimana dia bisa mewajibkan seorang budak untuk membayar denda ini?

Abu Sulaiman dan para pengikutnya berpendapat, bahwa barangsiapa yang menyia-nyiakan harta, maka dia dilarang untuk mengelola hartanya, sebagaimana mestinya. Karena secara yakin, dia telah dilarang untuk mengelola hartanya, sehingga dia tidak bisa terlepas dari larangan itu, kecuali dengan keyakinan yang lainnya lagi.

Mereka juga berpendapat: Namun jika dia telah pintar (mengelola hartanya), kemudian dia melakukan *tabdzir* (menyia-nyiakan harta), maka transaksinya tidak dicekal. Tetapi perbuatannya yang sesuai dengan kebenaran sesuatu yang menyelisihi kebenaran yang lainnya, dan statusnya adalah sama.

Pendapat mereka yang menyatakan, "Secara meyakinkan, bahwa larangan untuk mengelola harta itu lazim baginya, sehingga dia tidak bisa terlepas darinya, kecuali dengan keyakinan yang lainnya," pernyataan ini adalah *shahih*, namun keyakinan yang lain

itu telah datang, yang berupa perintah Allah ﷻ kepadanya untuk bersedekah, dan agar dia melindungi dirinya dari neraka dengan cara memerdekakan budak, sebab kebolehan untuk melakukan transaksi jual-beli itu jika dia sudah *baligh*, dan dia dapat menikahkan jika dia telah terkena *khithab*, dengan beberapa syariat yang lainnya, dan tidak ada perbedaan dalam perkara syariat itu.

Para ulama yang menentang pendapat ini, berhujjah dengan beberapa dalil yang harus dicantumkan dalam pembahasan ini, dimana hal itu malah menjelaskan kerusakan hujjah mereka dan menjelaskan nash-nash yang mereka letakkan bukan pada tempatnya. Penjelasan tentang hal ini hanya dapat dilakukan disertai dengan daya dan upaya Allah ﷻ.

Mereka berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).

Mereka berkata: Allah ﷻ memerintahkan agar menyerahkan harta yang dimiliki anak yatim setelah mereka pandai (memelihara harta), bukan pada selain keadaan ini.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5).

Allah ﷻ melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Tidak ada yang harus diberikan kepada mereka dari harta itu selain untuk belanja dan pakaian mereka, serta mengucapkan perkataan yang baik.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ

"*Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimla`kkan, maka hendaklah walinya mengimla`kkan dengan jujur.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Dimana Allah ﷻ mewajibkan wali orang yang lemah akalnya dan juga lemah keadaannya (untuk mengimla`kan) transaksi tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

"*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 67).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ

"*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan.*" (Qs. Al Israa` [17]: 26-27).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"*Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 141).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

“*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*” (Qs. Al Israa` [17]: 29).

Semua yang telah disebutkan oleh mereka dari Al Qur`an ini adalah hujjah bagi kami untuk menentang mereka dan mematahkan semua pendapat mereka, sesuai dengan apa yang akan kami jelaskan. Kami tidak mengetahui hujjah dalam Al Qur`an selain ini.

Mereka juga mengambil dari *As-Sunnah*, yaitu sebuah *khabar* yang *shahih* dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk menghambur-hamburkan harta.

Mereka juga menyebutkan sebuah *khabar* yang telah diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Amr bin Harun menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَزَنَى فَالْإِثْمُ بَيْنَهُمَا.

“*Lelaki manapun yang mempunyai anak yatim, lalu dia menghalangi anak yatim itu menikah, sehingga dia melakukan zina, maka dosanya ditanggung keduanya.*”

Kami tidak mengetahui jika mereka mempunyai *khabar* lagi selain dua *khabar* ini. Sebenarnya kedua *khabar* ini adalah hujjah bagi kami untuk menentang mereka dan mematahkan semua pendapat mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan setelah ini.

Mereka juga menyebutkan dari para sahabat ﷺ apa yang diriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib menemui Utsman bin Affan. Ali berkata kepadanya, "Ibnu Ja'far telah membeli ini dan itu, maka laranglah dia." Az-Zubair menimpali, "Aku adalah mitranya dalam transaksi itu." Utsman pun berkata, "Bagaimana aku akan melarang seseorang dalam transaksi jual-beli jika mitranya adalah Az-Zubair?."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Affan bin Muslim menceritakan kepadaku dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin, dia berkata: Utsman berkata kepada Ali, "Tidakkah engkau mengambil kedua tangan sepupumu –yaitu Abdullah bin Ja'far-, kemudian engkau larang dia untuk membelanjakan hartanya? Dia telah membeli tanah lembab seharga enam puluh ribu, dimana aku tidak akan mau membelinya walaupun dibayar dengan sandalku ini."

Begitu pula dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Ath-Thufail bin Al Harits, dia berkata, "Sampaikanlah kepada Ibnu Az-Zubair, bahwa Aisyah Ummul Mukminin hendak menjual rumahnya." Az-Zubair berkata, "Hendaklah engkau mencegahnya, atau aku akan melarangnya untuk membelanjakan hartanya itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Sa'id bin Al Hakam bin Abu Maryam mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Lahi'ah, dari Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Apabila ada sesuatu yang terjadi diantara kami, maka Abdullah bin Az-Zubair akan dilarang untuk membelanjakan hartanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah; dari Abdul Malik bin Al Mughirah Ath-Tha`ifi dari Ibnu Abbas, dia pernah ditanya tentang orang tua renta yang sering lupa, "Apakah dia dilarang untuk membelanjakan hartanya?" Ibnu Abbas menjawab, "Iya."

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yazid bin Hurmuz dari Ibnu Abbas, bahwa dia mengirim surat kepada Najdah bin Uwaimir yang berisi, "Engkau mengirim surat kepadaku untuk menanyakan tentang anak yatim, kapan keyatiman-nya itu akan habis? Maka menurutku, setiap orang laki-laki akan tumbuh jenggotnya, namun dia masih belum bisa mengambil dan memberikan sesuatu untuk kebaikan dirinya sendiri. Apabila dia sudah bisa mengambil sesuatu untuk kebaikan dirinya sendiri, sebagaimana yang diambil oleh orang lain, maka status keyatiman-nya itu telah hilang darinya. Sesungguhnya keyatiman anak yatim itu tidak akan hilang, sehingga dia mencapai usia *baligh* dan pandai memelihara hartanya. Apabila dia telah mencapai usia yang cukup untuk menikah dan pandai memelihara hartanya, maka serahkanlah harta itu kepadanya, karena status keyatimannya itu telah habis."

Kami mengumpulkan semua riwayat di atas, karena riwayat itu termasuk apa yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan, dimana semuanya itu kembali kepada Yazid bin Hurmuz dari Ibnu Abbas, lalu kami meringkasnya hanya dengan menyebutkan dari orang-orang, dimana semua ini diriwayatkan darinya, dan semua sanad ini adalah *shahih*.

Begitu juga dari jalur periwayatan yang di dalamnya terdapat Syarik dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas

tentang ayat, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)....*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6). Ibnu Abbas berkata, "Harta anak yatim bisa diserahkan kepadanya jika dia sudah *baligh*, berakal dan pantas." Kami tidak mengetahui riwayat dari para sahabat ﷺ selain riwayat ini. Semua riwayat ini menentang pendapat mereka dan menjadi hujjah yang bisa mengalahkan mereka. Mayoritas riwayat ini sesuai dengan pendapat kami.

Diriwayatkan dari para tabi'in dari Al Hasan Al Bashri tentang ayat, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6). Al Hasan berkata, bahwa maksudnya adalah agamanya baik dan juga pandai menjaga hartanya. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa jika seseorang telah beruban dan pandai memelihara hartanya."

Diriwayatkan kepada kami suatu pendapat seperti pendapat mereka dari Syuraih, Al Qasim bin Muhammad, Rabi'ah dan Atha`. Diriwayatkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, bahwa dia tidak menyerahkan harta kepada anak yatim sehingga dia pandai. Hanya saja dia tidak mendapatkan *khabar* dari Syuraih dan Al Qasim tentang larangannya untuk memerdekakan budak, bersedekah dan melakukan transaksi jual-beli yang tidak membahayakan hartanya. Tetapi *khabar* tentang hal itu diriwayatkan dari Rabi'ah dan Atha` saja.

Ali berkata: Kami tidak mengetahui dalil mereka dari para tabi'in selain ini, dimana sebagian dalil ini sesuai dengan pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan tentang firman Allah,

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6), maka sepantasnya mengetahui apa yang dimaksud cerdas, yang mana Allah ﷻ memerintahkan orang yang telah merasakan kecerdasan itu pada seorang anak yatim untuk menyerahkan harta kepadanya. Lalu kami memikirkan dalam Al Qur`an sebuah ayat yang menjelaskan kepada kami tentang apa yang Allah ﷻ wajibkan kepada kami. Maka kami pun menemukan dalam Al Qur`an itu, bahwa tidak ada kata الرُّشْدُ di dalamnya kecuali maksudnya adalah agama (mendapatkan petunjuk), yaitu antonim kata sesat, bukan mengetahui cara menjaga harta.

Allah ﷻ berfirman,

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ

"*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang*

sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." (Qs. Al Baqarah [2]: 256).

Allah ﷻ berfirman,

أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ۝٧

"*Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 7).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَمۡرُ فِرۡعَوۡنَ بِرَشِيدٖ ۝٩٧

"*Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar.*" (Qs. Huud [11]: 97).

Jadi, orang yang bisa membedakan keimanan dari kekufuran adalah orang yang pandai, dimana tidak ada kepandaian selainnya, sehingga wajib menyerahkan hartanya kepadanya. Tidak ada keraguan lagi, baik orang mukmin atau kafir, bahwa Firaun dan para pengikutnya adalah orang-orang yang paling pintar dalam menjaga harta. Firaun adalah orang yang paling teliti, paling banyak dan paling pintar untuk mengumpulkan harta dengan menggunakan beberapa cara daripada Musa ﷺ.

Firaun juga tidak bisa diperdaya terkait dengan hartanya. Musa dan Khidir ﷺ pernah menemui penduduk sebuah desa, lalu keduanya meminta makanan kepada mereka, namun mereka tidak mau menjamunya. Lantas mereka berdua bermalam di suatu tempat yang tidak tersentuh sedikit pun oleh kerajaan Firaun.

Tidak diragukan bahwa para tokoh Quraisy seperti Abu Lahab, Walid bin Al Mughirah dan Ibnu Jad'an adalah orang yang paling pintar dan tangkas untuk mendapatkan harta, -bagaimanapun caranya; baik dengan cara mempekerjakan para budak, melakukan riba dan lain sebagainya,- dibandingkan Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dan Tsabit Al Bunani. Hisyam meriwayatkan dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin, sedangkan Tsabit meriwayatkan dari Anas, kemudian riwayat Anas dan Ummul Mukminin ini sama, sehingga keduanya menyebutkan hadits tentang penyerbukan pohon kurma, dan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ "*Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian.*"

Jadi, maksud kata الرُّشْدُ bukanlah masalah mencari harta, bukan pula melarangnya dari beberapa hak dan berbagai macam kebaikan. Bahkan ini adalah tindakan orang yang kurang sempurna akalnya. Tetapi yang dimaksud الرُّشْدُ adalah ketaatan kepada Allah ﷻ dan mencari harta dengan berbagai macam cara yang tidak mencemari agama dan tidak merusak harga diri, kemudian menafkahkannya dalam beberapa kewajiban dan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ agar selamat dari api neraka, kemudian menyisakan untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga, secara sederhana dan *qana'ah*. Inilah yang dimaksud dengan الرُّشْدُ.

Allah ﷻ berfirman,

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِىَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا۟ سَبِيلَ ٱلْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

"*Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memenempuhnya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 146). Demikian dalam setiap tempat di dalam Al Qur`an yang menyebutkan kata *Ar-Rusydu.*

Oleh karena itu, kami tidak pernah menemukan dalam bahasa Arab yang menyebutkan, bahwa maksud kata *Ar-Rusydu* adalah pandai dalam mengumpulkan harta dan menjaganya. Maka batallah takwilan mereka tentang kata pandai dengan menggunakan ayat dan juga tentang penyerahan harta sebab menyatakan bahwa anak yatim itu telah pandai memelihara harta.

Jelas sekali bahwa ayat di atas sesuai dengan pendapat kami, juga bahwa maksud Allah ﷻ dengan kata cerdas adalah, orang yang *baligh*, berakal, *tamyiz* (bisa membedakan tentang agama) lagi muslim, sehingga wajib menyerahkan harta kepadanya. Perbuatannya dengan menggunakan harta itu diperbolehkan sebagaimana kebolehan perbuatan orang lain,

dimana perbuatannya itu ditolak, sebagaimana ditolaknya perbuatan orang lain, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Sedangkan orang yang sudah *baligh*, tidak berakal dan tidak bisa membedakan agama, maka hartanya itu tidak boleh diserahkan kepadanya.

Jika apa yang dikatakan mereka tentang *Ar-Rusydu* "cerdas," dan *As-Safahu* "akalnya kurang sempurna," benar, maka golongan dari kaum Yahudi, Nashrani dan para penyembah berhala adalah orang-orang yang cerdas, sedangkan golongan dari kaum muslimin adalah orang-orang yang kurang sempurna akalnya. Maha suci dari semua ini.

Sedangkan firman Allah ﷻ, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya....*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5). dan juga firman-Nya, فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا "*Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Maka kata *As-Safahu* dalam bahasa Arab yang diturunkan oleh Al Qur`an, -dan dengannya kita terkena *khithab*-, tidak terdapat kecuali atas tiga pengertian:

Pengertian Pertama: Perkataan keji dan cacian dengan lisan. Sementara mereka sepakat, bahwa orang yang mempunyai sifat ini, hak pemeliharaan terhadap hartanya itu tidak dicekal, sehingga pembahasan dari sisi ini gugur.

Pengertian Kedua: Kekufuran. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

"*Apabila dikatakan kepada mereka, 'Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman'. Mereka menjawab, 'Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?' Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 13).

Allah ﷻ berfirman untuk mengkisahkan tentang Musa ﷺ, bahwa dia berkata kepada Allah ﷻ,

أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۖ

"*Apakah Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 155). Maksudnya adalah, orang-orang kafir dari kalangan bani Israil.

Allah ﷻ berfirman,

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا ۚ

"*Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 142).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ

"*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 130).

Allah ﷻ berfirman untuk mengkisahkan tentang para jin yang beriman yang Allah benarkan, dimana Allah meridhai perkataan mereka yaitu,

وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾

"*Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah.*" (Qs. Al Jin [72]: 4).

Ini adalah pengertian yang kedua. Tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka dan kami, bahwa orang-orang kafir itu tidak tercegah untuk mengelola harta mereka. Juga bahwa muamalah mereka terkait dengan transaksi jual-beli dan *hibah* itu diperbolehkan, serta bahwa firman Allah ﷻ, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5) dan juga firman-Nya, فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا "*Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282), dalam ayat ini Allah ﷻ tidak menolak muamalah orang-orang kafir dan orang-orang yang mempunyai lisan yang suka mengatakan perkataan keji.

Pengertian Ketiga: Tidak mempunyai akal yang sempurna untuk berinteraksi, seperti orang gila dan anak kecil. Mereka berpendapat dengan adanya kesepakatan diantara kami dan mereka, bahwa orang gila dan anak kecil inilah yang dimaksud oleh Allah ﷻ dalam kedua ayat terakhir itu, dan bahwa orang yang mempunyai sifat seperti ini, hartanya tidak boleh diserahkan kepada mereka, tetapi mereka diberikan pakaian yang diambil dari harta mereka, diberi nafkah, berlemah lembut kepada mereka dalam berbicara, dan pengakuan mereka tidak diterima. Tetapi wali yang mengurusi mereka bisa memberikan pengakuan tentang mereka.

Barangsiapa yang berkata, bahwa orang yang melakukan penipuan dalam transaksi jual-beli dimana tidak cakap memelihara hartanya sekalipun berakal, dia juga terkena *khithab* dalam agama dan bisa membedakan beragam perkaranya, maka dia masuk ke dalam katagori *safah* yag telah disebutkan dalam kedua ayat, maka dia telah mengatakan kebatilan, dia mengatakan terhadap Allah ﷻ apa yang tidak dia ketahui. Dia juga membahas sesuatu yang tidak dia ketahui dan tidak ada dalil akan ke-*shahihan*-nya. Hal ini semuanya adalah haram, dan tidak boleh berpendapat dengan pendapat ini.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

"*Sesungguhnya syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 169).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]:111).

Jadi, kedua ayat ini sesuai dengan pendapat kami dan menyelisihi pendapat mereka. Allah ﷻ tidak pernah menyebutkan dalam Al Qur`an, tidak pula Rasulullah ﷺ dan orang Arab, tentang orang yang tidak bisa mengelola hartanya atau orang yang tertipu dalam transaksi jual-beli dengan sebutan *safih* (bodoh), sedangkan maksud *safih* yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang tidak mempunyai akal karena gila, sementara maksud *dha'f* adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan, dimana Allah ﷻ berfirman,

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا

"*Kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali).*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 54).

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang tidak bisa mengimla`kan adalah orang yang di lisannya terdapat penyakit yang menahannya, seperti bisu atau lain sebagainya. Tidak boleh menafsirkan kalam Allah ﷻ kecuali dengan kalam-Nya atau kalam Rasulullah ﷺ atau dengan bahasa Arab yang telah Allah ﷻ kabarkan, bahwa bahasa itu telah Dia cantunkam di

dalam Al Qur`an, dan juga dengan keyakinan yang tidak tersisipi keraguan di dalamnya, bahwa itulah yang dimaksud Allah ﷻ. Pendapat ini merupakan jalan yang memberikan keselamatan. Sedangkan penafsiran dengan menggunakan *zhan* (dugaan) dan tidak ditopang dengan sebuah dalil, maka kami berlindung kepada Allah dari hal itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid tentang firman Allah, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),*" dia berkata: Akal, dimana harta ini tidak diberikan kepada anak yatim, sampai akal itu benar-benar sempurna, inilah kebenaran yang sudah pasti.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Yunus mengabarkan kami, dari Al Hasan tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5) Al Hasan berkata, "Orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah anak-anak, sedangkan wanita juga termasuk orang-orang yang belum sempurna akalnya."

Diriwayatkan dengan jalur periwayatan ini pula sampai Sa'id bin Manshur; Aun bin Musa mengabarkan kepada kami, aku mendengar Mu'awiyah bin Qurrah berkata, "Biasakanlah mengatakan tidak kepada wanita, karena dia tidak sempurna akalnya. Jika kamu menaatinya, maka dia akan membinasakanmu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq; dari Yahya bin Abdul Hamid Al Himmani, ayahku, Humaid Ar-Ru`asi dan Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami. Ar-Ru`asi berkata: Diriwayatkan dari Al Hasan bin Shalih dari As-Suddi, -dia membantah pendapat Abdullah- tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5) Dia berkata: Maksudnya adalah anak-anak dan wanita.

Ibnu Al Mubarak berkata: Diriwayatkan dari Ismail, dari Abu Malik, dia berkata: Orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah wanita dan anak-anak. Ibnu Al Mubarak berkata: Ayahku berkata: Diriwayatkan dari Salamah bin Nubaith dari Adh-Dhahhak, dia berkata: Orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah wanita dan anak-anak.

Diriwayatkan dengan jalur periwayatan ini sampai pada Ismail; Nashr bin Ali dan Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami. Nashr berkata: Abu Ahmad mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Ghaniyyah, dari Al Hakam bin Utaibah. Ibnu Numair berkata: Ayahku mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Mujahid. Kemudian Al Hakam dan Mujahid sepakat tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5) Keduanya berkata: Maksudnya adalah wanita dan anak-anak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan ini pula sampai pada Ismail: Yahya bin Khalaf mengabarkan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami, dari Isa, Ibnu Najih mengabarkan kepada

kami, dari Mujahid tentang firman Allah ﷻ, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 5) Mujahid berkata: Allah ﷻ melarang para lelaki menyerahkan harta mereka kepada para wanita. Sedangkan yang dimaksud orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah istri, ibu dan anak perempuan.

Diriwayatkan dengan jalur periwayatan ini pula sampai pada Ismail; Yahya bin Abdul Hamid Al Himmani mengabarkan kepada kami, syarik mengabarkan kepada kami, dari Salim, dari Sa'id, yaitu Ibnu Jubair, tentang firman Allah ﷻ, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 5) Sa'id berkata: Maksudnya adalah para wanita.

Abu Muhammad berkata: Al Hasan, Al Hakam, Muawiyah bin Qurrah, Mujahid, Adh-Dhahhak, Sa'id bin Jubair, Abu Malik dan Abdullah sepakat, -baik pendapat Ibnu Mas'ud yang lebih *zhahir* atapun pendapat Ibnu Abbas-, bahwa para wanita adalah orang yang tidak sempurna akalnya, dan merekalah yang dimaksud dalam ayat ini.

Mujahid menjelaskan, bahwa orang-orang yang tidak sempurna akalnya adalah ibu, istri dan anak perempuan. Lalu manakah para pengumpat yang menyelisihi mayoritas ulama itu? Semua orang yang menyelisihi kita dalam masalah ini, juga menyelisihi pendapat ini.

Abu Muhammad berkata: Jika yang dimaksud dengan orang-orang yang belum sempurna akalnya itu adalah anak-anak, maka itu benar. Namun jika yang dimaksud adalah para wanita, maka itu tidak benar. Karena Al Qur`an dan *As-Sunnah* tidak pernah menyatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Bahkan Allah ﷻ menyebutkan para wanita bersandingan para lelaki dalam amalan kebajikan. Allah ﷻ berfirman, وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ "*Laki-laki dan perempuan yang bersedekah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 35). Demikian juga dengan amalan kebajikan lainnya. Maka batallah tendensi mereka dengan ayat ini.

Sedangkan pengharaman Allah ﷻ tentang *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta), boros dan terlalu ringan tangan, maka hal itu adalah hak, dan ini adalah pendapat kami. Sementara mereka menyelisihi setiap hal tersebut dengan kebodohan, sehingga mereka memperbolehkan orang yang tidak melakukan penipuan dalam transaksi jual-beli untuk memberikan semua hartanya itu; baik sebagai sedekah, *hibah* kepada penyair, atau mahar seorang wanita, sehingga setelah dia memberikan semua hartanya kepada wanita itu, dia malah menanggung utang yang memberatkan. Inilah *tabdzir*, boros dan terlalu dermawan yang diharamkan, sehingga dia tercela dan merugi. Sedangkan kami melarang semua ini, membatalkan dan menolaknya.

Kemudian mereka melarang yang lain untuk bersedekah hanya dengan satu dirham selama hidupnya, dan juga dengan memerdekakan budaknya, walaupun dia mempunyai seratus budak sekalipun. Namun mereka melestarikan wasiatnya sekalipun wasiat itu merupakan perkara yang besar setelah kematiannya. Mereka juga melarang sedekah dan memerdekakan budak; baik sedikit

ataupun banyak, kepada orang yang melakukan penipuan dalam transaksi jual beli. Namun mereka tidak meng-*hajr* orang yang menjual *khamer*, memberikan upah kepada orang fasik, membiayai teman minum dan berjudi, sekalipun hal itu banyak, selama orang tersebut pintar dalam mencari harta, -baik secara *zhalim* ataupun tidak-, bisa memeliharanya, -baik dari hasil yang hak ataupun tidak-, dan tidak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Ini adalah pendapat kontroversial yang sangat buruk, dan tampaknya kekeliruan dengan cara yang tidak dikenal.

Sesekali mereka memperbolehkan untuk menghabiskan semua hartanya dalam kebatilan. Sesekali mereka melarang dan membatalkan sedekah satu dirham dan memerdekakan budak, dimana dalam hal ini jelas tidak ada dampak negatif terhadap harta. Sesekali mereka juga melegalkan tindakan kecurangan berjuta-juta dirham dalam transaksi jual beli, dan mereka tidak memakruhkannya, mereka berkata, "Jual beli adalah tipudaya." Sesekali mereka membatalkan jual-beli yang sah yang didalamnya tidak ada tindakan penipuan, karena khawatir ada penipuan yang lainnya. Ini adalah pendapat kontroversial seperti sebelumnya, dan ini merupakan pendapat yang tidak disertai akal yang sehat, tidak diperkuat dengan Al Qur`an, *As-Sunnah*, *qiyas* dan pendapat yang benar.

Sedangkan kami menolak penipuan dan pengkhianatan dimanapun dan siapapun yang melakukannya; baik itu sedikit ataupun banyak. Kami memperbolehkan transaksi jual-beli yang sah dimana di dalamnya tidak ada penipuan. Kami juga menolak seluruh pemberian untuk kebatilan; baik sedikit ataupun banyak, dan kami melegalkan seluruh pemberian untuk kebenaran; baik sedikit ataupun banyak. Inilah yang dibawa oleh Al Qur`an dan

As-Sunnah, serta diperkuat oleh akal dan pendapat yang *shahih*, kepada keduanya mereka bersandar dan dengannya mereka memutuskan tentang hukum agama Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Kami mencoba menjelaskan —dengan pertolongan Allah *Ta'ala*— tentang *tabdzir*, boros dan terlalu dermawan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah ﷻ, bukan seperti penjelasan mereka yang tidak memahaminya sedikitpun.

Pengertian beberapa amalan yang diharamkan ini adalah satu dan terangkum dalam pengertian bahwa setiap nafkah yang diperbolehkan dan diperintah oleh Allah ﷻ –baik banyak ataupun sedikit-, bukanlah termasuk boros, *tabdzir* dan terlalu ringan tangan. Karena, Allah ﷻ tidak mungkin menghalalkan apa yang Dia haramkan secara bersamaan. Maka tidak diragukan lagi, bahwa apa yang Dia perbolehkan itu adalah selain apa yang Dia larang. Inilah inti dari pendapat kami.

Ali berkata: Setiap nafkah yang dilarang oleh Allah ﷻ —baik banyak ataupun sedikit—, maka itulah yang dinamakan boros, *tabdzir* dan terlalu ringan tangan. Karena tidak diragukan lagi, bahwa apa yang dilarang oleh Allah ﷻ adalah untuk menjelaskan tentang apa yang Dia larang secara universal. Terkait hal ini ada beberapa *atsar* sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq; Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata tentang *mubadzdzir* (orang yang menghamburkan-hamburkan harta), "Dia adalah orang yang berinfak untuk selain kebenaran."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Al Ubaidain[18], dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا "*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*" (Qs. Al Israa` [17]: 26) Ibnu Abbas berkata: Maksudnya adalah berinfak kepada selain haknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Khalid dan Humaid mengabarkan kepadaku, dai Uqail bin Khalid, dari Az-Zuhri, dia berkata tentang firman Allah ﷻ, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ "*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*" (Qs. Al Israa` [17]: 29) Az-Zuhri berkata: Maksudnya adalah tidak menahan harta untuk kebaikan dan tidak memberikannya untuk kebatilan.

Az-Zuhri berkata: Demikian juga dengan firman Allah ﷻ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta); mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 67).

---

18 Dia menggunakan bentuk *tatsniyah* (kata yang bermakna dua), namanya adalah Muawiyah bin Sibrah As-Sawa`i.

Abu Muhammad berkata: Jadi, jelaslah bahwa beberapa ayat ini adalah *nash* dari pendapat kami, sementara mereka menyelishinya dengan sangat jelas.

Setiap pembelian makanan, pakaian atau kendaraan, dan setiap pemerdekaan budak, sedekah dan *hibah* yang tidak berlebihan, adalah halal. Halal adalah selain *tabdzir*, boros dan terlalu ringan tangan. Halal adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak. Sedangkan melakukan hal tersebut sampai tidak tersisa lagi untuk kebutuhan pribadinya, maka itulah yang dinamakan boros, *tabdzir* dan terlalu ringan tangan. Semua ini adalah batil dan tertolak dari orang yang melakukannya.

Demikian juga dengan semua nafkah atau biaya untuk keharaman, seperti membeli *khamer*, membayar kefasikan, judi dan lain sebagainya; baik sedikit atapun banyak. Maka batallah semua tendensi mereka yang diambil dari Al Qur`an.

Sedangkan larangan Rasulullah ﷺ tentang menyia-nyiakan harta adalah merupakan hal yang benar, dan itu adalah pendapat kami. Yang dimaksud menyia-nyiakan harta adalah membuangnya di jalanan atau menyalurkan untuk keharaman, sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang *tabdzir*, boros dan terlalu ringan tangan.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan dalam pembahasan *muzara'ah*,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

"Barangsiapa yang mempunyai lahan, hendaklah dia menanaminya atau melakukan akad muzara'ah dengan saudaranya. Namun jika dia tidak mau, hendaklah dia mempertahankan lahannya itu."

Rasulullah ﷺ tidak menjadikan orang yang membiarkan lahannya dan tidak menanaminya sebagai orang yang menyia-nyiakan harta apabila pemiliknya tidak membutuhkan hal itu. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat, bahwa tidak menambah harta bagi orang yang sudah berkecukupan bagi dirinya sendiri dan keluarga adalah boleh, dan bahwa fokusnya untuk amalan akhirat lebih utama daripada terus-menerus mencari tambahan harta. Jadi, tampaklah kerusakan pendapat mereka ditinjau dari beberapa sisi.

Sedangkan yang paling menakjubkan adalah pendapat mereka, "Barangsiapa yang tidak bisa mengembangkan hartanya, berarti dia *safih.*" Kemudian mereka memperbolehkan orang yang melakukan kelaliman, lalu dia memakan harta orang lain secara *zhalim*, *ghashab* dan cara apapun. Ketika dia dituntut dengan beberapa hak, dimana sesuatu yang ditemukan padanya itu diambil, atau tidak ditemukan sesuatu apapun padanya, dia pun hanya duduk dan tidak berusaha apapun yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak darinya.

Semua ini menyelisihi kebenaran yang ada. Sesekali mereka melarang dia bersedekah, memerdekakan budak dan melakukan transaksi jual-beli. Karena dia belum bisa mengembangkan hartanya. Namun sesekali mereka membolehkannya untuk tidak mengembangkan hartanya, walaupun hal itu berdampak negatif kepada orang-orang yang mempunyai hak sebelumnya. Sungguh begitu berbeda.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Ya'la bin Ubaid Ath-Thanafisi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Suqah mengabarkan kepada kami, Ibnu Sa'id bin Jubair mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku pernah ditanya tentang maksud menyia-nyiakan harta, dia menjawab, "Allah ﷻ memberikanmu harta, lalu engkau menginfakkannya pada sesuatu yang Dia haramkan bagimu."

Abu Muhammad berkata: Sa'id bin Jubair mempunyai tiga anak, yaitu Abdullah, Abdul Malik dan Ishaq, semuanya merupakan periwayat yang *tsiqah* lagi masyhur. Jadi, siapapun anaknya yang meriwayatkan riwayat ini, maka dia *adalah* periwayat yang *tsiqah.*

Diriwayatkan kepada kami dari Malik, bahwa yang dimaksud *israf* (boros) adalah berinfak dalam kemaksiatan. Jadi, jelas sudah bahwa ini adalah pendapat kami, dan ini bahkan yang menyelisihi pendapat mereka.

Sedangkan *khabar* yang lain adalah,

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَزَنَى فَالْإِثْمُ بَيْنَهُمَا.

"*Lelaki manapun yang merawat anak yatim, lalu dia menghalangi anak yatim itu menikah, sehingga dia melakukan zina, maka dosanya* ditanggung *diantara* keduanya."

Seandainya *khabar* ini *shahih,* maka ini menjadi hujjah yang paling besar untuk mengalahkan mereka dan jelas menyelisihi pendapat mereka. Karena di dalamnya tidak ada, kecuali larangan terhadap seorang wali yang menghalangi anak yatim itu menikah,

dengan ancaman yang begitu dahsyat, dan ini adalah pendapat mereka. Karena mereka memerintahkan wali anak yatim untuk menghalanginya menikah, mereka juga membatalkan pernikahan anak yatim itu, jika dia menikah tanpa seizin walinya, sehingga walinya menikahkan dia dengan orang yang dikehendaki oleh sang wali. Maka, apa yang lebih menakjubkan daripada orang yang behujjah dengan sesuatu yang justru itu menjadi hujjah yang terbesar untuk mengalahkan mereka.

Jadi, batalah hujjah mereka yang diambil dari Al Qur`an, *As-Sunnah* atau riwayat, dan jelas Al Qur`an dan As-Sunnah menyelisihi pendapat mereka dalam hal ini.

Sementara beberapa riwayat dari para sahabat ﷺ bukanlah hujjah bagi mereka, tetapi justru itu adalah hujjah untuk mengalahkan mereka. Terkait riwayat dari Utsman tentang pekataannya kepada Ali, "Tidakkah engkau meng-*hajr* keponakanmu dan mengambil miliknya. Dia telah membeli tanah lembab seharga enam puluh ribu, sementara aku tidak mau membelinya walau hanya dengan sandalku ini." Maka tidak diragukan lagi, bahwa Ibnu Ja'far tidak terkena *hajr*. Seandainya *hajr* ini wajib, maka Utsman tidak akan membiarkan Ali tidak meng-*hajr*-nya, sehingga hal itu keluar dari pendapat yang dia miliki.

Jadi, dia tidak berpendapat bahwa *hajr* itu wajib. Seandainya Ali dan Utsman berpendapat bahwa *hajr* itu wajib, maka keduanya tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Dan *khabar* ini nyatanya *naqish* (tidak sempurna).

Khabar yang sempurna diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ayyub As-Sikhtiyani; dari Muhammad bin Sirin,

bahwa Utsman berkata kepada Ali, "Ambillah kepemilikan keponakanmu, dia telah membeli tanah lembab keluarga Fulan seharga enam puluh ribu, sementara aku tidak mau membelinya walaupun dengan sandalku atau yang lebih murah dari itu."

Muhammad bin Sirin berkata: Lalu Abdullah bin Ja'far membagi tanah itu menjadi delapan bagian, dia lantas mempekerjakan beberapa pekerja untuk menggarapnya, sehingga tanah itu menjadi lahan yang bagus. Lalu Utsman melewati tanah itu dan bertanya, "Tanah siapa ini?" Para penggarap itu menjawab, "Milik Abdullah bin Ja'far." Utsman pun berkata, "Wahai keponakanku, pasrahkanlah pengelolaan dua bagian dari tanah ini kepadaku." Abdullah bin Ja'far berkata, "Demi Allah tidak, sampai engkau mendatangkan beberapa orang, dimana engkau telah mengatakan kepada mereka bahwa aku adalah orang yang tidak sempurna akalnya, lalu mereka memintakannya kepadaku." Utsman pun melakukannya. Abdullah berkata, "Demi Allah aku tidak mengurangi dua bagian ini untukmu dari seratus dua puluh ribu." Utsman berkata, "Iya, aku mengambilnya."

Jadi, jelas bahwa perkataan Utsman ini adalah sebuah pendapat yang menarik kembali pendapat sebelumnya. Karena dia tidak meng-*hajr*-nya, baik pada saat dia mengingkari pembelian tersebut hingga dia menerima lahan itu.

Sedangkan riwayat yang lain dari Ali, bahwa dia menyebutkan kepada Utsman bahwa dia akan meng-*hajr* Abdullah bin Ja'far terkait dengan pembelian yang dia lakukan. Lalu Az-Zubair berkata kepada Utsman, "Aku adalah mitranya dalam transaksi jual-beli itu." Riwayat ini sangat kami ingkari; baik transaksi ini mewajibkan *hajr* atau tidak. Jika transaksi ini mewajibkan *hajr* bagi Az-Zubair, maka itu sebagaimana yang telah

diwajibkan bagi Abdullah. Namun jika transaksi tersebut tidak mewajibkan *hajr*, maka tidak wajib pula bagi Abdullah dan yang lainnya. Semoga Allah ﷻ melindungi Utsman ؓ dari meninggalkan hak yang wajib karena adanya Az-Zubair dalam hal itu, semoga Allah ﷻ juga melindungi Az-Zubair dari menghalangi untuk menegakkan kebenaran, dan semoga Allah ﷻ melindungi Ali ؓ dalam mengatakan sesuatu yang belum jelas baginya.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Utsman tidak meng-*hajr* Abdullah karena Az-Zubair. Sebab, dia tahu bahwa Az-Zubair tidak pernah melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, sehingga dia tahu bahwa masuknya Az-Zubair dalam transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak dilarang pada jenis transaksi yang semisalnya."

Maka kami berkata, "Ali melakukan kekeliruan jika dia menghendaki *hajr* dalam transaksi jual-beli yang tidak boleh memutuskan *hajr* di dalamnya." Jadi, jelas bahwa semua ini adalah pendapat dari orang yang sependapat dengan mereka, dan Abdullah bin Ja'far menyelisihi mereka, karena dia tidak melihat dirinya tercegah dalam transaksi tersebut, dan dia adalah salah satu sahabat, sehingga batallah tendensi mereka dengan dua *khabar* di atas.

Adapun riwayat dari Az-Zubari adalah bencana yang besar. Kami tidak mengetahui bagaimana seorang muslim boleh berhujjah dengan sesuatu yang keliru, lemah dan menyimpang yang datangnya dari Ibnu Az-Zubair. Sedangkan Allah ﷻ akan mengampuninya jika orang selevel dia —dia termasuk sahabat junior— hendak meng-*hajr* orang yang selevel Ummul Mukminin, yang mana Allah ﷻ memujinya dengan pujian yang agung dalam

nash Al Qur`an, dimana Ibnu Az-Zubair juga mendapatkan bagian keutamaan dari Ummul Mukminin di sisi Allah ﷻ.

Ini adalah *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Auf bin Al Harits, keponakan Aisyah Ummul Mukminin dari jalur ibu, bahwa Aisyah Ummul Mukminin menceritakan bahwa Abdullah bin Az-Zubair berkata tentang penjualan dan pemberian yang dilakukan oleh Aisyah, "Demi Aisyah itu tercegah atau aku akan meng-*hajr*-nya." Aisyah bertanya, "Apakah Az-Zubair mengatakan demikian?" Para sahabat menjawab, "Iya." Aisyah berkata, "Jika demikian aku bernadzar kepada Allah, bahwa aku tidak akan mengucapkan sepatah katapun kepada Az-Zubair selamanya." -Lalu dia menyebutkan hadits ini panjang lebar-, kemudian Ibnu Az-Zubair meminta pertolongan kepada Abdurrahman bin Al Aswad bin Abd Yaghuts dan Al Musawwar bin Makhramah Az-Zahrayaini untuk memintakan maaf kepada Aisyah, sehingga Aisyah pun mau berbicara lagi kepadanya dan menebus nadzarnya itu dengan memerdekakan empat puluh budak.

Abu Muhammad berkata: Aisyah mengingkari hal ini sesuai dengan pengetahuannya. Bisa jadi dalam masalah ini yang keliru adalah Ibnu Az-Zubair, sedangkan yang benar adalah Aisyah, -dan hal ini memang demikian, sehingga tidak boleh berhujjah dengan sebuah pendapat yang keliru pemiliknya-, dan bisa jadi Ibnu Az-Zubair lah yang benar, sedangkan yang salah adalah Aisyah -semoga Allah menjauhkan hal ini, dan melindungi Ummul Mukminin mempunyai sifat *safah* (akalnya kurang sempurna), sehingga dia berhak untuk di-*hajr*-. Kami berlindung kepada Allah dari pendapat ini.

Sedangkan yang benar adalah Ibnu Az-Zubair yang keliru dalam pendapatnya. Karena pada dasarnya para sahabat berselisih tentang hal tersebut, apabila mereka telah berselisih, maka yang wajib dilakukan adalah kembali kepada Al Qur`an dan *As-Sunnah*, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. Disebutkan juga dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah* bahwa transaksi jual-beli boleh dilaksanakan jika di dalamnya tidak terdapat unsur penipuan dan kecurangan. Sedangkan bersedekah dan memerdekakan budak itu dianjurkan selama masih menyisakan untuk kebutuhannya sendiri, sementara melakukan selain hal itu hukumnya tidak diperbolehkan.

Jadi, wajib melegalkan semua itu dari setiap orang yang melakukannya, karena semua itu hukumnya adalah *Sunnah*. Wajib pula menolak setiap transaksi jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan kecurangan serta setiap sedekah dan memerdekakan budak yang tidak menyisakan untuk kebutuhannya sendiri dari setiap orang yang melakukannya. Karena semua itu dilarang.- Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

Beberapa riwayat dari Ibnu Abbas bukanlah hujjah bagi mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan tentang tumbuhnya jenggot bagi orang yang lemah untuk mengambil dan memberikan harta, dan apabila dia telah mengambil harta untuk kebaikan dirinya sendiri sebagaimana yang diambil oleh orang lain, maka keyatimannya itu telah habis. Demikianlah pendapat kami. Apabila seorang remaja telah pandai (untuk memelihara hartanya), maka dia akan mengambil sesuatu untuk kebaikan dirinya, sebagaimana orang lain yang juga mengambilnya. Mereka –sebagaimana yang telah kami sebutkan- ada tujuh sahabat yaitu,

Utsman, Ali, Az-Zubair, Ibnu Az-Zubair, Ummul Mukminin, Abdullah bin Ja'far dan Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga kepada kami tentang hal tersebut sebuah pendapat yang sesuai dengan pendapat yang akan kami sebutkan di akhir bab ini. Tiga orang dari sahabat itu meriwayatkan isyarat tentang *hajr*, tidak ada yang lain dan tidak ada pula penjelasan salah seorang dari mereka, lantas bagaimana cara *hajr* itu?

Apabila cara *hajr* itu adalah menolak transaksi jual-beli yang di dalamnya terdapat penipuan, maka demikianlah pendapat kami. Ini adalah pendapat kami, bukan pendapat orang-orang yang menyelisihi; dimana mereka adalah Utsman, Ali dan Ibnu Az-Zubair, dan atas setiap keadaan tidak ada penolakan sedekah, memerdekakan budak, menikah, transaksi jual-beli yang tidak ada penipuan di dalamnya. Sementara yang tidak lagi dari mereka mengingkari adanya *hajr* dan pembahasan tentangnya; mereka adalah Aisyah, Ibnu Ja'ar dan Az-Zubair.

Sementara Ibnu Abbas tidak meriwayatkan pendapat yang sesuai dengan pendapat orang-orang yang menyelisihi kami. Justru dia berpendapat tentang orang yang sudah tua renta yang akalnya mulai mengurang, maka dia di-*mahjur*. Ini adalah pendapat kami terkait dengan orang yang akalnya mulai berubah. Sementara mereka berselisih pendapat seperti yang telah kami sebutkan. Seandainya mereka sepakat, maka tidak ada seorang pun yang mempunyai *hujjah* selain Rasulullah ﷺ.

Berapa banyak kisah yang menceritakan tentang perselisihan mereka kebanyakan terhadap para sahabat ﷺ, tidak ada perselisihan terhadap mereka dari para sahabat, dan contoh yang paling dekat dalam hal itu adalah masalah ini. Karena tidak

ada satu riwayat pun dari para sahabat yang menyebutkan tentang kebatalan memerdekakan budak, dan tertolaknya sedekah bagi *mahjur* (orang yang dilarang untuk mengelola harta).

Jadi, pendapat mereka tidak sejalan dengan pendapat para sahabat dalam masalah ini, dan mereka juga menyelisihi para sahabat yang lebih banyak dari bilangan ini tentang masalah mengusap kaos kaki dan lain sebagainya.

Sementara para tabiin berselisih pendapat, sebagaimana yang telah kami sebutkan, lalu apakah yang menjadikan pendapat Atha`, Al Qasim, Rabi'ah dan Syuraih lebih utama daripada pendapat Ibrahim, Ibnu Sirin dan Umar bin Abdul Aziz? Al Qasim dan Syuraih tidak bependapat tentang batalnya sedekah, memerdekakan budak dan jual-beli. Tetapi keduanya hanya berpendapat tentang penangguhan harta dari orang yang di-*mahjur*. Sedangkan yang berpendapat batalnya jual-beli, memerdekakan budak dan nikah adalah Rabi' dan Atha`.

Telah diriwayatkan –sebagaimana yang telah kami sebutkan- dari tujuh para tabiin dan seorang sahabat, bahwa orang-orang yang tidak sempurna akalnya adalah para wanita. Mereka yang menyatakan itu adalah Al Hasan, Al Hakam, Mu'awiyah bin Qurrah, Abu Malik, Adh-Dhahhak, Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Namun para tabiin menyelisihi mereka semua. Lalu siapa yang menjadikan dua pendapat dari golongan tabiin yang ditentang oleh dua orang dari mereka sebagai hujjah, sementara dia tidak menjadikan pendapat tujuh orang dari mereka sebagai hujjah.

Sementara pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi tidaklah menyelisihi pendapat kami. Karena Al Hasan

berpendapat, "Maksud kata *Ar-rusyd* (pandai) adalah memperbaiki agama dan menjaga harta." Demikian juga pendapat kami. Setiap muslim mempunyai hak untuk lebih baik, namun tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki agama dengan sempurna setelah Rasulullah ﷺ, sehingga tidak dapat dihindari agama ini semakin berkurang. Sedangkan orang yang tidak menginfakkan hartanya dalam kemaksiatan, berarti dia telah menjaga hartanya.

Asy-Sya'bi berkata, "Seorang lelaki yang rambutnya telah berubah sementara dia masih belum pandai menjaga hartanya dan jujur, berarti dia mencapai usia tua dalam keadaan gila." Jadi, perkataan ini tidak bisa dijadikan landasan bagi mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Abdul Karim Al Jazzari, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Adi bin Adi Al Kindi, "Ketika kamu mengatakan tentang orang-orang yang tidak sempurna akalnya, maka janganlah kamu mengatakan tiga hal, yaitu memerdekakan budak, cerai dan nikah."

Abu Muhammad berkata: Kami berkata kepada mereka, "Kapan kalian meng-*hajr* seseorang, apakah ketika pertama kali dia melakukan penipuan dalam transaksi jual-beli atau setelah dia melakukan penipuan berulang kali?" Jika mereka menjawab, "Ketika pertama kali." Maka kami berkata, "Jadi, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, kecuali menurut kalian dia berhak untuk di-*hajr*, karena tidak ada jalan untuk mendapati seorang pun yang melakukan transaksi jual-beli, kecuali dia melakukan penipuan."

Namun jika mereka menjawab, "Justru setelah berulang kali." Maka kami berkata, "Tentukanlah untuk kami jumlah orang

yang transaksi jual-belinya, memerdekakan budak dan akadnya *fasid*, serta sedekahnya tertolak." Ini adalah pendapat yang besar, tidak mudah untuk ditolelir, bahkan nerakalah yang ada diujungnya. Karena jika mereka menentukannya, maka mereka akan berusaha mendapatkan dalil, kemudian mereka menentukan hukum dengan kebatilan dalam agama Allah ﷻ. Namun jika mereka tidak menentukan dalam hal itu, maka mereka mengakui bahwa mereka tidak mengetahui kapan hukum itu akan tetap, yang mana dengannya mereka memberikan hukum dan kapan hukum itu tidak tetap. Sesungguhnya mereka menentukan hukum dengan kebodohan dan kebutaan.

Demikian juga kami akan menanyakan kepada mereka, "Kapan mereka melarangnya, apakah apabila dia melakukan penipuan dengan penipuan yang melebihi orang lain atau dia melakukan penipuan yang lebih banyak?" Jika dia berkata, "Justru dengan penipuan yang melebihi penipuan yang dilakukan oleh orang lain." Maka kami berkata, "Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, kecuali dia berhak untuk di-*hajr* menurut kalian. Karena tidak ada seorang pun, kecuali dia melakukan penipuan dengan kadar ini yaitu dari golongan orang-orang yang melakukan transaksi jual-beli."

Jika mereka menjawab, "Melakukan penipuan yang lebih banyak dari itu," maka mereka dipaksa untuk menjelaskan batasan yang mewajibkan beberapa keagungan ini, yaitu jual-belinya yang *fasid*, dia tidak boleh melampaui batas terkait dengan apa yang dia makan dari harta orang lain dengan cara membeli namun tidak membayarnya, serta sedekah, pemerdekaan budak dan nikahnya tertolak; lantas kapankah hal itu tidak terjadi? Jika mereka memberikan batasan, maka mereka menambah keburukan dan

hukum secara batil. Namun jika mereka tidak memberikan batasan, berarti mereka memberikan hukum dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui, sedangkan dalam hal ini demikianlah adanya. Dilihat dari ini sudah dapat disimpulkan, bahwa sampai kapanpun mereka tidak bisa mengemukakan riwayat yang ma'ruf lagi tidak *madhu'* pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Bahkan pada masa Utsman dan Ali ﷺ tidak ada satu orang pun yang memahami agama yang melarang dengan cara *hajr* terkait dengan sedekah, memerdekakan budak, dan nikah. Tidak ada satupun dari hal itu yang memberikan *mudharat* dengan hartanya, tidak pula jual-beli yang di dalamnya tidak ada penipuan. Mereka tidak akan menemukan riwayat masalah ini selamanya. Jadi, sempurnakanlah setiap syariat ini, maka Anda akan memahaminya setelah mereka.

Diantara keagungan dan keberagaman dunia adalah pendapat mereka, "*Mahjur alaih* (orang yang dilarang mengelola hartanya) tidak bisa menebus terkait masalah *zhihar*-nya, senggamanya di bulan Ramadhan, pembunuhannya yang keliru, dan tidak pula dengan sumpahnya, kecuali dengan puasa, walaupun dia mempunyai banyak harta yang tidak ada yang bisa menghitungnya, kecuali Allah ﷻ," ini bertentangan dengan Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Disamping itu mereka mewajibkan *mahjur alaih* untuk zakat dan memberikan nafkah kepada para kerabat dan istri, maka apakah diantara dua hal ini ada perbedaan? Sedangkan datangnya kewajiban memerdekakan budak -sebagaimana yang kami sebutkan dalam Al Qur`an- seperti datangnya kewajiban zakat. Lantas dari manakah pembagian yang rusak ini keluar? Sungguh hal ini menakjubkan.

Abu Muhammad berkata: Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ sebagaimana pendapat kami, yaitu riwayat yang bisa mematahkan pendapat mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Yusuf bin Hammad mengabarkan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas, bahwa ada seorang lelaki yang melakukan kesalahan dalam transaksi, kemudian keluarganya datang menemui Nabi ﷺ. Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, *hajr*-lah dia." Rasulullah ﷺ lalu memanggilnya, kemudian melarangnya. Lelaki itu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak sabar dalam melakukan transaksi jual-beli." Beliau bersabda,

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ

"*Jika engkau menjual, maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik bin Anas; dari Abdullah bin Dinar, dari –Abdullah-[19] bin Umar, dia berkata: Ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa dia tertipu dalam transaksi jual-beli, maka Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ "*Jika engkau menjual, maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli).*" Abdullah bin Umar berkata: Maka lelaki itu setiap melakukan transaksi jual-beli, dia berkata, "Tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qasim bin Asbagh, Muhammad bin Wadhah mengabarkan kepada kami, Hamid bin

19 Tambahan ini dari *Al Muwaththa`* (2/171).

Yahya Al Balkhi mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Pada masa jahiliyah Munqidz pernah dipukul kepalanya sehingga terluka, lantas mulutnya bermasalah, sehingga dia melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

بِعْ، وَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا مِنْ بَيْعِكَ.

"*Lakukanlah transaksi jual-beli dan katakanlah, tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli). Kemudian engkau mempunyai hak khiyar selama tiga hari dari transaksi jual-belimu itu.*"

Ibnu Umar melanjutkan: Lalu setiap kali dia melakukan transaksi jual-beli, aku mendengar dia berkata, "Tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli), tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli)."

Ali berkata: Kedua *atsar* ini *shahih*, dan tidak ada yang berpendapat —setelah mendengar kedua *atsar* tersebut—, kecuali orang yang menyimpang dari kebenaran lagi melakukan kesalahan yang besar, karena Rasulullah ﷺ tidak mempedulikan perkataan mereka, "*Hajr*-lah dia". Beliau tidak meng-*hajr*-nya dan tidak pula melarangnya untuk melakukan transaksi jual-beli. Bahkan beliau memberikan dia hak *khiyar* terkait dengan apa yang dia beli selama tiga hari, beliau juga memerintahkan dia agar tidak melakukan transaksi jual-beli, kecuali dengan mengatakan, tidak boleh ada penipuan (dalam jual-beli)." Demikianlah pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Uqail bin Khalid. Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Az-Zubari mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah Ummul Mukminin berkata dalam hadits yang panjang, tentang Rasulullah ﷺ. Aisyah menyebutkan tentang kedatangan Rasulullah ﷺ ke Madinah: Ketika Rasulullah ﷺ hijrah dari Makkah, beliau mengendarai unta. Unta beliau itu terus berjalan, sehingga berhenti di sisi masjid beliau di Madinah (masjid Nabawi). Beliau dan kaum muslimin melakukan shalat di tempat itu, dimana tempat itu adalah tempat untuk mengeringkan kurma milik Suhai dan Sahl, keduanya adalah pemuda yatim yang berada di bawah asuhan As'ad bin Zurarah, kemudian Rasulullah ﷺ memanggil keduanya, lalu beliau menawar tempat tersebut untuk dijadikan masjid. Keduanya berkata, "Justru kami akan menghibahkannya kepadamu wahai Rasulullah." Namun Rasulullah ﷺ tidak mau menerimanya sebagai *hibah,* sehingga beliau membeli tempat itu dari keduanya. Kemudian beliau membangunnya masjid.

Rasulullah ﷺ telah mengetahui, bahwa kedua orang itu berada dalam asuhan orang lain, karena keduanya adalah anak yatim. Namun beliau tidak menawar, dan tidak pula bermusyawarah kepada pengasuhnya itu, bahkan beliau langsung menawar kepada keduanya dan meluluskan transaksi keduanya terkait dengan tempat tersebut. Beliau tidak mempermasalahkan kepengasuhan keduanya dalam hal tersebut.

Jika mereka berkata, "Rasulullah ﷺ tidak menerima *hibah* dari keduanya?." Maka kami berkata, "Beliau juga pernah melakukan hal yang sama kurang dari sebulan atau sebulan dari hijrah. Ketika Rasulullah ﷺ hendak berhijrah, Abu Bakar datang

menemui beliau dengan memberikan salah satu dari dua untanya. Abu Bakar berkata kepada beliau, 'Unta ini milikmu wahai Rasulullah.' Namun Rasulullah ﷺ tidak mau menaikinya, kecuali dengan memberikan harganya. Lalu beliaupun membeli unta itu kepadanya."

Rasulullah ﷺ menolak *hibah* dari kedua anak yatim itu seperti beliau menolak *hibah* dari Abu Bakar, tidak ada bedanya. Beda halnya dengan pendapat mereka, karena hal itu tidak boleh menurut mereka. Dalil tentang hal ini adalah Rasulullah ﷺ meluluskan penjualan kedua anak yatim tersebut. Sedangkan menurut orang-orang yang menyelisihi kami, tidak ada bedanya antara orang yang jual-belinya tidak di-*hajr* dan orang yang *hibah*-nya tidak di-*hajr* dalam kasus ini. Namun mereka membedakan antara *hibah* dan jual-beli yang dilakukan oleh orang sakit, dan wanita yang mempunyai suami dalam masalah pemberian dari wasiat yang lebih dari sepertiga. Ini adalah *atsar* yang *shahih*, tidak ada cacat di dalamnya. Uqail adalah salah satu dari orang-orang yang mengistimewakan Az-Zuhri, mempercayainya dan berpegang pada pendapatnya. Demikian juga Urwah dengan Aisyah ؓ.

Ada sebuah *khabar* yang diriwayatkan kepada kami, seandainya mereka memperolehnya, maka mereka akan berkhianat. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Shalih mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad Al Madini mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Khalid bin Sa'id bin Abu Maryam mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Ruqaisy, bahwa dia mendengar gurunya dari Bani Amr bin Auf dan dari pamannya, yaitu Abdullah bin Abu Ahmad, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata: Aku menghafal dari Rasulullah ﷺ (hadits yang berbunyi),

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.

"Tidak ada yatim setelah mimpi basah."

Abu Muhammad berkata: Minimal status *khabar* ini adalah *mauquf* pada Ali bin Abi Thalib, *khabar* ini menyelisihi riwayat yang dijadikan tendensi terkait masalah *hajr,* dimana dalam riwayat tersebut tidak ada indikasi yang menunjukkan, bahwa itu sesuai dengan pendapat mereka dalam setiap keadaan.

Ahmad bin Amr bin Anas Al Udzri mengabarkan kepada kami, Abu Dzar Al Harawi mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Muhammad bin Ishaq bin Hababah mengabarkan kepada kami di Baghdad, Mush'ab bin Abdullah bin Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Utsman, dari Zaid bin Aslam, bahwa dia mendengar Umar bin Al Khaththab berkata kepada Shuhaib, "Wahai Shuhaib, dalam dirimu tidak ada sesuatu yang aku cela, kecuali tiga hal, seandainya tiga hal ini tidak ada dalam dirimu, maka aku tidak akan mengutamakan seorangpun di atasmu." Shuhaib lalu bertanya kepada Umar, "Apa tiga hal itu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menikam musuh." Umarpun berkata, "Aku melihat engkau menghambur-hamburkan hartamu, engkau ber-*kunyah* dengan nama nabi, dan nasabmu Arab, namun lisanmu Ajami." Shuhaib berkata, "Mengenai aku menghambur-hambur hartaku, maka aku tidaklah menginfakkannya kecuali pada haknya. Sedangkan mengenai *kunyah*-ku, itu karena Rasulullah ﷺ memberiku *kunyah* Abu Yahya. Apakah aku harus meninggalkannya karena

ucapanmu ini? Sementara nasabku pada bangsa Arab adalah karena bangsa Romawi menawanku pada saat aku masih kecil, sementara aku tidak mengingat keluargaku, dan seandainya ujung hidungku ini dilepas, maka aku tidak akan menisbatkan kepadanya."

Umar melihat pekerjaan Shuhaib adalah *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta), namun dia tidak meng-*hajr*-nya.- Semoga Allah memberikan taufik-Nya-.

1395. Masalah: Orang sakit yang bisa mengantarkan pada kematian atau masih bisa sembuh dari sakitnya, orang hamil sejak dia hamil sampai melahirkan atau meninggal dunia, orang yang ditangguhkan pembunuhannya; baik dengan hak karena *qishash* atau *had*; atau dengan batil, tawanan yang ada di tangan orang yang akan membunuh beberapa tawanan, atau orang yang tidak akan membunuhnya, orang yang melakukan kerusakan, dan orang yang berperang diantara kedua barisan tentara, semuanya adalah sama, demikian juga dengan manusia lainnya, tidak ada perbedaan dalam sedekah mereka, transaksi jual-beli mereka, pemerdekaan mereka, *hibah* mereka dan juga yang terkait dengan harta mereka lainnya.

Segolongan ulama berpendapat: *Hajr* atas mereka adalah dalam harta yang lebih dari sepertiga.

Abu Sulaiman berkata: Para sahabat kami berpendapat seperti pendapat kami, kecuali dalam masalah pemerdekaan. Mereka berpendapat, "Pemerdekaan orang sakit secara khusus bukan yang lainnya -menurut pendapat kami- tidak terlaksana,

kecuali dari sepertiga, baik dia sembuh dari penyakitnya atau meninggal dunia, apapun penyakitnya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa dia pernah ditanya tentang orang yang memerdekakan budaknya pada saat dia sakit, sementara dia tidak mempunyai harta selain budak itu. Masruq menjawab, "Aku meluluskannya tidak menolaknya," sedangkan Syuraih berpendapat, "Aku meluluskannya dalam sepertiganya, dan aku meminta dia untuk berusaha dalam memerdekakan dua sepertiganya."

Asy-Sya'bi berkata: Pendapat Masruq lebih aku sukai jika memberikan fatwa, sedangkan pendapat Syuraih lebih aku sukai jika memberikan keputusan. Sementara pendapat An-Nakha'i adalah seperti pendapat Syuraih.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah; diriwayatkan pula dari Al Hasan, dari Ibnu Mas'ud dalam masalah orang yang memerdekakan budaknya saat dia sakit, dimana dia tidak mempunyai harta lagi selain budak tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, "Merdekakanlah sepertiganya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Al Qasim bin Abdurrahman, bahwa ada seorang lelaki yang membeli seorang budak wanita pada saat dia sakit, lalu lelaki itu memerdekakan menjelang kematiannya. Kemudian orang-orang yang menjual budak wanita itu datang dengan membawa uang pembelian budak wanita itu, karena mereka mendapatinya tidak mempunyai harta. Ibnu Mas'ud berkata, "Kelolalah hartamu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah; diriwayatkan pula dari Qatadah dari Al Hasan, Ali pernah ditanya tentang orang yang memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya, sementara dia tidak mempunyai harta lagi selain budak tersebut, disamping itu dia juga mempunyai utang. Ali menjawab, "Dia boleh memerdekakan dan mengelola harga budaknya itu."

An-Nakha'i berkata tentang orang yang memerdekakan budak menjelang kematiannya, dimana dia tidak memiliki harta lagi selain budak itu, dan juga dia memiliki utang, "Orang itu boleh mengelola harga budaknya itu, lalu melunasi utangnya. Jika masih ada sisanya, maka budak itu memiliki sepertiga (dari harga dirinya) dan ahli waris memilik dua pertiganya."

Al Hasan dan Atha` berkata: Pemerdekaan orang sakit hanyalah sepertiga (dari harga budak). Ini adalah pendapat Qatadah, Sa'id bin Al Musayyib, Aban bin Utsman, Sulaiman bin Musa, dan Makhul. Kemudian mereka berbeda pendapat terkait dengan pemerdekaan yang lebih dari sepertiga bagian serta pemerdeka an seluruhnya dan juga pengelolaannya terhadap harga budak yang lebih dari sepertiga.

Sedangkan terkait dengan penjualan dan pembeliaan orang sakit; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri; Diriwayatkan dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi tentang orang sakit yang melakukan transaksi jual-beli, dia berkata, "Orang sakit itu hanya boleh melakukan transaksi jual-beli dalam sepertiga hartanya, walaupun dia hidup selama sepuluh tahun lagi."

Sementara terkait masalah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh wanita hamil, maka diriwayatkan kepada kami, dari jalur

periwayatan Sufyan Ats-Tsauri; dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa dia berpendapat wanita hamil hanya boleh mengelola sepertiga dari hartanya. Sufyan berkata, "Kami tidak mengambil pendapat ini. Justru kami berpendapat apa yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya adalah boleh –atau wanita yang mendekati kelahiran-." Dia ingin memutlakkannya. Atha` berkata, "Apa yang dilakukan oleh wanita hamil adalah wasiat." Aku bertanya, "Apakah ini sebuah pendapat?" Atha` menjawab, "Justru kami mendengarnya." Ini adalah pendapat Qatadah dan Ikrimah. Sedangkan Al Hasan, An-Nakha'i, Makhul dan Az-Zuhri berkata, "Hukum pemberian wanita hamil itu seperti pemberian orang yang sehat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; dari Amr bin Al Harits, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa dia mendengar Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, "Apa yang diberikan wanita hamil kepada ahli waris dan suami diambil dari hartanya, kecuali jika dia sakit." Rabi'ah berkata, "Demikianlah seharusnya, kecuali bagi wanita hamil yang mendekati kelahiran atau sedang nifas."

Ibnu Wahb berkata: Aku juga mengabarkan riwayat di atas dari Ibnu Al Musayyib, Yahya bin Sa'id dan Ibnu Hujairah. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.

Sedangkan pendapat An-Nakha'i, Makhul, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Al Auza'i, Ubaidillah bin Al Hasan dan Asy-Syafi'i tentang pemberian wanita hamil, maka seperti pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, "Pemberian orang yang berperang diambil dari sepertiga hartanya."

Makhul berpendapat: Justru itu diambil dari pokok hartanya, kecuali terkena kekeringan atau paceklik. Sedangkan pemberian orang yang melintasi lautan (menaiki kapal) juga demikian.

Al Hasan berkata: Pemberian orang yang berperang seperti pemberian orang yang sehat. Demikian juga orang yang melintasi lautan dan orang yang berada di daerahnya terserang panyakit tha'un.

Makhul berkata: Demikian juga dengan orang yang melintasi lautan, selama lautan itu tidak bergelombang.

Al Hasan berpendapat tentang Iyas bin Mu'wiyah ketika ditangkap oleh Al Hajjaj, "Dia tidak mempunyai hak atas hartanya, kecuali sepertiga." Iyas pun berkata ketika pendapat Al Hasan itu sampai padanya, "Tidak ada seorang pun yang memahami agama, kecuali berprasangka buruk kepada orang lain."

Asy-Sya'bi berkata: Transaksi yang dilakukan oleh seorang musafir, diambil dari sepertiga hartanya, karena khawatir hewan tunggangannya tersandung kayu yang ditancapkan di tanah.

An-Nakha'i berkata: Justru diambil dari pokok hartanya.

Az-Zuhri berkata: Transaksi yang dilakukan oleh tawanan, diambil dari sepertiga hartanya.

Abu Hanifah berkata: Orang sakit tidak boleh melunasi utang sebagian para kreditornya tanpa sebagian yang lain." Mereka (ulama fikih Hanafi) berpendapat, bahwa aktifitas orang sakit dalam transaksi jual-beli, *hibah*, sedekah dan pemerdakaannya, semua itu diambil dari sepertiga hartanya, jika dia meninggal karena sakit tersebut, kecuali pemerdekaan

terlaksana semuanya, dan dia boleh mengelola harta yang di bawah sepertiga dari hartanya. Namun jika dia sembuh dari penyakit tersebut, maka semua itu terlaksana, diambil dari pokok hartanya.

Sedangkan orang yang terkepung dan yang berada dibarisan perang seperti orang yang sehat. Sementara orang yang diajukan untuk dibunuh terkait masalah *qishash* atau rajam, maka pengelolaan hartanya seperti orang sakit.

Barangsiapa yang membeli anaknya saat dia sakit yang mengantarkan pada kematian; jika anaknya itu tidak termasuk sepertiga dari hartnya, maka dia merdeka dan mewarisinya. Namun jika dia termasuk sepertiga dari hartanya, maka dia merdeka namun tidak mewarisinya, dan dia boleh mengelola harta lebih dari seperti sebagaimana ahli waris yang lainnya.

Apabila dia mengakui anak dari budak wanitanya pada saat dia sakit yang mengantarkan pada kematian, maka nasab anak itu bersambung dengannya dan mewarisinya. Apabila dia menggauli budak wanita saat dia sakit yang mengantarkan pada kematian, lalu budak wanita itu hamil, maka dia menjadi *ummul walad* dari pokok hartanya, dan anak budak wanita itu pun mewarisinya. Pendapat ini disepakati oleh Abu Yusuf dan Muhammad. Hanya saja dalam masalah orang yang membeli anaknya pada saat dia sakit dan tidak termasuk sepertiga hartanya, keduanya berpendapat, "Dia mewarisinya dalam keadaan apapun, sementara usahanya untuk mendapatkan nilai harganya bagi ahli waris, maka mereka boleh mengambilnya."

Semua pendapat mereka itu terkait dengan sakit yang mengkhawatirkan, seperti demam tinggi, radang selaput dada,

perut dan yang lainnya. Mereka tidak berpendapat terkait dengan penyakit lepra, demam yang datang pada hari ke empat, penyakit TBC, dan orang yang terkadang sakit dan terkadang sembuh.

Malik berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dalam setiap masalah yang telah kami sebutkan, kecuali dalam masalah wanita hamil, karena semua transaksi wanita hamil –menurut Malik- seperti transaksi orang yang sehat sampai kehamilannya genap enam bulan. Lalu apabila kandungannya telah genap enam bulan, maka semua transaksinya itu seperti transaksi orang sakit, sehingga Malik mencegah wanita hamil untuk rujuk dengan suaminya yang telah menceraikannya; baik itu merupakan dalam thalak *raj'i* atau pun *ba`in*.

Sedangkan masalah usaha yang dilakukan oleh seorang budak, Malik tidak berpendapat, bahkan budak itu tetap berstatus budak selama dia tidak menanggung sepertiga darinya. Demikian juga dengan orang yang membeli anaknya pada saat dia sakit, namun lebih sepertiga, maka dia boleh memerdekakan anaknya itu sesuai dengan kadar sepertiga, sementara sisanya itu masih berstatus budak.

Asy-Syafi'i dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat: Orang sakit boleh melunasi utang sebagian para debitornya tanpa sebagian yang lain. Asy-Syafi'i berkata: Transaksi orang yang menderita penyakit yang mengkhawatirkan, diambil dari sepertiga harta, namun jika dia sembuh, maka transaksinya diambil dari pokok hartanya.

Sementara Asy-Syafi'i berbeda pendapat terkait dengan masalah orang yang diajukan untuk dibunuh? Sesekali dia

berpendapat: Dia seperti orang yang sehat. Dan sesekali lagi dia berpendapat: Dia seperti orang sakit.

Pendapat Malik dan Abu Hanifah yang menyatakan, "Orang sakit tidak boleh melunasi utang sebagian debitor tanpa sebagian yang lain," ini adalah keliru terkait dengan pembedaan keduanya dalam hal pelunasan utang diantara orang sehat dan orang sakit. Sedangkan yang benar dalam hal itu adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jadi, orang sakit yang melunasi utang sebagian debitornya tanpa sebagian yang lain adalah usaha untuk memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, sementara orang yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya adalah orang yang melakukan kebaikan, dan kebaikan tidak akan tertolak. Jika orang yang hadir lagi dituntut untuk memberikan sebuah hak, namun dia tidak memberikannya, maka dia adalah orang yang bermaksiat karena dia tidak menunaikannya. Kedua pendapat ini ada yang benar dan ada pula yang salah.

Hak seseorang tidak bisa dibatalkan dengan kezhaliman orang yang melakukannya dalam kasus yang lain, sedangkan hak debitor berada dalam tanggungan kreditor, bukan hartanya selama dia masih hidup, tidak pailit. Apabila hal itu demikian adanya, maka apa yang diberikan oleh orang sakit dengan hak, maka statusnya adalah terlaksana, dan dia masih berkewajiban melunasi debitor yang lainnya, karena haknya berada dalam tanggungannya, bukan dalam apa yang diberikan kepada yang lainnya. Tidak ada *nash* yang membedakan antara orang sehat dan sakit, dan kami tidak mendapati pendapat keduanya itu pendapat ulama salaf.

Sedangkan pendapat Malik dan Abu Hanifah terkait dengan orang yang membeli anaknya, "Apabila anaknya itu tidak menanggung sepertiga dari hartanya, maka dia tidak mewarisinya. Namun apabila dia menanggungnya, maka dia merdeka dan mewarisi." Pendapat ini sangat *fasid* dan kontroversi. Kami tidak pernah menemukan pendapat keduanya ini adalah pendapat ulama terdahulu. Karena, jika hal ini adalah wasiat, maka wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi, sepantasnya sebagai dasar mereka adalah pemerdekaannya tidak terlaksana sedikit pun, baik dia menanggung sepertiga atau tidak.

Pendapat ini juga disampaikan oleh sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat, bahwa pembelian ini *fasid,* karena hal ini merupakan wasiat kepada ahli waris, namun jika hal ini bukan wasiat kepada ahli waris, maka kenapa dia tidak mewarisi, sementara dia telah merdeka dengan kepemilikan ayahnya baginya.

Kemudian kontrofersi mereka adalah terkait dengan orang sakit yang menggauli budak wanitanya, lalu budak wanita itu hamil, maka sang budak merdeka diambil dari pokok harta yang sakit tersebut dan anak budak wanita itu dapat mewarisi orang yang sakit itu.

Apabila mereka berkata: Kandungan budak wanita itu bukan termasuk pekerjaannya (majikan yang menggaulinya). Maka kami berkata: Tetapi menggaulinya termasuk pekerjaannya, pengakuan akan anaknya juga termasuk pekerjaannya, sementara pemerdekaan anak dalam setiap keadaan itu bukan termasuk pekerjaannya.

Sedangkan pendapat Malik tentang wanita hamil adalah pendapat yang tidak pernah kami temukan sebagai pendapat ulama salaf. Kemudian sebagian orang yang bertaklid kepadanya berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

"*Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) memohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, 'Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 189).

Inilah kesalahpahaman mereka, karena berhujjah dengan dalil yang di dalamnya tidak ada hujjah bagi mereka sedikit pun. Karena Allah ﷻ tidak menyatakan, bahwa wanita hamil tidak akan merasa berat, kecuali setelah genap enam bulan. Jadi, jelas sekali tendensi mereka adalah tendensi yang di dalamnya tidak ada keterkaitan dengan pendapat mereka.

Mereka berpendapat, bahwa wanita hamil yang telah merasa berat termasuk bagian dari orang yang sakit, dan terkadang wanita hamil yang telah merasa berat tidak berada dalam hukum orang yang sakit menurut mereka.

Apabila mereka berkata, "Terkadang wanita hamil itu lahir pada bulan ke enam." Maka kami berkata, "Terkadang dia keguguran sebelum genap enam bulan, sedangkan keguguran itu

lebih mengkhawatirkan daripada melahirkan dan yang lainnya." Jadi, jelas sekali kerusakan pendapat ini secara total.

Kemudian kami mengambil pendapat seorang ulama yang berkata, "Pekerjaan orang sakit dan orang yang dikhawatirkan meninggal diambil dari sepertiga harta."

Abu Muhammad berkata: Mereka berhujjah dengan *khabar* yang *tsabit* lagi *masyhur* dari jalur periwayatan Ibnu Sirin dan Abu Al Muhallab; keduanya meriwayatkan dari Imran bin Al Hushain, bahwa ada seorang lelaki yang memerdekakan enam budaknya menjelang kematiannya, dimana dia tidak milik harta lagi selain mereka, lantas Rasulullah ﷺ memanggil budak tersebut, lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian, kemudian beliau mengundi diantara mereka, lalu beliau memerdekakan dua orang dan menetapkan yang empat sebagai budak.

Disebutkan dalam sebagian riwayat, bahwa dalam kasus ini Nabi ﷺ bersabda dengan ungkapan yang tegas.

Mereka juga berhujjah dengan *khabar* yang *shahih* lagi *tsabit* dari jalur periwayatan Malik; Ibnu Uyainah dan Ibrahim bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ menjengukku saat aku sakit parah, aku berkata, "Wahai Rasulullah aku sedang sakit apa pendapatmu, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku, kecuali seorang anak perempuanku, apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku itu?" Beliau menjawab, "*Tidak boleh.*" Aku berkata, "Separuh?" Beliau menjawab, "*Tidak boleh.*" Kemudian beliau bersabda, الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ "*(Sedekahkanlah) sepertiga, sepertiga itu sudah banyak. Engkau meninggalkan ahli*

warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Mereka berkata, "Rasulullah ﷺ tidak mengizinkan Sa'd bin Abu Waqqash bersedekah lebih dari sepertiga."

Mereka juga berhujjah dengan *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman; Yazid bin Muhammad bin Al Uqaili menceritakan kepada kami, Hafsh bin Amr bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Makhul, dari Ash-Shanabahi, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَوْتِكُمْ رَحْمَةً لَكُمْ وَزِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ.

"*Sesungguhnya Allah menyedekahkan kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika menjelang kematian kalian, sebagai rahmat bagi kalian dan tambahan dalam harta dan kebaikan kalian.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sulaiman bin Musa, aku mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَوْتِكُمْ رَحْمَةً لَكُمْ وَزِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ.

"Sepertiga harta kalian diberikan kepada kalian (untuk disedekahkan) sebagai tambahan dalam harta kalian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata: Nabi ﷺ mengabarkan dari Allah ﷻ, bahwa Dia berfirman, جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ *"Aku menjadikan sebagian hartamu untukmu menjelang kematianmu karena Aku menyayangimu."*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Qatadah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّهُ لَيْسَ لأَمْرِئٍ شَيْءٌ، أَلاَ لاَ أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُذَعْذِعُ مَالَهُ هَهُنَا هَهُنَا.

"Wahai manusia, juallah diri kalian kepada Tuhan kalian. Ketahuilah bahwa seseorang tidak memiliki apapun. Ketahuilah, bahwa aku tidak mengetahui seseorang itu kikir dengan hak Allah sehingga ketika kematian mendatanginya, dia mengambil dan membagi-bagikan hartanya kesana dan kemari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Thalhah, yaitu Ibnu Amr Al Makki, dari Atha`, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِالثُّلُثِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah menyedekahkan kepada kalian sepertiga dari harta kalian ketika menjelang kematian kalian sebagai tambahan bagi kalian dalam harta kalian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Al Ala` bin Badr, dari Abu Yahya Al Makki, bahwa ada seorang lelaki yang memerdekakan budak ketika menjelang kematiannya, sementara dia tidak memiliki harta lagi selain budak itu, dia juga mempunyai utang. Rasulullah ﷺ lalu memerintahkannya untuk berusaha mendapatkan harga nominalnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Al Ala` bin Badr, dari Abu Qilabah, dari seorang lelaki bani Udzrah, bahwa seseorang diantara mereka memerdekakan seorang budak ketika menjelang kematiannya, sementara dia tidak mempunyai harta lagi selain budak itu, lalu hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun memerdekakan sepertiga dari budak itu dan meminta dia untuk melunasi dua pertiga.

Mereka berkata, "Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Bakar, bahwa dia berkata kepada Aisyah ﷺ menjelang kematiannya, 'Aku telah menanamkan pohon kurma untukmu sebanyak dua puluh *wasaq* dari hartaku; jika kamu memetik dan memanennya, maka kurma itu milikmu'." Kurma tersebut pada hari itu adalah harta warisan. Mereka berkata, "Abu Bakar mengabarkan dengan kapasitasnya sebagai seorang sahabat, bahwa harta orang yang menjelang kematian adalah harta ahli waris."

Mereka berkata, "Kami telah menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, dari kalangan sahabat ﷺ, bahwa tidak ada yang menyelisihi keduanya, sehingga itu pun menjadi *ijma'*." Mereka juga berkata, "Kami meng-*qiyas*-kannya terhadap masalah wasiat."

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat ini memicu timbulnya kerusakan, dan semuanya tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Karena status hadits tentang seorang lelaki dari bani Udzrah itu adalah *mursal*, dimana itu diriwayatkan dari periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Seandainya hadits ini *shahih*, maka hadits ini bertentangan dengan pendapat Malik dan Asy-syafi'i, karena keduanya tidak berpendapat, bahwa seorang budak itu harus berusaha untuk memerdekakan sisanya.

Sedangkan *khabar* Abu Yahya Al Maliki, dia itu merupakan periwayat yang *halik* (binasa; *dha'if*), karena status haditsnya adalah *mursal*, dan juga diriwayatkan dari periwayat yang *majhul*, dimana riwayat tersebut juga gugur dari jalur periwayatannya. Seandainya *khabar* ini *shahih*, maka *khabar* ini malah bertentangan dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara hadits Abu Hurairah, di dalamnya terdapat periwayat yang bernama Thalhah bin Amr Al Makki, dia merupakan periwayat yang *kadzdzab* (pendusta).

Status hadits Qatadah juga *mursal*. Seandainya *khabar* ini *shahih*, maka di dalamnya juga tidak ada hujjah bagi pendapat mereka, lantaran adanya sifat kikir dalam menunaikan hak Allah ﷻ. Kami tidak menyelisihi mereka, bahwa hal itu tidak boleh; dan menghambur-hamburkan harta kesana dan kemari tidak boleh menurut kami; baik orang sehat ataupun orang sakit. Jadi, *khabar* ini tidak bertentangan dengan pendapat kami.

Sedangkan status hadits Abu Qilabah itu juga merupakan hadits *mursal*. Demikian juga hadits Sulaiman bin Musa.

Sementara sanad haditsnya Abu Bakar tidaklah *masyhur*, dan kami juga tidak mengetahui keadaan Hafsh bin Umar bin Maimun. Kemudian seandainya semua *atsar* yang telah kami sebutkan itu *shahih*, maka tidak ada sedikitpun di dalamnya hujjah bagi mereka. Karena yang ada di dalamnya hanyalah menyebutkan bahwa Allah ﷻ menyedekahkan sepertiga harta untuk kita sendiri. Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa wasiat itu berlaku setelah kematian, tanpa ada perbedaan pendapat.

Tidak asing lagi dalam sebuah bahasa, dimana dengan bahasa itu Rasulullah ﷺ memprediksikan kepada kita, bahwa orang Arab akan berkata, "Perkara itu ada ketika kematian si Fulan". Kemudian orang Arab menjadi murtad sepeninggalan Rasulullah ﷺ, dan Umar menjabat sebagai khalifah sepeninggalan Abu Bakar. Ini merupakan catatan sejarah yang sangat masyhur.

Jadi, semua *khabar* di atas memunculkan sebuah kesimpulan yang paling baik, dan sesuai dengan pendapat kami secara hakikatnya. Kecuali *khabar* Al Ala` bin Badr, dari Abu Yahya Al Makki, karena di dalamnya tidak menjelaskan apapun; baik yang bersinggungan dengan pendapat kami ataupun untuk pendapat salah seorang dari mereka, sehingga mereka tidak boleh berhujjah dengan riwayat yang ditentang oleh mereka sendiri. Karena Abu Hanifah berpendapat: Jika utang itu tidak sampai menghabiskan semua harga pokok budak itu, maka dia hanya berusaha untuk membayar piutang tersebut, kemudian untuk duapertiga, maka itu diambil dari harga pokoknya setelah piutang itu dibayarkan. Ini adalah pendapat kami jika dia berwasiat untuk memerdekakannya. Kami berpendapat: Jika piutang itu

menghabiskan semua harga pokoknya, maka pemerdekaan budak tersebut itu batal." Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. sedangkan setiap kelompok dari mereka menyelisihi hadits tersebut.

Kemudian mereka menyelisihi semua *atsar* di atas. Karena di dalamnya hanya menggunakan redaksi, "menjelang kematiannya" dan "menjelang kematian kalian." Di dalamnya tidak sedikitpun menyebutkan tentang orang sakit. Sedangkan masalah orang sakit adalah tambahan dari mereka berdasarkan pendapat mereka sendiri, sementara di dalam *atsar* tersebut tidak tercantum; baik secara inplisit maupun eksplisit; terkadang orang yang sehat itu meninggal dunia secara tiba-tiba dan juga karena sakit yang ringan. Lalu dari manakah mereka membatasi orang yang sakit tersebut? Tidakkah mereka memahami apa yang terkandung dalam semua *atsar* itu, berupa redaksi "menjelang kematiannya," sehingga mereka menjadikan orang yang melakukan hal itu menjelang kematiannya sah atau orang yang sakit diambil dari seperti hartanya? Kemudian mereka juga menjadikan apa yang mereka lakukan pada saat dia sehat, atau sakit yang masih lama masa kematiannya diambil dari pokok hartanya.

Jadi, jelas bahwa semua *atsar* tersebut bertentangan dengan pendapat mereka, dan ia termasuk bagian dari riwayat yang mereka jadikan hujjah, padahal di dalamnya tidak ada sedikitpun hujjah bagi mereka. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat buruk dari mereka dan penipuan dalam agama, sehingga keterkaitan pendapat mereka dengan *atsar* itu gugur.

Hadits Sa'd diriwayatkan kepada kami, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri; dari Sa'd bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Marwan bin Muawiyah Al Fazari; dari Hasyim bin Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdullah bin Umair; dari Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ayyub As-Sikhtiyani; dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman, dari tiga orang dari kalangan putra Sa'd, dimana semuanya itu meriwayatkan dari Sa'd.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah; dari Yunus bin Jubair, dari Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Atha` bin As-Sa`ib; dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Sa'd bin Abu Waqqash.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Waki'; dari Hasyim bin Urwah, dari ayahnya dari Sa'd dan Aisyah Ummul Mukminin, dalam *khabar* ini semuanya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh berwasiat dengan hartaku atau sepertiga dari hartaku, kemudian separuhnya". Ini adalah *khabar* yang sama.

Jadi, para periwayat yang meriwayatkan dengan menggunakan redaksi, "Apakah aku boleh bersedekah" dari Az-Zuhri adalah untuk menjelaskan bahwa sedekah di sini adalah wasiat -tanpa diragukan lagi-, bukan sedekah pada saat masih hidup. Karena semua itu adalah *khabar* yang sama, dari tempat

yang sama, dari periwayat yang sama, dan dalam hukum yang sama. Setiap wasiat adalah sedekah, namun setiap sedekah belum tentu wasiat.

Benar demikian adanya, tapi *khabar* ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Abu Al Walid Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Al Majisyun dan Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah sakit keras, lalu aku ingin mengobatinya, lantas Rasulullah ﷺ masuk menemuiku. Akupun berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, namun yang menjadi pewarisku hanya seorang putriku, apakah aku boleh menyedekahkan semua hartaku itu?" Beliau menjawab, "*Tidak boleh.*" Aku berkata, "Apakah aku boleh mewasiatkan separuhnya?" Beliau menjawab, "*Tidak boleh.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lalu dengan apa aku boleh berwasiat?" Beliau menjawab,

الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

"*Sepertiga (dari harta). Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang selalu meminta-minta kepada manusia.*"

Malik dan Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya dengan menggunakan redaksi "Apakah aku boleh bersedekah."

Ibrahim bin Sa'd meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, sesekali menggunakan redaksi "Apakah aku boleh bersedekah," dan sesekali menggunakan redaksi "Apakah aku boleh berwasiat".

Ma'mar dan Sa'd bin Ibrahim meriwayatkan, dari Amr bin Sa'd, dari ayahnya, dengan menggunakan redaksi "Apakah aku boleh berwasiat?" Keduanya tidak meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Malik dan Ibnu Uyainah. Selain ulama yang telah kami sebutkan sepakat atas redaksi, "Aku berwasiat," sehingga kemusykilan pun tersingkap secara keseluruhan.

Demikian juga, dalam *khabar* ini tidak ada *nash* dan dalil ditinjau dari salah satu sisi yang menunjukkan, bahwa hukum tersebut khusus untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Jadi, barangsiapa yang mengatakan bahwa hukum itu tertentu untuk orang yang sakit, maka dia telah berdusta dan membuat-buat statemen yang tidak pernah diungkapkan oleh Rasulullah ﷺ, dan hal ini termasuk perbuatan dosa besar.

Rasulullah ﷺ juga mengetahui, bahwa Sa'd itu akan segera sembuh, dan dia mempunyai beberapa pengaruh dalam Islam, sehingga batallah statemen yang menyatakan, bahwa hukum itu hanya khusus untuk orang sakit yang akan meninggal dunia.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Utsman bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Hudzifah, dia berkata: Rasulullah ﷺ berdiri di tengah-tengah kita, beliau tidak sedikit pun melewatkan di tempat berdirinya itu hingga Hari Kiamat, kecuali beliau mengabarkannya, Dimana hal itu dihafal oleh orang yang menghafal dan dilupakan

oleh orang yang melupakannya. Para sahabatku mengetahui, bahwa ada sesuatu dari diriku, lalu aku mengetahuinya dan mengingatnya, sebagaimana seseorang yang mengingat wajah orang lain ketika dia tidak ada, namun apabila dia telah melihatnya, maka dia akan mengetahuinya.

Abu Muhammad berkata: Sa'd telah melakukan penaklukan yang paling besar, melengserkan kekuasaan Persia dari singgasananya, dan menaklukkan istananya, desa dan kotanya. Jadi, batallah keterkaitan pendapat mereka dengan *khabar* ini.

Sedangkan *khabar* Imran bin Al Hushain terkait dengan enam budak, maka sebaiknya manusia tidak behujjah dengan *khabar* ini, yaitu Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka adalah orang yang tidak merasa malu untuk mengatakan, bahwa hal itu adalah judi, perbuatan batil dan hukum yang curang. Celakalah orang yang mengatakan hal tersebut terhadap hukum Rasulullah ﷺ, sehingga pembahasan dalam masalah ini terus berlanjut bersama para ulama fikih Maliki, Asy-Syafi'i dan beberapa ulama dari golongan kita yang membahasnya.

Kami mengatakan, bahwa dalam kasus ini mereka tidak mempunyai hujjah sedikit pun, lantaran adanya tiga hal:

Pertama: Dalam *khabar* di atas hanya berkaitan dengan pemerdekakan, sehingga pemaksaan pendapat mereka terkait dengan semua pekerjaan orang yang sakit beserta pemerdekaan adalah keliru, dan melampaui batasan-batasan Allah ﷻ, sementara masalah *qiyas* ini batal. Seandainya hal itu benar adanya, maka hal itu batal, karena mereka membedakan antara hukum pemerdekaan dan hukum-hukum yang lainnya, sehingga mereka mewajibkan orang yang memerdekakan separuh budaknya, untuk

mentaksir sisanya lalu memerdekakannya, namun mereka tidak berpendapat terkait dengan orang yang menyedekahkan separuh budaknya, atau mewakafkan separuh rumahnya, atau separuh kudahnya; atau dia menyedekahkan separuh bajunya atau separuh tanahnya, untuk mentaksir sisa dari hal itu, dan semua pekerjaannya terlaksana. Lalu dari manakah mereka bisa meng-*qiyas*-kan pemerdekaan budak dalam masalah ini dan tidak meng-*qiyas*-kannya dalam masalah itu? Sungguh hal ini adalah hukum yang *fasid*.

Kedua: Dalam *khabar* di atas tidak ada berita mengenai pekerjaan orang yang sakit; baik secara teks, indikator dan isyarat dengan salah satu sisi. Tetapi dalam *khabar* ini menyebutkan tentang orang yang memerdekakan budak menjelang kematiannya. Jadi, seharusnya mereka menjadikan hukum ini untuk orang yang memerdekakan budak menjelang kematiannya; baik dalam keadaan sehat atau sakit, lalu dia meninggal dunia setelah hal itu; bukan untuk orang yang memerdekakan budak dalam keadaan sakit, atau sehat, kemudian kematiannya masih lama. Karena, orang ini tidak memerdekakan menjelang kematiannya. Kasus ini termasuk kasus dimana mereka sendiri berselisih dengan *khabar* yang dijadikan hujjah oleh mereka. Mereka memasukkan ke dalam *khabar* sesuatu yang tidak ada di dalamnya, dan berhujjah dengannya tentang masalah yang tidak memiliki keterkaitan di dalamnya. Ini adalah keburukan yang besar.

Ketiga: *Khabar* ini adalah hujjah bagi kami dan pematah bagi pendapat mereka. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu pun yang tersisa milik seseorang, demikian juga dalam hadits di atas, bahwa dia tidak memiliki harta lagi selain beberapa budak tersebut. Menurut kami, pekerjaan ini tertolak; baik dia sehat

ataupun sedang sakit. Tidak boleh seorang pun memerdekakan, bersedekah dan *hibah* secara *tathawwu'*, kecuali masih menyisakan untuk kebutuhan pribadinya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

"*Sedekah itu dikeluarkan dari kelebihan nafkah keluarga.*"

Rasulullah ﷺ membatalkan pemerdekaan orang yang sehat, dimana dia tidak mempunyai harta lagi selain budaknya itu. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al Bukhari dan Ahmad bin Syuaib. Al Bukhari berkata: Ashim bin Ali menceritakan kepada kami. Sedangkan Ahmad berkata: Ubaidillah bin Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku dan pamanku –yaitu Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd- menceritakan kepada kami. Kemudian Ashim, Sa'd dan Ya'qub bin Ibrahim sepakat. Mereka berkata: Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang lelaki yang memerdekakan budaknya, namun dia tidak mempunyai harta lagi selain budaknya itu. Lalu Rasulullah ﷺ menolaknya, dan Nu'aim bin An-Nahham membeli budak itu darinya.

Para periwayat Az-Zuhri berkata dalam riwayat mereka, "Lalu Rasulullah ﷺ menolaknya". Jadi, sanad ini bagaikan matahari yang tidak ada yang menyelisihinya.

Nabi ﷺ menolak pemerdekaan beberapa budak tersebut, karena orang yang merdekakan mereka itu tidak mempunyai harta selain mereka. Sedangkan pemerdekaan yang dibolehkan oleh beliau adalah sepertiga bagian dari harta mereka. Sebagaimana

yang diriwayatkan dalam sebagian beberapa *khabar*, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ka'b bin Malik ketika dia menyusahkan dirinya agar Allah ﷻ menerima tobatnya, "*Dia (Allah) akan membalasmu dari sepertiga itu*," walaupun redaksi ini tidak *shahih*. Tetapi Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Tahanlah sebagian hartamu untukmu*." Dia pun menahan bagiannya yang ada di daerah Khaibar. Jadi, terkadang orang yang memerdekakan empat budak diantara mereka itu masih kaya.

Dalil dari hal itu adalah, bahwa riwayat yang kedua dalam *khabar* tersebut menyatakan, bahwa Nabi ﷺ memerdekakan dua orang budak, dan tetap menjadikan empat yang lain sebagai budak, namun beliau tidak menyebutkan tentang harga nominal. Sedangkan sepertiga menurut orang-orang yang berhujjah dengan *khabar* ini adalah tidak demikian, dan hal itu tidak ada, kecuali dengan harga nominal.

Sedangkan pendapat yang keempat adalah, bahwa diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih– dan Ibnu Abu Amr menceritakan kepada kami, keduanya dari Ats-Tsaqafi –yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid–, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, bahwa ada seorang lelaki yang berwasiat menjelang kematiannya, lalu dia memerdekakan beberapa budak, dimana dia tidak mempunyai harta lagi selain mereka. (Lantas Rasulullah ﷺ memanggil mereka, dan membagi-bagikan mereka menjadi tiga bagian, kemudian beliau mengundi diantara mereka)[20], lalu beliau memerdekakan dua orang, dan empat orang lainnya tetap sebagai budak. Kemudian beliau bersabda kepada majikannya itu dengan perkataan yang tegas.

---

20 Tambahan ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (2/23).

Jadi, pemerdekaan tersebut adalah wasiat, dan tidak ada perbedaan pendapat, bahwa wasiat yang dilakukan oleh orang sehat dan sakit itu sama saja, dan tidak boleh kecuali jumlahnya adalah sepertiga dari harta pokok. Apabila kedua riwayat ini adalah hadits yang sama –dan inilah yang lebih *zhahir* lagi memungkinkan, sementara yang lainnya tidak boleh-, maka pembahasan ini telah selesai, dan keterkaitan mereka terhadap hadits ini batal. Namun apabila kedua riwayat ini adalah dua *khabar* yang berbeda –dan kemungkinan ini jauh-, maka kedua riwayat ini adalah hujjah bagi kami, dan sesuai dengan pendapat kami serta menyelisihi pendapat mereka. Dalam setiap keadaan, tidak ada sedikitpun dari riwayat itu yang menyebutkan untuk orang sakit, untuk pekerjaan orang sakit, dan untuk penolakan pemerdekaan orang sakit, karena pemerdekaan itu terlaksana pada saat sakit. Sehingga batallah setiap *atsar* yang disadur oleh mereka, dimana merekalah kelompok pertama yang menyelisihinya, dan semua *atsar* itu kembali kepada kami sebagai hujjah untuk mematahkan pendapat mereka.

Adapun riwayat tentang hal itu yang mereka riwayatkan dari tiga sahabat Radhiyallah Anhum, yaitu Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas'ud juga demikian.

Riwayat Abu Bakar: Mereka bertendensi dengan perkataan Abu Bakar, "Sesungguhnya pada hari ini, harta itu adalah harta bagi ahli waris." Pernyataan ini sedikit pun tidak ada hubungannya dengan pendapat mereka. Karena, tidak ada dua orang yang berselisih, -sementera mereka sesuai dengan pendapat kami-, sebab Nabi ﷺ memaksudkan bahwa harta warisan itu berlaku setelah kematiannya, beliau tidak memaksudkan, bahwa bahwa harta orang yang sakit yang menyebabkan kematian itu untuk ahli

waris, selama ruh ada dalam diri orang yang sakit. Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa seandainya Asma` meninggal –ketika Abu Bakar berkata kepadanya dengan perkataan tersebut-, maka Abdullah, Urwah dan Al Mundzir tidak bisa mewariskan kepada anak-anaknya dari harta Abu Bakar, walaupun hanya sebesar biji sawi; dan tidak pula harga nominalnya, bahkan yang di atas nominal itu.

Jika harta orang sakit itu menjadi harta ahli waris pada saat dia sakit lantaran dia mewarisinya jika yang bersangkutan itu telah meninggal dunia, berarti dia mewarisinya pada saat orang sakit itu masih hidup. Pendapat ini tidak pernah dikatakan oleh satu orang sekalipun; baik dia bodoh apalagi pintar.

Demikian juga tidak ada perbedaan —dari kami dan mereka—, jika ahli waris menggauli budak wanita milik orang yang sakit sebelum dia meninggal, maka dia terkena hukuman *had*, sebagaimana dia terkena hukuman *had* jika dia menggauli budaknya pada saat dia sehat, tidak ada bedanya. Begitu pula jika ahli waris mencuri hartanya sebelum orang yang diwarisi itu meninggal dunia, dimana pencurian yang seperti itu terkena hukuman potong, maka tangannya itu dipotong, sebagaimana dia mencuri hartanya pada saat dia sehat.

Jadi, jelaslah pendustaan, kelemahan dan penipuan mereka dalam agama dengan persepsi mereka yang salah. Orang yang batil adalah orang yang tertipu dengan mereka dan berprasangka baik terhadap beberapa metode mereka.

Apabila mereka menemui kami untuk melencengkan beberapa *khabar* yang telah kami sebutkan, dari *zhahir*-nya dengan dalil seperti ini, maka wajiblah mengikuti kebenaran, karena

mereka tidak akan menemui kami, kecuali dengan bentuk kedustaan yang buruk, praduga yang *fasid*, dan penipuan yang menggelincirkan, sehingga semua dosa itu adalah dosa mereka, bukan dosa kami.

Jadi, batallah keterkaitan mereka terhadap *khabar* Abu Bakar ﷺ secara keseluruhan.

Sedangkan *khabar* yang datangnya dari Ibnu Mas'ud, maka itu merupakan riwayat yang *mursal*. Karena Al Hasan dan Al Qasim bin Aburrahman tidak pernah bertemu dengannya. Kemudian seandainya riwayat ini *shahih*, maka di dalamnya juga tidak ada hujjah bagi mereka. Karena di dalam salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud disebutkan, bahwa ada seseorang yang membeli seorang budak wanita saat dia sakit, maka Ibnu Mas'ud mebolehkannya. Kemudian dia memerdekakannya menjelang kematiannya, maka Ibnu Mas'ud memerintahkan agar harga nominal budak wanita itu diberikan kepada debitor.

Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa dia memerdekakan budaknya saat dia sakit, dimana dia tidak mempunyai harta lagi selain budak itu, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Sepertiganya bagian budak itu merdeka." Perkataan dalam hal ini seperti perkataan dalam beberapa *khabar* yang telah disebutkan, bahwa hal itu tertolak. Karena, dia tidak mempunyai harta lagi selain budaknya tersebut, sehingga Ibnu Mas'ud menjaga sisanya untuk dirinya sendiri sebagai kepemilikan dirinya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Hafsh –yaitu Ibnu Ghiyats- mengabarkan kepada kami, dari Hajjaj, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Ada perempuan yang memerdekakan budak perempuannya, dimana

dia tidak mempunyai harta lagi selain budak perempuan itu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Dia harus mengusahakan harga nominal budak perempuan itu."

Abdullah ini berpendapat tentang usaha untuk mendapatkan harga nominalnya, karena dia tidak mempunyai lagi selain budak itu. Dia tidak menyebutkan, bahwa hal itu terjadi pada saat dia sakit, sehingga pekerjaan Ibnu Mas'ud ini –jika *shahih*– kembali sebagai hujjah yang mematahkan pendapat mereka. Bagaimana bisa demikian, sementara tidak ada hujjah dalam perkataan dan perbuatan seorang pun selain Rasulullah ﷺ? Jadi, batallah keterkaitan mereka terhadap Ibnu Mas'ud, dan begitu jelas perselisihan mereka kepadanya.

Sementara riwayat yang datangnya dari Ali, maka itu merupakan riwayat yang *munqathi'*. Karena Al Hasan tidak pernah sedikitpun mendengar dari Ali ؓ. Kemudian seandainya riwayat ini *shahih*, maka riwayat ini pun tidak memiliki hubungan dengan mereka. Karena Ali ؓ tidak pernah mengatakan, bahwa dia melakukan hal itu lantaran dia memerdekakannya pada saat dia sakit. Dalam riwayat itu juga tidak disebutkan, bahwa hal itu dia lakukan pada saat dia sakit; baik secara teks ataupun indikator.

Akan tetapi di dalamnya disebutkan, bahwa dia memerdekakan menjelang kematiannya. Sementara menurut pendapat yang lebih *zhahir*, Ali mewajibkan untuk mengusahakan harga nominal budaknya dalam hal tersebut, karena dia tidak mempunyai harta lagi selain budaknya itu, dimana selain itu dia juga mempunyai utang. Inilah yang termuat dalam *nash khabar* itu, dan ini adalah pendapat kami, bukan pendapat mereka.

Demikian juga, kami berpendapat tentang usaha untuk mendapatkan harga nominal seorang budak dalam kasus ini, jika harga pemerdekaan budak itu melebihi utang; baik sedikit atau pun banyak.

Dalam *khabar* di atas tidak sedikit pun bertentangan dengan pendapat ini. Jadi, jelas bahwa setiap riwayat yang mereka jadikan hujjah; baik itu berupa *atsar* yang *shahih* atau yang bermasalah; atau dari seorang sahabat pun yang sesuai dengan pendapat mereka.

Dalil yang diajukan oleh mereka untuk setiap kasus ini adalah dusta, persepsi yang batil dan prasangka dusta. Bahkan semua atau mayoritas dalil itu adalah hujjah kami dan sesuai dengan pendapat kami.

Sedangkan pengambilan hujjah mereka terhadap para tabi'in dan klaiman mereka tentang *ijma'* dalam masalah tersebut, maka tidak bisa diingkari lagi tentang pendustaan mereka terhadap semua orang Islam. Kami telah mengemukakan di permulaan masalah ini dengan jalur periwayatan yang paling *shahih*, dari Masruq yang menyelisihi pendapat mereka; bahwa pemerdekaan yang dilakukan oleh orang sakit itu diambil dari pokok hartanya, walapun dia meninggal karena sakitnya itu. Hal itu dia katakan, karena pemerdekaan itu telah ditetapkan oleh Allah ﷻ, sehingga tidak dapat ditolak.

Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh orang sakit; baik dia meninggal karena sakitnya itu atau masih hidup, maka semuanya diambil dari pokok hartanya menurut Masruq. Sehingga jelaslah kedustaan klaim mereka tentang *ijma'*. Bagaimana hal itu bisa menjadi *ijma'*, sementara *atsar* ini hanya datang dari empat belas

tabi'in saja, yaitu Syuraih, An-Nakha'i, Sa'id bin Al Musayyib, Al Qasim, Salim, Az-Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Ikrimah, Makhul, Atha`, Al Hasan, dan Qatadah. Mayoritas *atsar* itu juga tidak *shahih* dari mereka. Karena melalui jalur periwayatan Jabir Al Ju'fi dan orang yang selevel dirinya.

Mereka lalu berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa orang yang bepergian; mulai dari dia melangkahkan kaki, maka urusannya terkait dengan hartanya tidak terlaksana, kecuali hanya pada sepertiga bagian dari hartanya saja. Diantara mereka juga ada yang berpendapat, bahwa hal itu berlaku bagi wanita hamil. diantara mereka lainnya juga ada yang berpendapat, bahwa hal itu berlaku bagi tawanan. Sedangkan ulama fikih Malik, Hanafi dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat untuk setiap kasus tersebut.

Kemudian pendapat mereka terkait dengan penafsiran orang yang sakit berselisih. Jika mereka melakukan *ijma'*, maka mereka membahayakan diri mereka lantaran menyelisihi *ijma'* yang ada. Namun jika hal ini bukan merupakan *ijma'*, maka tidak ada hujjah bagi mereka dalam pendapat orang selain sahabat. Apabila hal ini bukan *ijma'* menurut mereka, maka bagaimana bisa demikian? Sementara diriwayatkan kepada kami, dari Masruq dan Asy-Sya'bi, berupa pendapat yang menyelisihi hal itu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna; Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila perempuan membebaskan maskawin dari suaminya saat dia sakit, maka hal itu boleh." Sedangkan Sufyan berpendapat, "Tidak boleh." Jadi, yang

dimaksudkan oleh Ibrahim adalah sakit yang menyebabkan kematian, dan dia tidak membatasi sepertiga, dan dia tidak berpendapat, bahwa itu adalah wasiat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat terkait dengan seorang lelaki yang menyedekahkan semua hartanya. Dia berkata, "Apabila dia mendermakan semua hartanya dalam kebaikan, maka tidak ada seorangpun yang lebih berhak dari dia. Namun apabila dia memberikan sebagian ahli waris tanpa sebagian yang lain, maka dia tidak mempunyai hak, kecuali sepertiga."

Abu Muhammad berkata: Bisa saja yang dikehendaki oleh Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sehat dan sakit, atau hanya orang sakit, atau hanya orang yang sehat saja. Apabila yang dikehendakinya adalah orang yang sehat, maka sedekahnya dengan menggunakan hartanya itu tertolak. Namun jika yang dia kehendaki adalah orang yang sakit, maka perbuatannya dalam semua hartanya itu terlaksana. Ini merupakan bentuk perselisihan pendapat yang jelas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', bahwa ada seorang lelaki yang bermimpi melihat seseorang yang mengabarkan, bahwa dia akan meninggal dunia tiga hari lagi, sehingga diapun menceraikan para istrinya satu persatu, dan membagi-bagikan hartanya. Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata kepadanya, "Syetan telah menemuimu dalam mimpi, lalu dia mengabarkan kepadamu, bahwa kamu akan meninggal dunia tiga hari lagi, sehingga kamu menceraikan beberapa istrimu dan membagi-bagikan hartamu. Tariklah kembali semua itu. Namun

jika tidak, maka jika kamu meninggal, aku akan merajam kuburanmu, sebagaimana kuburan Abu Righal yang dirajam." Lalu diapun menarik kembali harta dan istrinya. Kemudian Umar berkata kepadanya, "Aku tidak melihatmu hidup, kecuali hanya sebentar sampai kamu meninggal dunia."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, bahwa ada perempuan yang bermimpi seseorang yang mengabarkan bahwa dia akan meninggal tiga hari lagi, sehingga wanita itupun membagi-bagikan hartanya, sementara dia masih sehat. Kemudian dia meninggal pada hari ketiga, lalu Abu Musa Al Asy'ari menganggap terlaksana perbuatannya itu.

Apabila orang yang yakin akan kematiannya seperti hukum orang sakit terkait dengan hartanya, maka Abu Musa telah menganggap perbuatannya itu juga terlaksana. Sehingga pendapat ini berbeda dengan pendapat mereka. Namun apabila hukumnya seperti hukum orang yang sehat, maka Umar menolaknya. Dia tidak meluluskan darinya sepertiga dari hartanya dan tidak pula sedikit pun. Dan pendapat ini juga berbeda dengan pendapat mereka.

Diantara bentuk keburukan terang-terangan dari orang yang yang telah kami sebutkan, adalah dengan menyatakan itu sebagai *ijma',* kemudian dia tidak peduli dengan menyelisihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid bin Al Walid, Abu Musa, Ibnu Az-Zubair dan juga selain mereka, serta beberapa golongan dari para tabi'in terkait dengan masalah *qishash* karena menampar dan mencambuk, dimana kalangan sahabat tidak ada yang menyelisihi mereka. Orang yang seperti ini sangatlah banyak. Kami telah

menceritakan darinya bagian sisi kebaikannya juga dalam tempat pembahasan yang lain.

Tentang perkataan mereka "Kami meng-*qiyas*-kan hal itu pada masalah wasiat," maka semua *qiyas* ini batil. Kemudian seandainya *qiyas* ini benar, maka *qiyas* ini darinya adalah batil. Karena wasiat itu terlaksana setelah kematian, -dan wasiat itu dari orang sakit dan sehat itu adalah sama-, tanpa adanya perbedaan pendapat. Wasiat itu tidak boleh, kecuali sepertiga dan di bawahnya. Apabila perbuatan orang sakit di-*qiyas*-kan pada wasiat, maka pasti perbuatan orang sakit saat hidup itu seperti perbuatan orang sehat.

Demikian juga seandainya *qiyas* ini benar, maka tidak ada peng-*qiyas*-an yang lebih menyerupai sesuatu dan juga lebih utama daripada kedua perkara yang di-*qiyas*-kan oleh Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Abu Habibah, dari Abu Ad-Darda`, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ.

"*Orang yang memerdekakan menjelang kematian seperti makanan yang dihadiahkan setelah dia kenyang.*"

Mereka tidak berbeda pendapat bahwa makanan yang dihadiahkan setelah dia kenyang, maka hadiahnya itu diambil dari pokok hartanya. Seandainya *qiyas* itu benar, maka orang yang

memerdekakan menjelang kematian, adalah seperti makanan tersebut, maka pasti hal itu diambil dari pokok hartanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا

"*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata, 'Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?' dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 10-11).

Nash Al Qur`an ini sudah jelas, yang tidak membutuhkan penakwilan lagi untuk menjelaskan kebolehan bersedekah bagi orang sehat dan sakit, selama kematian belum mendatanginya dan ajalnya tiba yang tidak bisa ditunda; baik sebentar ataupun lama. Tetapi tidak ada *nash-nash* Al Qur`an yang mereka ikuti dan mereka tidak bisa melakukan *qiyas* dengan baik.

Demikian juga, mereka tidak berbeda pendapat tentang apa yang dibeli oleh orang sakit, berupa buah-buahan, daging dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhannya, serta apa yang dia sedekahkan kepada pengemis yang mendatangi pintu rumahnya, bahwa semua itu diambil dari pokok hartanya; jika pebuatannya

saat dia sakit diambil dari sepertiga hartanya, maka seharusnya semua ini juga diambil dari sepertiga hartanya. Bahkan seandainya dia tidak mempunyai hak dari hartanya, kecuali hanya sepertiga, pada saat dia sakit yang menyebabkan kematian, maka seharusnya makanan serta nafkah untuk diri dan keluarganya juga diambil dari sepertiga hartanya tersebut, karena selain sepertiga itu, dia tidak mempunyai hak. Sementara mereka tidak berpendapat demikian. Jadi, tampaklah kerendahan mereka, kontroversi mereka dan pendapat mereka yang rusak dalam masalah ini, dimana penjelasan sebagian pendapat mereka ini kiranya cukup. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1396. Masalah: Demikian juga *hajr* tidak boleh dilakukan untuk perempuan yang sudah bersuami, wanita perawan yang mempunyai ayah dan yang tidak mempunyai ayah. Sedekah dan *hibah* dari keduanya berlaku dari pokok harta jika dia sudah *haidh*, hal ini seperti halnya pada orang laki-laki.

Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Malik berkata: Wanita yang bersuami itu tidak mempunyai hak, kecuali sepertiga saja, dia melakukan *hibah* dan bersedekah dengan menggunakannya; baik suaminya itu suka atau tidak. Apabila satu masa telah berlalu baginya, maka dia boleh menggunakan sisa dari sepertiga itu untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki; baik suaminya suka atau tidak, dan demikianlah seterusnya. Namun apabila perbuatannya itu mendekati perbuatannya yang pertama, maka hal itu di-*fasakh*. Lalu apabila lebih dari sepertiga, maka semuanya tertolak, mulai

dari pertama hingga akhir, ini berbeda halnya dengan orang sakit; jika suaminya mau, maka dia akan menolaknya, dan jika dia melaksanakannya, maka perbuatan itu pun akan terlaksana. Namun apabila hal itu samar dari suaminya, hingga wanita itu meninggal dunia, atau sang suami menceraikannya, maka semua perbuatan yang dilakukan akan terlaksana.

Al Mughirah berpendapat: Bahkan sang suami tidak bisa menolaknya, kecuali apa yang lebih dari sepertiga, dan sepertiga itu terlaksana baginya, sebagimana hukum bagi orang yang sakit.

Malik berkata: Apabila wanita itu memberikan semua harta kepada suaminya, maka hal itu dinyatakan terlaksana. Sedangkan penjualan dan pembeliannya juga dianggap boleh dilakukan; baik suaminya suka atau tidak, ini jika di dalam perbuatan tersebut tidak ada penggabungan dengan perbuatan lainnya.

Malik berkata: Sedangkan wanita yang masih perawan, maka status transaksinya dicekal dalam setiap keadaan; baik dia mempunyai ayah atau tidak, dia tidak boleh mengelola hartanya, dan dia juga tidak boleh membebaskan maskawin dari suaminya, walaupun dia telah lanjut usia, sehingga dia masuk ke dalam rumah suaminya, dan sang suami mengetahui keadaannya.

Apabila wanita itu melakukan *hibah* sebelum dia menikah, lalu dia menikah, maka dia boleh manarik kembali apa yang dia *hibah*kan itu, kecuali jika apa yang dia *hibah*kan itu hanyalah sedikit. Sedangkan wanita yang bersuami, lalu menjadi janda, maka hukum pengelolaan hartanya itu seperti laki-laki.

Mengenai pendapat para ulama terdahulu, maka diriwayatkan kepada kami beberapa pendapat dari mereka:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Khalid dan Zakariyya bin Abu Za`idah, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkata: Umar bin Al Khaththab ﷺ berjanji kepadaku, bahwa dia tidak akan menganggap terlaksana pemberian seorang wanita, hingga wanita itu melahirkan seorang anak, atau dia tinggal di dalam rumahnya selama setahun.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid menceritakan kepada kami, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, dia berkata: Syuraih berkata: Umar bin Al Khaththab ﷺ memerintahkan aku agar aku tidak menilai terlaksana pemberian perempuan sampai dia tinggal di dalam rumah suaminya selama setahun atau melahirkan seorang anak. Ismail berkata: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Apakah Umar mengirim surat kepadanya?" Dia menjawab, "Justru dia berbicara langsung kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Ibnu Abu Za`idah menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Aku membaca surat Umar bin Al Khaththab ﷺ kepada Syuraih tentang hal tersebut, yaitu ada perempuan dari kalangan Quraisy, dimana sang saudara berkata kepadanya saat dia menjadi budak, "Sedekahkanlah warisan dari ayahmu kepadaku." Lalu wanita itupun melakukannya. Kemudian dia meminta kembali warisannya tersebut, lantas saudarinya itu pun menyerahkan kepadanya.

Atsar ini juga diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Khilas bin Amr, dia

berkata: Umar bin Al Khaththab ﷺ menulis surat, "Janganlah kalian menilai terlaksana pemberian perempuan yang masih lajang, sampai dia tinggal di rumah suaminya atau melahirkan seorang anak."

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pendapat Syuraih, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, Ayyub As-Sakhtiyani dan Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih berpendapat tentang perempuan jika dia menghibahkan hartanya, "Hibahnya itu tidak terlaksana, sampai dia melahirkan seorang anak atau telah *baligh*. Karena hal itu adalah *sunnah*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Sa'id bin Abdurrahman, dari Al Hasan dan Muhammad bin Sirin. Muhammad berkata, "Seorang wanita tidak boleh memberikan apapun, sampai dia tinggal (di rumah suaminya) telah mencapai setahun atau melahirkan seorang anak." Al Hasan berkata, "Sampai dia melahirkan seorang anak atau telah *baligh*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ubaidullah bin Utsman bin Al Aswad menceritakan kepada kami, dari Atha` dan Mujahid, keduanya berkata, "Ada beberapa larangan bagi wanita yatim, dia tidak boleh mengelola hartanya sampai dia melahirkan seorang anak, atau dia tinggal di rumah suaminya hingga setahun." Ini merupakan pendapat Qatadah dan Asy-Sya'bi.

Hanya saja pendapat ini diperselisihkan; jika wanita yatim itu menjadi perawan tua sebelum melakukan hal tersebut. Lalu

tentang masalah ini diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Waki', dari Ismail bin Abu Khalid, dia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Bagaimana menurutmu jika dia menjadi perawan tua, apakah dia boleh melakukan *hibah*?" Dia menjawab, "Iya."

Masalah ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Za`idah; dari Ismail bin Abu Khalid, (dia berkata): Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Bagaimana menurutmu jika dia menjadi perawan tua?" Dia menjawab "Tetap tidak boleh." Kedua riwayat ini bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah dari Waki' dan Ibnu Za`idah, serta dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila wanita itu telah tinggal di rumahnya selama setahun, maka apa yang dia perbuat (dengan menggunakan hartanya) itu diperbolehkan."

Al Mughirah berkata: Kemudian Ibrahim berkata, "Apabila wanita itu telah melahirkan seorang anak, maka dia juga boleh melakukan *hibah*." Ini adalah pendapat Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu perempuan yang telah bersuami tidak boleh memberikan apapun, kecuali seizin suaminya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Arzami Abul Malik; dari Atha`, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang wanita tidak boleh bersedekah di rumah suaminya, kecuali dengan seizin suaminya. Shafiyah binti Abu Ubaid tidak bisa memerdekakan

budaknya -padahal dia berusia enam puluh tahun-, kecuali seizin Ibnu Umar."

Di dalam riwayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan, bahwa perempuan boleh melakukan hal tersebut tanpa seizin suaminya. Tetapi di dalamnya hanya menyebutkan tentang cara yang baik dalam rumah tangga.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Seorang wanita tidak boleh memberikan sesuatu, kecuali seizin suaminya." Pendapat ini telah diriwayatkan dari Al Hasan dan Mujahid. Ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd.

Jadi, perempuan yang bersuami itu tidak boleh memerdekakan budak, bersedekah dan yang lainnya, kecuali dengan seizin suaminya, ini selain pada harta yang sedikit yang harus dia keluarkan demi menjaga hubungan silaturrahim atau untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Diantara riwayat yang sependapat dengan pendapat kami adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim, Muhammad bin Ubaid Al Ghubari menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: Aku melayani Az-Zubair dalam rumah tangga, dan merawat kudanya. Aku juga berkorban untuknya, dan mengurusi setiap keadaanya. Tidak ada yang lebih berat bagiku daripada mengurusi kuda, -kemudian utusannya datang menemui Nabi ﷺ (untuk meminta seorang budak), lalu beliau pun memberikan dia seorang tawanan, kemudian disebutkan bahwa Asma` menjualnya. Asma` berkata:

Az-Zubair datang dan mentaksir harga budak itu di hadapanku, lalu dia berkata, "Berikanlah hasil penjualannya kepadaku." Asma` berkata, "Iya, tapi aku telah menyedekahkannya."- Ini adalah Az-Zubair dan Asma` binti Ash-Shiddiq. Sedekah itu terlaksana dengan menggunakan uang dari hasil penjualan budak tersebut, dimana penjualan Asma` juga terlaksana tanpa seizin suaminya. Padahal bisa saja Asma` tidak mempunyai harta lagi selain budak itu atau dialah hartanya yang paling berharga. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syua'ib; Al Hasan bin Muhammad –yaitu Ibnu Ash-Shabbah- menceritakan kepada kami, dari Hajjaj –yaitu Ibnu Muhammad Al A'war- dari Ibnu Juraij, Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari Asma` binti Abu Bakar, bahwa dia datang menemui Nabi ﷺ. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak mempunyai apa-apa, selain apa yang diberikan Az-Zubair kepadaku, apakah aku berdosa jika aku memberikan sedikit apa yang telah Az-Zubair berikan kepadaku?" Beliau menjawab, ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتُ وَلاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكَ "*Berikanlah selama engkau mampu, dan janganlah engkau kikir, agar rezeki terus mengalir atasmu.*" Az-Zubair pun tidak mengingkari hal itu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, bahwa ada perempuan yang bermimpi melihat seseorang yang mengabarkan, bahwa dia akan meninggal tiga hari lagi. Lantas diapun fokus mempelajari Al Qur`an yang wajib atasnya, dia juga membagi-bagikan hartanya, padahal dia masih sehat. Pada hari ketiga, dia menemui para tetangganya, dia berkata, "Wahai Fulanah, aku titipkan Allah kepadamu, dan aku

akan selalu memintakan keselamatan atasmu." Para tetangganya itu berkata, "Engkau tidak akan meninggal hari ini, engkau tidak akan meninggal hari ini -*insya Allah*-." Lalu wanita itu meninggal dunia. Kemudian suaminya bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari tentang hal itu. Abu Musa berkata kepada, "Wanita manakah yang bisa menandingi istrimu?" Suaminya berkata, "Aku tidak mengetahui seorang yang lebih cepat daripada dia untuk masuk surga, kecuali orang yang mati syahid. Tetapi dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan, padahal dia masih sehat?" Abu Musa berkata, "Dia memang seperti yang engkau katakan, dia melakukan apa yang telah dia lakukan, padahal dia masih sehat." Abu Musa pun tidak menolak apa yang telah wanita itu lakukan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Adi bin Adi Al Kindi, dia berkata: Aku pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang perempuan yang memberikan hartanya tanpa seizin suaminya. Umarpun membalas suratku, "Wanita itu adakalanya kurang sempurna akalnya atau membahayakan, sehingga pemberiannya itu tidak diperbolehkan, dan adakalanya dia sempurna akalnya serta tidak membahayakan, sehingga pemberiannya itu diperbolehkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Aburrazzaq; dari Ma'mar, dari Sammak bin Al Fadhl, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis surat tentang perempuan yang memberikan hartanya, "Jika dia bukan orang yang pintar dan tidak membahayakan, maka aku membolehkan pemberiannya."

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa dia berkata, "Tidak ada halangan antara perempuan dan apa yang dia kehendaki terkait dengan hartanya, dalam rangka menjaga ruh dan menjalin selaturrahim, atau untuk beberapa tempat yang baik. Apabila

perempuan tidak boleh memberikan hartanya sedikitpun, maka sebaiknya dia tidak menikah, karena jika demikian, maka dia seperti seorang budak wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qais, yaitu Ibnu Sa'd, dia berkata: Atha` bin Abu Rabah berkata, "Hukum pemberian harta perempuan adalah boleh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq bin Ma'mar; dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Apabila perempuan muda yang telah bersuami, namun belum sampai setahun memberikan hartanya, lalu dia tidak menarik kembali sampai dia meninggal, maka hukumnya adalah boleh."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Apabila perempuan memberikan hartanya bukan untuk menghambur-hamburkan dan tidak membahayakan, maka pemberiannya itu diperbolehkan, walaupun sang suami tidak menyukainya."

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pendapat Malik, maka kami tidak mengetahui landasan bagi pendapatnya; baik dari Al Qur`an, *As-Sunnah*, riwayat yang buruk sekalipun, pendapat sahabat, tabi'in dan tidak pula pendapat dari seorang pun sebelumnya yang kami ketahui, kecuali riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, yang diriwayatkan secara *shahih* tentang pendapat yang menyelisihinya, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Tidak pula diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz tentang pembagian mereka yang telah disebutkan sebelumnya, tidak pula dari seorang pun yang kami ketahui; baik bersumber dari *qiyas* maupun dari pendapat memiliki satu tujuan yang sama. Namun

kami tidak akan menyebutkan pendapat yang menyelisihinya dalam pembahasan ini, namun kami akan menyebutkan ini nanti.

Mengenai riwayat dari Umar yang telah diriwayatkan kepada kami, maka itu bersumber dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk perempuan apabila dia berkata, "Aku ingin menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dengan harta ini," kemudian suaminya berkata, "Dia membahayakan aku," maka Umar akan membolehkan sepertiga bagiannya selama dia hidup.

Mereka menyelisihi Umar bin Abdul Aziz tentang sujud sahwinya dalam surat Al Insyiqaaq, dan juga dalam sepuluh keputusan. Mereka juga menyelisihi Umar bin Al Khaththab, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Musa Al Asy'ari, Az-Zubair, Asma` dan para sahabat -seperti yang telah akan kami sebutkan-. Mereka juga menyelisihi Syuraih, Asy-Sya'bi, Thawus, Mujahid, Al Hasan, Ibnu Sirin, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz dan selain mereka.

Lantas mengapa dalam pembahasan ini mereka tidak mengatakan bahwa pendapat seperti ini tidak dinamakan sebuah pendapat, sebagaimana pendapat yang telah mereka katakan dalam banyak kasus dari apa yang telah kami sebutkan. Karena Umar dan orang yang telah kami sebutkan bersamanya itu membatalkan perbuatan perempuan secara total sebelum dia melahirkan atau telah tinggal setahun di rumah suaminya, kemudian mereka membolehkannya untuk melakukan hal itu secara total, dan dia tidak memberikan hak sedikitpun kepada seorang suami dalam hal ini, serta dia juga tidak membatasi sepertiga bagian; baik sedikit ataupun banyak.

Sedangkan ulama fikih Hanbali pasti berpendapat seperti pendapat Umar, karena mereka ber-*taqlid* kepada Umar dalam kasus hukuman *had* bagi orang yang meminum *khamer*, pemberian kesempatan selama setahun bagi orang yang impoten, dan terkait dengan pendapat yang mereka klaim darinya, yaitu hukuman bagi orang yang meminum *nabidz* (permentasi dari anggur) yang memabukkan. Mengapa dalam pembahasan ini mereka tidak ber-*taqlid* kepadanya, kemudian mereka berkata, "Seperti ini tidak dinamakan pendapat. Tetapi kaum itu tidak mengetahui secara hakikat."

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Maliki menutup-nutupi kedustaan mereka dengan berkata: Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا، وَدِيْنِهَا "*Seorang wanita dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya.*"

Mereka menjelaskan, "Apabila dia menikahi perempuan karena hartanya, maka dia mempunyai keterkaitan dalam hartanya itu." Kemudian mereka berkata, "Kami meng-*qiyas*-kannya terhadap orang sakit dan orang yang berwasiat."

Ali berkata: Perkataan mereka itu memutar-balikkan penafsiran *As-Sunnah* dari tujuan yang sebenarnya, dan *qiyas* yang paling rusak dan lagi batil. Sedangkan *khabar* yang disebutkan di atas, maka tidak ada hubungannya dengan pendapat mereka terkait dengan pembolehan sepertiga harta dan pembatalan pada selebihnya. Tetapi yang mungkin memiliki hubungan dengan *khabar* ini adalah ulama yang berpendapat pada apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Anas, Thawus dan Al-Laits, berdasarkan apa yang akan kami sebutkan.

Sedangkan *qiyas* mereka tentang perempuan bagi orang yang sakit, maka itu adalah *qiyas* sebuah kebatilan terhadap kebatilan lainnya, dan ini merupakan bentuk pengambilan hujjah untuk suatu kekeliruan dengan kekeliruan lainnya. Seandainya pendapat mereka terkait dengan orang sakit itu benar, maka mereka telah melakukan kekeliruan ditinjau dari beberapa hal:

Pertama: Perempuan adalah orang yang sehat, namun mereka –dengan imajinasi yang mereka miliki- menyamakannya dengan orang yang sakit, dan bukan dengan orang yang sehat lainnya. Sedangkan meng-*qiyas*-kan orang yang sehat dengan orang yang sakit adalah batil menurut ulama yang memahami *qiyas*, karena mereka meng-*qiyas*-kan sesuatu pada sesuatu yang sama, bukan pada sesuatu yang berlawanan.

Kedua: *Qiyas* ini tidak mempunyai faktor penyebab yang bisa memadukan antara perempuan dengan orang yang sakit, dan juga tidak keserupaan diantara keduanya sedikitpun. Mengenai faktor penyebab; menurut para ulama yang memahami *qiyas,* adakalanya faktor penyebab itu bisa memadukan antara dua hukum, dan adakalanya ada keserupaan diantara keduanya.

Ketiga: Mereka menilai terlaksananya perbuatan orang sakit dalam sepertiga hartanya, dan membatalkan perbuatan yang melebih dari sepertiga harta tersebut. Sedangkan dalam masalah ini (perbuatan perempuan terkait dengan hartanya) mereka membatalkan sepertiga, dan yang lebih dari sepertiga, sehingga *qiyas* mereka itu batal.

Keempat: Mereka membolehkan bagi seorang wanita sepertiga demi sepertiga hartanya, dan mereka tidak membolehkan hal tersebut bagi orang sakit, -maka dalam hal ini

mereka berpadu untuk menentang *qiyas,* membatalkan dasar mereka terkait dengan kekuasaan seorang suami. Karena perempuan itu senantiasa akan memberikan hartanya yang berupa sepertiga demi sepertiga sampai harta itu habis, kecuali harta yang sudah tidak ada harganya-. Ini adalah kekacauan pemikiran yang tidak ada bandingannya.

Jika mereka berkata: Kami meng-*qiyas*-kan perempuan terhadap orang yang berwasiat. Maka kami katakan: Yang melaksanakan bukanlah orang yang berwasiat. Sedangkan yang masuk ke dalam golongan mereka adalah setiap orang yang telah kami masukkan tadi, terkait dengan *qiyas* mereka terhadap orang sakit.

Jika mereka berkata: Seorang suami mempunyai hak dalam harta istrinya, karena dia menikah dengan menggunakan harta. Maka kami akan menyebutkan apa yang menyebabkan pendapat ini rusak. Fokus hal ini dalam pembahasan kami adalah untuk orang yang melarang perempuan dalam mengelola hartanya, karena ini adalah hujjah bagi kami, bukan hujjah bagi ulama fikih Maliki, bahkan ini mematahkan pendapat mereka. Karena seandainya pendapat ini benar, maka seharusnya pendapat ini melarang sedikit hartanya ataupun banyak.

Tetapi kami akan menanyakan kepada mereka tentang perempuan merdeka yang bersuami seorang budak, dan perempuan kafir yang bersuami orang muslim, serta perempuan muslim yang bersuami orang kafir, apakah mereka semua boleh melarang perempuan-perempuan itu untuk bersedekah dengan melebihi sepertiga atau tidak? Jika mereka menjawab "Tidak," maka mereka bertentangan dengan pendapat mereka sebelumnya.

Namun jika mereka menjawab "Iya," maka mereka menambah kahancuran pada diri mereka.

Jika mereka berkata: Perempuan butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, sehingga tidak boleh melarang mereka dari semua hartanya, bukankah sepertiga itu sedikit? Maka kami katakan: Perkataan ini *fasid* karena beberapa hal:

Pertama: Jika perempuan butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, lantas apa yang mewajibkan untuk melarang dia mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan melebihi dari sepertiga seperti orang lainnya, dimana tidak ada bedanya dalam hal ini.

Kedua: Kami akan berkata kepada mereka, "Kalian menetapkan bahwa orang yang kurang sempurna akalnya tercekal untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, sebagaimana kalian mewajibkan atasnya, shalat, puasa, zakat, haji dan syariat lainnya, lalu kalian membolehkan sepertiga harta untuknya berdasarkan dalil yang lemah ini."

Jika mereka berkata: Perempuan bukanlah orang yang kurang sempurna akalnya. Maka kami berkata, Jika demikian mutlakkanlah dia atas hartanya, dan tinggalkanlah pendapat yang kacau ini dengan dalil yang tidak bisa dinalar.

Ketiga: Nabi ﷺ bersabda, الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "*Sepertiga, dan sepertiga itu banyak.*" Lalu kalian mengatakan, bahwa sepertiga itu sedikit. Cukuplah kalian yang berpendapat demikian, semoga Allah melindungi kami dari pendapat seperti ini.

Keempat: Sesekali kalian berpendapat, bahwa sepertiga itu banyak, sehingga kalian menolaknya seperti beberapa pendapat yang rusak, dan sesekali kalian berpendapat bahwa sepertiga itu

sedikit, sehingga kalian menilai perbuatan itu terlaksana, seperti dalam kasus ini dan yang serupanya. Betapa banyak kontroversi ini dan juga pendapat terkait dengan agama Allah yang berdasarkan beberapa pendapat seperti ini?

Kelima: Posisi seorang suami dalam harta perempuan seperti posisi anak, orang tua, atau saudara. Bahkan ahli waris itu lebih banyak (mendapatkan bagian waris), karena seorang suami bersama anak tidak mendapatkan bagian, kecuali seperempat, sedangkan anak mendapatkan tiga perempat. Sedangkan posisi orang tua dan anak seperti posisi suami, karena tidak ada seorang pun yang bisa me-*mahjub*-kan mereka dari bagian waris.

Lalu mereka (ulama fikih Maliki) melarang perempuan bersama anak dan orang tuanya, untuk bersedekah lebih dari sepertiga berdasarkan pembatasan yang *fasid* ini. Demikian juga, hak kedua orang tua itu lebih wajib ditunaikan menurut mereka dan kami daripada hak suami, karena jika kedua orang tua miskin, maka mereka memutuskan bahwa pangan, sandang papan dan pembantu keduanya wajib ditanggung perempuan itu dengan menggunakan hartanya; baik dia suka atau tidak. Dan mereka tidak memutuskan dalam hartanya bagi suami sedikitpun, walaupun dia meninggal dalam keadaan lapar dan kedinginan, -lalu kenapa mereka membatasi hak yang lebih sedikit daripada hak yang lebih banyak-.

Jadi, pendapat ini sangatlah rusak, dimana kami tidak mengerti bagaimana bisa orang yang kurang selektif mau ber-*taqlid* kepada orang yang di dalam pendapatnya ada kekeliruan yang sangat jelas, dan semua ulama terdahulu menyelisihi pendapat ini, kecuali sebuah riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, dimana dalil

yang menyelisihinya telah diriwayatkan secara *shahih*, serta riwayat itu tidak menerangkan tentang pembagian mereka.

Ulama yang melarang perempuan untuk mengelola hartanya walaupun hanya sedikit kecuali seizin suaminya, mereka berhujjah dengan *khabar* yang telah disebutkan di atas dan firman Allah ﷻ,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al-Laits; dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, ada yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wanita manakah yang lebih baik?" beliau menjawab,

الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

"*Wanita yang menyenangkannya (suami) jika dia memandang, menaatinya jika dia memerintah, dan tidak*

menyelisihinya terkait dengan dirinya dan harta suaminya dengan apa yang tidak dia (suami) sukai."

Mereka juga berhujjah dengan apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Amr, Muhammad bin Ahmad bin Nuh Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Hasan Al Madini menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha`igh menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Abdul Ghaffar bin Daud menceritakan kepada kami, Musa bin A'yan menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Abdul Malik, -Ash-Sha`igh berkata, "Dia bukanlah Al Arzami"- dari Atha`, dari Ibnu Umar: Ada yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apa hak suami atas istrinya?" beliau menjawab,

لاَ تَصَدَّقُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ.
وَكَانَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ.

"Dia (istri) tidak bersedekah, kecuali seizinnya. Namun jika dia melakukannya (sedekah tanpa izin suami), maka suami mendapatkan pahala, sedangkan dia mendapatkan dosa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Amr bin Syu'aib; ayahnya menceritakan kepadanya, dari Abudullah bin Amr bin Al Ash, bahwa ketika penaklukan kota Makkah Rasulullah ﷺ berkhutbah,

لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

"Seorang perempuan tidak boleh memberikan hartanya, kecuali seizin suaminya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari seorang lelaki, dari Abdullah bin Thawus. Seorang lelaki itu berkata: Dari Ikrimah. Sedangkan Ibnu Thawus berkata: Dari ayahnya. Kemudian keduanya sepakat, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

"*Tidak halal sedikitpun bagi seorang perempuan dalam hartanya, kecuali seizin suaminya.*" Ini adalah redaksi Thawus. Sedangkan redaksi Ikrimah adalah "*dalam hartanya sedikitpun*". Kami tidak mengetahui sedikitpun bagi mereka selain dasar ini.

Semua *nash* dan *khabar* ini, baik yang *shahih* ataupun yang tidak *shahih* adalah hujjah untuk menentang pendapat ulama fikih Maliki, dan bukan menjadi hujjah mereka, dimana ini semua mematahkan pendapat mereka tentang pembolehan sepertiga dan larangan selebihnya.

Sedangkan *khabar,* تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ "*Perempuan dinikahi karena empat hal....*" dalam *khabar* ini tidak menyebutkan tentang kebolehan bersenang-senang dengan harta seorang istri, anjuran dan kebolehan untuk mendapatkannya, sebab ada yang lebih penting dari harta itu. Justru di dalam *khabar* itu ada larangan untuk menikahi perempuan selain karena faktor agama, sebab dalam sabda Rasulullah ﷺ disebutkan, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ "*Maka nikahilah perempuan yang beragama.*" Jadi, perintah beliau hanya tertentu pada perempuan yang beragama, sehingga orang yang menikahi perempuan karena hartanya tidaklah terpuji, karena niatnya itu.

Lantas kemudian engkau menganggap hal itu boleh lagi *sunnah*? Mana dalil yang menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak boleh mengelola hartanya lantaran suaminya yang tamak terhadap harta itu, yang mana dia tidak mempunyai hak sedikit pun, kecuali seperti apa yang dihalalkan baginya dari harta tetangganya. Sementara istri dan tetangganya itu tidak rela dia mendapatkannya dan tidak pula mendapatkan selebihnya.

Demikian juga karena Allah ﷻ mewajibkan dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah* yang telah disepakati oleh umat Islam, bahwa seorang suami wajib memenuhi nafkah, pakaian, tempat dan sedekah seorang istri. Allah ﷻ juga menjadikan ahli waris bagi para perempuan dari kaum laki-laki, sebagaimana Dia menjadikan ahli waris bagi kaum laki-laki dari kaum perempuan. Jadi, hak seorang istri berada dalam harta suaminya, secara wajib, lazim lagi halal, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dalam setiap waktu dan kedipan mata, suami menanggung hak istrinya dengan menggunakan hartanya.

Beda halnya dengan larangan suami terhadap harta istrinya secara total, dan juga keharaman suami atas harta itu, kecuali apa yang direlakan oleh istrinya. Seorang istri boleh berharap menjadi ahli waris sepeninggalannya, sebagaimana seorang suami berharap menjadi ahli warisnya.

Jika hal itu mewajibkan seorang suami melarang istrinya untuk mengelola hartanya, maka sang istri lebih wajib dan lebih berhak melarang suaminya untuk mengelola hartanya kecuali seizinnya, karena seorang istri juga mempunyai hak terhadap harta suaminya. Sedangkan sang suami tidak berhak terhadap harta istrinya, namun yang mengherankan adalah hukum sebaliknya.

Jika hal itu tidak melegalkan seorang istri melarang suaminya dari hartanya sendiri khawatir dia fakir, berarti hak istri yang lazim itu batal? Sungguh jauh sekali dan batil, jika hal itu mewajibkan seorang suami melarang istrinya dari harta, yang mana sang suami itu tidak berhak atas harta tersebut, dan tidak mempunyai bagian, kecuali seperti bagian gajah dari beberapa burung.

Sedangkan yang lebih mengherankan lagi adalah kemutlakan mereka bagi seorang suami dalam mencegah harta istrinya atau sedikit pun darinya, -padahal seandainya sang suami meninggal dalam keadaan lapar, susah, kurus atau kedinginan, mereka tidak memutuskan, dia boleh mengambil harta istrinya, walaupun hanya sebiji kurma untuk mengganjal perutnya, dan hanya kulit binatang untuk menutupi tubuhnya-, lalu bagaimana bisa mereka membolehkan hal ini? Sungguh hal ini sangat mengherankan. Maka batallah keterkaitan mereka dengan *khabar* di atas.

Sedangkan firman Allah ﷻ, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34), maka Allah ﷻ tidak mengkhususkan dengan ucapan ini kepada seorang suami, tetapi juga kepada ayah dan saudara laki-laki.

Seandainya dalam ayat di atas mengandung *nash* terhadap suami bukan selainnya, maka di dalamnya tidak ada nash dan

indikator yang mengarahkan bahwa suami boleh melarang istrinya dalam mengelola hartanya sendiri. Tetapi di dalamnya hanya menyebutkan bahwa suami boleh memantau harta sang istri. Sedangkan mereka tidak menjadikan hal ini untuk sang suami, jutru sang istri menurut mereka harus memasrahkan harta miliknya kepada sang suami untuk mengelolanya.

Tidak ada perbedaan, bahwa pembelian seorang suami tidak terlaksana jika menggunakan harta sang istri; baik sedikit ataupun banyak, demikian juga dengan penjualannya. Jadi, ayat di atas berselisih dengan pendapat mereka terkait dengan apa yang mereka takwilkan.

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa maksud firman Allah, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,*" adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada sang istri. Perempuan yang mempunyai suami, nafkahnya ditanggung oleh suami, sedangkan perempuan yang tidak mempunyai suami, nafkahnya ditanggung keluarganya jika dia membutuhkan. Jadi, ayat ini menjadi hujjah untuk menentang mereka dan yang mematahkan pendapat mereka.

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair dari Al-Laits, -dia adalah orang yang paling *tsiqah* di dalamnya-, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, dalam hadits itu beliau bersabda,

وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ.

"*Dan tidak menyelisihinya terkait dengan dirinya dan harta suaminya dengan apa yang tidak dia (suami) sukai.*"

Demikian juga, kami diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah: Ada yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang wanita yang terbaik? Beliau menjawab, "*Yaitu wanita yang taat jika dia (suami) memerintah, menyenangkan jika dia memandang, dan menjaganya terkait dengan dirinya dan harta suaminya.*"[21] Jika riwayat ini *shahih* –yaitu tanpa menyebutkan harta sang istri-, maka di dalam riwayat ini tidak ada kaitannya dengan pendapat mereka, karena dalam redaksi hadits ini hanya ada anjuran bukan kewajiban, dan sesungguhnya ketaatan itu adalah melakukan ketaatan. Sedangkan melarang sedekah dan melakukan kebaikan bukan termasuk ketaatan. Bahkan hal itu melenceng dari jalan Allah ﷻ. Maka batallah keterkaitan mereka dengan *khabar* ini.

Sedangkan status *khabar* Ibnu Umar adalah *halik* (binasa; *dha'if*), karena di dalamnya ada Musa bin A'yan, dia adalah orang yang *majhul* (identitasnya tidak diketahui), dan Laits bin Abi Sulaim, dia tidak *qawi* (tidak kuat; tidak *tsiqah*).

Sementara hadits Abdullah bin Amr, maka redaksinya *munqati'*. Kemudian seandainya hadits ini *shahih*, maka dia pun telah di-*naskh* dengan *khabar* Ibnu Abbas yang akan kami sebutkan setelah pembahasan ini. Adapun status *khabar* Thawus

---

21 Ibnu Hazm mencantumkan riwayat ini secara makna dan bukan *lafazh* aslinya. Lih. *Sunan An-Nasaa'i* (6/68).

dan Ikrimah adalah *mursal.* Jadi, batallah semua riwayat yang dijadikan pegangan oleh mereka.

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat di atas gugur. Sedangkan pembatasan yang diriwayatkan dari Umar ﷺ dan orang yang mengikutinya, yaitu riwayat yang menyatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh memberikan, kecuali setelah melahirkan seorang anak atau tinggal di rumah suaminya mencapai setahun, maka tidak ada hujjah dalam pendapat seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ mewajibkan —ketika terjadi perselisihan— kembali kepada Al Qur`an dan *As-Sunnah,* bukan kepada pendapat seorang pun selain keduanya.- Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Ali berkata: Jadi, semua pendapat di atas batal, kecuali pendapat kami.

Diantara hujjah bagi pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا

"*Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

Maka batallah dengan menggunakan ayat ini, larangan seorang perempuan untuk menyedekahkan sebagian harta, karena orang yang melarangnya itu ingin mewarisinya; baik dia itu ayah atau suami.

Hujjah lainnya adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ

"*Laki-laki dan perempuan yang bersedekah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 35).

Hujjah lainnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا

"*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata, 'Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 10-11).

Allah ﷻ dalam sedekah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan yang mempunyai ayah lagi perawan dan perempuan yang tidak mempunyai ayah lagi janda, antara perempuan yang bersuami dan perempuan yang sendiri. Maka pembedaan antara mereka semua adalah batil dan bentuk kezhaliman yang nyata dari orang yang mendirikan hujjah dalam hal ini, lalu dia mengikutinya.

Di awal pembahasan kami telah menyebutkan perintah Rasulullah ﷺ kepada Asma` untuk bersedekah. Dalam sedekah ini beliau tidak mensyaratkan izin Az-Zubair (suami Asma`), dan

tidak pula sepertiga harta; baik kurang atau lebih. Bahkan beliau bersabda,

ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ

"*Sedekahkanlah semampumu dan janganlah engkau menahannya, sehingga (rezeki Allah) akan tertahan atasmu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, aku mendengar Atha` berkata: Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ shalat sebelum khutbah (pada hari raya)[22], kemudian beliau menyampaikan khutbah, namun beliau melihat, bahwa para wanita tidak mendengar suara beliau, sehingga beliau mendatangi mereka, lalu beliau menuturkan kepada mereka, menasihati mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, sedangkan Bilal adalah orang yang menarik sedekah itu menggunakan bajunya, sehingga para wanita itu memberikan cincin, anting dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ar-Rabi' Az-Zharani menceritakan kepada kami, Hammad –yaitu Ibnu Zaid-menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan agar orang-orang jompo dan para perawan keluar pada kedua hari raya.[23]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada

---

22 Dalam manuskrip asli (no. 16) disebutkan, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ sedang shalat." Redaksi ini sesuai dengan redaksi dalam *Shahih Muslim* (1/241).

23 HR. Muslim (*Shahih Muslim*, 1/242).

kami, dari Daud bin Qais, dari Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarh Al Amiri, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian beliau bersabda, تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا "*Bersedekahlah, bersedekahlah.*" Kemudian orang yang paling banyak bersedekah pada hari itu adalah perempuan.[24] Ini adalah perintah Nabi ﷺ kepada para perempuan untuk bersedekah secara umum.

Benar, dan ada juga redaksi, وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "*Walaupun dari perhiasan kalian (para perempuan),*" diantara mereka ada orang-orang jompo yang masih perawan, perempuan yang mempunyai ayah dan perempuan yang mempunyai suami, namun beliau tidak mengkhususkan sebagian mereka tanpa sebagian yang lain. Diantara mereka juga ada orang yang miskin dan kaya, namun beliau tidak menentukan kadarnya. Ini adalah perbuatan Nabi ﷺ yang terakhir dengan dihadiri oleh para sahabat, dan ini adalah *atsar* yang *tsabit.* —Segala puji hanya bagi Allah.—

1397. Masalah: Seorang istri mempunyai hak lebih, yaitu dia boleh mengeluarkan sedekah dari harta suaminya; baik dia sang suami suka atau tidak, dan dengan tanpa izin suaminya sedekahnya itu tidak rusak. Namun seorang suami tidak boleh bersedekah dari harta istrinya sedikitpun, kecuali atas seizinnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

24 HR. Muslim secara panjang lebar (*Shahih Muslim*, 1/242).

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Jadi, dengan ayat ini batalah perbuatan seseorang dengan menggunakan harta orang lain.

Kemudian wajib mengkhususkan dari hal itu, apa yang telah dikhususkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari jalur periwayatan Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam bab sebelumnya.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ.

"*Seorang istri tidak boleh berpuasa, sementara suaminya ada di rumah, kecuali seizinnya, dia tidak boleh mengizinkan (seseorang) untuk masuk ke dalam rumahnya, sementara suaminya ada di rumah, kecuali seizinnya, dan dia tidak boleh menginfakkan dari hasil suaminya tanpa perintahnya, karena separuh pahalanya untuk dia (suaminya).*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin Harb mengabarkan kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Sufyan, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا مِثْلُهُ بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.

"Apabila seorang istri berinfak dari harta suaminya pada selain kerusakan, maka sang suami mendapatkan pahalanya sebab apa yang telah dia hasilkan, dia juga mendapatkan pahala yang sama sebab dialah yang berinfak, dan orang yang menjaganya juga mendapatkan pahala yang sama, tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far; Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Wa`il menceritakan dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

"Apabila seorang istri bersedekah dari harta suaminya, maka dia mendapatkan pahala, suaminya juga mendapatkan pahala yang sama, dan orang yang menjaganya juga mendapatkan pahala yang sama. Setiap seseorang dari (keduanya)[25] tidak mengurangi sedikitpun pahala yang lainnya."

Abu Wa`il mengalami masa Jahiliyah, dan dia juga hidup semasa dengan Nabi ﷺ, maka dia tidak diingkari jika dia mendengarnya dari Ummul Mukminin, dan juga dari jalur periwayatan Masruq, dari Aisyah.

Ali berkata: Sebagian orang bodoh menentang apa yang ada dalam *atsar* yang kuat ini dengan riwayat yang menyerupai-nya, dari jalur periwayatan Al Arzami, dari Atha`, dari Abu Hurairah, "Seorang istri tidak boleh bersedekah dari harta suaminya tanpa seizinnya." Ini adalah kebodohan yang dahsyat, karena riwayat ini tidak *shahih* dari Abu Hurairah, karena Al Arzami merupakan periwayat yang *dha'if.*

Seandainya riwayat ini *shahih,* maka dia tidak akan menentang Rasulullah ﷺ dengan pendapat orang yang di bawah beliau, kecuali jika dia memang orang yang fasik.

Jika mereka berkata: Abu Hurairah meriwayatkan ini, sementara dia meninggalkannya?. Maka kami katakan: Jawaban-nya telah berlalu, dan kita wajib mengikuti riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ, bukan riwayat yang *bathil* lagi tidak *shahih* dari orang yang ada di bawah beliau, serta tidak boleh juga mengikuti riwayat yang *shahih* dari orang yang ada di bawah beliau. Sedangkan hujjah berada dalam riwayat Abu Hurairah, bukan dalam pendapatnya." Kami telah menyendirikan sebuah bab yang

---

25 Tambahan ini ada berasal dari *Sunan An-Nasaa`i,* (5/65).

panjang dalam pembahasan ini, karena mereka saling bertentangan. Lalu bagaimana mungkin pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Hurairah?

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari istrinya, bahwa dia pernah bersama Aisyah Ummul Mukminin, lalu ada seorang perempuan yang bertanya kepadanya, "Apakah seorang istri itu boleh besedekah dari harta suaminya?" Aisyah menjawab, "Iya, selama hartanya dan harta suaminya itu tidak terpisahkan."

Apabila mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ismail bin Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani, dari Abu Umamah Al Bahili: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "*Seorang istri tidak boleh menginfakkan sedikitpun dari harta suaminya, kecuali seizin suaminya.*" Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula makanan?" Beliau menjawab, ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "*Makanan itu adalah harta kita yang paling utama.*"

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, dari Muwarriq Al Ijli, bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apa yang dihalalkan bagi mereka (para istri) dari harta suami mereka?" Beliau menjawab, الرُّطَبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ "*Kurma basah yang kalian makan dan kalian hadiahkan.*"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Yunus bin Ubaid, dari Ziyad, dari Nabi ﷺ, dengan

redaksi yang sama, hanya saja beliau bersabda الرُّطْب, huruf *ra`* berharakat *fathah* dan *tha`* berharakat *sukun*. Sedangkan yang pertama, huruf *ra`* berharakat *fathah*, dan *tha`* berharakat *fathah* (الرُّطَب).

Maka semua ini bukanlah apa-apa. Hadits Abdurrazzaq dari Ismail bin Ayyasy -dimana dia merupakan periwayat yang *dha'if*-, dari Syurahbil bin Muslim[26]- dia merupakan periwayat yang *majhul*-, tidak diketahui siapakah dia. Riwayat yang seperti ini tidak membantah riwayat yang *tsabit*, dari jalur periwayatan Asma`, Aisyah dan Abu Hurairah, yang *mutawatir* dari mereka, dari jalur periwayatan Ibnu Abi Mulaikah, Abbad bin Ubaidillah bin Az-Zubair, Fathimah binti Al Mundzir dari Asma`, Masruq, dan Syaqiq, dari Aisyah, Al A'raj, dan Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Ini adalah nukilan yang *mutawatir* yang membutuhkan ilmu untuk mengetahui orang-orang yang alim lagi masyhur, seperti untuk mengetahui periwayat yang gugur dan riwayat yang *dha'if*, dimana seandainya riwayat ini diriwayatkan secara *gharib* dari penentang, maka tidak boleh dijadikan sebagai hujjah.

Kedua riwayat yang terakhir adalah riwayat yang *mursal*, sebab isi keduanya itu menentang pendapat orang yang menyelisihi, karena di dalamnya menjelaskan tentang kebolehan menyedekahkan kurma basah, dan terkadang harganya melambung tinggi. Beberapa riwayat *mursal* yang lebih baik dari ini telah diriwayatkan, dengan menyelisihi pendapat mereka.

---

26 Syurahbil bin Muslim dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in. Ahmad berkata, "Dia termasuk para riwayat yang *tsiqah* dari penduduk Syam." Lih. profilnya dalam *Tahdzib At-tahdzib*.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bolehkah istriku menyedekahkan sebagian hartaku dan memberikan sebagian makananku?" Beliau menjawab, أَنْتُمَا شَرِيْكَانِ "*Kalian berdua adalah dua orang yang berserikat.*" Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu, jika aku melarang dia melakukan hal itu?" Beliau menjawab, لَهَا مَا نَوَتْ وَلَكَ مَا بَخِلْتَ "*Dia mendapatkan apa yang dia niatkan, dan engkau mendapatkan apa yang engkau tahan.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abbas; bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepadanya, "Aku mengambil harta suamiku, lalu bolehkah aku menyedekahkannya?" Ibnu Abbas menjawab, "(Boleh jika berupa) roti dan kurma." Perempuan itu bertanya lagi, "Jika dirhamnya?" Ibnu Abbas balik bertanya, "Apakah engkau ingin dia bersedekah kepadamu?" Dia menjawab, "Tidak." Ibnu Abbas menjawab, "Maka janganlah engkau mengambil dirhamnya, kecuali seizinnya." Atau redaksi yang serupa dengan ini.

Ali berkata: Dalam masalah ini cukup mengambil sabda Rasulullah ﷺ, "*pada selain kerusakan*". Hadits ini mengumpulkan semua keterangan.

Allah ﷻ berfirman,

"*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن
يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Barangsiapa yang menyelisihi pendapat ini, maka dia tidak perlu diperdulikan. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

1398. Masalah: Seorang budak laki-laki terkait dengan kebolehan sedekah, *hibah*, penjualan dan pembeliannya adalah seperti orang yang merdeka, sedangkan budak perempuan, maka dia juga seperti perempuan yang merdeka, selama majikan keduanya itu tidak mencabut harta keduanya tersebut.

Dalilnya adalah, apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, berupa perintah Allah ﷻ untuk bersedekah, dan perintah Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

"*Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata, 'Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?'.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 9-10).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Tidak ada perbedaan, bahwa budak laki-laki dan perempuan terkena perintah dalam Islam dan syariatnya, keduanya berkeinginan untuk membebaskan dirinya, mendekatkan

diri kepada Allah ﷻ dengan amalan *shaleh*, dijanjikan surga lagi diancam dengan neraka, seperti orang yang merdeka. Jadi, pembedaan diantara keduanya adalah sebuah kekeliruan, kecuali ada *nash* yang membedakan antara keduanya.

Sedangkan penyimpangan ulama fikih Maliki dalam masalah ini sangatlah buruk, karena mereka memperbolehkan untuk mengambil gundik seizin majikannya. Sementara Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-8).

Tidak ada perbedaan diantara seorang pun, bahwa jika seorang budak laki-laki menggauli budak perempuan majikannya, maka dia adalah pezina.

Lalu dikatakan kepada ulama fikih Maliki: Adakalanya gundik ini, yaitu perempuan yang kemaluannya diperbolehkan oleh mereka untuk budak tersebut adalah miliknya sendiri, —ini adalah pendapat kami, karena seorang budak itu memiliki hartanya, dan perbedaan mereka tampak—, atau dia bukanlah miliknya, tetapi dia adalah milik majikannya, maka dia adalah pezina, dalam hal ini tidak ada alasan yang membolehkan dia. Apabila budak itu yang memilikinya, maka tidak diragukan lagi, dia juga memiliki nominal harganya untuk menjual dan membelinya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.*" (Qs. An-Nasaa` [4]: 25).

Allah ﷻ memerintahkan untuk memberikan maskawin kepada budak perempuan, Dia menjadikan maskawin itu sebagai milik dan haknya. Allah ﷻ tidak pernah memerintahkan seorang

pun untuk memberikan harta orang lain. Jadi, mereka (para budak perempuan) adalah para pemilik harta tersebut, sama seperti perempuan merdeka lainnya, dan tidak ada bedanya.

Sedangkan ulama fikih Hanafi dan Asy-Syafi'i berpendapat: Seorang budak tidak berhak memilik sedikitpun. Mereka juga tidak membolehkan gundik baginya. Hanya saja ulama fikih Asy-Syafi'i juga saling bertentangan. Karena mereka mewajibkan seorang budak untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya. Seandainya dia tidak mempunyai hak kepemilikan, maka dia tidak boleh menanggung nafkah dan pakaian orang yang tidak dia miliki, dan tidak pula orang yang tidak mungkin dia miliki.

Sementara ulama Hanafi tidak mewajibkan apapun kepada seorang budak. Tetapi mereka menjadikan dia sebagai sebab pernikahannya sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal yang wajib mengganti kepada istrinya dengan budak, lalu nikah pun akan rusak jika istrinya telah memiliki budak tersebut. Apakah pernah kita mendengar yang lebih lemah daripada keraguan ini, yang menentang Al Qur`an, *As-Sunnah*, dan dalil aqli, tanpa dalil sedikitpun?

Orang-orang yang mencegah kepemilikan seorang budak, berhujjah dengan menyebutkan firman Allah ﷻ,

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٍ وَمَن

رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا

"*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari*

Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan." (Qs. An-Nahl [16]: 75).

Abu Muhammad berkata: Mereka berkata: Budak itu tidak bisa mewaris dan diwarisi, karena dia tidak dapat memiliki. Mereka juga berkata: Budak adalah barang dagangan diantara beberapa barang dagangan yang lainnya.

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai landasan selain ini, —semuanya tidak ada hujjah bagi mereka—. Sedangkan firman Allah ﷻ, ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ "*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....*" (Qs. An-Nahl [16]: 75). Maka ayat ini tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka, karena beberapa hal:

Pertama: Allah ﷻ tidak menyatakan, bahwa ini adalah sifat bagi setiap budak yang dimiliki. Tetapi Dia menyebutkan, bahwa sifat sebagian dari beberapa budak yang dimiliki adalah ini.

Allah ﷻ berfirman,

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

"*Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun.*" (Qs. An-Nahl [16]: 76)

Apakah setiap orang yang bisu pasti mempunyai sifat ini, atau setiap orang bisu tidak bisa memiliki (harta)? Ini adalah ayat yang tidak mereka sebutkan, padahal tidak ada perbedaan antara sebab turunnya kedua ayat ini.

Kami tidak mengingkari, bahwa diantara orang-orang yang merdeka dan para budak, ada juga orang yang tidak memiliki apapun dan tidak dapat melakukan apapun, bukankah setiap mereka juga demikian?

Kedua: Dalam ayat ini tidak ada *nash*, dalil, dan indikator yang menyebutkan tentang kepemilikan dan harta. Tetapi di dalamnya hanya menyebutkan, bahwa dia tidak dapat berbuat sesuatupun. Karena di dalam ayat itu hanya ada penafian kemampuan dan kekuatan, adakalanya sebab lemah, sakit atau lain sebagainya.

Ketiga: Apabila mereka menggugurkan kepemilikan seorang budak berdasarkan ayat di atas, maka seharusnya mereka juga menggugurkan dari seorang budak berupa kewajiban shalat dan puasa, karena keduanya adalah dua perkara yang berbeda. Sedangkan di dalam ayat itu hanya menyebutkan, bahwa dia tidak dapat melakukan apapun. Jadi, jelaslah rusaknya keterkaitan mereka terhadap ayat ini secara keseluruhan.

Sedangkan pendapat mereka, "Seorang budak tidak mewarisi dan diwarisi," maka hal itu memang demikian, karena *As-Sunnah* menyatakan demikian. Namun hal tidak bisa dijadikan dalil bahwa dia tidak bisa memiliki. Seorang bibi dari jalur ayah juga tidak bisa mewarisi, namun bukan berarti hal ini menjadi dalil bahwa dia tidak bisa memiliki apapun. Allah ﷻ mengkhususkan

ahli waris kepada orang yang Dia kehendaki. Sebagaimana Dia berfirman,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Allah ﷻ juga bersabda,

وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ

"*(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Maka dalam ayat ini anak-anak dari anak perempuan juga masuk, dan mereka keluar dari ayat yang pertama. Dalam ayat tersebut tidak ada dalil yang menyebutkan, bahwa mereka bukanlah anak-anak kita.

Sedangkan pendapat mereka, "Budak adalah barang dagangan," maka memang demikian adanya, mau bagaimana lagi? Namun jika hanya karena alasan barang dagang, lalu mereka menjadikan seorang budak itu tidak bisa memiliki, maka hendaklah mereka juga menggugurkan darinya berupa kewajiban shalat, bersuci, puasa, dan *had*, karena barang dagangan itu tidak berkewajiban untuk melakukan semua itu.

Abu Muhammad berkata: Dalam masalah ini cukuplah berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ

"*Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Allah ﷻ menjanjikan kekayaan kepada mereka (para budak). Dia juga mengabarkan, bahwa miskin dan kaya bisa saja terjadi pada budak laki-laki dan perempuan. Tidak boleh memberikan predikat miskin, kecuali kepada orang yang memiliki, lalu sesekali dia tidak memiliki, kemudian pada masa yang lain dia menjadi kaya. Sedangkan orang yang tidak memiliki sesuatupun, maka tidak boleh memberikan predikat miskin dan kaya, seperti unta, sapi, binatang buas dan benda mati, hal ini jelas sekali. Al Qur`an dan *As-Sunnah* dalam mayoritas janjinya menjadi saksi bagi setiap hal tersebut, dengan ke-*shahih*-an pendapat kami dalam hal ini. Karena, tidak akan ada perbedaan dalam salah satu perintah, dengan membedakan dalam masalah harta, antara budak dan orang merdeka.

Diriwayatkan secara *shahih*, bahwa Rasulullah ﷺ menghadiri undangan seorang budak. Seandainya seorang budak itu tidak bisa memiliki hartanya, maka beliau tidak akan menghadiri undangannya. Beliau juga menerima hadiah Salman, —dia adalah seorang budak—, kemudian beliau memakannya.

Sebagaimana Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi menceritakan

kepada kami, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Idris – Abdullah- menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Amr bin Qatadah[27], dari Mahmud bin Labid, dari Ibnu Abbas: Sulaiman Al Farisi menceritakan kepadaku dari mulutnya, dia berkata: Aku adalah orang Ashbahan dan aku menjadi budak orang-orang Majusi, -lalu dia menyebutkan hadits yang panjang,- dia bertugas untuk membawa anjing ke daerah mereka.

Sulaiman Al Farisi berkata: Lalu mereka menzhalimiku dan menjualku kepada seorang budak Yahudi, kemudian seorang Yahudi itu menjualku kepada seorang Yahudi dari bani Quraizhah. Lantas ada orang yang menyebutkan tentang kehadiran Rasulullah ﷺ di Madinah.

Dia melanjutkan: Ketika memasuki sore hari, aku mengumpulkan semua yang aku miliki, kemudian aku pergi sehingga aku menemui Rasulullah ﷺ di Quba, beliau bersama sekelompok sahabat. Aku berkata, "Aku mempunyai sesuatu yang ingin aku sedekahkan. Aku melihat kalian lebih berhak mendapatkannya, sehingga aku menemui kalian." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Makanlah kalian.*" Sementara beliau tidak ikut makan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju madinah. Aku mengumpulkan sesuatu, kemudian aku datang dan menyampaikan salam kepada beliau. Aku berkata, "Aku melihat engkau tidak memakan sedekah, dan aku mempunyai sesuatu, yang mana dengan sesuatu itu aku ingin memuliakanmu sebagai hadiah." Beliau pun makan bersama

---

27 Dalam manuskrip no. 14: Dari Ashim bin Amr bin Habib bin Qatadah. Sedangkan yang ada di sini sesuai dengan riwayat yang ada di dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (5/53).

para sahabatnya, kemudian aku mengucapkan salam. Lalu karena aku seorang budak, aku tidak bisa mengikuti perang Badar. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, "*Catatlah.*" Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Jadi, Rasulullah ﷺ membolehkan sedekah dan hadiah seorang budak. Tidak ada hujjah dalam diri seorangpun selain beliau.

Bahkan orang-orang yang hadir bersama beliau, yaitu golongan sahabat juga membolehkannya, dan tidak ada seorang dari kalangan sahabat itu yang menyelisihi.

Sebagian mereka juga berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ

"*Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri?*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 28)

Abu Muhammad berkata: Dalam ayat ini tidak ada hujjah bagi mereka, karena kami tidak menyelisihi mereka, bahwa budak-budak kami tidak memiliki harta kami, mereka bukanlah serikat

kami dalam harta itu. Tetapi kami menyelisihi mereka terkait dengan apakah mereka bisa memiliki harta dan apakah hasil dari usaha mereka atau tidak?

Sedangkan hukum seorang majikan yang mencabut harta budaknya itu diperbolehkan. *As-Sunnah* telah menyebutkan hal itu terkait dengan seorang budak yang membekam Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bertanya kepada budak itu tentang pajaknya, diapun mengabarkannya. Lantas Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk meringankannya.

Seorang majikan boleh mengambil hasil dari usaha budaknya. Apabila majikan berkata, "Aku mencabut hasil usahamu," maka gugurlah kepemilikan budak itu, dan barang itu menjadi milik majikan.

1399. Masalah: Sedangkan orang yang belum *baligh*, atau dia sudah *baligh* namun belum *tamyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) dan akalnya belum sempurna, atau *tamyiz*-nya hilang setelah dia mencapai *tamyiz*, maka mereka semua tidak terkena perintah, dan perbuatan mereka dengan menggunakan hartanya itu tidak terlaksana. Hal tersebut berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dari sabda Rasulullah ﷺ bersabda, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ "*Pena (untuk mencatat amal) diangkat dari tiga orang...*" lalu beliau menyebutkan anak kecil sampai *baligh* dan orang gila sampai sembuh (waras).

Apabila orang gila itu sembuh (waras) dan normal akalnya, kemudian dia gila lagi, maka hukum perbuatannya pada saat dia sembuh itu dinyatakan terlaksana, dan perbuatannya pada saat dia gila itu menjadi batal, lantaran hadits yang baru saja kami

sebutkan, dan juga karena dia terkena perintah pada saat dia sembuh, dan tidak pada saat dia gila.

Barangsiapa yang hartanya dicekal atasnya, karena masih kecil atau gila; baik dia berada di bawah bimbingan orang yang diwasiati oleh ayahnya atau hakim, lalu setiap pembimbingnya itu melihat kebaikan dalam penjualan, atau pembelian atau apapun itu, maka hal itu terlaksana, lazim dan tidak tertolak. Namun jika orang yang diwasiati itu melakukan sesuatu yang tidak memiliki sisi kebaikan di dalamnya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ

"*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Allah ﷻ juga berfirman lainnya,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]: 71).

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ.

"*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak boleh menzhalimi dan membiarkannya (dizhalimi).*"

Jadi, setiap muslim adalah penolong bagi muslim lainnya, dia juga diperintah agar memperhatikan untuknya dengan lebih selektif, dan menegakkan keadilan untuknya, serta diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Setiap kebajikan dan takwa yang dilakukan oleh orang Islam untuk anak kecil dan orang yang tidak berakal, maka hal itu terlaksana berdasarkan *nash* Al Qur`an, dimana tidak ada satu pun *nash* yang hanya memerintahkan orang yang menerima wasiat untuk melakukan itu, dan ada juga *nash* yang memerintahkan selain dia.

Jika ada yang berkata: Apakah mereka membolehkan hal itu terhadap anak kecil yang tidak mempunyai ayah?. Maka kami katakan: Iya, demikianlah pendapat kami saat ayahnya tidak cakap untuk mengurusnya, karena hal itu dilarang.

Jika mereka berkata: Apakah mereka memperbolehkan untuk mengelola harta orang lain, dari kalangan kaum muslimin, sebagian hak mereka terhadap sebagian yang lain dengan dalil ini?. Maka kami katakan: Kami melarang hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا *'Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri*. (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Jadi, orang yang terkena *khithab* (perintah), *makallaf* lagi bisa memiliki hartanya sendiri, maka tidak boleh bagi seorang pun, jika hartanya dikelola oleh orang lain. Sedangkan orang yang tidak terkena *khithab*, tidak *mukallaf* lagi tidak bisa memiliki hartanya, maka tidak diragukan lagi, bahwa selain dirinya diperintahkan untuk mengelola harta tersebut dengan baik. Setiap orang yang bisa mengelola hartanya dengan baik, maka hal itu terlaksana, kecuali terkait dengan apa yang dilarang darinya saat dia melakukannya. Andaikan dia tidak melakukannya, maka hal itu tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga dalam hal ini tidak ada seorang pun yang boleh melakukan pengelolaan dalam hartanya, dengan dalih yang telah kami sebutkan.

1400. Masalah: Tidak boleh memberikan kepada orang yang belum *baligh*, berupa sedikit harta, tidak pula nafkah dalam sehari, bahkan harta yang jumlahnya melebihi setiap harinya, kecuali berupa makanan yang biasa dia makan pada waktunya, dan apa juga pakaian yang akan dikenakan lantaran cuaca yang sangat panas dan dingin, dimana dalam setiap keperluan dirinya itu, maka boleh diperlonggarkan untuknya.

1401. Masalah: Barangsiapa yang menjual sesuatu yang wajib dijual untuk anak kecil, atau untuk orang yang tercekal lantaran tidak *mumayyiz*, atau karena pailit, atau juga untuk orang yang *ghaib* (tidak ada di rumah) dengan hak, atau juga membeli sesuatu yang wajib dibeli untuk mereka, atau menjual sesuatu karena wasiat mayyit; atau juga membeli dari dirinya sendiri untuk orang yang tercekal, atau anak kecil, atau untuk para kreditor yang pailit, atau juga untuk orang yang *ghaib*; atau dia membeli untuk mereka dari dirinya sendiri, maka semua itu sama. Sebagaimana jika dia membeli untuk mereka dari orang lain, atau dia membeli dari orang lain untuk mereka, tidak ada bedanya, jika dalam hal itu tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri, dan untuk selainnya, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika hal itu demi kepentingannya sendiri atau selainnya, maka hal itu batal. Karena dia diperintah untuk menegakkan keadilan, dan tolong menolong dalam kebajikan. Apabila dia melakukan apa yang diperintahkan untuknya, maka dia adalah orang yang melakukan kebaikan.

Allah ﷻ berfirman,

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Tidak ada sedikitpun *nash* Al Qur`an dan *As-Sunnah* yang melarang seseorang membeli barang untuk dirinya atau menjual dari dirinya.

Jika ada yang berkata: Ibnu Mas'ud melarang hal itu, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan, dari Ibnu Mas'ud, dari

Shilah bin Zufar, dia berkata: Ada seorang lelaki yang datang menemui Ibnu Mas'ud dengan mengendarai kuda, lalu dia berkata, "Pamanku berwasiat kepadaku untuk mengurus *tirkah* (peninggalan)nya, dan kuda ini juga termasuk *tirkah*-nya, bolehkah aku membelinya?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak, dan janganlah engkau meminjam sedikitpun dari harta mereka." Maka kami katakan: Diriwayatkan kepada kami apa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al Ja'fari kepada kami, dia berkata: Abu Bakar Muhammad bin Ali Al Maqburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahwi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Ghulaib bin Sa'id, dari Yusuf bin Adi, Al Ahwash menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Yarfa *maula* Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Aku memposisikan harta Allah dariku seperti posisi harta anak yatim. Jika aku membutuhkannya, maka aku akan mengambilnya. Jika aku sudah punya, maka aku akan menggantinya."

Umar bin Al Khaththab tidak mengingkari peminjaman dari harta anak yatim, dimana peminjaman seperti itu sah menurut Umar bin Al Khaththab ﷺ.

Jika mereka berkata: Dia dicurigai dengan tindakannya itu. Maka kami berkata: Demikian juga, orang yang mengelola harta anak yatim dicurigai akan melakukan penipuan terkait dengan apa yang dia beli untuk kebaikan anak yatim dari selainnya, atau menjualnya untuk kebaikan dari selainnya. Lalu dia akan memakan dan berkhianat dalam kedua hal itu. Tidak ada perbedaan antara ulama yang membolehkan harta wasiat dan orang yang mengelolanya terkait dengan apa yang dia jual untuk kebaikan seorang anak yatim dari dirinya sendiri, atau dia beli darinya untuk dirinya; dan antara orang yang membolehkan hal itu terkait

dengan apa yang dia membeli untuk kebaikan anak yatim dari selainnya, atau menjual kepada selainnya. Allah ﷻ tidak menjadikan perbedaan antara dua perkara ini dapat dinalar.

Abu Hanifah berkata: Orang yang mengelola harta anak yatim tidak boleh menjual sesuatu untuk kebaikan dirinya dari harta anak yatim tersebut. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Pada kesempatan yang lain, Abu Hanifah berkata: Namun jika dia menjual dari harta anak yatim dengan harga yang lebih mahal, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika lebih murah, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Malik berpendapat: Dia harus membandingkan harga di pasar; jika harga di pasar lebih tinggi, maka pembeliannya itu batal, namun jika tidak, maka pembelain itu lazim baginya.

Yang mengherankan adalah mereka melarang praktek ini, namun mereka memperbolehkan untuk menggadai harta anak yatim demi kepentingannya sendiri. Ulama fikih Maliki memperbolehkan untuk memerdekakan budak anak yatim. Pendapat ini penuh kontroversi dan merupakan kebalikan dari beberapa fakta yang ada.

ulama yang sependapat dengan penadapat kami adalah Abu Yusuf, Abu Sulaiman, dan Sufyan Ats-Tsauri dalam salah satu dari kedua pendapatnya, dimana dalam setiap kondisi, mereka menyelisihi Ibnu Mas'ud.

1402. Masalah: Pengetahuan Tambahan: Tidak diperbolehkan bagi orang yang menerima wasiat memakan harta orang yang ada di bawah pengawasannya sedikitpun. Tetapi jika dia butuh, maka hakim harus mempekerjakannya untuk mengurusi

harta itu dengan upah yang sesuai dengan tugasnya. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ

"*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai dia dewasa.*" (Qs. Al An'aam [6]: 152).

Jika mereka menyebutkan firman Allah ﷻ, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6). Maka kami katakan: Sebagian ulama Salaf menafsirkan, bahwa makan yang diperintahkan itu adalah memakan hartanya sendiri, bukan memakan harta anak yatim. Ini adalah pendapat yang paling *zhahir*. Karena Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 10).

Jadi, harta anak yatim itu sangatlah haram, kecuali dengan cara menyewa atau membeli, dimana kedua praktek ini dibolehkan oleh Allah ﷻ.[28]

---

28 Ini adalah akhir dari pembahasan *hajr.* Abu Muhammad telah menyebutkan di dalam *Al Ishal* beberapa masalah yang sangat banyak, dan beberapa cabang pembahasan fikih sebagai tambahan atas keterangan yang ada di dalam *Al Muhalla.* Lalu disalin oleh penulis manuskrip *halbiyah,* dan menyatukannya dengan *Al Muhalla,* serta mengingatkan atas hal itu. Karena *Al Ishal* itu mencakup masalah fikih yang bermanfaat, maka aku mencantumkannya dalam pembahasan ini, hanya saja aku memisahkannya dari redaksi aslinya, dan menjadikannya secara menyendiri, karena khawatir tercampur aduk dengan redaksi asli.

Tambahan yang ada di dalam *Al Ishal* adalah terkait masalah memakan harta anak yatim bagi orang yang menerima wasiat dan hakim.

Ali berkata: "Abu Hanifah berpendapat, bahwa dia tidak boleh memakannya jika berada di rumah, namun jika dia sedang berada dalam perjalanan demi kepentingan anak yatim, maka dia boleh mengambil apa yang dia butuhkan."

Ali berkata: Pembagian ini *fasid,* tidak ada dalil atas ke-*shahih*-annya. Sedangkan Malik berpendapat, bahwa dia tidak boleh memakannya, kecuali hanya sedikit, seperti air susu dan kurma jika dia (orang yang menerima wasiat)itu kaya. Namun jika dia miskin, maka dia boleh memakan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Sementara ulama yang lain berpendapat, bahwa dia boleh memakan harta anak yatim, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

Ali berkata: Ketika para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka wajib kembali kepada firman Allah dan hadits yang *shahih* dari sabda Rasulullah ﷺ. Sebagaimana Allah ﷻ mewajibkan kita, karena Dia berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Kamipun mengamalkan perintah Allah itu, lalu kami mendapati Allah ﷻ berfirman,

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ

"*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan*

mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu'." (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

"*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 2)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

"*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai dia dewasa.*" (Qs. Al An'aam [6]: 152)

Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"*Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an? Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 82)

Setiap ayat yang kami baca dari beberapa ayat di atas adalah *muttafaq alaih*, tidak ada yang bertentangan, sebagiannya mencakup sebagian yang lain seperti satu kalimat, dimana selain itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh meninggalkan sebagiannya dan mengambil sebagian yang lainnya, dan tidak boleh membantah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kami juga mendapati Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Allah ﷻ juga befirman untuk mengabarkan tentang Nabi-Nya,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Tsaur bin Yazid, dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، "*Jauhilah tujuh hal yang membinasakan.*" Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuh hal itu?" beliau menjawab, الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ "*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari peperangan pada saat perang berkecamuk, menuduh zina wanita muhshan yang lalai lagi mukmin.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, Sa'id bin Abi Sa'id –yaitu Al Maqburi- menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَ حَقَّ الْمَرْأَةِ "*Ya Allah, aku menyalurkan hak orang-orang lemah, anak yatim dan perempuan.*"

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib juga: Muhammad bin Bakkar mengabarkan kepadaku, Muhammad –yaitu Ibnu Maslamah- menceritakan kepada kami, dari Al Maqburi, dari ayahnya, dari Syuraih Al Khuza'i, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ السَّفِيهَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَ حَقَّ الْمَرْأَةِ "*Ya Allah,*

aku menyalurkan hak orang-orang yang kurang sempurna akalnya; hak anak yatim dan hak perempuan." Semua hadits ini *shahih* lagi *tsabit.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir bin Atha` menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Allah ﷻ menurunkan ayat, إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا "*Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 10), ada orang yang mempunyai anak yatim, dia memisahkan makanannya dari makanan sang anak, dan minumannya dari minuman anak yatim itu, sehingga makanannya lebih, lalu dia menyimpannya sampai dia memakannya atau basi. Hal itupun dianggap benar oleh para sahabat, sehingga mereka menuturkannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 220). Lantas mereka menggabungkan makanan mereka dengan makanan anak yatim dan minuman mereka dengan minumannya.

Ali berkata: Semua *nash* ini menjelaskan tentang pengurusan anak yatim dari beberapa *nash* yang *shahih*, dan semuanya *muttafaq alaih*, tidak ada perselisihan di dalamnya sedikit pun. Oleh karena itu, jelaslah keharaman harta anak yatim, dan ancaman neraka terhadap apa yang ada di dalam perut mereka, serta orang yang memakannya akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini adalah keharaman mengambil harta anak yatim secara keseluruhan, kecuali dengan cara yang baik, yaitu untuk menjaganya, mengembangkannya dan menunaikannya. Sedangkan memakan dan memiliki sedikit harta anak yatim itu bukanlah cara yang baik, bahkan hal itu adalah cara yang paling buruk, tanpa ada perbedaan pendapat. Siapa yang berpendapat dengan pendapat yang benar dalam masalah ini, berarti dia sesuai dengan pendapat kami, bahwa harta anak yatim adalah harta yang paling buruk (untuk dimakan) diantara beberapa harta orang lain. Begitu pula ancaman neraka, karena memakan harta anak yatim lebih dahsyat daripada ancaman memakan harta selain mereka.

Jadi, tampak jelaslah kontroversi orang-orang yang berbeda pendapat terkait masalah ini, dan pendapat kamilah yang benar. Demikian itu berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢ "*Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 2)

Setiap harta yang diambil; baik sedikit ataupun banyak, dari harta anak yatim adalah dosa besar dan menentang *nash* Al Qur`an, demikian juga dengan

nash hadits Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan. Beliau mengabarkan, bahwa memakan harta anak yatim termasuk dosa besar yang setara dengan syirik dan pembunuhan.

Ali berkata: Maka tidak ada yang tersisa, kecuali kedua ayat yang dijadikan tendensi oleh orang yang menjadikannya sebagai tendensi, sehingga wajib memikirkan kandungan kedua ayat ini yang meliputi beberapa ayat yang lainnya. Kandungan kedua ayat ini tidak berbeda dengan ayat yang lainnya, karena Allah ﷻ telah menjelaskan, bahwa kandungan kalam-Nya tidak ada perselisihan di dalamnya, sehingga semua ayat ini adalah sama.

Ali berkata: Apabila kandungan kedua ayat tersebut seperti kandungan beberapa ayat dan hadits ini, maka dalam masalah harta anak yatim ada dua kemungkinan. Adakalanya kandungan kedua ayat ini adalah *istitsna`* (pengecualian), dengan membolehkan sebagian apa yang diharamkan dalam ayat yang lain, sehingga apa yang ada di dalamnya dikecualikan dan dibekukan pada sisi tersebut. Adakalanya kandungan kedua ayat itu bukanlah *istitsna`* dari apa yang ada di dalam ayat yang lain, sehingga hukum semuanya adalah satu, dan siapa yang melampaui kedua kemungkinan ini, maka dia menyelisihi Al Qur`an, dan menentukan hukum dalam agama Allah ﷻ dengan pendapatnya sendiri. Hal ini sangatlah agung.

Ali berkata: Kami memikirkan kandungan ayat, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "*Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6) lalu kami mendapati, bahwa Allah ﷻ memerintahkan orang yang mampu agar tidak memakan harta anak yatim secara keseluruhan, sehingga berdasarkan ini batallah pendapat orang yang membolehkan orang kaya untuk memakan -baik sedikit ataupun banyak- harta anak yatim. Kemudian kami juga mendapati, bahwa Allah memerintahkan orang yang miskin untuk memakan (harta anak yatim), dengan cara yang patut. Allah ﷻ tidak pernah menyebutkan sedikitpun tentang apa yang dimakan. Jadi, tidak boleh seorang pun menentukan hukum dalam masalah ini dengan pendapatnya sendiri, sehingga dia adalah orang yang mengada-ngada terhadap Allah ﷻ dengan apa yang tidak dia ketahui, perbuatan ini setara dengan syirik, dimana Allah ﷻ berfriman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"*Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah*

dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'." (Qs. Al A'raaf [7]: 33).

Orang yang masih mengemukakan pendapat ini setelah dia mendengar ayat di atas, berarti dia adalah orang yang membangkang lagi binasa.

Ali berkata: Dalam ayat ini tidak ada pengertian –dan Allah ﷻ tidak memerintahkan di dalamnya-, kecuali dua pendapat:

Pertama: Pendapat orang yang mengatakan, "*Maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut.* Maksudnya adalah diambil dari harta anak yatim."

Kedua: Pendapat orang yang mengatakan, "*Maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut.* Maksudnya adalah diambil dari hartanya sendiri, bukan harta anak yatim. Ayat di atas adalah wasiat bagi orang miskin, agar kita tidak mengharamkan nafkahnya, yaitu nafkah yang Allah ﷻ berikan kepadanya melalui tangannya dan kemiskinannya."

Ali berkata: Wajib memperhatikan pendapat yang *shahih* dari kedua pendapat ini agar bisa diamalkan, sedangkan pendapat yang *bathil,* harus dibuang dan disingkirkan. Maka kamipun memperhatikan pendapat orang yang mengatakan, bahwa maksud Allah ﷻ dalam ayat di atas adalah membolehkan orang yang mengurus anak yatim makan dari harta anak yatim, lalu kami mendapati pedapat ini adalah klaim tanpa dalil, dan yang sebenarnya bukanlah demikian, maka pendapat ini batil, dan haram menisbatkannya kepada Allah ﷻ, sehingga pendapat ini gugur karena tidak mempunyai bukti.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Apabila pendapat ini gugur, maka pendapat yang kedua adalah pendapat yang *shahih*, karena dalam ayat ini tidak ada pendapat kecuali dua pendapat. Seandainya kami tidak mempunyai dalil, kecuali pendapat ini, maka itu sudah cukup. Karena ini adalah bukti pokok yang *shahih.* Bagaimana tidak, bukti ini berdasarkan ke-*shahih*-annya memutuskan, bahwa tidak boleh menisbatkan kepada Allah ﷻ satupun dari beberapa hukum, dimana di dalamnya dikatakan, "Ini adalah tujuan dari Allah ﷻ." Kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'.*

Sedangkan kami yakin dan percaya, bahwa harta anak yatim haram bagi orang yang menerima wasiat (untuk mengurusnya), kami juga meyakini tentang kebolehan orang yang menerima wasiat untuk dirinya sendiri tanpa keraguan, jika kami berkata, "Bahwa maksud Allah ﷻ dengan kemutlakan-Nya bagi orang miskin, agar dia makan secara patut", maka maksudnya

adalah dari hartanya sendiri. Kami yakin bahwa maksud Allah ﷻ adalah ini, tanpa diragukan lagi. Siapa yang menisbatkan kepada Allah ﷻ, pendapat yang tidak diragukan lagi di dalamnya, maka dia adalah orang yang melakukan kebaikan, mendapatkan pahala lagi benar.

Maka wajib sepakat dengan pendapat ini, yaitu pendapat yang tidak membutuhkan pendukung lagi bagi orang yang mengatakannya. Kami juga mendapati orang yang mengabarkan bahwa maksud Allah ﷻ dalam firman-Nya, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 6) adalah diambil dari harta anak yatim, dengan menyelisihi keyakinan atas pengharaman Allah ﷻ pada harta anak yatim lagi menisbatkan kepada Allah dengan pendapatnya, apa yang tidak dia ketahui. Hal ini haram, tidak diperbolehkan, sehingga pendapat ini batal secara keseluruhan.

Abu Sa'id Al Fata menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ali Al Udfuwi menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin An-Nahhas menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ja'far bin bin Hafsh, dari Yusuf bin Musa, Qabishah menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)."* (Qs. An-Nisaa` [2]: 6). Ibnu Abbas berkata: Maksudnya adalah, seseorang tidak boleh memakan harta anak yatim. Allah ﷻ berfirman, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut."* (Qs. An-Nisaa` [2]: 6). Ibnu Abbas berkata: Maksudnya adalah, memakan makanannya sendiri, sehingga dia tidak membutuhkan lagi harta anak yatim.

Dengan jalur periwayatan ini sampai pada Ibnu An-Nahhas; Ja'far bin Mujasyi' menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hajjaj, -yaitu Ibnu Muhammad- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha` Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ayat ini menghapus kezhaliman dan pelanggaran. Hal ini juga dihapus oleh ayat,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 10).

Ali berkata: Kedua riwayat dari Ibnu Abbas ini adalah kesepakatan yang menegaskan tentang larangan bagi orang yang menerima wasiat yang kaya

dan miskin, memakan dari harta anak yatim, dan dengan inilah kami berpendapat.

Sedangkan riwayat Umar bin Al Khaththab ﷺ dan anaknya, terkait dengan meminjam harta anak yatim, maka itu sesuai dengan pendapat kami, yaitu bahwa hal ini demi menjaga harta anak yatim. Jadi, kesimpulannya pendapat kami adalah pendapat para sahabat ﷺ.

Jika ada yang bertanya: Lantas bagaimana kalian bisa berpendapat dengan pendapat ini, sementara kalian berkata, "Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sedikit pun"? Maka kami menjawab: Ini sebagimana pendapat kami, dimana pendapat kami dalam masalah ini tidak menyelisihi pendapat kami lainnya yang telah berlalu. Karena kami mengetahui, bahwa satiap makhluk hidup di muka bumi ini, seandainya dia tidak mempunyai apapun, maka Allah ﷻ pasti memberikan dia rezeki selama dia masih hidup. Allah ﷻ berfirman,

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

"*Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali).*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 40).

Apabila dia (orang mengelola harta anak yatim) membutuhkan rezeki untuk bertahan hidup, maka apa rezekinya itu? Kami menjawab: Dia memakan menurut yang patut, baik dari hasil pekerjaannya, sedekah, mengumpulkan dan yang lainnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang lelaki yang ingin menikahi seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada beliau agar dinikahi, "*Carilah sesuatu, walaupun sekedar cincin besi.*" Namun lelaki itu tidak menemukannya, maka beliau bertanya, "*Apakah engkau menghafal sedikit ayat Al Qur`an?*" Lelaki itu menjawab, "Iya," dan seterusnya....

Rasulullah ﷺ mengetahui, bahwa lelaki itu tidak memiliki apapun, kecuali kain yang dia kenakan. Dia tidak memiliki pakaian, kekayaan dan bahkan cincin besi, namun dapat dipastikan, bahwa lelaki itu masih bisa makan untuk mempertahankan hidupnya. Seandainya tidak demikian, maka dia tidak akan mampu untuk menikah, dan tidak pula melakukan apapun, karena dia telah berjalan untuk mencari sesuatu, namun dia tidak menemukannya, berarti dia adalah orang yang paling miskin. Jadi, seperti dialah orang yang makan dari rezeki Allah ﷻ, dimana dia bisa mempertahankan hidupnya secara ma'ruf, dan dia tidak celaka di dalamnya.

Ali berkata: Kemudian kami kembali kepada ayat, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ "*Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan*

perbaikan." (Qs. Al Baqarah [2]: 220) dan hadits yang *ma`tsur* dalam masalah ini. Ini adalah yang *shahih*, lalu kami menemukan, bahwa di dalam keduanya tidak ada yang membolehkan memakan harta anak yatim sedikitpun bagi orang yang meneriwa wasiat (untuk mengurusinya). Tetapi di dalam keduanya hanya menyebutkan bergaul bersama mereka, yaitu mengumpulkan makanan mereka dengan makanannya. Kami tidak melarang hal ini, jika dia tidak mengambil tambahan dari harta anak yatim itu, untuk menambah kadar makanannya.

Kami telah menyebutkannya dalam pembahasan makanan, bahwa Nabi ﷺ melarang mengambil makanan, kecuali meminta izin kepada pemiliknya untuk menambah dari makannya, selain harta anak yatim. Karena anak yatim tidak bisa memberikan izin, selama dia belum *baligh*. Jadi, haram mengambil tambahan dari hartanya, baik sedikit ataupun banyak.

Dalam masalah ini *nash* ayat di atas telah menyebutkannya dengan sangat jelas, yaitu وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ "*Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 220).

Tidak diragukan lagi, bahwa merusak pergaulan adalah haram, sedangkan memperbikinya adalah perbuatan baik. Melakukan perbaikan adalah tidak mengambil tambahan untuk makanannya dari harta anak yatim. Tidak diragukan lagi, ini merupakan bentuk perbaikan, dan bentuk merasa cukup dengan makanannya sendiri. Sedangkan membuat kerusakan adalah menghabiskan semua makanan anak yatim dan mengambil tambahan dari harta anak yatim. Ini adalah penjelasan dari pendapat kami.

Ali berkata: Pembagian ulama fikih Hanafi tidak sesuai dengan *nash* Al Qur`an, *As-Sunnah* yang *shahih*, atau pendapat sahabat Nabi. Ali melanjutkan: Jika orang yang menerima wasiat tidak mau mengurusi anak yatim, sementara hakim tidak menemukan orang yang mau mengurusinya dengan suka rela, maka hendaklah dia menyewa orang yang mau mengurusinya. Ini adalah hak anak yatim, sehingga hal ini diperbolehkan, tanpa ada perbedaan pendapat, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyewa. Sedangkan orang yang mau mengurusinya dengan suka rela, maka dia tidak boleh memakan dari hartanya sedikit pun, sehingga memakan harta anak yatim adalah sebuah kebatilan.

كِتَابُ الإِكْرَاهِ

KITAB *IKRAH* (PAKSAAN)

1403. Masalah: Paksaan ada dua macam: Paksaan dalam perkataan dan paksaan dalam perbuatan.

Paksaan dalam perkataan tidak berdampak apapun, jika orang yang dipaksa mengatakannya. Seperti perkataan kekufuran, *qadzaf* (menuduh zina), *iqrar* (pengakuan), nikah, menikahkan, rujuk, thalak, menjual, membeli, nadzar, iman, memerdekakan budak, *hibah*, memaksa kafir *dzimmi* agar beriman, dan lain sebagainya. Karena orang yang dipaksa untuk mengatakan sebuah kalimat hanyalah sebagai penyampai kalimat tersebut, dan tidak ada konsekuensi apapun bagi orang yang menyampaikan, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Barangsiapa yang membeda-bedakan kedua perkara ini, maka pendapatnya itu penuh kontroversi.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat, dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan.*"

Jadi, orang yang dipaksa untuk mengatakan sesuatu, sementara dia tidak berniat untuk melakukannya, maka dia tidak berkewajiban apapun. Sedangkan paksaan dalam perbuatan ada dua macam:

Pertama: Setiap perbuatan yang dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti makan dan minum, maka hal ini juga boleh dilakukan dalam keadan terpaksa, karena paksaan adalah darurat. Jadi, barangsiapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu dari hal tersebut, maka dia tidak berkewajiban apapun, karena hal itu boleh dilakukan.

Kedua: Perbuatan yang tidak dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti membunuh, melukai, memukul, dan merusak harta, juga tidak boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, karena perbuatan ini haram dilakukan.

Ikrah (paksaan) adalah setiap tindakan yang disebut sebagai paksaan secara etimologi. Paksaan bisa diketahui melalui indera bahwa hal itu adalah paksaan, seperti orang yang diancam akan dibunuh, orang yang diancam akan dipukul, atau orang yang diancam akan dirusak hartanya, atau orang yang diancam akan dipenjara, atau mengancam orang muslim lainnya akan dibunuh, dipukul, dipenjara, atau dirusak hartanya, dimana ini semua

datangnya dari orang-orang yang khawatir ancaman itu akan terjadi. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ.

"*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak boleh menzhaliminya, dan tidak boleh pula membiarkannya (dizhalimi).*"

1404. Masalah: Barangsiapa yang dipaksa meminum *khamer*, memakan babi, bangkai, atau darah; atau sebagian perkara yang diharamkan, atau memakan harta orang muslim, atau *dzimmi*, maka dia boleh memakan dan meminumnya. Tidak ada kewajiban dan jaminan apapun bagi seseorang atas hal itu. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 73).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Apabila dia dipaksa untuk memakan harta orang Islam, sementara dia mempunyai harta, maka dia wajib mengganti harga nominal apa yang dia makan. Karena demikianlah hukum orang yang terpaksa (darurat). Namun jika dia tidak mempunyai harta, maka dia tidak berkewajiban apapun atas apa yang telah dia makan, karena apa yang telah kami sebutkan.

Jika ada yang bertanya: "Kenapa kalian tidak membolehkan membunuh seseorang, berzina, melukai, memukul dan merusak harta karena dipaksa, dengan menjadikan ayat di atas sebagai dalil?" Maka kami jawab: "Karena *nash* tidak membolehkan sedikitpun untuk menolak kezhaliman dari dirinya dengan cara menzhalimi orang lain, yaitu orang yang tidak melakukan kesalahan padanya. Tetapi yang wajib atasnya adalah menolak orang yang zhalim ,atau orang yang akan membunuhnya." Karena Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ.

"*Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya —jika dia mampu—, namun jika dia tidak mampu, maka (rubahlah) dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Hal itu adalah iman yang paling lemah, setelahnya tidak ada iman lagi sedikitpun.*"

Jadi, *mukrah* (orang yang dipaksa) tidak boleh menolong kezhaliman, —baik karena darurat atau selainnya—. Rasulullah ﷺ telah memberikan dispensasi baginya, jika dia tidak bisa merubah kezhaliman itu dengan tangannya, dan tidak pula dengan lisannya, sementara yang dia bisa hanya merubah dengan hatinya, maka hal itu wajib dia lakukan, dan bersabar menerima ketentuan Allah ﷻ. Namun dalam keadaan lapar —berdasarkan *nash* Al Qur`an—, *mukrah* boleh makan dan minum, demikian juga dalam keadaan darurat.

1405. Masalah: Jika ada seseorang lelaki yang menahan seorang perempuan, lalu dia memperkosa perempuan itu, atau

seorang perempuan yang menahan seorang lelaki, lalu perempuan itu memasukkan penis ke dalam vaginanya, maka tidak ada kewajiban apapun atas lelaki dan perempuan yang dipaksa itu; baik lelaki itu bergairah atau tidak; baik dia mengeluarkan mani atau tidak; baik perempuan itu mencapai orgasme atau tidak. Karena pada dasarnya keduanya tidak melakukan apapun, sedangkan gairah dan keluar mani adalah karakteristik yang Allah ﷻ ciptakan dalam diri manusia, —baik dia suka atau tidak—, tidak ada pilihan lain baginya terkait hal itu.

1406. Masalah: Barangsiapa yang melakukan perjalanan untuk melakukan maksiat, seperti bepergian atau peperangan yang dilarang, lalu dia tidak menemukan apapun untuk dimakan, kecuali bangkai, darah, babi, daging hewan buas, atau sebagian makanan yang diharamkan, maka dia tidak boleh memakannya, kecuali dia bertobat. Lalu apabila dia telah bertobat, maka dia boleh memakannya secara halal. Namun apabila dia tidak bertobat, maka jika dia makan, dia berarti memakan barang haram, dan jika dia tidak makan, berarti dia bermaksiat kepada Allah ﷻ dalam setiap keadaan. Ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Sedangkan ulama fikih Malik berpendapat, "Dia boleh makan."

Pendapat ulama fikih Maliki ini tanpa diragukan lagi menyelisihi Al Qur`an, karena Allah ﷻ tidak membolehkan hal tersebut, kecuali dalam keadaan tidak melakukan dosa, kezhaliman, dan melampaui batas. Sedangkan memakan hal itu bisa membantu dia untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Kekuatan yang dia miliki untuk merampok, merusak jalan, dan membunuh kaum muslimin. Hal ini sangatlah agung.

Mereka berkata: Redaksi, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ "*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 73) Maksudnya adalah, dia tidak ingin memakan (bangkai) dan tidak pula melampaui batas.

Kami katakan: Ini adalah kebatilan, dimana perkataan ini menambah-nambah firman Allah ﷻ di dalam Al Qur`an tanpa adanya dalil. Hal ini tidak dibolehkan sedikitpun. Karena dapat mengubah dari tujuannya.

Jika mereka berkata: Allah ﷻ berfirman, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29). Yaitu jika dia tidak memakan (bangkai dan lainnya), berarti dia membunuh dirinya sendiri. Maka kami katakan: Firman Allah itu benar, dan kami tidak menyuruh dia untuk membunuh dirinya. Justru kami berkata kepadanya, "Lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan atasmu, yaitu bertobat, dan tinggalkanlah apa yang Dia haramkan atasmu, yaitu berjalan di muka bumi dengan membawa kerusakan, dan kezhaliman. Kemudian makanlah pada saat itu secara halal lagi baik." Jika kalian —dengan berpegangan pada pendapat kalian yang menyelisihi Al Qur`an—, membolehkannya untuk tidak bertobat, dan memerintahnya agar senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi, maka kami tidak menginginkan pendapat kalian, kecuali yang lebih sedikit lagi dari ini.

Ulama fikih Hanafi berkata: Paksaan tidak bisa bisa diberlakukan dalam pembelian, penjualan, pengakuan, *hibah*, dan sedakah, serta tidak ada satupun dari semua itu yang diperbolehkan baginya untuk melakukan paksaan di dalamnya.

Mereka juga berkata: Namun jika dia dipaksa untuk menikah, menceraikan, rujuk, memerdekakan, nadzar atau sumpah, maka semua itu bisa diberlakukan baginya, dia wajib menunaikannya, dimana pernikahan itu masih sah. Demikian juga dengan thalak, memerdekakan, dan rujuk, sementara pada nadzar dan sumpah maka paksaan itu diberlakukan padanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Abdul Malik bin Qudamah Al Jumahi mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ada seorang lelaki yang menggantungkan tali untuk mengambil madu, lalu istrinya bersumpah akan memotong tali itu jika dia tidak menthalak *ba'in*, lalu dia pun menthalak *ba'in*. Ketika lelaki itu keluar, dia menemui Umar bin Al Khtahthab, lalu dia mengabarkan kejadian itu. Umar pun berkata kepadanya, "Kembalilah kepada istrimu, karena itu bukan thalak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Humaid, dari Al Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidak ada thalak bagi orang yang dipaksa."

Al Hasan berkata: Ada seorang lelaki yang dipaksa untuk menceraikan istrinya oleh keluarga sang istri, jika dia tidak mengirimkan nafkah istrinya, hingga sebulan. Lalu waktu yang telah ditentukan itu tiba, namun dia tidak juga mengirimkan apapun. Lantas keduanya mengajukan masalah ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ali berkata, "Kalian memaksa dia, sehingga dia menceraikan istrinya. Maka kembalikanlah istrinya kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Husyaim mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Thalhah Al Khuza'i mengabarkan kepada kami, Abu Yazid Al Madini

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada thalak bagi orang yang dipaksa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Tsabit Al A'raj; dia berkata: Aku bertanya kepada setiap ahli fikih di Madinah tentang thalak orang yang dipaksa. Mereka menjawab, "Thalaknya itu tidak terlaksana." Kemudian aku menemui Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Umar, lalu keduanya mengembalikan istriku kepadaku, dimana telah dipaksa untuk menthalaknya secara *ba'in*. Tetapi thalak seperti ini sah, menurut pendapat Jabir bin Zaid, Al Hasan, Atha`, Thawus, Syuraih, dan Umar bin Abdul Aziz.

Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan semua pengikut mereka. Thalak orang yang dipaksa juga terlaksana, menurut Ibnu Umar.

Diriwayatkan dari Umar dan Ali, bahwa keduanya menilai talak seperti ini tidak sah. Demikian juga menurut Az-Zuhri, Qatadah, An-Nakha'i dan Sa'id bin Jubair.

Para ulama yang menganggap terlaksana thalak seperti itu berhujjah dengan keumuman firman Allah ﷻ,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ

"*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Abu Muhammad berkata: Ini adalah penyimpangan dari mereka. Karena Allah ﷻ yang mengucapkan ayat di atas itu juga berfirman,

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225).

Sedangkan orang yang dipaksa sedikitpun tidak menjatuhkan thalak. Tetapi dikatakan kepadanya, "Katakanlah, 'Dia (istrimu) terthalak tiga'." Lalu diapun hanya menyampaikan perkataan orang yang memaksa itu.

Yang mengherankan dari kekacauan dan sedikitnya rasa malu mereka adalah, mereka berhujjah dengan keumuman ayat di atas untuk melegalkan thalak orang yang dipaksa. Namun mereka tidak melegalkan penjualan orang yang dipaksa. Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Jika mereka berkata: Jual beli tidak bisa terlaksana, kecuali suka rela. Maka kami katakan: Thalak juga tidak bisa terlaksana, kecuali ada kerelaan dari orang yang menjatuhkan thalak dan niatnya, ini berdasarkan beberapa *nash* yang telah kami sebutkan.

Kemudian dalam kenyataannya mereka menyelisihi keumuman ini, mereka tidak menganggap terlaksananya thalak anak kecil dan orang gila.

Jika mereka berkata: Kedua orang ini bukanlah orang yang menjatuhkan thalak. Maka kami katakan: Orang yang dipaksa juga bukan orang yang menjatuhkan thalak.

Yang paling mengherankan adalah mereka berhujjah dalam masalah ini. Lalu mereka berkata: Jual beli tertolak sebab barang tidak ada di tempat akad. Kami katakan: Benar, tetapi setelah sah. Kabarkanlah kepada kami, apakah transaksi jual beli orang yang dipaksa itu sah atau tidak?"

Jika mereka menjawab, "Sah." Maka tidak ada jalan untuk membatalkannya, kecuali dengan kerelaan keduanya, atau ada *nash* yang menyatakan hal itu. Namun jika mereka berkata, "Tidak sah -Ini adalah pendapat mereka-." Maka kami katakan: Qiyas kalian tentang akad yang tidak sah terhadap akad yang sah adalah kebatilan dalam qiyas. Karena meng-*qiyas*-kan sesuatu kepada kebalikannya, dan juga kepada masalah yang tidak ada keserupaan dengannya.

Kami juga berkata kepada mereka, "Demikian juga dengan thalak dari orang yang dipaksa, hukumnya adalah batal."

Mereka berhujjah dengan beberapa *khabar* yang *fasid*, diantaranya:

Apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Ismail bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Al Ghazi[29] bin Jabalah Al Jabalani menceritakan kepadaku, dari Shafwan bin Imran Ath-Tha`i, ada seorang lelaki yang ditodong

---

29 Nama Al Ghazi menggunakan huruf *zai*, sedangkan dalam sebagian manuskrip menggunakan huruf *ra* ` (Al Ghari). Adz-Dzahabi berkata di dalam *Al Mizan* "Ghazi", sementara sebagian Imam menggunakan huruf *ra* `.
Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Lisan Al Mizan*, "Penulisan nama Al Ghazi memang demikian, dalam catatan Al Uqaili."

pisau ke lehernya oleh sang istri, dia berkata, "Thalaklah aku secara *ba'in*, atau aku akan menyembelihmu." Lalu lelaki itu meminta dia untuk bersumpah dengan nama Allah, namun dia tidak mau, sehingga lelaki itu menceraikannya secara *ba'in*. Lalu kejadian itu deceritakan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ "*Tidak ada qailulah dalam thalak.*"

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Nu'aim bin Hammad; dari Baqiyyah, dari Al Ghazi bin Jabalah, dari Shafwan Ath-Tha`i, dari seorang sahabat Rasulullah, dari Nabi ﷺ.[30]

Semua hadits ini bukanlah apa-apa, karena Ismail bin Ayyasy dan Baqiyyah merupakan periwayat yang *dha'if*. Al Ghazi bin Jabalah adalah periwayat yang *majhul*, dan Shafyan pun juga termasuk periwayat yang *dha'if*, kemudian ini juga termasuk riwayat yang *mursal*.

Mereka menyebutkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Muthayyan, dari Hausain bin Yusuf At-Tamimi -dia *majhul*-, dari Muhammad bin Marwan –dia *majhul*-, dari Atha` bin Ajlan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ "*Setiap thalak boleh (sah), kecuali thalak orang gila yang tidak normal akalnya.*"

---

30 Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini di dalam *Lisan Al Mizan* dengan menggunakan redaksi, "Ada seorang lelaki yang sedang tidur, lalu istrinya menodongkan sebilah pisau, lantas dia berkata, 'Thalaklah aku, jika tidak, aku akan menyembelihmu.' Lelaki itupun menceraikannya. Lalu dia menceritakan kejadian itu kepada Nabi ﷺ, lantas beliau bersabda, '*Tidak ada qailulah dalam thalak.*'"
Ibnu Adi berkata: Dia tidak meriwayatkan hadits, selain hadits ini.
Al Bukhari berkata: Haditsnya tentang thalak orang yang dipaksa adalah *munkar*.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah bukti minimnya rasa malu mereka, mereka berhujjah dengan riwayat Atha` bin Ajlan, dia disebut sebagai pendusta. Kemudian mereka berkata: Apabila seorang sahabat meriwayatkan sebuah *khabar*, kemudian dia menyelisihinya, maka hal itu adalah bukti bahwa *khabar* itu gugur. Tetapi ini juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abbas.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, "Ibnu Abbas tidak meriwayatkan tentang thalak orang yang dipaksa."

Berdasarkan landasan mereka yang *fasid*, maka wajib bagi mereka untuk menggugurkan beberapa *khabar* di atas. Karena Ibnu Abbas hanya meriwayatkan sebagiannya, kemudian dia menyelisihinya. Sebagaimana yang mereka lakukan terkait dengan riwayat, dimana mereka berdusta atas nama Abu Hurairah, padahal dia dan sahabat yang lainnya tidak pernah meriwayatkan tentang membasuh wadah dari jilatan anjing sebanyak tujuh kali. Tetapi mereka adalah kaum yang tidak berakal.

Mereka juga merupakan orang pertama yang menyelisihi *khabar* di atas, karena mereka tidak menganggap terlaksananya thalak orang yang sedang tertidur, tidak juga thalak anak kecil. Padahal keduanya bukanlah orang gila, dan juga bukan orang yang tidak normal akalnya.

Terkait dengan orang yang berkata kepada istrinya saat emosi, mereka berkata, "Kamu terlepas" atau "*ba`in*" atau "terbebas" atau "haram" atau "urusanmu terserah kamu," sementara dia berniat thalak satu, maka thalak itu wajib diberlakukan. Jika dia berniat thalak tiga, maka itu juga lazim

diberlakukan. Namun jika dia berniat thalak dua, maka yang satunya lazim diberlakukan, sedangkan yang lainnya tidak. Maka siapakah yang paling tipis agamanya daripada orang yang berhujjah dengan sebuah khabar, lalu dialah orang pertama yang menyelisihi *khabar* tersebut, mendahului orang yang tidak menjadikannya sebagai hujjah.

Mereka juga berhujjah dengan *atsar*,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ.

"*Ada tiga hal, kesungguhannya bisa terjadi, dan berguraunya juga bisa terjadi.*"

Abu Muhammad berkata: Ini adalah *atsar* yang lemah, tidak ada satupun yang *shahih*. Namun seandainya *atsar* ini *shahih*, maka di dalamnya tidak ada hujjah bagi mereka. Karena orang yang dipaksa dalam thalak, bukanlah orang yang sungguhan dan bukan pula bergurau. Jadi, *atsar* ini tidak bisa menjadi pijakan hukum bagi mereka dalam masalah ini.

Adakah yang lebih mengherankan daripada orang yang berhujjah dengan beberapa riwayat dusta ini. Adakalanya diriwayatkan dari pendusta, atau *majhul*, atau *dha'if*, atau *mursal*, kemudian dia membantah riwayat berikut ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin, dari Bisyr bin Bakr, dari Al Auza'i, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"*Umatku dimaafkan karena keliru, lupa dan dipaksa.*"

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya tentang hadits ini, maka dia berkata kepadanya: Hadits ini diriwayatkan oleh seorang Syaikh, dari Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i dan malik. Malik berkata: Dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ. Sedangkan Al Auza'i berkata: Dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ. Lalu Ahmad berkata: Ini adalah dusta lagi batil. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini, kecuali Al Hasan, dari Nabi ﷺ.

Sungguh mengherankan, Ahmad ؓ mendustakan orang yang meriwayatkan *khabar* ini dari jalur periwayatan Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Juga dari jalur periwayatan Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Atha`, dari Ibnu Abbas.

Kemudian Ahmad membenarkan hadits itu, dengan berkata: Hadits ini tidak datang dari jalur periwayatan Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar; tidak pula dari jalur periwayatan Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Tetapi hadits ini datang dari jalur periwayatan Bisyr bin Bakr, dari Al Auza'i, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ. Orang yang mengganti sanad ini melakukan kekeliruan atau berdusta, andai dia sengaja melakukan hal itu.

Kemudian yang mengherankan atas mereka adalah, bahwa *khabar* ini *mursal* dari jalur periwayatan Al Hasan, sedangkan

dalam masalah ini mereka berhujjah dengan *khabar* yang lebih buruk daripada *khabar mursal*, bukankah ini aneh?

Kemudian mereka berkata, "Bagaimana bisa menghilangkan apa yang telah dilakukan oleh manusia secara terpaksa, sementara ia telah dilakukan oleh mereka?" Perkataan ini membantah Rasulullah ﷺ.

Kemudian yang mendorong mereka untuk melakukan bantahan seperti ini adalah minimnya pengetahuan agama dan tidak adanya rasa malu, yang mana hal ini sering terjadi atas mereka, sebagaimana yang mereka lakukan terkait dengan hilangnya pengaruh paksaan dalam jual beli, pengakuan dan sedekah.

Ini adalah pendapat yang lemah dari mereka. Karena hal ini tidak pernah disabdakan oleh Nabi ﷺ. Sebenarnya orang yang dipaksa tidak mau mengatakan apa yang dipaksakan kepada mereka untuk mengatakannya, dan tidak mau melakukan apa yang dipaksakan kepada mereka untuk melakukannya. Tetapi Rasulullah ﷺ mengabarkan, bahwa hukum dari semua itu hilang darinya, sebagaimana orang yang shalat melakukan salam dan mengucapkan sebuah kalimat karena lupa, orang yang berpuasa makan, minum dan senggama karena lupa, dan orang yang menjual karena dipaksa.

Abu Muhammad berkata: Setiap kedustaan yang mereka tutup-tutupi terkait dengan thalak orang yang dipaksa adalah batil. Karena mereka membatalkan jual beli, pengakuan, *hibah*, dan sedekah yang dilakukan oleh orang yang dipaksa. Seperti perkataan mereka, "Kami mendapati bahwa perempuan yang dipaksa untuk menyusui bayi sebanyak lima kali susuan (sedotan)

dapat menjadikan perempuan itu sebagai *mahram*-nya, sebagaimana hal ini menjadikan dia *mahram*-nya, jika dia menyususinya dengan suka rela."

Ali berkata: Ini adalah pendapat mereka terkait dengan paksaan dalam jual beli, sedekah dan pengakuan. Kemudian kami berkata mereka: Menyusui tidak membutuhkan niat. Bahkan penyusuan yang dilakukan oleh orang gila dan orang tidur seperti penyusuan orang yang sempurna akalnya. Karena Nabi ﷺ bersabda,

يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ.

"*Diharamakan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab.*"

Jadi, tidak ada pengaruh tujuan dalam menyusui, dan itu bukanlah pekerjaan yang diperintahkan kepada seorang wanita, sehingga membutuhkan niat.

Mereka berkata: Kami mendapati barangsiapa yang dipaksa untuk menggauli menantu perempuannya, maka hal itu menjadikan menantunya itu sebagai *mahram* bagi anaknya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat mereka terkait dengan jual beli, sedekah dan pengakuan. Sedangkan jawaban kami adalah, jika penisnya diambil, lalu dimasukkan ke dalam vagina menantunya, maka hal itu tidak bisa menjadikan *mahram*, karena pada dasarnya dia tidak menikahinya. Namun jika dia ditakut-takuti, atau dipukul, sehingga dia menggauli menantunya dengan kemauannya sendiri, maka dia adalah orang yang berzina yang dilakukan dengan keinginannya sendiri, dia wajib mendapatkan hukuman *had*, dan menantunya itu menjadi *mahram*

(bagi anak-anaknya). Karena dalam pembahasan ini tidak ada hukum bagi orang yang dipaksa.

Ali berkata: Kami katakan kepada mereka: Kalian mengkalim, bahwa dalam masalah thalak dan memerdekakan budak, kalian mendapati beberapa *atsar* yang dusta. Lalu dalil apakah yang kalian dapati dalam masalah menikah? Dan dengan dalil apakah kalian melazimkannya? Padahal telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ tentang batalnya nikah tersebut.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Malik, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Mujammi' bin Yazid bin Jariyah[31] Al Anshari, dari Khansa` bin Khidam[32] (Al Anshari)[33], bahwa ayahnya menikahkan dia, -sementara dia adalah seorang janda-, lalu dia tidak menyukainya, lantas dia datang menemui Nabi ﷺ, maka beliau pun membatalkan pernikahannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Daud Al Mashshi mengabarkan kepada kami, Al Husain bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang pelayan wanita yang masih perawan datang menemui Nabi ﷺ. Dia berkata, "Ayahku menikahkan aku –sementara dia tidak menyukainya-, maka Nabi ﷺ membatalkan nikahnya."

---

31 Dalam manuskrip di tulis "Haritsah".

32 Demikianlah As-Suyuthi menulisnya di dalam *Tanwir Al Hawalik*, demikian juga yang dia tulis di komentarnya dalam *As-Sunan*, sedangkan dalam manuskrip lain ditulis dengan menggunakan huruf *dzal* (Khidzam), demikian juga yang terdapat dalam *Asad Al Ghayah*.

33 Tambahan ini terdapat dalam *Al Muwaththa* ` (2/69).

Kedua sanad hadits ini sangat *shahih*, tidak ada yang membantahnya.

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa yang mensahkan nikah orang yang dipaksa, atau thalaknya orang yang dipaksa, atau pemerdekaannya orang yang dipaksa, maka hukumnya tertolak selamanya. Hubungan intim yang dilakukan di dalam dan setelah nikah, serta pemerdekaan tersebut, -jika dia menikahi wanita yang dithalak dan budak wanita yang merdeka-, maka dia adalah pezina, yang wajib dihukum cambuk, dirajam jika dia *muhshan*, dan dicambuk sebanyak seratus kali serta diasingkan selama setahun jika dia bukan *muhshan*.

Yang mengherankan adalah, mereka tidak berpendapat tentang paksaan untuk murtad, karena menurut mereka hal ini seperti masalah penikahan. Inilah kontroversi dari mereka terkait masalah terlaksananya thalak secara paksa versi mereka.

1407. Masalah: Barangsiapa yang dipaksa untuk menyembah berhala atau salib, maka hendaklah dia sujud kepada Allah dengan menghadap berhala atau salib itu, dia tidak perlu mempedulikan arah berhala atau salib itu. Allah ﷻ berfirman,

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

"*Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 115)

1408. Masalah: Tidak ada perbedaan antara paksaan yang dilakukan oleh penguasa, pencuri atau orang yang tidak

mempunyai kekuasaan. Semua itu sama dalam setiap apa yang telah kami sebutkan, karena Allah ﷻ tidak membedakan antara itu, tidak pula Rasul-Nya ﷺ.

1409. Masalah: Ulama fikih Hanafi berpendapat: Memaksa dengan cambukan sekali atau dua kali, atau memenjarakan selama sehari, maka hal itu tidak termasuk *ikrah* (paksaan).

Abu Muhammad berkata: Pembagian ini *fasid*, karena tidak terdapat dalam Al Qur`an, *As-Sunnah* dan dalil aqli, demikian juga dengan cambukan, hingga seratus kali atau lebih banyak lagi. Mereka menilai lemah pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui ada orang yang menyelisihinya:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah, dia berkata: Abu Hayyan bin Yahya bin Sa'd At-Taimi mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Al Harits bin Suwaid berkata kepadaku: Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidak ada seorang yang memiliki kekuasaan yang ingin memaksaku agar aku meninggalkan sebuah kalimat (kebenaran), dengan sekali atau dua kali cambukan, kecuali aku tetap akan mengucapkannya." Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya.

1410. Masalah: Mereka berhujjah tentang terlaksananya nadzar dan sumpah secara paksa, dengan hadits yang *fasid*, dari jalur periwayatan Hudzaifah, bahwa orang-orang musyrik menghadangnya, -sementara dia ingin menemui Rasulullah ﷺ di daerah Badar (untuk mengikuti perang)-, lalu mereka bersumpah

kepadanya, bahwa dia tidak akan bisa menemui Muhammad, lantas dia pun datang menemui Nabi ﷺ, lalu dia mengabarkan kepada beliau, maka beliau bersabda, "*Kami akan memenuhi janji mereka, dan kami meminta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan mereka.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *makdzub*, orang-orang musyrik yang menentang Nabi ﷺ tidak pernah berada di jalanan Badar, sedangkan Hudzaifah bukan orang Madinah. Tetapi dia adalah sekutu penduduk Madinah, yaitu kaum Anshar. *Nash* Al Qur`an mengabarkan, bahwa mereka (kaum muslimin dan kaum musyrikin) tidak berkumpul di Badar karena ada perjanjian sebelumnya. Sebagian mereka tidak mengetahui adanya sebagian yang lain, sehingga dua kelompok pasukan itu berdekatan, sementara diantara mereka tidak ada apa-apa, kecuali tumpukan pasir yang tebal. Orang yang sependapat dengan mereka juga berhujjah dengan hadits ini. Tidak mungkin Allah ﷻ memerintahkan Rasulullah ﷺ agar menunaikan janji dengan maksiat.

Bagaimanakah seandainya mereka membuat perjanjian dengan seseorang agar dia tidak shalat dan menemui ibunya, apakah janji ini menurut mereka lazim? Sungguh hal ini sangat mengherankan. Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari kehinaan.

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

KITAB JUAL BELI

1411. Masalah: Transaksi jual beli itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, transaksi jual beli barang yang wujudnya ada dan dapat terlihat dimana barang tersebut itu ditukar dengan barang lainnya; atau dengan barang yang wujudnya tidak ada, namun barang tersebut telah banyak diketahui sifatnya oleh banyak orang; atau juga dengan beberapa uang dinar atau dirham (uang). Semua transaksi jual beli seperti ini adalah bentuk transaksi jual beli yang barangnya ada dan dapat diserah terimakan; atau barang tersebut ditunda sampai beberapa waktu; atau barang tersebut berada pada tanggungan orang itu sekalipun barang ini belum diserah terimakan.

Kedua, transaksi jual beli barang yang wujudnya ada dan dapat dilihat, yang mana barang tersebut ditukar (dibarter) dengan

barang yang semisalnya; atau dengan beberapa uang dinar atau dirham yang ada dan dapat diserah terimakan; atau dengan barang yang ditunda sampai beberapa waktu tertentu; atau dengan barang yang ada di dalam tanggungan. Semua jual beli ini merupakan transaksi jual beli yang disepakati oleh para ulama.

Transaksi jual beli barang yang wujudnya tidak ada namun sifatnya banyak diketahui oleh banyak orang, dalam hal ini ada perbedaan pendapat diantara ulama. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i menyebutkan, bahwa ulama sepakat bahwa jual beli barang yang wujudnya tidak ada namun sifatnya telah banyak diketahui oleh masyarakat umum tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i lainnya, bahwa transaksi jual beli barang yang wujudnya tidak ada namun sifatnya telah banyak diketahui oleh masyarakat umum itu diperbolehkan, dimana orang yang bersangkutan berhak atas *khiyar ru`yah*. Sementara pendapat Asy-Syafi'i lainnya, menyatakan hal yang sama seperti yang kami paparkan terkait diperbolehkannya jual beli barang yang wujudnya tidak ada, dimana diperbolehkan juga pembayaran barang itu dengan uang tunai. Transaksi jual beli ini wajib untuk diberlakukan apabila orang tersebut menemukan sifat yang telah ditetapkan sebelumnya pada barang dagangan tanpa adanya *khiyar* baginya.

Malik memperbolehkan transaksi jual beli barang yang wujudnya tidak ada, namun Malik dalam salah satu pendapatnya sepakat tidak memperbolehkan pembayarannya secara tunai. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Malik. Sedangkan Ibnu Al Qasim meriwayatkan pendapat dari Malik, bahwa dia memperbolehkan pembayaran barang itu secara tunai pada barang yang memiliki resiko hilang dan pada barang yang diputarkan kembali di pasar barang, baik lokasinya itu dekat maupun jauh—.

Terkait komoditas dagangan, Ibnu Al Qasim memperbolehkan pembayarannya secara tunai, apabila lokasinya dekat, sedangkan jika lokasinya jauh, maka ia tidak memperbolehkan pembayarannya secara tunai.

Abu Hanifah berkata: Transaksi jual beli barang yang wujudnya tidak ada namun sifatnya telah banyak diketahui oleh banyak orang itu diperbolehkan, dimana pembayaran secara tunai pada barang ini pun para ulama sepakat memperbolehkannya. Kecuali jika *khiyar* tersebut diberikan kepada orang yang membeli barang itu saat dirinya melihat apa yang dibelinya, saat itu orang tersebut boleh mengembalikan jual beli tersebut dan memberikan waktu yang cukup banyak, baik dia menemukan wujud barangnya itu seperti yang telah digambarkan untuknya atau malah berbeda dengan apa yang pernah digambarkan untuknya. Dirinya pun memiliki hak *khiyar* dalam men-*fasakh* atau meloloskan jual beli barang sebelum dia melihat barang yang dijual tersebut.

Seandainya seseorang bersaksi, bahwa dia telah menjatuhkan pilihan hartanya itu sebagai sebuah *khiyar*, dimana dirinya meloloskan jual beli tersebut, maka dirinya tidak memiliki tanggungan apa pun, dia tetap berhak memperoleh *khiyar* seperti biasanya —jika dirinya itu melihat kondisi budak perempuan yang dijual itu nyatanya tidak ada wujudnya, dimana sang budak ini belum pernah ditukar dengan sesuatu yang lain, maka sebenarnya dia telah meloloskan jual beli dan *khiyar*-nya gugur. Dia tidak boleh mengembalikan seorang budak perempuan itu kecuali ada suatu cacat pada diri sang budak—, sama pula halnya dengan yang terjadi pada jual beli seorang budak laki-laki.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang yang membeli hewan tunggangan yang wujudnya tidak ada, kemudian dia melihat

bahwa hewan itu ternyata lemah, maka dia dinilai telah menetapkan transaksi jual beli tersebut, sekalipun dirinya itu belum melihat seluruh kondisi hewan itu. Dia tidak boleh mengembalikan hewan tunggangan tersebut kecuali jika pada hewan itu ada cacat —begitu pula pada seluruh hewan terlebih lagi pada manusia—.

Abu Hanifah berkata: Apabila seseorang membeli sebuah baju (kain) yang wujudnya tidak ada, atau kala itu pakaian (kain) itu ada namun dalam kondisi terlipat, dimana orang tersebut melihat sisi luar pakaian (kain) tersebut dan beberapa lipatannya, akan tetapi dirinya itu tidak sampai membentangkannya, maka dia termasuk orang yang telah meloloskan jual beli dan *khiyar*-nya itu telah gugur, dimana dirinya tidak boleh mengembalikan baju (kain) tersebut kecuali apabila ada sebuah cacat padanya.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada seseorang yang membeli kain yang telah usang di dalam sebuah kemasan, atau membeli kain *Zuththiyyah*[34] yang ada di atas timbangan, atau membeli minyak samin yang berada di dalam sebuah bejana, atau gandum *hinthah* yang ada di lumbungnya, atau membeli barang dagangan yang tidak dapat dimakan dan tidak pula ditimbang, atau membeli hewan dan tidak melihat manfaat dari pembeliannya itu, maka semua macam pembelian ini, dia berhak atas *khiyar ru`yah,* hingga dia dapat melihat semua barang yang dibeli.

Seandainya dia telah melihat semua kain tersebut kecuali hanya satu potong kain, atau dia telah melihat semua hewan tunggangan, kecuali hanya satu hewan yang belum dilihat, kemudian dia berkehendak, maka dia boleh men-*fasakh* jual beli tersebut, baik dia menemukan semua yang telah dilihat sesuai

---

34 *Az-Zath* merupakan penisbatan pada sebuah bukit yang berada di kawasan Sind.

dengan yang disifati atau tidak. Kecuali pada pembelian minyak dan juga minyak samin serta gandum *hinthah*. Seandainya dia telah melihat sebagian benda-benda ini, maka sisa benda yang belum dia lihat itu adalah sama dengan apa yang telah dia lihat, dimana dia wajib melangsungkan jual beli tersebut dan *khiyar*-nya gugur.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada orang yang membeli sebuah rumah, kemudian dia hanya melihat sisi luar rumah itu dan tidak melihat sisi dalamnya, maka dia wajib melangsungkan jual beli tersebut dan *khiyar ru`yah* miliknya telah gugur. Dia tidak boleh mengembalikan rumah tersebut, kecuali jika ditemukan cacat pada rumah itu.

Diriwayatkan dari Zufar, bahwa *khiyar* orang tersebut tidaklah gugur, kecuali sampai dia melihat sebagian lantainya.

Abu Yusuf berkata: Perabaan pintu dan juga dinding satu rumah yang akan dibeli oleh orang yang buta dapat menggugurkan *khiyar*-nya, dimana dia diwajibkan melangsungkan transaksi jual beli tersebut. Dia juga tidak boleh mengembalikan rumah tersebut kecuali jika ada cacat.

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berkata: Seseorang tidak boleh mengembalikan barang yang telah dibeli kecuali ada nota pembelian. Apabila seseorang membeli dua barang dengan satu pembelian yang wujud barangnya tidak ada, kemudian dia melihat ada cacat pada salah satu barang tersebut, lalu dia mengembalikan salah satu barang itu dan membiarkan barang lainnya, maka dia hanya boleh mengembalikan kedua barang yang telah dibelinya itu secara bersamaan.

Ulama madzhab Hanafi berkata: Apabila seseorang mengirimkan seorang utusan untuk menerima barang yang telah dibeli, kemudian sang utusan itu melihat sesuatu pada barang tersebut lantas dia tetap menerimanya, maka sang pembeli masih tetap memiliki hak *khiyar* atas barang tersebut. Sedangkan apabila seseorang mengirim seorang wakil dari dirinya, kemudian dia melihat sesuatu pada barang tersebut lantas sang wakil menerimanya, maka menurut pendapat Abu hanifah, *khiyar* sang pembeli itu telah gugur. Sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad, *khiyar* sang pembeli itu tidak gugur.

Salah satu pendapat Abu Hanifah menyatakan, bahwa penjual itu juga mendapat hak *khiyar*, selagi sang penjual itu belum melihat barang tersebut, sama yang berlaku pada pembeli. Akan tetapi Abu Hanifah kemudian menarik kembali pendapat ini.

Abu Muhammad berkata: Ada sebuah riwayat pendapat yang diriwayatkan dari kalangan salaf, dimana pendapat ini juga berdasarkan pada sebuah *atsar*, yaitu Utsman ﷺ pernah membeli sebuah tanah yang berada di Kufah dari Thalhah ﷺ. Kemudian Thalhah berkata kepada Utsman, "Sungguh engkau menipuku." Utsman berkata, "Aku memiliki hak *khiyar*, karena aku telah menjual sesuatu yang belum pernah aku lihat." Thalhah berkata, "Akan tetapi akulah yang berhak *khiyar*, karena engkau membeli sesuatu yang belum pernah aku lihat." Mendengar itu Jubair bin Muth'im memutuskan perkara ini, dimana Jubair memutuskan, bahwa hak *khiyar* itu milik Thalhah, bukan milik Utsman.

Ibnu Syubrumah menyatakan, semua pihak, baik penjual maupun pembeli, memiliki hak *khiyar ru`yah*, seperti yang telah diriwayatkan tentang Utsman di atas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Thariq bin Abu Syaibah, bahwa Husyaim menceritakan kepada kami dari Ismail bin Salim dan Yunus bin Ubaid serta Al Mughirah, Ismail berkata: Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Yunus berkata: Dari riwayat Al Hasan. Sementara Al Mughirah berkata: Dari riwayat Ibrahim, kemudian mereka semua itu sepakat, terkait orang yang membeli sesuatu yang belum pernah dia lihat, maka semua berpendapat, bahwa jika orang ini mau maka dia berhak *khiyar*, jika tidak maka dia berhak meninggalkan *khiyar* ini.

Ibrahim berkata: Orang tersebut berhak atas *khiyar* jika menemukan kondisi barang seperti yang telah disyaratkan kepadanya. Diriwayatkan pula dari Makhul —dimana ini juga merupakan pendapat Al Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri— bahwa membayar secara kontan pada semua perkara di atas itu diperbolehkan.

Sebagian ulama berbeda pendapat dengan mereka, seperti yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Apabila seseorang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya namun telah dipaparkan sifat barang itu kepadanya, kemudian dia menyetujui berbagai sifat barang yang telah disifati kepadanya itu, maka dia wajib melangsungkan akad tersebut.

Al Hajjaj berkata: Hammad bin Zaid pun juga meriwayatkan dari Ayyub dari Ibnu Sirin, bahwa apabila seseorang membeli suatu barang dan dia belum pernah melihatnya, dimana penjual telah memaparkan sifat barang tersebut kepadanya, dan memang yang dia temukan adalah, bahwa barang itu sesuai dengan apa

yang telah disifati kepadanya, maka barang ini telah menjadi miliknya.

Al Hasan berkata: Orang tersebut berhak atas *khiyar* jika dia telah melihat barang itu.

Ayyub berkata: Aku tidak pernah mengetahui, bahwa ada orang yang membeli satu barang yang belum pernah dilihat, dimana sang penjual telah menjelaskan beragam sifat barang itu kepadanya, kemudian dia mendapati barang itu sesuai dengan yang telah disifati kepadanya namun dia masih mengembalikannya, maka dia ini termasuk orang-orang yang zhalim.

Ada pula sebuah riwayat dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, bahwa Jarir menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Al Harits Al Ukli, tentang orang yang membeli sebuah gandum *burr* yang ada di dalam timbangan, dimana sebagian penjual itu telah melihat pada sebagian barang tersebut, maka orang itu wajib membeli gandum *burr* tersebut sekalipun dirinya belum melihat secara detail bagian yang belum dia lihat.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Al Hakam dan Hammad, tentang orang yang membeli seorang budak yang telah dia lihat pada hari kemarin dan belum dia lihat pada hari dimana dia membeli sang budak itu, semua dari mereka (Syu'bah, Al Hakam dan Hammad) menyatakan, bahwa orang tersebut tidak boleh membeli sang budak hingga dia melihat budak tersebut pada hari pembeliannya.

Abu Muhammad berkata: Inilah semua perkara yang dapat kami ketahui dari para generasi terdahulu. –Sementara beragam pendapat Abu Hanifah yang telah kami sebutkan di atas, merupakan pendapat yang *fasid*, dimana tidak ada seorang

ilmuwan Islam yang berpendapat demikian— maksud kami adalah, perbedaan antara hal yang menggugurkan *khiyar* pada apa yang terlihat dari sang budak; pada apa yang terlihat dari hewan tunggangan; pada apa yang terlihat dari kain *Zuththiyyah* yang berada dalam suatu kemasan; pada apa yang terlihat dari kain yang tidak berada pada timbangan; juga pada apa yang terlihat dari minyak, minyak samin, gandum *hinthah* dan juga sebuah rumah, semua perkara tersebut merupakan gangguan yang mengacaukan akal pikiran, dimana hal ini juga bukanlah qiyas dari Al Qur`an dan juga *As-Sunnah*; juga bukan termasuk beragam riwayat yang *fasid*; juga bukan termasuk salah satu pendapat ulama salaf; juga bukan termasuk qiyas, baik itu berupa qiyas yang nampak maupun qiyas yang tersembunyi; juga bukan termasuk pendapat yang memiliki kebenaran. Jika kondisinya seperti ini, maka tidak ada seorang ulama pun yang boleh berpendapat dengan pendapat ini.

Sedangkan dua pendapat Malik pun sama dengan pendapat Abu Hanifah. Kami tidak mengetahui pendapat yang seperti ini dari para pendahulu kami. Para ulama terdahulu juga tidak memiliki *syubhat* atas permasalahan ini, kecuali hanya ada sebagian ulama yang mengaku pernah mengamalkan perkataan ini. Sungguh ini merupakan hal yang batil, karena kedua pendapat Malik seperti yang telah kami paparkan, kedua pendapat ini bertentangan dengan Imam Malik itu sendiri. Seandainya salah satu pendapat malik ini pernah diamalkan, maka ulama tersebut telah menyelisihi pernyataan Malik lainnya, dimana perbedaan pendapat seseorang pada suatu hal yang pernah dilihatnya, itu merupakan *argumen* yang *qath'i* dalam agama, dimana tidak mungkin mengamalkan kedua pendapat ini.

Begitu pula halnya dengan pembatasan Imam Malik terkait diperbolehkannya membayar suatu barang secara tunai —apabila barang tersebut itu kondisinya dekat—, dimana dia melarang jika barang tersebut itu jauh. Dia juga belum menentukan berapa jauhnya jarak yang diharamkan membayar barang secara tunai dan seberapa dekatnya jarak yang diperbolehkan untuk membayar barang secara tunai, sungguh hal ini sangat mengejutkan?! Tiada yang lebih mengejutkan daripada orang yang mengharamkan dan menghalalkan suatu hukum kemudian dia tidak menjelaskan kepada orang yang mengamalkan perihal pengharaman ini, agar orang yang mengamalkan penghalalan perkara tersebut tidak terjerumus padanya.

Para pengikut Imam Malik berargumen —tentang pelarangan membayar suatu barang itu secara tunai— dengan pendapat Al-Laits, dia berkata: Apabila orang itu membayar secara tunai, kemudian dia mendapati barang itu tidak sesuai dengan apa yang telah disifati, maka dia dapat mengembalikan barang tersebut, sehingga sang penjual dapat memanfaatkan uang tersebut selama beberapa lama, lantas apakah ini merupakan pinjaman yang beralih pada suatu manfaat?

Abu Muhammad berkata: Argumen yang dipaparkan ini merupakan argumen yang paling buruk daripada argumen milikku dalam perkara ini.

Kami katakan kepada mereka (para pengikut Malik): Iya, memang demikian halnya, lantas kemudian apa? Tidak akan pernah suatu pinjaman itu dapat diambil manfaatnya, akan tetapi perkara itu adalah jual beli seperti yang lain, tidak ada yang beda. Lantas darimana kalian menemukan larangan suatu pinjaman itu dapat diambil manfaatnya? Dalam Kitabullah manakah kalian

temukan hal ini? Atau pada Sunnah Rasulullah ﷺ manakah kalian temukan? Atau ini merupakan pendapat siapa?

Bahkan yang lebih mengejutkan bagi semuanya, bahwa ternyata tidak ada satu orang salaf pun di muka bumi ini, kecuali dia mengambil suatu manfaat dari orang yang meminjam, dimana seandainya orang tersebut tidak mendapat manfaat dari hal itu, sehingga tidak mungkin dia meminjamnya. Kami tidak pernah mendengar pendapat yang sedingin dan seburuk pendapat ini? Seandainya yang terjadi itu adalah seperti yang telah mereka sebutkan, maka hal tersebut akan mewajibkan batalnya semua jual beli. Sebab, di dunia ini tidak ada jual beli kecuali perkara tersebut ada di dalamnya (perkara pinjaman beralih pada suatu manfaat). Juga karena tidak ada suatu jual beli kecuali jual beli tersebut memiliki kemungkinan suatu barang itu dimiliki dan juga dikembalikan lagi, atau pada barang tersebut ada suatu cacat yang membuat barang itu harus dikembalikan, lantas mengapa kalian tidak melarang saja pembayaran secara tunai pada setiap jual beli yang ada? Sebab, apabila suatu barang itu dikembalikan, maka sang penjual itu harus mengembalikan uang yang merupakan harga barang itu kepada pembeli, setelah sang penjual memanfaatkan uang tersebut, sehingga hal ini membuat hal tersebut layaknya pinjaman yang memberikan sebuah manfaat? Kami memohon kepada Allah *Afiyah*. Pernyataan ini pun telah gugur.

Pernyataan Asy-Syafi'i terkait pelarangan jual beli barang yang wujudnya tidak ada. Para ulama madzhabnya tentang perkara tesebut dengan larangan Rasulullah ﷺ terhadap jual beli yang terdapat unsur *gharar* (resiko kerugian), terhadap jual beli *mulamasah* (...) dan juga terhadap jual beli *munabadzah* (...). Kami

tidak menemukan argumen lainnya selain ini. Sebab, jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada, apabila barang tersebut disifati tanpa melihat, tanpa suatu keahlian dan juga tanpa suatu pengetahuan, maka tetap saja kepemilikannya terhadap barang tersebut sah, lantas dimanakah unsur *gharar* itu? Apabila mereka mengatakan, barang dagangan itu sudah rusak sebelum adanya jual beli, sehingga menjadikan jual beli itu sebagai jual beli yang *fasid?*

Kami katakan: Terkadang suatu barang itu dapat dimiliki sehingga jual beli tersebut menjadi *fasid*, dimana tidak ada bedanya dengan yang lain. Dengan *gharar* semacam ini, mereka (para ulama madzhab Maliki) menilai batal semua jual beli yang ada di muka bumi ini. Sejatinya, tidak ada *gharar* pada jual beli ini, kecuali *gharar* yang ada pada seluruh jual beli, dimana hal ini tidak berbeda dengan yang lain.

Berkenaan praktek jual beli *munabadzah* dan *mulamasah,* kami meriwayatkan sebuah pendapat dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, bahwa Muhammad bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ubaidillah —Ibnu Umar ﷺ— meriwayatkan dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau melarang dua jenis jual beli: Jual beli *munabadzah* dan *mulamasah*."

Jual beli *mulamasah* adalah transaksi jual beli yang dilakukan seseorang dengan berkata kepada yang lain, "Aku jual pakaianku (kainku) ini dengan pakaianmu (kainmu)," dan salah seorang dari kedua belah pihak tidak melihat kondisi pakaian (kain) yang lain, akan tetapi hanya menyentuhnya.

Sedangkan jual beli *munabadzah* adalah, transaksi jual beli yang dilakukan seseorang dengan berkata kepada orang lainnya, "Aku lemparkan apa yang ada di tanganku dan engkau melempar apa yang ada di tanganmu", agar salah satu dari kalian membeli milik yang lain, sementara masing-masing pihak tidak mengetahui berapa nilai yang ada pada orang lain dan perkara yang serupa dengan hal ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'aib bahwa Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari shalih —yaitu Ibnu Kaisan— dari Ibnu Syihab, bahwa Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al Khudri ﷺ pernah berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli *mulamasah* —*mulamasah* ini memiliki arti mengenakan pakaian tanpa melihatnya kembali—, dan jual beli *munabadzah* —*munabadzah* adalah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain sebelum pakaian itu diperiksa—.[35]

Abu Muhammad berkata: Tidak diragukan lagi bahwa transaksi jual beli seperti ini jelas haram, dimana ini merupakan penafsiran Abu Hurairah dan Abu Sa'id ﷺ. Pendapat kedua ulama ini merupakan argumen dalam hukum syariat dan sisi kebahasaan, dimana tidak ada ulama yang menentang penafsiran kedua ulama ini. Ini jelas bukan jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada, namun ini merupakan jual beli suatu barang

---

35 Hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasa'i* bukan dengan sanad ini, dan aku tidak tahu siapa yang menyebutkan kebimbangan riwayat ini. *Wallahu a'lam.*

yang wujudnya ada sehingga di sini nampak penyimpangan para ulama yang berargumen dengan kedua hadits di atas.

Ali berkata: Kecuali kedua *khabar* ini merupakan argumen menurut Abu Hanifah dalam perkara diperbolehkannya jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada, dan juga jual beli suatu barang yang wujudnya ada, namun keduanya itu tidak dapat disifati dan juga tidak dapat dilihat.

Ali berkata: Hal yang dapat membatalkan ucapan Asy-Syafi'i sebelumnya adalah, kaum muslimin masih saja melakukan jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada dengan hanya menyebutkan sifatnya saja. Bahkan hal ini banyak dilakukan oleh penduduk negeri-negeri yang jauh. Utsman pernah menjual hartanya (tanah) yang berada di Khaibar dengan harta (tanah) Ibnu Umar yang berada di Wadi Al Qura. Perkara ini sudah masyhur di kalangan ulama.

Seandainya mereka menggunakan argumen dengan larangan Nabi ﷺ tentang larangan jual beli yang bukan menjadi milikmu? Maka kami katakan: Iya, memang hal itu benar, dimana barang tersebut harusnya ada pada penjualnya, bukan barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Sebab tidak ada bedanya dalam perkataan bahasa Arab, terkait orang yang berkata, "Barang milikku hilang, aku punya rumah, aku punya budak dan harta, baik wujudnya itu ada maupun tidak ada." Apabila semua yang orang tersebut katakan itu memang ada di dalam kepemilikannya, maka barang yang tidak dia punya itu tidak termasuk di dalam kepemilikannya, sekalipun barang itu ada di tangannya.

Dalil akan *fasid*-nya pernyataan Asy-Syafi'i adalah firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada termasuk jual beli yang Allah ﷻ halalkan, juga termasuk perdagangan yang sama-sama diridhai oleh kedua belah pihak (yaitu penjual dan pembeli). Maka, semua jual beli itu merupakan hal yang halal, kecuali jual beli yang Allah haramkan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ, baik itu ada di dalam Al Qur`an maupun Sunnah.

Diantara perkara yang diyakini kebatilannya adalah, Allah ﷻ telah mengharamkan salah satu diantara beragam jual beli, maka secara global hal itu memberikan indikasi diperbolehkannya jual beli. Perkara ini juga tidak dijelaskan kepada kami melalui lisan Nabi ﷺ yang berisikan perintah untuk menjelaskannya. Perkara inilah yang kami utamakan –segala puji bagi Allah—. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Kami tidak mampu mengetahui apa saja yang Allah ﷻ haramkan dan wajibkan bagi kita, kecuali jika ada nash akan perkara tersebut. Kami juga tidak mengetahui tentang larangan Asy-Syafi'i terhadap jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada dan dapat disifati serta dapat dipinjamkan.

Seandainya ada ulama yang mengatakan, lantas dimana letak perkataan Al Hakam dan Hammad yang kalian riwayatkan tadi? Maka kami katakan: Kedua ulama tersebut (Al Hakam dan Hammad) tidak melarang jual beli barang yang wujudnya tidak ada, akan tetapi mereka berdua melarang jual beli, dimana pembeli belum melihat barang pada hari dirinya akan membeli barang tersebut. Sekalipun terkadang dirinya itu telah melihat barang itu pada pagi hari dan pada sore harinya barang itu telah tiada, mereka berdua tidak mensyaratkan wujud keberadaan barang saat transaksi jual beli berlangsung, sehingga seseorang tidak boleh mengatakan dengan sebuah dugaan yang dusta. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Ali berkata: Semua perkataan ini gugur dan yang disepakati oleh para ulama hanyalah perkataan yang mewajibkan *khiyar ru`yah*, seperti yang telah kami riwayatkan dari Ibrahim, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Makhul, dan juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Kami menemukan, bahwa mereka meriwayatkan sebuah *atsar*, yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Al Hasan bin Hayy, dari Hasan Al Bashri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ.

"*Barangsiapa membeli suatu barang, maka dia berhak memiliki khiyar hingga dia melihat barang tersebut.*"

Abu Muhammad berkata: *Atsar* ini *mursal*, dimana hadits *mursal* tidaklah dapat dijadikan argumen. Seandainya status *atsar* ini dibenarkan, maka mereka pun tentunya telah menjadikannya sebagai argumen, karena perkara ini tidak termasuk di dalam lingkup *atsar* di atas, bahwa memang orang tersebut berhak atas *khiyar* apabila barang tersebut dia temukan sesuai dengan yang telah disifati kepadanya. Akan tetapi secara nampak *khiyar* itu dinyatakan gugur lantaran adanya proses melihat barang, dan hal ini bertentangan dengan ucapan Abu Hanifah yang telah disepakati oleh para ulama.

Perkara ini pula yang ditinggalkan oleh para ulama madzhab Maliki, sementara mereka ini menjadikan hadits *mursal* sebagai argumen. Sebab para ulama madzhab Maliki tidak menentukan suatu *khiyar* sebelum orang tersebut itu melihat barangnya. Mereka (ulama madzhab Maliki) apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, dari Ismail bin Ayyasy, dari Abu Bakar bin Abdillah bin Abu Maryam, dari Makhul, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

"*Barangsiapa membeli sesuatu yang belum dia lihat, maka dia berhak atas khiyar apabila dia telah melihatnya. Jika*

berkehendak, dia boleh mengambilnya dan jika berkehendak, dia boleh mengembalikannya."

Ismail merupakan seorang periwayat yang *dha'if.* Abu Bakar bin Maryam kerap disebutkan sebagai periwayat yang suka berdusta. Riwayat ini juga merupakan *atsar* yang *mursal.* Lantas jika hadits ini pun *shahih,* maka mereka pun tidak dapat menjadikan *atsar* ini sebagai argumen mereka. Sebab, kandungan *atsar* tersebut memberikan indikasi bahwa sang pembeli akan mengembalikan barang tersebut jika dirinya menemukan sifat barang itu tidak sama dengan apa yang telah disifati kepada dirinya.

1412. Masalah: Seandainya orang yang membeli suatu barang yang wujudnya tidak ada itu mendapati sifat barang itu seperti yang pernah disifati kepada dirinya, maka jual beli itu harus dilaksanakan. Sedangkan jika dia menemukan sifat barang itu berbeda dengan apa yang telah disifati kepada dirinya, maka jual beli itu tidak diberlakukan, hingga sifat barang tersebut diperbaharui sifatnya yang lain dengan keridhaan kedua belah pihak.

Penjelasan:

Orang tersebut membeli dengan pembelian yang sah saat mendapati suatu sifat tertentu pada barang itu, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Apabila orang tersebut nyatanya menemukan sifat barang yang berbeda, maka jual beli itu tidak dapat dilaksanakan, sebab kami yakin bahwa orang tersebut tidak akan membeli barang yang dia dapati, dan dia hanya akan

membeli suatu barang dengan sifatnya yang lain bukan barang yang dia dapati. Tidak diragukan lagi, bahwa barang yang dia temukan itu bukanlah barang yang ingin dia beli. Jika dirinya belum membelinya, maka barang tersebut belum menjadi miliknya.

Seandainya ada ulama yang mengatakan, sang penjual diwajibkan menghadirkan barang dengan sifat seperti yang dia jual? Maka kami katakan: Perkara ini tidak bisa dilakukan, sebab sang penjual menjual barang tertentu, bukan menjual sifat yang terkandung di dalam barang tersebut, sehingga tidak wajib membebankan sang penjual untuk menghadirkan apa yang tidak dia jual. –Sungguh benar, bahwa akad jual beli ini *fasid* karena jual beli tersebut tidak berkaitan dengan sesuatu sama sekali. Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan ulama lainnya.

1413. Masalah: Apabila suatu barang yang dijual merupakan barang yang wujudnya tidak ada, dan tidak ada informasi detail tentang sifat barang tersebut, dimana sang penjual pun tidak mengetahui barang itu; tidak dengan cara melihatnya dan tidak pula dengan penyifatan barang yang dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya akan barang yang dijual, bahkan barang ini juga tidak dapat diketahui oleh pembeli; tidak dengan cara melihatnya, atau disifati oleh orang yang terkenal jujur, maka jual beli seperti ini merupakan jual beli *fasid* dan di-*fasakh* selama-lamanya, tidak ada pilihan untuk memperbolehkan perkara ini sama sekali.

Yang diperbolehkan adalah seseorang membeli suatu barang seperti apa yang telah disifati sang penjual kepadanya, baik sang pembeli mempercayai ucapan penjual atau tidak.

Diperbolehkan pula seseorang menjual suatu barang seperti apa yang telah disifati sang pembeli kepadanya, baik sang pembeli mempercayai ucapan penjual atau tidak. Apabila dirinya itu menemukan barang tersebut dengan sifat itu, maka jual belinya menjadi terlaksana, namun jika menemukan sifat barang tersebut berbeda, maka jual belinya itu batal, dan memang sudah seharusnya menjadi batal.

Para ulama madzhab Hanafi memperbolehkan jual beli suatu barang yang tidak diketahui dan tidak dipaparkan sifat barangnya. Mereka memberikan porsi *khiyar ru`yah* pada jual beli semacam ini seperti yang telah kami paparkan.

Perkataan kami bahwa jual beli itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya pengetahuan akan barang dan juga sifatnya juga pendapat Malik atau pendapat Sulaiman dan ulama lainnya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama madzhab Hanafi berargumen dengan sebuah hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang jual beli biji-bijian selama biji-bijian itu belum mengeras. Mereka (para ulama madzhab Hanafi) mengatakan, bahwa dalam hadits ini ada pembolehan menjualnya setelah biji-bijian itu mengeras, dimana biji-bijian ini masih berada di dalam seludangnya, tidak ada seseorang yang pernah melihatnya dan juga tidak pernah diketahui sifat barangnya.

Ali berkata: Inilah yang mereka anggap sebagai argumen, padahal yang benar bukanlah demikian. Sebab di dalam hadits di atas, tidak memuat kecuali pelarangan menjual biji-bijian sebelum mengeras, tidak ada pembolehan menjualnya setelah biji-bijian itu mengeras, dimana tidak ada juga pelarangan jual beli tersebut?

Kalian pasti terkejut dengan keberanian sekelompok ulama ini terhadap Allah dengan suatu hal yang batil, dimana mereka (para ulama madzhab Hanafi) berargumen dengan hadits yang di dalamnya tidak terdapat suatu ketetapan hukum. Selain itu, mereka menyelisihi *nash* yang ada, yaitu memperbolehkan jual beli biji-bijian sebelum biji-bijian itu mengering dengan syarat mengambilnya dengan cara dipotong. Sungguh sesat pola pikir seperti ini.

Abu Muhammad berkata: Hal yang mengejutkan lainnya, bahwa mereka berbohong terhadap hadits di atas dengan memaksakan suatu perkara yang tidak ada *nash* dan tidak pula ada *atsar* yang membolehkan jual beli biji-bijian setelah biji-bijian itu mengeras. Tidak cukup hanya sampai di sini, mereka pun memaksakan suatu perkara yang tidak disebutkan dan tidak diisyaratkan pada hadits di atas, yaitu jual beli suatu barang yang wujudnya tidak ada; tidak diketahui sifatnya; sang penjual tidak menyifatinya, apa lagi sang pembeli; atau tidak ada orang lain yang dapat memberitahukan sifat barang tersebut kepada keduanya (penjual dan pembeli). Mereka juga terkadang meng-ingkari jual beli yang telah mereka tetapkan itu. Mereka (para ulama madzhab Hanafi) mengharamkan jual beli daging kambing sebelum kambing itu disembelih; jual beli tangkai yang tidak ada kurmanya sebelum kurma itu dimakan; juga jual beli minyak yang masih dalam buah zaitun sebelum buah itu diperas; juga jual beli susu yang masih ada di dalam ambing. Mereka berdalih tentang semua jual beli ini, bahwa semuanya itu merupakan barang yang tidak diketahui sifatnya. Sungguh hal ini merupakan kebodohan dan mempermainkan agama. Kami memohon perlindungan Allah dari hal yang semisal dengannya.

Ali berkata: Kami memperbolehkan jual beli biji-bijian setelah biji-bijian itu mengeras, sebagaimana kondisi biji-bijian itu yang berada di dalam seludangnya, dimana kami juga memperbolehkan jual beli kambing, baik itu masih hidup maupun sudah disembelih, baik itu daging dan juga kulitnya. Kami juga memperbolehkan jual beli kambing betina yang di dalam ambingnya terdapat susu. Kami juga memperbolehkan jual beli tangkai kurma beserta buah kurmanya, karena semua hal itu merupakan hal yang *zhahir* dan dapat dilihat. Dimana kami juga tidak memperbolehkan menjual biji-bijian tanpa seludangnya, sebab pada hal tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahui sifatnya. Kami juga tidak memperbolehkan jual beli daging tanpa kulitnya, jual beli tangkai tanpa kurmanya, dan juga jual beli susu tanpa kambingnya.

Abu Muhammad berkata: Semua penjualan barang tersebut tidak terlepas dari kondisi barang tersebut itu belum ada, dimana munculnya barang tersebut itu disyaratkan kepada penjual, atau sang pembeli mensyaratkan hal tersebut, atau kedua belah pihak sama-sama mensyaratkan keberadaan benda itu sebelum wujudnya ada, atau hal ini disyaratkan kepada selain mereka berdua (penjual dan pembeli), atau disyaratkan kepada salah satunya.

Apabila hal ini disyaratkan bagi penjual atau pembeli mensyaratkan hal ini, maka jual beli itu merupakan praktek jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Ini juga akad *ijarah* dengan harga yang tidak diketahui. Ini tentunya batil, karena jual beli semacam ini tidaklah diperbolehkan dengan *nash* Al Qur`an kecuali dengan adanya keridhaan dari dua belah pihak. Sama-sama ridha di sini tidak mungkin dapat dirasakan kecuali pada hal yang dapat diketahui, bukan pada hal yang tidak dapat diketahui.

Begitu pula halnya jika ini disyaratkan kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atau disyaratkan kepada orang lainnya.

Abu Muhammad juga berkata: Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batil. Apabila perkara ini tidak disyaratkan kepada salah seorang dari mereka (penjual dan pembeli), maka ini merupakan bentuk memakan harta secara batil, karena hal semacam ini tidak dapat membuat seseorang untuk dapat mengambil apa yang telah dia beli?

Ali berkata: Penjelasan kebatilan jual beli suatu barang yang tidak dapat diketahui dengan cara melihatnya atau dengan cara menyifatinya, yaitu *shahih*-nya larangan Nabi ﷺ akan jual beli *gharar*. Perkara inilah yang merupakan inti *gharar* tersebut, sebab orang tersebut tidak mengetahui barang apa yang dibeli atau yang dijual.

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

Tidak mungkin adanya sikap sama-sama ridha terhadap suatu barang, yang tidak diketahui kadar bahkan sifatnya. Kami memisahkan antara penyifatan seorang penjual kepada sang pembeli, atau penyifatan sang pembeli kepada penjual suatu barang, baik salah satu di antara kedua itu mempercayai pihak yang lain atau tidak. Maka dari itu, kami memperbolehkan jual beli tersebut. Terkait transaksi jual beli barang yang disifati oleh orang lain selain penjual dan pembeli, maka kami tidak memperbolehkannya, kecuali orang yang bersangkutan termasuk orang yang

dipercaya tentang paparan sifat suatu barang. Sebab, penyifatan sang penjual terhadap pembeli atau penyifatan sang pembeli terhadap penjual terkait suatu barang, maka hal ini membuat jual beli itu harus terlaksana, dimana kedua belah pihak sama-sama saling ridha di saat mereka mendapati barang tersebut. Kami mengetahui bahwa jual beli itu *shahih* dan benar adanya serta juga berdasarkan hal yang membuat keridhaan itu sah. Jika tidak demikian, maka jual beli itu tidak sah.

Sementara apabila orang lain, yaitu selain penjual dan pembeli barang tersebut yang menerangkan sifat barang tersebut, dan dia termasuk orang yang keterangan penyifatan barangnya kurang dipercaya, maka jual beli di sini tidak terjadi. Sebab akad yang terjadi adalah akad pada suatu hal yang tidak diketahui, baik itu dari salah satu orang tersebut (penjual atau pembeli) atau dari keduanya. Jual beli seperti ini haram dan tidak diperbolehkan. Seandainya orang yang memberikan keterangan sifat barang tersebut adalah orang yang dipercaya keterangannya, maka kejujuran keterangannya itu membuat jual beli ini menjadi terlaksana. Sebab, orang itu membeli apa yang telah dia ketahui, atau sang penjual itu menjual barang yang juga telah dia ketahui, maka transaksi jual beli ini sah dan sikap sama-sama ridha pun terwujud.

Apabila orang tersebut juga menemukan barang dalam kondisi seperti itu, maka dia akan mengetahui bahwa transaksi jual beli ini terlaksana dengan sah. Begitu pula sebaliknya apabila dia menemukan barang dalam kondisi seperti itu, maka dia juga akan mengetahui bahwa jual beli ini tidak terlaksana dan batil, seperti kasus orang yang mendapati kondisi barang yang mustahil untuk bisa diketahui.

1414. Masalah: Diperbolehkan menjual satu pakaian (kain) yang masih dilipat, atau pakaian (kain) masih berada di dalam kemasan, atau menjual pakaian (kain) yang besar apabila semua kain tersebut telah diberikan keterangan sifatnya. Apabila orang tersebut menemukan semua kain ini seperti keterangan sifatnya, maka transaksi jual beli itu dapat terlaksana, namun jika tidak, maka jual belinya batil.

Ali berkata: Pemisahan antara jumlah yang satu dengan jumlah yang banyak merupakan pendapat yang salah, sebab aplikasinya menyebabkan transaksi jual beli menjadi haram, sehingga sedikit dan banyaknya itu haram hukumnya. Atau jika ini merupakan perkara yang halal, maka sedikit dan banyaknya pun halal. Pendapat seperti inilah yang mencoba menjelek-jelekkan para ulama madzhab Hanafi dalam masalah pembolehan minuman memabukkan yang jumlahnya sedikit dan pengharaman minuman memabukkan yang jumlahnya banyak. Hal semacam ini kita tidak dapat terima kecuali itu hanya bersumber dari Rasulullah ﷺ. Kami tidak melihat dari apa yang mereka gembor-gemborkan, kecuali mereka hanya mengatakan, terkait perkara satu pakaian (kain), maka kain tersebut dapat dengan mudah dibentangkan dan dibolak-balik serta dapat dilipat kembali dengan mudah, akan tetapi hal ini sulit dilakukan pada kondisi pakaian (kain) itu jika banyak?

Kami katakan kepada mereka, bahwa darimana kalian menemukan syariat semacam ini, yaitu sulitnya mengerjakan suatu pekerjaan menyebabkan hal yang haram diperbolehkan dan juga jual beli yang haram? Lalu kami katakan lagi kepada mereka, lantas bagaimana pendapat kalian terkait dua pakaian (kain) yang ada di dalam satu atau dua kemasannya? Seandainya mereka

memperbolehkan jual beli itu, maka kami pun akan menanyakan mereka perihal tiga kain, kemudian empat, lalu kami akan tambahkan seperti itu satu persatu.

Jika mereka mengharamkan transaksi jual beli seperti itu, maka kami pun akan menanyakan dalil penghalalan transaksi jual beli suatu barang yang mereka halalkan dan juga dalil atas pengharaman transaksi jual beli suatu barang yang mereka anggap haram. Juga termasuk dalil tentang kesulitan, yang mana kesulitan itu mereka jadikan alasan untuk menghalalkan sesuatu itu. Kami juga akan menanyakan dalil tentang kemudahan, yang mana kemudahan itu mereka jadikan alasan untuk mengharamkan sesuatu itu, dimana semua pertanyaan ini sulit untuk dijawab oleh mereka.

Selain itu, mungkin saja pakaian (kain) yang banyak tersebut akan lebih mudah untuk dibentangkan dan dilipat daripada membentangkan satu pakaian (kain) dan melipatnya kembali. Ini sebenarnya sudah lumrah diketahui oleh orang banyak, seperti halnya importir yang datang dari Baghdad, dan tidak sempat melipat beragam pakaian (kain) tersebut setelah dibentangkan, kecuali hanya satu dari ribuan pakaian atau (kain) yang sempat mereka lipat. Akan tetapi hukum yang berlaku pada hal itu adalah, adanya keridhaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) lantaran keduanya sama-sama mengetahui sifat barang tersebut, dan juga sisi *gharar* yang merupakan ketidaktahuan akan suatu barang itu menjadi hilang. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1415. Masalah: Setiap penjual dan pembeli, baik mereka itu melakukan transaksi jual beli sekala kecil maupun besar— wajib mengajukan saksi sebanyak 2 orang laki-laki, atau 1 orang laki-laki beserta 2 orang perempuan yang adil. Apabila kedua orang tersebut, baik penjual maupun pembeli, tidak menemukan orang-orang yang dinilai adil, maka perihal pemberian saksi atas jual beli mereka ini gugur, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Seandainya mereka berdua mempersaksikan jual beli —dimana keduanya mampu untuk melakukan hal tersebut—, maka dia telah berbuat maksiat terhadap Allah, sementara jual belinya itu tetap sempurna.

Seandainya transaksi jual beli itu merupakan bentuk transaksi jual beli yang harganya ditangguhkan hingga waktu tertentu, maka mereka wajib bersama-sama menuliskan transaksi tersebut dengan mempersaksikannya. Seandainya kedua belah pihak tidak sama-sama saling menuliskannya, maka mereka itu telah berbuat maksiat terhadap Allah, sementara jual belinya tetap sempurna. Akan tetapi jika kedua belah pihak ini tidak mampu menuliskan jual beli tersebut, maka gugurlah kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Al Qur`an.

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن

يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ
وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن
تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ
إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ
فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ
عَلِيمٞ ﴿٢٨٢﴾ ۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ

مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, serta janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah, Allah pasti mengajarimu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian." (Qs. Al Baqarah [2]: 282-283).

Abu Muhammad berkata: Inilah semua perintah yang amat berat untuk dilakukan dan juga merupakan perkara yang dianjurkan. Sebab perkara yang telah ada di dalam Al Qur`an tidak lagi dapat ditakwilkan, yaitu perkara bermuamalah dengan cara yang tidak tunai dan juga dalam perkara mempersaksikan perdagangan yang sedang dilakukan, sebagaimana dirinya memerintahkan para saksi perdagangan agar tidak mengabaikan satu perintah sekalipun. Lantas darimana sekelompok orang tersebut bisa menetapkan bahwa salah satu perintah dalam perdagangan itu hukumnya wajib, dan perintah lainnya itu diacuhkan?

Allah ﷻ telah menjelaskan dalam ayat di atas, bahwa jika sang juru tulis membuat-buat kesulitan saat sang juru tulis enggan menulis, maka ini sudah pasti merupakan sebuah kemudharatan. Begitu juga saksi saat dirinya enggan memberikan kesaksian pada saat dirinya di panggil, maka hal ini merupakan sebuah kefasikan. Allah ﷻ kemudian memberikan penekanan akan hal tersebut dan melarang kita untuk bosan mencatat apa

yang telah diwajibkan kepada kita, baik muamalah kecil maupun besar.

Allah ﷻ juga mengabarkan kepada kita, bahwa dengan bentuk pencatatan muamalah termasuk perkara yang lebih adil di sisi Allah, dapat menguatkan kesaksian dan dapat mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Pendapat ini mengesampingkan perkara tidak menulis suatu perdagangan khususnya yang berkaitan dengan adanya kesaksian beberapa orang dalam perkara perdagangan yang sedang berjalan. Hal ini tidak berarti menggugurkan seseorang untuk mengesampingkan budaya menuliskan perdagangan pada perkara transaksi jual beli secara utang di waktu tertentu.

Terkait hal ini, disebutkan dalam *As-Sunnah*: Ada sebuah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ghundar, dari Syu'bah, dari Firas Al Kharifi,[36] dari Asy-Sya'bi, dari Abi Buraidah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, dia berkata:

ثَلاَثَةٌ يَدْعُوْنَ اللهَ تَعَالَى فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ –وَذَكَرَ فِيهِمْ:– وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.

"Ada tiga golongan yang menyeru Allah *Ta'ala*, dimana Allah tidak mengabulkan permohonan mereka, —dia menyebutkan, diantaranya:— Seseorang yang memiliki utang kepada yang lain dan hal itu tidak dipersaksikan."

---

36 *Al Kharifiyyu* merupakan penisbatan pada sebuah desa yang berada di Hamdan.

Riwayat ini juga disandarkan kepada Muadz bin Al Mutsanna, dari ayahnya, dari Syu'bah, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Abi Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ.

Disebutkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi; Ali bin Abdullah —Ibnu Al Madini— menceritakan kepada kami, Al Muammil bin Ismail mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid, tentang firman Allah ﷻ, وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ "*Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Muhajid berkata, "Saat Ibnu Umar melakukan jual beli dan menghadirkan saksi. Apabila dia berjualan secara kredit, maka dia hendaknya menulis dan juga mempersaksikan perkara tersebut."

Disebutkan dari jalur periwayatan Ismail, bahwa Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim Al Karmani menceritakan kepada kami, Ibrahim —Ibnu Maimun Ash-Shaa`igh— menceritakan kepada kami dari Atha` bin Abu Rabaah, dia berkata: Persaksikan setiap barang yang dibeli dan dijual, sekalipun itu nilainya hanya 1 dirham, atau 1/2 dirham, atau 1/4 dirham, atau bahkan nilai yang lebih kecil dari itu, karena Allah ﷻ telah berfirman,

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"*Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Abu Sa'id Al Fata menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali Al Idfawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin An-Nahhas An-Nahwi menceritakan

kepada kami, Ja'far bin Mujasyi' menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, Syuja' menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Persaksikanlah jika engkau menjual dan membeli suatu barang sekalipun itu hanya merupakan sayuran bekas.

Ibnu An-Nahhas berkata: Muhammad bin Jarir Ath-Thabari juga turut berkata: Tidak dihalalkan, apabila seorang muslim menjual dan membeli kecuali dirinya mempersaksikannya. Jika tidak, maka dia telah melanggar apa yang tertera di dalam Al Qur`an. Begitu juga tentang transaksi jual beli yang di bayar pada waktu tertentu, dimana dia harus menulis dan mempersaksikan jual belinya tersebut, apabila dia menemukan seorang juru tulis perdagangan. Inilah pendapat lain dari Jabir bin Zaid, dan ulama lainnya.

Disebutkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq, bahwa Yahya bin Khalaf menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Khalaf menceritakan kepada kami dari Isa bin Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah ﷻ, وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ "*Dan janganlah penulis menolak*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282) dia berkata, "Diwajibkan bagi seorang juru tulis untuk menulis (perdagangan itu). Semua pendapat ini merupakan perkataan Abu Sulaiman dan para sahabatnya. Sementara para ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa hal itu bukanlah terkait dengan persaksian yang disebutkan di dalam ayat di atas, juga bukan merupakan tulisan tentang perdagangan seperti yang di sebutkan di atas. Akan tetapi yang diperintahkan di

sini adalah, pencatatan itu merupakan kewajiban dimana tidak lazim seorang juru tulis itu selalu menulis."

Kami juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa saat dia membaca ayat ini (ayat tentang perdagangan yang ada pada surah Al Baqarah ayat 282-283). Saat dirinya membaca sampai pada firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

"*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*"(Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Dia berkata: Ayat ini telah di-*nasakh* dengan ayat sebelumnya?

Abu Muhammad berkata: Yang nampak dari pernyataan Abu Sa'id Al Khudri ؓ, bahwa ayat ini telah di-*nasakh* dengan perintah menggadaikan, sebab ayat ini (tentang perintah untuk menggadaikan) merupakan ayat sebelumnya dan langsung bersambung dengan ayat ini. Tidak boleh kita menduga, bahwa Abu Sa'id Al Khudri itu mengatakan, ayat ini telah me-*nasakh* semua tulisan Al Qur`an yang telah ditulis sebelumnya, dan semua yang telah diturunkan sebelum ayat ini, sebab hal ini tidak kita ragukan (yaitu bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi). Kita juga tidak boleh menduga terkait pendapat Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ayat ini me-*nasakh* perintah untuk mempersaksikan perdagangan dan menulisnya, sebab ini merupakan anggapan yang *fasid* dan tak berdalil. Kecuali hal ini memang pernah diriwayatkan oleh Al Hasan dan Al Hakam.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa perintah untuk melakukan perkara di atas adalah sebuah anjuran. Ini merupakan pendapat Abu Qilabah, Shafwan bin Muhriz dan juga Ibnu Sirin.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang menyatakan perihal me-*nasakh* tidaklah benar kecuali memang ada dalil yang kebenarannya diyakini. Sebab, keberadaan *kalamullah* itu adalah untuk diperbincangkan dan ditaati dengan cara diamalkan, bukannya untuk ditinggalkan, dimana *nasakh* itu berarti meninggalkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan sesuatu pada apa yang telah Allah perintahkan, yaitu perkara ini tidak harus membuat diriku menaatinya kecuali ada *nash* lain yang datangnya dari Allah atau dari Rasul-Nya, bahwa ayat tersebut itu telah di-*nasakh*. Jika tidak demikian, maka mengatakan seperti itu (bahwa ayat Al Qur`an itu sudah di-*nasakh*) berarti diperbolehkan.

Begitupula anggapan, bahwa mempersaksikan dan menuliskan suatu perdagangan itu hanya hal yang dianjurkan. Pendapat ini batil tanpa adanya *nash* lain yang menjadi dalil dari hal ini. Sebab arti dari *An-Nadb* (dianjurkan) adalah, jika berkehendak, maka engkau dapat mengerjakan, dan jika berkehendak, engkau pun boleh meninggalkannya. Di dalam literatur bahasa arab, yaitu terkait lafazh *If'al la taf'al in syi`ta* "Lakukan dan jangan engkau lakukan jika engkau mau". Ini tidak dianggap tanpa adanya sebuah dalil yang menunjukkan kewajiban tersebut. Kedua anggapan di atas (anggapan ayat ini di-*nasakh* dan juga anggapan kedua perkara; mempersaksikan dan menuliskan perdagangan hanyalah sebuah anjuran belaka) semuanya tertolak, tanpa diragukan lagi.

Sungguh malang nasibku, lantas apa bedanya antara firman Allah ﷻ, فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ "*Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) dan firman Allah ﷻ, وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ "*Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Terkait ayat tersebut, para ulama Maliki berpendapat pada ayat yang pertama, bahwa itu merupakan perintah yang wajib dilakukan, sementara di sini (pada ayat yang kedua) mereka menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dianjurkan, mereka menghukumi seperti ini lantaran tidak ada dalil yang menguatkannya.

Begitu pula tentang firman Allah ﷻ, وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*" (Qs. An-Nuur [24]: 33). Juga firman Allah ﷻ, وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ "*Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).Para ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat dalam ayat yang pertama, bahwa perintah dalam ayat ini merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Sementara pada ayat kedua, mereka berpendapat sebagai sebuah perkara yang dianjurkan, mereka menghukumi demikian karena tidak ada dalil yang menguatkannya.

Begitu pula tentang firman Allah ﷻ, مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا "*Maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia*" (Qs. Aali Imraan [3]: 97), dan firman Allah ﷻ, وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ "*Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa dalam ayat pertama, perkara tersebut merupakan sebuah kewajiban, dimana tidak ada hukuman *had* apabila orang tersebut tinggal di Makkah. Sementara pada ayat kedua, mereka mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah anjuran. Mereka menghukumi dengan hal ini lantaran tidak ada dalil yang mengatakannya. Lantas apakah perbedaan antara perintah Allah ﷻ untuk mempersaksikan dan menuliskan suatu perdagangan dan juga perintah-Nya pada perkara yang berkaitan dengan *kafarah* suatu sumpah dan *kafarah* zhihar, hukum *ila`*, hukum *li'an* dan semua perintah di dalam Al Qur`an? Kami memohon kepada Allah agar kami tidak menjadikan Al Qur`an, sebagai bagian yang terbagi-bagi, seperti firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

"*Orang-orang yang telah menjadikan Al Qur`an itu terbagi-bagi,*" (Qs. Al Hijr [15]: 91).

Yang membuat kami mewajibkan sebagiannya dan menolak sebagian lainnya.

Seandainya mereka menyebutkan firman Allah ﷻ, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) maka kami menyatakan, bahwa ayat ini disebutkan bersamaan hal yang berkaitan dengan perkara *Rahn,* ayat ini tidak boleh digiring untuk menggugurkan kewajiban perintah mempersaksikan dan menuliskan perdagangan dengan suatu dakwaan tanpa ada dasarnya.

Begitu pula orang yang mengatakan bahwa mempersaksikan dan menuliskan perdagangan itu hukumnya fardhu kifayah. Sebab, semua dakwaan ini tidak memiliki dalil penyokong, dan saat suatu dakwaan seperti ini, maka dakwaan tersebut batil dan tertolak. Sebab Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Di satu sisi adalah, dengan cara lekas menyambut mereka, saat mereka mendakwah sesuatu yang merupakan perintah Al Qur`an, bahwa hal tersebut merupakan perkara yang sunah? Kami katakan kepada mereka, lantas mana penjelasan kalian tentang perkara yang kalian dakwakan? Mereka berkata: Yaitu firman Allah ﷻ, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ "*Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.*" (Qs. Al

Maa`idah [5]: 2). Juga firman Allah ﷻ, فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi."*(Qs. Al Jumu'ah [62]: 10).

Maka kami katakan: Dalil ini mengejutkan kami, dalam ajaran atau akal mana kalian temukan hal ini?! Sungguh apabila suatu perintah Allah itu telah di-*nasakh*, atau dia merupakan perkara yang sunah, maka semua perintah Allah ini harus digiring kepada makna bahwa hal tersebut telah di-*nasakh*, atau perintah tersebut adalah sunah? Aku tidak pernah mendengar hal yang paling mengejutkan dibanding dalil yang *fasid* ini, dimana pendapat ini berusaha merobohkan Al Qur`an tanpa adanya penjelasan.

Perlakuan mereka di sini tidak ada bedanya dengan orang yang menyatakan pada salah satu ayat Al Qur`an, bahwa ayat tersebut itu telah di-*nasakh*? Seandainya dikatakan kepadanya: Apa penjelasanmu tentang hal ini? Maka dia akan berkata: Allah telah me-*nasakh* mengarahkan kiblat shalat ke arah Baitul Maqdis, dimana Allah juga me-*nasakh* ayat tersebut untuk masa *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu selama 1 tahun.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengingkari adanya *nasakh* dalam sebagian perintah Allah, atau perkara tersebut memang merupakan perkara yang sunah, atau itu merupakan perkara yang khusus, akan tetapi haruslah ada *nash* lain yang menjelaskan perkara tersebut, sementara jika itu hanya dakwaan semata, maka hal tersebut tidak bisa kita anggap.

Lantas apabila memang benar, bahwa salah satu perintah di dalam Al Qur`an ada yang di-*nasakh*, atau itu merupakan hal

yang sunah, atau juga suatu perkara khusus dengan adanya *nash* yang lain? Maka kami pula akan mengatakan hal yang sama dan tidak menentang perkara tersebut dengan hukum ini, hingga ada suatu dalil yang dipalingkan dari sub bahasannya?

Ali berkata: Mereka berargumen dengan *khabar ma`tsur* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Az-Zuhri dari Umarah bin Khuzaimah bin Tsabit, bahwa pamannya mengabarkan kepadanya,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْطِيَهُ الثَّمَنَ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يُسَاوِمُوْنَ الْأَعْرَابِيَّ بِالْفَرَسِ، وَزِيْدَ عَلَى السَّوْمِ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلاَّ بِعْتُهُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ لَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ؟ فَقَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بِمَ تَشْهَدُ؟ قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ، فَجَعَلَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah membeli seekor kuda dari seorang badui, dimana Nabi ﷺ mengikutinya, agar dia memberikan harganya. Maka Nabi ﷺ bergegas akan transaksi itu, namun orang badui itu malah memperlambatnya, sehingga ada sekelompok orang yang bertepuk tangan dan menawar kuda tersebut kepada orang badui itu, dimana orang badui itu menambahkan tawaran harga kepadanya, kemudian orang badui itu memanggil Nabi ﷺ seraya berkata, 'Seandainya engkau mau membeli kuda itu, maka belilah, dan jika tidak, maka kuda itu akan aku jual?' Nabi ﷺ bersabda kepadanya, '*Bukankah aku telah membeli darimu?* Orang badui itu berkata, 'Demi Allah, aku tidak menjualnya kepadamu, biarlah ada seorang saksi yang menyaksikan, bahwa aku telah menjual kepadamu?' Khuzaimah berkata, 'Aku bersaksi, bahwa engkau telah menjual kepadanya'. Maka Nabi ﷺ menerima kesaksian tersebut seraya berkata, '*Dengan apa engkau bersaksi?*' Dia menjawab, 'Dengan pembenaranmu'. Maka Nabi ﷺ menjadikan kesaksian Khuzaimah sebagai kesaksian dua orang."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Abu Ja'far, dari Umarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dan semisalnya, di dalam redaksi riwayat tersebut ditambahkan redaksi, "Maka Rasulullah ﷺ menjawab seraya berkata, اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذِبَ فَلَا تُبَارِكْ لَهُ فِيهَا فَأَصْبَحَتْ شَاصِيَةً بِرِجْلِهَا '*Ya Allah, seandainya dia ini berdusta, maka jangan Engkau beri keberkahan*

pada barang dagangannya, sehingga barang tersebut nampak cacatnya dengan jelas'." Kemudian mereka berkata: Ini Rasulullah ﷺ, beliau telah membeli barang namun belum mempersaksikan.

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini tidak dapat mereka jadikan dalil, karena beberapa hal:

Pertama: *Khabar* tersebut tidak *shahih*, karena *khabar* itu berasal dari Umarah bin Khuzaimah, dimana dia merupakan sosok periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Kedua: Seandainya riwayat ini *shahih*, tetap saja riwayat ini tidak dapat menjadi argumen mereka. Karena, tidak ada di dalam riwayat tersebut, perkara yang menyatakan, bahwa perintah itu bisa datang di akhir, dalam kurun waktu yang memungkinkan bagi seseorang untuk memberikan kesaksian, dimana di sini Nabi ﷺ tidak mempersaksikan. Akan tetapi yang ada di dalam riwayat tersebut adalah, bahwa Rasulullah ﷺ membeli kuda itu, kemudian beliau mengejar orang tersebut untuk mengetahui harganya, dimana Nabi ﷺ berjalan cepat, sementara orang badui itu memperlambat jalannya, dimana jual beli itu belum sempurna kecuali keduanya telah berpisah, sehingga Nabi ﷺ berpisah dengannya agar jual beli itu sempurna. Jika tidak demikian, maka selamanya transaksi jual beli itu tidak akan sempurna, dimana wajibnya mempersaksikan perdagangan itu adalah setelah jual beli itu sah dan sempurna, bukan sebelumnya.

Ketiga: Sekalipun *khabar* tersebut *shahih* menurut mereka, namun sejatinya *khabar* ini tidak pernah *shahih*. Kemudian mereka membenarkan, bahwa Nabi ﷺ memang sengaja tidak memberikan kesaksian, sementara posisi beliau saat

itu mampu melakukannya setelah jual beli itu sempurna. Sungguh, hal ini tidak pernah ada sama sekali. Di dalam riwayat di atas juga tidak ada, yaitu setelah ayat yang berkaitan dengan perkara ini turun dan kami mengakui, bahwa pemberian kesaksian itu diwajibkan setelah turunnya ayat ini, dan bukan sebelumnya, sehingga kita tidak boleh meninggalkan hukum Allah yang telah diyakini dengan sebuah dugaan dusta dan yang tidak boleh untuk dapat dipastikan. Maka dari itu keterkaitan mereka dengan *khabar* ini adalah batil.

Abu Muhammad berkata: Janji kami dengan mereka adalah, mereka akan menyatakan pandapat yang bersebrangan dengan *khabar* tersebut, karena semua dari mereka menyatakan, bahwa seorang hakim itu tidak mungkin memberikan hukum bagi dirinya sendiri.

Disebutkan dalam *Al Musnad*, berdasarkan pada dua jalur periwayatan *khabar* ini, bahwa Nabi ﷺ itu menghakimi diri beliau sendiri. Diantara perkara yang termasuk dari keajaiban dunia adalah membiarkan mereka menentukan suatu hukum dengan *khabar* yang mereka sebutkan, dimana mereka juga berdalih dengan *khabar* tersebut pada hukum yang di dalamnya tidak ada *atsar*, tidak juga ada *nash*, bahkan juga tidak ada dalilnya.

Seandainya mereka berkata: Kami menerima periwayatan hadits *mursal* pada perkataan, bahwa Nabi ﷺ mengembalikannya (kuda tersebut)? Maka, kami katakan: Lantas apa yang membuat *khabar mursal* ini lebih kuat daripada *khabar* yang *musnad*. Kemudian, di dalam hadits *mursal* tersebut tidak disebutkan, bahwa Nabi ﷺ mengembalikannya (kuda tersebut) lantaran memang hukum pengembalian itu adalah wajib. Akan tetapi orang badui itu telah menghibahkannya kepada Nabi ﷺ, sebagaimana

Nabi ﷺ mengabarkan tentang diri beliau, bahwa Nabi tidak akan meminta sesuatu kepada seseorang jika orang tersebut hatinya tidak baik, sehingga saat sesuatu itu diberikan, maka pemberian itu tidak memiliki keberkahan. Ini merupakan hal yang baik dan juga merupakan pemberian yang halal, dimana doanya Nabi ﷺ kepadanya dengan sebuah hukuman, maka itu lantaran kebohongan dirinya. Tidak diperbolehkan selain hal itu, dimana seandainya *khabar* tersebut *shahih*, lantas bagaimana, toh *khabar* ini nyatanya tidak *shahih* sama sekali karena seorang muslim tidak diperbolehkan untuk berprasangka kepada Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melepaskan tangan orang fasik dari perkara yang haram, sementara beliau mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang haram, yaitu saat perkara tersebut itu membantu kepada hal yang mengandung dosa dan permusuhan. Juga saat orang tersebut mengambil sesuatu hal yang haram secara sengaja dan zhalim.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Barangsiapa menisbatkan hal ini kepada Rasulullah ﷺ, maka dia telah keluar dari Islam.

Sedangkan janji kami terhadap ulama madzhab Hanafi, bahwa mereka ini tidak malu untuk menyelisihi *khabar* yang *tsabit* dalam perkara, bahwa Rasulullah ﷺ menghukumi dengan sumpah dengan adanya seorang saksi. Pandangan mereka ini menyelisihi

apa yang ada di dalam Al Qur`an, dimana mereka menolak *khabar tsabit* terkait pengasingan seorang pezina dalam kurun waktu satu tahun, sebab kurun waktu tersebut itu melebihi apa yang ada di dalam Al Qur`an.

Mereka berkata: Kami tidak mengambil hanya dari satu *khabar* apabila hal tersebut melebihi apa yang tertera di dalam Al Qur`an. Mereka (para ulama madzhab Hanafi) melakukan hal ini dalam rangka menghukum rajam orang yang berzina, yang status dirinya sudah menikah. Dimana mereka dalam perkara ini tidak mempedulikan untuk mengambil *khabar dha'if* yang tidak *shahih*, sekalipun ini bertentangan dengan anggapan mereka yang ada di dalam Al Qur`an. Lantas bagaimana jika *khabar* ini *shahih*, maka akan ada perbedaan antara apa yang ada di dalam Al Qur`an dan apa yang telah kami jelaskan? Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Abu Muhammad berkata: Dalam obrolan sebagian mereka, mereka ini banyak mendatangkan *khabar* yang *shahih*, seperti riwayat tentang wafatnya Nabi ﷺ, dimana perisai milik beliau itu digadaikan dengan 30 *sha'* gandum *sya'ir*, seperti beliau membeli anak lembu dari Umar; seperti beliau membeli unta dari Jabir; beliau membeli budak yang bernama Barirah; beliau membeli Shafiyyah dengan 7 *ar`us*; beliau membeli seorang budak dengan ditukar dua orang budak; beliau membeli satu buah kain dengan ditukar dua buah kain, juga jual beli yang ringan lainnya.

Setiap *khabar* yang telah disebutkan oleh mereka ini tentang Nabi ﷺ menjual atau membeli suatu barang. Mereka mengatakan, bahwa pada semua *khabar* tersebut, di dalamnya tidak disebutkan adanya kesaksian terhadap transaksi jual beli tersebut. Semua hal tersebut itu tidak ada kaitannya dengan

pendapat yang mereka usung, sebab semua yang telah mereka sebutkan ini, tidak ada yang berkaitan dengan perkara itu. Maksudnya adalah tentang Nabi ﷺ mempersaksikan atau tidak jual beli yang beliau lakukan.

Kami menemukan dari banyak riwayat tersebut tidak ada yang menyebutkan sebuah nominal harga, sehingga mengharuskan mereka memperbolehkan jual beli tanpa adanya suatu nominal harga. Sebab itu merupakan hal yang tidak pernah diperbincangkan, sebagaimana tidak diperbincangkannya penyebutan adanya persaksian dalam transaksi jual beli. Itu bukan berarti bahwa tidak disebutkannya semua hukum di dalam suatu *khabar* itu menjadikan hukum suatu perkara itu gugur, sebagaimana firman Allah ﷻ, كُلُوا وَاشْرَبُوا "*makan dan minumlah*" (Qs. Al Baqarah [2]: 60) bahwa dalam ayat itu bukan berarti diperbolehkan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Bahkan sejatinya muatan semua *nash* itu memiliki keterkaitan satu sama yang lain, dimana semua yang terkandung inilah yang diambil, sekalipun suatu perkara itu tidak disebutkan jika nyatanya lain dari perkara ini, maka itu buah dari rusaknya akal, yang juga merusak agama, serta merupakan dakwaan yang batil.

Hal lainnya adalah sekalipun mereka menyelisihi kami dalam wajibnya mempersaksikan dan menuliskan sebuah perdagangan, akan tetapi mereka sepakat dengan kami, bahwa kedua hal tersebut (mempersaksikan dan menuliskan sebuah perdagangan) merupakan perkara yang baik untuk dilakukan, bahkan hal tersebut dianjurkan. Seandainya tidak disebutkannya perkara mempersaksikan transaksi jual beli dalam *khabar* ini

merupakan dalil tentang gugurnya kewajiban mempersaksikan jual beli tersebut, maka ini juga merupakan dalil akan gugurnya *khiyar* Nabi ﷺ, karena beliau dalam semua perilakunya, tidak pernah meninggalkan suatu perkara yang lebih utama dilakukan, daripada perkara yang lain.

Yang menakjubkan dari mereka (para ulama madzhab Hanafi dan Maliki) adalah, mereka berdalih dengan ayat ini (ayat tentang mempersaksikan jual beli [surah Al Baqarah [2]: 282]) demi menentang *Sunnah* yang menyebutkan, bahwa tidak ada jual beli antara kedua penjual dan pembeli kecuali setelah adanya proses berpisah, mereka malah menyebutkan firman Allah ﷻ,

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ "*Dan Ambillah saksi apabila kamu berjual beli*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282) dan tidak menyinggung perihal proses berpisah antara penjual dan pembeli.

Kemudian mereka (ulama madzhab Hanafi dan Maliki) menilai batil ayat ini dengan sebuah *khabar* lainnya, dimana di dalamnya tidak disebutkan perihal mempersaksikan transaksi jual beli. Pembahasan mereka ini seandainya itu benar adanya secara otomatis membatalkan semua perkara agama dari awal hingga akhir, karena mereka ini tidak menafikan *nash* lainnya yang juga tidak disebutkan di dalam *khabar* tersebut, sehingga dengan hal ini mereka menilai batil semua hukumnya. Beginilah seterusnya yang akan terjadi, dimana setiap *nash* yang tidak dikupas tuntas semua hukumnya, maka hukum yang tidak disebutkan ini menjadi batil, kemudian hukum *nash* tersebut pun lambat laun akan menjadi batil. Sebab perkara tersebut juga tidak disebutkan di dalam *nash* lainnya. Tentunya, orang yang menggunakan cara ini tidak lain menandakan bahwa agamanya rusak, rasa malunya sedikit dan

akalnya lemahnya. Kami memohon perlindungan dari Allah dari kehinaan ini.

Seandainya mereka (ulama madzhab Hanafi dan Maliki) berkata: Inilah yang menjadikan besar bencana itu, seandainya perkara ini (mempersaksikan dan menulis jual beli) ini wajib hukumnya, maka tidak mungkin hal ini tidak diketahui oleh banyak ulama?

Kami katakan: Taruhlah jika kalian melakukan ini pada *khabar Ahad*, dimana perkara yang tidak disebutkan dalam *khabar* tersebut disebutkan di dalam Al Qur`an, maka bukanlah tidak ada orang yang tidak akan mengetahui perkara tersebut? Lantas mengapa kalian tidak mengatakan ini kepada diri kalian sendiri tentang perkataan sebagian dari kalian, "Jual beli itu tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima". Ini merupakan perkara yang membuat besar bencana itu dan banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Juga pada perkataan salah seorang diantara kalian, "Jual beli itu tidak sempurna kecuali setelah berpisah," ini merupakan perkara yang membuat besar bencana itu dan banyak orang yang tidak mengetahuinya; juga pada perkataan salah seorang dari kalian yang mengatakan tentang adanya perjanjian budak dalam kurun waktu satu dan tiga tahun; juga tentang hama yang ada pada buah-buahan. Semua perkara ini membawa bencana besar, dan yang mengetahui hal ini hanya segelintir orang diantara kalian. Sehingga dari sini nampak rusaknya pendapat dan pendalilan mereka.

Akan tetapi kami mengatakan, bahwa apabila mempersaksikan dan juga menulis perdagangan itu ditinggalkan, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah ﷻ. Sementara jual beli tersebut sempurna, kemaksiatan itu lantaran mereka

menyelisihi perintah Allah ﷻ untuk melakukan persaksian dan menulis transaksi jual beli tersebut. Sedangkan tentang diperbolehkannya jual beli itu, karena mempersaksikan dan juga menuliskan perdagangan itu merupakan perkara selain jual beli, dimana Allah ﷻ memerintahkan untuk melakukannya setelah jual beli itu sah dan sempurna. Apabila jual beli telah sempurna, maka hal ini tidak membatalkan suatu maksiat yang dilakukan setelah itu, sehingga setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukumnya sendiri-sendiri. Allah ﷻ berfirman,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nyaDan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.*" (Qs. Az-Zalzalah [99]:7-8).

1416. Masalah: Transaksi jual beli tidaklah diperbolehkan kecuali dengan menggunakan lafazh jual beli, atau dengan lafazh membeli, atau dengan lafazh perdagangan, atau dengan semua lafazh dalam bahasa yang lain yang mengungkapkan adanya jual beli. Apabila barangnya itu merupakan emas atau perak yang keduanya tidak ada di tangan, akan tetapi benda tersebut di jual saat itu juga atau dengan pembayaran yang ditempokan hingga waktu tertentu, maka jual beli semacam ini juga boleh dilakukan dengan lafazh utang, atau saling berutang, dimana pada kondisi seperti ini, jual beli tersebut tidak boleh

dilakukan dengan lafazh hibah; tidak boleh pula dengan lafazh sedekah, dan juga tidak dengan lafazh lain selain apa yang telah kami sebutkan di atas.

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"*Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 29).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"*Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Benar adanya, bahwa apa yang diharamkan oleh Allah, maka berarti itu haram, dan apa yang Dia halalkan, maka itu adalah halal. Sehingga saat harta itu diambil dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah ﷻ, maka proses pengambilan barang itu batal dengan *nash* Al Qur`an tersebut.

Sifatnya transaksi jual beli dan riba adalah satu, dimana pengamalan pada keduanya adalah satu, yang membedakan hanyalah nama. Itu semua merupakan proses pertukaran barang dengan suatu barang lainnya; salah satunya halal dan yang lain itu haram. Ini juga merupakan perbuatan yang buruk dan dosa besar. Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ

"*Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!' Mereka menjawab, 'Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami'.*" (Qs. Al Baqarah [2]:31-32).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ

"*Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya.*" (Qs. An-Najm [53]: 23).

Benar adanya, bahwa nama-nama tersebut merupakan perkara *tauqifi* yang datangnya dari Allah ﷻ, tak terkecuali nama-nama hukum syariat yang tidak boleh diperbaharui, dimana perkara ini tidaklah diketahui kecuali dengan adanya *nash*, dan tidak ada bedanya antara kami dan juga musuh kami pada perkara. Seandainya seseorang berkata kepada yang lain, "Pinjamkan aku dinar ini, dan akan aku bayar pada bulan anu," tanpa menentukan waktu tersebut, maka ini merupakan perkara yang baik, ada upah dan juga ada sisi ketaatan di dalamnya.

Menurut kami, kita membayarnya itu dengan dua dinar atau separuh dinar saja, dimana kedua belah pihak itu sama-sama ridha, maka ini merupakan perkara yang baik.

Andaikan dikatakan kepadanya: Satu dinar ini akan dibayar dengan satu dinar lainnya pada bulan anu, dimana dirinya tidak menyebutkan waktunya, maka ini merupakan riba. Ini juga merupakan perkara dosa, haram dan dosa besar. Dalam segi pengamalannya, maka perkara ini sama-sama diamalkan, akan tetapi yang berbeda antara keduanya hanyalah terletak pada namanya saja.

Begitu pula seorang suami berkata kepada seorang wanita asing, "Perkenankanlah dirimu untuk berhubungan intim denganku

kapan saja kau kehendaki? Dimana dia pun kemudian melakukannya, maka hal ini termasuk dari zina. Jika hal ini terjadi maka terjadi pertumpahan darah pada beberapa permasalahan.

Begitu juga seandainya sang suami berkata kepada sang wanita: Nikahilah diriku? Lalu sang wanita itu melakukannya dan wali sang perempuan ridha akan hal tersebut, maka ini merupakan perkara yang halal dan baik. Seperti inilah pendapat kami pada segala permasalahan.

Terkait lafazh *Asy-Syiraa*, maka ini seperti yang tertera dalam sebuah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, bahwa Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad bin Muththarrif menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mungkadir menceritakan kepadaku dari Jaabir bin Abdillah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.

"*Semoga Allah merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, saat membeli dan saat meminta haknya ditunaikan.*"

1417. Masalah: Penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan dengan cara tukar menukar dan lainnya, maka jual beli mereka ini tidak sah sekalipun kedua belah pihak telah sama-sama memegang barang dan juga harganya selagi tubuh mereka belum berpisah dari tempat berlangsungnya akad jual beli. Setiap pihak, baik penjual maupun pembeli berhak membatalkan akad tersebut, baik pihak lainnya itu suka akan hal tersebut atau malah

membencinya, sekalipun yang tersisa dari dua belah pihak adalah masa jual beli antara keduanya. Kecuali jika salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain —tidak peduli orang yang mengatakan hal ini setelah akad itu sempurna—: Pilihlah, apakah jual beli ini akan berlangsung atau engkau batalkan? Apabila dia berkata: Aku menjadikan jual beli itu berlangsung, maka jual beli itu telah sempurna di antara keduanya, baik kedua belah pihak itu telah berpisah ataupun belum, dimana salah satu di antara kedua belah pihak tidak dapat men-*fasakh*-nya kecuali karena adanya cacat pada barang. Saat kedua belah pihak ini belum berpisah, dan salah satu di antara keduanya tidak memiliki hak *khiyar*, maka barang tersebut tetap menjadi milik sang penjual bagaimanapun kondisinya, dimana harga barangnya itu juga tetap menjadi milik sang pembeli bagaimanapun kondisinya. Perkara yang berlaku pada setiap dari penjual dan pembeli adalah hukum dimana barang itu tetap menjadi miliknya, bukan hukum lainnya.

Penjelasan:

Sabda Nabi ﷺ yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu An-Nu'man -Muhammad bin Al Fadhl Arim— menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.

"Kedua pihak jual beli itu berhak atas khiyar, selagi keduanya belum berpisah, atau salah satu di antara keduanya mungkin akan berkata, 'Atau ini merupakan jual beli khiyar'."[37]

Disebutkan pula dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Ali bin Harb menceritakan kepada kami, Muhriz bin Al Wadhdhaah menceritakan kepada kami dari Ismail —Ibnu Ja'far— dari Naafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

"Kedua penjual dan pembeli itu berhak atas khiyar selagi mereka belum berpisah, kecuali jual beli tersebut memang tanpa khiyar, seandainya jual beli itu tanpa khiyar, maka jual beli tersebut menjadi wajib untuk dilakukan."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini menjelaskan *khiyar* yang disebutkan adalah, perkataan salah satu pihak kepada yang lain, "Pilihlah!" Pada masa yang telah ditentukan ini tidak berlangsung transaksi jual beli, karena Nabi ﷺ mengatakan, "Seandainya jual beli itu tanpa *khiyar*," maka jual beli ini menjadi wajib untuk dilakukan. Menurut ulama yang mengusung perkara ini, bahwa hal ini menyelisihi hukum jual beli yang diakad dengan waktu *khiyar* tertentu.

---

37 Hadits ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari*, jld. 3, hal. 134.

Disebutkan dalam sebuah hadits dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id; Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنَ خِيَارًا.

"*Tidak ada jual beli bagi setiap penjual dan pembeli, hingga keduanya berpisah atau dengan adanya khiyar.*"

Begini pula hadits yang diriwayatkan Husyaim, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa tidak ada jual beli yang berlangsung di antara keduanya.

Bagini pula hadits yang kami riwayatkan dari Ismail bin Ja'far, Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syu'bah, mereka semua meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا.

"*Tidak ada jual beli di antara keduanya hingga keduanya saling berpisah.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bahwa Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dia meriwayatkan hadits ini dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

"*Jika dua orang itu melakukan jual beli, maka setiap dari keduanya itu berhak khiyar selagi mereka belum berpisah, dimana kedua belah pihak atau salah satunya memberikan khiyar yang lain. Apabila satu di antara kedua belah pihak telah memberikan khiyar, dan mereka sepakat berjual beli atas hal tersebut, maka jual beli telah wajib untuk dilakukan. Apabila kedua belah pihak itu berpisah setelah keduanya melakukan jual beli, dimana satu dari kedua pihak itu tidak meninggalkan jual beli tersebut, maka jual beli itu wajib untuk dilakukan.*"[38]

Abu Muhammad berkata: Hadits ini mampu mengangkat semua permasalahan yang ada, mampu menjelaskan setiap perkara yang global, serta mampu membatalkan pentakwilan dusta yang diserukan oleh yang berbeda pendapat.

Ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman; Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan

---

38 Hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim*, jld. 1, hal. 447 dan setelahnya.

kepada kami, Ibnu Juraij berkata: Nafi' meng-*imla*`-kan kepadaku yang aku tulis di atas kertasku, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُنْ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ.

"*Jika dua pihak penjual dan pembeli melakukan jual beli, maka masing-masing berhak atas khiyar penjualannya selagi belum berpisah, atau jual beli yang mereka lakukan ini adalah jual beli tanpa khiyar.*"

Nafi' berkata: Saat Ibnu Umar melakukan jual beli dan hendak menjawab sang penjual, dia berjalan sedikit kemudian kembali lagi.

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mutsanna berkata: Yahya bin Said Al Qaththan menceritakan kepada kami, Amr bin Ali berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dimana Yahya dan Abdurrahman sepakat, bahwa keduanya itu meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Al Khalil –Shalih bin Abu Maryam— dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Kedua penjual dan pembeli berhak atas khiyar selagi keduanya belum berpisah. Seandainya dia itu jujur, maka jual beli keduanya akan diberkahi, Apabila dia berdusta dan menyembunyikan kebenaran, maka barakahnya itu hilang dari keduanya."

Kami juga meriwayatkan hadits dari jalur periwayatan Hammam bin Yahya dan Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah dengan *sanad*-nya, dimana kami juga meriwayatkan hadits dari jalur periwayatan Abu At-Tayyah, dari riwayat Al Harits dengan sanad miliknya.

Semua sanad hadits yang telah kami sebutkan di atas merupakan sanad *mutawatir*, yang jelas dan banyak tersebar di kalangan ulama, sehingga ini menjadi hal yang wajib diketahui oleh siapa pun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani; Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Jamil bin Murrah, dari Abu Al Wadhi`i, dia berkata,

غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا لِغُلاَمٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ قَامَ إِلَى فَرَسِهِ لِيُسَرِّجَهُ فَنَدِمَ، فَأَتَى الرَّجُلُ لِيَأْخُذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُوْ بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالاَ لَهُ: هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

"Kami pernah mengikuti suatu peperangan, yang membuat kami berada di suatu tempat, yang membuat teman kami menjual kuda miliknya kepada seorang anak, kemudian kedua orang tersebut bermukim siang dan malam pada sisa hari tersebut. Keesokan harinya, waktu kafilah akan pergi, maka dia (seorang teman kami) bergegas pergi menuju kuda miliknya untuk memacunya, namun dia menyesal (karena telah menjualnya kemarin). Maka ada seseorang yang datang untuk kembali mengambil kuda tersebut dengan cara dibeli, akan tetapi orang yang bersangkutan itu menolaknya, maka orang itu berkata,

'Antara aku dan dirimu ada Abu Barzakh –sahabat Rasulullah ﷺ— '.Kemudian kedua orang itu mendatangkan Abu Barzakh pada sisi pasukan, keduanya berkata kepadanya (orang yang telah membeli kuda), 'Inilah kisahnya'. Kemudian orang itu berkata, 'Apakah kalian berdua ridha agar aku memutuskan berdasarkan putusan Rasulullah ﷺ?" Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kedua penjual dan pembeli itu berhak khiyar selama keduanya belum berpisah*'."

Abu Hisyam bin Hassan berkata: Jamil bin Murrah berkata: Abu Barzakh berkata: Aku tidak melihat kalian berdua itu berpisah.

Abu Muhammad berkata: Abu Al Wadhi`i —dia adalah Abbad bin Nasib, seorang tabiin yang *tsiqah*—, dia banyak mendengarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abu Barzakh, dimana mereka semua ini mendengarnya dari Rasulullah ﷺ. Sedangkan yang meriwayatkan haditsnya adalah para imam dari kalangan tabiin dan juga level yang ada di bawahnya.

Muhammad bin Sa'id bin Amr bin Nabat menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Qasim Al Qala'iyyu menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad Ash-Shawwaf yang berada di Baghdad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa bin Shalih bin Syaikh bin Umair Al Asadi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Az-Zubair Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Ashim Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata: Sungguh Umar bin Al Khaththab dan Al Abbas bin Abdul Muththalib, keduanya meminta putusan hukum kepadanya (Ubay bin Ka'ab) terkait

rumah milik Al Abbas yang berada di samping masjid, dimana Umar ingin mengambil rumah itu untuk memperluas masjid, namun Al Abbas menolaknya. Maka Ubay berkata kepada keduanya, "Saat Sulaiman diperintahkan untuk membangun *Baitul Maqdis*, tanahnya itu milik seorang lelaki, dimana Sulaiman membeli tanah itu darinya. Saat Sulaiman membelinya, orang itu berkata, 'Tanah yang engkau ambil dariku itu lebih baik atau yang engkau berikan kepadaku itu yang lebih baik?' Sulaiman berkata, 'Tentu yang aku ambil darimu'. Sehingga orang itu berkata, 'Aku tidak memperbolehkan jual beli itu'. Kemudian orang itu mengembalikan apa yang telah Sulaiman berikan, dimana Sulaiman menambahkan jumlahnya seraya memohon dan mengabarkan kepadanya tentang tambahan harganya itu. Orang itu lagi-lagi enggan memperbolehkan transaksi jual beli itu. Terus saja Sulaiman menambahkan jumlah uang berharap dapat membeli tanah tersebut, maka dia meminta dan memberikannya *khiyar*, namun tetap dia tidak memperbolehkan jual beli itu. Sampai suatu ketika Sulaiman dapat membeli tanah itu darinya dengan syarat bahwa dirinya itu tidak meminta tanah itu, sehingga hal ini membuahkan polemik yang banyak dan membuat Sulaiman itu sombong. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, 'Jika engkau memberikan kepadanya dari apa yang engkau miliki, maka jangan beri dia, dan jika engkau memberikan kepadanya dari rezeki kami, maka berikanlah kepadanya, sehingga dia akan ridha dengan hal itu'. Kemudian Al Abbas pun memutuskan demikian.

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari; Al-Laits bin Sa'd berkata: Abdurrahman bin Khalid bin Musafir mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: Aku menjual sebuah harta (tanah) yang berada di sebuah lembah

kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dengan harta miliknya yang berada di Khaibar, di saat kami telah melakukan jual beli. Kemudian aku kembali melalui sisi belakangku hingga aku dapat keluar diantara sisinya. Aku takut jika jual beli yang kulakukan itu ditolak, dimana hal yang sunah adalah, bahwa kedua penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* hingga kedua belah pihak itu berpisah.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Al-Laits, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Saat kami berjual beli, setiap dari kami berhak atas hak *khiyar*, selama sang penjual dan pembeli belum berpisah. Kemudian aku dan Utsman bin Affan pun melakukan transaksi jual beli sebuah harta (tanah) yang ada di sebuah lembah dengan hartanya (tanah) yang berada di Khaibar. Setelah aku berjual beli dengannya, aku pun merasa senang. Aku pun meninggalkan tempat itu dengan mengendap-endap takut Utsman menolak penjualan tersebut sebelum aku berpisah dengannya.

Ibnu Abbas yang mengabarkan bahwa inilah yang menjadi madzhab para sahabat dan juga yang mereka kerjakan. Ini juga merupakan madzhab Utsman bin Affan, karena dia takut jika jual belinya itu dikembalikan sebelum adanya perpisahan badan. Seandainya itu bukanlah madzhab Utsman, maka Ibnu Umar tidak perlu takut dengan perkara itu, karena hal itu merupakan sunah.

Kami pun meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Abu Zur'ah bin Amr bin Jariir serta juga Thawus, seperti halnya yang telah kami riwayatkan dari Abdurrazzaq: Sufyan At-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Attab, dari Abu Zur'ah, bahwa ada seseorang yang menawar seekor kuda kepadanya. Saat

jual beli ini telah terlaksana, maka dia diberikan *khiyar* selama 3 hari, kemudian dia berkata, "Pilihlah?" Kedua belah pihak saling memberikan hak *khiyar* selama 3 hari. Kemudian Abu Zur'ah berkata: Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, "Inilah jual beli yang dilandasi saling ridha." Inilah Umar dan Al Abbas yang mendengar keputusan Ubay yang membenarkan jual beli itu tertolak setelah akad jual beli itu dilangsungkan, dimana tidak ada ulama yang mengingkari hal ini. Maka benar pulalah mereka yang mengatakan dengan pendapat ini, dimana yang juga berpendapat dengan ini adalah Utsman, Abu Hurairah, Abu Barzah, Ibnu Umar dan segelintir sahabat lainnya.

Ada sebuah *atsar* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal, Aku mendengar Thawus bersumpah kepada Allah, bahwa tidak ada *khiyar* kecuali setelah jual beli itu terlaksana.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali As-Sullami mengabarkan kepada kami, aku mendengar Abu Adh-Dhaha menceritakan bahwa dirinya menyaksikan Syuraih mendapat pengaduan dari dua orang, yaitu sang penjual dan pembeli, dimana salah satunya telah membeli sebuah rumah dari orang lain seharga 4000 dirham, dan jual beli itu terlaksana, kemudian terdetik sesuatu tentang jual beli tersebut, sebelum kedua belah pihak itu berpisah, dia berkata: Aku tidak membutuhkan rumah itu, maka sang penjual berkata: Aku telah menjualnya kepadamu dan jual beli itu pun telah terlaksana padamu. Kemudian kami mengadukan masalah ini kepada Syuraih, lalu Syuraih berkata, "Dia memiliki hak *khiyar*, selagi kedua belah pihak belum berpisah." Muhammad bin Ali

mengatakan, bahwa aku menyaksikan Asy-Sya'bi memutuskan perkara tersebut dengan putusan seperti ini.

Disebutkan pula dalam sebuah hadits dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah bahwa Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, bahwa ada seorang lelaki yang telah membeli seekor kuda penarik beban, dimana dirinya ini ingin mengembalikan kuda tersebut sebelum kedua belah pihak berpisah, maka Asy-Sya'bi memutuskan, bahwa dia wajib mengembalikannya, dan Abu Adh-Dhaha menyaksikan, bahwa Syuraih diberikan barang yang semisal dengan itu. Sehingga dia mengembalikannya kepada penjual. Keputusan Asy-Sya'bi ini berakar dari perkataan Syuraih.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar bahwa dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia menyaksikan Syuraih sedang mengadili dua orang, yang salah satunya membeli barang itu kepada yang lain, seraya dia berkata, "Aku tidak ridha dengan barang itu." Sementara yang lain berpendapat, "Akan tetapi tadi engkau telah ridha akan kondisi barang itu." Kemudian Syuraih berkata, "Mana bukti kalian berdua, bahwa kalian berdua mengucapkannya tanpa ada keridhaan setelah jual beli itu terlaksana, atau karena adanya *khiyar*, atau karena adanya sumpah kepada Allah. Sungguh tidak ada ucapan kalian yang keluar dari keridhaan setelah jual beli itu terlaksana dan juga ada hak *khiyar*." Ini merupakan perkataan Hisyam bin Yusuf dan anaknya yang bernama Abdurrahman.

Al Bukhari berkata: Ini merupakan pendapat Atha` bin Abi Rabah dan Ibnu Abi Mulaikah. Ini juga merupakan pendapat Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, Az-Zuhri, Ibnu Abi Dzi`b, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al Auza'i, Al-Laits, Ubaidillah bin

Al Hasan Al Qadhi, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur beserta para pengikutnya, Ishaq bin Rahawaih, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, Abu Sulaiman, Muhammad bin Nashr Al Marwazi, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, para pakar hadits dan juga penduduk Madinah.

Sebagaimana kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Aiman bahwa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku berkata kepadaku: Telah sampai kepadaku dari Ibnu Abi Dzi`b, bahwa dia mendengar perkataan Imam Malik yang mengatakan, "Tidakkah kedua pihak itu berhak atas *khiyar*?"

Ibnu Abi Dzai`b berkata, "Hadits ini sangat terkenal di Madinah."

Abu Muhammad berkata: Al Auza'i berkata: Setiap jual beli yang berlangsung, maka kedua pihak; penjual dan pembeli berhak atas *khiyar* selagi kedua tubuh mereka belum berpisah, kecuali tiga jenis jual beli: Harta rampasan perang, persekutuan pada hak waris, dan persekutuan dalam perdagangan.

Al Auza'i berkata: Batasan dinyatakan kedua belah pihak itu telah berpisah adalah, satu di antara keduanya itu sudah pergi, sehingga pihak yang lain itu tidak dapat melihat dirinya.

Ahmad berkata seperti yang telah kami nyatakan, akan tetapi ia tidak mengenal istilah *khiyar,* juga tidak mengetahui berpisah kecuali berpisahnya badan saja.

Inilah Asy-Sya'bi, sosok ulama yang men-*fasakh* pembayarannya. Ia kembali kepada kebenaran yang ada. Sementara orang yang menyelisihi ini semua adalah Abu Hanifah, Malik beserta para pengikut keduanya.

Abu Hanifah maupun Malik berkata, "Jual beli itu sempurna hanya dengan perkataan saja, sekalipun tubuh kedua belah pihak itu belum berpisah, dimana salah satu diantara keduanya tidak memiliki hak *khiyar.*"

Mereka ini menyelisihi *As-Sunnah* yang *shahih* dan juga para sahabat, dimana orang yang telah kami sebutkan sebelumnya tidak pernah berbeda pendapat. Kami juga tidak mengetahui ulama dari kalangan tabiin, kecuali hanya Ibrahim saja. Ini seperti yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur bahwa Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Apabila jual beli itu telah terlaksana, maka tiak ada lagi *khiyar* baginya."

Disebutkan pula dalam sebuah *atsar* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah bahwa Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Jual beli itu diperbolehkan sekalipun keduanya belum berpisah."

Riwayat dusta dan *maudhu'* yang diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Artha`ah. Ini sudah cukup dianggap sebagai perkara yang gugur dari Al Hakam yang meriwayatkan dari Syuraih, dia berkata, "Apabila seseorang mengajak berbicara tentang suatu perdagangan, maka jual beli padanya itu wajib terlaksana."

Yang *shahih* dari Syuraih adalah pendapatnya yang masih berbarengan dengan pendapat yang benar, yaitu pendapat yang telah kami kemukakan sebelumnya dari riwayat Abu Adh-Dhuha, dan Ibnu Sirin juga meriwayatkan darinya.

Pernyataan Ibrahim itu mengindikasikan bahwa ia begitu memperhatikan setiap transaksi selain transaksi jual beli, namun

dalam transaksi sewa menyewa, pernikahan dan juga hibah, maka hal di atas bisa saja terjadi. Karena di dalam beberapa transaksi ini tidak disebutkan akad jual beli sama sekali.

Pernyataan Ibrahim, "transaksi jual beli itu diperbolehkan sekalipun kedua belah pihak belum berpisah" ini *shahih* menurutnya. Sementara menurut kami, perkara semacam ini diperbolehkan. Kami tidak mengatakan bahwa hal itu lazim untuk dilakukan, akan tetapi kami menyatakan, bahwa perkara tersebut itu diperbolehkan.

Abu Muhammad berkata: Bahkan mereka menutup-nutupi kesalahan perkara ini dengan beragam perkataan yang sangat *fasid*.

Di antaranya mereka mengatakan, makna dari berpisah, apakah itu dengan perkataan? Kami katakan: Seandainya seperti apa yang kalian katakan, maka hal itu malah akan sesuai dengan perkataan kami dan menyelisihi pendapat kalian sendiri. Karena, perkataan dua orang yang bertransaksi jual beli misalnya, yang satu berkata, "Aku akan mengambil barang itu dengan harga 10 (dirham)." Sementara pihak lainnya berkata, "Tidak, akan tetapi engkau membelinya dengan 20 (dirham). Tak dipungkiri oleh orang yang memiliki indra yang tanggap, bahwa perkataan kedua orang ini berbeda satu sama lainnya. Apabila salah satu dari orang yang bertransaksi jual beli ini berkata, "Aku menjualnya dengan 15 (dirham), dimana pihak lainnya berkata, "Baiklah aku jual barang itu kepadamu dengan 15 (dirham). Pada perkataan kali ini mereka telah sepakat akan transaksi jual beli itu, namun keduanya belum saling berpisah. Inilah waktunya *khiyar* bagi kedua belak pihak, lantas apakah status mereka yang belum berpisah ini sesuai

dengan *nash* hadits? Berkelitlah sesuai yang kalian inginkan, wahai orang yang menentang suatu kebenaran nan menyimpang.

Kami katakan kepada mereka: Pendapat kalian yang menyatakan, bahwa berpisah terjadi dengan adanya perkataan adalah dusta dan dakwaan tanpa bukti. Tidak ada orang yang boleh mengatakan pendapat yang seperti itu dalam permasalahan agama.

Tentang sebuah hadits yang diriwayatkan dari Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang telah kami kemukakan. Riwayat ini juga menerangkan bahwa proses berpisah dari suatu tempat itu adalah dengan berpisahnya badan, dan harus dengan hal yang demikian.

Sebagian dari mereka berkata: Makna *Al Mutabayi'ain* di sini adalah, dua orang yang saling melakukan tawar menawar, sebagaimana sebutan bagi Ismail dengan "hewan sembelihan" sekalipun dia tidak disembelih. Ibrahim berkata: Sebagaimana firman Allah ﷻ, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ "*Lalu sampai pada masa iddahnya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 231). Akan tetapi yang dimaksud adalah hampir mendekati masa *iddah*-nya.

Diantara mereka lainnya ada yang mengatakan bahwa yang diinginkan dari sabda Nabi ﷺ, مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "*Selama kedua belah pihak belum berpisah*" adalah kondisi di antara perkataan salah seorang yang bertransaksi jual beli, "Aku telah menjual barang daganganku ini kepadamu dengan 1 dinar?" Orang tersebut berada dalam kondisi *khiyar*, selagi pihak lainnya belum berkata, "Aku terima penjualanmu itu."

Ini juga sebuah kondisi di antara perkataan sang penjual kepada pihak lain, "Aku telah membeli barang daganganmu ini dengan 1 dinar," maka ia berada dalam kondisi *khiyar*, selama pihak lain belum mengatakan, "Aku telah menjual barang daganganku itu dengan apa yang telah engkau katakan."

Ulama mereka lainnya berpendapat bahwa *khiyar* itu adalah waktu antara ucapan seorang yang bertransaksi jual beli, "Juallah barang daganganmu kepadaku dengan 1 dinar?" maka orang ini berhak berada dalam *khiyar*, selagi pihak lainnya belum menyatakan, "Aku setuju dengan hal itu." Juga antara perkataan seorang yang bertransaksi jual beli, "Belilah barang dagangan dariku ini dengan 1 dinar," maka dia berada dalam kondisi *khiyar*, selama pihak lain belum mengatakan, "Aku setuju dengan itu."

Jawaban semua perkataan ini sangat jelas dan singkat, yaitu dengan mengatakan, bahwa orang yang mengatakan ini telah berdusta, dan dia telah berbuat dosa, karena dia telah menyelewengkan sabda Rasulullah ﷺ dari maksudnya tanpa adanya dalil sama sekali. Bahkan mereka secara terang-terangan mendakwakan perkara yang batil ini. Dari mana kalian memperoleh pendapat yang seperti ini? Siapa yang mengabarkan kepada kalian, bahwa itulah yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ?

Terkait dengan perkataan kalian, "sebagaimana disebutnya (Ismail) sebagai 'Hewan sembelihan' sekalipun dia belum disembelih?" Allah ﷻ tidak pernah memberikan nama *dzabih,* dimana hal ini pun tidak benar jika pernah diriwayatkan dari Rasulillah ﷺ. Jika memang demikian, maka jelas itu adalah perkataan orang secara umum yang tidak memiliki argumen. Kami memutlakkan perkataan itu sebagai bentuk toleransi, atau karena Al Khalil *Alaihissalam* mengarahkan pisau itu ke tenggorokannya.

Perbuatan orang yang seperti ini dinamakan menyembelih. Kami tidak begitu mementingkan panamaan ini, sebab penamaan itu tidak pernah ada di dalam Al Qur`an dan *Sunnah*, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumen.

Tentang firman Allah ﷻ, أَجَلَهُنَّ "*Lalu sampai pada masa iddah-nya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231) Maha benar Allah dan berdustalah orang yang mengatakan, bahwa Allah menghendaki waktu yang mendekati. Maha suci Allah dari perkataan semacam ini. Seandainya ini sesuai dengan apa yang mereka dugakan, maka waktu imsak dan juga thalak *raj'i* tidak boleh dilakukan kecuali waktunya telah mendekati, bukan sebelumnya. Hal ini tentunya batil tanpa ada ulama yang menentangnya. Penakwilan ayat ini haruslah sesuai dengan apa yang nampak, tanpa ada yang didustakan dan tanpa ditambah-tambahi.

Dalam ayat ini, yang Allah inginkan adalah para wanita yang dithalak sampai pada masa *iddah*-nya dengan status diri mereka yang ber-*iddah* hingga mereka melalui masa tersebut. Dalam rentang masa ini, sang suami bisa saja merujuk istrinya, atau tetap menthalaknya, atau sang suami bisa melanjutkan hukum thalak ini.

Bahkan sekalipun perkara batil yang mereka mutlakkan itu benar, maka dalil itu tidak memiliki keterkaitan dengan pendapat mereka. Karena, bukankah saat ada sesuatu perkataan yang dipalingkan dari makna zhahirnya dengan suatu dalil, maka itu berarti semua perkataan dari makna *zhahir*-nya wajib dipalingkan. Perkara ini merusak pemahaman yang telah ada, merusak logika sehat, dan juga semua hukum syariat. Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara ada sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa

Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا.

"*Setiap dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, tidak ada jual beli diantara keduanya sampai mereka berdua berpisah.*"

Hadits ini meruntuhkan semua kebohongan itu, dan juga membatalkan pengkhususan sebagian anggapan sebagian orang tentang nama transaksi jual beli dari seluruh orang yang berkecimpung di bawah naungan nama ini (transaksi jual beli).

Mereka mangatakan, berpisah yang tertera di dalam hadits seperti berpisah yang ada di dalam firman Allah ﷻ,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ

"*Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 130).

Kami katakan: Ya, dan tanpa diragukan lagi. Perpisahan yang ada di dalam ayat tersebut merupakan perpisahan dengan perkataan, yang mengharuskan adanya perpisahan badan. Berpisah yang ada di dalam hadits pun demikian, dia merupakan perpisahan dengan perkataan yang mengharuskan adanya perpisahan badan. Sedangkan kalian mengatakan bahwa perpisahan yang dijaga di sini adalah perpisahan pada perkara yang diharamkan adanya penyelewangan, atau yang benar bahwa itu adalah perpisahan badan. Lantas mengapa kalian tidak mengatakan demikian dalam masalah ini, yaitu bahwa perpisahan

yang disebutkan di dalam *khabar* ini adalah perpisahan badan. Seandainya kita tidak menghukumi hal ini dengan tega, maka mereka akan meremehkan hal ini.

Mereka berusaha menutup-nutupi kebohongan diri mereka dengan firman Allah ﷻ,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Allah ﷻ memperbolehkan makan setelah adanya keridhaan.

Mereka mengatakan bahwa ini merupakan dalil atas benarnya sebuah kepemilikan dengan suatu akad.

Abu Muhammad berkata: Dari sosok ulama yang menyuguhkan ayat ini, kita dapat ketahui mengetahui perdagangan apa saja yang diperbolehkan dari hal yang Allah larang, apa yang dimaksud dengan sama-sama ridha yang dapat memindahkan sebuah kepemilikan, dari beragam keridhaan yang tidak dapat memindahkan suatu kepemilikan? Tanpanya, maka kami tidak mengetahui apa-apa tentang perkara tersebut.

Dialah yang mengabarkan kepada kami, bahwa akad bukanlah jual beli, bukan perdagangan, bukan sama-sama saling ridha kecuali hingga ditambahkan adanya perpisahan dari kedua tempatnya masing-masing, atau berhak atas *khiyar*. Inilah jual beli, perdagangan dan saling ridha. Perkara ini bukan berlandaskan dugaan para pakar ilmu terkait pendapat mereka yang tanpa dalil

pendukung, akan tetapi pendapat ini didukung oleh dakwaan yang *fasid.*

Mereka berdalih dengan firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

"*Penuhilah akad-akad itu*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Ini memang benar, namun yang memerintahkan hal ini melalui lisan Nabi-Nya adalah Allah, agar mengabarkan kepada kami bahwa akad semacam ini tidak sah dan tidak sempurna, dimana perkara ini tidaklah menjadi suatu akad, kecuali dengan adanya perpisahan dari tempat keduanya, atau dengan cara memberikan *khiyar* kepada salah satu pihak setelah akad tersebut terlaksana. Jika tidak demikian, maka akad itu tidak harus dipenuhi.

Mereka ini sepakat dengan kami, bahwa seseorang tidaklah harus menepati janjinya pada setiap akad yang dia adakan, bahkan kebanyakan akad tersebut itu hukumnya haram untuk ditepati janjinya, seperti halnya orang yang mengakadi dirinya untuk berzina, atau untuk meminum *khamer.*

Ya, memang benar kebanyakan akad itu tidak lazim ditepati menurut mereka dan juga menurut kami, seperti halnya orang yang mengadakan akad agar dirinya membeli sesuatu, atau agar dirinya menjual sesuatu, atau agar dirinya menyanyi, menari atau membacakan sebuah syair.

Dengan penuh keyakinan, menepati janji dalam perkara di atas tidak lazim, kecuali akad yang dinyatakan *nash* wajib ditepati pada nama dan juga barangnya. Mereka (para ulama madzhab

Hanafi) mengatakan, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli dengan yang lain lewat barang yang tidak ada di tempat, dan mereka telah mengadakan akad untuk menggugurkan *khiyar ru`yah*, maka ini merupakan akad yang lazim dilaksanakan.

Sementara ulama madzhab Maliki mengatakan, orang yang membeli buah dan mensyaratkan buah itu tidak terkena hama, kemudian dia mengadakan akad bagi dirinya sendiri, maka ini merupakan akad yang tidak lazim bagi dirinya. Lantas dimana argumen mereka dengan firman Allah ﷻ, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ "*Penuhilah akad-akad itu*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Seandainya mereka mengatakan, ini di antara akad yang tidak lazim untuk dipenuhi? Maka kami katakan, bahwa akad jual beli adalah sebuah akad yang memiliki penjelasan yang telah sempurna, bahwa akad itu tidak terpenuhi kecuali setelah adanya perpisahan dengan badan, atau setelah adanya pemberian hak *khiyar*. Hal ini bertentangan dengan dalil *fasid* yang kalian kemukakan, dimana kalian mengkhususkan pada perkara yang tidak dikhususnya dalam beragam akad yang telah disebutkan.

Para ulama Maliki juga menutup-nutupi kebohongan mereka dengan berdalih firman Allah ﷻ,

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Sungguh orang yang berargumen dengan ayat ini hanya sedikit memiliki rasa malu, karena beberapa hal:

Pertama: Mereka adalah orang yang pertama kali bertentangan dengan ayat ini, dimana di dalamnya disebutkan kewajiban untuk mempersaksikan transaksi jual beli, lantas bagaimana bisa mereka berargumen dengan ayat ini. Sungguh mereka telah bermaksiat kepada Allah dan telah menyelisihi ayat ini. Mereka tidak melihat ayat ini sebagai argumen untuk mempersaksikan jual beli?

Kedua: Pada ayat ini tidak ada *nash* atau pun dalil yang menunjukkan batalnya perpisahan seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah *khabar*, bahkan hal ini tidak pernah disebutkan.

Ketiga: *Nash* ayat ini berkaitan dengan wajibnya mempersaksikan data transaksi jual beli itu terlaksana, sementara orang yang beargumentasi dengan ayat ini —andaikan tanpa mereka, maka kami tidak pernah mengetahui manakah barang dagangan yang diperbolehkan dari bentuk transaksi yang dilarang— adalah orang yang mengabarkan kepada kami, bahwa tidak ada transaksi jual beli kecuali setelah adanya perpisahan dari tempat dimana kedua pihak itu berada atau telah diberikannya hak *khiyar*. Kami yakin benar, bahwa firman Allah ﷻ, وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282) itu merupakan perintah untuk mempersaksikan transaksi jual beli setelah adanya perpisahan atau telah diberikannya hak *khiyar*, dimana pada masa itu transaksi jual beli ini belum terlaksana, kecuali salah satu pihak telah ber-*khiyar*, sekalipun orang yang mengingkari persaksian dalam jual beli itu ingin mengatakan seperti ini? Kemudian mereka ini menutup-nutupi kesalahan mereka ini dengan menyebutkan beberapa *khabar* yang *tsabit* maupun tidak, seperti sabda Nabi ﷺ,

إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"*Apabila engkau membeli suatu barang, maka janganlah engkau membelinya hingga engkau menerima barang itu.*"

Ulasan tentang *khabar* ini seperti yang telah kami paparkan pada ayat sebelumnya, karena tidaklah terjadi suatu transaksi jual beli di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, kecuali setelah adanya perpisahan atau *khiyar*. Jika perkara ini tidak dilakukan, maka belumlah ada pembelian dan penjualan suatu barang itu sama sekali.

Contohnya adalah beberapa *khabar* berikut ini:

1. Orang yang menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta itu adalah milik sang penjual.
2. Orang yang menjual pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukan, maka buah kurmanya itu menjadi milik penjual, kecuali sang pembeli itu mensyaratkannya.
3. Larangan menjual makanan hingga makanan itu mencapai dua *sha'*.
4. Apabila kedua orang yang bertransaksi jual beli itu berbeda pendapat, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan sang penjual.

Masih banyak lagi *khabar* lainnya yang menyebutkan perkara transaksi jual beli. Berikut semua pernyataan yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa semua hukum yang ada di dalam banyak *khabar,* berkaitan dengan transaksi jual beli, dimana diantara perintah yang *shahih* pada jual beli itu adalah apa yang telah kami sebutkan dan kami jelaskan hukumnya, yaitu bahwa tidak ada transaksi jual beli di antara kedua belah pihak, selagi

keduanya itu masih bersama dan belum berpisah, atau salah satu pihak belum memberikan hak *khiyar* kepada pihak lainnya, maka sungguh celaka orang yang menentang perkara ini.

Yang sangat mengejutkan adalah, kebanyakan *khabar* yang mereka sugukan ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam *nash* kami. Mereka tidak mencukupkan sampai di sini, bahkan mereka menambahkan tipu daya orang yang memiliki prasangka yang baik, yaitu dengan mengatakan bahwa kekhawawtiran yang ada pada diri mereka itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini(perkara berpisah dalam transaksi jual beli).

Mereka dengan segala argumen miliki tidak ada bedanya dengan setiap perkara yang telah kami sebutkan dalam hal menilai batil *Sunnah* yang *shahih* itu, yaitu bahwa tidak ada transaksi jual beli yang terjadi antara dua belah pihak yang bertransaksi kecuali setelah adanya perpisahan dengan badan mereka, atau adanya *khiyar*. Juga antara orang yang berargumen dengan *Sunnah* tersebut terkait diperbolehkannya jual beli selagi itu tidak mengandung unsur riba, *gharar*, bukan jual beli *hashat* (jual beli dengan cara melempar kerikil atau batu kecil), *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang dagangan), *munabadzah* (jual beli dengan cara melempar barang tersebut), dan jual beli lainnya. Akan tetapi semua itu merupakan pekerjaan yang sama. Kami memohon perlindungan dari Allah!

Di antara hal mengejutkan lainnya adalah, mereka berargumen dengan *khabar* yang *shahih*:

لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

"*Tidaklah seorang anak dapat membayar (jasa) orang tuanya, kecuali sang anak menemukan orang tuanya berstatus budak, kemudian dia membeli dan memerdekakan orang tuanya itu.*"

Abu Muhammad berkata: Seandainya suatu kaum itu tidak banyak melakukan perkara yang batil, maka tipu daya di dalam Islam itu hanya berlaku bagi orang yang membuat tipu daya, sehingga tidak perlu lagi memberikan penjelasan secara panjang lebar.

Ya, memang *khabar* itu statusnya *shahih*, dan tidak ada sama sekali orang yang membeli orang tuanya (yang dalam status budak), selagi dirinya itu belum berpisah dengan sang penjual, selagi sang penjual belum memberikan hak *khiyar* kepadanya setelah akad itu berlangsung, selagi sang penjual tidak menjadikan orang itu dapat memilikinya setelah akad itu, namun status budak itu masih menjadi milik sang penjual seperti sebelumnya, hingga sang penjual memberikan orang itu hak *khiyar* atau sang penjual berpisah dengannya. Jika ini telah terjadi sang budak itu pun telah merdeka saat itu juga. Jika perkaranya tidak demikian, maka tidak ada *nash* hukum Allah dalam sabda Rasulullah ﷺ.

Mereka juga menyebutkan sabda Nabi ﷺ lainnya:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

"*Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang telah mereka tetapkan.*"

Khabar ini dusta, karena *khabar* ini diriwayatkan oleh Katsir bin Zaid dan periwayat lainnya —seorang periwayat yang *saqit* (*dha'if*)—, atau ini merupakan hadits *mursal* yang diriwayatkan dari Atha`.

Seandainya *khabar* ini *shahih*, maka ini jualah yang menjadi argumen kami bagi mereka, karena yang dimaksud dengan persyaratan kaum muslimin itu bukanlah semua syarat yang ada dan tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Akan tetapi maksudnya adalah, berbagai syarat yang telah diperintahkan, atau syarat yang diperbolehkan dan telah disebutkan di dalam Al Qur`an dan *Sunan* yang *shahih*.

Seandainya ini yang mereka maksudkan, maka syarat zina, syarat menjadi pemimpin, syarat meminum *khamer* dan juga persyaratan dalam riba menjadi syarat yang lazim ada. Sungguh Allah melarang kesesatan ini.

Diriwayatkan dalam sebuah *khabar shahih* dari Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"*Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka itu merupakan syarat yang batil. Kitabullah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih dapat dipercaya.*"

Syarat Allah di sini adalah, berpisah dengan tubuh setelah akad jual beli terlaksana atau adanya *khiyar*. Jika tidak, maka tidak ada pula syarat yang lazim dilakukan pada beberapa perkara yang telah disebutkan sebelumnya (syarat zina, syarat menjadi pemimpin, syarat minum *khamer*, dll). Yang mencengangkan adalah, argumen sebagian mereka yang menyatakan, orang yang melakukan transaksi jual beli itu sah tanpa *khiyar*, bahkan *khiyar* itu adalah perkara yang menggugurkan jual beli.

Abu Muhammad berkata: Andai saja aku tahu orang yang sepakat dengan mereka terhadap kegilaan ini? Tidak, dan tidak ada kehormatan sama sekali bagi mereka, sekalipun dua orang yang bertransaksi jual beli itu menggugurkan syarat *khiyar* yang wajib dalam sebuah transaksi jual beli sebelum kedua diri mereka berpisah dan juga sebelum adanya hak *khiyar*, maka tentu ini adalah syarat yang terlaknat, akad yang *fasid* dan hukum yang sesat. Karena kedua orang yang bertransaksi jual beli itu membatalkan syarat yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan.

Mereka juga menutupi kesalahan mereka itu dengan mengatakan, akad nikah, akad thalak, akad *ijarah*, akad *khulu'*, akad *itaq* dan akad *kitabah*, semua ini tetap dinyatakan *shahih*, sekalipun di dalamnya tidak mementingkan unsur berpisahnya badan, jual beli pun wajib seperti beragam akad itu.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah qiyas, dimana semua qiyas tersebut batil. Seandainya qiyas ini *shahih*, maka inilah sebenarnya inti kebatilan pendapat mereka, lantaran kesepakatan mereka dengan kami, bahwa setiap hukum dari perkara yang telah mereka sebutkan ini memiliki hukum dan bentuk perbuatan berbeda satu sama lainnya, dimana dua perbuatan ini tidak bisa dikumpulkan pada satu hukum. Dalam jual beli misalnya,

kepemilikan budak dan juga harganya itu dapat berpindah kepada pihak lain, sementara dalam beberapa hukum yang telah disebutkan tidaklah seperti ini. Sebuah pernikahan itu merupakan pembolehan kemaluan yang sebelumnya itu haram tanpa adanya kepemilikan, sehingga dalam nikah ini tidak boleh disyaratkan *khiyar* dan juga penundaan.

Mereka memperbolehkan *khiyar* dan penundaan jual beli dalam perkara nikah ini. Mereka tidak melihat qiyas salah satu terhadap perkara lainnya itu diperbolehkan. Sementara thalak adalah bentuk pengharaman kemaluan orang yang sebelumnya halal, baik saat itu, atau hingga suatu waktu tanpa adanya pemindahan kepemilikan, dimana tidak diperbolehkan mensyaratkan *khiyar* setelah sang suami menjatuhkannya, berbeda dengan jual beli. Adapun *ijarah* (sewa menyewa) merupakan bentuk pembolehan mengambil suatu manfaat dengan adanya kompensasi, dimana dengan akad ini sang budak tetap tidak bisa dimiliki. Berbeda dengan jual beli, status orang yang merdeka dalam akad ini dapat ditetapkan kepemilikannya, berbeda dengan transaksi jual beli. Akad ini harus berlangsung sampai suatu waktu tertentu, baik pada hal yang dapat diketahui maupun yang tidak diketahui, saat akad *ijarah* ini ada pada suatu pekerjaan yang sudah ditentukan, maka ini berbeda dengan transaksi jual beli.

Sementara *khulu'* adalah thalak dengan adanya harta, dimana menurut mereka tidak ada *khiyar* yang disyaratkan dalam perkara ini, berbeda dengan akad jual beli. Pembebasan budak dan akad *kitabah* pun demikian. Dari sini nampak sudah kebobrokan qiyas mereka, dimana ini merupakan kekacauan yang bercampur aduk.

Pada *khiyar* dalam permasalahan thalak, berapa banyak kisah yang diperuntukkan bagi mereka, yang mewajibkan adanya *khiyar*, selagi kedua belah pihak masih berada di dalam majelis, dan hukum itu ditetapkan saat kedua tubuh mereka itu saling berpisah, dimana hal ini tidak pernah diwajibkan sama sekali oleh Allah Rabb semesta alam dan Rasulullah ﷺ, tidak didukung oleh pendapat sahabat dan logika yang sehat serta qiyas yang dapat diserupakan dengan perkara ini, akan tetap ini murni datangnya dari pendapat yang *fasid*?

Mereka membatalkan apa yang telah Allah wajibkan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamat kita dari apa yang menimpa mereka.

Sebagian dari mereka berkata: Berpisahnya badan dengan tujuan pergi sebelum adanya serah terima barang, maka ini membatalkan akad. Sungguh mustahil perkara yang dapat membatalkan akad ini justru itulah yang ditetapkan di dalam akadnya.

Ali berkata: Ini merupakan pendapat yang sangat rusak. Kami tidak mengingkari hal ini jika ada *nash* yang menguatkan pendapat ini. Kami telah menemukan adanya perpisahan dan bentuk meninggalkan barang, dimana menurut mereka mengabaikan waktu itu merusak proses serah terima barang. Mereka juga menilai *shahih* semua jual beli yang mengandung riba, bahkan jual beli itu menurut mereka tidaklah *shahih* tanpa adanya riba. Bagaimana hal ini, sedangkan yang terkandung pada pendapat mereka tentang adanya proses perpisahan itu maknanya satu? Yaitu bahwa orang-orang yang pergi meninggalkan transaksi. Sejatinya kedua pihak ini belum dinyatakan telah memiliki sesuatu, dan juga tidak ada transaksi jual beli pada kedua

belah pihak ini. Setiap transaksi jual beli antara dua belah pihak tidaklah sempurna sebelum adanya perpisahan atau *khiyar*, baik kedua pihak itu termasuk orang yang meninggalkan transaksi atau bukan, seandainya setiap orang yang telah kami sebutkan itu saling berpisah dengan diri mereka sebelum transaksi jual beli ini sempurna; Pada orang yang telah mengadakan akad, maka hal ini diperbolehkan dan transaksi jual belinya itu sempurna. Sedangkan pada orang yang belum melakukan akad, maka hal ini juga diperbolehkan, dimana tidak ada transaksi jual beli yang sempurna.

Mereka juga berkata: Mengomentari sabda Rasulullah ﷺ, yang menentang sabda, "*Dua orang yang bertransaksi*," sungguh mereka disebut dengan dua pihak yang bertransaksi jual beli selagi kedua orang ini berada dalam suatu akad bukan setelahnya, seperti halnya orang yang dalam peperangan dan yang saling membunuh dalam peperangan. Maka, mustahil status kedua orang yang bertransaksi jual beli ini, sebagai orang-orang yang men-*fasakh* jual beli tersebut secara bersamaan?

Abu Muhammad berkata: Pernyataan ini tidak dapat dicerna akal sehat, tidak pula bagian dari agama serta tidak memiliki rasa malu, sebab ini adalah perkataan yang membalikkan fakta yang ada.

Memang, kedua orang yang bertransaksi itu tidaklah diakui sebagai kedua orang yang sedang bertransaksi kecuali saat mereka melakukan akad, akan tetapi akad mereka ini tidaklah dianggap sesuatu dan juga tidak sempurna kecuali dengan adanya perpisahan atau adanya hak *khiyar* setelah akad tersebut dilaksanakan, seperti halnya perintahnya seseorang yang tidak mengharamkan darah orang lain kecuali orang itu mengikuti

dirinya atau orang itu –seandainya dia merupakan budak *mukatab*- membayar upeti sekalipun dirinya itu masih kecil.

Di antara dalih mereka yang unik, adalah mereka menentang *khabar* ini dengan berargumen dengan *khabar* Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

"*Dua orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar, selagi mereka berdua belum berpisah, kecuali itu merupakan transaksi khiyar, dimana dirinya itu tidak boleh dengan pihak yang lain, lantaran takut terjadi istiqaal.*"

Para sahabat berkata, *istiqalah* itu tidak terjadi kecuali jual beli itu telah sempurna dan kepemilikan itu sah untuk dipindahkan.

Ali berkata: Sebelumnya, kami nyatakan bahwa hadits ini tidak *shahih*, dan kami bukanlah orang yang berargumen dengan sesuatu yang tidak benar —Alhamdulillah Allah telah melindungi kami dari hal itu—. Seandainya *khabar* ini *shahih*, maka *khabar* ini sesuai dengan perkataan kami, kecuali pada perkara larangan untuk berpisah lantaran takut *istiqalah*, dimana kami tidak mengatakan hal itu.

Karena, *khabar* yang telah disebutkan itu tidak *shahih*. Jika *khabar* itu *shahih*, maka kami akan mengatakan perkara yang di dalamnya ada pengharaman untuk berpisah dengan niatan ini, *istiqalah* yang disebutkan di dalam *khabar* ini bukanlah seperti yang orang bodoh kira, akan tetapi *istiqalah* itu adalah *fasakh*-nya orang yang menyesali suatu jual beli, baik salah satu pihak itu rela

ataupun membencinya. Karena, orang Arab mengatakan, *Istaqaltu min illati, wastaqallat maa faata Anni* artinya adalah aku menyendiri lantaran kekurangan diriku dan terpisah apa yang larut dariku, saat aku ingat akan hal itu.

Penjelasan akan kebenaran pernyataan kami dan rusaknya pentakwilan mereka beserta kebohongannya adalah, bahwa berpisah badan itu tidak melarang perkara dirinya menyendiri yang terkandung di dalam *khabar* tersebut, bahkan hal itu dengan mungkin terjadi pada dirinya, sekalipun jangka waktunya berpuluh-puluh tahun. Maka, *khabar* yang ada itu tidak memiliki makna, hakikat dan faedah apa pun pada kondisi yang seperti ini, maka benar adanya dan tidak diragukan lagi jika itu adalah menyendiri yang menghalangi perkara berpisah (antara dua belah pihak yang bertransaksi), dan berpisah badan seperti inilah yang mewajibkan adanya sebuah transaksi jual beli yang tidak boleh di-*fasakh* dan tidak mungkin jual beli terjadi tanpa adanya proses ini, dimana lafazh *khabar* yang ada itu tidak mengandung selain makna ini. Sehingga *khabar* ini menjadi bumerang bagi mereka. Sebab, mereka menilai *shahih khabar* ini namun menentang kandungannya, baik mereka itu takut untuk dikucilkan atau tidak.

Ali berkata: Semua perkara yang mereka jadikan topeng penutup kesalahan mereka, hal itu berbalik kepada mereka sendiri, dimana hal ini menunjukkan kerdilnya ilmu dan sedikitnya pemahaman yang mereka miliki. *Insya Allah* kami akan sebutkan perkara yang kuat dari syubhat mereka, serta menerangkan keterkaitan perkara itu bagi orang yang mungkin akan melakukan seperti mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-Nya.

Kami meriwayatkan sebuah *khabar* dari jalur periwayatan Al Bukhari, dia berkata: Al Humaidi meriwayatkan sebuah hadits

dari Sufyan bin Uyainah, Amr menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar ﷺ, dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ؟ قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بِعْنِيهِ؟ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ.

"Suatu saat kami bersama Nabi ﷺ pada suatu perjalanan, saat itu aku adalah orang yang menggiring untanya Umar, dimana Umar nyatanya telah mendahuluiku. Maka ada seseorang yang mendahului Nabi di hadapan suatu kaum, sehingga Umar mencegah dan menolaknya, kemudian ada orang yang mendahului Nabi kembali dan Umar kembali mencegah dan menolaknya. Nabi ﷺ bersabda kepada Umar, '*Juallah barang itu kepadaku?* Umar berkata, 'Itu adalah milikmu wahai Rasulullah'. Beliau kembali bersabda, '*Juallah barang itu kepadaku?* Maka, Rasulullah ﷺ pun membelinya, kemudian beliau bersabda, '*Barang*

itu untukmu wahai Abdullah bin Umar, perbuatlah padanya sesuka dirimu'."

Mereka mengatakan, bahwa ini adalah transaksi jual beli yang sah, dimana tidak ada perpisahan, dan tanpa diragukan lagi adanya hibah barang yang telah dibeli Nabi ﷺ sebelum adanya perpisahan.

Abu Muhammad berkata: *Khabar* ini bukanlah argumen bagi mereka, karena beberapa hal:

Pertama: Seandainya tidak dimungkinkan adanya perpisahan, maka sang penjual berhak memberikan hak *khiyar* setelah akad transaksi berlangsung, dimana tidak adanya penjelasan akan hal ini berarti itu merupakan hal yang dilarang keberadaannya. Karena sahnya transaksi tersebut itu memerlukan adanya hal ini (perpisahan atau pemberian *khiyar*) bahkan harus ada dimana dalam *khabar* ini pun tidak disebutkan adanya harga barang, sehingga seolah-oleh mereka mengharuskan adanya transaksi jual beli tanpa disebutkan harga barangnya sama sekali, sebab dalam *khabar* di atas tidak disebutkan harga barang tersebut.

Seandainya mereka berkata: Tentu dalam transaksi jual beli harus ada harga barangnya, sebab transaksi jual beli itu tidak sah tanpanya?

Maka kami katakan: Demikian pula harus ada perpisahan badan atau memberikan hak *khiyar*, karena suatu transaksi jual beli tidak dianggap sebagai transaki yang sah kecuali dengan adanya salah satu dari dua hal tersebut (perpisahan atau memberikan hak *khiyar*). Tidak ada bedanya bagi mereka terkait argumen yang mereka sampaikan, yaitu dengan *khabar* ini dalam perihal

menggugurkan hukum yang tidak disebutkan di dalam transaksi jual beli, seperti memberikan hak *khiyar* setelah akad transaksi itu terlaksana. Juga antara orang yang berargumen dalam jual beli barang yang haram, sebab di dalam transaksi jual beli itu tidak disebutkan harga barangnya sama sekali, sehingga inilah yang dinamakan dengan hibah lantaran barang tersebut diberikan sebelum adanya serah terima. Hal ini bersebrangan dengan pendapat ulama madzhab Hanafi, dimana hal ini merupakan argumen yang tertuju bagi mereka. Argumen ini pun sama pada perkara penyaksian perdagangan.

Kedua: Sekalipun pendapat di atas dinilai *shahih* menurut mereka, maka kelak dalam transaksi jual beli ini pun tidak ada pemberian hak *khiyar* dan tidak pula penyaksian jual beli sama sekali. Hal ini sama sekali tidak benar dari siapakah mereka mendapatkan informasi, bahwa kisah ini adanya setelah adanya sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

"*Tidak ada transaksi jual beli pada setiap dari kedua belah pihak yang bertransaksi hingga keduanya berpisah atau salah satu pihak memberikan khiyar kepada yang lain?*"

Maksudnya adalah, setelah adanya perintah untuk mempersaksikan perdagangan. Barang siapa yang mengetahui infomasi tersebut, maka sungguh dialah pendusta. Ini merupakan kebohongan besar *insya Allah* tempatnya di neraka, itu karena lantaran kebohongan diri mereka terhadap Rasulullah ﷺ.

Namun, jika peristiwa ini adanya sebelum semua *khabar* ini? Maka kami katakan: Transaksi jual beli saat itu sempurna dengan adanya akad, sekalipun kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli belum berpisah dan juga salah satu pihak belum memberikan hak *khiyar* kepada pihak yang lain. Penyaksian suatu perdagangan itu bukan hal yang lazim, akan tetapi semua hal yang telah kami sebutkan sebelumnya itu wajib dilakukan saat ada perintah tentangnya. Sementara kami memastikan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyelisihi perintah Allah ﷻ dan juga tidak mengerjakan apa yang dilarang-Nya. Hal ini tidak kami ragukan lagi, dimana orang yang ragu akan hal ini, atau menilai bahwa hal itu bisa saja dilakukan oleh Nabi ﷺ maka dia adalah orang kafir. Kita semua bertaqarrub kepada Allah agar membebaskan kita dari hal semacam itu.

Kami juga memastikan, bahwa seandainya apa yang Allah perintahkan itu di-*nasakh*, maka tak diragukan lagi Nabi ﷺ akan menjelaskan perkara tersebut, sebab beliau merupakan sosok yang mengetahui dengan pasti *Sunnah*-nya, bahwa ada perkara yang me-*nasakh* perkara lain dan juga ada perkara yang menetapkan perkara yang lain.

Seandainya selain ini diperbolehkan, maka agama Islam ini akan rusak. Seseorang tidak mengetahui perkara haram dari perkara yang halal yang Allah perintahkan –sungguh hal ini dilarang- inilah kesesatan nyata yang Allah dustakan, dimana Dia berfiman,

"*Untuk menjelaskan segala sesuatu*" (Qs. An-Nahl [16]: 89).

Allah ﷻ juga berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*"(Qs. An-Nahl [16]: 44).

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat, semua agama ini merupakan kebenaran, dimana segala sesuatu yang menyelisihi kebenaran adalah kesesatan. Seandainya segala perkara itu belum jelas, maka Allah pendusta, begitu juga Rasulullah ﷺ pun tidak akan menerangkannya, belum menyampaikan, maka agama itu rusak dan sia-sia. Inilah kekufuran terutama bagi orang memperbolehkan perkara ini.

Ketiga: Mereka berkata: Sang periwayat *khabar* dari kalangan sahabat lebih mengetahui apa yang mereka riwayatkan, dan Ibnu Umar adalah periwayat *khabar* ini, dimana dia merupakan orang yang berpandangan, bahwa transaksi jual beli itu tidak sempurna kecuali dengan adanya berpisah badan, maka beliau inilah yang lebih mengetahui apa yang diriwayatkan. Keterkaitan anggapan mereka dengan *khabar* ini pun gugur dari asal sumbernya. *Alhamdulillahi Rabbil Alamin.*

Sebagian mereka berkata: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "Rasulullah ﷺ melarang jual beli *gharar.*" Yang termasuk *gharar* adalah kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli memiliki hak *khiyar*, yang mereka berdua tidak mengetahui kapan itu akan berakhir.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pendapat yang *fasid*, karena beberapa hal berikut:

Pertama: Suatu akad transaki jual beli sebelum adanya perpisahan badan atau pemberian hak *khiyar*, maka ini sama sekali bukanlah transaksi jual beli, bukan juga transaksi jual beli *gharar* dan bukan pula transaksi jual beli yang benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, إِنَّهُ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا مَا كَانَا مَعًا "*Bahwa Tidak ada jual beli selagi kedua belah pihak yang bertransaksi itu masih bersama-sama.*" Bahkan perkara ini tidak termasuk ke dalam jual *gharar* yang terlarang itu.

Kedua: Sungguh perkara ini bukan seperti yang mereka katakan, bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi itu memiliki hak *khiyar* yang tidak diketahui kapan berakhir, bahkan jika salah satu pihak menghendaki. Saat itu pula *khiyar* dapat diakhirkan, yaitu seorang memberikan hak *khiyar* kepada yang lain, baik pihak lainnya itu hendak melanjutkan jual beli sehingga jual beli itu telaksana dan *khiyar*nya terputus. Atau pihak yang lain men-*fasakh* jual beli itu sehingga membuat hukum akad itu batal, atau juga bisa dengan cara memisahkan pemilik barang, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Disini nampak penolakan mereka terhadap Rasulullah ﷺ dengan pemikiran yang picik dan akal yang hina.

Ketiga: Sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ tidak disebut sebagai *gharar*, sebab beliau tidak menyuruh perkara yang dilarang secara bersamaan. Hal tersebut tidak boleh diucapkan. Sungguh *gharar* itu adalah apa yang mereka perbolehkan dengan pandangan mereka yang *fasid*, berupa diperbolehkannya transaksi jual beli susu hewan yang belum ada pada ambingnya selama satu atau dua bulan; jual beli wortel tidak ada di dalam tanah dan seseorang belum pernah melihat dan mengetahui sifatnya, baik apakah itu adalah wortel atau sesuatu

yang busuk nan dimakan ngegat, yang tidak ada manfaatnya lagi? Jual beli salah satu dari dua kain yang tidak diketahui, manakah dari keduanya yang dijual; jual beli oyong-oyongan yang belum ada. Selain itu, jual beli sesuatu yang wujudnya tidak ada, dimana barang tersebut juga belum pernah disifati dan belum juga diketahui. Inilah *gharar* yang diharamkan, yang mampu menghapus perkara yang benar.

Sekalipun mereka menyebutkan apa yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Hasyim bin Al Qasim, dari Ayyub bin Uthbah Al Yamani, dari Abi Katsir As-Suhaimi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ بَيْعِهِمَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا بِخِيَارٍ.

"*Kedua belah pihak yang bertransaksi itu berhak khiyar selagi keduanya belum berpisah dari jual beli mereka, atau jual beli keduanya itu dengan adanya khiyar.*"

Abu Muhammad berkata: Sungguh perkara ini sangat mengejutkan. Sebab, sekalipun perkara di atas itu *shahih*, maka itu akan menjadi bumerang bagi mereka, dimana berpisah dari transaksi jual beli itu tidak terjadi kecuali dengan salah satu dari dua perkara, bukan dengan perkara yang ketiga, yaitu baik dengan cara berpisahnya badan sehingga transaksi jual beli itu sempurna saat itu dan keduanya lalu berpisah –bukan berpisah sebelum itu—. Atau juga kedua belah pihak yang bertransaksi itu berpisah dari jual beli, dengan men-*fasakh* dan membatalkan jual beli tersebut,- tidak mungkin selain cara ini. Selain itu, Ayyub bin Uthbah itu

merupakan periwayat yang *dha'if*, sehingga kami tidak sudi berargumen dengan riwayatnya, sekalipun itu juga merupakan argumen kami.

Sebagian mereka datang dengan bencana yang besar, yang menunjukkan tipisnya ilmu agama dan lemahnya akal, dimana ada yang mengatakan, bahwa makna dari redaksi, "*Selagi kedua belum berpisah*" adalah, selagi kedua belah pihak itu belum sepakat. Ini seperti yang dikatakan terhadap suatu kaum, "Atas dasar apa kalian berpecah belah? Yang artinya, atas dasar apa kalian sepakat. —dimana maksud sebenarnya, "Apa yang menyebabkan kalian berdua berpisah" adalah bukan seperti yang kalian katakan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil dari beberapa sisi:

Pertama: Dakwaan ini dusta tanpa adanya dalil, dan siapakah yang mengajarkan kepada kalian untuk memalingkan lafazh ini kepada pentakwilan tersebut? Jika memang tidak ada, maka ini batil.

Kedua: Hendaknya dia mengatakan, inilah pemutar balikkan kata itu, dimana kata-kata yang ada itu akan bermakna sebaliknya, sungguh hal ini tidak benar, dan tidak seyogyanya seseorang mengatakan hal yang seperti ini. Begitu juga terkait perkara yang ada di dalam Al Qur`an dan kitab-kitab *Sunan* lainnya.

Ini merupakan cara-cara orang Rafidhah, dimana mereka mengatakan, bahwa *Al Jibt* dan *Ath-Thaghut*, itu merupakan nama dari dua orang. Begitu pula "dan hendaknya mereka menyembelih sapi betina," sungguh bagi mereka itu benar-benar sapi yang berjenis kelamin betina.

Ketiga: Kami katakan kepada mereka, bagaimana jika pentakwilan ini diperbolehkan, maka apa yang diriwayatkan oleh Al-Laits dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

"*Apabila ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka setiap dari keduanya berhak atas khiyar selagi mereka berdua belum berpisah, dan keduanya masih bersama-sama. Atau salah satu dari keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain. Seandainya satu dari keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain sehingga mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut, maka jual beli itu wajib dilakukan. Seandainya kedua orang itu berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, dimana salah satu dari keduanya belum meninggalkan jual beli itu, maka jual beli pun wajib dilakukan.*"

Hadits ini mendustai pentakwilan dusta yang mereka dakwakan tanpa adanya dalil. Dimana hadits ini juga menjelaskan, bahwa perpisahan yang jual beli itu sah dengan keberadaannya, maka tidak selalu seperti yang lisan mereka ucapkan, kecuali setelah kedua belah pihak yang bertransaksi itu sama-sama

berbai'at, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ bukan seperti yang diduga oleh orang yang bodoh, yaitu bahwa perkara ini tentang kondisi kedua saling berbai'at dan juga jual beli itu bergantung pada perkataan terakhir yang mereka ucapkan.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang diselisihi oleh sekelompok sahabat, dimana tidak ada di antara mereka yang menentangnya. Mereka mengagung-angungkan perkara ini – dan perkara inilah yang juga diselisihi oleh jumhur ulama, kecuali tentang satu riwayat yang bersumber dari Ibrahim. Kemudian perkara yang menakjubkan dari mereka adalah, bahwa mereka menambahkan kedustaan, dimana mereka menyebutkan sebuah hadits yang juga kami telah riwayatkan dari jalur periwayatan Atha`, bahwa Umar berkata, "Jual beli itu kesepakatan atau *khiyar*."

Mereka juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Asy-Sya'bi, bahwa Umar.... Mereka juga meriwayatkan hadits lainnya dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha`ah, bahwa Umar berkata, "Sungguh transaksi jual beli itu bergantung pada kesepakatan atau *khiyar*, dimana seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang telah dia tentukan."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Muhammad bin Khalid bin Az-Zubair, dari seorang Syaikh dari suku Kinanah, bahwa Umar berkata: Transaksi jual beli itu bergantung kesepakatan atau *khiyar*, dan setiap muslim itu bergantung pada syarat yang telah dia tetapkan.

Abu Muhammad berkata: Di antara perkara yang mencengangkan dunia, yang juga termasuk penjelasan untuk pembebasan diri dari rasa malu mereka adalah berargumen

dengan beberapa riwayat ini demi menolak Sunnah, dimana semua argumen ini kelak akan kembali kepada diri mereka sendiri, lantaran beberapa hal sebagai berikut:

Pertama: Berbagai riwayat ini tidak ada yang *shahih*, karena semuanya merupakan hadits *mursal.* Atau hadits diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha\`ah —dia ini adalah Malik— dari seorang Syaikh dari suku Kinanah, dimana engkau tidak mengetahui siapa Syaikh dari Kinanah ini? Andai saja aku tahu, lantas apakah dengan hal ini mereka akan berargumen saat manghadapi peradilan di Hari Kiamat? Semoga Allah melindungimu dari mempermaikan agama.

Sekalipun riwayat yang ada ini *shahih*, maka mereka pun tidak memiliki keterkaitan dengan *khabar* ini, karena di dalam riwayat ini tidak ada perkara yang membatalkan apa yang telah Allah tetapkan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, yaitu bahwa, "*Tidak ada transaksi jual beli kecuali setelah adanya perpisahan atau memberikan hak khiyar.*"

Pendapat Umar ini, seandainya kita mendengarnya langsung dari Umar, maka ini pun tidak akan bertentangan dengan apa yang kami katakan, karena transaksi penjualan itu tidak sah kecuali dengan adanya perpisahan, juga karena *khiyar* dalam transaksi jual beli itu tidak sah kecuali setelah adanya pemberian hak *khiyar*, sebagaimana yang Rasulullah ﷺ sabdakan dan berikan ketetapan hukum,

لاَ بَيْعَ بَيْنَ الْبَيِّعَيْنِ إِلاَّ بِأَنْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

"*Tidak ada jual beli antara dia kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli kecuali mereka berdua berpisah atau salah satu dari mereka memberikan hak khiyar bagi yang lain.*"

Lantas bagaimana, dimana yang *shahih* dari Umar adalah seperti pendapat kami yang telah di-*nash*?

Sebagaimana ada sebuah hadits yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Musllim, Qutaibah menceritakan kepada kami, Laits –Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Malik, bin Aus bin Al Hadatsaan, dia berkata: Aku datang dan berkata, "Siapa yang mau menukar dirhamku?" Thalhah bin Ubaidillah, saat itu dia ada bersama Umar, dia berkata, "Tunjukkan kepada kami emasmu." Jika kami datang dan pelayan kami datang, maka kami akan memberikan uangmu. Maka Umar berkata kepadanya, "Tidak, demi Allah, kami sekali-kali tidak akan pernah memberikan uang itu kepadanya atau hingga engkau memulangkan kembali dirhamnya."

Inilah Umar yang memperbolehkan orang itu mengembalikan emas setelah akad transaksi itu sempurna dan kesepakatan yang ada itu ditinggalkan.

Seandainya dikatakan: Jual beli antara kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli itu belum sempurna!

Kami katakan: Inilah yang salah, karena ini merupakan sebuah *khabar* yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Ibnu Syihah, dari Malik bin Aus bin Al Hadtsaan An-Nashri, bahwa dirinya mengabarkan jika dirinya mencari (dirham) dan menukarnya dengan 100 dinar? Sang periwayat berkata: Thalhah bin Ubaidillah melakukan tawar menawar dengan kami, hingga dia menukarkan dariku dan aku mengambil emasnya dan

membolak-balikkan di tangannya, lantas kemudian dia berkata, "Kita tunggu hingga pemegang hartaku kembali dari hutan?" ketika mendengar perkara ini, Umar berkata, "Demi Allah Aku tidak akan berpisah dengannya hingga engkau mengambilnya kembali."

Perkara ini menjelaskan, bahwa pertukaran itu telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Benar sudah bahwa Umar —yang di sisinya ada Thalhah dan juga seluruh para sahabat— memandang *fasakh*-nya transaksi jual beli sebelum adanya perpisahan badan.

Seandainya riwayat dari Umar ini *shahih*, maka riwayat ini bukanlah seperti yang mereka dakwaakan, dimana dalam riwayat ini juga tidak ada yang dapat mereka gunakan sebagai argumen terhadap Rasulullah ﷺ, dan juga bagi diri mereka sendiri. Berapa banyak kisah yang mereka sebutkan, dimana mereka sendiri bertentangan dengan Umar, yang juga bertentangan dengan *Sunnah* lainnya, atau perkara ini tidak ada sangkut pautnya dengan Umar?

Perkara pertama adalah, *khabar* ini sendiri, karena mereka sendiri meriwayatkan hadits ini dari Umar, seperti yang engkau lihat sendiri, "Seorang muslim itu bergantung pada syarat yang telah ditetapkannya." Sementara mereka banyak membatalkan syarat yang ada. Mereka lupa pertentangan mereka dengan Umar dalam perkataannya: Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu; Pengambilan sedekah dari setiap kepala budak berupa 10 dirham atau dinar; Umar mewajibkan zakat pada anak yatim yang berkelana; Umar juga menyisakan satu tangkai buah kurma yang dapat dimakan suatu keluarga; perihal mengusap tutup kepala; dan masih banyak ratusan perkara lainnya. Sehingga di sinilah

telihat sebuah dugaan orang yang berdusta dalam riwayat dusta dari Umar, yang merupakan argumen dalam menolak *As-Sunan* lainnya.

Lantas bagaimana, sementara kami juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat yang sama, dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Khalid bin Muhammad bin Khalid bin Az-Zubair, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Itu bukanlah merupakan transaksi jual beli kecuali adanya kesepakatan jual beli dan *khiyar*."

Riwayat ini bertentangan dengan pernyataan mereka dan sealur dengan pendapat kami, dimana riwayat ini mengindikasikan bahwa Umar tidak memandang bahwa sebuah transaksi itu merupakan transaksi jual beli kecuali bila akad ini telah ada dan juga adanya *khiyar* setelah akad. Kami sebelumnya telah menyebutkan pula sebuah riwayat dari Umar dari jalur periwayatan yang *shahih*. Dari sini nampaklah rusaknya keterkaitan mereka terhadap riwayat di atas dari setiap sisi.

Sebagian mereka ada lagi yang menyebutkan perkataan Ibnu Umar yang *shahih* darinya, "Aku tidak mengetahui transaksi jual beli itu ada dan berkumpul, ini merupakan bagian dari barang yang diperjualbelikan."

Kami pun meriwayatkan hadits di atas dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya.

Abu Muhammad berkata: Inilah perihal menakjubkan yang datangnya dari mereka. Karena, mereka sendirilah yang pertama bertentangan dengan *khabar* ini.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, akan tetapi ini merupakan transaksi jual beli itu datangnya dari penjual, selagi ini belum dilihat oleh pembeli, atau barang ini belum diserah terimakan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan para ulama madzhab Maliki mengatakan, akan tetapi, jika transaksi jual beli itu merupakan transaksi jual beli yang wujud barangnya tidak ada, maka jual beli ini datangnya dari penjual.

Lantas apakah ada orang yang lebih menakjubkan, daripada orang yang berargumen dengan riwayat ini, dimana argumen ini malah menjadi bumerang bagi mereka dan bukannya menjadi argumen mereka bahkan argumen ini mengasingkan mereka? Apa yang ada dalam perkataan Ibnu Umar. Itu merupakan perkara yang bertolak belakang dengan hal *shahih* yang berasal darinya, yaitu bahwa transaksi jual beli itu tidak sah kecuali adanya perpisahan dengan badan.

Sementara perkataan Ibnu Umar, "Aku tidak mengetahui transaksi jual beli," maka tak diragukan lagi, bahwa yang diinginkan dari perkataan ini adalah jual beli yang sempurna.

Perkataan yang juga masyhur dari Ibnu Umar adalah, "Sungguh tiada jual beli yang sempurna sama sekali, kecuali adanya perpisahan badan atau pemberian hak *khiyar* setelah akad berlangsung."

Ali berkata: Dalam masalah ini terlihat sudah besarnya keburukan dan pertentangan yang mereka lakukan, dimana mereka mengatakan, Sungguh hadits *mursal* itu layaknya hadits *musnad*. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan, bahwa hadits *mursal* itu malah lebih kuat dibanding hadits *musnad*, mereka berargumen dengan ini saat perkara tersebut cocok

dengan argumen ini. Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Abdurrrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan adanya *khiyar* setelah transaksi jual beli.

Abu Muhammad berkata: Kami telah menyebutkan dari Thawus, bahwa pemberian hak *khiyar* itu tak lain adalah setelah adanya transaksi jual beli. Mereka mengatakan, seorang periwayat itu lebih mengetahui maksud yang diriwayatkannya.

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Abu Syaibah bahwa Waki' menceritakan kepada kami, Qasim Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Maimun bin Mihran, dimana Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالتَّخْيِيرُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا.

"*Transaksi jual beli itu atas dasar keridhaan dan pemberian hak khiyar itu setelah adanya transaksi.Seorang muslim tidak boleh menipu muslim lainnya.*"

Kedua riwayat ini merupakan riwayat *mursal* yang terbaik, keduanya ini mematahkan perkataan mereka yang buruk nan menentang *As-Sunnah* yang ada, lantas mana posisi mereka dari hadits *mursal* itu? Akan tetapi mereka mengatakan perkara yang tidak mereka kerjakan, sungguh besar murka Allah bagi orang yang mengatakan namun tidak mengerjakan yang dia katakan. Kami memohon perlindungan dari murka Allah ini.

Ali berkata: Sebelumnya kami telah sebutkan, bahwa orang-orang yang bodoh lagi tolol mengatakan, *khabar* ini diriwayatkan dengan banyak lafazh, maka *khabar* ini *mudhtharib.*

Ali berkata: Mereka itu telah berdusta, bahkan berbagai lafazh *khabar* ini *tsabit* dan diriwayatkan secara *mutawatir* kepada Rasulullah ﷺ, tidak ada lafazh yang berbeda sama sekali, akan tetapi memang berbagai lafazh yang ada ini saling menjelaskan satu sama lainnya, sebagaimana Nabi ﷺ diperintahkan untuk menjelaskan wahyu Rabbnya.

1418. Masalah: Seandainya dikatakan: Mengapa kalian tidak mewajibkan pemberian hak *khiyar* dalam sebuah transaksi jual beli sebanyak tiga kali? Lantaran apa yang telah kalian riwayatkan dari dari jalur periwayatan Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari samurah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ أَوْ يَتَخَايَرَانِ ثَلَاثَ مِرَارٍ "*Kedua pihak yang bertransaksi jual beli itu berhak atas khiyar hingga kedua belah pihak saling berpisah dan setiap dari keduanya mengambil sesuatu yang disukai dari jual beli ini atau keduanya ber-khiyar sebanyak tiga kali.*"

Kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Al Bukhari, bahwa Ishaq menceritakan kepada kami, Hayyan mengabarkan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا.

"*Kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli berhak atas khiyar.*"

Hammad berkata, "Aku menemui dalam buku catatanku, يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا 'Dia melakukan *khiyar* sebanyak tiga kali. Jika kedua belah pihak yang bertransaksi itu saling jujur dan mau menjelaskan jual belinya, maka jual beli mereka diberkahi dan jika keduanya berdusta dan saling menyembunyikan apa yang ada di dalam jual beli mereka, maka semoga keduanya mendapatkan untung dan dihapus keberkahan jual beli keduanya'."[39]

Seperti redaksi ini pula yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Affan, dari Hammam.

Kami katakan: Riwayat hadits Al Hasan dari Samurah ini *mursal*, dimana Samurah tidak pernah mendengar *khabar* ini darinya kecuali hanya hadits Aqiqah saja. Sementara riwayat Hammam, bahwa Hammam tidak pernah meriwayatkan hadits dengan lafazh seperti itu, akan tetapi dia hanya mengabarkan tentang apa yang ada dalam catatan hadits miliknya, dan dia tidak lazim menyampaikan hal ini bahkan tidak juga pernah meriwayatkan, serta tidak pula menyandarkan riwayat ini. Jika demikian kondisinya, maka tidak boleh mengambil riwayat ini dan tidak pula menjadikannya sebagai argumen.

Khabar ini telah diriwayatkan oleh Hammam, dari Abu At-Tayyah, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim, dimana di dalam riwayat ini tidak disebutkan redaksi, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "tiga kali."

---

[39] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari*, jld. 3, hal. 136.

Khabar ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah, Sa'id bin Abu Arubah dan Hammad bin Salamah, dimana mereka semua meriwayatkannya dari Qatadah dengan sanad dan lafazhnya, dan tidak ada seorang pun dari mereka (para periwayat) yang menyebutkan redaksi, ثَلاَثَ مِرَارٍ "tiga kali."

Hisyam bin Sa'id Al Khair menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Ahmad Al Muqri menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Husain bin Abd Rabbih An-Najirami menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Ashbahaani menceritakan kepada kami, Yunus bin Habib Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, Syu'bah berkata dalam haditsnya, bahwa dirinya mendengar Shalih Abu Al Khalil menceritakan dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"*Kedua pihak yang bertransaksi jual beli berhak atas khiyar selagi keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, (apa yang ada dalam jual beli mereka) maka jual beli keduanya diberkahi, dan jika keduanya berdusta dan saling menyembunyikan (apa yang ada dalam jual beli mereka), nicaya keberkahan jual beli mereka berdua akan dihapus.*"

Abu Daud berkata: Hadits Hammam itu seperti hadits ini, dengan demikian kesulitan yang ada kini telah hilang, dimana sudah jelas bahwa Hammam telah meninggalkan beberapa lafazh hadits sebelumnya. Hammam tidak mengatakan, bahwa dia menemukan dalam buku catatannya, bahwa yang demikian ini merupakan riwayatnya. Demi Allah, jika memang lafazh tambahan tersebut itu *tsabit* dan merupakan bagian dari riwayat Hammam atau para periwayat yang *tsiqah* lainnya, maka kami pun akan berkata seperti itu, karena *lafazh* itu merupakan tambahan.

1419. Masalah: Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli itu bertransaksi di sebuah rumah, dimana salah satu dari kedua belah pihak itu keluar rumah atau masuk ke dalam sebuah kamar di dalamnya, maka mereka berdua telah berpisah dan jual beli mereka sempurna, atau kedua belah pihak itu berjualan di sebuah kamar dan salah satunya keluar dari kamar itu, maka telah terjadi perpisahan dan jual belinya telah sempurna.

Jikalau kedua belah pihak yang bertransaksi itu mengadakan jual beli di sebuah emperan rumah, kemudian salah satu dari keduanya itu masuk ke dalam rumah, maka keduanya telah berpisah dan jual beli mereka telah sempurna.

Jika kedua belah pihak yang bertransaksi mengadakan jual beli di sebuah rumah, atau di sebuah gubug, dimana salah satu dari kedua orang yang bertransaksi itu keluar ke jalan, atau keduanya melakukan jual beli di sebuah jalan dan salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi itu masuk ke dalam sebuah rumah atau gubuk, maka keduanya telah berpisah dan jual beli mereka berdua telah sempurna. Jika kedua belah pihak yang

bertransaksi itu melakukan jual beli di atas sebuah kapal, dimana salah satu dari keduanya masuk ke dalam dek atau tempat penyimpanan, atau dia pergi ke kamar, atau naik ke tiang kapal, maka keduanya telah berpisah dan jual beli mereka telah sempurna.

Begitu pula jika kedua belah pihak yang bertransaksi di beberapa tempat dari kapal itu keluar dari kapal, maka jual beli pun telah sempurna jika mereka berdua berpisah. Seandainya kedua belah pihak yang bertransaksi itu melakukan jual beli di sebuah toko, dimana salah satu diantara keduanya itu pindah ke toko lain, atau dia keluar ke jalanan, maka jual belinya telah sempurna dan mereka berdua telah dinilai berpisah.

Seandainya kedua belah pihak yang bertransaksi itu melakukan jual beli di jalanan, dimana salah satu dari keduanya masuk ke dalam toko, maka jual belinya ini telah sempurna dan mereka dinilai telah berpisah.

Seandainya kedua belah pihak yang bertransaksi itu melakukan jual beli dalam perjalanan, atau di luar angkasa, maka kedua belah pihak itu belum dianggap berpisah kecuali antara keduanya ada sekat atau penghalang, yang dalam kamus bahasa disebut sebagai pemisah. Atau salah satunya menghilang dari kebersamaan mereka, atau salah satunya berada di balik bukit atau dibalik pohon, atau di dalam sebuah lubang. Yang diperhatikan disini adalah sisi kebahasan kata *tafriq*. Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.

1420. Masalah: Jika kedua pihak yang bertransaki jual beli itu berselisih pendapat, salah seorang dari mereka berkata:

Kita telah saling berpisah dan jual beli itu telah sempurna, atau dia berkata: Engkau telah memberikan hak *khiyar* bagiku, atau dia berkata: Aku berikan hak *khiyar* kepadamu, maka akupun memilih untuk menyempurnakan jual beli. Pihak yang lain berkata: Bahkan kami tidak pernah saling berpisah hingga aku men-*fasakh* jual beli itu, dimana engkau tidak memberikanku hak *khiyar* dan akupun tidak memberikanmu hak *khiyar*, atau dia mengakui adanya pemberian hak *khiyar*, dimana dirinya berkata, "Namun diriku belum melakukan *khiyar*," atau dia berkata, "Engkau penyempurna jual beli."

Seandainya barang dagangan yang dijual itu telah diketahui oleh sang penjual dengan adanya penjelasan tentangnya, atau atas sepengetahuan seorang hakim, dimana saat ini kami tidak peduli barang dagangan ini ada di tangan siapa dari kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, dan di tangan siapa pula harga barang itu.

Atau jika barang dagangan itu tidak diketahui, kecuali bahwa barang dagangan itu berada di tangan penjual dan harganya itu ada di tangan pembeli, maka perkataan dalam semua hal ini merupakan pernyataan yang membatalkan jual beli antara kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, baik itu terjadi atau tidak, beserta sumpahnya sang penjual. Karena sang penjual ini didakwa atas adanya akad jual beli yang tidak dia akui, dan juga tidak ada penjelasan tentangnya. Tidak ada yang harus sang penjual lakukan kecuali hanya bersumpah dengan hukum Rasulullah ﷺ, yaitu meminta sumpah orang yang mengaku-ngaku adanya jual beli.

Seandainya barang dagangan itu ada di tangan pembeli, dimana barang itu tidak diketahui oleh penjual, dimana memang

uang yang menjadi harga barang itu kelak akan berada di tangan penjual, maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menilai sahnya transaksi jual beli antara mereka berdua(penjual dan pembeli) —yaitu dari siapa pun itu— beserta sumpahnya, karena sang pembeli dituduh telah memindahkan sesuatu dari tangan penjual, dimana orang yang ditangannya ada sesuatu. Hukumnya itu adalah miliknya, sehingga dirinya ini tidak memiliki pilihan lain kecuali bersumpah.

Jikalau barang dagangan dan juga harga barang itu ada bersamaan pada salah seorang dari kedua belah pihak yang bertransaksi, maka perkataan yang dianggap adalah perkataannya beserta dengan sumpahnya, karena dia adalah orang yang didakwa, seperi yang telah kami katakan. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Demikianlah perkara dalam setiap perseteruan yang di dalamnya melibatkan kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, seperti salah seorang di antara mereka berkata, "Aku membelinya dengan tunai," dimana pihak lainnya berkata, "Akan tetapi engkau membelinya dengan dicicil." Atau salah seorang di antara mereka berkata, "Dengan harga segini dan segitu." Atau pihak lainnya berkata, "Akan tetapi lebih dari harga itu." Atau salah seorang di antara mereka berkata, "Aku menjualnya dengan suatu barang," atau yang lain berkata, "Dengan barang lain atau dengan uang." Atau salah seorang mereka yang berkata, "(Aku membelinya) dengan dinar," dan pihak yang lain berkata, "Dengan dirham." Atau salah seorang dari mereka berkata, "(Aku membelinya) dengan sifat ini dan itu," dia menyebutkan beragam sifat yang membatalkan jual beli, sementara pihak yang lain berkata, "Akan tetapi itu merupakan transaksi jual beli yang sah."

Seandainya perkataan salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli ada unsur pengakuan kepada pihak yang lain yang menambahkan pengakuan akan sahnya transaksi jual beli, maka apa pengakuan itu harus diapresiasi.

Apabila barang dagangan berada di tangan sang penjual dan harga barangnya itu ada di tangan pembeli, maka dalam kondisi ini setiap dari mereka(orang yang bertransaksi jual beli)orang yang didakwa, maka sang penjual itu bersumpah kepada Allah tentang barang apa yang telah dijual, seperti yang dirinya ingat maupun tidak, begitu juga sang pembeli, dia juga bersumpah kepada Allah tentang apa yang aku beli, baik yang dirinya ingat maupun tidak ingat. Setiap dari kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli ini terbebas dari segala permintaan pihak yang lain dan batallah jual beli yang telah mereka berdua sebutkan.

Sekelompok orang menganggap, bahwa jika kedua belah pihak yang bertransaksi itu bersiteru, maka kedua belah pihak sama-sama saling menolak jual beli tersebut tanpa adanya sumpah. Ini merupakan perkataan Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi, dan Ahmad bin Hanbal.

Sebagaimana kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Abdurrazaq, bahwa Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ma'ni Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud penah membeli sesuatu dari Al Asy'ats bin Qais, dimana keduanya bersiteru tentang harga barang tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, "(Harga barang ini) dua puluh (dirham)."

Sementara Al Asy'ats berkata, "(Harga barang ini) sepuluh (dirham)."

Kemudian Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, "Carilah seorang laki-laki yang menjadi penengah antara diriku dan dirimu?"

Asy'ats berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Engkaulah yang menjadi penengah antara diriku dan dirimu." Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Maka aku mengatakan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ 'Apabila kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli itu berbeda pendapat, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang memiliki barang, atau keduanya sama-sama saling menolak jual beli itu'."

Diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud, bahwa dia berkata: Seorang penjual boleh bersumpah, dan jika pembeli berkehendak, maka dia dapat mengambil barang itu, dan jika dia berkehendak, maka dia juga boleh meninggalkannya. Di dalamnya tidak disebutkan adanya suatu sumpah.

Suatu kaum berkata: Seandainya itu merupakan barang yang masih memiliki harga, maka kedua belah pihak yang bertransaksi itu hendaknya bersumpah dan jual beli itu menjadi *fasakh*. Sedangkan jika barang tersebut telah rusak, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli beserta sumpahnya, hal ini terjadi jika memang tidak ada penjelasan terkait barang itu. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik.

Ibrahim, Ats-Tsauri dan Al Auza'i juga mengatakan hal yang sama dalam kasus barang yang sudah rusak.

Suatu kaum berkata: Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi itu berselisih pendapat, maka hendaknya kedua belah pihak itu melakukan sumpah bersamaan, dan andaikan keduanya telah bersumpah atau keduanya mengingkari, maka jual beli itu di-*fasakh*. Seandainya salah satu dari mereka bersumpah dan yang lain mengingkari hal tersebut, maka perkara ini diputuskan dengan perkataan orang yang bersumpah, baik barang tersebut masih memiliki nilainya ataupun sudah rusak atau habis. Ini merupakan pendapat Syuraih, Muhammad bin Al Hasan, akan tetapi mereka berdua mengatakan, keduanya saling mengembalikan harga barang yang sudah habis atau sudah dipakai.

Atha` mengatakan bahwa transaksi jual beli itu tidak terjadi kecuali kedua belah pihak itu sepakat. Zufar bin Al Hudzail berkata terkait barang yang masih memiliki nilai jual, bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi itu harus saling bersumpah dan saling mengembalikan (baik itu barang atau harganya). Sementara barang yang telah dikonsumsi, maka seandainya kedua belah pihak yang bertransaksi itu sepakat, bahwa harga barang itu juga termasuk satu jenis dengan barang itu, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, namun jika keduanya (barang ataupun harganya) itu adalah dua jenis yang berbeda, maka keduanya harus bersumpah dan saling mengembalikan nilai barang tersebut.

Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berkata: Perkataan yang dianggap dalam kasus itu —barang dagangannya itu masih memiliki nilai jual atau sudah dikonsumsi/rusak)— adalah perkataan pembeli beserta sumpahnya,

Abu Muhammad berkata: Mengenai perkataan Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi dan Ahmad, mereka berdalil dengan *khabar*

yang kami sebutkan, dan juga kami telah riwayatkan dengan lafazh lain, yaitu,

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.

"*Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi itu berbeda pendapat, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan sang penjual, dimana pembeli berhak khiyar.*"

Lafazh hadits pertama yang telah kami riwayatkan itu adalah seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kami telah pun meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Hafsh bin Ghiyats, dari Abu Umais, Abdurrahman bin Muhammad bin Qais bin Muhammad bin Al Asy'ats bin Qais mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata ....

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abu Umais, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Al Asy'ats, dari ayahnya, dari kekeknya, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata ....

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Husyaim; Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami —dia adalah Muhammad bin Abdurrahman Al Qadhi—, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa Ibnu Mas'ud ....

Sedangkan redaksi lafazh hadits yang kedua, maka kami telah meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ibnu Ajlan, dari Aun bin Abdillah bin Uthbah bin Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud ....

Abu Muhammad berkata: Semua hadits yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang dapat dijadikan argumen, tidak ada yang *shahih*, sebab semua hadits di atas itu merupakan hadits *mursal*. Abdurrahman bin Mas'ud, saat ayahnya meninggal dunia, usianya kala itu baru 6 tahun, dia belum menghapal satu pun kalimat hadits tersebut. Sang periwayat yang meriwayatkan hadits ini darinya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, seorang periwayat yang buruk hapalannya. Juga Abdurrahman bin Muhammad bin Al Asy'ats seorang yang menzhalimi Al Hajjaj. Abu Umais juga belum pernah mendengar hadits ini darinya lantaran Abu Umais bertemu dengannya belakangan. Orang ini salah, yang benar adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Qais bin Muhammad bin Al Asy'ats, dia merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya, yang juga anak dari periwayat yang juga tidak diketahui identitasnya. Sementara Muhammad bin Al Asy'ats belum pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud. Singkat kata ketergantungan mereka dengan dalil ini batil.

Sedangkan perkataan Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dia berargumen dengan *khabar* yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ibrahim bin Al Husain mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij berkata: Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku, dari Abdul Malik bin Ubaid, bahwa dia mendengar Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli barang, hendaknya salah satu di antara mereka berkata, 'Aku ambil barang itu dengan segini dan segitu'. Pihak yang lain berkata, 'Aku menjual barang ini dengan segini dan segitu, agar sang penjual diambil sumpahnya, kemudian pembeli itu diberi hak *khiyar*; jika dia

berkehendak, maka dia boleh mengambil barang itu, jika tidak, maka dia boleh meninggalkannya'."

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Ismail bin Umayyah, dari Abdul Malik bin Ubaid, dari anak dari Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ .... Riwayat ini tidak *shahih*, karena Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, "Apakah engkau ingat sesuatu (hadits) dari ayahmu?" Dia menjawab, "Tidak." Abdullah ini tidak memiliki anak kecuali Abu Ubaidah (yang merupakan anak sulung), dimana Abdurrahman meninggal dunia saat sang anak berusia 6 tahun. Sedangkan Uthbah yang merupakan anak paling kecil.

Abdul Malik yang disebutkan dalam rentetan sanad hadits merupakan seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*). Oleh karena itu, perkataan dengan dalil ini gugur.

Abu Muhammad berkata: Sementara semua perkataan yang ada itu, maka itu bukanlah argumen mereka, tidak terkecuali orang yang membedakan antara barang yang masih memiliki nilai jual dan barang yang sudah dikonsumsi atau rusak.

Sedangkan orang yang bersumpah kepada pembeli- maka dalam hal ini tidak ditemukan *atsar* sama sekali, kecuali mereka hanya memutlakkan perkara tersebut, mereka mentolerir hal tersebut lantaran sedikitnya rasa wara' mereka, —ulama madzhab Hanafi dan Maliki— sehinga mereka masih saja mengatakan di dalam buku-buku karya mereka: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ.

"Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi berbeda pendapat, dimana barang tersebut masih ada, maka keduanya harus saling bersumpah dan saling mengembalikan. (barang atau harga)."

Hadits ini tidak ada sama sekali, tidak ada dalam *mursal*, tidak pula ada di dalam *musnad*, bahkan tidak pula ada dalam hadits *dha'if*, kecuali hadits ini merupakan hadits palsu.

Ali berkata: Inilah yang merupakan perkara yang bertentangan. Mereka menyelisihi hadits *mursal* yang kami sebutkan, mereka juga menyelisihi Ibnu Mas'ud, dimana pada masa sahabat tidak ada satu pun sahabat yang menyelisihinya ﷺ.

Sebagian mereka ada yang berargumen mengenai perkataan mereka itu, yaitu bahwa saat kedua belah pihak yang bertransaksi itu ada yang mendakwa dan didakwa, maka keduanya wajib untuk melakukan sumpah. Karena, sang penjual mendakwa pembeli tentang sejumlah harga dan akad, yang pembeli tidak akui, dan pembeli juga mendakwa penjual tentang akad yang tidak diakui oleh penjual.

Abu Muhammad berkata: Kondisi yang seperti ini tidak akan terjadi pada setiap tempat seperti yang mereka sebutkan. Karena, orang yang telah memiliki sesuatu, maka dia tidak akan mengetahui milik yang lain. Ada seseorang yang berkata: Ini adalah milikku, aku beli darimu dengan 2 *mitsqal*, kemudian orang yang memegang barang berkata, bahkan aku membelinya darimu itu seharga 1 *mitsqal* dan aku telah menyelesaikan ini denganmu. Sebab sesuatu yang ada padanya itu bukanlah sesuatu yang didakwakan kepada pihak yang lain. Sebab, hukum itu adalah

bahwa segala sesuatu yang ada di tangan sesorang, maka itu adalah miliknya.

Apabila kemudian ada orang yang mendakwa barang ini, maka orang ini harus bersumpah dan terbebas, dimana secara mutlak kepemilikannya itu belum diakui, dimana sang penjual bukanlah orang yang didakwa dalam masalah ini sama sekali.

Di sini pertentangan mereka semakin membesar, tidak terkecuali perihal pemisahan barang dagangan yang masih memiliki nilai jual dan yang telah dikonsumsi atau rusak, maka perkara ini tidaklah diwajibkan oleh Al Qur`an, tidak pula ada di dalam Sunnah, dan tidak pula ada pada riwayat hadits yang buruk, tidak pula ada dalam perkataan seorang sahabat sekalipun, juga tidak ada qiyas yang berlaku untuknya, bahkan tidak pula ada sebuah pandangan tidak pula pendapat yang menerangkannya.

Mereka ini menentang argumen ulama madzhab kami dan Abu Tsaur dalam perkataan mereka, bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan sang pembeli tentang apa yang tidak dia akui. Perkataan ini serupa dengan kaidah ushul ulama madzhab Hanafi dan Maliki, tentang pendapat mereka terkait pengakuan.

Abu Muhammad berkata: Hal ini juga tidak *shahih*. Karena penjual belum setuju dengan pembeli atas hartanya yang dia akui, namun dia mengakui adanya perpindahan kepemilikan dan juga adanya jual beli dengan sifat barang yang pembeli belum mempercayainya. Tidak boleh memutuskan perkara bagi si pembeli lantaran pengakuan dirinya, yang nyatanya itu adalah dusta, sehingga yang *shahih* adalah seperti apa yang sudah kami katakan sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang ada di tangan

seorang manusia, maka itu adalah miliknya, kecuali jika ada keterangan lainnya yang menyatakan bahwa itu milik orang lain tersebut. Ini merupakan pendapat Iyaas bin Muawiyah, dan dengan muatan seperti ini pula yang banyak terdapat di dalam Sunnah.

Sungguh khayalan hal yang mencengangkan dari para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i, bahwa mereka mengatakan pendapat dengan hadits yang telah disebutkan, yaitu yang mereka sekat untuk menyelisihinya, seperti yang telah kami paparkan, tak terkecuali bagi para ulama madzhab Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan, bahwa tidak boleh menghukumi sesuatu dengan hadits *mursal*, dimana di sini mereka menggunakan hadits *mursal*. Sekiranya mereka mau mempercayai pengambilan hadits *mursal* ini, akan tetapi nyatanya mereka semua menyelisihi hal ini dan menentang masalah ini, sehingga mereka banyak memuat pendapat yang bertentangan dalam cabang permasalahan ini. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Yang paling mencengangkan dalam permasalahan ini adalah mengenai sumpahnya penjual dan pembeli menurut ulama madzhab Maliki, yaitu hendaknya sang penjual bersumpah, "Demi Allah, Aku telah menjualnya dengan segini dan segitu." Sementara sang pembeli bersumpah, "Demi Allah,Aku telah membeli barang ini darimu segini dan segitu. Sehingga dalam permasalahan ini, mereka mengumpulkan dua perkara yang menakjubkan, yaitu:

Pertama: Keduanya bersumpah atas apa yang didakwa, bukan untuk menafikan setiap hal yang didakwa oleh pihak lain.

Kedua: Mereka bersumpah pada kedua hal itu (apa yang di dakwa dan menafikan dakwaan orang lain), kemudian apa yang

menjadi sumpah itu tidak diberikan kepada mereka, lantas apa makna sumpahnya mereka ini pada kedua hal tersebut?

Namun yang seharusnya bersumpah adalah orang yang di dakwa dalam menafikan perkara yang di dakwa setiap dari dua orang tersebut. Permasalahan lainnya adalah, bahwa mereka sama-sama disumpah pada kedua hal ini (pada yang di dakwa dan pada penafian dakwaan pihak lain), yang kemudian apa yang menjadi sumpah mereka itu tidak diberikan kepadanya, lantas apa makna sumpah mereka dengan hal itu? Dimana sesunguhnya yang bersumpah adalah orang yang di dakwa atas penafian perkara tersebut dan status dirinya itu bebas dari dakwaan ini.

Sementara mereka dan juga orang yang menolak adanya sumpah, maka bagi mereka sumpah itu bagi orang yang mendakwakan, dan apa yang dia dakwa itu lantas kemudian diberikan kepadanya, dimana pada perkara ini mereka menyelisihi asas pendapat mereka sendiri, dan inilah bentuk penolakan yang paling buruk dan paling rusak dan tanpa adanya dalil.

Mereka berkata: Seandainya salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi itu mengakui kebenaran transaksi ini dan pihak lainnya mengatakan, bahwa hal ini *fasid,* maka perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang mendakwa, dimana tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan pendapat yang seperti ini. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1420. Masalah: Setiap jual beli terlaksana jika di dalamnya ada syarat *khiyar* untuk penjual atau pembeli, atau untuk kedua belah pihak yang bertransaksi, atau untuk orang selain mereka berdua, baik khiyarnya itu selama satu jam, satu hari, 3

hari, atau lebih banyak, atau pula lebih dikit dari itu. Apabila salah satu pihak menerima barang itu tanpa adanya izin pemiliknya, akan tetapi berdasarkan keputusan hakim, atau juga bukan berdasarkan keputusan hakim, maka yang bersangkutan ini menjamin barang itu dengan penjaminan lantaran *ghashab.* Begitu pula jika terjadi sesuatu, maka yang bersangkutan harus menjamin barang tersebut.

Abu Hanifah berkata: Jual beli *khiyar* itu diperbolehkan bagi setiap pihak yang bertransaksi, dan juga bagi keduanya secara bersamaan. Jika *khiyar* itu telah berlalu, maka jual beli itu juga telah sempurna, kecuali seseorang tidak memperbolehkan lamanya waktu *khiyar* melebihi 3 hari akan tetapi paling sedikit adalah 3 hari. Seandainya disyaratkan bahwa *khiyar* itu lebih dari 3 hari, maka transaksi jual beli itu batal, namun jika kedua belah pihak yang bertransaksi itu melakukan jual beli dengan *khiyar* dan belum menyebutkan lama waktunya ber*khiyar*, maka itu bermakna *khiyar*-nya selama 3 hari.

Ulama yang memiliki pendapat yang berbeda dalam perkara ini adalah Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya berkata: *Khiyar* ini diperbolehkan pada apa akad yang telah mereka lakukan, baik waktunya itu lama atau sejenak. Mereka sepakat dengan pendapat ulama lainnya pada selain hal ini.

Bagi mereka, pembayaran secara kontan dalam jual beli *khiyar* itu diperbolehkan dengan anjuran sang pembeli dan hal ini tidak dijadikan syarat. Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi itu sama-sama saling mensyaratkan pembayaran kontan, maka jual beli ini *fasid.* Apabila orang yang sedang ber*khiyar* itu meninggal dunia dalam waktu-waktu *khiyar*, maka jual beli ini menjadi wajib. Apabila ada barang yang rusak pada waktu *khiyar*, maka apabila

khiyar itu ada di tangan pembeli, maka transaksi jual beli itu harus terlaksana dengan sejumlah uang itu. Sedangkan jika *khiyar* itu ada di tangan sang penjual, maka sang pembeli berhak mendapatkan barangnya bukan harganya. Sementara jika *khiyar* itu bagi kedua pihak yang bertransaksi maka ini merupakan bentuk menghabiskan keridhaan tanpa dihadiri pihak yang lain, dimana yang bersangkutan tidak bisa menolak jual beli, kecuali pihak lainnya itu hadir.

Terkait dengan zakat fitrah, maka jika jual beli itu sempurna dengan adanya keridhaan, maka zakat fitrah ini diberikan kepada pembeli, namun jika perkara ini belum sempurna, maka zakat fitrah ini dikembalikan kepada penjual.

Abu Muhammad berkata: Ini semua merupakan godaan dan juga hukum yang tidak ada asalnya. Ini juga merupakan hukum dan pembagian yang para ulama sebelumnya belum ada yang menghapal perkara ini.

Malik berkata: Transaksi jual beli *khiyar* ini diperbolehkan sebegaimana pendapat Abu Hanifah dan para ulama mazhabnya, kecuali pada perkara lamanya waktu *khiyar*, karena dia memiliki sedikit perbedaan pendapat; jika itu berupa kain, maka dia tidak boleh melakukan *khiyar* kecuali dalam jangka waktu dua hari atau lebih sedikit, sedangkan jika jangka waktunya itu lebih, maka *khiyar* ini tidak berlaku. Jika barang dagangannya itu berupa hewan tunggangan, maka lamanya waktu *khiyar* itu satu hari atau lebih sedikit dari itu, atau juga sejauh perjalanan untuk menghantarkan sesuatu, atau kurang dari itu.

Sementara apabila barang dagangannya itu adalah sebuah rumah, maka *khiyar*nya itu satu bulan atau kurang dari itu. *Khiyar*

ini bertujuan agar dirinya itu membeli dan menguji coba barang yang dibelinya, namun *khiyar*-nya ini melebihi waktunya *khiyar*, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki *khiyar*, sebab hal semacam ini merupakan *gharar*. Dirinya tidak boleh melakukan jual beli ini secara kontan pada jual beli *khiyar*, tidak dengan syarat maupun tanpa syarat. Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi itu mensyaratkan pembelian secara kontan, maka jual beli ini *fasid*. Seandainya orang yang memiliki hak *khiyar* ini meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menempati posisi sang mayit dalam melakukan *khiyar*.

Seandainya barang dagangan itu rusak pada waktu *khiyar* di tangan pembeli, bukan lantaran perbuatan dirinya, maka ini merupakan musibah yang menimpa penjual, dan pembeli tidak memiliki tanggungan utnuk menjaminnya, baik *khiyar* itu untuk sang pembeli atau penjual, atau keduanya secara bersama-sama, atau juga untuk orang selain kedua pihak yang bertransaksi. Orang yang memiliki porsi *khiyar* ini, maka dia dapat menolak dan juga ridha terhadap barang tersebut, baik ada maupun tanpa keberadaan pihak yang lain. Zakat fitrah pada pembeli pun demikian kondisinya.

Ada yang berkata: Seandainya lamanya waktu *khiyar* itu telah usai, maka yang bersangkutan ini wajib mengembalikan barang tersebut setelah hari itu, jika dirinya tidak mengembalikan barang tersebut, maka jual beli itu menjadi wajib terlaksana. Pendapat ini juga *fasid* seperti pendapat-pendapat sebelumnya. Tidak ada satu pun ulama terdahulu yang menyampaikan hal ini, dimana ini juga merupakan pemberian batasan yang sangat rusak. Karena, apa yang telah kami sebutkan, baik itu dari perkara penjualan budak wanita, penjualan kain, penjualan rumah dan

penjualan hewan tunggangan, dimana pada semua penjualan ini semua telah diuji dan dimusyawarahkan batasan minimal yang mereka sebutkan, bahkan bisa lebih sedikit dari sepatuhnya yang terkadang aib setiap barang itu mulai terlihat nampak pada kelipatan jangka waktu itu. Ini semua merupakan syariat yang belum pernah Allah idzinkan, perkara yang tidak pernah diwajibkan oleh Sunnah, tidak didukung riwayat yang *dha'if* sekalipun, tidak ada qiyas, tidak ada pendapat ulama-ulama terdahulu dan juga tidak ada pendapat yang patut dalam perkara ini.

Andai saja aku tahu, apa pendapat mereka jika *khiyar* diperuntukkan bagi orang asing, dimana dirinya itu meninggal dunia pada masa *khiyar*, maka apakah ahli waris orang ini dapat menempati posisi sang mayyit ini atau tidak? Jika mereka berkata: Tidak, mereka menentang hal ini dan menjadikan satu kali *khiyar* dapat diwariskan dan yang lain tidak dapat diwariskan. Namun jika mereka mengatakan, "Iya." Maka kami katakan: Mungkin mereka itu masih kecil, atau orang yang dungu, atau orang yang tidak sadarkan diri, atau dirinya itu tidak memiliki ahli waris, maka *khiyar* ini diperuntukkan bagi sang Imam, atau bagi siapa saja yang Allah kehendaki, bukankah ini merupakan perkara yang ajaib?

Asy-Syafi'i berkata: *Khiyar* itu diperbolehkan bagi salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi, atau bagi keduanya secara bersamaan, dan tidak boleh lebih dari 3 hari.

Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan Asy-Syafi'i dalam saling menjual tentang apakah *khiyar* ini boleh bagi orang asing? Di suatu kesempatan dia memperbolehkannya dan di

sisi lainnya dia membatalkan jual beli itu dengan *khiyar* ini, kecuali transaksi jual beli yang memiliki makna sebuah perwakilan.

Transaksi jual beli secara kontan pada jual beli *khiyar* ini diperbolehkan. Apabila orang yang sedang ber-*khiyar* itu meninggal dunia, maka ahli warisnya lah yang kemudian menempati posisinya. Jika suatu barang itu rusak di tangan pembeli pada waktu *khiyar*, maka jika *khiyar* ini diperuntukkan bagi sang penjual atau diperuntukkan bagi dua belah pihak secara bersamaan, maka sang pembeli harus menjamin barang itu. Namun jika *khiyar* ini diperuntukkan bagi sang pembali, maka jual beli barang tersebut menjadi lazim dengan harga yang telah disebutkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana bagi orang yang memegang jatah *khiyar*, maka dirinya ini boleh menolak dan juga boleh ridha atas jual beli tersebut, baik ada maupun tanpa kehadiran pihak lainnya.

Dia dan Abu Hanifah berargumen, bahwa *khiyar* itu tidak lebih dari 3 hari, hal ini berdalil dengan *khabar* tentang *musharrat* (tidak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya itu mengendap mengumpul di kantong susunya), dan juga dengan *khabar* dimana seseorang ditipu dalam jual belinya, sehingga Nabi ﷺ menetapkan *khiyar* baginya selama 3 hari, dan juga perintah beliau untuk mengatakan saat transksi jual beli: *La khilabah* (tidak ada tipu menipu).

Ulama madzhab Hanafi berargumen dengan sebuah hadits apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Hudzafi Muhammad bin Yusuf, dia berakta: Muhammad bin Abdurrahim bin Syuruusin mengabarkan kepadaku, Hafsh bin Sulaiman Al Kuufi mengabarkan kepadaku, Abaan mengabarkan kepadaku, dari Anas, "Jika seseorang membeli seekor unta dan meminta

syarat *khiyar* selama 4 hari, maka Nabi ﷺ membatalkan transaksi jual beli tersebut, seraya berkata, "Sungguh *khiyar* itu adalah 3 hari."

Al Hudzaifi berkata: Abdurraazaq menceritakan kepada kami, seorang lelaki mengabarkan kepadaku, bahwa dirinya mendengar Abaan berkata: Diriwayatkan dari Al Hasan, "Ada sesorang yang membeli sesuatu dan menjadikan *khiyar*nya selama 4 hari?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Transaksi jual beli itu ditolak, dan sungguh khiyar itu adalah 3 hari.*"

Abu Muhammad berkata: Tentang argumen Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dengan hadits Munqidz, Nabi ﷺ menjadikan *khiyar* pada apa yang dia beli selama 3 hari? Sungguh sangat mengejutkan sekali jika mereka berdua merupakan orang pertama yang bertentangan dengan hadits ini. Begitu juga dengan perkataan mereka, "Jual belinya sepakat *fasid*" ini jika dia memang harus dilarang dan dirinya tertipu dalam jual beli, atau jual beli tersebut sepakat untuk diperbolehkan, dan barang itu tidak boleh dikembalikan kecuali adanya cacat, ini jika dirinya itu tidak terlarang, lantas bagaimana bisa orang yang wara bermaksiat kepada Rasulullah ﷺ dari apa yang telah beliau perintahkan, kemudian mereka mengatakan apa yang Nabi tidak katakan?

Di dalam *khabar* ini tidak ada jual beli dari kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, yang di dalamnya terdapat *khiyar*, baik itu untuk salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi atau untuk keduanya. Dalam hal ini dibagi-bagi, betapa kasihannya mereka?

Dalil Abu Hanifah dengan hadits *musharrat*, maka ini merupakan salah satu bencana besar zaman ini? Dia merupakan

orang pertama yang menentang dan mencela perkara ini; orang yang berkata dusta dan orang yang memfitnah hal ini, mereka menentang semua yang ada di dalam perkara ini, sesekali di antara mereka ada yang berkata: Hadits ini di-*nasakh* dengan pengharaman riba, dimana mereka sebenarnya berdusta akan hal itu. Lantas apa kaitannya riba dengan perkara ini? Terkadang sebagian mereka juga ada yang berdusta dan menentang Abu Hurairah, mereka inilah yang pendusta, Allahlah yang akan membalas mereka di dunia dan akhirat, bukan sahabat yang mulia Abu Hurairah ﷺ, juga bukan semua sahabat nabi ﷺ. Orang yang memfitnah ini membalikkan fakta di depan wajah dan hidung salah satu di antara mereka.

Kemudian mereka tidak merasa malu untuk menjadikan pendapat yang di dalamnya tidak memiliki kaitan sama sekali dengan pekara yang sedang kita bahas sebagai dalil. Sebab, sebenarnya mereka bertujuan untuk memenangkan pendapat yang membenarkan jual beli dengan syarat *khiyar* bagi penjual atau pembeli, atau *khiyar* bagi kedua pihak yang bertransaksi, atau *khiyar* bagi selain mereka berdua. Pada semua kondisi ini *khabar* tentang *musharrat* tersebut tidak memberikan pengaruh apa pun, tidak pula ada suatu nash, tidak pula ada suatu isyarat, bahkan tidak pula ada makna yang sesuai dengan perkara ini (*khiyar*), maka perkara menakjubkan apakah yang lebih banyak daripada pendapat ini?

Sedangkan hadits Al Khudzaifi, baik riwayatnya yang *musnad* maupun yang *mursal*, maka keduanya itu telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abaan bin Yazid Ar-Raqqasyi, seorang periwayat yang *dha'if* dan haditsnya dibuang. Sedangkan riwayat haditsnya yang *musnad* itu diriwayatkan dari jalur

periwayatan Hafsh bin Sulaiman Al Kufi, dia merupakan periwayat yang dha'if dan haditsnya *matruuk.* sementara haditsnya yang *mursal,* maka hadits itu diriwayatkan oleh orang yang tidak diketahui. Kedua riwayat hadits Al Khudzaifi ini merupakan perkara yang memalukan dan juga hadits yang berdasarkan syahwat belaka, tidaklah seseorang mengambil hadits yang demikian, kecuali Allah tidak akan memberikannya taufik.

Setahuku, para ulama madzhab Maliki menyelisihi riwayat ini dari asal muasalnya, karena mereka tidak perlu membayar kehinaan dan kenistaan ini dengan mengambil hadits yang semisal di atas saat hadits itu sesuai dengan pendapat yang mereka ikuti. Mereka (para ulama madzhab Maliki) juga berkata: Kami telah sepakat tentang kebolehan *khiyar* selama 3 hari dan kami berbeda pendapat tentang batasan waktu yang lebih dari itu.

Abu Muhammad berkata: Ini bohong, mereka tidak pernah mengatakan demikian. Inilah Imam Malik, yang tidak memperbolehkan *khiyar* pada jual beli kain kecuali batasan waktunya hanya dua hari atau kurang dari itu, juga tidak memperbolehkan *khiyar* pada jual beli hewan tunggangan kecuali batasan waktunya hanya sehari atau kurang dari itu, maka tersingkaplah kesalahan yang mereka tutup-tutupi. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Mereka juga menentang kami dengan *khabar* yang berisikan,

النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، فَمَنْ تَلَقَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ

"Larangan untuk mencegat kafilah dagang, maka barang siapa yang mendapati sesuatu dari kafilah dagang itu, maka dia hendaknya berkhiyar, apabila dia datang ke pasar."

Khabar ini *shahih,* karena di dalamnya terdapat *khiyar* hingga yang bersangkutan itu masuk ke dalam pasar, dimana bisa jadi orang itu tidak memasuki pasar kecuali setelah satu tahun bahkan lebih. Setelah ini kami akan jelaskan sanad hadits ini, *insya Allah.*

Dari sini, nampaklah kebobrokan pendapat mereka, dimana pendapat mereka itu merupakan pendapat yang mereka ada-adakan lagi hina, pendapat itu tidak ada asalnya, dimana tidak ada seorang ulama pun yang pernah menggunakan pendapat mereka ini.

Ibnu Abi Laila berkata: Adanya syarat untuk ber-*khiyar* itu diperbolehkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, atau bagi salah satu dari mereka, atau juga bagi orang lain selain mereka berdua, dimana *khiyar* ini diperbolehkan hingga batasan waktu yang sebentar maupun lama.

Al-Laits berkata: *Khiyar* itu diperbolehkan sampai batasan waktu 3 hari atau kurang dari itu.

Al Hasan bin Hayy berkata: Syarat *khiyar* itu diperbolehkan dalam transaksi jual beli, sekalipun kedua belah pihak yang bertransaksi itu mensyaratkannya selama-lamanya. Dia pun begitu: Aku tidak mengetahui apakah tiga itu hanya untuk sang pembeli, saat dirinya itu membeli (suatu barang) dengan *khiyar,* maka dirinya itu telah ridha akan jual beli itu dan jual beli itu pun telah terlaksana, sekalipun itu merupakan jual beli seorang budak wanita yang masih perawan, lantas sang budak perempuan tadi

disetubuhi, maka itu berarti dirinya telah ridha dan jual beli itu terlaksana.

Ubaidillah bin Al Hasan berkata: Perkara *khiyar* dalam jual beli yang memiliki batasan waktu yang lama, tidaklah membuatku takjub akan hal itu, kecuali bahwa *khiyar* itu untuk pembeli berdasarkan keridhaannya penjual.

Ibnu Syubramah dan Sufyan Ats-Tsauri berkata: Transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan apabila di dalamnya disyaratkan adanya *khiyar* bagi penjual, atau bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. –Sufyan juga berkata: Transaksi jual beli itu menjadi *fasid* dengan adanya syarat *khiyar* bagi penjual, namun jika yang disyaratkan itu adalah *khiyar* bagi pembeli selama sepuluh hari, atau lebih dari itu, maka jual beli itu diperbolehkan.

Kami meriwayatkan beberapa *atsar* dari para ulama terdahulu, sebagaimana kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', bahwa Zakariyya menceritakan kepada kami —dia itu adalah Ibnu Abi Zaaidah—, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Suatu hari Umar menjual seekor kuda, dimana orang tersebut (calon pembeli) mensyaratkan untuk menangkap kuda itu apabila dirinya (Umar) ridha akan hal itu, jika tidak, maka tidak akan ada transaksi jual beli antara mereka setelah itu. Umar pun kemudian membawa seseorang, sehingga kuda tersebut bisa dijinakkan, maka keduanya itu manjadikan Syuraih untuk menentukan jual beli mereka. Syuraih berkata kepada Umar, "Berikanlah apa yang telah engkau jual atau kembalikan apa yang telah engkau ambil?" Maka Umar berkata, "Engkau telah memutuskan dengan suatu kebenaran yang pahit."

Kami juga meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Farrukh, dari ayahnya, dia berkata: Nafi' bin Abdul Harits pernah membeli sebuah rumah untuk penjara dari Shafwan bin Umayyah bin Khalaf dengan harga 4000 dirham, jika Umar Ridha akan hal ini, maka ini merupakan transaksi jual beli miliknya, dan jika dia tidak ridha, maka ini (rumah) menjadi milik Shafwan dengan harga 4000 dirham, maka Umar kemudian mengambil rumah ini.

Dengan redaksi semacam ini pula diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku membeli sesuatu saat aku ridha dengan hal itu, bahkan Abdullah bin Muthi'i sampai membeli wanita yang bernasab mulia, saat wanita ridha dengan transaksi tersebut. Ibnu Umar berkata: Sungguh seseorang itu akan ridha kemudian dia baru mengaku, seolah-olah ada seseorang penjual yang membangunkanku, dan orang itu kemudian berkata: Aku ambil barang itu.

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, bahwa Ibnu Juraij menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Barsha` mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mengadakan transaksi jual beli dengan Ibnu Umar, dimana dia berkata kepadaku, "Jika uang kami datang dalam jangka 3 hari ini, maka ini merupakan jual beli kami, namun jika sampai jangka waktu itu uang kami pun tak kunjung datang, maka tidak ada transaksi jual beli antara kami dan kamu, dan barang itu kembali menjadi milikmu.

Abu Muhammad berkata: Tentang transaksi jual beli *khiyar*, kami tidak mengetahui dari para sahabat selain perkara ini ﷺ, dimana semuanya ini berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah,

Malik dan Asy-Syafi'i, dimana bagi mereka bahwa transaksi jual beli yang semacam ini merupakan transaksi yang *fasid* dan *fasakh* (yang rusak lagi dinilai batal). Lantas mana perkara yang dibuat menakutkan untuk orang yang tidak kenal orang yang menyelisihinya? Ya, jika memang dia benar-benar dikenal oleh orang yang menyelisihinya.

Lantas mana pertentangan mereka terhadap Sunnah yang *shahih* ini, yaitu bahwa tidak ada jual beli antara salah satu kedua belah pihak yang bertransaksi hingga keduanya berpisah atau salah satu di antara keduanya memberikan hak *khiyar* kepada yang lain setelah jual beli itu berlangsung, yaitu yang diriwayatkan dari seorang Syaikh dari suku Kinanah dari Umar, tentang jual beli berdasarkan transaksi yang berlangsung atau adanya hak *khiyar*?

Seandainya riwayat ini pun *shahih*, maka riwayat ini tidaklah bertentangan dengan Sunnah, bahkan seandainya riwayat Umar ini dan riwayat sahabat lainnya *shahih*, maka ini malah sesuai dengan Sunnah yang ada, dimana juga diperbolehkan adanya pengembalian barang sebelum keduanya melakukan *khiyar* dan juga berpisah.

Disini mereka menggampangkan perkara yang dilakukan oleh Umar bin Al Khaththab, Nafi' bin Al Harits, Shafwan bin Umayyah —dimana mereka semua ini adalah para sahabat—, yaitu perbuatan masyhur yang Umar lakukan, dimana perbuatan ini tidak lagi tersembunyi dari para sahabat di Madinah dan Makkah, dimana para sahabat tidak ada yang menyelisihi perkara ini, bahkan orang yang memperbolehkan adanya transaksi jual beli dengan syarat *khiyar* tidak ada yang mengingkari perkara ini, berdasarkan kisah yang masyhur; yaitu tentang pembelian sebuah rumah untuk penjara yang berada di Makkah, dimana sebelum

dijadikan penjara, itu benar-benar merupakan rumah yang didiami oleh seseorang.

Kemudian Ibnu Umar dan Ibnu Muthi' —keduanya ini merupakan dua orang sahabat— ini saling melakukan transaksi, seperti yang engkau telah lihat, bahwa mereka melakukan jual beli dengan *khiyar* bahkan tanpa menyebutkan suatu batasan waktunya, dimana Umar pun menerima hal tersebut. Shafwan dan Nafi' pun pernah melakukan transaksi jual beli atas dasar ridha, tanpa menyebutkan batasan waktunya, dan tidak ada orang yang menentang orang yang memperbolehkan transaksi jual beli dengan syarat *khiyar*, maka apakah harus takjub dengan pendapat mereka?

Sementara para tabiin, maka kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, bahwa Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari Ayahnya, tentang seseorang yang membeli suatu barang, apa harus dengan adanya keridhaan? Dia berkata, "Hak *khiyar* itu milik keduanya sampai keduanya berpisah dengan adanya keridhaan.

Dengan atsar yang serupa, kami juga meriwayatkan atsar dari Ma'mar dari Ayyub, dari Ibnu Sirin: Apabila engkau menjual sesuatu atas dasar keridhaan, maka jangan engkau campurkan uang itu dengan yang lain, hingga engkau melihat apakah dia akan mengambil atau malah mengembalikannya.

Dengan atsar yang serupa, kami juga meriwayatkan atsar dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dia berkata: Apabila seorang lelaki mengadakan transaksi jual beli dari lelaki lainnya, bahwa di dalam jual beli itu terdapat hak *khiyar*,

dimana barang itu rusak dalam masa *khiyar* itu? Jika memang harga barang tersebut sudah ditetapkan, maka dia berarti telah menjamin keutuhan barang tersebut, namun jika harga barang itu belum ditetapkan, maka status dirinya hanyalah orang yang diberi kepercayaan dan dirinya tidak dibebani menjamin barang tersebut.

Diriwayatkan pula *atsar* dari Syuraih, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dimana kami tidak mengetahui ada tabiin lain selain yang telah kami sebutkan namanya yang juga meriwayatkan *atsar* ini. Dimana semua atsar yang ada ini pun bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, karena pada semua *atsar* yang telah kami sebutkan tidak ada yang menyebutkan batasan waktu (*khiyar*) tersebut sama sekali.

Dalam perkataan Al Hasan disebutkan, bahwa dia memperbolehkan perkara itu (batasan *khiyar*) tanpa adanya penyebutan harga barang.

Sementara dalam perkataan Ibnu Sirin disebutkan, bahwa dia memperbolehkan pembayaran secara kontan, dimana dia tidak mengkhususkan adanya suatu syarat, dan juga tidak tanpa adanya suatu syarat. Sedangkan perkataan Thawus, maka pendapatnya ini sesuai dengan pendapat kami, karena dia memutuskan, bahwa setiap transaksi jual beli, maka di dalamnya selalu ada syarat *khiyar*, karena *khiyar* itu diwajibkan bagi sang penjual dan pembeli hingga kedua belah pihak yang bertransaksi ini sepakat. Maka, benar sudah, bahwa tidak ada transaksi jual beli padanya, dimana jual beli itu tetap pada hukumnya seperti sediakala. Ini adalah pendapat kami. Maka kami meyakini dengan benar, bahwa beragam pendapat yang telah kami sebutkan itu bertentangan dengan setiap apa yang telah kami riwayatkan dari para sahabat

dan tabiin, dimana tidak ada yang mendahuli keduanya ini. Sementara perihal perpisahan yang dikatakan oleh Sufyan dan Ibnu Syubramah, yaitu bahwa itu diperuntukkan bagi penjual atau kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana mereka berdua ini (Sufyan dan Ibnu Syubramah) tidak membolehkan hal ini, dan juga antara menjadikan hak *khiyar* ini hanya untuk pembeli semata? Terkait hal ini Sufyan memperbolehkan hal ini, namun itu tidak memiliki makna apa pun bagi dirinya, karena tidak ada yang membedakan kedua belah pihak yang bertransaksi; tidak di dalam Al Qur`an; tidak pula ada di dalam Sunnah; tidak pula ada dalam riwayat yang rusak sekalipun; tidak pula ada perkataan ulama terdahulu; tidak pula ada qiyas; dan juga tidak ada suatu pendapat pun yang menyebutkan perbedaan kedua pihak yang bertransaksi ini. Oleh karena itu, tidak ada jalan keluarnya kecuali memperbolehkan atau menganggap batal semua perkara itu. Kami pun meriwayatkan dari sekelompok ulama yang menyatakan batilnya perkara tersebut (perkara *khiyar* hanya untuk pembeli saja).

Sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ashim bin Ubaidillah, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakkar Ash-Shiddiq, bahwa Aisyah Ummul Mukminin itu membenci jual beli seorang budak wanita dengan adanya suatu syarat.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, bahwa Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Uthbah bin Mas'ud, dia berkata: Suatu ketika Ibnu Mas'ud ingin membeli seorang budak wanita yang diperuntukkan menjadi pelayan istrinya. Sang budak

berkata, "Aku tidak akan sudi dibeli hingga aku mensyaratkan kepadamu, apabila engkau menjual diriku, maka akulah yang berhak atas harga pembelian itu? Ibnu Mas'ud berkata, aku akan bertanya kepada Umar dahulu." Dia pun bertanya kepada Umar akan perkara ini, maka Umar menjawab, "Jangan engkau mendekatinya, sebab dia itu memiliki suatu syarat bagi seseorang tertentu.

Kami juga meriwayatkan *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Amr bin Muslim, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ikrimah yang merupakan pelayan Ibnu Abbas, tentang seorang lelaki yang mengambil kain dari lelaki lainnya?" Dia menjawab, "Maka aku membawanya, jika aku ridha dengan kain itu, maka aku mengambilnya, dimana orang yang mengambil itu kemudian membeli kain itu sebelum kain itu dikembalikan kepada pemilikinya? Ikrimah berkata, "Keuntungan jual beli ini tidak diperbolehkan baginya."

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraih, dia berkata: Atha` berkata: Setiap transaksi jual beli yang di dalamnya ada suatu syarat, maka ini bukanlah jual beli. Sedangkan Thawus berkata seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Abu Muhammad berkata: Perkara ini nampak sangat jelas pada setiap orang yang memiliki perasaan yang halus, dalam menyatakan batalnya jual beli dengan adanya syarat *khiyar*, yaitu dari dakwaan mereka bahwa Umar itu memiliki pendapat yang berbeda dari Sunnah, pada perkara tidak adanya jual beli di antara kedua orang yang bertransaksi hingga kedua saling berpisah, dengan pendapatnya yang tidak sah, yaitu bahwa transaksi jual beli itu bergantung pada adanya transaksi dan *khiyar*. Dakwaan

mereka yang seperti itu juga pernah mereka tujukan kepada Ibnu Umar dalam perkataannya: Aku tidak pernah mengetahui adanya transaksi yang up to date dan terintergrasi, dimana itu berasal dari sang penjual."

Dalam hal ini tidak ada perkataan yang mengindikasikan adanya pertentangan dengan Sunnah yang telah disebutkan sebelumnya, bahkan yang benar dari kedua pendapat sahabat ini adalah, bahwa keduanya ini malah sesuai dengan Sunnah dalam perkara *khiyar* tersebut.

Ali berkata: Jika yang telah diriwayatkan oleh sahabat dan tabiin dalam perkara itu merupakan ijma', maka mereka berarti telah menyelisihi ijma' itu sendiri, sebagaimana diri mereka telah mengakui hal tersebut. Namun jika pendapat shabat dan tabiin itu bukan merupakan sebuah *ijma'*, maka itu bukanlah *ijma'*, sehingga tidak ada argumen dalam perkara yang tidak ada *nash*, dan juga tidak ada *ijma'* tentangnya.

Seandainya mereka berhujjah dalam pembolehan jual beli *khiyar*, dengan hadits, "*Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang telah mereka tetapkan*," maka perkara ini tidak benar, sebab hadits ini diriwayatkan dari Katsir bin Zaid, dan ulama sepakat mengatakan, bahwa dia merupakan periwayat yang *dha'if*, sehingga berargumen dengan apa yang diriwayatkannya ini tidak diperbolehkan.

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan lainnya, dari *kadzdzab* (seorang periwayat yang kerap berdusta), dari *majhul* (seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya), dari *majhul* (seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya), dimana hadits ini juga merupakan hadits *mursal*.

Diriwayatkan juga dari Atha` berupa hadits *mursal*. Sekiranya pun dengan semua yang telah kami sebutkan itu, riwayat ini masih mereka nilai *shahih*, maka pendapat mereka pun tidak berkaitan dengan riwayat yang ada sama sekali, karena persyaratan kaum muslimin di sini bukanlah segala apa yang mereka jadikan syarat. Seandainya yang mereka inginkan adalah semua syarat, maka syarat zina dan syarat mencuri pun tentu masuk ke dalamnya, sementara mereka sendiri telah membatalkan ribuan syarat, yang ulama lain perbolehkan. Namun yang dimaksud persyaratan kaum muslimin di sini adalah, Berbagai syarat yang datangnya dari Al Qur`an dan juga Sunnah yang merupakan *nash*. Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka syarat itu batil.*"

Ali berkata: Orang yang memperbolehkan transaksi jual beli *khiyar* berargumen dengan sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu:

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

"*Setiap dari dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, tidak ada jual beli diantara keduanya sampai mereka berdua berpisah atau itu merupakan jual beli khiyar.*"

Mereka tidak bisa berargumen dengan riwayat ini, karena ini merupakan riwayat dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dimana Ibnu Umar telah menjelaskan apa itu *khiyar*? Dimana Salah satu makna *khiyar* adalah, seseorang berkata kepada lawan bicaranya, "pilihlah!"

Al-Laits juga turut ikut menjelaskan makna *khiyar* ini, pada sebuah *atsar* yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Ismail bin ja'far juga menerangkan perihal *khiyar* ini, pada sebuah *atsar* yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

"*Kedua belah pihak yang bertransaksi itu melakukan khiyar sebelum keduanya saling berpisah, kecuali itu merupakan jual beli berdasarkan khiyar. Jika jual beli itu berdasarkan khiyar, maka jual beli itu wajib terlaksana.*"

Maka benar sudah bahwa *khiyar* ini merupakan pemberian hak memilih dari salah satu pihak yang bertransaksi kepada pihak lainnya.

Mereka juga menyebutkan *khabar* tentang *musharraat* (tidak diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya itu mengendap mengumpul di kantong susunya). Kami akan menyebutkan *khabar* tersebut dalam pembahasan ini, *insya Allah*.

Yaitu *khabar* yang menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan batasan *khiyar* kepada orang yang mengambil suatu barang selama 3 hari. Jika dia ridha terhadap barang itu, maka dia boleh memilikinya, dan jika dia membencinya, maka dia boleh mengembalikannya, dan juga mengembalikannya bersamaan dengan satu *sha'* kurma *tamr.*

Mereka juga menyebutkan *khabar*-nya Munqidz, saat Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk berkata saat dia menjual atau membeli sesuatu, "*Laa Khilaabah*" (tidak ada tipu menipu), kemudian beliau menetapkan waktu *khiyar* baginya selama 3 hari. Kami telah sebutkan riwayat ini dalam pembahasan *Al Hajr.*

Mereka juga menyebutkan *khabar* tentang pencegatan barang dagangan dan larangan melakukan hal itu, bahwa Nabi ﷺ menatapkan *khiyar* bagi penjual saat dirinya itu masuk ke dalam pasar, dan juga memberikan *khiyar* dengan cara mengembalikan barang saat ada cacat pada barang tersebut.

Abu Muhammad berkata: Semua ini tidak dapat mereka jadikan argumen. Argumen mereka dengan beberapa *khabar* ini dalam pembolehan jual beli *khiyar,* itu merupakan perkara yang berdosa. Sebab, dalam *khabar musharraat, khiyar*-nya itu diperuntukkan bagi sang pembeli, baik sang penjual suka atau benci terhadap hal itu, bukan bergantung pada keridhaan sang penjual, juga tidak disyaratkan dalam akad jual beli tersebut. Lantas bagaimana bisa orang yang memiliki pemahaman mendalam pada masalah ini memperbolehkan untuk berargumen dengan *khiyar* semacam ini dalam pembolehan jual beli, yang mana penjual dan pembeli itu sepakat tentang syarat *khiyar* bagi salah satu dari kedua pihak yang bertransaksi, atau bagi keduanya, atau juga bagi orang selain keduanya?

Sedangkan *khabar* munqidz pun juga sama seperti itu, sebab itu merupakan *khiyar* bagi orang yang berkata saat transaksi jual beli, "*La Khilabah*" (Tidak ada tipu daya), baik yang mengatakan itu penjual atau pembeli, baik kedua pihak yang bertransaksi itu ridha dengan muamalah semacam ini atau ada yang tidak ridha, sehingga hal ini tidak disyaratkan pada akad, maka kesamaan apakah antara kedua hukum ini dan juga antara kedua *khiyar* yang sama-sama disepakati dengan keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi, yang disyaratkan untuk salah satu dari keduanya atau bahkan untuk selain keduanya, mereka semua ini tidak mengatakannya dengan *khabar* ini sama sekali?

Sementara *khabar* tentang mencegat barang dagangan pun juga sama, dimana itu merupakan *khiyar* yang ditentukan bagi penjual, baik pembeli suka atau membenci hal itu, dimana kedua pihak yang bertransaksi ini tidak mensyaratkannya di dalam akad transaksi jual beli.

Selain itu, *khiyar* pada perkara ini merupakan *khiyar* yang tidak ada batasan waktunya, dimana mereka semua tentunya tidak memperbolehkan hal ini.

Perkara mencengangkan apa yang dapat melebihi pendapat orang yang membatalkan asal suatu permasalahan (*khiyar*) dan tidak memperbolehkan untuk mengatakannya, bahkan mereka menilai *shahih* qiyas yang tidak memiliki keserupaan dan juga menyalahi Sunnah yang ada. Mereka berhujjah dengan perkara yang tidak memiliki penguat, baik itu berupa *atsar*, dalil, atau makna yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas ini? Singkat kata, mereka ini menentang kebenaran. Kami bersyukur kepada Allah atas taufiq yang telah Dia berikan kepada kami.

Andaikan mereka (ulama madzhab Maliki, Hanafi dan Asy-Syafi'i) berkata: Saat *khabar* yang ada ini memperbolehkan *khiyar* bagi slah satu orang yang bertransaksi, maka *khiyar* itu diperuntukkan bagi sang penjual, dan pada tempat lainnya, *khiyar* itu diperuntukkan bagi pembeli, pada tempat yang ketiga *khiyar* itu diperuntukkan bagi seseorang, baik statusnya itu sebagai penjual atau pembeli. Dalam akad *syuf'ah*, maka *khiyar* itu bukan diperuntukkan bagi penjual dan pembeli dimana sebelumnya belum disyaratkan dalam akad, tanpa perlu memperdulikan keridhaan pihak yang lain atau keridhaan pihak penjual dan pembeli, maka saat kedua belah pihak yang bertransaksi itu ridha dan mensyaratkan *khiyar* bagi salah satu di antara mereka, atau itu diperuntukkan bagi mereka berdua atau bahkan diperuntukkan bagi selain keduanya, maka ini tentu lebih utama untuk diperbolehkan?

Kami katakan: Ini adalah hukumnya syethan, bukan hukum Allah ﷻ, pendapat ini melampaui batasan yang telah Allah tetapkan, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Ini adalah dakwaan yang datangnya dari kalian, dimana tidak ada penjelasan akan kebenaran pendapat kalian ini, bahkan penjelasan itu malah berbalik membatalkan dakwaan kalian, Allah ﷻ berfirman,

شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*(Mereka) menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridhai) Allah?*" (Qs. Asy-Syuraa [42]: 21).

Tahukan kalian dan juga selain kalian, dari mana kalian mendapatkan dakwaan kalian ini? Kemudian seandainya ini *shahih*, maka inilah yang sebenarnya inti daripada kebatilan itu. Sebab, qiyas bagi orang yang mengatakannya itu menyatakan tidak dibenarkannya penyerupaan sebuah perkara kecuali perkara yang diperumpamakannya itu pun benar, sementara di antara kalian tidak ada yang membenarkan beragam *khabar* yang ada kecuali *khabar* tentang *musharrat* dan *syuf'ah* saja, lantas bagaimana bisa mereka menghalalkan utnuk menghukumi dengan suatu hukum, lantaran hukum itu menyerupai suatu hukum yang tidak boleh dilakukan? Dan apakah pernah terdengar pendapat yang paling bodoh dari perbuatan ini?

Sebagian di antara kalian yang menilai *shahih* perihal hukum hewan *musharrat* ini. Mereka pun tidak berbeda pendapat bahwa qiyas yang di dalamnya terdapat perkara mengembalikan satu *sha'* kurma *tamr* sebagai pilihan orang yang hendak mengembalikan hewan *musharrat* itu diperbolehkan, lantas dari mana kalian bisa membolehkan adanya qiyas pada sebagian perkara yang terdapat di suatu *khabar*, sementara kalian melarang qiyas pada sebagian lainnya? Bukankan ini merupakan pendapat para cendikiawan yang membingungkan?!

Begitu pula akad syuf'ah, dimana menurut kalian, hak *khiyar* pada akad syuf'ah ini diperuntukkan bagi partner dalam akad tersebut, atau untuk seorang tetangga, khususnya pada jual

beli rumah yang dapat dimiliki bersama. Lantas dari mana kalian bisa mangharamkan qiyas dalam perkara ini, sementara benda yang dapat dimiliki secara bersama selain rumah, toh hak *syuf'ah*-nya diperuntukkan bagi partner jual beli tersebut.

Seandainya ada satu qiyas yang *shahih* di dunia ini, maka inilah qiyas yang paling jelas, dan juga yang paling *shahih* bagi orang yang mencermatinya, lantaran adanya kesamaan kedua perkara tersebut (perkara hewan *musharrat* dan akad syuf'ah) dalam faktor penyebab dan keserupaannya, kemudian mereka mangqiyaskan perkara lain yang tidak memiliki keserupaan kepada perkara itu, yaitu perkara disyaratkannya *khiyar* bagi penjual atau pembeli, atau bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, atau juga orang lain selain kedua pihak itu sendiri, dimana secara global, perkara ini sungguh bertentangan dengan hukum yang ada, dimana pada perkara yang ini (*khiyar* itu) diperuntukkan bagi partner jual beli, sementara pada perkara yang itu (*khiyar*-nya) diperuntukkan bagi orang yang bukan merupakan partner jual beli, baik itu dimiliki bersama maupun tidak dapat dimiliki bersama, baik hal itu disyaratkan maupun tidak; yang itu tanpa ada batasan waktu dan yang ini ada batasan waktunya, maka pencampur adukkan macam apakah ini?

Sedangkan *khiyar* untuk mengembalikan suatu barang, maka pembicaraan di sini adalah, sama persis · dengan pembicaraan dalam *khiyar syuf'ah,* yaitu tidak adanya kesamaan antara akad *syuf'ah* ini dengan pensyaratan *khiyar* dalam jual beli dari sisi manapun, seperti yang sebelumnya telah kami nyatakan, dari sini nampaklah rusaknya argumen mereka dengan *khabar* yang ada dan juga qiyas. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Pendapat apa yang lebih hancur daripada pendapat orang yang membatalkan *khiyar* yang telah Allah wajibkan melalui lisan Rasul-Nya ﷺ kepada kedua belah pihak yang bertransaksi sebelum keduanya saling berpisah badan dan sebelum salah satu dari mereka memberikan hak *khiyar* kepada pihak yang lain, sehingga dirinya itu dapat memilih untuk meneruskan akad atau menolaknya.

Khiyar yang wajib ini adalah bagi orang yang berkata saat akan melakukan transaksi jual beli, "*Laa Khilaabah*" (tidak ada tipu daya); bagi orang yang membeli barang dari pencegatan kafilah dagang, saat dirinya itu memasuki pasar; bagi orang yang membeli hewan *musharraat*; bagi orang yang menjual kepemilikan partner, yang dirinya manjadi salah satu partner di dalamnya, kemudian tidak mewajibkan adanya *khiyar* yang Allah dan Rasul-Nya ﷺ tidak wajibkan.

Diantara penjelasan pendapat yang menyatakan batalnya setiap transaksi jual beli yang di dalamnya disyaratkan adanya *khiyar* bagi penjual, atau bagi pembeli, atau bagi kedua pihak yang bertransaksi, atau juga bagi orang lain selain keduanya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كُلُّ

شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"*Bagaimana bisa berbagai kelompok mensyaratkan beragam syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Barangsiapa yang mensyaratkan apa yang tidak ada di dalam kitabullah, maka syarat itu batil, sekalipun dia mensyaratkan seratus kali dengan seratus syarat, setiap syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka itu batil. Kitabullah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih dapat dipercaya.*"

Dimana mansyaratkan *khiyar* yang telah disebutkan bukanlah berasal dari *kitabullah*, dan juga bukan berasal dari Sunnah Rasulullah ﷺ, jikalau syarat itu ada, itu berarti ada di dalam kitabullah. Karena, Allah ﷻ telah memerintahkan di dalam Al Qur`an untuk menaati Rasul-Nya ﷺ, sehingga dengan penuh keyakinan, syarat yang telah disebutkan itu wajib dibatalkan. Jika syarat itu sudah batil, maka semua akad tidak dibenar kecuali dengan di-*shahih*-kannya perkara yang belum *shahih* tersebut, maka tanpa diragukan. Hal ini tidaklah dibenarkan, sehingga hal ini mewajibkan batalnya transaksi jual beli yang diadakan berdasarkan syarat *khiyar*, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

"*Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan.*"(Qs. Yunus [10]: 81).

Abu Muhammad berkata: Yang kami janjikan kepada mereka yang bangga dengan mengikuti hadits *mursal*, bahwa hadits itu seperti hadits *musnad*. Kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Abu Syaibah, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ.

"*Tidaklah kedua belah pihak yang bertransaksi itu saling berpisah kecuali dengan adanya keridhaan.*"

Ini merupakan hadits *mursal* yang paling baik, maka dimana posisi mereka dari hadits ini? Di dalam hadits ini ada larangan masih adanya *khiyar* setelah adanya perpisahan? Kami pun bertanya kepada mereka tentang jual beli *khiyar*, bahwa apakah kepamilikan seorang penjual itu akan hilang dan dimiliki oleh pembeli ataukah tidak? Pada saat *khiyar* itu disyaratkan bagi sang penjual ataukah bagi kedua belah pihak yang bertransaksi? Seandainya mereka berkata, "Tidak", maka itu adalah pendapat kami, dan benar adanya bahwa di sana tidak ada jual beli sama sekali. Karena, transaksi jual beli ini adalah pemindahan kepemilikan sang penjual dan hal ini jatuh kepada kepemilikan pembeli.

Seandainya mereka berkata: Ya, maka kami katakan: *Khiyar* ini tidak memiliki makna apa pun baginya, dimana suatu perkara itu tidaklah sah saat kepemilikan itu telah ditetapkan untuknya, sementara beragam pendapat mereka ini adalah kebalikan dari itu semua.

Seandainya mereka berkata: Sang penjual itu telah menjual barang dagangannya, sementara sang pembeli itu belum melakukan pembelian sama sekali? Kami katakan: ini jelas mencampur adukkan perkara dan batil, tidak ada yang samar dari hal ini, Sebab, tidak ada transaksi jual beli yang terjadi, kecuali di dalamnya ada penjual dan pembeli serta adanya perpindahan kepemilikan.

Demikian pula jika *khiyar* ini diperuntukkan bagi penjual saja, maka mustahil akan terjadi suatu akad transaksi jual beli kepada pembeli, dan akad jual beli ini pun tidak terjadi pada sang penjual.

Seandainya *khiyar* pun diperuntukkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli atau untuk orang lain selain mereka berdua, maka ini merupakan transaksi jual beli yang belum terlaksana, baik itu belum terlaksana pada penjual dan juga belum terlaksana pada pembeli, maka ini menjadi teransaksi jual beli yang batil. Menurut mereka, ada sekelompok orang yang menggandrungi qiyas.

Mereka sepakat, bahwa pernikahan dengan adanya *khiyar* itu tidak diperbolehkan, lantas mengapa mereka tidak mengqiyaskan transaksi jual beli dan semua yang diperbolehkan dengan adanya *khiyar* dengan perkara tersebut (pernikahan dengan adanya *khiyar* itu tidak diperbolehkan), sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Sunnah dengan qiyas ini dalam membatalkan *khiyar* setelah terjadi transaksi jual beli dan sebelum keduanya berpisah, mereka ini tidak memiliki suatu *nash* yang selalu mereka pegang dan juga tidak memiliki qiyas yang selalu mereka tolak. Banyak sekali dalil-dalil yang ada sekaligus pertentangan mereka untuk membatalkan jual beli *khiyar*, akan

tetapi beragam pendapat mereka itu hanyalah dakwaan —tanpa dalil— yang beragam dan saling menopang, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1421. Masalah: Setiap jual beli yang telah sah dan sempurna, sementara barang yang diperjualbelikan itu kondisinya rusak setelah jual beli itu sempurna, dimana kerusakan barang itu datangnya dari pihak pembeli, maka barang ini tidak boleh dikembalikan kepada penjual.

Begitu pula setiap hal yang nampak dari penjualan suatu barang tersebut atau adanya kekurangan pada barang yang dijual, baik semua hal itu lantaran barang itu tidak ada di tempat atau wujud barang itu ada di tempat, atau dia itu berupa seorang budak laki-laki atau budak perempuan yang kemudian dia gila, atau terkena penyakit lepra setelah sempurnanya suatu transaksi jual beli. Yang berlaku adalah apa yang ada setelah sempurnanya akad. Atau juga barang itu berupa buah yang sudah bisa dijual, lantas kemudian semuanya, atau mayoritas atau juga sedikit yang terserang hama, maka semuanya itu datangnya dari pihak pembeli, dimana dirinya itu tidak boleh mengembalikannya kepada penjual. Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman, Asy-Syafi'i dan para ulama madzhab mereka berdua.

Abu Hanifah berkata: Seorang penjual haruslah menyerahkan barang yang diperdagangkannya, apabila barang ini rusak sebelum sampai di tangan pembeli, maka ini merupakan suatu musibah bagi penjual. Sementara Malik menyatakan seperti

apa yang telah kami katakan, kecuali dalam jual beli budak dan buah secara khusus.

Seandainya dia berkata: Perkara yang menimpa budak dalam kurun waktu 3 hari setelah transaksi jual beli, baik itu berupa sang budak kabur, atau adanya suatu aib, atau budak itu meninggal dunia, atau perkara lainnya, maka ini merupakan musibah bagi penjual. Namun apabila perkara itu terjadi setelah lebih dari 3 hari, maka sang penjual terbebas dari hal tersebut, kecuali jika itu berupa gila, berpenyakit kusta dan lepra, sebab ketiga penyakit ini sejatinya telah menimpa barang dagangan (sang budak) sebelum jangka waktu satu tahun setelah pembelian dirinya, maka sang pembeli dapat mengembalikannya.

Abu Hanifah juga berkata: Keputusan seperti itu tidak berlaku kecuali pada suatu negara yang menurut tradisi setempat hukum itu diberlakukan. Sementara di negara lain, dimana perkara ini belum menjadi sebuah tradisi penduduknya, maka hukum ini tidak diberlakukan.

Abu Hanifah juga berkata: Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli dengan cara dirinya membebaskan diri dari barang yang dijualnya, maka batal dan gugurlah hukum dari perjanjian tersebut. Seperti halnya jual belinya sang sultan kepada orang yang tertimpa utang, atau berdagang dari harta anak yatim, dimana diperbolehkan jual beli yang di dalamnya terdapat perjanjian selama satu tahun, sedangkan jual beli yang di dalamnya terdapat perjanjian selama tiga tahun, maka ini tidak diperbolehkan.

Sementara tentang jual beli buah-buahan, bahwa barangsiapa yang menjual buah setelah buah itu sudah boleh

diperjualbelikan dan juga matang, maka jika sepertiganya atau lebih dari buah itu terkena hama, maka buah itu dapat dikembalikan kepada penjual. Namun apabila yang terkena hama tidak sampai sepertiga dari buah itu, maka ini termasuk musibah yang menimpa pembeli, dan dia tidak boleh mangembalikannya kepada penjual.

Abu Hanifah juga berkata: Jika yang diperjual belikan itu berupa sayuran, dimana sayuran ini terkena hama, baik sedikit maupun banyak, maka sayuran ini harus dikembalikan kepada penjualnya. Abu Hanifah berbeda pendapat jika barang yang diperjualbelikan itu adalah pisang; sesekali dia berkata: Dia itu seperti jual beli buah-buahan yang lain dengan memperhatikan batasan sepertiga bagian dari pisang itu sendiri. Sesekali dia juga berkata: Dia ini seperti jual beli sayur-sayuran yang harus dikembalikan kepada penjual, baik terkena hamanya itu sedikit maupun banyak.

Sesekali, Abu Hanifah juga mengatakan, bahwa jual beli pisang itu tidak dapat dikembalikan kepada penjual, baik pisang itu terkena hamanya sedikit maupun banyak.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan kewajiban menyerahkan barang dagangan, kami tidak mengetahui bahwa madzhab Hanafi memiliki argumen akan hal ini, tidak dari Al Qur`an, tidak pula dari Sunnah, tidak pula dari riwayat yang *dha'if*, tidak pula ada perkataan seorang ulama, tida pula adanya qiyas, dan tidak pula ada pendapat yang *shahih*. Akan tetapi di sini sang penjual harus memenuhi kewajiban antara pembeli dan penyerahan barang yang sudah dibeli saja. Jika sang penjual melakukan ini, maka dia telah berdosa kepada Allah, dimana dirinya itu wajib menjamin perbuatan *ghashab* tersebut. Tidak

boleh seseorang melazimkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al Qur`an dan juga tidak tertera di dalam Sunnah. Allah ﷻ berfiman,

شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?*' (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21)

Dengan demikian pendapat ini gugur.

Sedangkan perkataan Malik dalam permasalahan transaksi jual beli sang budak. Para pengikutnya berargumen dengan sebuah hadits yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, bahwa Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban —Ibnu Yazid Al Aththar— menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Uqbah bin Aamir Al Juhani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ.

"*Jaminan sang budak itu (selama) 3 hari.*"

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Abdah dan Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Aruubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلاَثٌ.

"*Jaminan sang budak itu tiga (hari).*"

Ulama madzhab Maliki berkata: Perjanjian sang budak itu diputuskan selama 3 hari, guna menjaga temperatur tubuh, sebab hal ini tidak nampak perubahannya sebelum 3 hari.

Mereka (ulama madzhab Maliki) juga menyebutkan apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, bahwa dia mendengar Abaan bin Utsman bin Affan dan Hisyaam bin Ismail bin Hisyam, keduanya menyebutkan di dalam khutbah mereka tentang perjanjian sang budak dalam waktu 3 hari — semenjak budak laki-laki atau budak perempuan itu dibeli—dan juga dalam waktu satu tahun, dimana keduanya menyuruh hal tersebut.

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinaf, dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz memutuskan pada perkara seorang hamba yang dibeli, kemudian dia meninggal setelah 3 hari, maka Umar memutuskan untuk mengembalikannya (budak itu) kepada orang yang menjualnya.

Ibnu Wahb berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Para Qadhi sepanjang yang kami ketahui, mereka memberikan putusan hukum dalam perjanjian bagi orang gila, orang yang terkena penyakit kusta dan lepra adalah satu tahun.

Ibnu Syihab berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, bahwa masa iddah dari setiap penyakit kronis, seperti gila, kusta dan lepra adalah satu tahun.

Ibnu Wahb berkata: Ibnu Sam'an mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar dari banyak ulama kita, yang di

antaranya adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: Para petinggi negeri di Madinah di masa awal, memutuskan hukum tentang perjanjian bagi seorang budak yang gila dan terkena penyakit kusta dan lepra selama satu tahun. Jika ada sesuatu yang nampak dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, maka dia boleh mengembalikannya kepada penjual. Mereka juga memutuskan perjanjian sang budak dengan jangka waktu tiga malam, dimana apabila dalam masa tersebut ada suatu yang terjadi, baik itu berupa suatu penyakit atau kematian, maka itu berasal dari pihak pertama (penjual). Sungguh jangka waktu yang lamanya 3 hari itu termasuk dari seperempat, dimana seperempat itu tidak dapat diketahui kecuali setelah 3 hari.

Inilah perkara yang mereka permasalahkan, kami tidak mengetahui dalil lainnya dari mereka selain apa yang telah kami paparkan, dimana semuanya ini tidak dapat menjadi argumen bagi mereka. Tentang dua hadits yang telah mereka sebutkan sebelumnya, kedua hadits itu riwayatnya gugur, karena Al Hasan belum mendengar sesuatu dari Uqbah bin Amir. Dia juga tidak pernah mendengar sesuatu dari Samurah, kecuali hadits Uqbah ini, sehingga kedua riwayat ini menjadi riwayat yang *munqathi'*, dimana hadits *munqathi'* itu tidak dapat mereka jadikan argumen.

Kami juga meriwayatkan kedua hadits di atas dengan lafazh yang lain, akan tetapi hadits itu seperti apa yang talah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb: Maslamah bin Ali mengabarkan kepadaku dari orang yang telah menceritakan kepadanya, dari Uqbah bin Aamir Al Juhani, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثَةٌ.

"*Jaminan seorang budak adalah 4 atau 3 hari.*"

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh, bahwa Muhammad Al Jahm menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab (Ibnu Atha` Al Khaffaf) menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Uqbah bin Aamir, dia berkata, "Jaminan seorang budak adalah empat malam."

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لاَ عُهْدَةَ إِلاَّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.

"*Tidak ada jaminan kecuali setelah 4 hari.*"

Abu Muhammad berkata: Inilah perkara yang mengingkari dari dasar pendalilan mereka. Sebab para ulama madzhab Hanafi berkata, bahwa *khabar* ini *munqathi'* dan *khabar muttashil* itu sama saja, dimana dalam permasalahan ini mereka menafikan *khabar* tersebut, dimana mereka tidak mencela hadits ini kecuali hanya dengan mengatakan, hadits ini *munqathi'*.

Para ulama Maliki dalam permasalahan ini juga tidak mengambil tambahan riwayat yang ada, lantas mengapa mereka tidak menetapkan lamanya waktu jaminan yang 4 hari itu dengan *atsar* yang telah kami riwayatkan? Maka di sini nampak pendapat mereka yang bertentangan, dimana mereka tidak menetapkan suatu pendapat berdasarkan asalnya.

Ali berkata: Sementara kami katakan: Allah mewajibkan Nabi ﷺ untuk menjelaskan apa yang diturunkan dan juga lazim

kita lakukan, dimana Nabi ﷺ tidaklah menjadikan agama kita ini sebagai agama yang sulit.

Perkataan seseorang, "Jaminan sang budak itu tiga" ini merupakan perkataan yang tidak dapat dimengerti, dimana dalam bahasa arab itu tidak dikenal dengan istilah "*Al Uhdah,*" yang tidak ada satu orang pun yang paham akan perkataan seseorang, "Jaminan seorang budak itu 3 hari." Maknanya adalah apa yang menimpa sang budak yang merupakan barang yang diperdagangkan selama 3 hari, dimana hal yang seperti ini termasuk musibah bagi penjual, dan tidak ada seorang pun yang terpikirkan suatu hukum dari lafazh yang semacam ini. Maka benarlah bahwa Rasululah ﷺ. Belum pernah mengucapkan yang semacam ini, dimana jika beliau pernah mengucapkannya, maka sudah pasti beliau menjelaskan kepada kita semua apa yang diinginkan dari redaksi tersebut.

Ulama madzhab Hanafi tidak senang dengan pertentangan ini, dimana mereka menyuguhkan dan juga membenarkan apa yang menjadi dasar pendapat kami, bukan berdasarkan dasar pendapat mereka. Karena para ulama madzhab Hanafi, saat Allah ﷻ menganugerahkan akal kepada mereka, mereka malah meramalkan apa makna suatu kebohongan yang dapat dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang Al *Buthaira'*, sehingga dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Al Buthaira'* adalah seseorang mengerjakan shalat witir sebanyak satu rakaat, bukan tiga rakaat. Kata ini sungguh tidak dapat dipahami oleh seorang manusia bahkan bangsa jin sekalipun. Mereka tidak memperdulikan untuk kembali menambah kedustaan mereka terhadap Rasulullah ﷺ dengan mengabarkan sebuah khabar yang Nabi belum katakan. Lantas apa yang melarang diri

mereka untuk kembali meramalkan hal ini, yaitu makna *Al Uhdah*? Lantas apa perbedaan dari dua perkara ini.

Sementara kami, maka kami tidak mengambil suatu perkara agama ini, kecuali itu bersumber dari penjelasan Nabi ﷺ saja, dimana beliaulah yang kelak akan menjadi argumen saat kita berada di sisi Allah, bukan dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan ulama madzhab Maliki, mereka mengaku bahwa mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengutamakan qiyas. Saat ada suatu hukum dari Rasulullah ﷺ berupa hak *syuf'ah* dalam transaksi jual beli, maka mereka mengqiyaskan akad syuf'ah dalam mahar pernikahan dengan perkara hak syuf'ah dalam jual beli, inilah yang menurut pandangan mereka benar.

Ada *nash* yang membatasi larangan pemotongan tangan pada kasus pencurian yang di bawah seperempat dinar, mereka mengqiyaskan kasus mahar terhadap perkara larangan pemotongan tangan ini, namun mereka tidak mengqiyaskan kasus *ghashab* terhadapnya, dimana bagi orang yang memiliki pikiran jernih, bahwa *ghashab* itu lebih menyerupai kasus pencurian dari pada pernikahan.

Ada juga *nash* yang berkaitan dengan riba dalam kasus enam barang, dimana mereka mengqiyaskan jintan dan juga kacang almond kepada kasus riba, lantas mengapa di sini mereka tidak mengqiyaskan *khabar* "Jaminan sang budak" dengan yang berlaku pada seluruh hewan? Akan tetapi tidak ada *nash* dan juga qiyas yang mereka nilai bagus?

Salah satu lelucon mereka dalam kasus ini, bahwa mereka mengqiyaskan seorang wanita yang mensedekahkan seorang hamba sahaya laki-laki, atau dia mensedekahkan buah yang sudah

matang, lalu sang budak ini meninggal dunia, atau kabur dari majikannya, atau sang budak itu tertimpa suatu aib, sebelum 3 hari, atau buah tersebut terserang hama yang melebihi sepertiganya? Maka sang wanita ini bisa mengqiyaskan perkara buah yang terserang hama dan dirinya tidak dapat mengqiyaskan pada kasus seorang budak yang diberikan waktu *khiyar* selama 3 hari. Tentunya, ini adalah lelucon.

Dalam kedua kasus ini mereka mengaitkannya dengan sebuah khabar dan juga sebuah tindakan, bukan yang lain? Yang jadi argumentasi mereka adalah, bahwa "Jaminan sang budak yang tiga(hari)," perkara ini sengaja dibuat agar terjangkit penyakit malaria, dimana tidak dipungkiri bahwa alasan seperti ini berasal dari mereka, atau hal ini dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ terkait salah satu dari keduanya. Jika mereka menisbatkannya kepada Rasululah ﷺ, maka itu merupakan kedustaan yang ganjarannya adalah neraka, sekalipun pendapat ini berasal dari diri mereka?

Kami katakan kepada mereka: Mengapa kalian sengaja mengalihkan hukum ini kepada kasus larinya budak dari sang majikan, sang budak itu meninggal dunia, dan semua cacat yang mereka akui ini terdapat pada sang budak dengan tanpa diragukan lagi, seperti hilangnya kedua mata sang budak lantaran suatu lemparan benda, dan hal lain semisal ini? Bukankah ini sangat mengejutkan? Dimana ini bukanlah tempat mengqiyaskan sesuatu lantaran adanya suatu cacat barang yang berbeda.

Juga seandainya kalian melakukan hal yang demikian pada suatu aib ini, dimana kami melihat bahwa kalian telah mengesampingkan khabar yang berkaitan dengan masalah itu, kalian hanya mencukupi pembahasannya sebatas pada cacat barang yang sangat rusak ini?

Sementara *atsar* yang mereka permasalahkan, ini sama sekali berkaitan dengan pendapat mereka, karena tidak ada argumen bagi seseorang selain Rasulullah ﷺ. Juga bahwa sepengetahuan kami, Hisyam bin Ismail itu merupakan orang yang tidak suka berargumen dengan riwayatnya, lantas bagaimana dengan percakapannya, sementara percakapan Abaan bin Utsman dengan riwayat ini, maka kami sepakat dengan mereka. Mereka menyelisihi perkataan Abaan dalam perkataannya, bahwa *Al Battah* dalam thalak adalah thalak satu, thalaknya orang yang mabuk itu batal, dan lain sebagainya. Sehingga sesekali hukum Abaan ini merupakan argumen, dan pada waktu lainnya ini bukanlah argumen. Ini merupakan perkara mencampur adukkan suatu permasalahan, dan ini perkara ini tidak diperbolehkan.

Sedangkan tentang Umar bin Abdul Aziz, maka riwayat darinya ini *saqith* (*dha'if*). Karena, riwayat ini bersumber dari periwayatan Ibnu Abi Az-Zinad. Orang pertama men-*dha'if*kan riwayat ini adalah Malik —yang mengatakan bahwa Abu Az-Zinad merupakan seorang periwayat yang sangat *dha'if*—. Mereka mengesampingkan hukum Umar bin Abdul Aziz yang *tsabit*, juga Sunnah yang menyebutkan bahwa dirinya itu menyuruh orang banyak untuk bersujud secara terang-terangan, saat membaca firman Allah ﷻ,

"*Apabila langit terbelah.*" (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 1)

Juga masih banyak hukum-hukum lainnya, sehingga pada kasus ini. Hal tersebut menjadi sebuah argumen dan pada kasus

lainnya, hal tersebut bukanlah sebagai argumen, sungguh betapa buruknya perbuatan ini di dalam agama.

Sedangkan perkataan Yahya bin Sa'id Al Anshari, maka ini berasal dari jalur periwayatan Ibnu Sam'an, dimana para ulama telah menyebutkan bahwa sosoknya itu merupakan periwayat yang kerap berdusta, sehingga tidak diperbolehkan kita menggunakan riwayat tersebut.

Sementara perkataan Az-Zuhri dan Sa'id bin Al Mushayyab, memang benar penisbatan kata tersebut kepada keduanya, dimana perkataan seseorang selain Rasulullah ﷺ bukanlah termasuk suatu argumen di dalam agama. Juga bahwa perkataan Sa'id ini bertentangan dengan mereka, sebab, dirinya menilai bahwa jaminan selama satu tahun itu adalah dari segala penyakit yang dapat berkaitan dengan sistem syaraf, dan bukan dikhususkan pada penyakit gila, kusta dan lepra saja, dimana orang yang memiliki panca indera yang bak juga telah mengetahui bahwa kanker, tumor dan juga tumor pada kepala termasuk penyakit urat syaraf. Sehingga batillah kesalahan yang mereka tutup-tutupi, sungguh kami tidak pernah mangetahui pengaruh beberapa penyakit yang telah mereka sebutkan dalam perkara jaminan sang budak selama satu tahun, dimana tidak ada sahabat yang pernah mengatakan hal ini, bahkan juga tidak ada qiyas yang menyatakan demikian.

Sebagian mereka berkata: Beberapa penyakit ini tidak nampak kecuali dengan adanya sebuah penjelasan setelah satu tahun.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan dakwaan yang dusta, perkataan tanpa penjelasan, dimana sesuatu yang

hukumnya seperti ini, maka wajib dikesampingkan dan tidak boleh mengambilnya. Perkara ini tidak pernah diketahui pada dunia kedokteran, juga tidak pada leksikal bahasa arab, serta juga tidak pernah ada di dalam syariat.

Ali berkata: Mereka juga meriwayatkan apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhaal, bahwa Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa dia berkata: Apabila ada suatu aib atau cacat yang terlihat dalam jangka waktu tiga malam, maka dia berhak mengembalikan barang tersebut tanpa perlu menunjukkan suatu bukti. Jika aib atau cacat pada barang itu terlihat setelah tiga malam, maka dia tidak dapat dikembalikan kecuali dengan adanya suatu bukti.

Mereka juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Abdul Malik bin Ya'la, terkait orang yang membeli seorang budak laki-laki, dimana orang tersebut menemukannya dalam kondisi gila? Dia berkata: Jika itu nampak dalam jangka waktu satu tahun, maka dia bisa meminta sang penjual untuk bersumpah bahwa dirinya telah menjual budak tidak dalam kondisi gila. Namun jika nampak setelah jangka waktu satu tahun, maka dirinya bisa bersumpah demi Allah, sepengetahuan dirinya tentang budak itu.

Sebagian mereka ada yang menyebutkan, bahwa Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Az-Zubair pernah ditanya tentang" Jaminan." Keduanya lantas berkata: Kami tidak pernah menemukan riwayat yang lebih baik daripada hadits Hibban bin Munqidz, saat dirinya ditipu dalam transaksi jual beli, sehingga Nabi ﷺ memberikannya hak *khiyar* kepadanya seraya bersabda, "*Khiyar itu tiga (hari), jika dirinya berkehendak, maka dia bisa*

mengambilnya (barang dagangan tersebut), dan jika dia berkehendak, maka dia juga bisa mengembalikannya."

Ada pula khabar dari Ali bin Abi Thalib tentang seorang budak perempuan yang terkena penyakit kusta dan penyakit lainnya, (bahwa jaminannya adalah) satu tahun.

Ali berkata: Semua ini bukanlah merupakan argumen mereka, yaitu dikarenakan:

Terkait dengan *khabar* Umar dan Ibnu Az-Zubair, dalam khabar ini tidak ada penjelasan bahwa mereka berdua ini benar-benar telah mengatakannya. Akan tetapi yang ada di dalamnya ini bertentangan dengan apa yang telah mereka katakan, karena mereka berdua menjelaskan perkara ini dengan hadits Hibban bin Munqidz.

Bahkan ulama madzhab Maliki itu menyelisihi khabar tersebut, sehingga perkataan Umar dan Ibnu Az-Zubair ini malah menjadi hujjah terhadap mereka, dimana tidak ada hal yang cocok dengan pendapat mereka sama sekali. Karena di dalam *khabar* ini hanya ada perkara berkhiyar, baik itu memilih atau mengembalikan barang tersebut, tanpa menyebutkan keberadaannya suatu cacat pada barang, dan juga tidak ada perkara yang men-*takhshis* seorang budak dari yang lain, sehingga ini malah menjadi argumen terhadap mereka, bukannya argumen mereka.

Kami juga mengatakan hal yang seperti ini saat pembeli berkata, bahwa tidak apa perintah yang mengharuskan Munqidz menyatakan hal tersebut.

Sedangkan terkait dengan khabar Ali: Dalam khabar ini pun tidak ada yang cocok dengan pendapat mereka, juga tidak

ada pengembalian barang, akan tetapi mereka menutup-nutupi kesalahan mereka dengan *khabar* yang di dalamnya terdapat pernyataan seperti pendapat mereka. Sehingga orang yang tidak memperhatikan dengan seksama akan mengira bahwa *khabar* tersebut cocok dengan pendapat mereka. Namun nyatanya tidaklah demikian, bahkan hal ini malah lebih banyak bertentangan dengan pendapat mereka, atau tidak ada yang cocok dan juga sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata: Ibnu Juraij meriwayatkan, bahwa dia pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang jaminan bagi jual beli dengan jangka waktu 3 hari dan juga satu tahun? Dia berkata: Aku tidak tahu perkara ini pernah dibahas oleh ulama terdahulu.

Ibnu Juraij berkata: Aku juga pernah bertanya kepada Atha` tentang hal tersebut? Dia berkata: Dari dulu di muka bumi ini belum pernah ada jaminan. Aku pun bertanya lagi, Lantas apa itu 3 hari? Dia menjawab: Tidak ada apa-apa.

Ali berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Termasuk perkara yang batil adalah, seorang budak itu dimiliki oleh Yazid, dimana kemaluan sang budak itu halal baginya, dan jaminan sang budak tersebut berada di tangan Khalid, sungguh hal ini tidak diperbolehkan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari riwayat Ibnu Umar, bahwa aku tidak pernah mengetahui transaksi jual beli secara up to date dan terorganisir, dimana ini datangnya dari penjual. Kami tidak mengatahui ada sahabat yang menentang hal ini.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Ini membatalkan jaminan yang 3 hari dan juga satu tahun. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik-Nya.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami katakan kepada mereka: Kabarkan kepada kami tentang hukum jaminan selama tiga atau satu tahun, apakah ini merupakan *Sunnah* yang juga benar, atau ini bukanlah *Sunnah* dan juga bukan sesuatu yang benar, dan harus ditetapkan salah satunya?

Seandainya mereka berkata: Perkara tersebut merupakan *Sunnah* dan juga benar, maka kami katakan: Dari sisi apakah kalian menghalalkan untuk tidak menghukumi dengan hukum tersebut pada suatu negara yang penduduknya meninggalkan untuk mengambil hukum tersebut? Kapan kalian melihat ada suatu *Sunnah* yang memberikan keleluasaan untuk meninggalkan bahkan menentang hukum tersebut? Sungguh hal ini tidak diperbolehkan.

Seandainya mereka berkata: Itu bukanlah Sunnah dan juga bukan sesuatu yang benar? Maka kami mengatakan, dari sisi apa kalian menghalalkan untuk mengembil harta orang lain dengan cara itu dan memberikannya kepada yang lain sementara yang bersangkutan tidak suka akan hal itu? Mungkin saja orang yang diberikan itu merupakan orang yang fakir dan orang yang hartanya

diambil itu adalah orang kaya yang durjana. Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian itu haram bagi kalian.*"

Yang membuat kalian men-fasakh transaksi jual beli yang sah dengan apa yang bukan merupakan *Sunnah* dan juga bukan hal yang benar. Dengan demikian kalian memperbolehkan untuk meninggalkan suatu hukum yang berlandaskan Sunnah dan juga kebenaran. Walhasil, kalian tidak dapat mengelak dari salah satu dari kedua konsekuensi perkara tersebut, sebagaimana yang engkau lihat sendiri.

Sementara pendapat Malik dalam *Al Jawaih*: Terkait yang telah kami sebutkan tentang pembagian buah-buahan, oyong-oyongan, sayuran dan juga pisang, bahwa belum pernah diketahui ada orang terdahulu, yang perkataan mereka itu tidak dikuatkan dengan Al Qur`an, tidak juga Sunnah, tidak pula ada riwayat walaupun lemah. Juga tidak ada pendapat ulama terdahulu, qiyas dan juga tidak ada suatu pendapat yang dapat mendukungnya.

Dalam menetapkan bagian sepertiga, mereka ini memiliki atsar yang gugur. *Insya Allah* akan kami akan sebutkan dan terangkan sisi lemahnya pendapat tersebut. Yang menjadi pendapat kami dalam perkara ini adalah pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Sufyan. Juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i serta pendapat jumhur ulama.

Sebagaimana kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaidah bin Shalih, dari Al-Laits bin Sa'd, Abu Bakr bin Sahl

bin Haniif mengabarkan kepadaku, bahwa keluarganya selalu membeli buah yang terserang hama.

Al-Laits berkata: dimana sebuah *atsar* telah sampai kepadaku dari Utsman bin Affan, bahwa dia pernah memutuskan perkara buah yang terserang hama atas pembeli (pembeli dapat mengembalikannya).

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid dan Asy-Syafi'i merupakan orang yang pertama kali mengatakan tentang perihal mengosongkan buah yang terserang hama dari tangan pembeli, baik yang terkena hama itu sedikit maupun banyak. Perkataan mereka ini masih memiliki keterkaitan dengan sebuah *atsar* yang *shahih*. *Insya Allah* kami akan menyebutkannya dan juga menjelaskan sisi permasalahan yang ada beserta hukumnya. Semua itu tak lain juga dengan daya dan upaya dari Allah semata.

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj, bahwa Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasululah ﷺ bersabda,

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"*Seandainya engkau menjual buah kepada saudaramu, dan kemudian buah itu terkena hama, maka tidak diperbolehkan untuk*

mengambil sesuatu darinya, mangapa engkau hendak mengambil harta saudaramu tanpa alasan yang dibenarkan?'[40]

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Muslim bahwa Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj, dari Sulaiman bin Atiiq, dari Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi ﷺ memrintahkan untuk menaruh (tidak memungut harganya)buah-buah yang terserang hama.

Ali berkata: Dua *atsar* ini *shahih.*

Mereka juga berkata: Sang penjual hendaknya manyerahkan buah yang baik kepada pembeli. Jika dia tidak melakukan hal ini, maka pembeli juga gugur dalam membayar buah yang belum dia terima, sebagaimana yang mestinya berlangsung.

Kami juga meriwayatkan sebuah riwayat dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Anas bin Iyadh, bahwa Abu Ishaq didatangi oleh budaknya Ummu Al Hakam binti Abdil Hakam, yang menceritakan kepadanya, bahwa Umar bin Abdil Aziz memutuskan untuk menaruh (harga, tidak menarik harganya) pada buah-buahan yang terserang hama.

Kami juga meriwayatkan sebuah riwayat dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Utsman bin Al Hakam, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata: Hama itu adalah segala perkara yang nampak dan dapat merusak, baik itu seperti hujan, salju, angin, kebakaran atau pun belalang.

Abu Muhammad berkata: Seandainya mereka tidak mendatangkan bukti yang menjelaskan, bahwa dua khabar yang

---

[40] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, jld 1, hal. 457.

telah disebutkan ini bukanlah lafazh aslinya, maka dia tidak boleh menantang kedua atsar ini. Bagaimanapun kondisinya, maka kedua *atsar* yang ada ini bukanlah argumen perkataan Malik, akan tetapi malah argumen terhadap Malik. Sebab, di dalam kedua riwayat tersebut tidak ada pengkhususan jumlah yang sepertiga dari jumlah buah-buahan yang terkena hama lainnya.

Maka kita lihat, apakah ada hukum yang datangnya selain dari dua khabar di atas?

Kami pun menemukan apa yang telah kami riwayat dari jalur periwayatan Muslim bahwa Quthaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami,Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Bukair —Ibnu Al Asyajj—, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Pada masa Rasulullah ﷺ, ada seseorang yang tertimpa suatu musibah pada buah yang dia jual, dimana buah tersebut banyak ulatnya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Berikanlah dia sedekah." Maka banyak orang yang memberinya sedekah, namun belum dapat menutupi utangnya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda -kepada orang yang dipiutangi orang itu—, "Ambillah apa kalian temukan, sunguh kalian tidak akan mendapatkan yang lebih dari itu." Lantas Rasulullah ﷺ mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang dipiutangi tersebut, dimana beliau tidak menggugurkan sesuatu lantaran adanya hama? Kemudian kami mencermati *khabar* ini dengan dua khabar lainnya yang sebelumnya telah disebutkan, maka kami mendapati bahwa dua khabar tersebut itu berasal dari jalur periwayatan Jabir dan Anas, dan *Alhamdulillah* kami telah menyebutkan kedua *atsar* tersebut berikut penjelasan yang cocok dengan khabar yang lain.

Sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Thahir menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepadaku, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: تَحْمَرُّ، أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang transaksi jual beli buah hingga *tuzhiya*,[41] para sahabat bertanya, 'Apa itu *Tuzhiya*?' Beliau bersabda, '*Buah itu memerah. Tidakkah engkau melihat, apabila Allah telah melarang*[42] *jual beli pada buah, lantas mengapa engkau menghalalkan harta saudaramu'?*'

Kami juga meriwayatkan sebuah *khabar* dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, bahwa Qutaibah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj, dari Sulaiman bin Atiiq, dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ melarang transaksi jual beli buah yang keluarnya sekali per tahun.

Dari dua *khabar* ini, maka benar sudah bahwa maksud hama seperti yang Rasulullah ﷺ perintahkan untuk menaruhnya (menggugurkan harganya) adalah yang apa yang menimpa pada

---

41 Di dalam *Shahih Muslim* jld. 1, hal. 458, disebutkan "*An Bai'i Ats-Tsamrah hatta Tuzhiya*" (dari jual beli suatu buah hingga dia berwarna kemerah-merahan).

42 Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi, "*Wa Qaala Idza Mana'a*" (Dan Dia berkata: Apabila melarang)

buah yang keluarnya per-tahun sebanyak satu kali, dimana buah ini juga belum matang. Sedangkan hama yang tidak Nabi anggap gugur, dimana ini merupakan musibah yang menimpa pembeli, dimana sang pembeli harus mengelurkan buah-buahan tersebut dari harta yang dimilikinya, adalah hama yang menimpa buah yang diperdagangkan setelah buah itu terlihat apik dan sudah diperbolehkan untuk dijual. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Juga bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا.

"*Seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu, dan kemudian terkena hama, maka engkau tidak dihalalkan mengambil sesuatu dari saudaramu itu.*"

Nabi ﷺ tidak mengkhususkan suatu pohon buah yang diciptakan di bumi ini, sementara mereka mengkhususkan buah tersebut dengan pendapat mereka. Maka benar adanya bahwa mereka bertentangan dengan *khabar* yang ada serta mengkhususkan *khabar* ini pada suatu perkara, sehingga hal ini menjadikan dalil yang mereka jadikan argumen itu batil karena *khabar* itu tetap pada sisi keumumannya.

Sedangkan perintah untuk menaruh (tidak memberikan harga)buah yang terkena hama, perkara ini tidak disebutkan dalam permasalahan buah-buahan atau pada yang lain, dan juga tidak berlaku pada apa pun bentuk hamanya, maka benar sudah bahwa mereka juga berbeda pandapat pada perkara tersebut, dimana

mereka batal untuk dapat berargumen dengan keumuman *khabar* di atas, dimana ini merupakan pendapat mereka. Sementara pendapat kami terkait kedua *khabar* di atas pun juga sama dalam mengkhususkan hal tersebut, kecuali jika memang mereka mengkhususkan tanpa argumen?

Abu Muhammad berkata: Tak diragukan lagi bahwa pedagang mengalami kerugian akibat buah yang terkena hama ini, dimana mereka tidak memberikan harga buah yang terkena hama itu. Sedangkan pernyataan mereka, bahwa sang penjual hendaknya menyerahkan buah yang berkualitas bagus kepada pembeli? Apa yang menjadi pendapat mereka ini pun batil, dimana yang harus sang penjual lakukan adalah menyerahkan barang yang memang boleh diperjualbelikan saja, yaitu di saat *nash* dan ijma' tidak memperbolehkan transaksi jual beli selain itu. Inilah yang membuat para ulama Maliki menyelisihi qiyas dan ushul, di saat mereka menentukan harta itu sebagai keuntungan dirinya, sementara kepemilikannya itu adalah milik Yazid, serta kerugiannya ada pada Amr, orang yang tidak memiliki barang itu.

Ali berkata: Terkait *atsar* yang dijadikan argumen oleh para pengikut Malik adalah, bahwa kami meriwayatkan sebuah atsar dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib Al Andalusi, Mutharrif menceritakan kepada kami dari Abu Thuwalah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Apabila sepertiga buah terkena hama, maka sang penjual wajib melakukan jual beli wadhiyyah.*"

Abdul Malik berkata: Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepadaku, dari As-Sabii'i Abdul Jabbar bin Umar, dari Rabi'ah Ar-Ra`yi, bahwa Rasulallah ﷺ memerintahkan untuk menaruh (tidak

memberikan harga)buah yang terkena hama, apabila itu mencapai sepertiga buah dan lebih dari itu.

Abdul Malik berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepadaku, dari Khalid bin Iyaas, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ada lima perkara yang termasuk hama: angin, salju, kebakaran, belalang dan banjir bandang.*"

Abu Muhammad berkata: Semuanya ini dusta. Abdul Malik merupakan periwayat yang kerap berdusta, sementara riwayat yang pertama di atas tadi itu merupakan riwayat *mursal.*

As-Sabi'i merupakan periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya), tidak ada orang yang mengetahui sosoknya. Sementara Abdul Jabbar bin Umar, dia merupakan periwayat yang *dha'if* dan sering me-*mursal*-kan hadits, —maka semua ini gugur. Khalid bin Iyaas juga merupakan periwayat yang *saaqith* (*dha'if*). Jika hal ini *shahih*, maka di sini pun tidak ada perintah untuk menggugurkan buah yang terkena hama, baik itu tidak berdasarkan sebuah nash, dan juga tanpa adanya dalil, kecuali memang para ulama madzhab Hanafi yang berargumen dengan berbagai riwayat yang dusta dan *mursal*, seperti yang diriwayatkan oleh Mubasysyir bin Ubaid Al Halabi dan Jabir Al Ju'fi dan lainnya. Mereka tidak memiliki argumen untuk tidak mengambil riwayat-riwayat yang *mursal* ini, dan inilah perkara yang kerap mereka selisihkan.

Para ulama madzhab Maliki menyebutkan dari orang lain selain Rasulullah ﷺ, yaitu riwayat yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib, bahwa Ibnu Abi Uwais menceritakan kepada kami dari Al Husain bin Abdillah bin

Dhumairah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia (Ali) memutuskan hukum dengan menaruh buah yang terkena hama apabila jumlahnya mencapai sepertiga lebih.

Kami juga meriwayatkan sebuah *khabar* dari jalur periwayatan Ibnu Habib, bahwa Al Hudzafi menceritakan kepadaku, dari Al Waqidi, dari Musa bin Ibrahim At-Taimi, dari Ayahnya, dari Suliaman bin Yasaar, dia berkata: Abdurrahman bin Auf pernah membeli suatu barang dari Sa'd bin Abi Waqqash, dimana kemudian barang tersebut terkena hama belalang, yang semakin banyak, lalu keduanya bersiteru dihadapan Utsman, dimana Utsman menetapkan, bahwa Abdurrahman harus mengembalikan harga barang tersebut kepada Sa'ad.

Al Waqidi berkata: Sahl bin Abu Hatsmah, Umar bin Abdil Aziz, Al Qasim, Salim, Ali bin Al Husain, Sulaiman bin Yasar dan Atha` bin Abi Rabah, semua mereka ini meriwayatkan buah-buahan yang terkena hama dan ditarik kembali dari tangan pembeli apabila jumlahnya mencapai sepertiga lebih.

Abu Muhammad berkata: Ini semua batil, karena semua riwayat ini berasal dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib, kemudian Al Husain bin Abdullah bin Dhumairah, dimana hadits ini merupakan hadits yang *muthrah* (haditsnya dibuang [*dha'if*]). Para ulama sepakat untuk tidak berargumen dengan riwayatnya, ayahnya merupakan periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Sementara Al Waqidi, dia merupakan orang yang kerap berbohong.

Seandainya hadits Utsman ini *shahih*, maka di dalam hadits tersebut mengandung hal, bahwa Abdurrahman bin Auf tidak berpandangan untuk mengembalikan buah-buahan yang terkena

hama, sekalipun dia datang dengan membawa semua buah atau bahkan yang jumlahnya lebih dari itu. Apabila nyatanya terjadi perbedaan pendapat, maka tidak bisa menjadikan perkataan sebagiannya itu sebagai argumen tanpa sebagian lainnya. Sementara perkara yang ditetapkan dalam masalah ini adalah pendapat yang bersumber dari riwayat Ibnu Umar ﷺ –orang Alim dari penduduk Madinah pada zamannya–, yaitu apa yang Abdullah bin Yusuf telah diceritakan kepadaku, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.

"*Janganlah kalian menjual suatu buah hingga nampak layak dikonsumsi.*"

Ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar, "Apa yang dimaksud layak dikonsumsi?" Dia menjawab, "Hamanya hilang."

Abu Muhammad berkata: Pikirkanlah ini, karena Ibnu Umar meriwayatkan larangan Nabi ﷺ tentang transaksi jual beli buah yang belum *Buduwwi As-Shalah*. Ibnu Umar mantafsirkan, bahwa *Buduwwi Ash-Shalah* suatu buah adalah saat hilangnya gangguan atau hama.

Hal *shahih* yang diyakini adalah, bahwa *Al Aahatu* adalah hama, dimana hama itu menurut Ibnu Umar tidak ada kecuali jika buah itu belum matang, jadi statusnya tidak ada hama dan gangggguan bagi buat setelah buah itu matang, dan inilah yang menjadi *nash* pendapat kami. Selain pendapat ini, maka itu tidaklah *shahih* berasal dari salah satu sahabat ﷺ.

Yang termasuk pendapat yang kontradiktif dari madzhab Maliki adalah, bahwa mereka mengatakan bagi orang yang menjual suatu buah yang sudah dapat dimakan, dan potongan buahnya sudah enak, kamudian semua buah ini terkena hama, atau sebagiannya, maka tidak ada harga buah tersebut yang gugur karena hama itu.

Secara global, ini berbeda dengan semua yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam beberapa pembahasan.

Seandainya mereka berargumen dalam perkara itu, dengan Sabda Nabi ﷺ,

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

"*Sepertiga, dan sepertiga itu banyak.*"

Kami katakan: Iya, ini (hadits) ini diperuntukkan bagi wasiat, akan tetapi darimana kalian bisa menyatakan, bahwa hama yang banyak itu ditaruh (harganya) dan itu bukan pada hama yang sedikit, hingga kalian membatasinya dengan sepertiga? Sementara kalian mengatakan kepada seseorang yang kaya dan memiliki 100 ribu dinar, dimana dia membeli buah seharga 3 dirham dan kemudian buah itu terserang hama pada sepertiga dari buahnya, lalu dia menjual sisanya dengan harga 1 dirham, bahwa harga buah yang terkena hama itu digugurkan dari orang ini.

Kalian mengatakan seseorang yang miskin yang dia membeli buah seharga 1 dinar, dan sempat buah itu hilang lantaran hama yang menyerang, kemudian dia menghargai buah itu dengan murah dan menjual sisa buah yang ada dengan harga 1 dirham, dan tidak mendapatkan pengurangan, dimana jumlah yang banyak dan sedikit itu, keduanya adalah seperti yang engkau lihat secara mutlak.

Kemudian kalian masih saja menentang dengan pertentangan yang sangat buruk dan paling jauh dari kebenaran, yaitu pada perkara seorang wanita yang telah bersuami, dimana kalian menentukan sedekah baginya sebanyak sepertiga dari hartanya, lalu sang istri itu menyedikitkan dari jumlah sepertiga itu tanpa keridhaan suaminya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh sang istri pada harta yang lebih dari sepertiga itu kecuali dengan adanya izin dari sang suami. Kalian menjadikan jumlah yang sepertiga di sini sebagai jumlah yang sedikit; seperti jumlah harta yang kurang dari sepertiga, dimana kalian juga menjadikan jumlah yang sepertiga itu sebagai jumlah yang lebih banyak pada kasus hama, berbeda dengan kasus yang lain.

Kemudian mereka mengatakan, bahwa yang disyaratkan adalah tempat untuk menyimpan yang dapat menyimpan sepertiga dan lebih dari jumlah itu, maka penyimpanan ini batal, namun yang disyaratkan itu jumlahnya lebih sedikit dari sepertiga, maka itu diperbolehkan dan penyimpanan itu *shahih*. Mereka menjadikan jumlah yang seperti dalam kasus ini merupakan jumlah yang banyak, berbeda dengan selain kasus ini

Lalu mereka berkata: Barangsiapa yang menjual pedang yang dihiasi perak, atau dia menjual sebuah mushaf yang juga dihiasi perak, maka kadar perak para keduanya adalah sepertiga

dari keseluruhannya. Jika jumlah perak itu lebih sedikit dari ini, maka itu dinilai sedikit. Pedang tersebut boleh dibeli dengan perak lain. Namun jika kadar perak pada keduanya itu lebih banyak dari sepertiga, maka pedang ini sama sekali tidak boleh dperjualbelikan dengan perak lainnya. Mereka menjadikan takaran sepertiga dalam kasus ini merupakan hal yang sedikit daripada pada hukum yang lain.

Mereka memperbolehkan seseorang untuk mengecualikan buah-buahan dari pohonnya, dan juga memperbolehkan orang yang sedang membajak sawahnya. Apabila dia menjualnya dengan timbangan yang mencapai jumlah sepertiga ataupun kurang dari itu. Mereka juga melarang untuk mengecualikan jumlah yang lebih dari sepertiga. Mereka menetapkan sepertiga dalam kasus ini sebagai jumlah yang sedikit di banding pada kasus lainnya.

Kemudian mereka juga melarang orang yang menjual seekor kambing, dimana dia mengecualikan beberapa *rithl* daging untuknya sendiri, maka hendaknya dia mengecualikannya dengan kadar sepertiga ke atas. Mereka memperbolehkan untuk mengecualikan darinya berupa beberapa *rithl* yang lebih sedikit dari sepertiga bagian, maka dalam kasus ini mereka menjadikan sepertiga itu sebagai bagian yang banyak dibanding dalam kasus lainnya.

Mereka juga memperbolehkan orang yang menjual sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak pohon yang berbuah, namun buahnya itu belum matang, maka buahnya itu dihitung sebagai sewa rumah tersebut jika seluruh harga buah itu mencapai sepertiga untuk biaya menyewa rumah itu. Mereka melarang jika jumlah harga buah itu sepertiga atau lebih dari itu. Mereka

menjadikan jumlah sepertiga dalam kasus ini sebagai jumlah yang sedikit dibanding pada kasus lainnya.

Mereka juga menetapkan bahwa sepersepuluh itu merupakan jumlah yang sedikit, dan yang lebih dari sepersepuluh itu adalah jumlah yang banyak. Mereka mangatakan kepada orang yang memerintahkan orang lainnya lagi untuk membeli seorang pelayan dengan harganya 30 dinar, maka kemudian orang itu membeli sang pelayan itu seharga 33 dinar. Itu merupakan akad yang lazim dari orang yang menyuruhnya itu.

Mereka juga berkata: Apabila orang tersebut membelikan budak itu melebihi dari apa yang telah dia tetapkan, maka itu bukanlah akad yang lazim bagi orang yang diperintah, karena jumlahnya itu lebih banyak dari apa yang telah ditentukan. Ini mirip dengan sebuah permainan, wahai para manusia? Lantas apakah dengan pendapat yang seperti ini syariat itu ditetapkan dan perkara yang haram itu diharamkan; beragam harta yang haram boleh diperjualbelikan, sekalipun ini bertentangan dengan Sunnah? Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baiknya tempat berserah diri.

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Utsman bin Al Hakam, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: Tidak berlaku buah yang terkena hama yang kurang dari sepertiga harta pokok."

Kami juga meriwayatkan atsar lainnya dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, bahwa Ma'mar menceritakan kepada kami, orang yang pernah mendengar Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku berkata, "Apa itu *Al Jaihah*?" dia berkata, "setengah."

Ali berkata: Inilah Az-Zuhri yang tidak menganggap suatu buah itu terkena hama kecuali pada setengah (dari harta pokok).

Yahya bin Sa'id merupakan seorang pakar fikih penduduk Madinah, dimana dia tidak menganggap suatu buah itu terkena hama kecuali pada seperdelapan dari harta pokok, dan bukan pada buah itu sendiri. Semua itu bertentangan dengan pendapat Malik. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1421. Masalah: Transaksi jual beli budak yang kabur dari majikannya, baik keberadannya itu sudah diketahui atau belum, itu diperbolehkan, begitu pula transaksi jual beli unta yang tersesat, baik keberadannya itu sudah diketahui atau belum.

Begitu pula dengan jual beli semua hewan yang tersesat itu diperbolehkan, sama pula halnya dengan burung yang terlepas dari sangkarnya serta yang lain, jika sebelumnya hewan tersebut adalah miliknya, jika tidak maka transaksi jual beli ini tidaklah diperbolehkan. Sementara segala yang belum menjadi milik seseorang, maka tidak ada orang yang lebih utama dari yang lain dalam kepemilikan hewan itu. Apabila ada orang yang menjual sesuatu yang dirinya itu tidak memiliki hak (kepemilikan), maka ini termasuk ke dalam memakan harta secara batil. Sedangkan selain itu, yaitu semua transaksi jual beli yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka telah sah kepemilikan seseorang terhadapnya. Segala sesuatu yang telah dimiliki oleh seseorang, maka ketetapan hukum kepemilikannya itu terlaksana dengan adanya *nash*. Jika orang tersebut menghendaki, maka dia bisa memberikannya (hewan atau barang) kepada orang lain. Jika dia menghendaki, maka dia bisa menjualnya. Jika dia menghendaki, maka dia bisa

memilikinya. Apabila yang bersangkutan itu meninggal dunia, maka ini (hewan atau barang) dapat diwariskan, tidak ada bedanya bahwa barang ini bisa dimiliki dan juga bisa diwariskan, lantas apa yang mengharamkan untuk menjualnya?

Sebelumnya, kami telah menilai batil orang yang membeda-bedakan hewan buruan yang liar dengan unta, kambing, sapi dan juga kuda liar. Di samping itu, tidak ada pula perbedan antara ikan hasil tangkapan, burung, lebah dan semua hewan yang berkaki empat jika semua itu telah dimiliki. Ini adalah harta orang yang memilikinya tanpa ada seorangpun yang menentang hal ini.

Orang yang menduga, bahwa kepemilikan itu hilang dengan status hewan tersebut yang liar, atau hewan itu kembali ke sungai atau laut, maka perkataan orang ini adalah batil, dimana dia telah menghalalkan sesuatu yang haram tanpa adanya dalil, baik dari Al Qur`an, Sunnah, riwayat yang *fasid*, pendapat sahabat, qiyas, dan orang menentang hal ini. Lantas dari mana pemikiran mereka ini?

Jika ada seseorang yang berkata: Sungguh orang yang berpendapat itu, dirinya itu tidak mengetahui darimana asalnya pemikiran itu, apalagi orang yang tidak berpendapat seperti itu?

Kami katakan: Lantas apa? Darimana kalian mewajibkan gugurnya suatu kepemilikan harta seorang muslim lantaran dirinya tidak mengetahui tentang hartanya itu? Dimana dia juga tidak dapat membedakan hartanya itu, lantas apa bedanya kasus ini dengan kasus budak yang kabur dari majikannya, bentuk kasusnya tidak ada bedanya. Begitu pula yang terjadi pada unta dan kuda? Apakah kalian memandang bahwa kepemilikan itu gugur dari semua hal di atas, lantaran tidak ada seorang pun yang dapat

membedakan harta tersebut, dimana sang pemilik dan orang lain pun tidak dapat membedakannya pula?

Seandainya pun manusia tidak dapat mengetahui dan membedakannya, maka Allah ﷻ itu mengetahui hal tersebut dan dapat membedakannya, seperti yang tertera dalam firman-Nya,

لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾

"*Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa.*"(Qs. Thaha [20]: 52).

Bahkan Allah ﷻ mengetahui seluk beluknya, mencatat pahala yang orang itu dapatkan dari jual beli tersebut dan juga dari apa yang selalu terlahir dari hewan tersebut sepanjang masa.

Apakah perbedaannya antara ini (sang pemilik yang tidak tahu menahu seluk beluk hartanya) dan juga antara bumi yang tidak dapat diketahui batasan dan tidak dapat dibedakan? Apakah kalian akan beranggapan bahwa kepemilikannya itu akan gugur? Sungguh hal ini tidak boleh terjadi. Akan tetapi kebenaran yang harus diyakini adalah, bahwa semua itu statusnya tetap dalam kepemilikan orang yang memilikinya sampai hari kebangkitan (Hari Kiamat).

Apabila kami menghukumi buruknya pengetahuan orang yang berpendapat dengan hukum yang zhahir ini, bahwa semua itu demi kemaslahatan kaum muslimim, orang-orang fakir dan miskin, atau orang yang pertama kali memilikinya dari kaum muslimin. Dengan hal tersebut, kepemilikan seseorang itu tidaklah dapat gugur, sekalipun suatu hari orang tersebut datang dan mengaku akan haknya, maka kami juga akan memberikan haknya itu, dimana itu (hewan atau barang)merupakan barang temuan bagi

orang yang telah ditetapkan kepemilikannya berdasarkan hukum Rasulullah ﷺ sampai orang memang pemiliknya (sang budak, hewan atau barang) datang.

Ada satu kaum yang melarang jual beli itu (jual beli budak yang lari dari majikannya)? Mereka mengatakan, bahwa mereka melarang transaksi jual beli itu karena statusnya yang tidak ada di tempat?

Ali berkata: Kami telah membatalkan pendapat ini dan memberikan penjelasan tentang wajib terlaksananya jual beli sesuatu yang keberadannya tidak ada. Ada suatu kaum yang tidak memperbolehkan jual beli semacam ini. Mereka berargumen bahwa barang yang demikian itu (yang tidak ada di tempat) tidak dapat diserah terimakan.

Pendapat ini tidaklah memberikan pengaruh apa pun, karena proses serah terima bukanlah merupakan hal yang lazim, tidak diwajibkan oleh Al Qur`an, tidak pula oleh Sunnah, dan tidak ada dalilnya. Yang ada hanyalah sang penjual memberikan batasan satu haul (satu tahun) antara pembeli dan barang yang telah dibelinya. Jika sang penjual tidak melakukan ini (memenuhi penyerahan sang budak kepada pembeli), meka dia termasuk orang yang berdosa dan zhalim.

Ada juga ulama lainnya melarang jual beli tersebut (jual beli seorang budak yang lari dari majikannya). Mereka berargumen lantaran di dalamnya terdapat *gharar*, dan Rasulullah ﷺ telah melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*?

Abu Muhammad berkata: Ini bukanlah sesuatu yang *gharar*, karena pada jual beli sesuatu itu, kepemilikan seorang penjual itu telah sah atas barang tersebut, dimana kondisi barang itu telah

diketahui, baik sifat maupun kadarnya. Oleh karena itu, barang tersebut dapat dijual dan dimiliki oleh seorang pembeli dengan status kepemilikan yang *shahih.* Apabila sang penjual berhasil menemukan barang tersebut (sang budak), maka jual beli itu *shahih.* Namun jika sang pejual tidak dapat menemukannya, maka sang pembeli bisa meminta ganti dengan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, serta transaksinya ini dinilai beruntung.

Apabila yang seperti ini merupakan *gharar,* maka semua transaksi jual beli hewan, baik hewan itu ada di tempat atau tidak ada, tidak dihalalkan dan tidak diperbolehkan, karena dia tidak mengetahui seluk beluk perihal pembelinya, apakah orang itu masih hidup setelah jual beli berlangsung atau malah dia sudah meninggal dunia. Dia juga tidak mengetahui apakah sang budak itu dalam keadaan sehat atau sedang sakit dengan sakit ringan yang diperbolehkan memperjualbelikannya atau malah dia terkena banyak penyakit yang dapat merusak dirinya? Apa yang akan terjadi di masa depan bukanlah termasuk hal *gharar,* karena ketentuan Allah itu terus berjalan pada hal yang tidak diketahui sekalipun, dimana ketentuan Allah ini tidak dapat lagi ditolak. Sebab ini merupakan hal yang sifatnya ghaib, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al Qur`an,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

"*Katakanlah (Muhammad), 'Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (Qs. An-Naml [27]: 65).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ

"*Dan kemungkinan telah dekatnya waktu (kebinasan) mereka?*" (Qs. Al A'raaf [7]: 185).

Sesungguhnya yang dimaksud dengan *gharar* adalah sesuatu yang diakadi tanpa diketahui kadar dan sifatnya saat transaksi berlangsung.

Seandainya mereka berkata: Mungkin saja dia (sang budak yang kabur dari majikannya) sudah meninggal sat akad berlangsung? Maka kami katakan: Sah mengatakan dia itu masih dalam kondisi sehat sampai dapat dipastikan kematiannya, dimana sifatnya pun tidak berubah sampai dapat dipastikan bahwa sifatnya itu benar-benar telah berubah. Jika kematiannya itu telah dipastikan, maka transaksi jual beli itu dibatalkan, begitu pula jika sifatnya telah dipastikan berubah.

Andaikan saja kalian berkata: Hal inilah (mungkin sang budak itu sudah meninggal atau sifatnya telah berubah) yang melarang transaksi jual beli tersebut, sehingga mereka melarang seluruh transaksi jual beli hewan yang tidak ada di tempat, sekalipun hewan itu nyatanya ada dibalik tembok. Sebab bisa saja hewan itu telah mati saat akad berlangsung, atau sifatnya telah berubah, seperti kaki hewan itu patah, atau terdapat luka, atau juga mata hewan itu buta.

Ya memang, mereka juga melarang jual beli telur, kelapa, kacang almond dan semua yang memiliki kulit, sebab bisa saja dalamnya itu telah rusak, dan tentu tidak ada bedanya dengan jual beli itu? Akan tetapi *gharar* itu adalah apa yang telah kalian perbolehkan dari transaksi jual beli barang yang belum pernah ada

orang yang melihatnya, seperti halnya wortel, sayuran, dan lobak, dimana bisa jadi kondisinya itu terkena hama atau malah sudah busuk. *Gharar* itu juga adalah, apa yang sebagian kalian perbolehkan dari jual beli yang belum tercipta, seperti bibit oyong yang bisa jadi dia tidak akan pernah tumbuh selamanya; susu sapi dimana kambing itu masih berumur dua atau tiga bulan, yang bisa jadi kambing itu telah mati sebelum susunya keluar, atau air susunya sedikit sehingga tidak dapat mengalir dengan sendirinya; jual beli daging kambing yang sudah tersembelih dan kulitnya belum dikuliti, dimana tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mengetahui semua sifat ini –ini dan yang serupa dengannyalah yang merupakan jual beli *gharar* yang diharamkan dan telah kalian laksanakan. *Gharar* itu bukannya pada barang yang kepemilikannya sah dan sifatnya telah diketahui.

Sebagian mereka berkata: Sungguh kami melarang mereka melakukan transaksi jual beli itu berdasarkan pendapat yang telah di-*nash* pada kasus itu?

Kami katakan: *Atsar* itu merupakan *atsar* yang dusta, seseorang tidak boleh berargumen dengannya. Seandainya *atsar* ini pun *shahih*, maka kamilah yang akan mengambilnya terlebih dahulu daripada kalian.

Atsar tersebut seperti halnya yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Yahya bin Al Ala`, dari Jahdham bin Abdullah, dari Muhammad bin Zaid Al Abdi, dari Syahr bin Hausyab Al Asy'ari, dari Abu Sa'id Al Khudri, "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli budak yang kabur dari majikannya; jual beli *ghanimah* sebelum itu dibagikan, dan juga jual beli sedekah sebelum itu dipegang."

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah: Hatim bin Ismail, dari Jahdham bin Abdullah, dari Muhammad bin Ibrahim Al Bahili, dari Muhammad bin Zaid, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Sa'id: Rasulullah ﷺ melarang untuk membeli apa yang ada di dalam perut hewan hingga terlahir; membeli apa yang ada di ambing hewan kecuali dengan takaran *kail*; membeli budak yang kabur dari majikannya; membeli *ghanimah* (harta rampasan perang) hingga itu dibagikan; membeli sedekah hingga itu dipegang; dan tebakan seorang penyelam (akan mutiara yang didapatkan)."

Abu Muhammad berkata: Jahdham, Muhammad bin Ibrahim dan Muhammad bin Zaid Al Abdi, mereka itu merupakan periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya), sementara Syahr itu adalah periwayat yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan oleh para ulama). Lantas jika kemudian mereka menilai *shahih* semua riwayat itu, maka inilah awal kehancuran mereka. Karena, mereka sendiri menyelisihi muatan atsar tersebut. Mereka semua memperbolehkan menjual janin yang masih ada di dalam perut sang ibu, sementara para ulama madzhab Maliki mereka memperbolehkan penjualan susu yang belum ada, yaitu yang ada di ambing hewan dengan tanpa ditakar dengan ukuran *kail*, akan tetapi dengan batasan waktu semisal dua bulan dan lainnya. Para ulama madzhab Maliki juga memperbolehkan penjualan harta *ghanimah* sebelum harta itu dibagi, bahkan menurut mereka kondisi itu (kondisi harta rampasan perang yang belum dibagikan) malah wajib bahkan lebih utama bagi mereka?

Sedangkan para ulama madzhab Hanafi memperbolehkan mengambil harga (menjual) dari sedekah yang wajib ditunaikan. Ini adalah jual beli sedekah sebelum itu diterima, dimana ini adalah

jual beli *gharar*, karena dirinya tidak tahu apa yang dia jual dan lantaran alasan apa dia menjualnya. Selain itu, juga tidak memiliki suatu nilai yang berharga, lantas apa yang dia ambil, maka ini merupakan bentuk memakan harta dengan cara yang batil, juga merupakan *gharar* dan haram pula hukumnya.

Mereka ini berargumen dengan *khabar* yang didalamnya terdapat seorang periwayat yang bernama Yazid bin Abu Ziyad — dia merupakan periwayat yang *dha'if*— yang berkenaan dengan larangan jual beli ikan yang masih ada di dalam air. Lalu jika *khabar* ini *shahih*, maka dalil ini pun tidak bijak mereka jadikan sebagai argumen. Karena, yang dilarang itu adalah jual beli ikan tersebut sebelum ikan itu dipancing. Seperti inilah kami berpendapat, sebagaimana mereka mencoba menggiring *khabar* mereka tentang larangan jual beli budak yang kabur dari majikannya, bahwa larangan itu juga saat sang budak itu statusnya sedang kabur: Tidak, bahkan jual beli pada kondisi itu tidak mungkin dilakukan.

Sungguh merupakan perkara yang mencengangkan dunia, yaitu mereka berargumen dengan *khabar* mereka (yang telah disebutkan sebelumnya di atas), namun mereka juga orang yang pertama menyelisihi *khabar* tersebut. Mereka juga mengharamkan jual beli yang tidak tertera dalam *khabar* di atas, tentang jual beli unta yang tersesat? Seandainya mereka mengatakan, bahwa unta yang tersesat itu diqiyaskan dengan seorang budak yang kabur dari majikannya? Maka kami katakan: Semua qiyas itu batil, lalu kami katakan kepada para ulama madzhab Hanafi, "Mengapa kalian tidak mengqiyaskan unta yang tersesat itu dalam hal wajibnya akad *ji'alah* terhadap akad *ji'alah* pada seorang budak yang kabur dari majikannya?

Jika mereka berkata: Tidak ada *atsar* pada transaksi jual beli budak yang kabur dari majikannya? Kami katakan: Maka perkara itu juga tidak terdapat pada *atsar* yang gugur ini, kecuali tentang perkara budak yang melarikan diri?

Ali berkata: Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari Sinan bin Salamah dan Ikrimah, bahwa keduanya belum memperbolehkan jual beli budak yang kabur dari majikannya. Ikrimah berkata: Tidak pula unta yang tersesat —dari orang yang kami meriwayatkan darinya seperti pendapat kami—.

Apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, bahwa Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah membeli seekor unta yang tersesat.

Ali berkata: Kami tidak melihat ada yang menyelisihi perkara ini dari kalangan para sahabat ﷺ. Sanad ini merupakan sanad yang *shahih* dan *tsiqah*, dimana mereka itu membesar-besarkan perbedaan pendapat seperti ini saat riwayat tersebut cocok dengan mereka, maka mereka menjadikannya layaknya sebuah ijma'. Sementara janji antara kami dengan para ulama madzhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan, Apabila seorang periwayat itu meriwayatkan sebuah *khabar*, dan ada yang menyelisihinya, maka dialah yang lebih mengetahui dengan apa yang telah dia riwayatkan, ini merupakan argumen dalam meninggal *khabar* yang ada.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki': Dari Musa bin Ubaidah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang transaksi jual beli *gharar*.

Juga diriwayatkan dengan *shahih* dari Ibnu Umar, tentang kebolehan jual beli unta yang tersesat. Seandainya pada hal ini ada *gharar*, maka dia tidak akan menentang apa yang telah diriwayatkan, dimana hal ini merupakan perkara yang lazim bagi mereka sesuai dengan kaidah dasar yang mereka miliki. Jika tidak maka tentunya akan terjadi perkara yang kontradiktif, dan ini merupakan hal yang paling ringan bagi mereka.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Jarir menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih: Ada seseorang yang datang kepadanya seraya berkata, "Sungguh aku ini memiliki seorang budak yang kerap melarikan diri, dan ada juga orang yang mengadakan tawar menawar kepadaku, maka apa aku dapat menjualnya?" Dia berkata, "Iya, apabila engkau telah melihatnya, maka engkau berhak khiyar; jika engkau berkehendak, maka engkau bisa memperbolehkan transaksi itu terlaksana, dan jika engkau berkehendak, maka engkau tidak memperbolehkan transaksi itu terjadi."

Asy-Sya'bi berkata: Apabila sang penjual diberitahu oleh orang itu tentang hal yang dirinya sendiri belum mengetahuinya, maka dia itu boleh melakukan transaksi jual beli budak, dimana dia juga tidak memiliki hak *khiyar*.

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, bahwa sesungguhnya Ayyub As-Sikhtiyani meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, bahwa ada seseorang yang memiliki budak yang kerap kabur darinya, maka ada orang yang berkata kepadanya, "Juallah budakmu itu padaku?" Maka dia pun menjual kepadanya, kemudian keduanya ini bersiteru dan mengadukan perkara ini kepada Syuraih, Syuraih

berkata, "Apabila orang itu telah memberitahukan sebuah informasi seperti yang dia juga ketahui, maka itu diperbolehkan."

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrrazzaq, bahwa Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dia berkata: Ada seorang budak yang kabur dari majikannya, dimana ada seseorang yang mengetahui tempat keberadan sang budak, dan lalu orang itu membeli budak itu darinya, kemudian keduanya bersiteru mengadukan perkara ini kepada Syuraih.

Ibnu Sirin berkata: Aku mendengar Syuraih berkata kepadanya, "Apakah engkau sebelumnya telah memberitakan keberadannya lalu membelinya?" Maka orang itu pun membatalkan jual beli tersebut, karena dirinya itu tidak memberitahukan tempat keberadan sang budak.

Abu Muhammad berkata: Ini *shahih*, karena sejatinya dia menyembunyikan pengetahuan dirinya akan keberadan budak tersebut. Jika salah satu dari kedua pihak yang bertansaksi itu menyembunyikan informasi tentang budak, maka itu termasuk tipu daya dan intrik, dimana intrik inilah yang sejatinya menolak terjadinya jual beli itu.

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal, bahwa Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, bahwa Muhammad bin Sirin memandang tidak apa-apa terhadap pembelian budak yang kerap kabur dari majikannya, jika informasi yang datangnya dari kedua orang yang bertransaksi itu sama.

Kami pun juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, bahwa Abu Sa'id menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berpendapat tidak apa-apa saat seseorang membeli hewan tunggangan yang tidak ada di tempat, jika dirinya itu sudah pernah melihat hewan itu sebelumnya. Dia berkata: Jika itu benar, maka hewan itu benar milikku, dimana dirinya ini tidak mengkhususkan hewan yang bukan merupakan hewan yang tersesat, dan hewan yang tersesat itu sejatinya tidak ada di tempat transaksi.

Ulama yang memperbolehkan transaksi jual beli unta yang tersesat dan budak yang kabur dari majikannya adalah, Utsman Al Batti, Abu Bakar bin Daud dan juga ulama madzhab kami. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1422. Masalah: Transaksi jual beli minyak misik beserta tempatnya, tangkai beserta kurmanya, isi dengan telurnya, jual beli wortel, kacang almond, buah kenari, pohon cemara, tumbuhan kastanye dan semua yang memiliki kulit beserta kulitnya, baik memiliki satu atau dua kulit. Juga jual beli madu beserta lilinnya, kambing yang disembelih beserta kulitnya, semua jual beli ini diperbolehkan

Demikian pula pada semua yang Allah ciptakan, sebagaimana diperbolahkannya jual beli semua yang ada di dalam sesuatu yang berkulit.

Begitu pula transaksi jual beli zaitun beserta minyaknya, wijen beserta minyaknya, kambing betina beserta ambing yang di dalamnya terdapat susu, gandum *burr*, gandum eropa beserta seludangnya, tangkai beserta mayangnya, semua transaksi jual beli itu diperbolehkan dan baik.

Tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan sesuatu yang wujudnya tidak ada, dimana banyak orang yang tidak mengetahui dan juga belum ada seorang pun yang pernah melihatnya —wujudnya tidak terlihat bersama tempatnya atau tanpa tempatnya—. Andaikan sesuatu itu pernah dilihat, maka transaksi jual beli tersebut diperbolehkan dengan adanya penyifatan barang, seperti madu, minyak samin yang berada di tempatnya, gandum burr yang masih ada di dalam seludangnya, dan lain sebagainya. Itu semua juga seperti wortel, bawang merah, bawang bakung, sejenis lobak dan buah bit, sebelum itu semua dicabut dari tanah.

Asy-Syafi'i berkata: Tanaman yang memiliki dua kulit tidak boleh diperjualbelikan hinga kulit yang paling luar itu hilang.

Abu Muhammad berkata: Semua tubuh yang Allah ciptakan itu memiliki panjang, lebar dan volume, dan Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"*Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Semua yang telah kami sebutkan di atas, maka sesuai dengan *nash* Al Qur`an, transaksi jual belinya diperbolehkan.

Para ulama sepakat dan dalil *Sunnah* yang ada pun telah *shahih* tentang diperbolehkannya transaksi jual beli kurma *tamr*, kismis yang semua itu memiliki tangkai, dimana tangkai ini juga termasuk dalam jual beli.

Para ulama juga sepakat tentang diperbolehkannya jual beli telur apa adanya, dimana yang dituju dari transaksi jual beli itu adalah apa yang ada di dalam cangkangnya, sehingga cangkang-

nya ini pun masuk ke dalam jual beli dan tidak ada ulama yang menentang perkara ini.

Begitu pula dengan transaksi jual beli zaitun dengan kandungan minyak yang dimilikinya, wijen dengan kandungan minyak yang dimilikinya dan juga kambing yang telah disembelih, ini semua dilakukan apa adanya- Andai saja aku tahu, apa perbedaan itu semua dengan yang kalian selisihi; misik dengan tempatnya, madu dengan lilinnya? Tidak ada jalan yang menunjukkan adanya perbedaan antara semua hal itu; tidak di dalam Al Qur`an, tidak di dalam Sunnah, tidak pula ada pada riwayat yang *fasid*, tidak pula ada pendapat sahabat, tidak pula ada qiyas, tidak pula ada suatu analog, dan tidak pula ada pendapat yang *shahih*, dimana semua itu merupakan transaksi jual beli yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ. Dia tidak mengkhususkan sesuatu terkait perkara itu, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Seandainya transaksi jual beli tersebut haram, maka sudah pasti Allah pun akan menjelaskannya kepada kita. Jika Allah tidak menjelaskannya, maka itu merupakan *nash* atas kehalalan transaksi jual beli tersebut.

Seandainya mereka berkata: (Transaksi jual beli tersebut)Itu *gharar*? Maka kami katakan: Semua yang telah kami paparkan ini juga tidak masuk ke dalam perkataan kalian yang menganggap itu semua merupakan *gharar*? Jika tidak lantas apa perbedaannya.

Yang benar adalah, bahwa tidak ada satu pun dari transaksi tersebut yang gharar, sebab barang tersebut merupakan satu tubuh yang telah Allah ciptakan seperti kenyatan yang ada, dimana apa yang ada di dalam kulitnya, itu merupakan sebagian dari barang itu.

Sementara tentang perkataan Asy-Syafi'i, maka perkataannya itu *fasid*. Karena, tidak ada bedanya antara sesuatu yang tidak diketahui namun telah ada penyifatan tentang kulitnya, baik itu memiliki satu kulit, atau dua kulit, atau bahkan lebih dari itu.

Asy-Syafi'i memperbolehkan jual beli telur yang memiliki dua sisi. Yang pertama adalah kulit luar yang nampak, yang disebut cangkang. Yang kedua adalah selaput kulit yang tipis. Yang menjadi tujuan sang pembeli tak lain adalah apa yang ada di dalamnya, bukan apa yang ada pada dua sisi itu, dimana ini merupakan pernyataan yang kami sendiri tidak mengetahui ada ulama terdahulu yang mengatakannya.

Jika dikatakan, bahwa *gharar* yang mampu kita hilangkan, maka kita harus dapat menghilangkannya? Maka kami katakan: Kalian pun harus mampu menghilangkan kulit keluar, dimana kalian sudah pasti harus menghilangkannya, karena itu *gharar*.

Seandainya mereka berkata: Tidak, itu akan menimbulkan kerusakan bagi kacang almond, kelapa, kastanye dan biji buah eek?

Maka kami katakan: Tidak, mayoritas tidak menimbulkan kerusakan bagi biji pohon eek, kastanye dan juga kacang almond.

Kami juga katakan: Tidak ada kemudharatan bagi kurma jika tangkainya dihilangkan.

Kami juga katakan: Kami tidak pernah mengetahui ada sesuatu yang haram yang diperbolehkan lantaran takut terjadinya suatu kerusakan pada buah. Seandainya ada seseorang yang memiliki kurma *ruthab* yang tidak kering, dimana tidak ada orang yang membeli ruthab tersebut, kecuali itu sudah berubah menjadi kurma *tamr* yang kering, maka dia tidak boleh menjualnya lantaran takut adanya suatu kemudharatan yang terjadi pada kurma itu.

Begitu pula seandainya ada seseorang yang takut akan buah yang dia miliki dari musuh yang zhalim, dimana buah itu belum nampak matang, maka dia tidak boleh menjualnya lantaran takut suatu kemudharatan terjadi?

1423. Masalah: Yang termasuk dalam pembahasan transaksi ini adalah jual beli seorang budak yang hamil berikut kandungannya, jika sang budak ini bukan dihamili sang tuannya. Karena Allah telah menciptakan kandungan ini dari air mani seorang pria dan wanita berikut darah sang wanita, dimana kandungan ini pun memiliki bagian-bagiannya dan juga isinya selagi belum ditiupkan ruh ke dalamnya, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

"Dan Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 12-14).

Menjual sang budak dengan kondisi kehamilan yang apa adanya itu diperbolehkan, sehingga baik sang budak maupun kandungannya, maka itu adalah milik sang pembeli.

Namun jika kandungan itu telah ditiupkan ke dalamnya berupa ruh, maka pakar ilmu berbeda pendapat tentang hal ini? Sekelompok ulama ada yang mengatakan, bahwa anak itu setelah dilahirkan tidak ikut sang ibu, sebab sang adalah wanita. Terkadang janin yang dikandung itu adalah satu anak yang berjenis kelamin laki-laki; terkadang dua anak yang berjenis kelamin wanita; terkadang sang ibu merupakan orang yang kafir dan sang anak merupakan anak yang mukmin; terkadang salah satu dari kedua anak yang ada di dalam kandungan itu meninggal dunia dan yang lain hidup; terkadang pula yang satu cacat dan yang lain sempurna tanpa cacat; terkadang yang satu berkulit hitam dan yang lain berkulit putih. Seandainya sang ibu merupakan orang yang wajib mendapat hukuman mati, maka sang ibu tidak dibunuh hingga dia melahirkan sang anak itu.

Dari penjelasan ini benar sudah bahwa sang bayi itu setelah dilahirkan milik orang lain, sehingga tidak memasukkan sang bayi ke dalam transaksi penjualan budak, —begini pula yang berlaku

pada semua hewan betina— maka tidak boleh hanya memikirkan perbedaan dalam agama atau pembunuhan saja.

Ulama yang lain ada yang berkata: Begitu pula halnya dengan kandungan, kecuali hingga saat ini Allah telah menciptakan di dalam tubuh sang budak wanita seorang anak yang juga berasal dari dirinya, dimana kondisi ini terus berlangsung dan sang budak belum melahirkannya, maka hukum kandungan dalam jual beli adalah sama dengan pembelian budak hingga budak wanita itu melahirkan, bukan berarti anak itu dimiliki oleh orang lain; yaitu namanya tidak dinisbatkan kepadanya; sifatnya pun tidak mengikuti sifat sang ibu. Bukan berarti perkara ini mengeluarkan sang bayi dari hukum yang ada kecuali adanya suatu *nash* tentang perkara itu. Sementara tangkai, tanpa diragukan lagi bahwa itu bukanlah kurma *tamr*, dimana dikatakan, "tangkai kurma *tamr*," dimana sifat tangkai itu bukan seperti sifat kurma *tamr*, serta namanya pun bukan nama kurma *tamr*, begitu pula kulitnya yang berwarna putih.

Begitu pula putih pada telur sebelum telur ini menetas, maka semuanya itu boleh diperjualbelikan sebagaimana kondisi aslinya. Karena Allah ﷻ yang telah menciptakan itu semua dengan kondisinya yang seperti itu, dan orang-orang pada masa Rasulullah ﷺ pun mengetahui hal ini dan mereka tetap melakukan transaksi jual beli kurma *tamr* serta saling menghibahkannya. Mereka juga melakukan tansaksi jual beli dan saling menghibahkan telur ayam, telur biawak dan telur burung unta. Mereka juga melakukan transaksi jual beli hewan betina, baik itu dari jenis domba, sapi, kuda, unta, kambing kacang, biawak, baik semua itu sedang dalam kondisi bunting atau tidak. Mereka saling

mengembangbiakkan dan membagi, saling mewarisi dan juga membagi semua itu dalam kondisi aslinya.

Sama sekali tidak ada *nash* yang menyatakan, bahwa anak dari kandungan itu memiliki hukum lain sebelum dia dilahirkan, sehingga transaksi jual beli yang mengandung berikut kandungannya itu diperbolehkan, selagi yang ada di dalam kandungan itu belum dilahirkan.

Ali berkata: Inilah pendapat yang benar menurut kami, dan dengan itulah kami berpendapat. Karena, semua ini ada dalam satu pembahasan, begitu pula dalam prakteknya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1424. Masalah: Tidak seperti itu hukumnya pada perkara dimana seseorang turut berperan tentang keberadannya, seperti benih tanaman yang disebar, tangkai suatu buah itu yang ditanam. Ini merupakan perkara dimana seseorang (seolah-olah) menitipkan kepada sesuatu dengan adanya suatu penjelasan, bahkan ini seperti halnya uang dirham dan dinar yang masih ditaruh dalam sebuah kantung, gandum *burr* yang masih ada di dalam seludang, minyak samin yang masih ada di dalam wadah, dimana hukum yang satu dengan lainnya tidak dapat bercampur.

Orang yang membeli sesuatu, maka dia tidak lazim untuk membeli sesuatu lainnya, sekalipun itu merupakan sesuatu yang ikut dan ditambahkan pada apa yang telah dia beli.

Orang yang membeli sebidang tanah yang di dalamnya telah ditebar benih, dan tangkai yang telah ditanam, baik wujudnya itu sudah nampak atau belum. Semua itu merupakan milik sang

penjual, dimana perkara lain tidak dapat masuk ke dalamnya (jual beli tanah), seperti yang telah kami paparkan sebelumnya.

Malik berkata: Jika benih itu telah nampak, maka apa yang sudah ditanam itu tidak termasuk ke dalam jual beli secara khusus, sementara benih yang belum nampak, maka itu masuk ke dalam transaksi jual beli (tanah itu).

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan perbedaan yang *fasid*, sebab tidak ada dalilnya, baik dari Al Qur`an, hadits, riwayat yang *fasid*, qiyas, perkataan salah satu ulama salaf, pendapat dari orang yang berhati-hati dalam perkara ini, dan juga tidak ini tidak bersumber dari buah pikiran yang dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan Al Qur`an sendiri membatalkan perkara ini, seperti yang tertera di dalam Al Qur`an,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 29).

Kami menganggap bahwa benih dan tangkai itu merupakan harta sang penjual, sehingga orang lain tidak boleh mengambilnya kecuali dengan adanya keridhaan dari orang yang memilikinya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1425. Masalah: Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli semua yang telah kami sebutkan, yaitu yang wujudnya tidak ada (tentang penjualan misik tanpa botolnya dan sebelum mengeluarkan misik itu dari dalamnya) tanpa barang yang merupakan aslinya.

Tidak boleh melakukan transaksi jual beli tunas (bibit), tunas apa pun itu, sebelum tunas itu keluar dan terlihat, sekalipun tanpa hasil tanamannya (buah).

Tidak boleh melakukan transaksi jual beli misik tanpa bootolnya dan sebelum misik itu dikeluarkan dari botolnya.

Tidak boleh melakukan transaksi jual beli telur tanpa kulitnya sebelum apa yang ada di dalamnya itu dikeluarkan.

Tidak boleh melakukan transaksi jual beli tunas kelapa, tunas kacang almond, tunas buah kenari, tunas pohon cemara, benih pohon eek, benih tumbuhan kastanye, benih pohon semacam kemiri (*hazelnut*), dan juga semua tanaman yang memiliki kulit, sebelum buah atau kacang itu dikeluarkan dari kulitnya.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli madu tanpa lilinnya, sebelum madu itu dipisahkan dari lilin tersebut.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli jual beli kambing tanpa kulit yang telah disembelih, sebelum kulit itu dilepaskan dari kambingnya.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli minyak tanpa buah zaitunnya, sebelum buah zaitun itu diperas.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli minyak tanpa barangnya, sebelum minyak itu dipisahkan darinya.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli biji gandum *burr* tanpa seludangnya sebelum biji gandum itu dikeluarkan darinya.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli lemak dari susu, sebelum dilakukan proses pengeluaran lemaknya, juga tidak diprbolehkan memperjualbelikan susu yang belum diperah sama sekali.

Tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli wortel, bawang merah, bawang bakung, buah bit sebelum dicabut dari tanah, baik itu dijual bersama tanahnya ataupun tidak- Karena semua itu merupakan transaksi jual beli *gharar*, yang kadar dan sifatnya tidak diketahui, serta tidak pernah dilihat oleh seseorang, sehingga dia mampu menyifati barang tersebut.

Transaksi jual beli semacam ini juga merupakan bentuk memakan harta secara batil, dimana Allah ﷻ berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Semua orang pasti mengetahui bahwa tidak mungkin ada keridhaan terhadap sesuatu yang tidak diketahui terkait perkara yang telah diketahui. Apabila sudah tidak ada jalan untuk mengertahui sifat semua barang yang telah kami sebutkan, juga tidak dapat mengetahui kadarnya, maka tidak ada jalan pula kedua

belah pihak yang bertransaksi itu untuk saling ridha dengan sesuatu itu. Jika keridhan itu sudah tidak ada, maka transaksi jual belinya tidak diperbolehkan, sebab ini merupakan bentuk memakan harta dengan cara yang batil.

Sementara tentang jual beli wortel, bawang merah, bawang bakung, dan buah bit, maka itu semua merupakan barang yang belum pernah dilihat oleh seseorang dan tidak diketahui sifatnya. Ini merupakan transaksi jual beli *gharar* dan bentuk memakan harta dengan cara yang batil jika diperjualbelikan secara sendiri. Sedangkan jika itu semua dijual bersaman dengan tanah, maka ini bukan termasuk perkara yang Allah ciptakan di muka bumi, sehingga semua tanaman ini merupakan bagian dari tanah, akan tetapi semua tanaman itu merupakan sesuatu yang datangnya dari harta orang yang menanamnya, yang dia titipkan kepada tanah, seperti hanya seseorang menitipkan semua harta miliknya, tidak ada perbedan, maka benih yang bentuknya belum dihalalkan, dan jual belinya diperbolehkan, baik bersaman dengan tanahnya atau tidak. Karena benih tersebut merupakan sesuatu yang sudah diketahui dan disifati keberadannya, dimana sang penjual telah melihatnya atau ada orang yang mampu menyifatinya, sehingga jual belinya diperbolehkan. Karena kondisi saling ridha pada kondisi ini sangatlah memungkinkan. Namun jika keridhan itu mustahil ada dalam kondisi tersebut, maka batal pulalah untuk diketahui seluk beluk dan sifatnya, dimana semua tumbuhan itu bukan bagian dari tanah tersebut, namun tanaman itu hanyalah sesuatu yang ditambahkan kepada tanah. Secara global yang seperti ini sifatnya tidak dapat diketahui, dimana tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifatnya dengan alasan apa pun. Karena, itu merupakan jual beli *gharar*

hingga dirinya itu mencabut tanaman tersebut dan melihatnya sendiri. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Di antara ulama yang menilai batil jual beli barang yang wujudnya tidak ada di tanah (terpendam), adalah Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Sulaiman.

Para penentang kami yang hadir banyak memiliki pertentangan dalam apa yang telah kami sebutkan: Abu Hanifah memperbolehkan transaksi jual beli daging kambing yang telah disembelih sebelum kulitnya dibuka, dimana dia mewajibkan sang penjual untuk membuka kulit kambing tersebut.

Abu Hanifah juga memperbolehkan transaksi jual beli gandum *burr* tanpa jerami dan seludangnya sebelum ditebah dan dibersihkan, dimana proses pembersihan itu menjadi tanggung jawab penjual.

Abu Hanifah juga memperbolehkan transaksi jual beli wortel, bawang dan yang lain yang tidak nampak di atas tanah (terpendam di dalam tanah), dimana sang penjual wajib mencabut beberapa tanaman itu sebagai sampel yang diperlihatkan kepada pembeli. Seandainya sang pembeli ridha atau setuju, maka sang pembeli lah yang akan mencabut semua tanaman itu. Seandainya sang pembeli itulah yang mancabut beberapa tanaman sebagai sampel, lantas kemudian dirinya tidak ridha akan tanaman tersebut, maka transaksi jual beli itu tidak lazim terlaksana. Seandainya sang pembeli itu mencabut tanaman itu dengan jumlah yang lebih banyak dari sampelnya itu, maka transaksi jual beli itu lazim terlaksana padanya, baik dirinya itu suka atau tidak.

Abu Yusuf berkata: Aku tidak memperbolehkan baik sang penjual atau pembeli untuk mencabut sesuatu dari tanaman

tersebut, jika keduanya tidak terima, maka aku batalkan transksi jual belinya.

Seandainya sang pembeli mencabut jumlah yang lebih sedikit, yaitu yang tidak mencapai 1 *mikyal* (ukuran timbangan), maka sang pembeli berhak atas hak *khiyar* dalam melangsungkan transaksi tersebut atau men-*fasakh*-nya. Namun jika sang pembeli mencabut dengan kadar yang lebih banyak dari itu (1 *mikyal*), maka transaksi jual beli wajib terlaksana.

Abu Muhammad berkata: Sungguh ini merupakan hal yang menakjubkan, andai aku tahu itu, darimana dia bisa mewajibkan bahwa seorang penjual itu dipaksa untuk menebah, membersihkan dan menguliti (kambing), dan sang penjual tidak dipaksa untuk mencabut wortel, bawang merah, bawang bakung dan tanaman bit? Apakah pernah didengar pembagian yang lebih buruk dari ini? Andai aku tahu, apa itu "sebagai contoh" ini bukanlah bagian dari bahasa arab, yaitu bahasa dimana Al Qur`an diturunkan dan Rasulullah ﷺ berbicara dengannya. Ini juga bukanlah merupakan bahasa *syar'i*, lantas Abu Hanifah mensyariatkan suatu syariat, dengan mengharamkan dan manghalalkan sesuatu. Di antara contoh adalah sampel dari air hujan dan juga tepukan pada tengkuk, dimana dalam semua syariat yang ada dia menetapkannya dengan pemberian sampel.

Kemudian pemberian batasan yang dilakukan oleh Abu Yusuf, yaitu tidak sampai batasan 1 *mikyal* (ukuran timbangan), bahkan terkadang sang penjual itu memiliki ukuran timbangan yang terkecil. Sementara terkait wortel dan juga tanaman bit, keduanya itu harus ditimbang, lantas dari mana dia bisa mengeluarkan batasan bagi syariat ini dengan batasan yang *fasid* itu. Kami memuji Allah atas keselamatan dari hal yang seperti ini?

Andai aku tahu, darimana kalian mendapatkan pendapat diperbolehkannya transaksi jual beli sesuatu yang tidak ada di atas tanah (yang terpendam)? Dan kalian melarang transaksi jual beli janin tanpa induknya, kedua perkara ini adalah sama, tidak ada bedanya, keduanya sama-sama *gharar* dan juga merupakan transaksi jual beli sesuatu yang tidak diketahui.

Yang lebih buruk dari ini semua adalah, mereka melarang transaksi jual beli bulu domba yang masih ada pada tubuh domba tersebut, dan juga sebuah ukuran tertentu dari sisi suatu baju, dari satu sisi ke sisi lainnya, atau ukuran tertentu hingga ujung suatu kayu, dan juga hiasan pedang mulai dari mata pedang hingga sarungnya? Mereka melihat bahwa ini mengandung perkara *gharar* dan bentuk aplikasi yang merusak transaksi jual beli itu sendiri – Mereka juga berdusta tentang perkara itu.

Mereka tidak memandang perkara menebar, membersihkan dan menguliti (kambing) sebagai suatu perkara yang mengandung *gharar*, dan juga bukan merupakan aplikasi yang disyaratkan dapat merusak transaksi jual beli? Apakah orang yang memiliki pendapat yang hina ini memiliki keilmuan yang memadai? Lalu mereka memperbolehkan transaksi jual beli secara grosir terhadap benda yang dijual satuan, dan juga jual beli buah yang belum nampak matang yang dijual satuan. Mereka juga memperbolehkan transaksi jual beli tonggak pohon kurma yang ada di atas tanah, dimana mereka memandang bahwa memotongnya bukanlah suatu perkara gharar, juga bukan sebagai aplikasi yang disyaratkan dapat merusak transaksi jual beli? Apakah orang yang memiliki akan sehat masih akan ragu, bahwa memasukkan dan mancabut sebuah cap/ merek pada suatu sisi tertentu dari sebuah pakaian dan juga mencabut perhiasan untuk

kemudian disarungkan ke dalam pedang, maka perkara ini tidak sulit untuk dilakukan seorang budak yang masih belia, hal ini bahkan lebih mudah dan lebih ringan dari pada menebah 1000 seludang dan membersihkannya, dan juga lebih ringan daripada menguliti kambing? Namun, inilah kadar pemikiran dan pandangan mereka.

Sebagian mereka berkata: Wol itu di dapat berkembang biak, dan tidak diketahui dari bagian mana potongan woll itu berasal, begitu juga dari suatu kain?

Kami katakan: Begitu pula tonggak kurma yang terus berkembang dan juga tidak dikatahui dari sebelah mana potongan itu berasal, maka tidak ada bedanya.

Seandainya mereka berkata: Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar tentang larangan transaksi jual beli woll yang masih berada di atas punggung domba, dimana tidak diketahui ada sahabat ﷺ yang menentang pendapat ini?

Kami katakan: Diriwayatkan secara *shahih* pula dari Ibnu Umar, bahwa Aku tidak tidak pernah mengetahui ada transaksi yang disatukan dan dilakukan secara langsung, yang itu datangnya dari sang penjual, dimana tidak pula diketahui ada sahabat yang menentang pendapat ini, sehingga kalian menyelisihi mereka, lantas apa yang menjadikan salah satu di antara keduanya itu lebih utama dari yang lain?

Mereka juga berkata: Seandainya taksiran sebuah bidang tanah telah diketahui seluas 100 hasta, begitu pula dengan sebuah rumah, kemudian sang pemilik menjual 10 hasta secara acak pada keduanya (sebidang tanah dan sebuah rumah), maka transaksi jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan. Sementara seandainya orang

tersebut membeli 10 dari 100 saham barang tersebut secara umum pada keduanya, maka transaksi jual beli itu diperbolehkan.

Ini mencampuradukkan suatu permasalahan, engkau tidak boleh melakukannya, dimana pengharaman sesuatu itu sebenarnya adalah pembolehan suatu asalnya, dimana dalam kedua perkara di atas ini merupakan jual beli sepersepuluh secara umum.

Mereka tidak memperbolehkan transaksi jual beli sarung pedang, tali pengikat dan sebagian perhiasannya secara umum. Mereka berkata: Ini adalah *gharar*. Andai saja aku tahu *gharar* apa yang terdapat dalam perkara ini?

Sementara ulama madzhab Maliki memperbolehkan transaksi jual beli wol yang masih ada di atas punggung domba, dimana ulama madzhab Hanafi pun sepakat dengan mereka, kecuali mereka berkata: Yaitu apabila wol itu diambil dari tukang jagal domba tersebut. Jika tidak, maka mereka (para ulama madzhab Hanafi) tidak setuju dengan hal ini.

Mereka (para ulama madzhab maliki) memperbolehkan transaksi jual beli susu kambing yang banyak, yaitu yang jangka waktunya minimal dua bulan.

Ini jelas merupakan pendapat yang *fasid*, itu merupakan bentuk transaksi jual beli yang belum tercipta dan juga merupakan transaksi jual beli *gharar*.

Mereka melarang transaksi jual beli susu yang berasal dari kambing. Mereka melanjutkan perkataan mereka: Ini merupakan *gharar*, dan bisa menyebabkan kambing itu mati?

Maka kami katakan: Bahkan kambing yang banyak pun dapat mati, atau sebagiannya dapat mati. Lantas kami betanya

kepada mereka, bagaimana dengan transaksi jual beli susu yang berasal dari dua kambing? Seandainya mereka juga melarang perkara tersebut, kami pun akan menanyai mereka tentang transaksi jual beli susu yang berasal dari tiga kambing? Kami pun akan terus menambah pertanyan itu satu persatu, sehingga mereka memberikan batasan apa yang mereka haramkan dari apa yang telah mereka perbolehkan, lalu kami menanyai mereka pula tentang perbedaan itu semua? Dimana tidak ada jalan untuk menjelaskan perkara tersebut.

Mereka juga memperbolehkan transaksi jual beli isinya oyong, isinya bunga yasmin dan isinya tanaman menjalar yang berkelompok, sebelum Allah menciptakan itu semua, dimana mereka tidak melihat adanya *gharar* dalam perkara ini. Mereka malah memandang transaksi jual beli budak yang kabur, unta yang tersesat dan harta yang di-*ghashab* itu sebagai transaksi jual beli yang gharar. Sungguh betapa mencengangkan hal ini. Mereka (para ulama madzhab Maliki)juga memperbolehkan transaksi jual beli daging kambing yang masih hidup, yang tanpa kulitnya.

Mereka juga memperbolehkan adanya pengecualian timbangan daging kambing tersebut bagi sang penjual, yaitu paling sedikit adalah sepertiga. Dimana mereka melarang pengecualian yang jumlahnya lebih banyak dari itu- Andai saja kutahu, dari bagian tubuh kambing manakah pengecualian timbangan tersebut, sementara setiap bagian itu memiliki sifat dan nilai yang berbeda?

Mereka berkata: Seandainya yang dikecualikan dari kambing itu adalah paha atau hati atau juga perut kambing, maka transaksi jual beli ini tidaklah diperbolehkan. Seandainya yang dikecualikan adalah kepala dan bagian yang remeh? Dia berkata: Apabila dia dalam sebuah perjalanan, maka diperbolehkan,

sedangkan jika dia tidak dalam kondisi sedang melakukan perjalanan maka itu tidak diperbolehkan. Semua ini merupakan hal yang mengejutkan, kami tidak pernah tahu ada ulama yang mengatakan pembagian seperti ini sebelumnya. Ini merupakan pendapat yang bertentangan, dimana ini tidak diperkuat dengan dalil Al Qur`an, tidak pula Sunnah, tidak pula ada perkataan ulama sebelumnya, dan tidak pula ada qiyas akan perkara ini.

Mereka memperbolehkan transaksi jual beli wortel, bawang, dan buah bit yang tidak ada wujudnya di tanah (masih terpendam)?

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama mereka berargumen kepadaku tentang perkara tersebut dengan firman Allah ﷻ,

يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ

"*(Mereka) beriman kepada yang ghaib*" (Qs. Al Baqarah [2]: 3).

Aku katakan: Dengan ayat ini, maka perbolehkanlah transaksi jual beli janin yang ada diperut sang ibu tanpa membeli induknya. Sebab ini juga termasuk mengimani perkara yang ghaib. Inilah baru yang dinamakan argumen, kami memohon keselamatan kepada Allah, dari orang yang semisal mereka yang memalingkan *kalamullah* dari tempatnya kepada perkara yang tidak ada sangkut paut dengannya?

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, bahwa Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Janganlah kalian membeli wol dari atas

punggung domba, juga jangan membeli susu yang ada di ambing hewan.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, bahwa Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami, Zufar bin Yazid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari ayahnya, —ayahnya itu merupakan teman duduknya Abu Hurairah—, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Abu Hurairah tentang transaksi jual beli susu yang ada di dalam ambing seekor kambing? Dia berkata, "Tidak ada kebaikan di dalamnya." Aku pun bertanya kepadanya tentang transaksi jual beli seekor kambing dengan dua kambing yang dibayar kemudian? Dia berkata, "Tidak, kecuali *yadan bi yadin* (secara langsung)."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, bahwa Abu Awanah menceritakan kepada kami,dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mereka itu benci untuk membeli susu yang ada di ambing seekor kambing."

Mujahid dan Thawus membenci transaksi jual beli ini. Diriwayatkan pula dari Thawus, bahwa dia memperbolehkan transaksi jual beli susu itu dengan timbangan saja.

Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair tentang diperbolehkannya transaksi jual beli susu yang masih ada di dalam ambing hewan, wol yang masih ada di punggung domba.

Diriwayatkan pula dari Al Hasan, bahwa dirinya itu memperbolehkan transaksi jual beli susu kambing yang dikumpulkan selama satu bulan. Sementara Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Sulaiman tidak memperbolehkan perkara ini. Dua orang sahabat ini (Sa'id bin Jubair dan Al Hasan) tidak mengetahui ada dari kalangan sahabat yang menentang

perkara ini. Ibrahim menyebutkan riwayat ini dari orang yang dia kenal, yang keduanya merupakan pembesar tabiin, dan mereka membesar-besarkan perkara ini saat ini cocok dengan pendapat mereka.

Dalam perkara ini, mereka berargumen dengan diperbolehkannya menyewa perempuan yang dapat menyusui anak orang lain?

Kami katakan: Apakah kini kita sedang membahas perkara sewa menyewa ataukah perkara jual beli? Sewa menyewa ini lain dengan transaksi jual beli, karena kami memang memperbolehkan penyewan wanita yang merdeka untuk menyusui, dimana kami sama sekali tidak menjual susu yang dia miliki.

Kemudian argumen mereka yang sangat aneh dalam perkara ini adalah, berargumen dengan apa yang telah kami sebutkan tentang diperbolehkannya menyewa wanita yang dapat menyusui anak orang lain, sementara mereka mangharamkan transaksi jual beli susu yang berasal dari satu kambing; satu sapi betina; satu unta betina. Hal ini serupa dengan menyewakan satu orang wanita yang dapat menyusui anak orang lain. Akan tetapi. Mereka ini memperbolehkan transaksi jual beli susu, jika itu berasal dari kambing yang banyak. Takjublah kalian dari bobroknya qiyas ini dan kerasnya penolakan mereka, dimana mereka mengharamkan perkara yang serupa dengan apa yang mereka qiyaskan dalam pembolehan suatu perkara, dan mereka pun memperbolehkan pengqiyaskan perkara yang tidak memiliki kemiripan dengan qiyas itu.

Abu Muhammad berkata: Seandainya juga ditambah dengan transaksi jual beli wol ini? dimana kedua belah pihak yang

bertransaksi saling mengaku-ngaku, maka perkataan yang dipegang dalam kasus semacam ini adalah perkataan sang penjual dibarengi dengan sumpahnya saat domba itu telah diketahui atau telah berada di tangannya. Namun jika domba itu tidak diketahui atau berada di tangan orang lain, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang lain itu beserta sumpahnya.

Seandainya domba tersebut ada di tangan kedua belah pihak yang bertransaksi, atau berada di selain keduanya, maka hukum yang berlaku pada kedua belah pihak yang bertransaksi adalah hukum orang yang mengaku-ngaku suatu barang yang telah ada ditangan mereka atau, ditangan selain mereka, seperti yang akan kami kemukakan *–insya Allah–* dalam pembahasan pengakuan dalam suatu kasus. Semoga Allah ﷻ selalu memberikan taufiq-Nya.

1426. Masalah: Sementara transaksi jual beli sesuatu yang wujudnya nampak jelas dan tidak tersembunyi, maka ini halal atau diperbolehkan, kecuali ada *nash* yang melarang transaksi jual beli ini. Sehingga diperbolehkan transaksi jual beli buah dengan dikecualikan tangkainya; transaksi jual beli tempat/botol tanpa ada misik di dalamnya; transaksi jual beli semua kantong dan amplop tanpa isinya; transaksi jual beli cangkang telur, transaksi jual beli kacang almond; transaksi jual beli kelapa; transaksi jual beli *hazelnut*, transaksi jual beli kenari; transaksi jual beli tunas pohon cemara; transaksi jual beli kastanye; dan semua kulit yang tidak menghalangi isi yang ada di dalamnya; transaksi jual beli lilin tanpa madu yang ada di dalamnya; transaksi jual beli; transaksi jual beli jerami tanpa butiran (beras) yang ada di dalamnya; transaksi jual beli kulit hewan yang sudah disembelih tanpa dagingnya, atau

tanpa suatu bagian yang sudah disebutkan; transaksi jual beli tanah tanpa benih yang tertanam di dalamnya, atau sayuran yang ada di tanah tersebut, baik wujudnya nampak atau terpendam di dalam tanah dan juga tanpa pertanian yang dilakukan pada tanah itu; transaksi jual beli hewan yang menyusui tanpa susu yang ada di dalam ambingnya, dimana tidak diperbolehkan untuk mengecualikan susu yang belum ada dan belum berkumpul di dalam ambingnya.

Diperbolehkan juga transaksi jual beli budak wanita yang sedang hamil tanpa kandungannya, baik kandungan itu sudah ditiup ruh atau belum, namun tidak diperbolehkan transaksi jual beli hewan yang masih hidup dengan mengecualikan suatu bagian tubuh dari hewan itu.

Diperbolehkan transaksi jual beli perasan zaitun dan wijen tanpa minyaknya sebelum itu semua diperas.

Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli kulit hewan yang masih hidup tanpa dagingnya, dan juga tidak boleh tanpa suatu bagian tubuh hewan yang sebelumnya telah disebutkan.

Tidak diperbolehkan pula transaksi jual beli susu yang masam sebelum dilakukan fermentasi, juga tidak pada diperbolehkan pada *Maisy*[43] sebelum cairan kental itu keluar.

Penjelasan semua yang telah kami sebutkan adalah firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

43 *Al Maisy* adalah susu perahan yang jumlahnya setengah dari yang berada di ambing susu. Jika lebih dari itu, maka tidak disebut dengan *maisy*.

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang Dia larang kepadamu.*" (Qs. Al An`am [6]: 119).

Setiap transaksi jual beli yang tidak ada pada Al Qur`an, tidak pula disebutkan dalam Sunnah akan keharaman dengan namanya secara terperinci. Itu merupakan transaksi jual beli yang halal berdasarkan *nash kalamullah*. Semua yang telah kami sebutkan, maka itu sejatinya merupakan harta dan milik seorang penjual yang dibeli oleh seseorang dari dirinya (sang penjual) apa saja yang dia kehendaki, sebab itu semua merupakan harta sang penjual. Harta apa pun milik sang penjual yang nampak dan terlihat, atau harta itu dapat disifati oleh orang yang pernah melihatnya, sedangkan transaksi jual belinya diperbolehkan dan jual beli suatu harta yang belum pernah dia atau orang lainnya lihat, maka itu transaksi jual belinya ditahan. Karena tidak diperbolehkan transaksi jual beli yang *majhul* (barangnya tidak diketahui) sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya, atau karena dia (sang penjual) tidak ingin menjualnya, dimana itu merupakan harta miliknya, sekalipun harta atau barang tersebut itu terlihat dan ada, atau kondisinya tidak ada namun dapat disifati.

Sementara perkataan kami: Tidaklah diperbolehkan mengecualikan susu yang belum ada (di ambing), karena hal itu terjadi saat Allah mengadakannya (susu tersebut) pada harta orang lainnya lagi, maka dia tidak diperbolehkan mensyaratkan sesuatu

pada harta orang lain kecuali itu merupakan harga dari suatu barang yang dijual saja. Sebab, itu termasuk syarat yang tidak ada dalam kitabullah, dan itu batil. Yang kami larang dari transaksi jual beli hewan adalah yang dikecualikan suatu bagian tubuhnya.

Kami memperbolehkan transaksi jual beli yang bunting tanpa kandungannya, karena perkara tersebut tidak terlepas dari kondisi, baik kondisi ini ada pada manusia atau ada pada seluruh hewan. Seandainya perkara ini adalah bagi seluruh hewan, maka mengecualikan sebagian anggota tubuh tertentu. Itu merupakan bentuk memakan harta dengan cara yang batil, karena hewan itu tidak dapat diambil manfaatnya kecuali setelah disembelih. Dalam transaksi jual beli ini terdapat syarat, bahwa yang menyembelih hewan itu adalah orang yang menjual suatu bagian tertentu dari hewan itu kepadanya, atau yang menyembelih adalah sang penjual terkecuali memotong bagian tertentu tersebut. Ini merupakan syarat yang tidak ada di dalam *Kitabullah*, maka dari itu, ini batil. Namun jika kondisinya ini ada pada manusia, maka hukumnya pun demikian, dimana perkara semacam ini merupakan bentuk penyia-nyian harta. Inilah yang kami bilang cocok dengan pendapat orang-orang yang bertentangan dengan kami.

Sementara tentang permasalahan kehamilan (kandungan), wol, bulu, rambut, punuk unta, dan semua bagian yang dalam menghilangkannnya itu tidak manyakiti sang hewan, maka hukumnya adalah seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, bahwa itu merupakan harta bagi sang penjualnya, dimana dia berhak menjual apa yang dia kehendaki dan menjaga apa yang juga dia kehendaki, kecuali jika dalam perkara tersebut ada sifat menyia-nyiakan suatu harta, atau sebagai hukuman dan membahayakan hewan, maka perkara ini tidak boleh dilakukan

berdasarkan larangan untuk menghukum hewan dan juga larangan untuk menyakitinya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Terkait larangan kami terhadap transaksi jual beli susu kental yang tanpa adanya *fat* sebelum susu itu mengental, dan juga larangan kami terhadap transaksi jual beli *maisy* tanpa adanya keju sebelum diperah, karena perkara tersebut tidak dapat dilihat, juga tidak dapat dibedakan, juga tidak dapat diketahui kadarnya. Terkadang susu kental dan perahan susu itu sendiri memiliki perbedan yang sedikit, dan terkadang perbedannya pun banyak, ini berbeda dengan perasan zaitun dan wijen yang tanpa lemak sebelum itu diperas. Karena, zaitun, wijen, kacang almond dan kelapa, semuanya itu terlihat dan telah diketahui banyak orang, yang tidak diketahui dari hal ini adalah kadar lemak yang ada di dalamnya, sehingga transaksi jual belinya diperbolehkan —dimana diperbolehkan juga ada pengecualian padanya, karena itu menjadi hak orang yang memilikinya, dan ini mubah lagi diperbolehkan. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Ada *atsar* yang diriwayatkan terkait *gharar,* yaitu:

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hibban bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang transaksi jual beli *gharar.*

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Idris –Abdullah- dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ melarang transaksi jual beli *gharar.*

Sebagian ulama salaf telah memperbolehkannya, sebagaimana juga yang telah kami riwayatkan dari jalur

periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Hisyam –Ibnu Hissan–, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa dia memandang tidak mengapa dengan transaksi jual beli *gharar* jika pengetahuan kedua belah pihak yang bertransaksi itu sama.

Seperti halnya juga yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hibban bin Ali menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata: Diantara perkara yang *gharar*, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. *Gharar* yang diperbolehkan adalah membeli budak atau hewan yang sedang sakit, sedangkan *gharar* yang tidak diperbolehkan adalah membeli ikan yang masih di dalam air.

Kami meriwayatkan tentang diperbolehkannya transaksi jual beli ikan yang ada di dalam air sebelum dipancing, dari Umar bin Abdil Aziz. Ibnu Abi Laila pun juga berkata demikian.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi argumen selain Rasulullah ﷺ. Yang disebutkan oleh Ibrahim, itu bukanlah *gharar*, sementara tentang hewan yang sakit, maka semua orang pun bisa sakit dan meninggal dunia, bahkan terkadang orang yang sehat pun dapat meninggal dalam waktu sekejap, dimana orang yang sakit ringan dapat sembuh dengan segera, sehingga sejatinya tidak ada *gharar*.

Sedangkan tentang ikan yang ada di dalam air, apabila ikan itu telah dimiliki sebelumnya, maka transaksi jual belinya bukanlah perkara *gharar*, bahkan itu merupakan transaksi jual beli yang dibenarkan. Para musuh kami yang hadir sepakat, bahwa apabila ada sebuah kolam kecil di dalam rumah seseorang, dimana pemilik

rumah tersebut memancing ikan dan melemparkan ikan ke dalam kolam itu dalam keadaan masih hidup, maka jual belinya diperbolehkan. Sementara jika ikan itu sebelumnya belum pernah dimiliki oleh seseorang, maka tidak diperbolehkan jual belinya, karena di dalamnya terkandung *gharar*, bahkan jika ikan itu diberikan jaminan, maka tetap tidak diperbolehkan jual belinya, akan tetapi jual beli semacam itu tetap haram, karena itu merupakan transaksi jual beli sesuatu yang bukan milik seseorang, dan ini merupakan bentuk memakan harta secara batil.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Qurrah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Fudhail, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, terkait orang yang melakukan transaksi jual beli seorang budak wanita dan mengecualikan apa yang ada di perutnya? Dia berkata, "Dia memiliki apa yang dia kecualikan."

Telah diriwayatkan pula dengan *shahih* dari Ibnu Umar dalam pembahasan memerdekakan budak.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahin An-Nakha'i, dia berkata: Barangsiapa yang memperjualbelikan budak wanita yang sedang mengandung, atau membebaskannya dengan mengecualikan apa yang ada di dalam perutnya? Maka dia dapat mengecualikan janin itu saat keberadaannya telah jelas tercipta. Namun jika janin itu belum ada kejelasan terciptanya, maka sang penjual tidak boleh melakukan transaksi jual beli itu.

Ali berkata: Sama saja apakah keberadaan janin dalam perut itu telah jelas tercipta atau belum? Maka dia berhak untuk

mengecualikannya, seperti yang telah kami paparkan, bahwa itu adalah hartanya, sehingga dirinya memiliki kebebasan berkehendak mengecualikan sesuatu, sehingga dia tidak akan menjualnya, atau dia (janin) itu akan masuk ke dalam transaksi jual beli sang ibu, karena janin yang belum ditiupkan ruh ke dalamnya itu merupakan bagian dari diri sang ibu, namun secara global sang janin yang telah ditiupkan ruh, juga termasuk dari sang ibu. Akan tetapi, orang yang mengecualikan kandungan wanita yang sedang hamil, dimana dirinya itu dijual, seperti yang telah kami kemukakan, maka sang wanita ini tidak akan melahirkan kecuali hingga waktunya mencapai sembilan bulan, dimana yang lahir ini merupakan milik sang penjual. Namun, jika sang penjual itu yakin bahwa budak wanitanya ini mangandung setelah adanya transaksi jual beli, maka penjual tidak berhak memiliki apa-apa. Karena kehamilan itu terjadi pada harta orang lain, dimana dalam kasus buntingnya hewan itu dalam dilihat seperti perkara ini, dimana hewan betina itu tidak akan melahirkan kecuali pada waktunya, dan status yang dilahirkannya itu adalah milik orang yang mengecualikannya. Namun jika yang lahir itu banyak, maka sang penjual tidak dapat memiliki itu semua, seperti yang telah kami paparkan sebelumnya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa dia memperbolehkan pengecualian kandungan dalam pembahasan transaksi jual beli, dan tidak memperbolehkannya dalam pembahasan pembebasan sang budak. – ini merupakan perkataan Abu Sulaiman dan Abu Tsaur dalam transaksi jual beli dan pembebasan sang budak. Ini juga seperti yang pernah kami katakan, bahwa itu merupakan pendapat

sahabat yang mana tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Dan mereka itu membesar-besarkan hal ini, saat cocok dengan pendapat yang mereka ikuti.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Aiman; Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ubay menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abbad bin Habib bin Al Muhallab - seorang periwayat yang *tsiqah* nan terpercaya—, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, Nafi' berkata: Ibnu Umar pernah memerdekakan seorang budak wanita miliknya dan mengecualikan apa yang ada di perutnya (kandungan). –Ubaidillah bin Umar pun berpendapat dengan pendapat ini.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yahya bin Sa'id –Ibnu Al Qaththan- menceritakan kepada kami dari Hisyam –Ibnu Hassan—, dari Muhammad bin Sirin, terkait orang yang membebaskan bukan wanitanya dan mengecualikan apa yang ada di perutnya (kandungannya), maka dia berkata kepadanya: Dia berhak atas apa yang dia kecualikan.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, Manshur bin Al Mu'tamir dan Ibnu Juraij; Jabir berkata: Dari Asy-Sya'bi; Manshur berkata: Dari Ibrahim, Ibnu Juraij berkata, dari Atha` -Kemudian Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i dan Atha` mereka sepakat, mereka semua berkata: Apabila seseorang membebaskan seorang budak wanita dan mengecualikan apa yang ada di perutnya (kandungannya), maka dia dapat memiliki yang dikecualikan tersebut.

Dengan jalur periwayatan seperti itu pula hingga Ibnu Abi Syaib; Haramiy bin Umarah bin Abi Hafshah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Al Hakam dan Hammad bin Abu Sulaiman tentang perkara itu – perkara orang yang membebaskan budak wanitanya dan mengecualikan apa ada di dalam perutnya (kandungannya)- dimana keduanya berkata: Semuanya itu adalah miliknya.

Hamam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Barang siapa yang mengadakan akad *kitabah* dengan budak perempuannya dan mengecualikan apa yang ada di perutnya (kandungannya), maka hal itu tidak mengapa.

Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian dalam masalah jual beli dan pembebasan budak, dimana Ishaq dan Abu Sulaiman juga berpendapat seperti ini. Maka berikut ini merupakan jumhur tabin: Al Hasan, Ibnu Sirin, Ibrahim, Asy-Sya'bi, Atha`, Al Hakam bin Uthaibah, Hammad bin Abu Sulaiman, dimana sebagian mereka berpendapat dalam transaksi jual beli, dan sebagian mereka lainnya berpendapat dalam pemerdekaan budak, dan ada juga sebegian lainnya, yang berpendapat tentang kedua perkara itu secara bersamaan- Kami tidak mengetahui ulama yang menyelisihi mereka kecuali Az-Zuhri, dimana Az-Zuhri mengatakan dengan pendapat kami berikut beberapa ulama yang telah kami sebutkan sebelumnya; -Ubaidillah

bin Umar, Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq, Abu Sulaiman dan yang lain. Andai kutahu, manakah bagian mereka dari argumen yang mereka kemukakan, bahwa kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang telah mereka tetapkan?

Sedangkan tentang pengecualian kulit (hewan) dan bagian-bagian yang remeh pada hewan; Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib Al Andalusi; Ashbagh menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Rasulullah ﷺ, saat beliau dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah, keduanya pernah membeli kambing dari penggembala kambing, dan mensyaratkan kepadanya agar menghibahkan kambing itu.

Abu Muhammad berkata: Ini batil –Abdul Malik merupakan seorang periwayat yang *Halik* (hancur/*dha'if*), dimana Umarah juga merupakan periwayat yang *dha'if*. Kemudian hadits yang disugukan di atas merupakan hadits *mursal*. Kemudian, jikapun hadits tersebut *shahih*, maka statusnya pun di-*nasakh*. Karena, seperti yang telah engkau lihat, bahwa hadits tersebut itu adanya sebalum berhijrah, dimana setelah berhijrah ada *khabar* tentang larangan transaksi jual beli *gharar*, dimana melakukan transaksi jual beli daging kambing yang kambingnya masih hidup, itu merupakan *gharar*, karena orang tersebut tidak mengetahui apakah kambing itu kurus atau gemuk. Atau kambing itu memiliki cacat atau sehat, lantas kemudian dari mana mereka bisa mengatakan, bahwa jual beli yang seperti itu diperbolehkan lantaran orang itu ingin melakukan suatu perjalanan, sungguh ini merupakan dugaan yang tidak benar.

Seandainya mereka berkata: Orang itu berada dalam sebuah perjalanan? Maka kami katakan: Boleh, tapi di jalanan menuju Madinah, bukan pada perjalanan lainnya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Zaid bin Tsabit, bahwa ada seseorang yang menjual seekor sapi betina dan mensyaratkan kepalanya, dimana kemudian perkara itu diketahui oleh orang yang akan membelinya, maka sang penjual itu kemudian memegangnya, dan Zaid memutuskan padanya, bahwa kepala sapi betina itu dibagi dua bagian yang sama. Sufyan berkata: Kami mengatakan, Transaksi jual beli ini *fasid.*

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal; Ubay menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Nusair bin Dzu'luuq, dari Amr bin Rasyidin Al Asyja'i, bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli budak wanita yang sudah tua lagi sakit-sakitan dan mengecualikan sesuatu darinya, kemudian sang budak itu sembuh, lalu ternyata sang penjual menginginkan sesuatu darinya, maka kedua belah pihak yang bertransaksi ini bersiteru dan mengadukan kepada Umar bin Al Khaththab? Maka Umar berkata: Pergilah kalian berdua kepada Ali, Lalu Ali berkata (kepada orang yang membeli budak wanita tadi): Pergilah engkau ke pasar, jika ada yang menawar dengan harga yang bagus, maka juallah dia, dan berikan dia (sang penjual) sejumlah hitungan dari harga budak tersebut atas apa yang telah dia kecualikan dari diri sang budak wanita.

Kami juga meriwayatkan yang semisalnya dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Nusair bin Dzu'luuq, dari Amr bin Rasyidin, bahwa ada seorang lelaki yang

melakukan transaksi jual beli untanya yang sedang sakit, dimana dia mengecualikan kulit dari unta tersebut, lalu unta itu sembuh? Ali berkata: Unta itu dihargai (dijual) di pasar, kemudian dia itu memiliki jatah yang sama atas pembelian unta tersebut.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib Al Andaluusi; Ashbagh menceritakan kepadaku, dari Ibnu Wahb, dari Ismail bin Ayyasy, bahwa ada seorang lelaki yang membeli kepala unta (yang sedang dalam kondisi sakit), dimana transaksi jual beli itu dibayar dengan tunai, dimana ada lelaki lain yang membeli sisanya (seluruh unta selain kepala) dimana transaksi jual beli ini juga dibayar tunai dan unta itu akan disembelih, akan tetapi unta itu malah kembali sehat dan membaik? Orang yang membeli seluruh unta (selain kepala) berkata kepada pembeli kepala unta, sesungguhnya engkau hanya memiliki harga dari kepala itu? Maka keduanya pun bersiteru dan mengadu kepada Syuraih, maka Syuraih berkata: Dia itu adalah partnermu dalam pembelian unta itu dengan bagian yang dia bayar secara tunai. Utsman Al Batti, Ahmad dan Ishaq berpendapat dengan keputusan hukum Syuraih, sementara Malik tidak memperbolehkan pengecualian kulit dan kepala (suatu hewan) kecuali saat dirinya berada di dalam suatu perjalanan, bukan sedang mukim di sebuah tempat. Imam Malik menyelisihi semua yang telah kami sebutkan –Dimana Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i juga tidak memperbolehkan hal itu sama sekali. Sedangkan Al Auza'i memperbolehkan secara khusus pengecualian tangan, atau kepala, atau kulit saat hewan itu disembelih, dimana dia membenci pengecualiannya saat memotongnya telat. -Para ulama madzhab Hanafi- dan ulama madzhab Maliki membesar-besarkan perbedaan pendapat seorang sahabat dimana sahabat lainnya tidak ada yang menentang pendapat tersebut. –Mereka (ulama madzhab Hanafi)

berbeda pendapat dengan Zaid bin Tsabit, Umar bin Al Khaththab, dimana tidak ada sahabat lain yang menyelisihi keduanya.

Sementara para ulama madzhab Maliki, mereka memandang orang yang menjual unta dan mengecualikan kulitnya, bahwa orang yang membeli itu hendaknya malu, masa dirinya masih ingin memiliki jatah penjualan kulitnya atau uang dari harga kulit tersebut. –ini hanya diperbolehkan khusus orang yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan. Perkara ini menyelisihi hukumnya Umar, Ali, dan Zaid, karena mereka menghukumi secara mutlak perkara itu, dimana mereka ini tidak mengkhususkan kondisi yang dalam perjalanan dari orang yang menetap.

Kami meriwayatkan pendapat yang semisal dengan pendapat kami dari para ulama salaf terdahulu: - seperti yang kami telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abu Al Akhwash menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, bahwa Aku berkata kepada Ibrahim: Apa aku boleh menjual kambing dan mengecualikan sebagiannya? Dia berkata: Tidak boleh, akan tetapi katakanlah: Aku menjual sebagiannya (sebagian kambing).- Ibnu Abi Syaibah berkata: Abdushshamad bin Abu Al Jaruut menceritakan kepada kami, Aku bertanya kepada Jabir bin Zaid tentang orang yang melakukan sesuatu transaksi jual beli dan mengecualikan sebagiannya? dia berkata: Hal itu tidak boleh dilakukan.

1427. Masalah: Orang yang melakukan transaksi jual beli yang telah kami sebutkan, yaitu jual beli sesuatu yang nampak zhahir dan tidak tersembunyi. Atau transaksi jual beli suatu barang

yang wujudnya tidak ada (tidak nampak), bahwa transaksi jual beli tersebut diperbolehkan dengan adanya penyifatan barang, seperti, wol yang ada di dalam kasur, madu yang ada dilaci dan kain yang ada di keranjang. Seandainya tempat tersebut merupakan tempatnya sang penjual, maka dia harus memberikan keleluasan bagi pembeli, sehingga dia dapat mengambil sesuatu yang dia kehendaki, jika tidak demikian, maka sang penjual termasuk orang yang meng-*ghashab* dan termasuk orang melarang suatu hak. Dimana bagi sang pembeli, maka dia juga harus menghilangkan hartanya dari tempat lain (memindahkan dari hak miliknya), jika tidak demikian, maka sang pembeli termasuk orang yang meng-*ghashab* tempat tersebut dan juga termasuk orang yang melarang suatu hak.

Lain halnya jika tempat itu adalah milik sang pembeli, maka sang penjual harus melepaskan hartanya dari tempat yang lain, jika tidak, maka dia itu merupakan orang yang zhalim yang melarang suatu hak. Seandainya tempat itu adalah milik kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, maka siapa di antara keduanya yang ingin mempercepat kemanfaatan barangnya, maka dia bisa mengambilnya, dan pihak lain tidak dipaksa saat dirinya itu tidak ingin mempercepat orang lain mengambil barang miliknya. Sementara seandainya tempat tersebut bukan milik kedua belah pihak yang bertransaksi, maka kedua belah pihak harus melepaskan harta mereka dari tempat lainnnya. Jika tidak demikian, maka dia termasuk orang yang zhalim dan orang yang melarang suatu hak, ini berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sungguh darah dan harta kalian itu haram bagi kalian.*"

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, saat Sulaiman berkata kepada Abu Ad-Darda`, "Berikanlah hak pada setiap orang yang memiliki hak-nya." Dimana Nabi ﷺ membenarkan perkataannya tersebut.

Orang yang melakukan transaksi jual beli kurma tamr tanpa tangkainya, maka sang pembeli itu harus mengambil kurma tamr dan membersihkannya dari tangkai yang ada pada kurma tersebut. Karena dia diperintahkan untuk mengambil harta dan memindahkannya serta meninggalkan (membiarkan) tangkainya itu di tempat transaksi jual beli -jika tempat tersebut adalah tempatnya penjual.- Seadainya sang pembeli enggan melakukan hal itu, maka dia bisa dipaksa dan dia menyewa orang untuk membersihkan kurma dari tangkainya, dimana sang penjual tidak diberikan beban hal ini kecuali jika sang penjual itu memang yang berkehendak. Karena sang penjual statusnya tidak lazim membongkar kurma *tamr* milik orang lain, dan tidak pula melakukan suatu pekerjan untuk sang pembeli.

Seandainya tempat transaksi tersebut itu adalah milik pembeli, maka seandainya dirinya ingin melepaskan tangkai kurma *tamr* itu, maka dia dapat melakukannya, dimana dia tidak meninggalkan suatu perkara yang membekaskan suatu perkara yang dia tidak kehendaki. Seandainya sang pembeli enggan melakukan hal tersebut, maka sang penjual harus mengeluarkan tangkai kurma *tamr* itu dan memindahkannya ke tempat yang jauh, dimana penjual tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan. Namun jika penjual itu melampaui batas, maka sang penjual harus menjamin keteledorannya dalam merusak buah itu.

Seandainya tempat transaksi itu adalah milik kedua belah pihak yang bertransaksi? Sebagaimana yang telah kami katakan

sebelumnya, bahwa siapa saja yang ingin mempercepat proses pengambilan barangnya, maka dia dapat melakukannya. Seandainya orang yang memiliki tangkai itu yang menginginkannya, maka hendaknya dia mengeluarkan (memisahkan) tangkai dengan kurma *tamr* tersebut sebisa mungkin, sebab itu memang perkara yang harus dia lakukan dan dia tidak mendapat imbalan apa pun dari pekerjannya itu. Karena sang penjual itu melakukan suatu pekerjan yang mubah. Namun jika dia melampaui batas, maka sang penjual haruslah menjaminnya.

Sementara jika tempat transaksi itu bukanlah milik kedua belah pihak yang bertransaksi, maka kedua belah pihak dipaksa untuk mengerjakannya bersama-sama dalam memperoleh harta setiap dari kedua orang yang bertransaksi itu.

Seperti inilah semua pendapat terkait botol misik; amplop yang bukan dengan isinya; kulit yang bukan dengan isinya, lilin yang bukan dengan madunya; jerami yang bukan dengan biji di dalamnya; kulit hewan yang telah disembelih; daging buah zaitun dan wijen; serta semua benda yang memiliki kadar minyak di dalamnya.

Sementara terkait dengan orang yang menjual tanah tanpa benih yang ada di dalamnya, atau tanpa tanaman yang ada di dalamnya, atau tanpa pepohonan yang ada di dalamnya, atau tanpa bangunan yang ada di dalamnya. Maka, orang yang menanam itu harus menuainya, pemilik pohon harus mencabut (menebang) pohon itu; orang yang memiliki bangunan, maka dia harus merobohkannya. Karena, hal yang demikian itu wajib dilakukan dalam rangka menghilangkan hartanya dari tanah orang lain.

Orang yang melakukan transaksi jual beli hewan tanpa susunya; atau tanpa kandungannya, maka pemilik kambing itu harus memerah susu yang ada, dan sang pembeli memberikan upah yang layak kepada penjual. Karena kewajiban sang pembeli adalah menghilangkan susu yang ada di ambing hewan milik orang lain, dimana pemilik hewan tak memiliki pilihan lain kecuali harus melakukan itu (menghilangkan susu yang ada di ambing hewan), dan bukan berarti dia berkhidmah dalam memerah susu tersebut.

Begitu pula perkara bagi orang yang memiliki kepemilikan seorang anak, maka dia harus melindungi dalam proses pengambilan anak yang ada di dalam perut sang budak dengan perkara yang diperbolehkan bagi dirinya.

Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli pada sebuah kayu penyangga, atau suatu batu yang ada dalam sebuah bangunan, maka sang penjual harus dapat melepaskan itu semua semampu dirinya, yaitu dengan melakukan penyanggahan seputar kayu tersebut dan menghancurkan daerah sekitar yang memang harus dihancurkan, dan dirinya itu tidak mendapat upah apa-apa, karena sang penjual memang berhak mengambil harta miliknya semampu dirinya.

Orang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dimana dirinya itu melakukan pekerjaan pada tempat yang telah diperintahkan, maka dia tidak wajib memberikan jaminan pada perkara tersebut, karena dia merupakan orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan dan dia ini merupakan orang yang *muhsin* (berbuat kebaikan). Allah ﷻ berfirman,

"*Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa Hak.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 42).

Namun jika dia teledor, maka dia harus menjaminnya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

1428. Masalah: Orang yang melakukan transaksi jual beli wol, gandum burr, atau bulu yang ada pada hewan, maka pemilik wol itu harus memotongnya dari domba tersebut, begitu pula orang yang memiliki rambut dan bulu hewan. Sebab, dirinya itu harus menghilangkan hartanya dari harta orang lain, begitu juga tempat rambut dan bulu itu.

Sedangkan wol –kulit hewan—, maka bagi orang yang memiliki semua itu, dia harus manghilangkan hartanya dari harta orang lain, dimana bagi orang yang mempunyai tempat, maka dia hanya dapat memberikan fasilitas tempat saja. Begitu pula halnya pada orang yang membeli tempayan besar yang ada di dalam rumah, maka dia harus mengeluarkan dari rumah tersebut, dia boleh menghancurkan pintu rumah guna dapat mengeluarkan tempayan besar tersebut —dimana dirinya tidak perlu menjamin

perihal perusakan pintu rumah tersebut, sebab tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengeluarkan tempayan besar tersebut kecuali dengan hal itu (menghancurkan pintu)- semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1429. Masalah: Sama sekali tidak diperbolehkan transaksi jual beli tanah galian apa pun alasannya. Karena yang pembeli tuju dari tanah tersebut adalah kandungan di dalamnya yang terdiri dari perak dan emas –dan ini tidak diketahui—, maka ini merupakan *gharar*. Dimana Rasulullah ﷺ telah melarang transaksi jual beli *gharar*.

1430. Masalah: Semua tanah yang diayak oleh orang yang berkecimpung dalam bidang pertanahan, atau apa yang di peroleh ahli pertanahan dan tanah liat, atau apa yang dihasilkan dari tanah galian, maka itu semua merupakan *luqathah* (barang temuan) yang tidak dapat diketahui, seperti batu mulia, dinar, atau dirham, dan lainnya, dimana penjelasan ini sudah kami sebutkan sebelumnya dalam pembahasan *luqathah*, dimana lalu orang yang menemukan benda ini itu menjamin benda tersebut jika pemiliknya itu datang –Sedangkan jika pemilik barang-barang itu tidak dapat diketahui sama sekali identitasnya, baik itu pemilik sepotong perak atau yang lain, maka barang itu halal bagi orang yang menemukannya, sebegaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan *luqathah* (barang temuan). Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1431. Masalah: Sedangkan tanah dgalian tambang; jika tanah itu menghasilkan barang tambang berupa emas, maka orang itu sama sekali tidak dapat memperjualbelikannya dengan alasan apa pun. Karena emas itu tercipta melalui sebuah proses, dimana kadar emas ini tidak diketahui saat itu.

Jika emas yang ada dalam tanah itu terlihat dan meliputi tanah itu, maka transaksi jual belinya diperbolehkan lantaran diperbolehkannya jual beli emas –seperti yang akan kami kemukakan setelah ini insya Allah.— Akan tetapi jika itu berupa tanah yang mengandung perak, maka ini boleh diperjualbelikan dengan beberapa dirham dan juga dengan emas secara kontan, baik itu hingga waktu tertentu atau tanpa batasan waktu itu, juga dengan memperlihatkan pembayaran itu secara kontan, dimana akad pada kasus ini (tanah yang mengandung perak) diperbolehkan. Begitu pula seluruh tanah yang menagndung barang tambang, karena sebenarnya pada tanah itu sama sekali tidak terlihat peraknya, itu hanya tanah, dimana tanah ini tidaklah akan menjadi perak kecuali dengan adanya proses dan juga pemasakan, sehingga mustahil untuk memperjualbelikan sebagiannya yang itu berupa perak, sebagaimana mustahilnya air langsung menjadi garam, telur langsung menjadi anak ayam, dan tangkai itu menjadi pohon, —dan tidak ada bedanya dengan kasus ini.

1432. Masalah: Transaki jual beli kastanye sebelum mayangnya keluar itu diperbolehkan. Sang pembeli bolah saja meninggalkannya dalam keadan seperti itu jika dia menghendaki dan akan menjaganya, atau hingga buahnya itu dituai, atau hingga buahnya itu mengering tanpa adanya suatu syarat. Apabila sang

penjual itu lalai hinga melahirkan buah baru dari asalnya, yang belum ada saat terjadi transaksi jual beli, kemudian kedua belah pihak yang bertransaksi itu bersiteru terhadapnya, maka siapa di antara keduanya yang dapat memberikan bukti, maka diputuskan dengan adanya bukti tersebut, dimana sang pembeli tidaklah memiliki kecuali sesuai kadar yang telah dia beli, dimana tambahan buah yang ada itu milik penjual. Namun jika tidak ada bukti pada yang datang dari kedua belah pihak yang bertransaksi, maka keduanya harus bersumpah, dan buah baru yang mereka akui itu pun dibagi menjadi dua bagian.

Sedangkan pada transaksi jual beli bulir (mayang), *carob* dan biji-bijian, maka semua itu menjadi milik sang pembeli bagaimanapun keadaannya, begitu pula tambahan panjang pada pohon itu. Apabila sebuah pohon itu mengeluarkan mayang, maka tidak boleh memperjualbelikannya sama sekali, —baik tidak dengan memotongnya atau membiarkan pada pohon tersebut- kecuali hingga itu semua semakin kokoh dan menyeruak banyak, jika jumlahnya banyak, maka memperjualbelikannya diperbolehkan saat itu.

Penjelasan sahnya transaksi jual beli *kastanye* sebelum mengeluarkan mayang adalah firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah talah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Semua transaksi jual beli itu halal kecuali adanya *nash* dari Al Qur`an atau Sunnah yang melarang jual beli tersebut, dimana sungguh tidak ada *nash* lainnya pada transaksi jual beli tanaman sejak tanaman itu tumbuh hingga dia mengeluarkan mayang. Sedangkan penjelasan dari pelarangan transaksi jual beli pohon yang mengeluarkan mayang hingga mayang itu menyeruak banyak dan memutih, adalah apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ali bin Hajar dan Zehair bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang transaksi jual beli kurma hingga dia matang dan mayang hingga memutih dan aman dari hama tanaman –maksudnya adalah larangan bagi penjual dan juga pembeli-."[44]

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Al Walid –Ath-Thayalisi–, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Anas, "Bahwa Nabi ﷺ melarang transaksi jual beli anggur hingga warnanya menghitam, dan jual beli biji-bijian hingga kokoh dan

44 Hadits ini terdapat pada *Shahih Muslim*, jld. 1, hal. 448.

menyeruak banyak." Dimana transaksi jual beli sama sekali tersebut tidak sah selain dengan perkara ini.

Seperti inilah yang kami riwayatkan dari jumhur ulama salaf terdahulu: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Israil bin Yunus menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Masruuq, dari Umar bin Al Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud, keduanya berkata: Kurma itu tidaklah diperjualbelikan hingga dia memerah, dan tidak juga mayang hingga dia menguning.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Beliau melarang transaksi jual beli buah hingga terlihat matang, dan mayang hingga dia memutih.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Jarir –Ibnu Abdul Hamid- menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Mayang (suatu pohon itu) tidaklah dibeli hingga dia memutih.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Ar-Rabi' –Ibnu Shabih- menceritakan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia membenci transaksi jual beli mayang hingga dia memutih.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ikrimah tentang transaksi jual beli *kastanye*? dia berkata: Tidak mengapa. Aku lalu berkata, dia itu dapat mengeluarkan mayang? Maka dia (Ikrimah) membencinya –ini sama dengan pendapat kami, dimana

Rasulullah ﷺ tidak mengecualikan saat adanya larangan transaksi jual beli mayang hingga mayang itu menyeruak banyak atau memutih, sehingga orang yang menuai pohon itu boleh menjualnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Begitu pula Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud, kami tidak mengetahui ada dari kalangan sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka berdua.

Abu Muhammad berkata: Apabila mayang yang dituai itu sudah menjadi buah, maka dilarang pula memperjualbelikannya, karena kondisi yang diperbolehkan pada mayang adalah, saat mayang itu menyeruak banyak dan memutih –Begitu pula jika mayang ini di keringkan dan menjadi biji-bijian, maka sungguh tidak ada bedanya dengan hal yang dilarang itu.

Seandainya mayang itu dibiarkan pada pohonnya dan tidak mengering namun dia rusak, maka jual beli pohon tersebut diperbolehkan, karena mayang itu telah keluar dari sifat yang

dilarang penjualannya. S*unbul* dalam bahasa arab dikenal ada pada gandum, gandum *sya'ir*, gandum *Alas*, jewawut, dan gandum *As-Salt* serta semua yang dalam bahasa dinamakan bulir (mayang).

1433. Masalah: Sementara terkait dengan transaksi jual beli *kastanye* sebelum dia mengeluarkan mayang dengan cara memotongnya, maka ini diperbolehkan, karena setiap dari kedua belah pihak yang bertransaksi itu wajib menghilangkan hartanya dari tanah milik orang lain, dan agar jangan sampai hartanya itu menyibukkan orang lain, ini adalah syarat yang wajib dan harus dilakukan. Apabila sang pemilik tanah memperbolehkan sang penjual agar membuat mayang tersebut tanpa disertai syarat lainnya, maka ini juga merupakan perkara yang baik. Karena setiap orang bisa saja memperbolehkan tanahnya itu untuk orang yang dia kehendaki dan juga untuk suatu hal yang dia kehendaki, selagi dirinya itu tidak dilarang untuk melakukan hal tersebut. Maka sang pemilik harta bisa saja membiarkan hartanya itu (pohon) itu bertambah, karena itu adalah hartanya, dimana dia berhak memberikan kepada orang yang dia kehendaki selagi tidak ada larangan dari Al Qur`an dan Sunnah, dimana menghibahkan sesuatu itu merupakan perbuatan baik dan memiliki keutaman tersendiri, dimana Allah ﷻ berfirman,

"*Dan berbuatlah (kalian) kebaikan,*" (Qs. Al Hajj [22]: 77).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"*Dan janganlah kamu melupakan keutaman di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Apabila sang pemilik harta itu enggan, maka dia dimintai bukti, dan jika tidak ada buktinya, maka kedua belah pihak yang bertransaksi itu sama-sama mengakui tambahan pada pohon tersebut –dimasa saat ini tambahan pohon itu ada di tangan keduanya–, dimana setiap dari mereka berkata, "Ini adalah milikku," maka keduanya harus bersumpah, karena kedua belah pihak yang bertransaksi itu sama-sama mengaku tambahan pohon itu, kemudian setiap dari kedua belah pihak yang bertransaksi itu mengambil apa yang kini ada ditangannya, lantaran mereka terbebas dari dakwaan pihak lainnya dengan sumpahnya tadi. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i melarang transaksi jual beli *kastanye* hingga dia menjadi biji-bijian yang kering, dimana pendapat ini pun tidak ada *nash* landasannya, –Kemudian mereka saling berbeda pendapat dalam kasus ini dan memperbolehkan transaksi jual belinya dengan cara dipotong (ditanggalkan dari pohonnya).-

Semua pendapat ini tidak memiliki penjelasan; tidak dari Al Qur`an, tidak pula dari Sunnah, tidak pula ada pendapat sahabat, tidak ada qiyas, tidak ada pendapat yang dapat dipertimbangkan dan tidak ada dalil bagi mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, dan tidak pula terhadap apa yang telah mereka perbolehkan dari transaksi itu.

Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila berkata: Transaksi jual beli *kastanye* tidaklah diperbolehkan, baik itu dengan cara ditanggalkan dari pohonnya atau dibiarkan – Perkataan mereka itu aku tolak, dimana aku menilai *shahih* dalam transaksi jual beli mayang (bulir) sebelum mayang tersebut kokoh dan menyeruak banyak.

Mereka berbeda pendapat jika tanaman itu ditinggalkan begitu saja, dimana kondisi tanaman tersebut akan bertambah? Malik berkata: Disepakati bahwa transaksi jual beli tersebut di-*fasakh*.

Abu Hanifah berkata: Sang pembeli mendapatkan kadar yang telah dia beli, dimana selebihnya itu dia sedekahkan. Diriwayatkan darinya (Abu Hanifah), bahwa dia menarik kembali perkataannya ini dan berkata lagi: Sang pembeli mendapatkan sesuai kadar yang dia beli, sedangkan selebihnya itu adalah milik sang penjual.

Asy-Syafi'i berkata: Sang penjual itu diberi hak untuk memiliki antara membiarkan tambahan tersebut, sehingga dapat dijual dan dihibahkan secara bersamaan, atau transaksi jual beli itu di-*fasakh*.

Abu Sulaiman berkata: Tambahan (dari tanaman tersebut) adalah milik sang pembeli berikut apa yang telah dia beli sebelumnya.

Abu Muhammad berkata: Terkait Imam Malik yang men-*fasakh* transaksi jual beli tersebut, maka itu sama sekali merupakan pendapat tanpa dalil yang *shahih*, lantas dengan makna apa transaksi jual beli itu *fasakh* sah dengan adanya pengakuan dirinya

sendiri? Ini bukanlah perkara yang diperbolehkan oleh Al Qur`an atau Sunnah.

Sedangkan satu dari dua pendapat Abu Hanifah, maka itu adalah salah, karena saat tambahan (dari tanaman itu) diperuntukkan bagi pembeli, lantas untuk apa menyuruhnya mensedekahkannya tanpa menyuruhnya untuk mensedekahkan sebesar kadar yang telah dia beli, sementara keduanya (yang telah dia beli dan tambahan tanaman yang ada) itu adalah miliknya. - Sementara pendapat yang kembali pada Abu Hanifah, dimana dinyatakan bahwa tambahan tanaman yang ada itu adalah untuk sang penjual, maka ini *shahih*, jika ada bukti akan hal tersebut dan juga bukti kadar yang telah dibeli.

Sementara pendapat Asy-Syafi'i, maka secara zhahir itu salah. Karena saat dia menjadikan tambahan tanaman tersebut itu untuk penjual, lantas apa makna pemaksaan untuk menghibahkannya kepada pembeli, atau transaksi jual beli itu di-*fasakh*? Juga dalil apa yang melarang dirinya untuk bisa meminta haknya dengan cara bersikukuh pada pendiriannya, bahwa itu adalah barangnya?

Inilah semua pendapat beberapa kelompok ulama, sebagaimana yang engkau telah lihat sendiri, yaitu terkait dengan penghalalan dan pengharaman.

Sementara tentang pendapat Abu Sulaiman, bahwa tambahan tanaman itu adalah milik pembeli, maka ini salah, karena sang pembeli itu, sungguh dia telah membeli jumlah tertentu, maka dia berhak berbuat pada apa yang telah dia beli, dan bagi penjual adalah apa yang menjadi tambahan, yang dia sisakan untuk dirinya dan tidak diperjualbelikan kepada pembeli.

Tambahan pada tanaman sepanjang satu hasta, maka itu adalah milik sang penjual, sebagaimana yang telah kami paparkan, karena sang pembeli hanyalah menaman apa yang telah dia beli saja, dan tambahan itu sejatinya berasal dari pokok pohonnya.

Lain halnya dengan mayang(bulir), biji-bijian, daun, jerami dan *carob,* ini semua adalah milik sang pembeli karena inilah harta pokok yang dia miliki —Dari sebagian tabi'in telah diriwayatkan beberapa atsar—: Apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Tidak mengapa transaksi jual beli gandum *sya'ir* untuk (ditukar) dengan gandum *Alas* sebelum nampak matang, jika dia menuainya dari tempat miliknya, maka seandianya dia lupa hingga gandum ini menjadi makanan, maka itu pun tak mengapa.

1434. Masalah: Transaksi jual beli sejenis oyong-oyongan yang nampak itu diperbolehkan –sekalipun tanaman tersebut masih sangat kecil- Karena tanaman itu pun kemudian akan dimakan. Sedangkan transaksi jual beli sejenis oyong-oyongan yang belum nampak sama sekali, juga bunga Yasmin, kembang dan yang lain, maka itu tidak diperbolehkan, begitu pula dengan *kastanye* yang tumbuh kedua kalinya, karena semua itu merupakan transaksi jual beli sesuatu yang belum tercipta –bahkan bisa jadi tidak akan pernah tercipta-. Seandainya pun itu tercipta, maka hanya Allah lah yang mengetahui berapa banyak dan apa sifatnya. Oleh karena itu, transaksi jual beli ini haram dari segala sisi, ini juga termasuk jual beli *gharar* dan merupakan bentuk memakan harta dengan cara yang batil.

Malik memperbolehkan seluruh transaksi jual beli itu, dan kami tidak mengetahui adanya pengkhususan hal ini pada pendapat ulama terdahulu, dimana tidak ada seorang pun yang mengatakan pendapat ini sebelum Imam Malik, dan juga tidak ada argumen tentangnya.

Sebagian mereka berargumen dengan sewa menyewa perempuan yang dapat menyusui anak orang lain –ini merupakan bentuk pemalingan kalamullah dari konteksnya. Mana ada sewa menyewa dalam transaksi jual beli? Kemudian mana susu yang bisa diminumkan dari sejenis oyong-oyongan dan bunga yasmin? Dimana mereka ini juga mengharamkan transaksi jual beli susu kambing sebelum diperah, mereka ini tidak mengqiyaskan perkara ini(transaksi jual beli susu kambing sebelum diperah) pada perempuan yang dapat menyusui anak orang lain, yang lantas mengqiyaskan transaksi jual beli oyong, kembang dan bunga yasmin sebelum ini semua tercipta kepadanya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia membenci transaksi jual beli penjual *ruthab*, yang ditebas dua kali dalam setahun, dua kali dalam setahun.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Syarik mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata: Tidak mengapa dengan transaksi jual beli penjual kurma *ruthab* yang ditebas sekali dalam setahun.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dia berkata: Aku pernah

bertanya kepada Atha` bin Abi Rabah tentang transaksi jual beli kurma *ruthab* yang ditebas setahun dua kali? Dia berkata: Tidak baik kecuali setahun sekali tebas.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Muhammad bin Muslim, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa dia membenci transaksi jual beli ranting dan pohon inai kecuali ditebas setahun satu kali –dia juga membenci transaksi jual beli mentimun dan semangka kecuali itu wujudnya masih pentil (kecil sekali).

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Israil, dari Jabir, dari Ibnu Asywa' dan Al Qasim, bahwa keduanya membenci transaksi jual beli kurma *ruthab* kecuali yang ditebas setahun satu kali. – ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan ulama lainnya.-

1435. Masalah: Seandainya sang penjual itu melakukan transaksi jual beli oyong-oyongan beserta pohonnya, pisang beserta pohonnya, dimana sang penjual membiarkan itu semua tetap berada di lahan miliknya, maka itu diperbolehkan – Apabila yang dibeli itu telah dimiliki oleh sang pembeli, maka sang penjual masih memiliki apa yang akan tumbuh kembali dari pohon itu, karena itu tumbuh pada harta miliknya, sehingga dia berhak mengambilnya dengan melepaskannya kapan pun dia kehendaki, karena harta itu masih masuk dalam kepemilikan sang penjual.

Sang penjual tidak dibenarkan memberikan syarat lamanya keberadaan buah atau tanaman tersebut, baik jangka waktunya ditentukan atau pun tidak, karena itu merupakan syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah*, dimana itu batil. –Seandainya mereka

berdalil dengan, "Kaum Muslimin itu sesuai dengan syarat yang telah mereka tetapkan," maka kami katakan: Ini tidaklah dibenarkan, sementara kalian malah membenarkannya, lantas dimana posisi kalian dari diperbolehkan transaksi jual beli kastanye dengan syarat pembiaran (di lahan tersebut) dan juga pembolehan kalian tentang transaksi jual belinya dengan syarat ditebas. Keduanya ini hanyalah syarat tersendiri yang tidak ada dalil *nash*-nya sama sekali dari Al Qur`an, dan tidak pula dari Sunnah, sedangkan kalian membedakan ini tanpa adanya suatu dalil. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1436. Masalah: Transaksi jual beli seorang budak wanita dan juga keterangan bahwa sang budak ini hamil bukan dengan tuannya, akan tetapi dengan suaminya, atau lantaran hubungan zina, atau diperkosa, maka transaksi jual beli semacam ini merupakan jual beli yang sah, baik sang budak wanita itu cantik atau buruk rupa, baik penjualannya itu di awal kehamilan, atau pada pertengahan atau juga pada akhir kehamilan.

Malik berkata: Transaksi jual beli ini diperbolehkan pada budak yang buruk rupa dan tidak diperbolehkan pada budak yang berparas cantik. –Ini merupakan pendapat tanpa adanya dalil sama sekali.-

Kami pun sama sekali tidak mengetahui ada ulama yang mengatakan semacam ini sebelumnya, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Dimana tidak ada pengkhususan satu orang yang hamil dengan yang lain, tidak juga yang cantik dan yang buruk rupa, dan tidak pula pembedaan seorang wanita dengan seluruh hewan betina, Allah ﷻ telah berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

1437. Masalah: Transaksi jual beli pedang tanpa sarungnya itu diperbolehkan. Begitu pula transaksi jual beli sarung pedang tanpa pedangnya juga diperbolehkan. Sedangkan transaksi jual beli hiasan pedang tanpa pedang dan sarung pedangnya itu juga diperbolehkan.- Memperjual belikan separuhnya, atau sepertiga, atau sepersepuluh atau sesuatu diantara semua itu secara umum, maka semua itu diperbolehkan, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Abu Hanifah melarang transaksi jual beli sebagiannya. – kami tidak pernah mengetahui ada ulama sebelum beliau pernah mengatakan ini sebelumnya, dimana kami juga tidak mengetahui dalil perkara ini-. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Begitu pula halnya dengan transaksi jual beli separuh kain atau separuh dari suatu kayu tertentu, maka ini diperbolehkan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

1438. Masalah: Transaksi jual beli emban cincin tanpa batu cincinnya itu diperbolehkan, dimana batu cincin itu dapat dilepaskan oleh penjual saat itu juga. Sedangkan transaksi jual beli batu cincin tanpa embannya pun diperbolehkan, dimana batu cincin itu dapat dilepaskan oleh sang pembeli saat itu juga. Karena, Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian itu haram bagi kalian.*"

Batu cincin yang ada di embannya, dimana emban itu adalah tampatnya batu cincin tersebut. Maka, orang yang mempunyai batu cincin itu harus mengeluarkan batu tersebut dari harta orang lain, dimana tidak dibenarkan jika dia memanfaatkan harta orang lain tanpa ada izin darinya, dimana bagi orang yang memiliki emban cincin, dirinya itu tak lain hanya dapat memberikan kesempatan bagi pemilik batu tersebut dalam mengambil harta miliknya, hendaknya dia tidak menghalangi orang itu dari pengambilan hartanya. Sedangkan bagi orang yang mewakili untuk mengambil batu cincin tersebut dari embannya, maka dia harus memperlebar lingkaran emban seperti batu itu guna mengeluarkan batu tersebut, karena status dirinya itu adalah

melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya, jika dia melampaui batas, maka dia wajib menjamin emban cincin tersebut.

Seperti ini pula yang dikatakan terkait permasalahan transaksi jual beli batang pohon tanpa dinding tempat pohon itu menempel, atau transaksi jual beli dinding tanpa pohon tersebut. Juga transaksi jual beli pohon tanpa lahan tempat tumbuhnya, atau transaksi jual beli lahan tanpa pohon, dan tidak ada bedanya dalam kasus ini. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1439. Masalah: Orang yang menjual sesuatu, dimana seorang pembali berkata, "Aku tidak akan membayar harga (barang tersebut) hingga aku menerima apa yang telah kubeli?" dimana penjual juga berkata, "Aku pun tidak akan memberikannya barang hingga aku menerima pembayarannya," Maka kedua belah pihak yang bertransaksi itu dipaksa untuk bersama-sama membayar harga barang dan juga menyerahkan barang tersebut. Karena salah satunya tidak ada yang lebih berhak dari yang lain, dimana di tangan mereka berdua juga masih ada hak milik orang lain. Setiap dari kedua belah pihak yang bertransaksi harus memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya, tidak ada salah seorang dari mereka yang khusus untuk didahulukan, sebab hal tersebut merupakan kecurangan, kesewenang-wenangan dan zhalim. –Ini merupakan pendapat ulama madzhab kami dan juga Ubaidillah bin Al Hasan.

1440. Masalah: Seandainya sang pembeli itu enggan untuk membayarkan harga barang yang telah dia beli dan berkata, "Aku tidak akan membayar harga barang itu kecuali jika aku telah

menerima apa yang telah aku beli?" maka sang penjual dapat menahan barang tersebut, sampai sang pembeli sadar, atau keduanya sama-sama sadar. Jika barang itu rusak pada tangan penjual tanpa disengaja, maka itu termasuk musibah bagi pembeli, dimana dia harus membayar harga barang tersebut, dimana sang penjual tidaklah menjamin barang yang rusak tanpa disengaja itu, karena dia (penjual) menahannya dengan kebenaran.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"*Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Kecuali pada sebagian barang yang ditahan tersebut ada yang sudah dibayar, maka sang penjual wajib menanggungnya dengan kadar yang lebih besar dari harga barang tersebut, karena sang penjual itu teledor menahannya melebihi dari barang yang lain –ini jika barang tersebut itu dapat dibagi. Seandainya barang tersebut tidak dapat dibagi, kecuali barang itu malah akan rusak, atau harganya akan jatuh, maka sang penjual tidak wajib menjaminnya sama sekali.

Jika sang penjual itu berkata: Aku tidak akan menyerahkannya kecuali setelah aku memegang harga barang itu," dimana sang pembeli ini telah memanggil penjual untuk dapat bersama-sama menyerahkan dan membayar harga barang tersebut secara bersaman namun sang penjual itu enggan malakukannya, maka dia wajib menjamin barang itu, karena dia sengaja menahan barang itu, dimana dia telah diajak untuk sama-sama saling

menyerahkan, namun dia enggan. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1441. Masalah: Barangsiapa berkata saat dirinya menjual atau membeli sesuatu, "*La Khilabah*" (tidak ada tipu daya)? Maka dirinya ini memiliki hak *khiyar* selama tiga malam dari malam-malam transaksi tersebut, kemudian jika dia berkehendak, maka dia bisa mengembalikan barang tersebut lantaran adanya suatu aib (cacat pada barang), ataupun tanpa adanya aib (cacat pada barang), baik itu dengan adanya suatu tipuan atau tidak, baik itu dengan adanya penyelewengan ataupun tidak. Dimana jika dia berkehendak, maka dia pun bisa mengambil barang tersebut.

Apabila tiga malam itu telah berlalu, maka khiyarlah menjadi batal dan transaksi jual beli itu harus terlaksana, dimana dirinya itu tidak boleh mengembalikan barang tersebut kecuali jika dirinya itu menemukan aib pada barang tersebut. Hitungan tiga malam itu dimulai sejak akad transaksi jual beli itu berlangsung. Seandainya dia melakukan transaksi jual beli sebelum matahari tenggelam, baik jangka waktunya tersisa sedikit atau masih lama bahkan sekalipun sejak matahari itu terbit- maka dia memuai hitungan tiga malam itu pada hari itu.

Sementara jika orang itu melakukan transaksi jual beli setelah matahari tenggelam, maka dia memiliki *khiyar* sejak saat itu, hingga waktu yang sama pada malam yang keempat.

Hammam telah menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan

kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: bahwa pada masa Jahiliyah, Munqidz terkena sebuah pukulan di kepalanya, yang membuat kelu lisannya, dimana jika dia melakukan transaksi jual beli, dia selalu ditipu, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Jual belilah engkau dan katakan, 'Tidak ada tipu daya', kemudian engkau berhak khiyar.*"

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku; Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Hamid bin Yahya Al Balkhi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dia berkata: Pada masa jahiliyah, Munqidz terkena pukulan telak di bagian kepalanya yang membuat lisannya kelu, dia selalu ditipu dalam transaksi jual beli yang dia lakukan, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Juallah, dan katakan, 'Tidak ada tipu daya', kemudian engkau berhak *khiyar* selama tiga (hari) dari transaksi jual belimu."

Ibnu Umar berkata: Saat dia akan melakukan transaksi jual beli, aku kerap mendengarnya berkata, "Tidak ada tipu daya, tidak ada tipu daya."

1442. Masalah: Seandainya dia tidak mampu untuk mengatakan, "*La Khilabah,*" (tidak ada tipu menipu) maka hendaknya dia mengatakan sebisanya yang dia lakukan lantaran

adanya sesuatu pada lisannya atau lantaran lisannya yang non arab. Jika hal ini pun tidak mampu dilakukannya, maka dia boleh mengatakannya dengan ungkapan bahasa yang sesuai dengan makna, "*La Khilabah.*" (Tidak ada tipu daya) dan dia berhak ber-*khiyar* seperti yang telah disebutkan, baik sang penjual itu suka ataupun tidak.

Penjelasan perkara tersebut adalah, bahwa Rasulullah ﷺ telah memerintahkan Munqidz untuk melakukannya, dimana telah diketahui, bahwa Munqidz tidak mengatakan kecuali pernyataan, "*La Khilabah.*" (Tidak ada tipu daya).

Allah ﷻ berfirman,

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

1443. Masalah: Seandianya sang penjual telah ridha dengan jangka waktu *khiyar* yang 3 hari, dan khiyarnya itu telah gugur, maka transaksi jual beli itu harus terlaksana. Perkara tersebut dikarenakan Rasulullah ﷺ itu telah menetapkannya selama 3 hari. Seandainya dia tidak harus ridha dengan jangka waktu yang 3 hari itu, maka berarti Rasulullah ﷺ itu menjadikan *khiyar* itu hanya untuk mengembalikan barang saja, bukan pada perkara yang menyangkut keridhaan, — dan ini batil. Karena, Rasulullah ﷺ mengatakan *khiyar* ini secara global, sehingga itu berlaku umum terhadap setiap hal yang dipilih orang yang bersangkutan, baik itu berupa keridhaan dirinya ataupun berupa pengembalian suatu barang. Jikalau *khiyar* itu tidak terputus

dengan digugurkannya hak *khiyar* tersebut dan adanya pengakuan tentang keridhan dirinya, maka wajib pula *khiyar* itu tidak terputus sekalipun barang tersebut sudah dikembalikan hingga jangka waktu yang 3 hari itu habis, dan ini sungguh mustahil. Lafazh yang nampak dan maknanya adalah, bahwa diri orang tersebut memiliki jangka waktu *khiyar* selama 3 hari; jika dia berkehendak, maka dia dapat mengembalikan barang dagangan tersebut dan transaksi jual beli tersebut menjadi batal, dimana tidak ada lagi keridhan dirinya setelah barang itu dikembalikan, dan jika dia berkehendak, maka dia akan ridha terhadap barang tersebut, sehingga transaksi jual belinya itu sah, dimana tidak ada pengembalian barang setelah adanya keridhan.

Perintah Nabi ﷺ tidaklah memiliki kandungan kecuali hanya hal ini saja. Maka seandainya tidak terucap keridhaan dan tidak pula pengembalian barang, maka seseorang tidak bisa dipaksa untuk melakukan hal tersebut, dan *khiyar* orang tersebut masih tersisa hingga batasan waktu yang 3 hari – jika dia berkehendak, maka dia bisa mengembalikan barang tersebut, dan jika dia berkehendak, maka dia bisa mengambil barang itu.- Seandainya jangka waktu yang 3 hari ini telah berlalu dan barang itu belum dikembalikan kepada penjual, maka transaksi jual beli itu lazim terlaksana. Karena, itu merupakan transaksi jual beli yang sah dan tidak batal. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1444. Masalah: Seandainya dia mengatakan selain lafazh, "*La Khilabah*" (Tidak ada tipu daya), akan tetapi mengatakan, "*La Khadi'ah,*" atau "*La Ghisysya,*" atau "*La Kaida,*" atau "*La Ghabna,*" atau "*La Makra,*" atau "*La Aiba,*" atau, "*La Dharar,*" atau "*Ala As-Salamah,*" atau "*La Da`a,*" atau "*La*

Ghailah," atau " *La Khubtsa*, "atau lafazh yang semisal dengan itu semua, maka dia tidak memiliki *khiyar* seperti yang ditetapkan pada orang yang mengucapkan, "*La Khilabah*" (Tidak ada tipu daya). Namun, seandainya dia menemukan sesuatu pada barang dagangan, yang membuat dia tidak ingin melakukan transaksi jual beli padanya, maka transaksi jual beli ini batal. Namun jika dia tidak menemukan apa-apa pada barang tersebut, maka transaksi jual beli itu lazim terlaksana.

Penjelasan permasalahan itu adalah, bahwa Rasulullah ﷺ, saat menyuruh suatu perintah di dalam perihal agama, dan telah menentukan lafazhnya, maka tidak boleh keluar dari lafazh yang telah ditetapkan dan menggunakan lafazh lainnya, —sekalipun maknanya sama atau tidak- selagi dirinya itu mampu melafazhkannya, kecuali memang ada *nash* lainnya yang menjelaskan bahwa dirinya itu boleh menggunakan lafazh lain tersebut. Sebab, Rasulullah ﷺ telah menepatkan suatu batasan pada hal itu, sehingga tidak boleh dilanggar. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ

نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا

"*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang dia kekal di* dalamnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 14).

Allah ﷻ juga berfirman lainnya,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Allah ﷻ juga berfirman lainnya,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Jikalau diperbolehkan dengan lafadz selain di atas, maka diperbolehkan pula pada adzan menggunakan lafadzh lainnya yaitu: Yang memang Maha Perkasa. Engkau bagi kami adalah Rabb yang Maha Pengasih. engkau Ibnu Abdillah bin Abdil muththalib yang diutus oleh Ar-Rahman. Kemarilah menuju Zhuhur. Kemarilah guna menuju kekekalan. Yang Maha Perkasa dan Agung. Kami tidak memiliki rabb kecuali Yang Maha Penyayang.

Abu Muhammad berkata: Orang yang mengumandangkan adzan dengan lafazh seperti ini maka dia sangat pantas untuk dicela? Dia diperintahkan untuk bertobat, jika tidak dia boleh dibunuh, karena dia menghina ayat-ayat Allah ﷻ dan telah melampaui batasan-batasan Allah. Perkara ini tidak ada bedanya dengan apa yang telah kami paparkan dan antara apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dalam beragam lafazh dalam shalat, *iqamah*, *talbiyah*, nikah, thalak, dan semua syariat yang ada, dimana orang yang memisah-misahkan hal ini lantas mana dalilnya? Jika tidak, maka ini batil.

Sedangkan jika ada orang yang memperbolehkan untuk menyelisihi lafadz-lafazh yang telah ditentukan dari Rasulullah ﷺ

dalam Adzan dan iqamah, boleh membolik-balikkannya, boleh membaca Al Qur`an dengan bahasa asing –sementara dia merupakan orang yang fasih dalam membaca Al Qur`an—, maka mengapa dia tidak mengatakan untuk membolak-balikkan shalat? Yang dimulai dengan salam, kemudian duduk dan tasyahhud, lalu sujud, kemudian ruku', lalu berdiri, kemudian takbir, dimana dia bisa membaca Al Qur`an dalam posisi duduk dan membaca tasyahhud dengan posisi sedang berdiri; berpuasa pada bulan Ramadhan pada malam hari, tidak memperbolehkan untuk berhaji, mengganti lafazh-lafazh Al Qur`an dengan kata lain yang semakna dengannya, mengedepankan dan mengakhirkan lafadz Al Qur`an selagi itu tidak merusak makna, dia juga dapat menulis mushaf, dan juga membacanya dalam shalat serta mengajarkannya kepada orang lain dan merubah-rubah syariat yang ada –Kami memohon pembebasan kepada Allah dari perkara itu semua, dan juga dari melampaui batasan yang telah Rasulullah ﷺ tetapkan bagi kami. Sungguh kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kami selalu memuji Allah atas nikmat tersebut.-

Orang yang berbeda pendapat dengan kami banyak yang sepakat, bahwa makna lafazh "*Al Bai*" (transaksi jual beli) tidak dapat mewakili lafazh, "*As-Salam*" (transaksi jual beli salam). Munqidz sendiri, yang diperintahkan untuk mengucapkan perkataan tersebut, tidaklah terpikirkan untuk mengganti dengan lafazh lainnya, sekalipun maknanya sama, akan tetapi dia mengatakan sebagaimana yang telah diperintahkan, atau sebagaimana yang telah dibebankan kepadanya.

Maka kami bertanya kepada orang yang berbeda pendapat dengan kami dalam perkara ini tentang perbedaan beragam lafazh

yang diperintahkan untuk melakukannya dengan lafazh tersebut, dengan beragam hukum yang diperintahkan untuk melakukannya sesuai perintah, dan juga antara beragam kondisi dan pekerjan yang diperintahkan dalam beragam hukum yang ada, dimana tidak ada jalan baginya untuk membeda-bedakan ini semua. Seandainya mereka menyamakan ini semua dengan yang telah ditetapkan, maka ini cocok —dimana ini merupakan pendapat kami,- dan juga seandainya mereka menyamakan semua perkara ini dengan diperbolehkannya mengganti sesuatu dari apa yang telah diperintahkan, maka mereka telah kafir tanpa perbedan pendapat tentang mereka, dimana mereka ini telah mengganti syariat agama dan dinilai keluar dari agama tersebut.

Nabi ﷺ pernah mengajarkan Al Barra` bin Azib sebuah doa yang dia ucapkan, dimana di dalamnya ada perkataan, "Aku telah beriman dengan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Al Barra` pun mengingat-ingat hal tersebut dan berkata," Dan dengan utusan-Mu yang telah Engkau utus?" Rasulullah ﷺ bersabda, "Dan Nabimu yang telah Engkau utus." Al Barra` tidak terpikir untuk menggantikan suatu lafazh seperti yang nabi perintahkan, sementara maknanya adalah satu (sama).

Diantara perkara yang sangat mencengangkan dan paling sesat adalah orang yang memperbolehkan untuk mengganti lafadz yang telah Rasulullah ﷺ perintahkan, kemudian dia berkata: Seandainya seorang saksi itu berkata: Aku kabari engkau atau Aku beritahukan engkau bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui, bahwa orang ini memiliki sesuatu terhadap orang itu satu dinar; maka ini bukanlah sebuah persaksian, dan juga dirinya tidak

dihukumi sedang melakukan penyaksian hingga dirinya itu mengatakan, "Aku bersaksi."

Tercenganglah kalian yang berpendapat kebalikan dari yang kaum itu katakan tentang sebuah kebenaran?

Sedangkan beragam lafazh yang lain, maka itu merupakan lafazh yang maknanya diketahui, dan digunakan dalam transaksi jual beli, dimana orang tersebut tidak akan melakukan transaksi jual beli, jika menemukan lafazhnya demikian, karena itu berkaitan dengan sikap keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi, seperti yang Allah firmankan dalam Al Qur`an,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Seandainya dia menemukan perkara yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak suka dalam transaksi jual beli tersebut, maka tidak akan ada penjualan, dan tidak pula ada pembelian, dan dia tidak memiliki pilihan lainnya, maka dirinya itu tidak dihalalkan untuk mengambil harta orang yang yang belum diperjualbelikan dengan adanya sikap saling ridha antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dan perkara ini sudah jelas. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1445. Masalah: Setiap syarat yang ada pada transaksi jual beli kedua belah pihak, atau salah satunya, yaitu dengan adanya keridhaan pihak lainnya, maka apabila kedua belah pihak yang bertransaksi itu melakukannya sebelum adanya akad jual beli

atau setelah sempurnanya jual beli dengan adanya perpisahan badan kedua belah pihak yang bertransaksi, atau juga dengan adanya pemberian hak khiyar, atau pada salah satu waktu -Sebelum dan sesudah akad berlangsung- sementara kedua belah pihak yang bertransaksi itu belum menyebutkan syaratnya saat akad, maka transaksi jual beli tersebut itu sah dan sempurna, dimana syarat tersebut itu batil dan tidak lagi diperlukan.

Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi itu telah menyebutkan suatu syarat saat akad berlangsung, maka transaksi jual beli itu malah menjadi batil dan di-*fasakh*. –Syarat apa pun itu tidaklah dapat melarang apa pun- kecuali hanya ada tujuh syarat saja, dimana inilah yang merupakan syarat yang lazim dan transaksi jual beli yang sah, jika semua syarat ini ada dalam transaksi jual beli, yaitu:

-Disyaratkannya gadai, saat kedua belah pihak yang bertransaksi hingga batasan waktu tertentu.

-Syarat diakhirkannya harga barang, jika itu berupa uang dinar atau dirham hingga batasan waktu tertentu.

-Syarat membayar harga suatu barang hingga batasan yang waktu yang dekat, saat batasan waktu itu tidak disebutkan.

-Disyaratkan penyifatan barang dagangan yang diridhai dan diperjualbelikan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, bahwa barang itu sama dengan sifat yang telah disebutkan.

-Disyaratkannya agar tidak ada tipu menipu dalam transaksi jual beli.

-Disyaratkan pada transaksi jual beli budak laki-laki atau wanita, bahwa keduanya itu adalah harta miliknya atau

sebagiannya, atau juga sebagian budak yang dimiliki secara umum, baik harta kedua belah pihak yang bertransaksi itu tidak diketahui semuanya, atau diketahui semuanya, atau juga diketahui sebagiannya dan tidak diketahui sebagian lainnya.

-Atau juga transaksi jual beli pohon kurma yang ada buahnya dan telah dilakukan penyerbukan padanya sebelum buah itu berbentuk bagus atau setelahnya, maka sang pembeli mensyaratkan bagi dirinya itu buah tersebut, atau juga sebagian buah tertentu atau menyebut suatu buah yang dimiliki bersama.

Inilah semua persyaratan itu, dan tidak ada tambahannya, dimana ini semua batil seperti yang telah kami paparkan, yaitu seperti orang yang melakukan transaksi jual beli budak yang dimilikinya dengan syarat budak itu dimerdekakan atau sang budak wanita itu melahirkan. Atau dia melakukan transaksi jual beli hewan tunggangan dan mensyaratkan untuk menungganginya selama beberapa waktu yang disebutkan – baik waktunya itu sebentar ataupun lama—, atau juga hingga batasan waktu yang telah ditentukan, baik dalam waktu dekat atau waktu yang lama. Atau dia melakukan transaksi jual beli rumah dan mensyaratkan untuk menempatinya selama satu jam ataupun lebih, atau perkara lain yang semuanya itu memiliki syarat.

Penjelasan perkara ini adalah, apa yang telah kami telah riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj; Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Abu Usamah –Hammad bin Usamah- mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepadaku, dimana dia menyebutkan sebuah hadits yang menyatakan, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkhuthbah di hadapan manusia;

beliau mengucapkan *tahmid* dan memuji kepada Allah –dengan semuanya yang Dialah empunya—,kemudian beliau bersabda, "Amma Ba'du. Bagaimana suatu kaum dapat membuat beragam syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah*. Syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah* ﷻ, maka itu batil, sekaliupun itu berupa seratus syarat. *Kitabullah* itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih dapat dipercaya." Lalu kemudian ayahnya Urwah menyebutkan sisa *khabar* ini.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Al Qa'nabi dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, kedua brkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: Sesungguhnya Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah ﷺ berdiri seraya bersabda, "Bagaimana bisa segelintir manusia membuat beragam syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah*. Orang yang membuat syarat yang bukan dari *kitabullah*, maka syarat itu tidak berlaku, sekalipun itu adalah seratus syarat. Syarat Allah itu lebih benar dan lebih dipercaya[45]."

Atsar ini sungguh sangat jelas terlihat layaknya sebuah matahari yang bersinar terang, dan ini juga penjelasan yang memudarkan segala kesulitan yang ada.

Di saat semua persyaratan tersebut itu batil —yaitu selain yang telah kami sebutkan tadi- maka, setiap transaksi yang diadakan, baik itu transaksi jual beli atau yang lain yang diadakan berdasarkan pada syarat yang batil, maka transaksi jual beli itu batil dan seharusnya memang demikian. Sebab, transaksi jual beli itu diadakan dengan dalih bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah

---

[45] Hadits ini berasal dari *Sunan Abu Daud* yang diriwayatkan dengan panjang lebar, dimana Asy-Syirazi meringkasnya

kecuali dengan sahnya syarat tersebut, dimana syarat yang ada itu tidak sah, sehingga akad yang diadakannya pun tidak sah kecuali dengan sahnya apa yang tidak sah (syarat tersebut).

Abu Muhammad berkata: Pembenaran kami terkait tujuh syarat yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa itu semua telah di-*nash* keabsahannya. Setiap yang perkara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, maka itu ada di dalam *kitabullah*. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]:44).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"*Barangsiapa yang menaati Rasul itu, Sesungguhnya dia telah menaati Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 80).

Terkait disyaratkannya gadai dalam transaksi jual beli hingga suatu waktu tertentu, Allah ﷻ berfirman,

وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

"*Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Sedangkan disyaratkannya harga suatu barang saat transaksi jual beli tersebut dilakukan hingga suatu batasan waktu tertentu, ini seperti halnya yang tertera dalam firman Allah ﷻ,

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"*Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* " (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Sementara persyaratan, "*La Khilabah,*" kami telah menyebutkan sebuah *khabar* sebelum mengulas hal ini, yaitu sekitar empat masalah sebelumnya.

Sedangkan terkait dengan mensyaratkan penyifatan barang yang diperjualbelikan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, yaitu berupa selamatnya barang dari aib atau cacat, atau dari syarat tidak adanya tipu menipu, atau itu buah kerja sang budak laki-laki atau budak perempuan, atau seluruh sifat barang dagang tersebut, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menetapkan adanya sikap saling ridha yang datangnya dari kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, yaitu ridha terhadap penyifatan suatu barang dan juga sifat harga yang ditetapkan bagi benda tersebut.

Sedangkan terkait mensyaratkan harga hingga batasan waktu terdekat, maka ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 280).

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; Umarah bin Abi Hafshah mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah, dari Aisyah ummul mukminin, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada seorang Yahudi, meminta kepadanya agar mendatangkan kain untuk beliau seraya berkata, "kirimkanlah untukku dua helai kain hingga batasan waktu yang dekat." Lalu kemudian dia menyebutkan sisa riwayat yang ada.

Sementara terkait dengan harta seorang budak laki-laki atau budak wanita berikut syaratnya,juga mensyaratkan buah kurma hingga dia diserbuk, maka ini sesuai dengan apa yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli seorang

budak, dan dia memiliki harta, maka harta itu menjadi milik penjual, kecuali jika itu disyaratkan pada barang yang dijual."

Abu Muhammad berkata: Jikalau kami menemukan sebuah *khabar* yang *shahih* pada selain semua persyaratan yang tersisa dan tidak di-nasakh, maka kami pun akan mengatakan seperti itu dan tidak akan menentangnya. *Insya Allah* kami akan sebutkan hukum kedua syarat ini saat kami menyebutkan persyaratan selain keduanya itu –Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam- kami telah menyebutkan riwayat Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Setiap transaksi jual beli yang di dalamnya ada syarat, maka itu bukanlah jual beli."

Ali berkata: Orang yang menentang pendapat kami itu berargumen dengan firman Allah ﷻ,

أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ

"*Penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ

"*Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji.*" (Qs. An-Nahl [16]: 91).

Juga dengan riwayat yang menyebutkan, "Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan mereka."

Kami katakan: -Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-Nya- Terkait perintah Allah untuk menepati akad yang telah dibuat, maka dua perkara ini tidak berbeda, bahwa perkara ini

bukan lagi berdasarkan keumumannya dan juga bukan berdasarkan sisi zhahir yang nampak. Al Qur`an memerintahkan kita untuk menjauhkan segala larangan Allah dan perbuatan maksiat terhadap-Nya, maka barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli atas dasar kemaksiatan, maka mendapati akad tersebut itu haram hukumnya, dimana hal ini tidak lagi diragukan. Juga telah diriwayatkan secara *shahih*, bahwa setiap syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah* adalah batil, dan sesuatu yang batil itu haram hukumnya, dimana setiap perkara yang haram itu tidak boleh ditepati akadnya.

Begitu pula dengan firman Allah ﷻ,

وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ

"*Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji.*" (Qs. An-Nahl [16]: 91)

Perjanjian dengan Allah ini tidaklah dapat diketahui kecuali dengan *nash* yang telah disebutkan terkait perkara itu. Kami juga telah mengetahui, bahwa setiap perjanjian yang dilarang oleh Allah ﷻ, maka itu bukanlah perjanjian Allah, akan tetapi itu perjanjian syethan, sehingga tidak boleh ditepati. Rasulullah ﷺ telah menetapkan, bahwa "Setiap syarat yang tidak ada dalam *kitabullah*, maka itu batil." Dimana yang batil itu tidaklah boleh ditepati.

Sementara terkait *atsar* pada perkara tersebut; maka kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku, Katsir bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Al Walid bin Rabah, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan yang mereka buat."

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib Al Andalusi; Al Hizami menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Umar, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakr bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan yang mereka buat."

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Yahya bin Abu Zaidah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha`: Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda, "Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan yang mereka buat."

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakr bin Abu Syaibah, dari Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Khalid bin Muhammad, dari seorang Syaih dari Bani Kinanah, bahwa aku telah mendengar Umar berkata, "Seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang ditetapkannya."

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Jabir, dari Ismail bin Ubaidillah, dari Abdurrahman bin Ghanam, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Sesungguhnya penggalan-penggalan beragam hak itu ada pada syarat yang ditetapkannya."

Kami juga riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami dari ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali, dia berkata, "Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan yang mereka buat."

Abu Muhammad berkata: Katsir bin Zaid, dia adalah Katsir bin Abdullah bin Amr bin Zaid —dia merupakan periwayat yang *Halik* (*dha'if*) dan riwayatnya ditinggalkan-. Sedangkan Al Walid bin Rabah –dia merupakan periwayat yang tidak diketahui identitas-nya-.

Dalam riwayat yang lain, yaitu Abdul Malik bin Habib –dia periwayat yang *Halik* (*dha'if*)-. Muhammad bin Umar, dia adalah Al Waqidi –periwayat yang kerap berdusta)-. Sedangkan Abdurrahman bin Muhammad –periwayat yang tidak dapat diketahui identitasnya dan tidak dikenal- dia juga termasuk orang yang sering me-*mursal*-kan suatu hadits. Tsalits juga merupakan orang yang kerap me-*mursal*-kan hadits.

Sedangkan dari jalur periwayatan Umar, di dalam rentetan sanadnya ada Al Hajjaj bin Artha`ah –dia merupakan periwayat yang *Halik* (*dha'if*)—, Khalid bin Muhammad –periwayat yang tidak diketahui identitasnya—, sementara Seorang Syaikh dari Bani Kinanah.

Dalam jalur periwayatan lainnya terdapat Ismail bin Ubaidillah –Aku tidak mengetahui sosoknya—, sementara *khabar* Ali itu merupakan *khabar mursal*, —kemudian jika pun semua yang kami telah sebutkan ini *shahih*, maka ini semua merupakan argumen kami, tanpa ada ulama yang berbeda pendapat tentangnya, karena persyaratan kaum muslimin itu adalah beragam persyaratan yang Allah perbolehkan bagi mereka, bukan yang Dia larang, sedangkan persyaratan yang dilarang, maka itu bukanlah persyaratan kaum muslimin.

Rasulullah ﷺ telah menetapkan, bahwa setiap persyaratan yang tidak ada di dalam kitabullah, maka itu bathil, sekalipun itu

berjumlah seratus syarat, atau orang itu mensyaratkan seratus syarat." Dimana nyatanya persyaratan tersebut itu tidak sah bagi orang yang mensyaratkannya, maka benarlah bahwa setiap syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah*, maka itu batil, dan itu bukan termasuk ke dalam persyaratan kaum muslimin, maka kami yakin pendapat kami itu adalah benar.

Kemudian para ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan Madzhab Asy-Syafi'i merupakan orang-orang yang sangat menentang hal ini, karena mereka memperbolehkan beragam syarat dan juga melarang beragam syarat, yang semuanya itu batil lantaran tidak ada di dalam *kitabullah Azza Wa Jalla*. Mereka pun memperbolehkan beragam persyaratan dan melarang beragam persyaratan lainnya yang semuanya itu benar, lantaran itu ada di dalam *kitabullah*.

Para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i melarang persyaratan pada barang dagangan, yang berupa harta milik sang budak dan juga transaksi jual beli pohon kurma yang telah diserbuk, dimana mereka sama sekali tidak memperbolehkan perkara tersebut kecuali dengan jalan pembelian yang sesuai dengan hukum transaksi jual beli.

Para ulama madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, mereka semua ini tidak memperbolehkan transaksi jual beli hingga waktu lapang, dimana mereka juga tidak mensyaratkan harus adanya perkataan. "*La Khilabah*" saat transaksi jual beli, dimana kedua perkara itu -transaksi jual beli hingga waktu lapang dan adanya perkataan "La Khilabah"- sebenarnya ada di dalam *kitabullah*, yaitu berdasarkan perintah Nabi ﷺ, mereka lupa di sini ini, yaitu bahwa "*Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkannya.*"

Semua dari mereka memperbolehkan transaksi jual beli buah yang belum nampak matang dengan syarat memotongnya, dimana syarat ini (syarat memotong) tidaklah ada di dalam *kitabullah*, bahkan yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan larangan transaksi jual beli tersebut, kasus semacam ini sangatlah banyak.

Abu Muhammad berkata: Setiap syarat yang telah disyaratkan dalam transaksi jual beli atau yang lain, tidak terlepas dari pendapat, dan tidak ada pendapat yang keempatnya; -baik itu berupa pembolehan suatu harta yang tidak diwajibkan dalam akad, baik itu juga berupa mewajibkan suatu perbuatan, atau baik itu juga berupa larangan suatu perbuatan. Dimana perbuatan ini dapat berupa tindakan atau harta saja. Seluruh perkara tersebut itu haram hukumnya dengan sebuah *nash,* dimana Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta dan tindakan kalian itu haram bagi kalian.*"

Sedangkan perkara yang berupa suatu larangan untuk melakukan sesuatu, maka Allah ﷻ pernah berfirman,

لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ

"*Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu;*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1).

Secara global, benarlah batalnya setiap persyaratan yang ada, kecuali satu syarat yang ada nash-nya dari Al Qur`an atau

Sunnah tentang kebolehannya. -disinilah kami akan menyebutkan beragam *khabar* dan menjelaskannya -insya Allah- agar hal ini tidak lagi ditentang oleh orang yang bodoh lagi membesar-besarkan suatu perkara.

Muhammad bin Ismail Al Udzri seorang Qadhi di Saraqusthah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ali Ar-Razi Al Muththawwi'i mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Hakim An-Naisabuuri menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Khuldi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ayyub bin Zadzan Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Adz-Dzuhli mengabarkan kepada kami, Abdul Warits –Ibnu Sa'id At-Tannuuri- mengabarkan kepada kami, bahwa dia pernah sampai di Makkah dan pernah menemui Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah, maka aku pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang melakukan transaksi jual beli dan mensyaratkan suatu syarat? Maka dia (Abu Hanifah) berkata, "Transaksi jual beli itu batil dan syaratnya juga batil." Aku kemudian bertanya kepada Ibnu Abi Laila tentang perkara tersebut? maka dia menjawab, "transaksi jual beli itu diperbolehkan dan syaratnya itu batil." Lalu akupun bertanya kepada Ibnu Syubrumah tentang perkara itu? Dia menjawab, "Transaksi jual beli itu diperbolehkan dan syaratnya itu pun diperbolehkan.? Kemudian akupun kembali kepada Abu Hanifah dan mengabarkannya tentang perkataan keduanya (Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah? Abu Hanifah berkata, "Aku tidak mengetahui perkataan keduanya itu."

Amr bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ melarang transaksi jual beli

dan adanya syarat." Lantas apakah transaksi jual beli itu batil dan syaratnya juga batil?

Kemudian aku mendatangi Ibnu Abi Laila, dan aku mengabarkannya dengan apa yang telah keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Syubrumah) katakan? Dia berkata, "Aku tidak mengetahui apa yang keduanya katakan."

Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari Ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Belilah Barirah dan syaratkanlah Al Wala' kepada mereka.*"

Transaksi jual beli itu diperbolehkan dan syarat yang ada itu batil, maka aku lalu mendatangi Ibnu Syubrumah, dan aku kabarkan dengan apa yang keduanya ucapkan? Lalu dia berkata, Aku tidak mengetahui apa yang keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila) katakan?

Mis'ar bin Kidam mengabarkan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdillah, bahwa dia pernah membeli seekor unta dari Rasulullah ﷺ dan mensyaratkan punggung unta (menunggganginya) menuju Madinah, maka transaksi jual beli ini diperbolehkan dan syaratnya pun diperbolehkan.

Di sini ada *khabar* yang keempat, yaitu bahwa kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ziyad bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, Amr bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, hingga dia menyebutkan Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah diperbolehkan akad *salaf* dan jual beli, juga tidak ada

dua syarat di dalam transaksi jual beli, dan juga tidak ada keuntungan selagi barang itu belum dijamin."

Pendapat inilah yang dipakai oleh Ahmad, sehingga dia membatalkan transaksi jual beli saat ada dua syarat di dalamnya, dan memperbolehkan transaksi jual beli tersebut jika hanya ada satu syarat di dalamnya. –Abu Tsaur mengambil semua hukum dalam hadits di atas, dan berkata: Seandainya seorang penjual mensyaratkan sebagian harta miliknya, seperti menempati rumah dalam jangka waktu tertentu, atau selama satu tahun, atau juga mensyaratkan pelayanan seorang budak, atau menunggangi hewan tunggangan, atau mengenakan suatu pakaian, maka transaksi jual beli dan syarat itu diperbolehkan, karena harta aslinya itu merupakan milik dirinya, dimana kemanfaatan dari itu semua juga untuk dirinya, sehingga dirinya itu dapat menjual sesuai kehendaknya dan memiliki sesuai kehendaknya.

Setiap transaksi jual beli yang di dalamnya disyaratkan suatu benda baru yang merupakan milik pembeli, maka transaksi jual beli itu diperbolehkan dan syaratnya itu batal, seperti halnya hak wala`. Dan juga setiap transaksi jual beli yang di dalamnya disyaratkan berupa suatu tindakan atau harta yang dimiliki oleh sang penjual, atau suatu tindakan sang pembeli, maka transaksi jual beli dan syarat itu kedua-duanya batal.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan kesalahan yang datangnya dari Abu Tsaur, karena suatu manfaat yang didapatkan dari penjualan rumah, atau budak, atau hewan tunggangan, atau kain, atau yang lain, maka manfaat itu kembali kapada dirinya selagi itu masih menjadi miliknya. Namun, jika barang ini semua keluar dari kepemilikannya, maka sungguh merupakan perkara yang batil lagi mustahil seorang itu dapat memiliki apa yang belum

Allah ciptakan, yaitu berupa merasakan suatu kemanfaatan yang dia jual. Apabila Allah memperbaharui barang tersebut, maka itu berarti Allah memperbaharuinya pada kepemilikan orang lain, sehingga dia menjadi milik sang pemilik baru. –Dari sini batallah pendapat yang dilontarkan oleh Abu Tsaur, begitu pula sisa pembagiannya, karena itu merupakan suatu dakwan tanpa adanya dalil.

Sedangkan pendapat Ahmad, maka ini juga salah, karena pelarangan Rasulullah ﷺ tentang dua syarat dalam transaksi jual beli bukan berarti itu memperbolehkan salah satu syaratnya, sehingga menjadi tidak dilarang baginya, akan tetapi hal tersebut tidak disebutkan di dalam *khabar* sebelumnya, sehingga wajiblah mencari hukum dari perkara yang lain, sehingga kami menemukan perkataan Rasulullah ﷺ. "Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka itu batil" Dari sini batal pulalah syarat yang satu itu, juga setiap syarat yang tidak dilangsungkan akad kecuali dengannya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Yang tersisa adalah hadits tentang Barirah, dan juga hadits Jabir terkait dengan unta, maka kami katakan: - Semoga Alllah selalu memberikan taufiq-Nya.

Kami meriwayatkan apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Muhammad bin Ahmad bin Mufarij menceritakan kepada kami, Abdullah bin ja'far bin Al Ward mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badiy Al Allaf mengabarkan kepada kami, Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengebarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Barirah mendatangiku seraya berkata: Aku telah melakukan akad *kitabah* terhadap keluargaku sebanyak 9 *uqiyyah* setiap tahunnya,

maka bantulah aku? Aisyah berkata, "Apabila keluargamu mencintai, maka aku akan membayarkannya satu kali bayaran untuk mereka, dimana hak *wala`* dirimu itu ada padaku, maka aku pun melakukannya? Sehingga Aisyah itu menampakkan dirinya (Barirah) itu dihadapan keluarganya, namun mereka enggan, kecuali hak *wala`* dirinya itu ada pada mereka (keluarganya), maka Rasulullah ﷺ pun mendengar perkara tersebut, lalu beliau menanya Aisyah, dan dia pun memberitahukannya, lalu Nabi ﷺ bersabda, "Ambillah dia dan syaratkanlah hak *wala`* itu pada mereka (keluarganya). Karena hak wala` itu adalah bagi orang yang memerdekakan, maka aku pun melakukannya, maka Rasulullah ﷺ kemudian berdiri di antara manusia, beliau memuji Allah dan kemudian bersabda, "Mengapa orang-orang membuat beragam syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah* ﷻ. Syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah*, maka itu adalah batil –sekalipun ada seratus syarat.- Keputusan Allah itu adalah benar dan syarat Allah adalah yang paling benar." Lalu kemudian sang periwayat menyebutkan sisa haditsnya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepada kami, dia berkata: Suatu saat aku datang kepada Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Barirah datang —dimana dia merupakan budak *mukatab,-* seraya berkata, "Belilah aku dan merdekakanlah diriku?" Aisyah berkata, "Iya," Barirah berkata, "Janganlah membeli aku hingga mereka mensyaratkan hak *wala`*-ku?" Aisyah berkata, "Aku tidak membutuhkan hal itu," Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Belilah dia dan merdekakanlah dirinya, dan biarlah mereka (keluarga Barirah) mensyaratkan sesuai dengan kehendak mereka," Maka Aisyah pun membeli dan memerdekakannya, lalu mensyaratkan keluarganya

yang memiliki hak wala`. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hak Wala` itu adalah bagi orang yang memerdekakan, sekalipun itu berupa seratus syarat.*"[46]

Abu Muhammad berkata: Tanggapan terkait *khabar* ini adalah dengan apa yang nampak padanya tanpa ditambah-tambahi, tanpa ada dugaan dan kebohongan yang dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, tanpa adanya perubahan lafazh, yaitu saat hak wala` dalam transaksi jual beli itu disyaratkan untuk pembeli guna keperluan memerdekakan budak, maka perkara ini tidak memberikan kemudharatan apa pun pada transaksi jual beli. Transaksi jual beli dengan syarat seperti ini diperbolehkan dan baik. Seandainya hak wala` itu ada pada orang yang memerdekakan, dimana pemberian syarat hak wala` untuk diri sang penjual, maka itu pun diperbolehkan dan tidak dilarang, lalu Allah menasakh dan menganggapnya batil, hal tersebut karena Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah tentangnya –seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya–, maka mulai saat itu diharamkan untuk mensyaratkan perkara ini atau yang lain, kecuali syarat yang telah ada di dalam *kitabullah*, dan bukan dari yang lain.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya*

---

46 Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan dengan "*In istharathu miata Syarthin*" (sekalipun mereka mensyaratkan 100 syarat).

Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."(Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Allah ﷻ juga berfirman,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri,*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

Penjelasan:

Nabi ﷺ telah memperbolehkan perkara itu, dimana beliau tidak memperbolehkan suatu yang batil, dan tidak menipu orang lain. Seandainya ada yang mengatakan, Lantas mengapa kalian tidak memperbolehkan transaksi jual beli dengan syarat pemerdekaan budak dengan hadits ini?

Kami katakan: Dalam syarat yang mereka tetapkan, sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan pemerdekaan budak wanita itu sama sekali, seandainya pun ada, maka kami sudah tentu akan mengatakannya. Mungkin saja mereka mensyaratkan hak wala`-nya jika suatu hari sang budak itu dibebaskan, namun di dalam hadits di atas, mereka mensyaratkan hak wala` itu untuk diri mereka sendiri, dimana kita tidak boleh menambahkan sesuatu di dalam beberapa *khabar* yang ada, baik itu berupa lafazh maupun maknanya. Jika ada orang yang melakukan perkara tersebut, maka dia telah berdusta, kecuali jika kami putuskan dan tetapkan bahwa transaksi jual beli dengan syarat pembebasan sang budak, seandainya perkara ini diperbolehkan dengan *nash* Rasulullah ﷺ berikut penjelasannya. Namun jika beliau pun tidak

melakukan hal tersebut, maka ini merupakan syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah*, dan ini batil. Tidak ada bedanya antara transaksi jual beli dengan syarat pembebasan sang budak dan transaksi jual beli sang budak dengan syarat sedekah, atau hibah, atau dengan syarat akad *tadbir*,- semua itu tidaklah diperbolehkan.

Sementara hadits Jabir, maka kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, Zakariyya mengabarkan kepada kami, Aku pernah mendengar Amir Asy-Sya'bi berkata: Jabir bin Abdillah menceritakan kepadaku, bahwa dia berjalan di atas unta yang telah lemas, maka Nabi ﷺ lewat dan memukul serta mendoakan untaku, maka dia mampu berjalan dengan tidak seperti biasanya, kemudian beliau berkata, "Juallah unta itu padaku dengan 1 *uuqiyah*? Aku (Jabir) menjawab, "Tidak," lalu beliau berkata lagi, "Juallah unta itu padaku dengan 1 *uqiyah*?" Maka aku pun menjual dan mengecualikan barang bawaannya hingga sampai pada keluargaku –Di saat kami sampai, maka aku mendatanginya dengan menunggangi unta tersebut, dan beliau membayarkan harga unta itu secara kontan kepadaku, kemudian aku pun kembali pergi, lalu beliau mengutus seseorang yang mengikuti jejakku, seraya berkata, "Aku tidak ingin mengambil untamu, ambillah untamu itu, dia itu adalah hartamu."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu Numair mengabarkan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepada kami, Zakariyya –Ibnu Abi Zaidah- mengabarkan kepadaku, dari Aamir Asy-Sya'bi, Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku, lalau dia menyebutkan *khabar* ini, yang di dalamnya disebutkan: Bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya, "Juallah unta itu kepadaku? Maka aku pun menjualnya dengan 1 *uqiyah*, dimana

aku kecualikan barang-barang bawaanku hingga sampai kepada keluargaku. –Saat aku tiba dirumah, maka aku pun datang dengan membawa unta itu, dan beliau membayarnya secara kontan, lalu aku pun pulang, kemudian beliau mengutus seseorang yang mengikuti jejakku, dia berkata, "Tidakkah engkau melihatku, aku datang tidak ingin mengambil untamu, ambillah unta dan uang dirhammu, dia itu milikmu.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Muhammad bin Al Ala` mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Jabir bin Abdullah, dia pun menyebutkan *khabar* ini, yang di dalamnya disebutkan: bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadanya, "Apa yang unta ini lakukan, juallah dia padaku? Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bahkan dia itu untukmu,[47] beliau bersabda, "Tidak, juallah unta itu padaku?" Aku berkata: Tidak, bahkan itu adalah milikmu? Beliau bersabda, "Tidak, tetapi juallah unta itu padaku? Maka Aku (Rasulullah) hargai unta itu dengan 1 *uqiyah*, tunggangilah dia, dan saat engkau telah sampai Madinah, maka bawalah unta itu kepada kami." Saat aku telah sampai kota Madinah, aku pun datang kepada beliau dengan membawa unta itu. Beliau berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, timbangan untuknya satu uqiyah dan tambahi 1 qirath."

Dan seperti inilah yang juga kami riwayatkan dari jalur periwayatan Atha` bin Jabir.

---

47 Dalam *Sunan An-Nasa`i,* jld. 7, hal. 299, disebutkan dengan redaksi, "*Qultu: Bal Huwa Laka Ya Rasulallah*" (Aku berkata: Bahkan dia (unta) itu milikmu, wahai Rasulallah).

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, bahwa hewan tunggangan Jabir itu berusaha mengejar Rasulullah ﷺ, —banyak redaksi yang berbeda yang diriwayatkan Asy-Sya'bi dan Abi Az-Zubair, dimana hadits ini diriwayatkan dari Jabir, bahwa itu adalah syarat yang datangnya dari Jabir- Diriwayatkan dari keduanya (Asy-Sya'bi dan Abu Az-Zubair), bahwa (prihal menunggangi) untanya itu merupakan hal sunah yang diperbolehkan dari Nabi ﷺ.-

Kami menyerah kepada mereka dan mengikuti, bahwa itu adalah suatu syarat, kemudian kami katakan kepada mereka: -Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya- Memang benar telah diriwayatkan dengan *shahih*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku telah memberikan harganya dengan 1 *uqiyah.*"

Diriwayatkan dengan *shahih* pula dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Tidakkah engkau lihat, aku datang tidak ingin mengambil untamu? Aku tidak ingin mengambil untamu, ambillah untamu itu, dia itu milikmu." Ini seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya

Kami yakin benar, bahwa dua perkara itu merupakan dua bentuk pengambilan: Salah satunya adalah apa yang Rasulullah ﷺ lakukan, dan yang lain itu belum beliau lakukan, atau bahkan perbuatan ini dinafikan, maka jika ada orang yang menilai hadits ini bahwa itu merupakan satu bentuk pengambilan Rasulullah ﷺ, maka dia itu telah mendustai Rasulullah dalam sabdanya, sungguh ini merupakan kekufuran. Maka, berarti perkara tersebut itu haruslah ada dua pengambilan, karena bentuk pengambilan Rasulullah ﷺ, maka tanpa diragukan lagi bahwa itu bukanlah perkara yang beliau nafikan. Tidak ada lagi jalan untuk menggiring hal tersebut kepada makna lain selain yang ada di dalam *khabar* itu

sendiri, dimana Nabi ﷺ memang mengambi dan memperjualbelikannya, kemudian beliau melakukan *khiyar* sebelum berpisah dan memutuskan untuk meninggalkan pengambilan unta itu (tidak jadi mengambilnya).

Memang benar, bahwa kondisi meminta diturunkannya harga itu ada dalam diri Rasulullah ﷺ, ini lantaran beliau ﷺ mengabarkan kepadanya (Jabir), bahwa beliau belum meminta penurunan harga kepadanya agar beliau bisa membawa (membeli) untanya itu.

Maka benar pula bahwa transaksi jual beli itu belum sempurna, dimana Jabir mensyaratkan agar dirinya itu dapat menunggangi unta tersebut, dan inilah inti dari lafazh *khabar* itu jika berbagai lafazh yang ada kita satukan. Jika memang telah *shahih*, bahwa transaksi jual beli itu belum sempurna, dan tidak ada lafazh yang menunjukkan hal itu di dalam *khabar* tersebut sama sekali; yaitu bahwa sesungguhnya transaksi jual beli sempurna dengan syarat itu, maka telah batal pula apa yang ada di dalam *khabar* itu yang merupakan argumen dalam pembolehan transaksi jual beli hewan tunggangan yang mengecualikan untuk dapat menungganginya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Sementara para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i, mereka ini tidak mengatakan bahwa syarat ini diperbolehkan, dimana terkait syarat itu; itu hanya perbincangan antara kami dan para ulama Maliki saja. Di dalam *khabar* ini tidak ada pembatasan hari, tidak disebutkan jaraknya, baik yang dekat maupun jauh, maka orang yang mengakui bahwa itu semua ada, maka dia telah berdusta. Darimana mereka menetapkan suatu batasan tanpa batasan lainnya?

Saat mereka tidak memperbolehkan transaksi jual beli hewan tunggangan dengan syarat menungganginya selama satu bulan, —dan tidak pula selama 10 hari— mereka membatalkan syarat ini dan memperbolehkan transaksi jual beli tersebut dan juga mensyaratkan bolehnya menunggangi hewan tersebut dengan jarak yang dekat, maka perkara yang lazim bagi mereka adalah menentukan kadar batasan yang diharamkan dari kadar batasan yang telah mereka halalkan, hal ini wajib mereka lakukan, sebab jika tidak demikian, maka mereka telah meninggalkan kebiasan orang-oang yang kerap mengikuti mereka, dimana orang itu kerap tidak mengetahui bisa jadi dia melakukan suatu yang haram atau melarang yang halal, dan ini merupakan kesesatan yang nyata. Namun jika mereka menetapkan suatu kadar batasan, maka mereka pun kemudian ditanya penjelasan akan hal tersebut, jika mereka benar-benar orang-orang yang jujur? Maka dengan keyakinan yang ada, rusaknya pendapat ini akan nampak tanpa diragukan lagi.

Diantara perkara yang diyakini kebatilannya adalah, bahwa Allah ﷻ mengharamkan bagi kita apa yang Dia tidak jelaskan secara rinci kepada kita, dari awal hingga akhirnya, agar kita menjauhi perkara tersebut dan mengerjakan yang lain, apabila Allah membebani kita dengan suatu perkara yang diluar kemampuan kita, yaitu berupa mengetahui perkara yang ghaib, dimana Allah telah memberikan rasa aman kepada kita dari hal tersebut.

Seandainya mereka berkata: Di sebagian lafazh *khabar* tersebut, ada yang menunjukkan bahwa kejadiannya itu saat telah mendekati kota Madinah?

Maka kami katakan: Dekatnya jarak itu relatif, dimana hal tersebut tidak dapat ditentukan kecuali dengan adanya suatu tambahan, sehingga jika ada orang yang datang dari Tabuk, maka dia termasuk orang yang datang dari Madinah dengan jarak 6 atau 5 mil, dimana jarak ini masih tergolong dekat dari Madinah. Kedekatan juga bisa dengan jarak seperempat mil –jaraknya lebih sedikit atau lebih banyak- maka pertanyaan ini tetap kami serahkan kepada kalian agar kalian menghitungnya.

Juga: Bahwasanya lafazh ini itu ada pada riwayat Salim bin Abu Al Ja'd, dimana dia meriwayatkan, bahwa penunggangannya Jabir itu merupakan perihal sunah dari Nabi ﷺ dan juga merupakan sebuah syarat.

Di dalam riwayat Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, itu merupakan dalil bahwa mereka itu bepergian bersama Nabi ﷺ menuju Ghazah. Dimana di dalam riwayat ini tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melarang syarat tersebut kecuali pada jarak yang seperti ini, maka jika mereka saja tidak mengqiyaskan semua jarak yang ada dengan jarak tersebut, maka jangan pula kalian mengqiyaskan semua jalan yang ada dengan jalan tersebut. Maka jangan pula kalian qiyaskan semua hewan tunggangan dengan mensyaratkan ditungganginya unta. Sebab jika tidak, maka kalian itu menentang dan menghukumi sesuatu dengan perkara batil.

Jika kalian telah mengqiyaskan semua jalan yang ada dengan jalan tersebut, dan semua hewan tunggangan dengan unta itu, maka kini qiyaskanlah seluruh jarak yang ada dengan jarak tersebut? sebagaimana yang telah kalian lakukan terkait dengan shalatnya Nabi ﷺ dalam kondisi menunggangi unta dan menghadap ke Khaibar bukan ke arah kiblat. Maka, kini kalian

qiyaskanlah seluruh jarak pada jarak itu, sehingga nampak sudah bahwa kalian tidak memiliki keterkaitan dengan *khabar* ini sama sekali. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Ada beragam *atsar* dari para sahabat Nabi ﷺ terkait beragam syarat yang mereka selisihi, contohnya adalah seperti:

Kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Para sahabat Rasulululllah ﷺ berkata: Kami suka jikalau Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf saling melakukan transaksi jual beli , hingga kami dapat melihat siapa di antara keduanya yang lebih pandai dalam berdagang; Abdurrahman bin Auf membeli seekor kuda dari Utsman yang adanya di tanah lain dengan harga 40 ribu sekian, jika barang tersebut itu baik, kemudian dia pun berlalu dan kembali seraya berkata, Aku tambahi dirimu 6 ribu dirham jika utusanku sampai dengan selamat. Utsman pun mengatakan, "Iya." Utsman menemukan, bahwa utusan Abdurrahman bin Auf itu telah wafat, dimana kemudian dia memberikan syarat lainnya.

Dikatakan kepada Az-Zuhri: Jika dia tidak kembali memberikan persyaratan, maka itu merupakan hak penjual.

Inilah yang Utsman dan Abdurrahman lakukan dihadapan para sahabat –ﷺ–, dimana para sahabat mengetahui perkara itu dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut, begitu pula dengan Sa'id –dia tidak mengingkari perkara itu–, dimana Az-Zuhri membenarkan hal tersebut.

Maka, para ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i menyelisihi seluruh hal ini. Mereka berkata: Bisa jadi orang yang menjadi utusan itu salah, atau memperlambat,

atau juga terkena sesuatu, sehingga tidak diketahui kapan dia akan sampai. Mereka menilai buruk hal yang seperti ini, sebab perkara ini bertentangan dengan apa yang biasa mereka ikuti.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Muhammad bin Qais Al Asadi mengabarkan kepada kami dari Aun bin Abdillah, dari Uthbah bin Mas'ud, dia berkata: Tamim Ad-Dari pernah menjual rumahnya dan mensyaratkan untuk dapat menempatinya selama dia hidup, dia berkata: Perumpaman diriku ini seperti ibunya (nabi) Musa yang anaknya itu dikembalikan kepadanya, dan dia tetap mendapatkan imbalan dari menyusuinya.

Kami riwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Murrah bin Syarahil, dia berkata: Shuhaib pernah membeli rumah dari Utsman dan mensyaratkan untuk dapat menempatinya. Abu Tsaur menjadikan riwayat ini sebagai argumen dirinya, dimana mereka (ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i) itu juga menyelisihinya (Abu Tsaur), dimana tidak ada sahabat yang menentang perkara ini dari kalangan orang yang memperbolehkan adanya suatu syarat dalam transaksi jual beli.

Sebelumnya kami telah kemukakan perkara transaksi jual belinya Nafi' bin Abdul Harits yang membeli rumah untuk (dijadikan) penjara dari Shafwan dengan harga 400 ribu dirham dengan syarat jika Umar menyetujuinya, maka transaksi jual beli ini sempurna, dan jika pun Umar tidak ridha, maka uang yang 400 ribu dirham itu pun masih ada di Shafwan. Mereka itu bertentangan dengan mereka semua.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ubaidilah bin Umar, Nafi' mengabarkan

kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa dirinya itu membeli seekor unta dengan empat unta lainnya, dengan syarat membawanya ke Rabadzah —dimana tidak ada waktu untu memenuhi perkara itu-. Mereka menyelisihinya (Ibnu Umar).

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Simak bin Harb, dari An-Nu'man bin Humaid, dia berkata: Ammar bin Yasir mendapatkan harta rampasan perang, dia membagi sebagiannya dan menuliskan sebuah surat kepada Umar meminta pendapatnya? Kemudian orang-orang melakukan transaksi jual beli saat orang-orang yang membawa harta rampasan perang itu datang –inilah perbuatan Ammar dihadapan banyak orang.- Mereka juga menyelisihinya (Ammar bin Yasir).

Sementara kami, maka kami tidak menjadikan perkataan selain perkataan Rasulullah ﷺ itu sebagai argumen. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya. Ali menghukumi perkara tersebut dengan syarat itu semua sudah selesai. Sementara para ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i ada perkataan yang bertentangan pada perkara yang telah mereka perbolehkan dalam transaksi jual beli, dan juga apa yang mereka larang. Kami telah menyebutkan sebagian dari perkara ini, dimana sisanya akan kami sebutkan dalam ulasan yang lain –insya Allah- selagi Allah memberikan kemudahan untuk menyebutkannya, sebab perkara itu bahkan lebih banyak dari apa yang telah kami sebutkan. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1446. Masalah: Setiap orang yang melakukan transaksi jual beli yang *fasid*, maka itu batil, dimana barang tersebut belum

menjadi milik sang pembeli, barang itu masih menjadi milik penjual, dimana sang pembeli lah yang harus menjamin barang tersebut saat pembeli itu telah menerimanya, yang berupa jaminan lantaran *ghashab*, begitu pula sebaliknya yang berlaku pada penjual. Begitu pula harga barang itu juga dijamin oleh penjual jika dia telah menerimanya, dimana tidaklah sah transaksi jual beli lantaran lamanya waktu transaksi, tidak pula karena berubahnya harga pasar, tidak pula karena rusaknya barang dagangan, tidak pula lantaran barang itu hilang dan tidak pula karena wafatnya kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.

Abu Hanifah berkata pada sebagian pendapat di atas,-seperti yang telah kami sebutkan—: Dia mengatakan, Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli yang *fasid*, dimana sang pembeli telah menerima barang itu, maka sang pembeli itu telah memiliki dengan kepemilikan yang *fasid*, dan pada kasus budak, dia boleh dibebaskan.

Malik berkata tentang sebagian perkataan di atas, —seperti yang telah kami sebutkan—: Dia berkata: Sungguh di antara ragam transaksi jual beli yang *fasid* ada beberapa transaksi jual beli yang di-*fasakh*, kecuali jika waktu transaksinya yang lama, atau harga pasar berubah, maka transaksi jual beli itu sah untuk dilakukan saat itu.

Abu Muhammad berkata: Tidak tertutupi lagi rusaknya dua pendapat mereka, seperi halnya dia menasehati dirinya sendiri. Sedangkan terkait perkataan Abu Hanifah, "Maka sang pembeli telah memilikinya dengan kepemilikan yang *fasid*," ini merupakan pendapat yang sangat rusak, dimana tidak pernah diketahui di dalam agama Allah ini adanya kepemilikan yang rusak, yang ada adalah bahwa barang itu dapat dimiliki, dan ini *shahih*, atau tidak

ada kepemilikan pada barang itu, maka ini tidak *shahih*, dimana selain kedua hal ini, maka itu tidak dapat dinalar.

Di saat mereka mengakui bahwa kepemilikan barang tersebut itu *fasid*, maka Allah ﷻ telah berfirman,

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"*Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 205).

Maka tidak diperbolehkan seseorang melaksanakan suatu hukum yang Allah ﷻ tidak suka.

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan.*"(Qs. Yuunus [10]: 81)

Siapa saja yang memperbolehkan suatu perkara yang Allah telah tentukan bahwa perkara itu tidak baik, maka dia telah menentang Allah dalam hukum-Nya, ini dosa besar. Sebagian mereka ada yang berargumen dengan hadits Barirah.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan argumen yang merusak agama, kami berlepas diri kepada Allah dari orang yang menisbatkan suatu perkara batil kepada Rasulullah ﷺ dan memperbolehkan perkara yang *fasid*. –Sungguh hal ini tidak pernah diakui oleh seorang muslim sekalipun.-

Sebagian mereka lainnya ada yang berpendapat bahwa sang penjual itu menguasai barang miliknya.

Abu Muhammad berkata: Seseorang tidaklah diperbolehkan untuk menguasakan kepada yang lain terkait sesuatu yang merupakan hartanya, yang Allah tidak izinkan, maka dengan hal ini mereka diperbolehkan untuk menguasakan orang lain terhadap persetubuhan ibu anaknya atau budak perempuannya, sungguh ini mempermainkan agama dan sesat yang tidak lagi samar dengannya.

Terkait pendapat Imam Malik: Maka perkara pertama yang dikatakan begi orang yang mengikutinya: Berikanlah batasan kepada kami tentang lamanya waktu yang jika waktu itu dilampaui maka transaksi jual beli yang *fasid* menurut kalian itu sah untuk dilakukan, jika tidak, maka kalian telah sesat dan menyesatkan.

Berikanlah batasan perubahan pasar yang dengannya kalian perbolehkan hal yang haram; yaitu tambahan nya setengah dirham dan satu butir, sementara kurang dari itu, maka tanpa diragukan lagi itu dinamakan perubahan pasar. Seandainya mereka memperbolehkan sahnya transaksi jual beli yang *fasid* dengan kadar batasan ini, maka seluruh transaksi jual beli yang *fasid* pun juga menjadi sah.karena dalam kondisi yang seperti ini harganya pun harusnya berubah pada setiap harinya.

Kemudian kami menanyai mereka tentang dalil dari perkataan yang mereka telah lontarkan? Dan nyatanya tidak ada yang menunjukkan dalil itu; tidak dari Al Qur`an, tidak dari Sunnah, tidak pula dari riwayat yang *fasid* sekalipun, tidak pula dari pernyataan seorang ulama terkenal zaman dahulu, tidak pula ada qiyas yang sesuai dengan ini, tidak pula ada pendapat yang

dapat dipertimbangkan, akan tetapi ini merupakan bentuk pembolehan memakan harta dengan cara yang batil.

Seandainya mereka menyebutkan haditsnya An-Nu'man bin Basyir dari Nabi ﷺ,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ كَانَ لِمَا سِوَاهُ أَتْرَكُ، وَاسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.

"*Yang halal itu jelas, yang harampun jelas, dan diantara keduanya merupakan perkara samar yang tidak banyak diketahui banyak orang. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar baginya, maka dia pun meninggalkan yang lain dan dia telah membebaskan agama dan kehormatan dirinya.*"

Atau juga mereka menyebutkan perkatan yang maknanya sama seperti itu? Maka kami katakan: Kalian merupakan orang pertama yang menyelisihi *khabar* ini, karena kalian berkata: Sungguh kalian itu menghukumi dengan dua hukum ini terkait dengan perkara yang bagi kalian samar keharamannya daripada kehalalannya?

Ibnu Hazm berkata: Baik kalian itu berdusta atau benar. Seandainya kalian berdusta, maka dusta itu adalah perkara yang haram, merupakan kemaksiatan dan juga sikap berani menentang. Dan jika kalian benar, maka berarti kalian tidak mengambil apa yang ada di dalam hadits yang kalian jadikan argumen; yaitu tentang menghindari perkataan dan juga menghukumi perkara yang samar bagi kalian. Akan tetapi kalian itu menyeberangi

jembatan yang buruk, dimana kalian itu telah memindahkan harta yang diharamkan dan membolehkan harta yang berbahaya dengan pengakuan lisan kalian. Sungguh beliau belum menjelaskan pengharaman perkataan tersebut dari penghalalannya. Secara global, kalian telah menyelisihi kandungan yang ada di dalam *khabar* tersebut.

Seandainya kalian berkata: Kami menghukumi demikian lantaran kami mengira bahwa perkara itu haram dan belum diputuskan keharamannya? Maka kami katakan: Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ telah melarang perkara ini bagi kalian, dimana Allah ﷻ berfirman,

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

"*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]: 28).

Dalam ayat ini, Allah mencela suatu kaum yang menghukumi suatu perkara berdasarkan dugaan mereka, dimana mereka belum yakin akan hal itu.

Rasulullah ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

"*Berhati-hatilah engkau dengan prasangka, karena prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta.*"

Perkara yang wajib dilakukan bagi orang yang berprasangkan dan belum yakin akan perkara tersebut adalah hendaknya dia menahan diri untuk tidak menghukumi perkara itu

dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan pada perkara yang dirinya tidak yakin, maka jika dirinya itu telah yakin, putuskanlah hukum saat itu.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka*" (Qs. An-Nahl [16]: 44).

Allah ﷻ berfirman,

تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

"*Untuk menjelaskan segala sesuatu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 89).

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perkara kami di dalamnya, maka itu tertolak.*"

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa sungguh Abu Musa Al Asy'ari berkata: Bagi seorang qadhi, seyogianya dia tidak mengadili hingga perkara yang benar itu nampak, sebagaimana jelasnya waktu malam dari pada siang hari. Hal ini pun terdengar oleh Umar bin Al Khaththab, dimana dia lalu berkata, "Abu Musa benar."

Ali berkata: Seorang mufti juga merupakan qadhi. Karena dia memutuskan wajibnya perkara yang wajib dan mengharamkan perkara yang haram, atau juga memperbolehkan perkara yang mubah. Maka, barangsiapa yang yakin akan pengharaman suatu perkara dengan *nash* yang datangnya dari Al Qur`an atau dari Sunnah yang *tsabit*, maka hendaknya dia mengharamkan dan menilainya batil.

Dan barangsiapa yang yakin dengan kemubahan suatu perkara dengan *nash* yang telah kami sebutkan, —Al Qur`an dan Sunnah yang *tsabit*- maka hendaknya dia memubahkan dan selalu melaksanakannya.

Barangsiapa yang yakin dengan wajibnya sesuatu dengan *nash* yang telah kami sebutkan, —Al Qur`an dan Sunnah yang *tsabit*- maka hendaknya dia melaksanakannya. Tidak ada hal yang keempat di dalam agama ini. Sesuatu yang belum jelas hukumnya dari *nash* yang telah disebutkan, —Al Qur`an dan Sunnah yang *tsabit*—, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu tentangnya, dimana dia hendaknya berkata seperti halnya perkataan para malaikat,

لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ

"*Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 32).

Selain mengatakan yang seperti ini, maka itu merupakan kesesatan. Kami memohon perlindungan Allah dari kesesatan.

Allah ﷻ pun berfirman,

فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ

"*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.*" (Qs. Yuunus [10]: 32).

1447. Masalah: Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli seorang budak laki-laki atau budak wanita, dimana keduanya itu memiliki harta, maka harta keduanya itu adalah milik penjual, kecuali jika dalam transaksi jual beli itu disyarat, maka itu menjadi milik pembeli dan sang penjual tidak mendapat sedikit pun bagian dari harga sang budak, baik itu banyak maupun sedikit—, dan dia juga tidak memiliki hukum transaksi jual beli sama sekali.

Apabila dalam harta milik sang budak laki-laki atau budak wanita, itu berupa emas –banyak ataupun sedikit—, dimana budak wanita atau budak lelaki itu telah dibeli dengan emas yang jumlahnya lebih sedikit dari emas itu, atau sepadan dengannnya, atau bahkan lebih banyak dari itu, baik itu juga dilakukan secara kontan atau dalam tanggungan, atau juga hingga suatu batasan waktu, maka semua itu diperbolehkan, begitu pula jika harta sang budak itu berupa perak, maka ini tidak ada bedanya.

Seandainya nampak aib atau cacat pada budak laki-laki atau budak wanita, maka budak tersebut dikembalikan kepada penjualnya, dimana harta milik sang budak itu tidak ikut dikembalikan bersamanya. Jika sang pembeli menemukan suatu aib pada harta sang budak, maka baik budak laki-laki mapun budak perempuan itu tidak dikembalikan kepada penjual lantaran perkara tersebut.

Apabila yang dijual adalah separuh budak laki-laki atau separuh budak wanita, atau juga yang dijual adalah suatu bagian yang telah disebutkan dari sang budak, maka transaksi jual beli ini pun diperbolehkan, dimana dalam transaksi jual beli ini tidak diperbolehkan mensyaratkan harta milik sang budak. Begitu pula halnya jikalau bagian seseorang dari budak, yaitu antara dirinya dan orang lain itu yang dijual, maka tidak ada bedanya.

Jikalau yang dijual adalah dua orang budak, dimana akadnya itu antara dirinya dengan orang lain, maka sang pembeli boleh mensyaratkan harta sang budak, karena Rasulullah ﷺ menyebutkannya dengan kata, "persyaratan," sebagaimana yang telah kami ulas sebelumnya, dimana persyaratan itu bukanlah transaksi jual beli, sehingga dia tidak memiliki hukumnya transaksi jual beli. Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan suatu perkara yang telah diketahui dengan perkara lainnya yang statusnya tidak diketahui, dimana beliau juga tidak menentukan suatu kadar dari kadar lainnya, begitu juga harta dari harta lainnya, sehingga tidak diperbolehkan mengkhususkan sesuatu dari perkara itu, dimana harta itu dapat dimiliki dengan syarat yang sah, dan tidak termasuk dalam transaksi pengembalian (sang budak), sehingga sang pembeli tidak perlu mengembalikan harta tersebut lantaran adanya

aib atau cacat pada harta tersebut dan tidak juga cacat yang ada pada sang budak.

Barang siapa yang menjual separuh budak secara umum, atau separuh budaknya, dimana sang pembeli itu belum membelinya. Sungguh Rasulullah ﷺ menjadikan persyaratan harta itu adalah bagi orang yang membeli seorang budak atau membeli seorang budak dari dua orang pemiliknya, maka dalam kondisi ini transaksi jual belinya terlaksana dan sang pembeli berhak atas persyaratan harta tersebut.

Seperti inilah pendapat ulama madzhab kami, dimana pendapat Malik adalah seperti pendapat kami dalam pensyaratan emas, perak, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang banyak, dan sesuatu yang sedikit. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Perkara itu tidak diperbolehkan kecuali dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli. –Ini bertentangan dengan hadits yang ada- Mereka menolak beragam syarat yang telah Allah perbolehkan, dan memperbolehkan beragam persyaratan yang Allah anggap batil.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin manshur; Husyaim mengabarkan kepada kami, Ubaidilllah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli seorang budak, dan dia memiliki harta, maka hartanya itu adalah milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan itu."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, Asyats bin Abu Asy-Sya'tsa` mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seseorang menjual pelayan laki-laki miliknya, dimana dia tidak

mensyarat harta pada salah satu diantara kedua, lalu pelayan ini memang memiliki harta, maka Syuraih memutuskan bahwa harta itu milik sang penjual.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus, Mughirah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, dan sebagian ulama madzhab kami mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkata: Yunus berkata: Dari Al Hasan, Mughirah berkata: Dari Ibrahim, Asy-Syaibani berkata: Dari Asy-Sya'bi dari Syuraih, sebagian ulama madzhab kami berkata: Dari Asy-Sya'bi, kemudian mereka semua itu sepakat: Al Hasan, An-Nakha'i, Syuraih dan Asy-Sya'bi, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli seorang budak yang memiliki harta, maka harta itu menjadi milik pembeli, dimana tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan argumen bersaman dengan Rasulullah ﷺ (sabdanya). Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1448. Masalah: Terkait barang dagangan, maka sang pembeli harus mensyaratkan bendanya, baik itu seperti harta budak laki-laki atau harta budak wanita, dia juga boleh mensyaratkan sepertiga atau seperempat bagian barang tersebut. Para ulama yang melarang syarat ini adalah Malik dan Abu Sulaiman, keduanya berkata: Sang pembeli tidak boleh mensyaratkan kecuali itu semuanya atau tidak mensyaratkan semuanya.

Abu Muhammad berkata: Ini salah, sebab Rasulullah ﷺ belum mengatakan hal ini, dimana harta sang budak itu adalah milik penjual kecuali sang pembeli mensyaratkan semuanya —

dimana sebagian harta itu adalah harta. Ini termasuk ke dalam lafadz sabda beliau. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1449. Masalah: Seandainya dikatakan: *Nash* yang ada itu hanya diperuntukkan pada budak laki-laki, lantas darimana kalian mengatakan yang seperti itu pada budak wanita? Kami katakan: Redaksi kata "*Al Abd*" (budak) dalam bahasa arab, redaksi itu termasuk kata yang menunjukkan jenis; yaitu budak laki-laki dan budak wanita. Karena, orang Arab kerap melafalkan "*Abdun wa Ibadah.*" Sementara "*Al Abdu*" itu merupakan nama suatu jenis, sebagimana orang arab mengatakan, manusia, kuda dan keledai. – Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

Orang yang paling benar untuk dibalikkan pertentangan ini kepadanya dan sosoknya lazim ditanya, adalah orang yang membeda-bedakan antara budak laki-laki dan budak wanita dalam hukum, dia menganggap perbuatan zina pada budak wanita itu sebagai aib yang membuat sang budak wanita itu dikembalikan, dimana dia pun tidak beranggapan yang sama pada kasus budak laki-laki, sehingga membuat budak laki-laki itu harus dikembalikan, orang ini adalah para ulama madzhab Hanafi.

Orang yang beranggapan, bahwa seorang laki-laki merdeka boleh memaksa budak wanitanya untuk menikah, dimana budak laki-laki tidak boleh memaksa majikan wanita untuk menikah dengannya. Seandainya budak wanita itulah yang dikecualikan dalam transaksi jual beli, karena diwajibkannya mengqiyaskan kepada budak laki-laki, maka silahkan kalian qiyaskan budak wanita itu pada kasus pengembalian karena suatu

cacat dan pada kasus tidak ingin dinikahi. Jika kalian tidak mengqiyaskannya, maka kalianlah yang terhakimi.

1450. Masalah: Barangsiapa yang melakukan transaksi jual beli pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukan padanya, maka buahnya itu adalah milik sang penjual, kecuali sang pembeli mensyaratkannya. Penyerbukan pada pohon kurma yaitu mayang yang muncul dibelah dan ditaburi serbuk tepung dari pohon kurma jantan. Sedangkan sebelum adanya proses penyerbukan, maka mayangnya itu adalah milik penjual. Dimana tidak ada yang boleh dilakukan pohon kurma dalam keadaan seperti ini kecuali hanya membuat persyaratan saja, sedangkan transaksi jual beli pohon tersebut tidak diperbolehkan hingga buah kurma itu terlihat matang. Apabila buah kurma itu telah matang, maka itu berarti telah melampaui batasan yang disyaratkan pada pohonnya itu, dimana kondisi ini pula telah melampaui batasan syarat transaksi jual beli yang sebelumnya disyaratkan bersama pohon tersebut, sekalipun itu tidaklah memperjualbelikan batang pohonnya. Hukum ini hanya berlaku pada pohon kurma yang sudah dilakukan penyerbukan saja, sebagaimana *nash* yang ada. Jikalau buah kurma itu nampak tanpa adanya penyerbukan, maka tidak boleh penyerbukan itu, karena perkara itu bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ.

Sementara pada buah lainnya, maka orang yang menjual pohon yang buahnya telah nampak atau belum matang, maka -mau tidak mau- buah itu adalah milik sang penjual, dia tidak boleh diperjualbelikan kecuali bersama pohonnya, dan tidak boleh jika tanpanya, dimana tidak boleh juga dilakukan persyaratan pada buah itu.

Pembeli suatu pohon tidak boleh melazimkan sang penjual dalam mencabut pohon itu, kecuali jika buahnya telah nampak matang. Apabila telah nampak kematangan buahnya itu, maka sang pembeli baru boleh mewajibkan penjual untuk mengambil apa yang bermanfaat dari pohon itu, dan tidak mewajibkan sang penjual untuk mengambil apa yang bisa dimanfaatkan dari sisi apa pun.

Pengkhususan pohon kurma seperti yang kami paparkan, hal tersebut karena memang *nash* itu hanya ada pada perkara pohon kurma saja dengan adanya proses penyerbukan, dimana qiyas yang ada itu batil, begitu pula alasan dengan nampaknya buah pun itu batil, karena merupakan dakwan tanpa adanya dalil.

Sedangkan perkataan kami, "Tidak ada yang boleh dilakukan pohon kurma (dalam keadan seperti ini) kecuali hanya membuat persyaratan saja," maksudnya adalah selagi buah pada pohon itu belum terlihat matang. Sebab perkara ini seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya terkait larangan Nabi ﷺ tentang transaksi jual beli buah hingga buah itu terlihat matang dan memerah.

Maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli buah tersebut sebelum buah itu telah matang, dimana Nabi ﷺ hanya memperbolehkan untuk memberikan persyaratan terkait pohon itu, sehingga kami memperbolehkan apa yang telah Nabi perbolehkan, dan mengharamkan apa yang beliau larang.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Allah ﷻ juga berfirman lainnya,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Maliki mengqiyaskan semua buah pada buah kurma. Mereka dan juga para ulama madzhab Hanafi memperbolehkan transaksi jual beli buah yang belum nampak matang, dan sebelum buah itu berubah warnanya, baik transaksi itu hanya pada buahnya atau bersaman dengan pohonnya –ini bersebrangan dengan larangan Rasulullah ﷺ dan bentuk pembolehan perkara apa yang telah diharamkan.- Rasulullah ﷺ bukannya tidak mampu mengatakan, "Buahnya saja atau bersamaan dengan pohonnya," akan tetapi memang beliau tidak ingin mengatakannya. Maka ini termasuk syariat yang belum Allah izinkan.

Para ulama yang melarang transaksi jual beli buah sebelum secara global buah itu nampak matang, tanpa adanya syarat buahnya saja atau bersamaan dengan pohonnya adalah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang transaksi jual beli buah hingga nampak matang, yaitu melarang bagi penjual dan pembeli.

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ayyub, Ubaidillah bin Umar, Musa bin Uqbah, dan Yahya bin Sa'id, dimana mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ.

Kami pun meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ismail bin Ja'far dan Syu'bah; dimana keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah kalian memperjualbelikan buah hingga nampak matang.*"

Kami juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ayahnya, dari Nabi ﷺ.

Kami juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan Abu Az-Zubair dan Amr bin Dinar; keduanya meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ.

Kami juga meriwayatkannya dari jalur periwayatan Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ.

Maka semua riwayat ini dinukil secara *mutawatir* dari Nabi ﷺ, mulai dari para sahabat hingga tabiin dan generasi di bawah mereka.

Apabila buah tersebut terpotong, seandainya jika buah ini dibiarkan, dia dapat berubah warnanya, baik itu kurma *balh* (kurma yang masih hijau) atau kurma *busr* (kurma yang masih mengkel dan manis rasanya); atau ada sisi buah yang sudah layak –ini pada selain buah kurma–, maka transaksi jual belinya belum diperbolehkan hingga mancapai kondisi yang Rasulullah ﷺ perbolehkan untuk memperjualbelikannya. Namun, seandainya buah itu dibiarkan begitu saja dan warnanya tidak berubah, dan

tidak nampak suatu sisi yang mulai menjadi layak (untuk dijual), maka transaksi jual beli seperti ini diperbolehkan setelah memotongnya, bukan sebelum buah itu terpotong. Karena, saat itu buahnya telah keluar dari sifat yang Rasulullah ﷺ perbolehkan untuk menjualnya.

Setiap orang yang dapat memahami dan membedakan, aku yakin pasti mengetahui, bahwa larangan Rasulullah ﷺ terhadap transaksi jual beli buah kurma hingga dia berubah warnanya, dan juga larangan transaksi jual beli buah itu hingga nampak matang; tanpa diragukan lagi bahwa ini semua untuk buah-buahan yang jika dibiarkan, dia dapat berubah warna atau nampak matang, tidak mungkin pada buah lainnya. Sedangkan terkait buah-buahan yang tidak selamanya tidak mungkin berubah waranya, dan juga tidak pernah terlihat matang, maka ini bukanlah yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk menjualnya hingga dia berubah warna atau hingga nampak matang, kategori yang semacam ini tidaklah termasuk ke dalam perkara yang dilarang untuk menjualnya, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Allah Telah menghalalkan jual beli*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Sementara perkataan kami, "Sang pembeli pohon tidaklah diperbolehkan untuk menyuruh penjual memetik buahnya sebelum buah itu dapat dimanfaatkan," Perkara yang tsabit dari Rasulullah ﷺ, —dari jalur periwayatan Al Mughirah bin Syu'bah— "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk menyia-nyiakan harta." Sang penjual bukanlah orang yang melampaui batas dengan

membiarkan buahnya itu berada di pohonnya, dan pembelilah yang menyia-nyiakan hartanya sendiri.

Begitu pula tentang orang yang menjual sebidang tanah, yang di dalamnya terdapat benih dan tunas (suatu pohon), dimana benih dan tunas itu tidak diperjualbelikan, maka sang pembeli tanah tidak boleh memerintahkan untuk mencabut itu semua kecuali hingga benih itu menjadi tanaman yang telah sampai batasan dapat diambil manfaatnya. Dimana sang penjual pun tidak semena-mena memanfaatkan tanah dan tidak pula pohon orang lain dengan harta miliknya tanpa izin pemilik pohon. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1451. Masalah: Sedangkan setelah nampak sisi yang layak pada buah kurma itu, maka sang pembeli baru boleh mengajukan persyaratan, ini jika pohon kurmanya pun dijual, dimana dalam kondisi seperti ini pula sang penjual telah diperbolehkan melakukan transaksi jual beli buah kurma bersaman dengan pohonnya ataupun tanpa pohonnya. Terkait persyaratan tersebut adalah terwujudnya sifat buah yang diinginkan, yaitu seperti yang Rasulullah ﷺ sabdakan, "Telah dilakukan penyerbukan." Dan buah ini pun kondisinya telah dilakukan penyerbukan (pengawinan).

Sementara terkait dengan diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli buah tersebut bersaman dengan pohonnya dan juga bisa tanpanya, maka ini pun berdasarkan kebolehan Rasulullah ﷺ untuk menjual buah-buahan tersebut saat nampak matang. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1452. Masalah: Barangsiapa yang menjual pohon kurma dan terdapat buahnya yang sudak diserbuk, maka sang pembeli harus mensyaratkan semuanya (pohon dan buah yang telah diserbuk) jika dia berkehendak, atau mensyaratkan separuhnya, atau sepertiganya, atau juga satu bagian tertentu secara umum pada semuanya itu, atau sesuatu yang ada pada semuanya.

Apabila pembeli menemukan aib pada pohon, maka dia boleh mengembalikan pohon itu, dan tidak lazim mengembalikan buahnya, karena sebagian buah itu terdapat buah (yang baik).

Sabda Rasulullah ﷺ, "di dalamnya terdapat buah yang telah diserbuk, maka buahnya itu untuk penjual kecuali jika pembeli mensyaratkannya," maka ini berlaku bagi semua yang disebut buah kurma, dimana persyaratan itu bukanlah transaksi jual beli, sehingga apa yang disyaratkan itu tidak dikembalikan saat barang tersebut dikembalikan, sebab tidak ada *nash* Al Qur`an dan Sunnah yang mewajibkan hal itu.

Seandainya sang pembeli itu membeli buah setelah nampak buah yang layak (diperjualbelikan), atau dia membeli buah selain kurma, kemudian menemukan kondisinya sudah nampak layak (diperjualbelikan), atau juga dia membeli buah dari suatu pohon selain kurma, lalu dia menemukan suatu aib pada pohon tersebut, maka dia boleh mengembalikannya, atau juga dia menemukan sebuah aib pada buah, maka dia pun juga boleh mengembalikannya.

Seandainya sang pembeli itu membeli buah bersamaan dengan pohonnya dalam satu transaksi, maka jika sang pembeli ingin mengembalikannya, maka dia harus mengembalikan

semuanya, karena transaksi yang berlangsung adalah satu transaksi. Namun, jika sang pembeli itu membeli buahnya dengan transaksi lain, maka dia tidak perlu mengembalikan buah itu —disaat dia mengembalikan pohonnya lantaran adanya suatu aib atau cacat—, begitu pula sebaliknya.

Seandainya sang pembeli itu membeli pohon kurma dan mensyaratkan buahnya, atau sebagian buahnya, lalu pembeli mendapati transaksi jual beli ini merupakan transaksi jual beli yang *fasid,* maka saat sang pembeli mengembalikan pohonnya, dia juga harus mengembalikan buahnya, pembeli juga harus menjamin pohon tersebut jika dia rusak atau buah itu rusak, karena Rasulullah ﷺ tidak memperbolehkan adanya persyaratan itu kecuali datangnya dari pembeli, dimana seorang itu tidak dianggap sebagai pembeli kecuali jika transaksi jual belinya sah, sementara jika transaksi jual belinya itu tidak sah, maka itu bukanlah perkara yang Nabi ﷺ jadikan persyaratan suatu buah. Jika orang itu tidaklah demikian, maka syarat darinya itu tidaklah diperbolehkan yang bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ, dimana orang itu melakukannya dengan sengaja. Allah ﷻ befirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

1453. Masalah: Barangsiapa yang memperjualbelikan satu atau dua pohon kurma, yang di dalamnya terdapat buah yang telah dilakukan penyerbukan, maka pembeli tidak boleh

mansyaratkan buahnya, dimana dia tidak boleh mensyaratkan itu kecuali pada tiga pohon dan lebih dari itu.

Apabila ada orang yang menjual bagian dirinya secara umum yang ada pada pohon kurma. Maka jika bagian dirinya dari pohon kurma itu mencapai tiga pohon atau lebih, maka pembeli baru boleh mensyaratkan buahnya. Namun jika tidak, maka dirinya itu tidak boleh mensyaratkan buahnya. Sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya, bahwa buah itu selalu menjadi miliki penjual, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

"*Barangsiapa yang memperjualbelikan pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukan, maka buahnya itu milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya.*"

Batasan paling sedikit untuk nama, "pohon kurma" adalah tiga buah pohoh lebih, karena lafadz *tatsniyyah* yang ada pada kata "Dua" itu sudah terkenal di dalam bahasa yang Al Qur`an diturunkan dengannya dan juga telah dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, dimana kata plural pertama itu jatuh pada kata "tiga" ke atas.

Seandainya mereka menyebutkan firman Allah ﷻ, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا "*Maka Sesungguhnya hati kamu berdua Telah condong (untuk menerima kebaikan),*" (Qs. At-Tahriim [66]: 4).

Kami katakan: Perkara yang telah diketahui oleh bangsa Arab adalah, bahwa dua dari dua itu dinyatakan dengan kata plural.

Ar-Rajiz berkata:

وَمَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرَّتَيْنِ ... ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ

Sekalipun kedua-duanya menuduh dua kali # punggung keduanya itu seperti punggung dua tameng.

Seandainya dikatakan: *Al Jam'u* adalah menyatukan sesuatu dengan sesuatu lainnya, lantas apakah dua itu kata plural?

Kami Katakan: Ini batil, seandainya memang seperti yang telah kalian nyatakan, maka kami juga boleh menyebut "Satu" dengan redaksi yang plural. Dikatakan: *Zaidun Qamuu* (Zaid sudah berdiri), *Ar-Rajulu Qataluu* (lelaki itu membunuh), karena "Satu" itu pun kumpulan sebagian dengan sebagian lainnya. Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.

1454. Masalah: Tidaklah diperbolehkan transaksi jual beli suatu barang yang harganya akan diserahkan pada suatu tempat tertentu, dimana tidak juga untuk menyerahkan suatu barang pada suatu tempat tertentu, karena itu merupakan syarat yang tidak ada di dalam *kitabullah*, sehingga syarat ini batil. Akan tetapi sang penjual dapat menuntut harga barang tersebut dimanapun keduanya berada, atau pada waktu penjual menemui sang pembeli atau orang yang mewakilinya di tanah Allah ini. Seandainya harga barang itu pun telah diserahkan ketika itu juga, sebagai aplikasi dari perintah Allah melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, — yaitu dengan memberi setiap orang yang mempunyai hak,- dimana

tidak ada yang penjual harus lakukan kecuali dia tidak menahan sang pembeli dengan barang yang telah dibelinya dari penjual. Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-Nya.

1455. Masalah: Tidaklah diperbolehkan transaksi jual beli budak wanita dengan syarat dia ditaruh ditangan orang yang adil hingga sang budak haid, —baik budak wanita itu cantik atau buruk rupa- maka transaksi jual beli dengan syarat ini adalah *fasid.* Namun jika memang mayoritas orang melakukan transaksi jual beli yang demikian, maka transaksi jual belinya sempurna. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik mewajibkan syarat ini bagi budak wanita yang cantik, dan tidak mewajibkannya pada budak wanita yang buruk rupa. Inilah pertentangan pertama, yang juga merupakan pendapat yang *fasid,* karena budak wanita yang buruk rupa juga dapat disetubuhi layaknya budak wanita yang cantik, dimana budak wanita yang buruk rupa pun dapat hamil sebagaimana budak wanita yang cantik.

Lalu pendapat mereka yang lain yang memiliki pertentangan yang paling besar adalah, bahwa haid itu dapat dijadikan tanda, bahwa sang budak wanita itu tidak hamil, dimana sungguh terkadang ada orang hamil yang juga terkadang masih mengalami haid? Maka kami katakan kepada mereka: Haid kalian, untuk apa kalian mewajibkan larangan sang pembeli mensetubuhi budak wanitanya, sementara kalian mewajibkan syarat yang rusak ini, yang tidak pernah diwajibkan di dalam Al Qur`an, tidak pula ada di dalam Sunnah, tidak pula tertera dalam riwayat yang *fasid* sekalipun, tidak pula ada pendapat para sahabat, tidak pula ada

qiyas tentang hal ini, tidak ada pendapat yang menjauhi perkara semacam ini, dan tidak ada pemikiran yang dapat dilogikakan?

Sementara kalian mengatakan, bahwa jika budak wanita itu hamil, maka aku serahkan kepadanya, dimana dia diperbolehkan bersenang-senang dengan apa yang ada di atas kain sarung. Dia juga diperbolehkan mensetubuhinya setelah budak wanita itu suci dari haidnya, —mungkin saja bagi kalian— bahwa sang budak wanita itu telah dihamili oleh penjual, lantas apa bedanya antara yang kalian perbolehkan kini dengan apa yang kalian larang dari pembeli sebelum budak wanita itu haid dan takut hamil; dimana rusaknya barang dagangan itu ada pada dua kondisi tersebut? perkara apa yang lebih mengejutkan dari hal ini.

Tidak ada bedanya antara kami dan kalian, bahwa jika kehamilan itu muncul setelah haid, dan setelah kalian memperbolehkan untuk mensetubuhinya, hingga sang budak wanita itu melahirkan dalam kurun waktu paling sedikit enam bulan. Sungguh transaksi jual beli ini di-fasakh, budak wanita itu dikembalikan kepada penjual, beserta anaknya, jika pembeli telah mengaku sudah mensetubuhi budak wanita itu dan belum melakukan *istibra`* (pembebasan diri dari kehamilan) dari anak tersebut. Lantas manfaat apa yang didapatkan dari kehamilan tersebut, atau apa maksudnya ini?

Seandainya mereka berkata: Sungguh kami mengikuti *nash* yang ada, yaitu "Tidaklah budak wanita itu disetubuhi hingga dia haid?"

Maka kami katakan: Tidak, bahkan kalian itulah yang telah menyelisihi *nash* tersebut, karena kalian telah membedakan antara budak wanita yang cantik dan yang buruk rupa, perkara ini tidak

ada di dalam *khabar* tersebut, dan sepengetahuan kami, belum ada orang yang mengatakan ini sebelum kalian. Kalian juga telah membedakan antara yang masih perawan dan sudah tidak perawan, ini pun tidak ada di dalam *khabar* tersebut. Secara global kalian tidak bisa mengaku-ngaku dalam perkara ini.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, Yang perawan maupun yang sudah tidak perawan itu sama saja, dimana satu di antara keduanya itu tidak disetubuhi hingga dia haid, atau hingga budak wanita itu bersaksi membebaskan diri dengan apa yang dilakukan wanita yang tidak haid, selain itu *khabar* ini tidak *shahih*, seandainya ini *shahih*, maka kami pun akan berpendapat dengannya, akan tetapi kami katakan: Budak wanita itu tidakboleh diperjualbelikan hingga dia membebaskan dirinya dengan haidnya itu, dimana sang pembeli juga tidak boleh mensetubuhinya hingga dia pun membebaskan diri dari budak itu lantaran hanya takut menghamilinya. Jika kami telah yakin, bahwa budak wanita itu dihamili penjual, maka transaksi jual belinya itu haram jika sang budak itu adalah *ummul walad* darinya. Namun jika kehamilan itu berasal dari orang lain, maka transaksi jual belinya itu halal untuk dilakukan, dan mensetubuhinya diharamkan hingga budak wanita itu melahirkan dan suci kembali.

Sang pembeli itu dipercaya untuk itu, sebagaimana dirinya itu dipercaya dari apa yang haramkan baginya, yaitu mensetubuhi budak yang sedang haid dan yang sedang nifas, dimana ini tidak ada bedanya, sebab tidak ada *nash* selain itu, dimana juga tidak ada bedanya antara dipercayanya seseorang terhadap apa yang telah dia beli dengan kalian mempercayakan orang yang menghamilinya.

Sementara nyatanya di sini kalian tidak membedakan antara orang yang dipercaya dan yang tidak, dan kalian membedakan budak wanita yang cantik dan yang buruk rupa, sungguh ini mencampur adukkan dan kontradiktif.

Sedangkan hukum terkait budak wanita itu andaikan dia hamil, maka *insya Allah* kami akan jelaskan pada pembahasan "pembebasan diri" berikut dengan penjelasannya. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah semata.

1456. Masalah: Tidak halal menjual budak laki-laki atau budak perempuan dengan syarat si penjual harus memberikan kepada keduanya pakaian —baik sedikit atau banyak—. Dan juga tidak halal menjual binatang dengan syarat si penjual memberikan kain alas pelana atau tali kendalinya atau pelananya. Jual beli dengan syarat ini hukumnya batal dan tidak halal. Barangsiapa yang jual belinya ditetapkan demikian secara paksa maka ia merupakan kezhaliman, akan tetapi jual belinya dibolehkan.

Alasannya adalah bahwa ia merupakan syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah ﷻ sehingga hukumnya batal.

Allah ﷻ berfirman

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم

بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Allah ﷻ menyatakan bahwa bila seseorang mengambil harta orang lain tanpa adanya keridhaan di antara keduanya melalui perdagangan adalah batil. Dia mengharamkannya karena hal tersebut dilarang dan Rasulullah ﷺ juga mengharamkannya.

Pakaian adalah harta si penjual dan dia tidak menjualnya dengan keridhaannya sehingga tidak halal mengambilnya sama sekali. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan sahabat mereka.

Akan tetapi menurut Malik, si penjual boleh dipaksa untuk memberikan pakaian musim dingin bila jual beli tersebut dilakukan pada musim dingin, atau pakaian musim panas bila jual beli tersebut dilakukan pada musim panas, dengan catatan pakaian tersebut boleh digunakan untuk shalat. Pendapat ini adalah syariat yang tidak terdapat dalam Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat yang lemah atau qiyas atau pendapat yang kuat. Dan sejauh yang saya ketahui pendapat ini juga tidak dinyatakan oleh ulama sebelumnya —maksudnya pembagian tersebut—.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, "Setiap perhiasan dan pakaian yang disyaratkan harus diberikan kepada budak

perempuan pada saat terjadi jual beli termasuk dalam jual beli". Akan tetapi mereka tidak mengatakan berdasarkan pendapat ini.

Apabila mereka mengatakan, "Bukankah pakaiannya termasuk hartanya?" Maka kami katakan, "Kalian bersikap kontradiktif dalam masalah ini pada dua tempat. *Pertama*, bahwa kalaupun ia merupakan hartanya, kalian telah membolehkan pensyaratan sebagian hartanya dan hal tersebut haram menurut kalian. *Kedua*, kami katakan kepada kalian 'Bagaimana bisa dikatakan bahwa ia merupakan hartanya sementara kalian memaksa si penjual untuk mendatangkannya –baik suka atau tidak suka- sesuai kehendaknya?'

Kemudian, kalaupun kalian mengatakan bahwa pakaian tersebut merupakan harta si budak perempuan, bukankah pelana dan tali kendali merupakan harta milik keledai dan baghal? Karena kalian mengatakan bahwa ia tidak boleh dijual kecuali harus bersama pelana dan tali kendali? Mengapa kalian mengatakan hal ini dalam pelana kuda dan tali kekang kuda? Sungguh ini merupakan pendapat aneh yang kami tidak tahu berasal dari mana.

Disamping itu, mengapa kalian tidak mewajibkan kepadanya agar memberinya nafkah selama satu bulan atau dua bulan sebagaimana kalian mewajibkan kepadanya agar memberinya pakaian selama satu tahun atau setengah tahun? Kami tidak tahu apa perbedaan antara pakaian dan nafkah, padahal nafkah itu lebih kuat karena si budak perempuan tersebut tidak bisa hidup bila tidak dinafkahi."

Apabila mereka mengatakan, "Bukankah pembelinya memberi nafkah kepadanya?" Maka kami katakan, "Pembelinya juga memberinya pakaian sebagaimana dia wajib memberi

isterinya pakaian. Sementara ayahnya dan saudara laki-lakinya yang menikahkannya tidak wajib memberinya pakaian sejak dia menikah."

Apabila mereka mengatakan, "Apakah si penjual harus menjualnya dalam keadaan telanjang?" Maka kami katakan "Apakah dia harus menjualnya dalam kondisi lapar?" Jadi tidak ada bedanya dalam hal ini.

Sebagian mereka mengatakan, "Memberi pakaian adalah salah satu dari rukun-rukunnya". Maka kami katakan, "Itu adalah dusta dan kebodohan, karena sejauh yang saya ketahui manusia tidak membuat rukun yang di antaranya adalah memberi pakaian."

Apabila mereka mengklaim bahwa hal tersebut merupakan amalan penduduk Madinah, maka kami katakan, "Orang yang mengatakan demikian telah berdusta! Karena merupakan kebatilan bila syariat tersebut diamalkan penduduk Madinah tapi disembunyikan oleh Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Al Hasan dan Abdullah bin Az-Zubair ﷺ sehingga tidak ada yang mengetahuinya selain Malik dan orang-orang yang bertaklid kepadanya."

1457. Masalah: Tidak halal menjual barang dagangan kepada orang lain dengan harga yang telah ditentukan pemiliknya lalu kelebihan dari harga tersebut untuk orang yang menangani jual beli tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Amr bin dinar dari Atha` dari Ibnu Abbas bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa seseorang memberi pakaian kepada orang lain seraya mengatakan, "Juallah pakaian ini dengan harga sekian, bila

engkau menjual lebih (dari harga yang telah ditentukan) maka kelebihannya untukmu." Dalam hal ini tidak ada sahabat yang bertentangan dengannya.

Jual beli dengan sistem tersebut juga dibolehkan oleh Syuraih, Al Hakam, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan Atha`.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa seorang laki-laki memberi pakaian atau benda lainnya kepada seseorang seraya mengatakan kepadanya, "Bila engkau menjual lebih banyak dari harga sekian maka kelebihan tersebut untukmu."

Melalui jalur ini pula sampai kepada Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri. Keduanya sama-sama meriwayatkan dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia menganggap makruh hal tersebut. Al Hasan dan Thawus juga menganggapnya makruh.

Abu Muhammad berkata: Sistem demikian adalah syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah sehingga hukumnya batil. Apabila orang yang disuruh menjualnya maka jual beli tersebut batal, karena ia merupakan perwakilan yang rusak. Karena tidak boleh menjual sesuatu kecuali dengan ditangani langsung oleh pemiliknya atau dengan perwakilan yang sah. Jika tidak demikian maka perbuatan tersebut rusak (tidak sah).

Apabila pembeli mengatakan kepada penjual, "Juallah barang ini dengan harga sekian. Jika engkau mengambil lebih banyak maka ia untukmu", maka hal ini bukan syarat dan jual belinya sah. Ia adalah jumlah yang tidak bersifat lazim dan tidak

bisa diputuskan, karena tidak halal harta yang diambil tanpa keridhaannya, sementara keridhaan itu hanya berlaku dengan sesuatu yang diketahui. Terkadang barang tersebut dijual dengan tambahan yang banyak yang tidak disukai pemilik barang ketika dia mengetahui nilainya.

1458. Masalah: Tidak halal menjual sesuatu yang tidak ditentukan dari jumlah yang berpadu, baik dengan jumlah atau timbangan atau takaran, seperti orang yang menjual satu *rithl* atau satu *qafiz* atau satu *sha'* atau satu *mud* atau satu *uqiyah* kurma atau gandum atau daging atau tepung dari jumlah tersebut. Atau menjual dengan semua takaran yang ada di dunia ini atau dengan seluruh timbangan dengan cara tersebut.

Juga seperti orang yang menjual tiga atau empat telor atau dalam jumlah berapapun atau menjual segala sesuatu yang bisa dihitung. Atau seperti orang yang menjual satu hasta atau dua hasta dari segala sesuatu yang bisa diukur dengan hasta, baik sebagiannya sama atau tidak. Yang wajib dilakukan pertama kali adalah penawaran. Bila keduanya telah saling ridha maka barangnya bisa ditakar atau ditimbang atau diukur dengan hasta atau dihitung. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka jual belinya berlaku untuk barang yang ditakar atau ditimbang atau diukur dengan hasta atau dihitung, kemudian salah satu dari keduanya boleh memilih apakah akan dilanjutkan atau dibatalkan atau keduanya berpisah dari tempat transaksi, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Apabila keduanya mengadakan perjanjian jual beli sebelum dilakukan penakaran atau penimbangan atau penghitungan atau pengukuran dengan hasta maka ia tidak dinamakan jual beli. Akan

tetapi ulama fikih Maliki membolehkan untuk barang yang sebagiannya seperti tepung dan daging atau kurma atau kismis dan lain sebagainya. Sedangkan untuk barang yang sebagiannya berbeda mereka tidak membolehkannya, seperti buah semangka, timun, telor, ikan paus dan seluruh binatang atau permata dan lain sebagainya.

Abu Hanifah membolehkan jual beli pakaian yang tidak sejenis dengan dua atau tiga pakaian yang dipilih oleh pembeli. Sedangkan untuk empat pakaian dia tidak membolehkannya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sangat rancu.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Dalam ayat ini Allah ﷻ mengharamkan mengambil harta orang lain tanpa adanya keridhaan di antara keduanya dan Dia menamainya sebagai suatu kebatilan.

Secara naluri setiap orang mengetahui bahwa adanya keridhaan hanya bisa tercapai bila barangnya diketahui jelas. Bagaimana mungkin akan tercapai keridhaan antara kedua belah pihak bila si penjual mengatakan, "Aku akan memberimu dari sisi

ini." Lalu si pembeli mengatakan, "Aku akan memberimu dari sisi lain?" Apabila salah satu dari keduanya memaksa pihak lain dalam hal yang tidak disukainya maka hal tersebut merupakan kezhaliman yang tidak samar lagi.

Dalil lainnya adalah larangan Nabi ﷺ terhadap jual beli *gharar*. Dan tidak ada unsur penipuan yang lebih besar daripada kasus penjual yang tidak tahu sesuatu yang dijualnya dan si pembeli yang tidak tahu sesuatu yang dibelinya. Hal ini hukumnya haram tanpa diragukan lagi.

Dalil ketiga adalah bahwa mereka semua sepakat dengan kami berkaitan dengan orang yang mengadakan akad jual beli dengan orang lain pada sisi ini atau sisi lain, yaitu bahwa semua jual beli tersebut batal dan tidak halal. Inilah yang mereka bolehkan disini. Kami tidak mengatakan bahwa ia merupakan penyerupaan, akan tetapi ia sendiri adalah sesuatu yang batil.

Dalil keempat adalah bahwa jual beli *salam* menurut Abu Hanifah dan malik tidak dibolehkan secara kontan. Menurut mereka jual beli *salam* adalah akad dengan ukuran hasta atau jumlah tertentu atau takaran tertentu atau timbangan tertentu, dan hal tersebut tidak dibolehkan oleh mereka. Ia juga tidak dibolehkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i pada sebagian barang yang tidak bisa ditakar dan tidak ditimbang. Inilah yang mereka larang. Dan pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri. Sejauh yang kami ketahui para ulama yang kontra dengan kami tidak memiliki dalil sama sekali, baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah atau pendapat kami yang telah disebutkan sebelumnya atau qiyas atau pendapat yang berdasarkan kehati-hatian.

Di antara keajaiban yang ada di dunia adalah bahwa ulama fikih Hanafi membolehkan jual beli ini. Akan tetapi mereka melarang jual beli dengan hasta pada pakaian tersebut yang ditentukan baik pada ukuran hastanya atau lebar pakaiannya atau panjangnya. Mereka membolehkan sesuatu yang tidak diketahui jelas tapi malah melarang sesuatu yang diketahui jelas.

1459. Masalah: Tidak halal melakukan jual beli barang –apapun barangnya- dalam jumlah tertentu yang dipadukan, kecuali dengan takaran yang disebutkan atau timbangan yang disebutkan atau jumlah yang disebutkan.

Juga tidak halal melakukan jual beli pakaian atau kayu kecuali dengan ukuran yang disebutkan.

Juga tidak halal melakukan jual beli buah yang telah matang dengan mengecualikan buah tertentu yang ditakar atau ditimbang atau dihitung dengan jumlah tertentu baik sedikit atau banyak.

Juga tidak halal melakukan jual beli pohon kurma dari pangkalnya atau buahnya dengan mengecualikan satu pohon yang tidak ditentukan dan dipilih oleh pembeli. Semua ini hukumnya adalah haram selamanya dan semua yang diambil hukumnya seperti barang rampasan. Yang dihalalkan adalah dengan mengecualikan jumlah tertentu yang dikehendaki baik binatang atau lainnya, atau bila yang dijual buah-buahan maka dengan mengecualikan separuhnya yang bersifat umum atau dua pertiganya atau lebih banyak atau lebih sedikit, dengan catatan bagian tersebut disebut dengan jelas dan merupakan barang yang umum (milik bersama). Atau dengan bagian dari jumlah tersebut

yang merupakan milik bersama atau mengecualikan barang tertentu darinya yang telah dikumpulkan baik sedikit atau banyak.

Inilah yang benar yang tidak diperselisihkan tentang kebolehannya, kecuali pada satu tempat yang akan kami sebutkan nanti *insya Allah*.

Dalam hal ini, Malik membolehkan penjualan 100 pohon kurma dengan mengecualikan 10 pohon darinya yang tidak ditentukan. Begitu pula dalam jual beli kambing. Akan tetapi dia melarang bila jumlahnya banyak. Dia juga membolehkan penjualan buah-buahan dengan mengecualikan buah yang telah ditakar, baik sepertiganya atau kurang darinya. Bila yang dikecualikan lebih dari sepertiga, maka dia tidak membolehkannya.

Malik mengatakan, "Bila seseorang membeli buah-buahan dari empat pohon kurma dari kebun yang tidak ditentukan tapi dipilih olehnya (pembeli), maka hukumnya tidak dibolehkan. Akan tetapi bila dia membelinya dengan pangkalnya hukumnya dibolehkan bila tidak ada buahnya, seperti halnya yang berlaku pada barang dagangan."

Dia juga membolehkan penjual menjual buah-buahan dari kebunnya dengan mengecualikan buah-buahan dari empat pohon kurma tanpa menentukannya tapi dipilih oleh penjual. Dia membolehkannya setelah berpikir selama 40 malam. Dia juga membolehkannya pada kambing. Akan tetapi Ibnu Al Qasim melarang pada pohon kurma. Namun dia mengatakan, "Bila ia terjadi maka aku membolehkannya karena pendapat Malik."

Abu Muhammad berkata: Pendapat-pendapat di atas dapat menjadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, yaitu tentang pembedaan antara penjual dan pembeli dalam memilih

buah-buahan dan pembedaan antara pembeli yang boleh memilih buah dari empat pohon kurma lalu dilarang dan penjual yang boleh memilihnya lalu dibolehkan. Bagaimana dengan pendapatnya tentang enam pohon kurma atau tujuh pohon kurma? Disini kami menambahkan satu-satu. Bisa jadi dia akan semakin membolehkan dan bisa pula semakin melarang.

Bila demikian halnya, maka mereka akan dipaksa mengeluarkan dalil atas sesuatu yang mereka haramkan dan sesuatu yang mereka halalkan. Atau bisa jadi mereka bingung sehingga tidak tahu apa yang mereka halalkan dan apa yang mereka haramkan, padahal salah satu dari sisi-sisi tersebut harus ditetapkan.

Kemudian kami tanyakan kepada mereka tentang sikap mereka yang membolehkan empat pohon kurma, "Apakah kalian membolehkannya bila di kebun tersebut hanya ada lima pohon kurma?" Bila mereka membolehkannya, maka kami tanyakan kepada mereka "Dari mana mereka mengkhususkan empat pohon kurma dengan membolehkannya, sementara untuk yang lebih banyak atau lebih sedikit tidak dibolehkan?" Bila mereka melarangnya maka kami tambah jumlah pohon kurma di kebun tersebut untuk setiap satu pohon. Sungguh ini merupakan kerancuan berpikir mereka yang sangat aneh.

Hal ini membatalkan klaim mereka tentang amalan penduduk Madinah. Karena bila ia merupakan amalan yang nyata tentunya Malik tidak akan merenung selama 40 malam. Dan sikap Ibnu Al Qasim yang membolehkan amalan yang dilarangnya –jika memang benar terjadi- karena Malik membolehkannya adalah sesuatu yang mengherankan. Kita memuji Allah ﷻ atas nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk mentaati firman-

Nya dan mentaati sabda Nabi ﷺ serta dijauhkan dari taqlid kepada selain keduanya.

Adapun ulama fikih Hanafi dan ulama Asy-Syafi'i, mereka melarang itu semua.

Abu Muhammad berkata: Mereka bersikap kontradiktif dalam masalah ini, karena tidak ada bedanya antara yang mereka haramkan disini dalam hal jual beli sesuatu secara kolektif dan pengecualian ukuran darinya yang tidak ditentukan dengan sesuatu yang mereka bolehkan dalam masalah sebelum ini, yaitu jual beli sebagian jumlah tertentu dengan takaran atau timbangan atau jumlah yang tidak ditentukan. Kami memuji Allah ﷻ atas keselamatan (berpikir) yang diberikan kepada kami. Dua hal tersebut adalah menjual sebagian jumlah dan menahan sebagiannya yang lain. وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275). وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Masalah yang diperselisihkan yang telah kami sebutkan adalah bahwa ulama fikih Maliki melarang jual beli jumlah tertentu kecuali dua pertiganya. Mereka mengatakan "Tidak boleh mengecualikan selain pada yang paling sedikit."

Ali berkata: Pendapat tersebut batil karena tidak ada dalil yang mereka miliki, baik Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah atau pendapat sahabat atau qiyas atau pendapat argumentatif atau acuan dalam bahasa.

Disamping itu, pengecualian yang lebih banyak atau lebih sedikit hanya pelarangan sebagian jumlah saja tanpa melarang sebagian lainnya. Dan masalah ini tidak diperselisihkan. Akan tetapi inilah yang mereka larang.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah dari Al Hajjaj bin Arthah (dia berkata), "Aku menanyakan kepada Abu Bakar bin Abi Musa tentang seorang laki-laki yang menjual sesuatu dengan mengecualikan sebagiannya. Ternyata dia menganggapnya makruh." Al Hajjaj adalah seorang periwayat yang rusak.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Utsman Al Batti, dia berkata, "Apabila penjual mengecualikan separuhnya dan pembeli mengkritik separuhnya, maka ia dibagi dua untuk keduanya."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dan Al A'masy; keduanya meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa seseorang menjual barang dagangan dengan mengecualikan separuhnya.

Abu Muhammad berkata: Dalil akan kebenaran pendapat kami dalam masalah ini adalah argumentasi-argumentasi yang telah kami sebutkan dalam masalah sebelumnya. Dan disini ada dalil tambahan, yaitu hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Ziyad bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Husain mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir

bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang pengecualian dalam jual beli sampai sesuatu yang dikecualikan tersebut diketahui.

Jadi, memang benar bahwa pengecualian tersebut tidak dibolehkan kecuali untuk sesuatu yang diketahui dari sesuatu yang diketahui.

Apabila ada yang berkata: Kalian telah meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Az-Zubair dan Sa'id bin Mina`, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *Muzabanah, Muhaqalah, Mu'awamah* dan *Mukhabarah.*" Lalu salah seorang dari keduanya mengatakan, "Jual beli *Sinin* adalah jual beli *Mu'wamah,* jual beli *Mu'wamah* adalah jual beli dengan mengecualikan beberapa barang."

Kami katakan: Penafsiran tersebut tidak memiliki landasan sama sekali, karena ia merupakan perkataan Abu Az-Zubair dan pendapatnya atau perkataan Sa'id bin Mina` dan pendapatnya. Tidak ada perkataan yang dapat dijadikan hujjah selain perkataan Rasulullah ﷺ.

Kalimat *tsun-ya* (pengecualian) adalah kata yang terkenal dalam bahasa Arab.

Allah ﷻ berfirman,

كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ

"*Sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan*

memetik (hasil)nya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan 'Insya Allah." (Qs. Al Qalam [68]: 17-18).

Yang dimaksud *tsun-ya* adalah mengecualikan sesuatu dari sesuatu.

Adalah hal yang mustahil bila *tsun-ya* memiliki arti lain, tapi Rasulullah ﷺ melarangnya dan tidak menjelaskannya kepada kita. Hal ini sangat tidak mungkin karena Allah ﷻ telah mewajibkan kepadanya agar menjelaskan agama Islam kepada kita.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa atsar berkaitan dengan jual beli *tsun-ya*:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Ismail Ibnu Ulayyah dan Ibnu Abi Za`idah mengabarkan kepada kami, keduanya sama-sama meriwayatkan dari Abdullah bin Aun, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Menurut kami jual beli *tsun-ya* tidak apa-apa seandainya Ibnu Umar tidak melarangnya. Menurut kami hal tersebut diridhai." Ibnu Ulayyah berkata, "Seandainya bukan karena Ibnu Aun. Maka kami pun menceritakan bahwa Ibnu Umar berkata, 'Aku tidak akan menjual pohon kurma ini dan pohon kurma ini'."

Ali berkata, "Ibnu Aun mendengar khabar ini dari Al Qasim bin Muhammad."

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Seseorang dimakruhkan menjual pohon kurma dengan mengecualikan satu takar yang ditentukan."

Sufyan berkata, "Akan tetapi pohon kurma ini dan pohon kurma itu dikecualikan."

Diriwayatkan pula dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami –yaitu As-Sakhtiyani- dari Amr bin Syu'aib bahwa dia menanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang jual beli *tsun-ya.* Ternyata dia melarangnya, kecuali bila seseorang mengecualikan beberapa pohon kurma yang diketahui jelas. Amr berkata, "Sa'id melarangku membebaskan diri dari sedekah bila aku melakukan jual beli."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Bolehkah aku menjual buah-buahan yang ada di kebunku dengan mengecualikan beberapa buah darinya?" Dia menjawab, "Janganlah engkau mengecualikan kecuali pohon yang diketahui dan janganlah engkau membebaskan diri dari sedekah."

Ayyub berkata: Lalu kusampaikan hal tersebut kepada Muhammad bin Sirin. Ternyata dia menyukai pendapat tersebut.

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, dari Abu Hamzah, (dia berkata): Aku bertanya kepada Ibrahim, "Bolehkah aku menjual kambing dan mengecualikan sebagiannya?" Jawabnya, "Tidak boleh, tapi katakanlah, aku akan menjual kepadamu separuhnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata, "Tidak apa-apa menjual barang dagangan dengan mengecualikan separuhnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul A'la mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Al Hasan tentang orang yang menjual buah-buahan yang ada di lahannya dengan mengecualikan satu takaran darinya. Dia mengatakan, "Dia suka bila pohon kurmanya diketahui jelas."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Abi Zaidah mengabarkan kepada kami, dari Yazid —yaitu Ibnu Ibrahim—, dari Ibnu Sirin bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa seseorang menjual buah-buahan miliknya dengan mengecualikan separuhnya atau sepertiganya atau seperempatnya.

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Maliki berargumen dengan atsar yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan kepada kami: Aku mendengar Az-Zubair bin Adi menceritakan kepada kami: Aku mendengar Ibnu Umar menjual buah-buahan miliknya seraya mengatakan, "Aku menjualnya kepada kalian dengan harga 4000 dan juga makanan pemuda-pemuda yang menggarapnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dari Ismail bin Mujammi', dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa dia berpendapat, tidak apa-apa seseorang menjual buah-buahan miliknya dengan mengecualikan satu takaran darinya yang diketahui jelas.

Diriwayatkan pula dari jalur Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa kakeknya Muhammad bin Amr menjual buah-buahan dari kebun miliknya yang bernama *Afraq* dengan harga 4000 dirham dengan mengecualikan 800 dirham yang berupa kurma. Dan sejauh yang

kami ketahui tidak ada riwayat yang mereka miliki selain riwayat-riwayat ini.

Adapun riwayat dari Ibnu Umar, mereka adalah orang-orang yang pertama kali menentangnya. Karena bila makanan para pemuda dikecualikan dari buah-buahan, maka hal tersebut tidak diketahui. Karena jenis dan ukurannya tidak diketahui. Bila ia disandarkan oleh pembeli kepada harganya maka hukumnya juga sama.

Ulama fikih Maliki tidak membolehkan salah satu dari dua sisi tersebut. Jadi mereka menyelisihinya. Yang benar dari Ibnu Umar adalah seperti pendapat kami sebagaimana yang kami sebutkan tadi.

Adapun tentang hadits Salim, dia tidak mengkhususkan sepertiga baik yang lebih sedikit atau lebih banyak.

Ulama fikih Maliki tidak membolehkan lebih banyak dari sepertiga. Jadi mereka menyelisihinya.

Hadits Muhammad bin Amr bin Hazm, di dalamnya hanya disebutkan bahwa yang dikecualikan adalah buah-buahan yang dijualnya dengan harga 4000 dirham dan yang dikecualikan adalah kurma yang harganya 800 dirham yaitu seperlimanya. Dia hanya mengecualikan seperlima dari yang dijualnya dan hal ini dibolehkan. Jadi, jelaslah bahwa tidak ada dalil yang bisa mereka jadikan acuan dalam hal ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dalil-dalil yang melarang pengecualian tersebut secara global, sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdushshamad bin Abi Al Jarud mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku menanyakan kepada Jabir bin Zaid tentang orang

yang menjual sesuatu dengan mengecualikan sebagiannya. Dia menjawab, "Hal tersebut tidak layak."

Abu Muhammad berkata: Jika yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak diketahui, maka memang benar demikian. Sedangkan bila yang dimaksud adalah jumlah pengecualian, maka hal tersebut salah. Karena Rasulullah ﷺ membolehkan pengecualian bila ia diketahui. Dan tidak ada hujjah bagi seseorang selama ada dalil dari Rasulullah ﷺ.

1460. Masalah: Tidak halal seseorang menjual harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Bila hal tersebut terjadi, maka hukumnya batal selamanya, baik pemilik harta hadir dan melihatnya atau tidak hadir. Dan diamnya bukanlah keridhaannya terhadap jual beli tersebut, baik waktunya lama atau sebentar, meskipun setelah 100 tahun atau lebih. Harta tersebut harus diambil olehnya dan ahli warisnya setelah dia wafat.

Pemilik harta tidak boleh melanjutkan jual beli tersebut, kecuali bila dia dan si pembeli sama-sama ridha mengadakan akad baru lagi sejak awal. Dan bila harta tersebut telah diambil, maka orang yang mengambilnya harus bertanggungjawab terhadapnya seperti pertanggungjawaban terhadap harta rampasan.

Seseorang juga tidak boleh membeli sesuatu untuk orang lain tanpa perintah dari orang tersebut. Bila dia membeli tanpa perintahnya, maka pembelian tersebut berlaku untuk si pembeli dan tidak berlaku untuk orang mewakilkan, baik ia dimaksudkan untuknya atau tidak, kecuali dengan memulai lagi akad pembelian bersama orang yang membelinya. Kecuali orang yang tidak hadir yang diduga kuat secara yakin bahwa hartanya akan rusak sebelum

dimintai pendapat, maka hakim atau orang lain boleh menjual barangnya lalu dibelikan sesuatu untuk keluarganya sesuai kebutuhan primer. Hal tersebut juga boleh dilakukan pada sesuatu yang harus yang dijual untuk menutup hutang atau memberi nafkah orang-orang yang wajib dinafkahinya. Maka hal tersebut wajib dilakukan, baik si pemiliknya hadir atau sedang pergi, baik dia rela atau tidak rela.

Dalil atas hal tersebut adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Tidak seorang pun boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ, baik pada hartanya atau kulitnya atau darahnya, kecuali yang dibolehkan Allah ﷻ dalam Al Qur`an atau dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ. Barangsiapa melakukannya, maka hukumnya tertolak berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan perkara (agama) kami, maka ia tertolak.*"

Dan diam itu tidak menunjukkan keridhaan, kecuali dari dua orang:

Pertama, Rasulullah ﷺ; karena beliau disuruh menjelaskan sesuatu yang tidak terdapat kebatilan, baik dari depan maupun belakang, dan beliau tidak akan mengakui suatu kebatilan. Apabila beliau mendiamkan sesuatu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sesuatu itu dimaafkan dan dibolehkan. Tidak ada sesuatu yang haram, kecuali yang dijelaskan oleh beliau tentang keharamannya dan tidak ada sesuatu yang wajib, kecuali yang beliau perintahkan kepada kita. Apabila beliau tidak melarang sesuatu, maka ia keluar dari fardhu atau haram dan hukumnya menjadi mubah. Apabila beliau mendiamkan sesuatu yang bukan perintah atau larangan, maka ia masuk dalam bagian ini secara pasti.

Kedua, seorang gadis dalam pernikahannya, karena adanya dalil yang menjelaskan hal tersebut.

Sedangkan selain dua orang tadi, maka diamnya tidak menunjukkan keridhaan sampai lisannya mengakui bahwa dia ridha.

Kemudian perlu ditanyakan kepada orang yang mengatakan bahwa diamnya selain dua orang tadi merupakan keridhaan, "Apa dalil atas kebenaran pendapat kalian bahwa keridhaan indikasinya dengan diam dan pengingkaran indikasinya dengan perkataan? Dari mana kalian mengatakan hal tersebut?"

Apabila mereka mengklaim ada *nash* dalam masalah tersebut, maka mereka telah berdusta. Apabila mereka mengklaim

bahwa hal tersebut dapat diketahui secara pasti, maka mereka telah bersikap takabbur. Karena kebanyakan manusia bertentangan dengan mereka dalam masalah ini. Mereka tidak mengetahui pasti yang diklaim oleh mereka. Dan tidak ada bedanya antara klaim mereka terhadap orang lain tentang adanya pengetahuan secara pasti dengan klaim orang lain terhadap mereka tentang adanya pengetahuan secara pasti dalam hal batalnya pendapat tersebut dan bahwa pengingkaran itu dengan diam dan keridhaan itu dengan perkataan.

Jadi, dua klaim tersebut batal karena saling bertentangan. Dan tidak ada kemungkinan lain selain orang yang diam itu adakalanya ridha dan adakalanya tidak ridha. Inilah yang tidak diragukan lagi. Keridhaan itu dengan diam dan dengan perkataan. Sedangkan pengingkaran itu dengan diam dan juga dengan perkataan.

Jadi, hal tersebut hanya bersifat dugaan saja padahal harta yang haram itu tidak halal dengan sesuatu yang bersifat dugaan.

Allah ﷻ berfirman,

"*Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]: 28)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Jauhilah oleh kalian buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu seburuk-buruk perkataan.*"

Apabila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya kepada Rasulullah ﷺ dan kepada pernikahan seorang gadis."

Maka kami katakan: *qiyas* itu batil. Dan seandainya ia benar maka disini sangat batil. Karena orang selain Rasulullah ﷺ bisa diam untuk melindungi dirinya atau untuk mengatur urusannya atau sedang berpikir, atau karena dia berpendapat bahwa diamnya itu tidak berarti apa-apa. Inilah yang benar, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah takut kepada seseorang dalam rangka menyampaikan agama Allah dan beliau tidak memutuskan sesuatu dalam agama ini tanpa wahyu dari Allah ﷻ.

Beliau juga tidak boleh diam atas kebatilan dengan tidak mengingkarinya, karena bila demikian maka beliau tidak menjelaskan agama ini, padahal Allah ﷻ telah menyuruhnya agar menjelaskan agama ini dan menyuruh melakukan kewajiban serta menjelaskan hal-hal yang haram.

Jadi diamnya beliau diluar dua hal ini, sedangkan selain beliau tidak demikian. Banyaknya argumentasi tidak akan menjadikan kebatilan sebagai kebenaran dan tidak akan menjadikan kebenaran sebagai kebatilan. Karena bila demikian halnya, maka orang yang kontra dengan hal ini bila dikatakan kepadanya "Wahai orang kafir" dan dia diam maka hukum kafir akan berlaku baginya, dan seandainya dikatakan kepadanya "Engkau telah mentalak isterimu" dan dia diam, maka hukum talak berlaku baginya, dan seandainya ada orang yang membunuh anaknya dan dia diam, maka tuntutannya batal dan berlaku keridhaan baginya, padahal mereka tidak mengatakan apapun berkaitan dengan hal tersebut.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi mengatakan, “Barangsiapa menjual harta orang lain tanpa perintah pemiliknya maka si pemilik bisa membolehkannya atau membatalkannya.”

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ tentang orang yang mempekerjakan buruh dengan imbalan satu *faraq* jagung. Ketika aku (orang yang mempekerjakan buruh tersebut) memberikan upah kepadanya, si buruh tersebut menolaknya. Maka aku pun menanam jagung tersebut lalu (hasilnya) kubelikan seekor sapi dan penggembalanya. Kemudian si buruh tersebut datang dan berkata, “Wahai hamba Allah, berikanlah kepadaku hakku.” Aku berkata, “Datangilah sapi tersebut dan penggembalanya.” Dia bertanya, “Apakah engkau mengolok-olok aku?” Aku menjawab, “Aku tidak mengolok-olokmu, tapi memang ia adalah hakmu”. Lalu dia melanjutkan haditsnya yang di antaranya disebutkan bahwa Allah ﷻ menyingkirkan batu besar yang menutupi pintu gua tersebut.

Hadits ini memang *shahih* , tapi ia tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka karena beberapa alasan. Justru hadits ini menjadi bantahan terhadap mereka dan membatalkan pendapat mereka:

Pertama, kasus tersebut terjadi pada kaum sebelum kita dan syariat mereka tidak berlaku lagi bagi kita.

Kedua, di dalamnya tidak disebutkan bahwa sewa tersebut dengan imbalan satu *faraq* jagung tertentu. Justru secara zhahir imbalannya satu *faraq* jagung dalam tanggungan. Jadi dia tidak menjual apa-apa untuknya. Justru sang pemilik menjual barangnya lalu dia memberikan kepadanya secara sukarela. Inilah pendapat yang bagus dan inilah pendapat yang kami anut.

Ketiga, kalaupun seandainya imbalan tersebut berupa satu *faraq* jagung tertentu dan terjadi pada masa Islam. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Karena orang yang mempekerjakan memberinya (orang yang dipekerjakan) upah lebih banyak dari haknya dan si buruh rela dengan hal tersebut. Jadi, keduanya sama-sama berderma tanpa adanya syarat. Hal ini menurut kami dibolehkan dan sangat baik.

Alasan bahwa ia merupakan bantahan bagi mereka adalah orang yang mengupah menawarkan hak orang yang diupah. Tapi orang yang diupah menolaknya dan meninggalkannya. Sementara menurut asal pendapat mereka, orang tersebut telah membatalkan haknya. Bila orang yang diupah tidak mengambilnya, maka dia tidak perlu menuntutnya setelah itu.

Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syu'aib bin Gharqadah, dari Urwah Al Bariqi bahwa Rasulullah ﷺ memberinya satu dinar untuk seekor kambing. Dia berkata, "Lalu aku membeli dua ekor kambing." Kemudian dia menjual salah satunya seharga satu dinar lalu dia menemui Nabi ﷺ dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Maka Nabi pun mendoakan keberkahan untuknya.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Abu Daud: Al Hasan bin Ash-Shabbah mengabarkan kepada kami, Abu Al Mundzir mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Zaid mengabarkan kepada kami, Az-Zubair bin Al Harits mengabarkan kepada kami, dari Abu Labid, dari Urwah Al Bariqi –Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Hushain, dari seorang laki-laki penduduk Madinah, dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi ﷺ mengutusnya untuk membelikan hewan kurban untuknya dengan harga satu dinar lalu dia membelinya dan kemudian menjualnya seharga dua dinar, lalu dia membeli seekor kambing seharga satu dinar dan yang satu dinar lagi diserahkan kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi pun mendoakan keberkahan untuknya dan menyuruhnya menyedekahkan satu dinar tersebut.

Demikianlah dalil-dalil yang mereka kemukakan, akan tetapi semuanya tidak berarti sama sekali.

Berkenaan dengan hadits Hakim, ia diriwayatkan dari seorang laki-laki yang tidak disebut namanya dan tidak diketahui profilnya, sementara hujjah dalam agama Allah tidak bisa diambil dari hadits seperti ini.

Berkenaan dengan hadits Urwah, salah satu dari dua jalurnya diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid saudara laki-laki Hammad bin Zaid, seorang periwayat yang *dha'if.* Di dalamnya juga terdapat Abu Labid yang bernama asli Limazah bin Zabbar yang tidak terkenal sebagai periwayat adil. Sementara jalur lainnya juga cacat meskipun zhahirnya *shahih* , karena Syabib bin Ghardaqah tidak mendengarnya dari Urwah.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Musaddad mengabarkan kepada kami, Sufyan –yaitu Ibnu Uyainah- mengabarkan kepada kami, dari Syabib bin Ghardaqah, orang-orang dari suatu kabilah mengabarkan kepada kami, dari Urwah (yakni Ibnu Al Ja'd Al Bariqi), dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau seekor kambing betina, lalu dia membeli dua ekor

kambing dan menjual salah satunya seharga satu dinar, lalu dia kembali kepada Nabi ﷺ dengan membawa seekor kambing dan satu dinar. Maka Nabi pun mendoakan keberkahan untuknya.

Jadi jelas bahwa hadits ini *munqathi'* sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

Kemudian kalaupun hadits Hakim dan Urwah *shahih* , keduanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena ketika Nabi ﷺ menyuruhnya membelikan untuknya seekor kambing tapi dia membeli dua ekor kambing, maka pembelian tersebut untuk Urwah tanpa diragukan lagi. Karena Urwah membeli sesuai keinginannya dan bukan berdasarkan perintah Nabi ﷺ. Kemudian timbangan satu dinar milik Nabi ﷺ bisa jadi merupakan pinjaman untuk dikembalikan atau tindakan yang melanggar sehingga satu dinar tersebut ada dalam tanggungannya tanpa diragukan lagi, kemudian dia menjual kambing miliknya seharga satu dinar lalu uang satu dinar tersebut diberikan kepada Nabi ﷺ sebagaimana yang lazim baginya, lalu kambing yang satu lagi dihadiahkan kepada beliau. Inilah yang terdapat dalam hadits ini secara zahir.

Jadi ia sama sekali bukan dalil bahwa pembelian tersebut dibolehkan Nabi ﷺ. Dengan demikian, maka tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak terdapat dalam hadits tersebut.

Berkaitan dengan khabar Hakim, dia melanggar dengan menjual seekor kambing sehingga dia wajib menggantinya, lalu dia membeli seekor kambing seharga satu dinar sebagaimana yang diperintahkan dan masih sisa satu dinar, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya menyedekahkan satu dinar tersebut karena tidak diketahui siapa pemiliknya.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami menanyakan kepada mereka tentang orang yang menjual harta milik orang lain. Kami katakan, "Kabarkanlah kepada kami, apakah si pembeli memiliki sesuatu yang dibelinya dan pemilik barang yang dijual memiliki nominal harganya dengan akad tersebut atau tidak? Mengingat harus ada salah satu dari keduanya." Bila mereka mengatakan "Tidak", maka itulah yang benar dan inilah pendapat yang kami anut. Adalah sesuatu yang batil bila suatu akad tidak sah pada saat diadakan, tapi menjadi sah pada saat tidak diadakan, kecuali bila yang menyuruh Dzat yang tidak dimintai pertanggunganjawab tentang sesuatu yang diperbuat-Nya, maka kita hanya wajib mendengar dan taat kepada Allah ﷻ. Adapun orang yang masih dimintai pertanggunganjawab tentang sesuatu yang diperbuatanya, maka hal tersebut tidak diterima darinya sama sekali. Karena Allah ﷻ tidak mewajibkan kita untuk menerimanya darinya.

Apabila mereka mengatakan, "Pembeli memiliki sesuatu yang mereka beli dan orang yang memiliki barang yang dijual tersebut memiliki nominal harganya", maka kami katakan "Kalau begitu dari mana kalian menetapkan pembatalan akad yang telah sah tanpa ada dalilnya dari Al Qur`an atau Sunnah? Sungguh hal ini tidak dibolehkan sama sekali karena ia merupakan tindakan lancang dalam agama Allah ﷻ."

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan kepada kami darinya, bahwa orang yang rumahnya dijual dan dia hanya diam saja, maka hukumnya tidak dibolehkan (penjualan tersebut tidak berlaku) sampai dia ridha atau menyuruh atau memberi izin penjualan rumahnya.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan seluruh ulama fikih Azh-Zhahiri. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i. Hanya saja terdapat riwayat yang berbeda darinya tentang orang yang hartanya dijual lalu dia mengetahuinya. Dalam satu riwayat darinya disebutkan bahwa hukumnya batal —dan memang harus demikian—. Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia membolehkannya jika si pemilik menghendakinya. Akan tetapi tidak ada riwayat yang berbeda darinya bahwa diam tidak menunjukkan keridhaan sama sekali.

Menurut Abu Hanifah, diam tidak menunjukkan pengakuan kecuali pada lima tempat. Pertama orang yang melihat budaknya menjual dan membeli, sebagaimana yang dilakukan orang yang diberi izin dalam berdagang lalu dia diam, maka si budak tersebut menjadi orang yang diberi izin.

Kemudian akad *syuf'ah* yang diketahui *syafi'* dan dia hanya diam tanpa menyatakan bahwa dia akan menuntutnya. Maka diamnya merupakan pengguguran haknya dalam penuntutan.

Kemudian orang yang dijual ketika dia hadir dan mengetahuinya, lalu dikatakan kepadanya, "Bangkitlah bersama majikanmu." Lalu orang tersebut berdiri. Maka ini merupakan pengakuan darinya sebagai budak meskipun dia tidak mengatakannya.

Kemudian orang yang menjual sesuatu dengan harga kontan lalu pembeli menerimanya dan si penjual hanya diam saja. Maka ini merupakan izin darinya untuk menerimanya. Kemudian yang terakhir adalah diamnya gadis dalam pernikahan.

Abu Muhammad berkata: Empat macam yang disebutkan di atas batil dan rusak serta merupakan klaim tanpa dalil.

Disamping itu ia juga tidak bersumber dari Al Qur`an dan Sunnah atau riwayat lemah atau pendapat ulama terdahulu atau qiyas atau pendapat kuat yang memisahkan antara ia dengan lainnya. Bila demikian halnya maka pendapat tersebut tidak benar sama sekali.

Menurut Malik, dia mengatakan "Barangsiapa melihat hartanya dijual tapi dia diam saja maka jual belinya berlaku, baik yang dijual itu budak perempuan atau budak laki-laki atau barang lainnya."

Barangsiapa hartanya dirampas lalu orang yang merampas mati lalu si pemiliknya melihat hartanya dibagi-bagikan dan dia hanya diam saja, maka haknya telah batal. Barangsiapa dituduh memiliki hutang dan dia hanya diam saja maka tuduhan yang disematkan kepadanya berlaku.

Dia tidak berpendapat bahwa diam dari menuntut hutang menggugurkan haknya dalam penuntutan. Dia juga tidak berpendapat bahwa diam dalam mencari *syuf'ah* merupakan keridhaan dalam menggugurkannya kecuali bila telah berlalu satu tahun. Bila telah lewat satu tahun maka diamnya merupakan keridhaan darinya akan penggugurannya.

Dia juga tidak berpendapat bahwa diamnya laki-laki ketika isterinya menikah di hadapannya sebagai talak. Tentu saja pendapat ini sangat bertentangan dan tidak ada dalil yang menunjukkan keabsahannya, baik dari *nash* atau pendapat ulama sebelumnya atau riwayat lemah atau *qiyas* atau pendapat yang bernilai.

Dan yang lebih mengherankan lagi adalah dia tidak berpendapat bahwa diamnya gadis perawan tua menunjukkan keridhaannya dalam pernikahan kecuali ketika dia mengucapkan

keridhaannya. Tentu saja pendapat ini sangat bertentangan dengan *nash.*

Dia juga berpendapat bahwa orang yang melihat rumahnya dibangun lalu dihancurkan lalu orang asing melakukan sesuatu di dalamnya sesuka hatinya tapi dia diam selama 10 tahun atau lebih, bahwa rumah tersebut keluar dari kepemilikannya. Sedangkan bila dia diam kurang dari 7 tahun, maka rumah tersebut tidak keluar dari kepemilikannya. Akan tetapi terdapat riwayat yang berbeda darinya berkaitan dengan diamnya orang tersebut selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun.

Dalam hal ini ada riwayat darinya bahwa hal tersebut memutus (menghilangkan) haknya. Akan tetapi ada pula riwayat darinya bahwa hal tersebut tidak menghilangkan haknya. Dia juga tidak berpendapat bahwa diamnya seseorang dari hal tersebut ketika ada sebagian kerabatnya yang melakukannya dapat menghilangkan haknya kecuali setelah 70 tahun.

1461. Masalah: Tidak boleh menjual sesuatu yang penjualnya tidak mengetahuinya meskipun si pembelinya mengetahuinya. Dan juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui pembelinya meskipun penjualnya mengetahuinya. Dan juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.

Tidak boleh melakukan jual beli sampai penjual dan pembeli mengetahui barang yang dijual dan sama-sama melihatnya atau sifat barang tersebut diberitahukan kepada keduanya oleh orang yang pernah melihat dan mengetahuinya. Seperti orang yang membeli potongan sesuatu yang ia duga sebagia *qazdir* tapi

ternyata ia perak, atau orang yang membeli batu mata cincin yang tidak diketahui apakah ia kaca atau yaqut, lalu ternyata ia yaqut atau zamrud atau kaca. Begitu pula dalam penjualan barang-barang lainnya, baik dia menemukannya lebih tinggi dari dugaannya atau lebih rendah. Semuanya batal dan tidak sah dan keduanya tidak boleh mensahkannya setelah mengetahui hal tersebut kecuali bila diadakan akad baru lagi yang diridhai kedua belah pihak. Jika tidak maka orang yang menerimanya wajib mengganti seperti mengganti barang rampasan.

Dalil atas hal ini adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Secara akal dan rasio tidak mungkin seseorang meridhai sesuatu yang tidak diketahuinya, karena keridhaan itu hanya terjadi pada sesuatu yang diketahui dengan jelas. Dan tidak diragukan lagi bahwa seandainya seseorang mengatakan, "Aku ridha", dia bisa menjadi tidak ridha bila mengetahuinya –bila orang tersebut sangat taat beragama-. Dan Allah ﷻ telah menyebut jual beli yang tidak dilakukan dengan suka sama suka sebagai tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Disamping itu ia adalah jual beli *gharar* (jual beli yang mengandung unsur penipuan atau tidak jelas rupa dan sifatnya) yang karena sesuatu yang dibeli dan dijual tidak diketahui.

Rasulullah ﷺ telah melarang jual beli *gharar* dan ini merupakan *gharar* yang paling besar. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Kami telah meriwayatkan dari Malik tentang pembolehan jual beli ini. Akan tetapi pendapat tersebut tidak sah sama sekali.

Di antara keajaiban dunia adalah pembolehannya terhadap jual beli yang rusak ini dan pelarangannya terhadap jual beli makanan yang dapat dilihat yang penjualnya mengetahui takarannya tapi si pembeli tidak mengetahui takarannya. Sungguh ini merupakan keanehan yang tak tertandingi.

1462. Masalah: Tidak halal menjual sesuatu dengan sejenisnya yang lebih banyak atau lebih sedikit bila penjual dan pembeli mensyaratkan keselamatan, kecuali bila penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kadar penipuan di dalamnya dan sama-sama ridha. Bila salah satu satunya mensyaratkan keselamatan dan jual belinya terjadi sebagaimana yang kami sebutkan tapi keduanya tidak mengetahui kadar penipuan di dalamnya atau mengetahuinya atau mengetahuinya tanpa ada penipuan dan orang yang ditipu tidak mengetahuinya maka ia merupakan jual beli yang batil dan tertolak selamanya, dimana orang yang menerimanya wajib mengganti seperti jaminan atas barang rampasan. Dan keduanya tidak bisa membolehkannya kecuali dengan memulai lagi akad baru.

Apabila keduanya tidak mensyaratkan keselamatan atau salah satunya tidak mensyaratkannya lalu ditemukan unsur penipuan pada salah satunya tanpa diketahuinya, maka orang yang ditipu boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Apabila barang yang dijual habis, maka orang yang ditipu boleh

menuntut sesuai nilai penipuan tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Tsaur dan ulama fikih Azh-Zhahiri. Hanya saja mereka mengatakan, "Keridhaan keduanya terhadap penipuan tersebut tidak dibolehkan sama sekali."

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Penjual dan pembeli tidak bisa menuntut kembali kasus penipuan dalam jual beli, baik banyak atau sedikit."

Ibnu Al Qashshar meriwayatkan dari Malik bahwa apabila ada unsur penipuan dalam jual beli yang mencapai sepertiga maka harus ditolak (dibatalkan).

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Saling ridha tidak berlaku kecuali untuk sesuatu yang diketahui jelas kadarnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mengetahui penipuan dan tidak mengetahui kadarnya sehingga tidak ridha, maka dalam hal ini jelas bahwa jual beli tersebut merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Allah ﷻ juga berfirman,

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ

"*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 9)

Dalam ayat ini Allah ﷻ mengharamkan penipuan.

Tidak ada seorang pun yang ragu bahwa bila seseorang menjual lebih banyak dari sesuatu yang sama dengan sesuatu yang dijual yang tidak diketahuinya, maka hal tersebut merupakan penipuan terhadap pembeli. Dan bila seseorang menjual lebih sedikit dari sesuatu yang sama dengan yang dijual sedang dia tidak tahu, maka hal tersebut merupakan penipuan terhadap penjual. Dan penipuan itu haram dan tidak sah.

Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami, dari Abu Daud: Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang menjual makanan lalu beliau menanyakan kepadanya, "*Bagaimana engkau menjualnya?*" Lalu laki-laki tersebut memberitahukannya kepada beliau. Lalu Allah ﷻ mewahyukan kepada Nabi ﷺ agar memasukkan tangannya ke dalam barang yang dijual tersebut. Maka beliau pun memasukkan tangannya ke dalamnya dan ternyata barang yang dijual tersebut basah. Maka beliau pun bersabda, لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ "*Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan.*"

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Suhail bin Abi Shalih, dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Tamim Ad-Dari, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Agama adalah nasehat, agama adalah nasehat, agama adalah nasehat.*" Kami (para sahabat) bertanya, "Untuk siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Untuk Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para pemimpin dan golongan kaum muslimin.*"

Larangan Nabi ﷺ terhadap jual beli Najasy adalah dalil yang benar berkaitan dengan pendapat kami, karena beliau melarang penipuan dalam jual beli secara global. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang tahu bahwa orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dalam sesuatu yang dijual yang lebih banyak dari sesuatu yang sama tanpa sepengetahuan pembeli dan tanpa keridhaannya telah melakukan penipuan.

Begitu pula dengan orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dalam sesuatu yang dibeli yang lebih sedikit dari sesuatu yang sama tanpa sepengetahuan si penjual dan tanpa keridhaannya. Barangsiapa yang melakukan penipuan maka dia tidak berlaku adil dan telah melakukan perbuatan haram.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan sesuatu amalan yang tidak berdasarkan perkara (agama) kami, ia tertolak.*"

Jadi, jelaslah bahwa jual beli tersebut batal berdasarkan *nash* dari Nabi ﷺ. Pendapat ini juga dinyatakan para ulama Salaf.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Hammad bin Zaid, Ayyub dan Hisyam –yaitu Ibnu Hassan- mengabarkan kepada kami, semuanya dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang laki-laki tiba di Madinah dengan membawa beberapa budak perempuan, lalu dia singgah di rumah Ibnu Umar –kemudian dia melanjutkan haditsnya-.

Di dalamnya disebutkan bahwa dia menjual seorang budak perempuan kepada Ibnu Ja'far, lalu dia menemui Ibnu Umar dan berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, aku tertipu 700 dirham". Maka Ibnu Umar menemui Abdullah bin Ja'far lalu mengatakan kepadanya bahwa laki-laki tersebut tertipu 700 dirham, "Engkau bisa memberikan budak perempuan tersebut kepadanya atau membatalkan jual beli tersebut". Ibnu Ja'far berkata, "Aku akan memberikannya kepadanya".

Demikianlah yang dilakukan Ibnu Ja'far dan Ibnu Umar. Keduanya berpendapat bahwa jual beli dapat dibatalkan bila terjadi penipuan dalam harga.

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari seorang laki-laki, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali bahwa dia menawar seekor kuda yang dijual seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut menawarkan harga 500 dirham. Maka Jarir berkata, "Kudamu lebih baik dari itu, engkau berhak mendapat pembayaran 600 dirham sampai 800 dirham." Laki-laki itu (si penjual) berkata, "Kalau engkau mau silahkan." Jarir berkata, "Kudamu lebih baik dari itu, engkau berhak mendapat pembayaran 600 dirham sampai 800 dirham". Laki-laki itu, "Kalau engkau mau silahkan." Jarir berkata, "Kudamu lebih baik dari itu, tapi aku tidak akan membayar lebih darinya." Laki-laki itu berkata, "Baiklah, ambillah." Lalu Jarir ditanya, "Mengapa engkau tidak mau membayar 500 dirham?" Jarir menjawab, "Karena kami telah membai'at Rasulullah ﷺ untuk tidak menipu seorang pun" atau "seorang muslim pun." Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, "Aku dilarang menipu."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Zubaid Al Yami dari Maisarah dari Ibnu Umar. Riwayat ini telah kami sebutkan sebelumnya dalam bab: Sesuatu yang jual beli tidak sempurna kecuali dengannya yaitu perpisahan.

Diriwayatkan pula dari jalur Sufyan bin Uyainah, Bisyr bin Ashim Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib menceritakan dari Ubai bin Ka'b bahwa Umar bin Khaththab dan Al Abbas bin Abdul Muthtthalib mengadukan kasus hukum kepadanya berkaitan dengan rumah

milik Al Abbas yang berada di samping masjid yang hendak digabungkan oleh Umar ke dalam masjid tapi Al Abbas menolaknya. Maka Ubai bin Ka'b berkata kepada keduanya: Ketika Nabi Sulaiman ﷺ disuruh membangun Baitul Maqdis, saat itu tanahnya (yang akan dibangun Baitul Maqdis) masih menjadi milik seorang laki-laki lalu Nabi Sulaiman membelinya darinya. Setelah tanah itu dibeli laki-laki tersebut bertanya, "Yang engkau ambil dariku lebih baik ataukah yang engkau berikan kepadaku?" Nabi Sulaiman menjawab, "Yang aku ambil darimu lebih baik." Laki-laki itu berkata, "Kalau begitu aku tidak membolehkan penjualannya." Lalu dia mengembalikan pembayarannya kepada nabi Sulaiman dengan menambahnya.

Lalu Ubai menanyakan kepadanya dan memberitahukan kepadanya. Maka Al Abbas pun tidak membolehkan jual beli tersebut (tapi mendermakannya).

Demikianlah yang dilakukan Ubai bin Ka'b. Dia menjelaskan hukumnya di hadapan Umar bin Khaththab dan Al Abbas bin Abdul Muththalib ﷺ lalu keduanya membenarkan perkataannya. Demikianlah yang dilakukan oleh Umar, putranya, Al Abbas, Abdullah bin Ja'far, Ubai dan Jarir. Tidak seorang pun sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa jual beli bisa dibatalkan bila terjadi penipuan, yaitu bila harga jualnya kurang dari harga jual yang sesungguhnya.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Israil dari Jabir dari Al Qasim bin Abdurrahman bahwa dia membatalkan jual beli karena terjadi kesalahan. Akan tetapi Asy-Sya'bi tidak membatalkan jual beli tersebut dan malah mengatakan, "Jual beli adalah penipuan."

Abu Muhammad berkata: Yang sangat mengherankan dari seluruh pendapat musuh-musuh kami adalah bahwa mereka membatalkan jual beli karena adanya cacat pada pengurangan harga karena menurut mereka hal tersebut penipuan, tapi disisi lain mereka membolehkan jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan yang lebih besar dimana harga yang diambil lebih banyak dari harga pasaran. Ini sangat mengherankan dan sangat kontradiktif.

Hal lainnya yang juga sangat mengherankan adalah bahwa mereka membatalkan jual beli karena terdapat cacat yang ada dalam barang yang dijual meskipun pembeli telah mengambilnya dengan harga yang ditentukan, tapi anehnya mereka tidak membatalkan jual beli yang di dalamnya penjual melakukan penipuan besar. Kami tidak tahu bagaimana mereka bisa membela pembeli tapi tidak membela penjual. Sungguh ini merupakan keanehan yang tak tertandingi.

Hal ketiga yang juga sangat mengherankan adalah bahwa mereka –yakni ulama fikih Maliki dan ulama fikih Asy-Syafi'i- menahan orang yang menipu dalam jual beli sampai mereka melarangnya melakukan pembebasan budak dan bersedekah serta melakukan jual beli yang sah yang tidak ada penipuan di dalamnya dan menolak semuanya, tapi disisi lain mereka menganggap sah jual beli yang ada penipuan di dalamnya dan tidak membatalkannya. Jika jual beli tersebut yang terdapat penipuan di dalamnya benar dan dibolehkan maka atas dasar apa mereka melarang jual beli yang benar dan sah. Jika jual beli yang terdapat penipuan di dalamnya batal dan tidak dibolehkan, maka atas dasar apa mereka membolehkannya.

Sungguh ini sangat aneh, sangat tidak masuk akal, sangat kontradiktif dan bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ. Pernah suatu ketika dilaporkan kepada beliau bahwa ada seorang laki-laki yang suka menipu dalam jual beli, tapi beliau tidak menahannya dan hanya mengatakan kepadanya "*Tidak ada penipuan.*" Saat melakukan jual beli, dan beliau menetapkan bahwa dia boleh memilih selama tiga hari untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Jadi Nabi ﷺ hanya membatalkan penipuan dan menganggap sah jual beli yang dilakukan secara sah serta jual beli yang di dalamnya dia memilih melaksanakannya setelah mengetahuinya. Jadi beliau tidak menahannya. Hal ini sangat bertentangan dengan semua yang mereka tetapkan. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.

1463. Masalah: Barangsiapa melakukan penipuan dalam jual beli yang disyaratkan barangnya selamat (tanpa cacat) maka jual beli tersebut batal, karena jual beli yang terdapat unsur penipuan di dalamnya bukan jual beli yang barangnya selamatnya (tanpa cacat) yang tidak ada penipuan di dalamnya. Hal ini dapat diketahui dengan melihatnya. Apabila demikian halnya maka jual beli yang sah secara batin bukanlah yang diakadkan oleh orang yang mensyaratkan barangnya selamat, dan sesuatu yang tidak diakadkan tidak bersifat lazim. Dan seseorang tidak boleh berpegang dengan sesuatu yang tidak diakadkan, karena harta orang lain haram baginya kecuali yang diambil dengan suka sama suka, begitu pula hartanya bagi orang lain.

Bila kadar penipuan tersebut diketahui oleh keduanya (penjual dan pembeli) dan keduanya sama-sama ridha maka ia

merupakan akad yang sah dan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan bila keduanya atau salah satunya tidak mengetahui kadar penipuan tersebut dan tidak mensyaratkan barangnya harus selamat, maka dia boleh memilih untuk membatalkan atau melanjutkannya bila dia mengetahuinya, karena jual belinya secara umum selamat dan sah.

Disamping itu Nabi ﷺ juga bersabda kepada seseorang "*Tidak ada penipuan*" sampai tiga kali. Bila orang tersebut mau dia boleh melanjutkan jual beli tersebut dan bila mau dia juga boleh membatalkannya. Jadi tambahan yang diambil oleh penipu dari orang yang ditipu tidak halal kecuali bila orang yang ditipu mengetahuinya dan rela terhadapnya. Bila dia rela membiarkan haknya maka itu urusan dia, tapi bila dia menolak maka dia tidak boleh mengambil sesuatu yang dibeli tanpa keridhaan penjual dan dia harus mengembalikannya. Dan telah sah Ijma bahwa dia harus mengembalikannya.

Kemudian para ulama berselisih pendapat apakah dia boleh mempertahankannya atau tidak? Mengingat Allah ﷻ telah berfirman,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Jadi, jelas bahwa bila dia ridha dengan sesuatu yang dibeli maka hukumnya berlaku.

Ali berkata: Harga itu ada dua menurut kesepakatan kaum muslimin baik dulu maupun sekarang. Pada masa Rasulullah ﷺ para pedagang menjual sesuatu yang beli untuk mencari

keuntungan. Hal ini telah dimaklumi bersama. Ada harga yang dibeli pedagang dan mereka tidak melampauinya kecuali karena alasan tertentu dan ada pula harga yang dijual oleh pedagang tanpa diturunkan dan tanpa dinaikkan kecuali karena alasan tertentu. Dua harga ini berlaku untuk semuanya.

Abu Muhammad berkata: Dalil yang digunakan teman-teman kami dalam membatalkan jual beli yang lebih banyak dari sesuatu yang sama –meskipun keduanya sama-sama mengetahui dan meridhainya- adalah ucapan mereka bahwa Rasulullah ﷺ melarang menghambur-hamburkan harta. Mereka mengatakan, "Orang yang membeli sesuatu dengan harta yang lebih tinggi dari harganya (yang sebenarnya) dan orang yang menjual dengan harga yang lebih rendah dari harganya sama-sama menyia-nyiakan hartanya."

Mereka mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan harta dari kepemilikan kecuali dengan ganti pahala dari Allah ﷻ, karena ia merupakan sebaik-baik ganti. Dan ada pula yang gantinya berupa harta dunia seperti pekerjaan dalam sewa-menyewa atau perdagangan atau kepemilikan kemaluan dalam pernikahan atau lepasnya kepemilikan dalam Khulu' dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh *nash*."

Mereka mengatakan, "Barangsiapa menjual buah-buahan dengan harga 1000 dinar atau menjual yaqut dengan harta tinggi maka hal tersebut merupakan tindakan menghambur-hamburkan uang dan berlebihan serta memakan harta dengan cara yang batil."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hujjah bagi mereka selain yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad berkata: Kami katakan kepada mereka, "Sesungguhnya yang kalian katakan adalah berkaitan dengan sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Adapun bila kadar penipuannya telah diketahui dan terjadi atas dasar suka sama suka maka ia merupakan tindakan yang dilakukan dengan suka hati yang mendapat pahala karena merupakan kebaikan dan berbuat baik kepada sesama manusia serta meninggalkan harta untuknya atau memberinya harta. Dan ini bukanlah tindakan menghambur-hamburkan harta atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali bila ia diharamkan oleh Allah ﷻ sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam Pembahasan Penahanan dalam Diwan kami. Adapun perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka maka ia tidak diharamkan Allah sama sekali tapi malah dibolehkan."

Abu Muhammad berkata: Berderma dengan membayar lebih dalam pembelian hanya dibolehkan bila pembelinya tetap dalam kondisi cukup (tidak menjadikannya miskin), karena hal tersebut adalah yang diketahui dalam jual beli.

Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

"*Setiap perbuatan baik adalah sedekah.*"

Beliau juga bersabda,

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ الْغِنَى.

"*Sedekah itu diberikan dari sisa kebutuhan sendiri.*"

Bila sedekah diberikan dengan tidak menyisakan kebutuhannya maka hal tersebut tertolak dan tidak halal, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan sesuatu tidak berdasarkan perkara (agama) kami, maka ia tertolak.*"

Ali berkata: Diantara dalil yang menjelaskan kebenaran pendapat kami adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Abu Kamil mengabarkan kepada kami –yaitu Fudhail bin Husain Al Jahdari- Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Al Jariri mengabarkan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah ﷺ, untaku tertinggal... Lalu dia menyebutkan kelengkapan hadits ini, dan di dalamnya disebutkan, Rasulullah ﷺ senantiasa menghiburkan dengan bersabda, "*Semoga Allah mengampunimu.*"

Abu Muhammad berkata: Pemberian pertama Rasulullah ﷺ berkaitan dengan unta bisa jadi sesuai dengan harganya atau lebih murah atau lebih mahal. Bila harganya sesuai harga unta tersebut maka beliau menambahnya setelah itu. Hadits ini merupakan dalil bahwa membayar lebih dari harga pasar dibolehkan dengan syarat keduanya sama-sama ridha, meskipun pertama kali membayar dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal. Inilah pendapat kami. Dan Rasulullah ﷺ tidak akan menawar sesuatu yang tidak halal dan tidak akan menipu. Inilah pendapat yang kami pilih.

Begitu pula sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَسُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

"*Janganlah salah seorang dari kalian menawar barang yang telah ditawar saudaranya.*"

Hadits ini merupakan dalil dibolehkannya menawar barang. Hal ini dapat diketahui oleh semua orang yang mengerti bahasa Arab. Yang dimaksud adalah bila salah seorang dari keduanya meminta harga yang diberikan lebih murah kepada saudaranya. Bila memberi lebih sedikit dari harga pasar atau meminta lebih banyak merupakan sesuatu yang batil tentunya Allah ﷻ tidak akan membolehkannya melalui lidah Rasulullah ﷺ.

Jadi, jelas bahwa semuanya dibolehkan asalkan keduanya sama-sama mengetahuinya dan mengetahui kadarnya dan sama-sama ridha, dan hal tersebut bukanlah penipuan.

Begitu pula sabda Nabi ﷺ kepada Munqidz yang membolehkannya memilih untuk membatalkan jual beli atau meneruskannya, padahal dia terkenal suka menipu dalam jual beli. Ini merupakan dalil bahwa jual beli yang ada penipuan di dalamnya dibolehkan bila orang yang ditipu ridha dan mengetahuinya.

Begitu pula dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang budak perempuan yang berzina. Beliau menjawab, "*Bila dia berzina, deralah dia. Kemudian bila dia berzina lagi deralah dia. Kemudian bila dia berzina lagi deralah dia. Kemudian bila dia berzina lagi juallah dia meskipun dengan jalinan rambut atau tali dari rambut.*"

Dalam hadits ini Nabi ﷺ membolehkan menjual budak perempuan dengan tali dari rambut bila penjualnya rela dengan pembayaran demikian.

Ulama fikih Azh-Zhahiri yang sebelumnya mengingkari membolehkannya, karena mereka membolehkan penjualan budak dengan harga 10 dinar dan pensyaratan sejumlah harta yaitu 10.000 dinar. Mereka tidak mengingkarinya sama sekali. Bagaimana mungkin mereka akan mengingkarinya sementara Rasulullah ﷺ membolehkannya secara global? Ini merupakan tindakan mengambil harta tanpa sedekah dan kompensasi.

Abu Muhammad berkata: Khabar-khabar tersebut bukan dalil yang berkaitan bagi orang yang membolehkan jual beli yang terdapat penipuan di dalamnya yang tidak diketahui oleh orang yang ditipu, karena di dalamnya tidak menunjukkan demikian. Ia hanya menjelaskan bolehnya melakukan hal tersebut orang yang ridha mengetahuinya dalam penjualannya saja. Akan tetapi tidak boleh ridha dengan sesuatu yang tidak diketahui sama sekali, karena hal tersebut terlarang. Terkadang seseorang mengatakan "Aku ridha, aku ridha" untuk sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, lalu ketika dia mengetahuinya dia tidak meridhainya. Hal ini bisa dirasakan oleh siapapun.

Ali berkata: Orang-orang tersebut berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdul Malik bin Habib Al Andalusi, dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Ibnu Umar mengatakan bila dia mengutus seseorang untuk membelikan barang untuknya, "Kotorilah hidungnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Habib: Abdul Aziz Al Uwaisi dan Abdul Malik bin Maslamah menceritakan kepadaku, dari Ismail bin Ayyasy, dari Amr bin Al Muhajir, dari Umar bin

Abdul Aziz bahwa dia berkata, "Aku ingin sekali tidak menjual atau membeli sesuatu kecuali dengan melukai pemiliknya."

Ada juga riwayat lain dari Asy-Sya'bi yaitu ucapannya "Jual beli adalah tipu daya."

Abu Muhammad berkata: Semua dalil tersebut batil. Ibnu Habib adalah periwayat yang *matruk* dan riwayatnya dari Ibnu Umar dusta. Kemudian kalaupun sah, tidak ada seorang pun yang memahaminya sebagai pembolehan penipuan dalam jual beli. Karena arti "Kotorilah hidungnya" adalah "Ambillah yang terbaik padanya". Dan hal ini dibolehkan bila keduanya sama-sama ridha dan diberikan dengan kesukaan hati.

Berkenaan dengan hadits Umar bin Abdul Aziz, Ismail bin Ayyasy bukanlah apa-apa. Banyak sekali kisah yang di dalamnya mereka menyelisihi Umar bin Abdul Aziz, seperti sujudnya ketika membaca "*Idzassamaa'un-Syaqqat.*" (Qs. Al Insyiqaaq: 1) dan pembolehannya terhadap jual beli ikan dalam air yang belum dipancing serta banyak lagi masalah yang jumlahnya mencapai puluhan. Adalah suatu kebatilan bila sesuatu yang sah darinya tidak dijadikan hujjah sementara sesuatu yang tidak sah darinya dijadikan hujjah.

Riwayat dari jalur Asy-Sya'bi adalah riwayat dari jalur Jabir Al Ja'fi. Tapi riwayat tersebut ditentang oleh Al Qasim dan lainnya. Dan tidak ada hujjah bagi seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

1464. Masalah: Tidak boleh melakukan jual beli dengan harga yang tidak diketahui atau temponya tidak diketahui seperti masa panen atau masa potong atau masa pemberian (masa

dimana mereka diberi tunjangan oleh pemerintah) atau masa tanam atau masa peras dan lain sebagainya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Karena semua yang kami sebutkan harinya bisa maju dan bisa mundur. Seperti masa panen yang waktunya bisa mundur beberapa hari (dari waktu yang diprediksikan) bila hujannya kerap dan bisa maju beberapa hari bila cuaca panas dan tidak turun hujan. Begitu pula dengan masa peras. Adapun masa tanam, ia bisa mundur dua bulan atau lebih bila tidak turun hujan. Sedangkan masa pemberian (tunjangan), ia bisa putus secara global.

Disamping itu, semua syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah batil. Tempo yang dibolehkan hanyalah yang waktunya tidak mundur satu jam atau tidak maju satu jam, seperti bulan-bulan Arab (Hijriyah) dan Masehi atau seperti terbit dan terbenamnya matahari atau seperti terbit dan terbenamnya bulan atau seperti terbit dan tenggelamnya bintang, karena semua ini waktunya jelas bagi orang yang mengetahuinya.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Kecuali barang yang dijual sampai waktu lapang (tidak dalam kondisi susah), maka ia benar berdasarkan dalil yang menjelaskannya. Disamping itu ia adalah hukum Allah untuk setiap orang yang tidak bisa membayar hutangnya.

Dan tidak boleh menentukan tempo sampai waktu puasanya orang-orang Nashrani atau Yahudi atau waktu berbukanya mereka, atau menetapkan tempo sampai hari raya mereka, karena ia merupakan pesta mereka, karena bisa saja mereka menampakkan diri pada hari tersebut dan itu sangat mungkin.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh menetapkan tempo kecuali dengan bulan sabit."

Lalu dia menyebutkan ayat di atas dan firman Allah ﷻ,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram.*" (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"*Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menyebutkan secara umum semua tempo yang disebutkan dan tidak ada yang dikhususkannya. Jadi ayat ini merupakan dalil tambahan untuk dua ayat tadi, dan tambahan itu tidak boleh ditinggalkan. Dalam dua ayat tadi tidak ada larangan mengadakan akad tempo dengan selain bulan sabit dan tidak pula ada pembolehan. Oleh karena itu wajib mencari hukumnya dari selain dua ayat tadi.

Bila ditemukan sesuatu yang menunjukkan kebolehannya maka boleh berpendapat berdasarkan dengannya. Tapi bila tidak ada maka tidak boleh berpendapat demikian. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan bin Hai, Abu Sulaiman dan teman-teman kami. Adapun Malik, dia membolehkan jual beli sampai kepada pemberian selain itu. Lalu dia mengatakan, "Adapun sekarang, maka tidak demikian, karena ia tidak terkenal sekarang dan hanya terkenal sebelum itu." Dia juga membolehkan jual beli dengan tempo sampai memanen atau memetik atau memeras. Katanya, "Dan yang harus dilihat adalah besar dan banyaknya, bukan awal dan akhirnya."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui tidak ada kebodohan yang lebih parah dari pembatasan ini dan tidak ada penipuan yang lebih besar darinya.

Ali berkata: Orang-orang melakukan jual beli di hadapan Ammar dan para sahabat lainnya sampai datangnya penunggang unta. Akan tetapi ulama fikih Hanafi dan fikih Maliki mengingkari hal ini. Bahkan mereka mencaci yang lebih kecil dari ini bila sesuai dengan taklid mereka. Mereka justru melupakan argumentasi dengan dalil, "Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka."

Di antara keanehan argumentasi mereka adalah bahwa dua kelompok tersebut menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ummu Yunus bahwa Ummu Mahabbah Ummul Walad Zaid bin Arqam berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Wahai Ummul Mukminin, aku menjual Zaid bin Arqam sebagai budak sampai masa pemberian (masa dimana mereka diberi tunjangan oleh pemerintah) dengan harga 800 dirham lalu dia membutuhkan harganya (pembayarannya), lalu aku membelinya seharga 600 dirham sebelum jatuh tempo". Maka Aisyah berkata, "Alangkah buruknya apa yang engkau beli dan alangkah buruknya apa yang engkau beli. Beritahu Zaid bahwa jihadnya batal bersama Rasulullah ﷺ bila dia tidak bertobat." Maka dia pun bertanya, "Bagaimana bila aku meninggalkannya dan mengambil 600 dirham?" Aisyah menjawab "Ya, '*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 275)."

Ulama fikih Hanafi dan ulama fikih Maliki mengatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya haram. Mereka taklid kepada Aisyah رضي الله عنها dan tidak taklid kepada Zaid bin Arqam yang membolehkannya. Mereka mengatakan, "Ucapan Aisyah tersebut pasti berasal dari Rasulullah ﷺ." Tapi mereka tidak mengatakan bahwa perbuatan Zaid bersumber dari petunjuk Rasulullah ﷺ. Karena bila sumbernya demikian maka dia tidak lebih utama dari ucapan Zaid bin Arqam.

Ulama fikih Hanafi menggunakan argumentasi ini dalam jual beli yang temponya sampai pemberian meskipun ulama fikih Maliki tidak menyukainya. Maka kami katakan kepada mereka,

"Wahai kalian semua, mengapa kalian menggunakan argumentasi dusta ini dan meninggalkan penjelasan yang terang bahwa transaksi penjual dan pembeli tidak sah sampai salah satunya menyuruh yang lainnya untuk memilih sebelum keduanya berpisah?"

Kemudian terdapat larangan jual beli buah-buahan yang belum masak benar tapi kalian malah membolehkannya dengan tegas.

Kemudian terdapat larangan jual beli air tapi kalian malah membolehkannya, dan hal-hal lainnya yang kalian terjang meskipun dalilnya jelas (melarangnya). Kalian meninggalkannya karena pendapat murni kalian dan penafsiran kalian yang rusak, lalu kalian mengeluarkan pendapat berdasarkan dugaan dusta yang tidak boleh diucapkan, karena kalian beranggapan bahwa Ummul Mukminin Aisyah ﷺ menyembunyikan dalil dari Rasulullah ﷺ dan tidak menyampaikannya. Ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ dan tuduhan buruk terhadap Ummul Mukminin ﷺ.

Jika mereka mengatakan, "Kami meninggalkan dalil *nash* karena takwil yang kami lakukan dan Ijtihad yang kami terapkan."

Maka kami katakan, "Siapakah yang membolehkan kalian melakukannya dan melarang hal ini pada Zaid bin Arqam? Padahal guntingan kukunya lebih baik dari Abu Hanifah dan Malik serta orang-orang yang mengikuti keduanya. Disamping itu dia adalah orang yang dibenarkan Allah dalam Al Qur`an. Bahkan seandainya pun terdapat dalil yang sah yang bertentangan dengan ucapannya, siapakah yang lebih berhak menafsirkan daripada dia kemudian dimaafkan seandainya salah dalam menafsirkan sesuatu yang bertentangan dengan Al Qur'an? Sebagaimana Ibnu Mas'ud

berpendapat bahwa orang yang terkena janabat tidak perlu bertayammum dan tidak perlu shalat meskipun tidak menemukan air selama satu bulan. Dan juga sebagaimana Umar berpendapat bahwa orang yang melamar tidak boleh menambah maharnya dari 500 dirham.

Meskipun Ummul Mukminin ﷺ berpendapat demikian tapi riwayat darinya tentang hal tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Adalah sangat mengherankan bila ada orang yang menolak riwayat Fatimah binti Qais yang berhijrah dan membaiat Nabi ﷺ lalu dia mewajibkan manusia agar mengikuti pendapat Ummu Yunus dan Ummu Mahabbah. Karena pendapat Ummu Yunus dan Ummu Mahabbah tidak lebih baik dari pendapat Ummul Mukminin meskipun ditentang oleh Zaid bin Arqam.

Abu Muhammad berkata: Orang yang memboleh jual beli sampai masa pemberian berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Arthah dari Atha` dan Ja'far bin Amr bin Huraits bahwa Ibnu Umar membeli sampai masa pemberian. Ja'far juga meriwayatkan dari ayahnya bahwa Dihqan mengirim pakaian sutera yang bermotifkan emas kepada Ali bin Abi Thalib lalu pakaian tersebut dibeli oleh Amr bin Huraits sampai masa pemberian dengan harga 4000 dirham. Hajjaj berkata, "Para Ummul Mukminin melakukan jual beli sampai masa pemberian (masa dimana mereka diberi tunjangan oleh pemerintah)."

Diriwayatkan dari jalur Israil dari Jabir Al Ju'fi dari Asy-Sya'bi, "Tidak apa-apa melakukan jual beli sampai masa pemberian."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abi Syaibah: Abu Bakar Al Hanafi mengabarkan kepada kami dari Nuh bin Abi Bilal, "Ali bin Al Husain membeli makanan dariku sampai masa pemberiannya."

Ali berkata: Semua atsar tadi diriwayatkan dari Hajjaj bin Arthah, tapi sayangnya ia *dha'if.* Ia juga diriwayatkan dari Jabir yang beda dengan riwayat Hajjaj. Sedangkan Nuh bin Abi Hilal, aku tidak tahu siapa dia. Dia melazimkan kepada ulama fikih Hanafi yang berhujjah dengan riwayat Hajjaj bin Arthah bahwa umrah itu Sunnah agar mereka berhujjah dengan riwayatnya disini. Dia juga melazimkan kepada mereka ketika mereka taklid kepada Ummul Mukminin yang pendapatnya ditentang oleh Zaid bin Arqam agar mereka mentaklidnya disini. Padahal bersamanya ada para Ummul Mukminin lainnya dan juga ada Ali, Amr bin Huraits, Ammar bin Yasir dan lainnya. Akan tetapi mereka hanya senang bermain-main.

Ali berkata: Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdul Karim Al Jazari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, "Tidak boleh melakukan jual beli dengan tempo sampai masa memeras buah anggur atau masa pemberian tunjangan atau masa menumbuk biji."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Bukair bin Atiq dari Sa'id bin Jubair, "Janganlah engkau menjual barang sampai masa panen atau masa memotong atau masa haidh, tapi sebutlah nama bulannya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Muhammad bin Abi Adi mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun bahwa Muhammad bin Sirin ditanya tentang jual beli sampai masa pemberian (tunjangan) dan dijawab olehnya, "Aku tidak tahu apa itu?"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim bahwa dia melarang pembelian sampai masa pemberian dan sampai masa panen. Hendaknya disebutkan nama bulan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Shalih bin Hai dari Al Mughirah dari Al Hakam bahwa dia melarang jual beli sampai masa pemberian. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Salim bin Abdullah bin Umar dan Atha`.

1465. Masalah: Seseorang tidak boleh menawar barang yang telah ditawar orang lain dan tidak boleh menjual barang yang telah dijual olehnya, baik orang Islam atau kafir *dzimmi.* Apabila dia melakukannya maka jual belinya batal. Bila dia menahan barang dagangannya agar harganya naik atau sengaja membeli dari orang yang menjualnya bukan dari orang tertentu sebagai sikap hati-hati, maka tidak apa-apa dia mengambil harga lebih pada saat itu bila tidak ada orang lain yang menawarnya. Bila ada orang tertentu yang menawarnya dan si pembeli tidak menambah pembayarannya dari harga yang kurang dari harga sesungguhnya dan menahan hal tersebut, maka orang lain boleh membelinya dengan harga sesungguhnya atau harga yang lebih mahal pada saat itu.

Begitu pula bila penjual meminta lebih banyak dari harganya padahal ia tidak wajib sampai kepada harganya sama sekali, maka pada saat itu orang lain boleh menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga tersebut atau lebih rendah darinya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dan Abu Az-Zinad: Abu Az-Zinad berkata: Dari Al A'raj dari Abu Hurairah. Nafi' berkata: dari Ibnu Umar. Kemudian Abu Hurairah dan Ibnu Umar sama-sama sepakat meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

"*Sebagian dari kalian tidak boleh menjual (barang) yang dijual kepada sebagian yang lain.*"[48]

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

"*Janganlah salah seorang dari kalian menjual (barang) yang dijual kepada saudaranya.*"

Ali berkata: Khabar ini artinya adalah perintah. Andai saja artinya hanya sebuah berita, tentu ia dusta karena adanya sesuatu yang bertentangan dengannya. Akan tetapi kedustaannya jauh karena jauhnya ia dari Nabi ﷺ, dan tidak ada yang membolehkan-nya kecuali orang kafir yang halal darahnya.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Shalih –yaitu As-Samman- dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

48 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'* (2/170 dengan redaksi yang panjang). Ibnu Hazm meringkasnya sebagai dalil yang dipakainya.

لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ.

"*Seorang muslim tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar muslim lainnya.*"

Ali berkata: Redaksi tersebut adalah sebagian redaksi yang terdapat dalam riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, karena menjual barang yang sudah dijual orang lain termasuk penawaran di dalamnya. Karena tidak mungkin terjadi jual beli kecuali setelah penawaran dan penawaran tidak akan dilakukan kecuali untuk jual beli. Jika tidak demikian maka tidak akan ada penawaran. Jika jual belinya diharamkan maka penawarannya juga diharamkan, dan jika penawarannya diharamkan maka jual belinya juga diharamkan.

Tidak boleh menawar barang yang tidak boleh dijual. Seperti jual beli orang merdeka dan penawaran di dalamnya dan jual beli yang mengandung riba. Pendapat ini dikatakan oleh sebagian sahabat ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Malik berkata, "Hal ini berlaku bila keduanya dekat". Penafsiran ini tidak sesuai dengan redaksi hadits. Adapun orang yang menahan barang dagangannya karena meminta tambahan atau meminta penjual dengan harga yang murah, maka dia tidak dianggap menawar sehingga larangan tersebut tidak lazim baginya. Sedangkan orang yang melihat orang yang menawar atau menjual yang tidak ingin kembali kepada harganya tapi hendak menipu pemiliknya tanpa sepengetahuannya, maka dia wajib menasehatinya. Dan dia keluar dari larangan tersebut berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Agama adalah nasehat.*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Hizam bin Hisyam Al Khuza'i dari ayahnya, "Aku pernah melihat Umar bin

Khaththab ﷺ menjual unta zakat kepada orang yang mau membayar lebih dari harganya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Abu Ja'far Al Khithmi dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa dia menjual harta rampasan perang kepada orang yang mau membayar dengan harga lebih tinggi.

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Al Akhdhar bin Ajlan dari Abu Bakar Al Hanafi dari Anas bin Malik dari seorang laki-laki Anshar bahwa Rasulullah ﷺ menjual alas pelana dan gelas kepada orang yang mau membayar lebih tinggi.

1466. Masalah: Tidak halal melakukan *najasy,* yaitu seseorang hendak menjual barangnya lalu dia menyuruh orang lain untuk menawar barangnya dengan harga lebih tinggi padahal orang tersebut tidak berniat membelinya. Tujuannya adalah untuk menipu selain dia agar mau membayar dengan harga lebih tinggi. Apabila jual beli ini terjadi dengan harga yang lebih dari harga sesungguhnya maka si pembeli boleh memilih. Yang berdosa dan dilarang adalah orang yang melakukan *najasy* tersebut, begitu pula keridhaan si penjual jika dia meridhainya.

Jual beli bukanlah *najasy* dan bukan keridhaan terhadap *najasy.* Apabila ia adalah selain keduanya maka tidak boleh membatalkan jual beli yang sah karena rusaknya sesuatu selain ia. Dan tidak ada larangan terhadap jual beli yang terdapat *najasy* di dalamnya. Justru Allah ﷻ berfirman, "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *najasy*."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ismail bin Ayyasy dari Ubaid bin Muhajir, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengutus Ubaid bin Muslim untuk menjual tawanan. Setelah Ubaid selesai dia pun menemui Umar lalu berkata kepadanya, "Jual belinya tidak laku. Andai saja tadi aku menjual dengan harga lebih lalu uangnya aku infakkan". Maka Umar bertanya kepadanya, "Engkau hendak menjual lebih kepada mereka padahal engkau tidak ingin membeli?" Dia menjawab, "Ya". Umar berkata, "Itu adalah *najasy* dan ia tidak halal. Utuslah seseorang untuk mengumumkan bahwa jual belinya batal dan *najasy* tidak halal."

1468. Masalah: Tidak halal bagi seorang pun menunggu barang impor, baik dia keluar untuk hal tersebut atau dia tinggal di pinggir jalan yang dilalui para pedagang (importir) tersebut, baik tempat menunggunya jauh atau dekat, meskipun tempatnya di pasar dan hanya satu hasta atau lebih, baik barang tersebut berupa hewan kurban atau makanan pokok atau lainnya, baik ia membahayakan manusia atau tidak.

Barangsiapa menunggu barang impor –apapun barangnya- lalu membelinya, maka si pedagang boleh memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah dia masuk pasar kapan saja dia memasukinya meskipun setelah beberapa tahun. Bila dia membatalkannya maka diputuskan bahwa jual belinya dibatalkan karena adanya cacat, bukan karena barang yang diambil tanpa alasan yang benar. Dan keridhaan si pedagang tidak berlaku kecuali bila dia mengucapkan kata-kata ridha dan tidak

diam –baik dia mengetahuinya atau tidak-. Apabila si pembeli wafat maka si hak memilih bagi si penjual tetap berlaku. Sedangkan bila si penjual wafat sebelum membatalkan atau melanjutkannya maka jual belinya sempurna.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ibnu Numair mengabarkan kepada kami –dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair-, Ubai mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang kita menunggu barang dagangan hingga ia sampai di pasar-pasar."

Diriwayatkan pula dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari At-Taimi –yaitu Sulaiman- dari Abu Utsman An-Nahdi dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang menunggu (barang dagangan) yang dijual.

Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang *shahih* dari jalur Ibnu Abbas dan juga dari jalur Ali.

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami: Hisyam bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Hisyam Al Qurdusi mengabarkan kepadaku –dia adalah Ibnu Hassan- dari Ibnu Sirin, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

"Janganlah kalian menunggu barang-barang yang datang dari luar. Barangsiapa menunggunya lalu membelinya, maka bila pemiliknya telah tiba di pasar, maka dia boleh melakukan khiyar."

Diriwayatkan pula dari jalur Abu Daud: Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Amr Ar-Raqqi menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ melarang menunggu barang-barang dagangan dari luar (impor). Bila ada orang yang menunggunya lalu membelinya, maka pemilik barang tersebut boleh melakukan *khiyar* bila dia telah tiba di pasar.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah Khabar yang diriwayatkan secara *mutawatir.* Ia diriwayatkan oleh lima sahabat dan para ulama meriwayatkannya dari mereka. Pendapat inilah yang diambil ulama Salaf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, bahwa dia melarang menunggu barang-barang dagangan dari luar (impor). Barangsiapa menunggunya lalu membelinya maka penjualnya boleh melakukan *khiyar* bila dia telah tiba di pasar. Inilah dalil-dalil atas pendapat kami. Dan dalam masalah ini tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya, lebih-lebih jalur riwayat di atas yang seperti matahari (terang).

Diriwayatkan pula dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Hilal mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Seseorang dilarang menunggu barang-barang impor yang didatangkan dari luar. Bila seseorang menunggunya (lalu membelinya) maka si pemilik barang boleh melakukan *khiyar* bila dia telah tiba. Bila dia mau dia bisa

menjualnya, dan bila mau dia bisa menahannya." Riwayat ini juga merupakan dalil yang kami miliki.

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Umar, dia berkata, "Janganlah kalian menunggu barang-barang impor di pinggir jalan."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami dari Iyas bin Daghfal, "Pernah dibacakan kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz (yang isinya), 'Janganlah kalian menunggu para pengendara unta (yang membawa barang dagangan dari luar)'."

Diantara ulama yang melarang menyambut pengendara unta yang membawa barang-barang impor adalah Al-Laits, Al Hasan bin Hai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut mereka.

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat bahwa penjual wajib melakukan *khiyar* bila dia telah tiba di pasar. Akan tetapi Al Auza'i melarangnya bila masyarakat membutuhkannya.

Abu Hanifah membolehkannya secara umum. Hanya saja dia menganggapnya makruh bila hal tersebut akan merugikan penduduk negeri setempat dan tidak melarangnya (mengharamkannya). Dia membolehkannya dengan segala kondisinya, dan tentu saja hal ini bertentangan dengan Rasulullah ﷺ.

Perbedaan pendapat dua ulama ini tidak ditentang oleh seorang sahabat pun. Tapi mereka membesar-besarkan hal tersebut bila sesuai dengan taklid mereka. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang sebelum Abu Hanifah yang sependapat dengannya.

Malik berkata: Hal tersebut tidak dibolehkan untuk pedagang saja. Dan orang yang melakukannya di sudut-sudut kota harus diberi pelajaran. Tidak apa-apa menunggu barang-barang impor untuk membeli makanan pokok dan hewan kurban.

Pembagian ini bertentangan dengan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut. Sejauh yang kami ketahui ada yang mengatakan hal ini sebelum Malik.

Abu Muhammad berkata: Keputusan Rasulullah ﷺ bahwa penjual boleh memilih merupakan penjelasan tentang sahnya jual beli tersebut. Hanya saja penjual boleh memilih untuk membatalkan atau melanjutkannya. Hak *khiyar* tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang dibolehkan oleh Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang menganggapnya bisa diwariskan maka dia telah melanggar keputusan Rasulullah ﷺ, mengingat hak *khiyar* itu bukan harta yang bisa diwariskan. Seandainya ia dapat diwariskan maka orang-orang yang mendapat warisan memiliki bagiannya.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Menunggu barang dagangan yang datang dari luar dilarang bagi orang yang mendatanginya di tempat yang jaraknya bukan jarak qashar shalat. Bla dia menyambutnya di tempat yang jaraknya seperti jarak yang dibolehkan mengqashar shalat atau lebih jauh darinya maka hukumnya dibolehkan."

Ali berkata: Pembagian ini rusak karena merupakan klaim yang tidak berdalil.

Al-Laits berkata, "Barangnya harus dirampas dari pembeli lalu dikembalikan kepada penjual. Jika dia wafat maka barangnya

diambil dari pembeli lalu dijual di pasar, kemudian harganya diberikan kepada penjual."

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang membolehkan menunggu pengendara unta (yang membawa barang-barang impor) mengambil dalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari dari Musa bin Ismail dari Juwairiyyah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Kami pernah mencegat para pengendara unta untuk membeli makanan dari mereka, lalu Rasulullah ﷺ melarang kami menjualnya sampai barang tersebut sampai di pasar makanan."

Diriwayatkan pula dari jalur Al Bukhari: Ibrahim bin Al Mundzir mengabarkan kepada kami, Abu Dhamrah –yaitu Anas bin Iyadh- mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa mereka membeli makanan dari pengendaran unta (yang membawa barang dagangan dari luar) pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu beliau mengutus seseorang untuk melarang mereka menjualnya di tempat mereka membelinya sampai barang tersebut diangkut di tempat penjualan makanan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Aiman: Hisyam mengabarkan kepada kami, Abu Shalih mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku, Ibnu Ghanaj menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia menceritakan kepadanya bahwa orang-orang membeli makanan pada masa Rasulullah ﷺ dari para pengendara unta (yang membawa barang dagangan dari luar), lalu Rasulullah ﷺ melarang mereka menjualnya di tempat pembelian sampai mereka membawanya ke pasar makanan.

Abu Muhammad berkata: Riwayat-riwayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka karena enam alasan:

Pertama, orang-orang yang berargumen dengan dalil-dalil tersebut merupakan orang-orang yang mengatakan bahwa apabila seorang sahabat meriwayatkan sebuah khabar dari Rasulullah ﷺ lalu dia menyelisihinya atau masih memerlukan penafsiran, maka dia lebih mengetahui tafsirnya dan ucapannya merupakan hujjah dalam membantah khabar tersebut. Ibnu Umar adalah orang yang meriwayatkan hadits tersebut. Dan telah diriwayatkan secara *shahih* darinya bahwa dia tidak mau menunggu barang-barang impor sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan dia mengambil dalil yang melarang menunggu barang-barang impor tersebut.

Kedua, mereka adalah orang-orang yang pertama menyelisihi kami berkaitan dengan dua hadits ini. Menurut mereka tidak dilarang menjual makanan di tempat membelinya. Tidak ada metode yang lebih buruk daripada orang yang berargumen dengan hujjah yang mana dia merupakan orang yang pertama kali membatalkannya dan menyelisihinya.

Ketiga, keduanya sepakat dengan pendapat kami, karena arti larangan Rasulullah ﷺ adalah bahwa mereka tidak boleh menjualnya sampai barang tersebut ada di pasar makanan. Dan larangan ini adalah larangan terhadap penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli sampai barang tersebut sampai di pasar. Masyhur dalam bahasa Arab kalimat "*Bi'tu*" bisa berarti "*Ibta'tu*". Dan khabar Musa bin Uqbah di-*takhrij* seperti ini. Nabi ﷺ melarang para penjual menjualnya di tempat ketika pembeli membelinya. Inilah arti yang benar yang tidak samar lagi.

Keempat, kalaupun keduanya merupakan dalil tentang bolehnya mencegat para penunggang unta, maka larangan tersebut telah me-*nasakh*-nya tanpa diragukan lagi, karena pencegatan awalnya dibolehkan sebelum ada larangan. Jadi dua

khabar ini sesuai dengan kondisi sebelumnya tanpa diragukan lagi. Setiap orang pasti dapat memahami bahwa ketika Rasulullah ﷺ melarangnya maka pembolehan tersebut batal (tidak berlaku lagi). Jadi hukum dua khabar ini batal dan telah dihapus jika benar bahwa pencegatan tersebut dibolehkan. Akan tetapi sayangnya hal tersebut tidak ada pada keduanya. Ini merupakan dalil tegas yang tidak disangsikan lagi.

Barangsiapa mengklaim kembalinya hukum yang telah di-*nasakh* maka dia telah dusta dan mengklaim sesuatu yang tidak diketahuinya serta menuduh Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Disamping itu dia juga telah mengklaim bahwa agama ini kacau karena seseorang tidak tahu mana yang haram dan mana yang halal dan mana yang wajib. Dan tentu saja hal ini sangat mustahil.

Kelima, dua khabar ini digabungkan dengan khabar-khabar yang melarangnya. Penjual boleh memilih meneruskan jual beli tersebut lalu pembeli disuruh mengangkutnya ke pasar. Jadi khabar-khabar tersebut saling sesuai dan tidak bertentangan.

Keenam, khabar ini telah diriwayatkan kepada kami dengan penjelasan yang benar dan tidak samar lagi dari jalur yang lebih baik dan lebih teliti dari Juwairiyyah. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Musaddad mengabarkan kepada kami, Yahya mengabarkan kepada kami, Yahya —yaitu Ibnu Sa'd Al Qaththan— mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah —yaitu Ibnu Umar—, Nafi' menceritakannya kepadanya dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Orang-orang membeli makanan di pasar yang paling tinggi lalu menjualnya di tempatnya, lalu Nabi ﷺ melarang mereka menjualnya di tempatnya sampai mereka memindahkannya."

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami. Ibnu Abi Syaibah berkata: Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami. Abu Bakar berkata: Ubai mengabarkan kepada kami. Kemudian Ali bin Mushir dan Abdullah bin Numair sama-sama sepakat meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami membeli makanan dari para penunggang unta (yang membawa barang dagangan dari luar) tanpa ditimbang, lalu Rasulullah ﷺ melarang kami menjualnya sampai kami memindahkannya dari tempatnya."

Hadits ini menjelaskan bahwa jual belinya dilakukan di pasar, hanya saja di pasar yang paling tinggi dan tanpa ditimbang, lalu para pembeli dilarang melakukannya. Sebagian mereka juga berargumen dengan dalil yang sangat aneh yaitu riwayat dari Hisyam Al Qurdusi dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah yang di dalamnya disebutkan, "Barangsiapa membelinya maka dia boleh melakukan *khiyar*". Dia berkata, "Redaksi ini juga mewajibkan pembeli untuk melakukan *khiyar*."

Abu Muhammad berkata: Inilah kebiasaan mereka dalam melakukan pengkaburan. Mereka berhujjah demikian padahal tidak berlaku, karena yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya batil. Kalaupun dia meriwayatkan demikian maka perkataan tersebut masih bersifat global yang ditafsirkan oleh riwayat Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah berkaitan dengan khabar tersebut, dan bahwasanya *khiyar* itu hak pembeli. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Sirin dan lainnya.

Kemudian kalaupun benar bahwa pembeli boleh melakukan *khiyar*, maka apa manfaat bagi mereka dalam hal ini? Mereka

tidak mengatakan demikian. Seandainya mereka memiliki rasa malu atau *wara*, tentunya mereka tidak akan melakukan pengkaburan seperti itu.

Abu Muhammad berkata: Sebagian orang mengatakan, Rasulullah ﷺ menyuruh demikian untuk melindungi orang-orang yang membawa barang dagangan dari luar dan bukan penduduk negeri setempat.

Ali berkata: Sebagian orang mengatakan, justru untuk melindungi penduduk negeri setempat dan bukan para importir.

Abu Muhammad berkata: Dua pendapat tersebut sama-sama rusak, karena perlindungan Nabi ﷺ terhadap penduduk lokal seperti perlindungannya terhadap importir. Karena Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"*Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*" (Qs. At-Taubah [9]: 128)

Rasulullah ﷺ sangat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah ﷻ. Beliau tidak membeda-bedakan antara orang-orang beriman dari

penduduk lokal dengan orang-orang beriman dari kalangan importir. Karena semuanya sama-sama orang beriman dan diperlakukan secara sama. Beliau menjalankan syariat yang diwahyukan kepadanya sesuai yang diperintahkan tanpa diganti olehnya, dan beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak ada alasan berkaitan dengan hukum-hukum syariat kecuali sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"*Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.*" (Qs. Al Mulk [67]: 2)

Juga firman-Nya,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23)

Juga firman-Nya,

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ

"*Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 41)

Selain itu, maka ia batil dan kedustaan yang besar. Jika ada yang menanyakan "Apa yang mereka katakan berkaitan dengan khabar yang *shahih* ? Mengingat kalian adalah orang-orang yang menisbatkan pendapat kalian kepada Sunnah?" Maka kami katakan, "Ya, *Alhamdulillah*. Nanti akan kami sebutkan hukum

yang terdapat dalam khabar lain yang menyebutkan tentang pemindahan makanan dari tempat pembeliannya dan ia hanya untuk barang yang tidak ditimbang saja. Adapun khabar yang telah kami sebutkan disini, maka ia seperti yang kami sebutkan, yaitu bahwa bisa jadi ia merupakan perintah terhadap penjual, yaitu para penunggang unta yang mengimpor barang-barang tersebut, dimana mereka dilarang menjualnya di tempat tersebut dan para pembeli juga dilarang mencegatnya (untuk membelinya). Dan bisa jadi ia telah di-*nasakh* dengan larangan mencegat barang-barang tersebut atau khusus untuk barang yang tidak ditimbang saja, sebagaimana yang disebutkan dalam khabar Ubaidillah. Dalam hal ini harus berlaku salah satu dari dua kemungkinan tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan dan tidak ada kemungkinan lain selain salah satu dari keduanya."

1469. Masalah: Penduduk kota atau penduduk desa atau penduduk pesisir tidak boleh menjualkan barang milik pemilik rumah kayu baik di dusun atau menjualkan barang-barang yang didatangkan oleh para pemilik rumah kayu ke pasar atau kota atau desa. Mereka juga tidak boleh membelikan sesuatu untuknya baik di kota atau di dusun. Apabila hal tersebut dilakukan maka jual belinya batal selamanya dan hukumnya merupakan hukum barang *ghashab*. Dan tidak ada hak pilih bagi seorang pun untuk meneruskannya. Akan tetapi si pemilik rumah kayu harus menjualnya sendiri atau membelinya sendiri atau menjualkan barang milik pemilik rumah kayu sepertinya atau membelikan untuknya.

Meski demikian, penduduk kota atau desa atau pesisir wajib menasehati pemilik rumah kayu berkaitan dengan jual belinya,

menunjukkan pasarnya dan memberitahukan harganya serta membantu menaikkan harganya bila dia tidak ingin menjualnya dan juga membantu menaikkan harga beli. Akan tetapi pemilik rumah kayu boleh menjualkan atau membelikan barang untuk penduduk kota atau penduduk desa atau penduduk pesisir. Penduduk kota atau penduduk desa atau penduduk pesisir juga boleh menjualkan barang milik orang yang tinggal di tempat-tempat tersebut.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang penduduk kota menjualkan barang milik penduduk desa.

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Yahya bin Yahya mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami orang kota dilarang menjualkan barang dagangan milik orang desa (atau pedalaman) meskipun dia saudaranya atau ayahnya."

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Ishaq bin Ibrahim -yaitu Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang (kami) mencegat para penunggang unta (yang membawa barang-barang impor) dan menjualkan barang dagangan milik orang desa."

Thawus berkata: Aku menanyakan kepada Ibnu Abbas, "Apa arti '*Haadhirun libaadin*'?" Dia menjawab, "Dia tidak menjadi makelar untuknya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ibrahim bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, Hajjaj —yaitu Ibnu Muhammad— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"*Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa. Biarkanlah orang-orang itu, sesungguhnya Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain.*"

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Syababah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, Muslim Al Khayyath menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa (atau orang yang tinggal di pedalaman)."

Ini adalah riwayat dari lima sahabat dengan jalur-jalur yang *shahih* sehingga merupakan riwayat yang *mutawatir*. Inilah yang diamalkan para sahabat, sebagaimana yang kami riwayatkan sebelumnya yaitu penafsiran Ibnu Abbas terhadapnya.

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Musa dari Asy-Sya'bi, "Kaum muhajirin melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa." Asy-Sya'bi berkata, "Aku mengamalkannya."

Abu Muhammad berkata: Yang lebih baik adalah bahwa ucapan Asy-Sya'bi "Aku mengamalkannya" ditafsirkan "Aku juga melarangnya", sebagaimana yang dilarang oleh mereka.

Diriwayatkan pula dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muslim Al Khayyath bahwa dia mendengar Abu Hurairah melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muslim Al Khayyath bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Orang kota dilarang menjualkan barang dagangan orang desa". Dan dia pernah mendengar Umar berkata, "Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Hamzah dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berkata: Umar bin Khathtbab ﵁ berkata, "Tunjukkan kepada mereka pasarnya, tunjukkan kepada mereka jalannya dan beritahukan harganya kepada mereka."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Aku mendengar Hafsh bin Umar berkata: Abu Hilal mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata: Redaksi "*Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa*" adalah bersifat umum yaitu larangan menjualkan barangnya atau membelikan sesuatu untuknya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Abu Usamah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun dari Ibnu Sirin dari Anas, dia berkata, "Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Salim Al Maliki bahwa seorang laki-laki badui menceritakan kepadanya bahwa dia membawa barang-barang impornya pada masa Rasulullah ﷺ lalu dia singgah di rumah Thalhah bin Abdullah, lalu Thalhah berkata kepadanya, "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Tapi engkau boleh pergi ke pasar untuk melihat orang yang mau membeli barangmu, dan engkau boleh meminta pendapatku apakah aku menyuruh atau melarangmu."

Mereka adalah kaum Muhajirin. Umar bin Khaththab, Anas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Thalhah adalah para sahabat. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha` dan Umar bin Abdul Aziz.

Akan tetapi ada atsar-atsar yang diriwayatkan kepada kami dari sebagian tabi'in yang bertentangan dengan pendapat di atas.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hasan bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa orang Arab Badui membelikan barang untuk orang Arab dusun. Lalu dia ditanya, "Apakah dia boleh membelikan barang untuk orang nomaden?" Jawabnya, "Tidak."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Harrah menceritakan kepada kami, (dia berkata:) Aku mendengar Al Hasan berkata, "Belilah sesuatu untuk orang Badui dan jangan menjualkan barangnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Daud –Ath-Thayalisi- mengabarkan kepada kami dari Iyas bin Daghfal, "Suatu

ketika pernah dibacakan kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz 'Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa'."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata: Rasulullah ﷺ hanya melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa, karena beliau ingin agar kaum muslimin mendapatkan barang-barang tersebut pertama kali. Namun sekarang hukumnya dibolehkan. Atha` berkata, "Sekarang tidak layak."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ibnu Khutsaim: Aku bertanya kepada Atha`, "Ada orang-orang Arab Badui yang datang kepada kami, apakah orang kota boleh membelikan sesuatu untuk mereka?" Jawabnya, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al Mughirah dari Ibrahim, dia berkata: Mereka suka mendapatkan dispensasi dari orang-orang Arab Badui.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, Malik dan Al-Laits.

Al Auza'i berkata, "Dia (orang kota) tidak boleh menjualkan barang dagangannya, tapi dia boleh dimintai pendapat. Dan pendapatnya tersebut bukan jual beli. Hanya saja Asy-Syafi'i berkata, 'Jika jual belinya terjadi maka tidak batal'."

Al-Laits dan Malik berkata, "Dia tidak perlu dimintai pendapat."

Malik berkata, "Orang kota juga tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa (orang dusun), tapi orang kota boleh membelikan barang untuk orang dusun. Yang dilarang hanyalah menjualkan saja". Kemudian dia berkata, "Orang Madinah tidak boleh menjualkan barang dagangan orang Mesir, tapi masing-masih boleh dimintai pendapat dan memberitahukan harganya."

Abu Hanifah berkata, "Orang kota boleh menjualkan barang dagangan orang dusun dan hukumnya tidak apa-apa."

Abu Muhammad berkata: Pembatalan kami terhadap jual beli tersebut, alasannya adalah karena ia diharamkan dan dilarang, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan perkara (agama) kami, maka ia tertolak.*"

Asy-Syafi'i berselisih dalam masalah ini, karena dia tidak membatalkan jual beli ini, tapi membatalkan seluruh jual beli yang dilarang tanpa dalil yang membedakannya.

Berkaitan dengan ulama yang mengatakan bahwa larangan tersebut bertujuan agar orang yang ikut perang Badar (kaum muhajirin) mendapatkannya pertama kali, maka pendapat ini batil. Karena tidak mungkin Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut, karena Allah ﷻ telah berfirman tentangnya,

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"*Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*" (Qs. At-Taubah [9]: 128)

Orang-orang dusun sama-sama beriman seperti orang kota, sehingga pandangan Rasulullah ﷺ terhadap semuanya adalah sama. Kemudian penafsiran rusak ini batal karena argumentasi yang benar, yaitu bahwa seandainya hal tersebut untuk mengistimewakan orang kota, maka tentunya orang kota boleh menjualkan barang dagangan orang dusun kepada orang dusun dan membelikan sesuatu untuknya. Namun dua hal ini tidak dibolehkan.

Jadi jelaslah bahwa alasan ini rusak. Dan tidak ada alasan yang lebih layak selain taat kepada perintah Allah ﷻ melalui lisan Rasulullah ﷺ.

Pendapat Malik juga salah dari beberapa sisi. Sikapnya yang membedakan antara menjualkan barang dagangan orang dusun dengan melarangnya dan membelikan barang untuknya dengan membolehkannya adalah kesalahan yang jelas, karena kalimat "Tidak boleh menjual" maksudnya juga jangan membelikan sesuatu untuknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Ini merupakan hujjah dalam bahasa dan agama.

Apabila orang-orang Arab mengatakan "*Bi'tu*" maka ia bisa berarti "Aku menjual" bila disebutkan secara mutlak. Bila dia membelikan sesuatu untuknya dari orang lain maka dia juga menjualkan barangnya tanpa perlu dianalisa lagi.

Allah ﷻ berfirman,

فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ

"*Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Mereka mengharamkan pembelian sebagaimana mengharamkan penjualan, tapi disini mereka menghalalkan pembelian dan mengharamkan penjualan.

Perkataan Malik "Seseorang tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa" adalah benar. Karena kalimat '*Al Badi*' tidak berlaku untuk penduduk perkotaan, tapi hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di tenda dan rumah kayu (gubug), dimana mereka hanya mencari tempat-tempat turunnya hujan untuk menggembalakan binatang saja.

Sedangkan pembedaannya antara orang-orang beragama dari kalangan penduduk kota dengan penduduk pedesaan adalah kesalahan ketiganya yang tidak berlandaskan dalil sama sekali.

Perkataannya, "Orang Madinah tidak boleh menjualkan barang dagangan orang Mesir dan orang Mesir tidak boleh menjualkan barang dagangan orang Madinah" adalah kesalahan keempatnya yang tidak berlandaskan dalil sama sekali. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang yang mengatakan demikian sebelumnya.

Pembedaannya antara orang Madinah dengan orang Mesir, dimana masing-masing dari keduanya boleh dimintai pendapat, tapi tidak boleh menjualkan barangnya. Sementara disisi lain dia berpendapat bahwa orang kota tidak boleh memberikan pendapat kepada orang dusun dan tidak boleh menjualkan barang dagangannya adalah kesalahan kelimanya yang tidak berlandaskan dalil sama sekali.

Kelima sisi tersebut bertentangan dengan khabar yang telah disebutkan dan tidak ada yang *shahih* sama sekali. Karena tidak bersumber dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah atau

qiyas atau pendapat kuat atau pendapat orang sebelumnya baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in.

Perkataannya "Orang kota tidak boleh memberikan pendapat kepada orang dusun", orang yang mengatakan ini berargumen dengan sebagian khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ "*Biarkan mereka, karena sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian lainnya*".

Abu Muhammad berkata: Argumen-argumen tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka. Klaim mereka berkaitan dengan penduduk dusun sama sekali tidak ada dasarnya, baik dari *nash* atau atsar atau syubhat, karena Nabi ﷺ tidak mengatakan "Biarkan orang-orang kota itu, karena sesungguhnya Allah memberi mereka rezeki dari penduduk dusun", tapi yang disabdakan beliau adalah "*Biarkan orang-orang itu, karena sesungguhnya Allah* ﷻ *memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lainnya*".

Penduduk dusun termasuk golongan manusia dan sama seperti penduduk kota. Jadi dalam ucapan tersebut berlaku rezeki Allah untuk semuanya, yaitu bahwa Dia memberi rezeki kepada penduduk dusun dari penduduk kota, atau kepada penduduk dusun dari penduduk dusun, atau kepada penduduk kota dari penduduk dusun atau kepada penduduk kota dari penduduk kota. Tidak ada yang diistimewakan dari mereka. Jadi asumsi tersebut tidak benar. Dengan demikian maka jual beli penduduk dusun dan penduduk kota tidak halal kecuali sebagaimana halalnya jual beli penduduk kota dengan penduduk kota.

Apabila mereka mengatakan, "Yang dilarang adalah menjual barang dagangannya lalu kami mengqiyaskan dengan larangan meminta pendapatnya." Maka kami katakan, "Semua

qiyas adalah batil, dan kalaupun benar maka ia tetap batil. Sebab kalian tidak mau melarang pembelian untuknya karena mengqiyaskannya dengan penjualan untuknya, padahal ia merupakan jual beli yang sama. Kalian meng-*qiyas*-kan permintaan pendapat dalam jual beli padahal yang dimaksud tidak demikian."

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa apabila ada orang yang meminta pendapat kepada temannya setelah adzan Jum'at berkaitan dengan jual beli lalu temannya tersebut memberikan pendapatnya kepadanya maka dia tidak berdosa dan tidak melanggar larangan, tapi bila dia menjual atau membeli maka dia telah melanggar larangan Allah ﷻ. Begitu pula orang yang bersumpah tidak akan melakukan jual beli lalu dia meminta pendapat kepada temannya berkaitan dengan jual beli maka dia tidak melanggar sumpahnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"*Agama adalah nasehat, untuk Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para pemimpin dan golongan kaum muslimin.*"

Orang dusun juga termasuk kaum muslimin dan memberi nasehat kepadanya wajib. Kalau memang Allah ﷻ melarang meminta pendapatnya, tentunya Dia akan menjelaskannya sebagaimana Dia menjelaskan tentang jual beli melalui lisan Rasulullah ﷺ.

Telah kami sebutkan riwayat tentang nasehat kepada orang dusun sebelumnya dari jalur Umar bin Khaththab dan Thalhah bin

Ubaidillah. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa atsar sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Atha` bin As-Sa'ib dari Hakim bin Abi Yazid dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ.

"*Biarkan orang-orang itu, karena sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian lainnya. Apabila seseorang meminta nasehat kepada saudaranya, hendaklah dia memberi nasehat kepadanya.*"

Sedangkan Abu Hanifah, maka tidak perlu membahas terlalu panjang tentang dia. Dia menyelisihi Rasulullah ﷺ yang melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang dusun, padahal riwayatnya *mutawatir.*

Dia juga menentang riwayat dari para sahabat, padahal tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya. Bahkan untuk yang lebih ringan dari ini juga ditentang.

Siapakah yang lebih mengherankan dari orang yang menolak dalil-dalil *mutawatir shahih* yang bersumber dari kitab-kitab *Sunan* dan para sahabat, lalu dia mengikuti atsar-atsar lemah yang dusta lagi cacat? Mereka berpendapat bahwa atsar, meskipun lemah lebih kuat dari pendapat.

1470. Masalah: Apabila di suatu kebun ada beberapa jenis buah-buahan seperti peer, apel, persik dan buah-buahan lainnya dan ternyata ada yang sudah masak pada salah satu bagiannya, maka boleh menjual buah-buahan yang sudah masak tersebut dari berbagai jenisnya bila ia dijual dengan satu transaksi. Apabila ia hendak dijual dengan dua transaksi maka tidak boleh menjual buah-buahan yang belum masak meskipun setelah itu ada yang masak darinya. Kecuali buah kurma dan anggur saja, karena tidak boleh menjual sesuatu darinya baik sendirian atau dengan yang lainnya sampai buah-buahannya berkembang dan mulai tampak warna hitam pada anggur tersebut.

Dalilnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan yang belum masak. Dan yang dimaksud masak yang menyebabkan buah-buahan tersebut boleh dijual bisa jadi permulaan masaknya atau benar-benar telah masak seluruhnya dari awal hingga akhir atau mayoritasnya telah masak atau baru sedikit yang masak atau yang masak baru bagian tertentu saja darinya seperti separuh atau sepertiga atau seperempat atau sepersepuluh.

Adalah mustahil dan tidak mungkin bila yang dimaksud Nabi ﷺ mayoritasnya atau minoritasnya atau beberapa bagian darinya yang ditentukan lalu beliau tidak menjelaskannya, karena Allah ﷻ telah mewajibkan kepada beliau agar menjelaskannya.

Jadi tidak ada syariat yang dibebankan kepada kita yang kita tidak mengetahuinya, karena bila terjadi demikian maka Nabi ﷺ menyelisihi perintah Tuhannya padahal hal tersebut tidak mungkin dikatakan oleh seorang muslim pun.

Disamping itu, bila hal itu terjadi maka kita dibebani sesuatu yang kita tidak mampu menjalaninya karena kita disuruh

mengetahui sesuatu yang tidak dijelaskan definisinya kepada kita, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dengan demikian maka alasan-alasan tersebut batal tanpa diragukan lagi. Kecuali dua alasan saja, yaitu bahwa buah tersebut telah masak meskipun baru sedikit atau telah masak seluruhnya. Kemudian lihat sabda Nabi ﷺ "*Sampai ia tampak masak*", maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah bila ia telah masak (meskipun baru sedikit). Meskipun yang masak baru satu biji maka ia dianggap telah masak. Itulah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah ﷺ.

Seandainya yang dimaksud beliau adalah bahwa buah tersebut telah masak seluruhnya, pastinya beliau akan mengatakan "Sampai masak seluruhnya."

Disamping itu, semua buah-buahan masaknya pada sebagiannya dulu lalu selanjutnya bagian lainnya mengikutinya. Apabila bagian terakhir telah masak lalu bagian pertama ditinggalkan maka akan rusaklah buah tersebut, padahal Rasulullah ﷺ melarang menyia-nyiakan harta.

Disamping itu kami tidak mengetahui ada orang yang mengatakan demikian baik pada masa dahulu maupun sekarang, mengingat manusia senantiasa melakukan jual beli buah-buahan setiap tahun dengan terang-terangan pada masa Rasulullah ﷺ dan atas sepengetahuan beliau, dan mereka juga melakukannya setiap tahun di seluruh wilayah Islam. Dan tidak ada seorang pun dari

mereka yang mengatakan "Tidak halal menjual buah-buahan sampai seluruh bagiannya masak dan tidak tersisa sedikit pun darinya (yang belum masak) meskipun hanya satu biji."

Abu Muhammad berkata: Apabila masalahnya sebagaimana yang telah kami jelaskan, maka menjual buah-buahan yang ada di kebun yang mengandung berbagai jenis buah-buahan dengan satu transaksi setelah masak adalah dibolehkan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al-Laits bin Sa'd, karena ia merupakan jual beli buah-buahan yang telah masak. Rasulullah ﷺ tidak mengatakan bahwa ia tidak dibolehkan kecuali dalam satu bagian. Karena seandainya hal tersebut bersifat lazim tentunya beliau tidak akan lalai dalam menyebutkannya.

Bila buah-buahan dijual dengan dua transaksi, maka tidak boleh menjual buah-buahan yang belum masak, baik ia dari satu bagian yang telah masak atau dari bagian lainnya, karena ia merupakan jual beli buah-buahan yang belum masak dan hal ini diharamkan. Nabi ﷺ mengembalikan kata gantinya kepada buah-buahan yang dijual tanpa diragukan lagi. Jadi jelaslah bahwa apa yang kami katakan sebelumnya benar.

Adapun pohon kurma dan anggur, beliau mengkhususkan keduanya dengan dalil lain, yaitu bahwa beliau melarang menjual buah pohon kurma sampai benar-benar masak atau memerah, dan beliau juga melarang menjual buah anggur sampai ia menghitam atau benar-benar masak, dimana ini juga berlaku untuk seluruh buah meskipun tanda masaknya bukan dengan warna hitam. Jadi tidak boleh menjual buah kurma atau anggur sampai keduanya masak baik dengan tanda hitam atau lainnya.

1471. Masalah: Tidak halal menjual anak burung merpati yang ada di sarangnya selama beberapa waktu tertentu seperti satu tahun atau enam bulan atau lainnya, karena ia merupakan jual beli sesuatu yang belum diciptakan dan juga merupakan jual beli *gharar* karena tidak diketahui berapa jumlahnya atau bagaimana sifatnya. Jadi ia merupakan tindakan memakan harta dengan cara yang batil. Yang wajib dan dihalalkan adalah menjual yang tampak darinya setelah si penjual atau wakilnya berdiri dan pembeli atau wakilnya berdiri, meskipun keduanya atau salah satu dari keduanya tidak mengetahui jumlahnya atau tidak melihatnya. Bila hal tersebut dilakukan maka jual belinya berlaku sesuai sifat yang disebutkan orang yang melihatnya (dari keduanya).

Apabila setelah itu keduanya sama-sama mengklaim anak burung merpati tersebut lalu si pembeli mengatakan, "Ia telah ada sebelum terjadi jual beli lalu masuk ke dalamnya", sementara si penjual mengatakan, "Ia belum ada saat itu" dan tidak ada saksinya, maka keduanya harus bersumpah bersama-sama lalu diputuskan bahwa anak burung tersebut milik keduanya karena ia ada di tangan keduanya, mengingat ia ada di tangan pembeli karena telah dibeli dari sarangnya dan juga ada di tangan penjual karena secara hukum asalnya dia memilikinya karena memiliki induknya dan tempatnya. Kecuali bila pembeli menerima seluruh anak burung merpati dan menjelaskannya lalu dia mengklaim masih ada yang tersisa di sarangnya, maka ia hanya milik penjual saja dengan sumpahnya, karena dia mengklaim sesuatu yang ada di tangannya.

1472. Masalah: Dibolehkan menjual binatang yang masih kecil dari seluruh binatang ketika ia lahir, dan baik penjual atau pembeli diharuskan membiarkannya bersama induknya sampai binatang tersebut bisa hidup sendirian dan mandiri. Dibolehkan pula menjual telor yang dieram dan keduanya diharuskan membiarkannya sampai telor tersebut menetas dan binatang yang keluar tersebut mampu mandiri dari induknya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Dalil yang membolehkan anak binatang tersebut tetap bersama induknya sampai ia mandiri adalah firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Disamping itu Allah ﷻ juga melarang seseorang menyia-nyiakan harta dan memberi ancaman keras terhadap orang yang menyiksa binatang. Memisahkan anak binatang dengan induknya sebelum ia mandiri termasuk menyiksanya dan dapat membunuhnya, kecuali bagi orang yang menyembelihnya untuk memakannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam

pembahasan binatang-binatang yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Begitu pula memisahkan telur setelah ia berubah setelah dieram, hal tersebut juga termasuk tindakan menyia-nyiakan harta.

1473. Masalah: Tidak halal menjual buah pohon kurma seperti kurma mentah, kurma yang belum matang, kurma yang belum matang, tapi sudah nampak warna merah padanya, kurma yang hampir matang, kurma matang tapi sebagiannya bercampur dengan sebagian lainnya yang sejenis atau dari jenis lain atau bercampur dengan buah-buahan lain, atau menjualnya dengan kadar yang sama atau beda atau kontan atau kredit, atau menjualnya ketika masih di pangkal pohon kurma atau ketika telah diletakkan di tanah.

Akan tetapi boleh menjual kurma yang belum matang tapi telah nampak kemerahan dan juga boleh menjual kurma matang dengan segala sesuatu yang halal dijual kecuali yang telah kami sebutkan secara kontan, atau dengan dirham atau dinar, baik kontan atau kredit, kecuali jual beli kurma matang yang masih ada di pohon dengan kurma kering.

Artinya adalah seseorang mendatangi kurma matang lalu ada orang yang hendak membeli kurma matang untuk dimakan. Dalam kasus ini dia dibolehkan membeli kurma matang yang masih ada di pohon kurma dengan kurma kering yang kadarnya kurang dari lima *wasaq*, lalu kurma kering tersebut diberikan kepada pemilik kurma matang. Dan tidak halal menundanya atau menjual lebih dari lima *wasaq* atau kurang dari takarannya dengan kurma kering atau lebih darinya. Apabila terjadi sebagaimana yang kami katakan bahwa hukumnya tidak berlaku dan batal selamanya,

pelakunya wajib mengganti rugi seperti mengganti rugi barang *ghashab.*

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ibnu Numair dan Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah-buahan dengan kurma kering.

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Basyir bin Yasar dari sebagian sahabat Nabi ﷺ dari penduduk kampung mereka, seperti Sahl bin Abi Hatsmah bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering. Beliau bersabda, "*Ia adalah* riba."[49]

Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Rafi' bin Khadij dan Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering. Dan buah-buahan juga mencakup bagian-bagian yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan secara *shahih* pula larangan hal tersebut dari Sa'd bin Abi Waqqash.

Tetapi Sa'id bin Al Musayyib tidak membolehkan takaran kurma matang dengan takaran kurma jelek. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Tsaur, Abu Sulaiman. Dan

---

49 Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (1/449) dengan redaksi yang panjang.

pendapat ini bertentangan dengan pendapat Sufyan, Ahmad dan Ishaq.

Abu Hanifah membolehkan jual beli kurma matang dengan kurma kering dengan takaran yang sama secara kontan, tapi dia tidak membolehkannya bila takarannya beda atau secara kredit. Dia mengatakan, "Yang diharamkan hanyalah jual beli buah yang ada di pohon kurma dengan kurma kering. Dan ia tidak dibolehkan baik jual beli kurma matang yang masih ada di pohon dengan kurma kering (*araya*) atau bentuk lainnya."

Orang-orang yang taklid kepadanya berhujjah dengan hadits *shahih* dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*. *Muzabanah* adalah menjual buah kurma yang masih ada di pohon kurma dengan kurma kurma kering yang disebutkan takarannya, bila lebih maka ia untukku, dan bila kurang maka aku wajib menambahnya. Hadits yang sama secara *musnad* juga diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id Al Khudri.

Diriwayatkan pula dari jalur Atha` dari Jabir bin Abdullah bahwa dia menjelaskan arti *muzabanah* kepada mereka bahwa ia adalah menjual kurma matang yang masih ada di pohon dengan kurma kering dengan takaran.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hujjah bagi mereka dalam salah satu dari khabar-khabar tersebut, karena kami tidak menyelisihi mereka dalam hal keharaman menjual kurma matang di pohon dengan kurma kering, baik dengan takaran atau tanpa takaran. Kami juga tidak menyelisihi mereka dalam hal bahwa ia merupakan *muzabanah*.

Jadi argumentasi mereka dengannya merupakan argumentasi yang lemah. Tidak ada satu pun keterangan dalam

khabar-khabar tersebut maupun dalam khabar-khabar lainnya yang menjelaskan bahwa menjual buah dengan kurma kering tidak diharamkan kecuali sifat itu saja, dan juga tidak disebutkan di dalamnya keterangan bahwa selain itu halal. Akan tetapi semua yang terdapat dalam khabar-khabar tersebut adalah sebagian dari keterangan yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar yang telah kami sebutkan dan juga merupakan sebagian yang terdapat dalam hadits Sahl bin Abi Hatsmah dan Rafi' serta Abu Hurairah.

Khabar-khabar tersebut menghimpun semua yang ada di dalamnya dan menambahkannya, sehingga tidak boleh meninggalkan sesuatu yang ada tambahan hukumnya hanya karena ia tidak disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْۚ

"*Diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri.*" (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Ia bukanlah dalil yang membolehkan perbuatan zhalim pada selain empat bulan haram tersebut. Begitu pula seluruh syariat dari awal hingga akhir. Jadi tidak semua syariat disebutkan dalam setiap hadits.

Disamping itu, kami katakan kepada mereka "Dari mana kalian mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadits-hadits tersebut yang di dalamnya ada larangan menjual buah-buahan dengan kurma kering adalah sebagaimana yang kami sebutkan

dalam khabar-khabar lain yang melarang menjual buah-buahan di pohon dengan kurma kering? Apakah dalil kalian atas hal tersebut? Apakah kalian menambahkan sesuatu berdasarkan klaim dusta? Dari mana adanya kewajiban meninggalkan keumuman khabar-khabar yang tetap hanya karena di dalamnya disebutkan keterangan yang terdapat dalam sebagian Khabar tersebut?" Sungguh mereka tidak memiliki dalil sama sekali –baik dalil kuat maupun lemah-. Jadi mereka hanya mengklaim saja. Jika mereka mengklaim ijma atas sesuatu yang terdapat di dalamnya maka mereka telah berdusta.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Hakim dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Menjual buah-buahan yang ada di pohon dengan kurma kering dengan takaran bila bedanya satu dinar atau 10 dirham maka tidak apa-apa". Ini adalah khabar *shahih* . Utsman bin Hakim adalah periwayat *tsiqah* dan seluruh periwayat yang ada di dalamnya merupakan imam-imam terkenal.

Ibnu Umar menafsirkan *muzabanah* sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah. Muzabanah* adalah menjual buah-buahan dengan kurma kering dengan takaran dan menjual buah anggur matang dengan anggur kering secara takaran.

Hammam menceritakan kepada kami: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakar –yaitu Ibnu Hammad-mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan- mengabarkan kepada kami

dari Ubaidillah bin Umar: Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*". *Muzabanah* adalah membeli buah-buahan dengan kurma kering dan membeli anggur dengan anggur kering secara takaran.

Siapakah yang menyatakan bahwa penafsiran Ibnu Umar batil sementara penafsiran Jabir dan Abu Sa'id benar? Justru keduanya sama-sama benar dan semuanya merupakan *muzabanah* yang dilarang. Adapun selain ini maka ia sesat dan penerapan kebatilan dalam agama Allah.

Dan yang lebih mengherankan adalah sikap Abu Hanifah dan para pengikutnya yang taklid kepadanya yang membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ yaitu larangan menjual kurma matang dengan kurma kering dan larangan menjual kurma kering dengan kurma kering. Dia juga mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah sama sekali dan tidak diharamkan oleh Rasulullah ﷺ. Tidak ada riwayat dari beliau yang melarang penjualan buah kelapa yang masih ada di pohonnya dengan buah kelapa yang telah dikumpulkan. Sungguh ini sangat aneh! dan kami tidak pernah melihat Sunnah yang ditinggalkan kecuali bersamanya ada bid'ah yang dipopulerkan.

Mereka juga berargumen dengan mengatakan, "Kurma matang dan kurma kering bisa jadi merupakan satu jenis atau dua jenis. Jika keduanya satu kenis maka kesamaan dalam satu jenis dibolehkan karena Rasulullah ﷺ membolehkan jual beli kurma kering dengan kurma kering yang sama. Sedangkan bila keduanya merupakan dua jenis maka ia lebih dibolehkan, karena Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah semau kalian bila dilakukan secara langsung*'."

Abu Muhammad berkata: Kami katakan kepada mereka, "Yang membolehkan penjualan kurma kering dengan kurma kering yang sama secara kontan dan yang menyuruh kita menjual semau kita bila jenisnya berbeda-beda secara kontan adalah yang melarang kita menjual kurma matang dengan kurma kering secara umum dan yang melarang kita menjual kurma kering dengan kurma kering, dan beliau mengabarkan kepada kita bahwa ia merupakan riba. Dan tidaklah ketaatan kepada sebagian perintahnya wajib sementara pada sebagian lainnya tidak wajib, karena hal ini merupakan pengingkaran terhadap ucapannya. Justru ketaatan kepada beliau dalam segala perintahnya adalah wajib."

Kami katakan kepada mereka, "Bagaimana kalian bisa berargumentasi dengan argumentasi rusak yang kalian benarkan dan malah menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya? Kalian mengharamkan penjualan terigu dengan gandum atau tepung berdasarkan pendapat kalian yang rusak dan kalian tidak membolehkannya baik ketika berbeda atau sama atau kontan atau tidak kontan (hutang) atau dengan takaran atau dengan timbangan. Mengapa kalian tidak mengatakan kepada diri kalian sendiri bahwa terigu dan gandum serta tepung bisa jadi merupakan satu jenis atau dua jenis atau tiga jenis. Bila ia satu jenis maka kesamaan dalam satu jenis dibolehkan karena Rasulullah ﷺ membolehkan jual beli gandum dengan gandum asalkan sama. Bila ia merupakan dua jenis atau tiga jenis maka hukumnya lebih dibolehkan, karena Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila jenisnya berbeda-beda maka juallah sesuka kalian asalkan kontan*'. Posisi ini lebih layak ditolak dan dibuang, bukan sabda Rasulullah ﷺ dan hukumnya."

Salah seorang dari mereka mengatakan "Perbedaan pada tepung dengan gandum ada pada saat itu, sementara perbedaan pada kurma matang dengan kurma kering hanya ada setelah saat itu."

Maka kami katakan, "Lalu apa seandainya yang kalian katakan benar? Dari mana kewajiban memperhatikan perbedaan pada saat itu atau saat setelahnya? Bagaimana bisa demikian sedang yang kalian katakan batil? Karena persamaan dengan takaran ada pada kurma matang dengan kurma kering sebagaimana ia juga ada pada tepung dengan terigu dan tepung dengan gandum pada saat itu. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya sama sekali. Perbedaannya hanya ada pada tepung dengan terigu selain itu. Jadi pembedaan kalian batal dan tidak berlaku. Disamping itu, yang dibolehkan Rasulullah ﷺ adalah kurma kering dengan kurma kering yang sama. Dan bila kita mengamati maka kita temukan bahwa kurma matang tidak sama dengan kurma kering dalam sifat-sifatnya."

Mereka juga berargumen dengan mengatakan, "Menjual kurma baru dengan kurma usang dibolehkan, karena nanti ia juga berkurang setelah itu". Maka kami katakan, "Memang demikian, lalu kenapa? Kapankah kami menjelaskan alasan pelarangan penjualan kurma matang dengan kurma kering yang sebabnya karena ia berkurang ketika telah kering? Kami tidak pernah mengatakan demikian, karena atsar yang diriwayatkan dari jalur Sa'd yang redaksinya, 'Apakah kurma matang berkurang ketika kering?' adalah tidak *shahih* ; karena ia berasal dari riwayat Zaid bin Abi Ayyasy –seorang yang *majhul*. Seandainya ia *shahih* pasti kami akan menyebutkan dan mengatakannya. Alasan kalian batil dan meremehkan agama Allah yang tidak terdapat keterangannya

baik dalam Al Qur'an dan Sunnah. Karena semua alasan yang tepat adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya saja."

Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Kami katakan kepada orang yang mengemukakan alasan tersebut bahwa ia merupakan hikmah dan selainnya sia-sia, "Beritahukan kepada kami apa alasan pengharaman bangkai, darah, daging babi, menikah dengan lima perempuan sekaligus (lebih dari empat) dan syariat-syariat lainnya?"

Mereka pasti tidak akan menemukan alasannya. Maka bagaimana bisa mereka membuat alasan untuk sebagian syariat dengan klaim-klaim dusta sementara untuk sebagian syariat lainnya tidak ada alasannya?

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada ulama sebelum Abu Hanifah yang mengharamkan riba yang membolehkan penjualan kurma matang dengan kurma kering yang bukan dengan sistem kredit. Malik mengatakan, "Menjual kurma matang dibolehkan". Ini adalah kesalahan karena Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah-buahan dengan kurma kering.

Adapun Asy-Syafi'i, dia berpendapat seperti pendapat kami.

Berkaitan dengan jual beli *araya*, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "*Araya* adalah seseorang melepaskan (menjual) hartanya pada satu pohon kurma atau dua pohon kurma."

Ali berkata: Ia bukanlah penjelasan hukum *araya*. Diriwayatkan kepada kami dari Musa bin Uqbah bahwa dia berkata, "*Araya* adalah pohon-pohon kurma yang diketahui yang didatangi seseorang lalu (buah-buahannya) dibeli."

Diriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Tsabit, Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Muhammad bin Ishaq, bahwa yang dimaksud *araya* adalah satu pohon kurma atau dua pohon kurma atau tiga pohon kurma yang pemiliknya menjual buah-buahan yang ada padanya beserta tangkainya dengan kurma kering.

Sufyan bin Husain, Sufyan bin Uyainah, Al Auza'i dan Ahmad bin Hanbal juga mengatakan hal yang sama. Hanya saja mereka mengkhususkan orang-orang miskin yang diberi buah kurma yang ada di pohonnya tapi mereka sulit mengurusnya sehingga mereka dibolehkan menjualnya dengan kurma kering yang mereka sukai.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdi Rabbih bin Sa'id Al Anshari bahwa yang dimaksud *ariyyah* adalah seseorang melepas pohon kurmanya atau mengecualikan satu pohon kurma atau dua pohon kurma dari hartanya untuk dimakan dengan menjualnya dengan kurma kering.

Abu Hanifah berkata, "*Ariyyah* adalah seseorang memberikan buah kurma yang ada di satu pohon atau dua pohon miliknya kepada orang lain lalu orang yang diberi tersebut

memberikan kepadanya kurma kering sebagai gantinya sehingga dia dianggap tidak mengingkari janji."

Malik berkata, "*Ariyyah* adalah seseorang memberikan buah-buah kurma yang ada di satu pohon atau dua pohon atau beberapa pohon kepada orang lain, dimana orang yang memberikannya tinggal di kebun tersebut bersama keluarganya dan orang yang diberi sulit memasuki kebun tersebut. Maka dia boleh membeli kurma kering dengan kurma-kurma yang ada di pohon tersebut sampai masa panen." Dan menurutnya ia hanya dibolehkan secara *nasi`ah* (cicil). Sedangkan secara kontan maka tidak dibolehkan.

Menurut Asy-Syafi'i, *ariyyah* adalah saat dimana kurma-kurma telah matang, lalu ada beberapa orang miskin yang tidak memiliki harta dan mereka ingin membeli kurma matang untuk dimakan bersama orang-orang, sementara mereka memiliki sisa kurma kering yang merupakan makanan pokok mereka. Dalam kondisi demikian mereka dibolehkan membeli kurma matang dengan kurma kering yang takarannya kurang dari 5 *wasaq* secara kontan.

Pendapat kami yang telah disebutkan adalah pendapat Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abu Sulaiman.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh bin Al Muhajir mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata, "*Ariyyah* adalah seseorang membeli buah kurma matang untuk makanan keluarganya dengan kurma kering yang tangkainya sama (kadarnya sama)."[50]

---

50 HR. Muslim (1/449) dengan redaksi yang lebih panjang.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Ibnu Umar dan Musa bin Uqbah maka tidak ada penjelasan pada keduanya.

Berkenaan dengan pendapat Zaid bin Tsabit, salah satu dari dua pendapat Yahya bin Sa'id, Ibnu Ishaq, Sufyan bin Husain, Al Auza'i dan Ahmad, maka hujjah yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah ﷺ memberi dispensasi kepada orang yang memiliki kurma matang yang masih ada di pohonnya agar menjualnya dengan kurma kering yang sudah dihitung (kadarnya sama).

Ali berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan bahwa pemilik kurma matang menjual kurmanya dengan kurma kering yang sudah dihitung. Pendapat inilah yang kami pegang. Menurut kami boleh menjual kurma matang dengan pohonnya sekaligus dan juga boleh menjualnya kepada pemilik kurma matang saja baik dengan hibah atau pembelian atau warisan atau pembolehan atau mahar, karena hadits tersebut sesuai dengan pendapat kami. Di dalamnya hanya menjelaskan sifat penjual saja dan tidak menjelaskan sifat pembeli.

Orang yang berpendapat seperti pendapat Abdu Rabbih bin Sa'id, dia berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami dari Al Walid bin Katsir, Basyir bin Yasar *maula* Bani Haritsah menceritakan kepadaku bahwa Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abi Hatsmah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ melarang

muzabanah pada buah-buahan dengan kurma, kecuali orang yang melakukan jual beli *araya*, karena beliau membolehkannya.[51]

Abu Muhammad berkata: Hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena di dalamnya tidak menjelaskan perkataan mereka baik dengan *nash* atau isyarat atau dalil. Di dalamnya hanya menyebutkan bahwa pemilik kurma masak yang masih ada di pohonnya diizinkan menjualnya dengan kurma kering (hanya kurma dengan kurma saja). Pendapat inilah yang kami katakan. Jadi tidak benar bahwa salah satu dari dua pendapat tersebut memiliki hujjah dari salah satu dari dua khabar tersebut.

Kemudian kami meneliti pendapat Asy-Syafi'i, ternyata ia hanya sekedar klaim tanpa dalil, karena dia menyebutkan hadits yang tidak diketahui awal mulanya dan bagaimana jalurnya. Disamping itu dia juga meriwayatkannya tanpa sanad tidak bisa dijadikan hujjah. Dengan demikian maka pendapatnya tersebut merupakan klaim yang tidak berdasar, yakni pengkhususannya bahwa orang-orang yang dibolehkan membeli kurma matang dengan kurma kering yang sudah dihitung hanyalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga mereka dibolehkan membeli kurma matang dengan kurma kering untuk dimakan.

Kemudian kami meneliti pendapat Malik, maka kami temukan bahwa pendapatnya yang mengatakan bahwa *ariyyah* merupakan buah kurma yang diberikan untuk orang lain, dan pendapatnya yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukannya tinggal dengan keluarga mereka di kebun yang terdapat pohon kurma tersebut, serta pendapatnya yang

---

51 HR. Muslim (1/450).

mengatakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut disuruh mengumumkan agar orang-orang yang diberi buah kurma tersebut masuk ke kebun, adalah tiga pendapat yang tidak memiliki landasan sama sekali baik dari Al Qur`an atau Sunnah atau riwayat lemah atau pendapat sahabat atau pendapat tabi'in atau *qiyas* atau bahasa atau pendapat yang kuat. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang sebelumnya yang mengatakan pendapat tersebut.

Kemudian yang lebih mengherankan lagi adalah ucapannya bahwa hal tersebut tidak dibolehkan kecuali secara *nasi`ah* (cicil) sampai masa panen dan tidak boleh dilakukan secara kontan. Ini adalah riba yang diharamkan secara terang-terangan yang temponya sampai batas waktu yang tidak diketahui. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang sebelumnya yang mengatakan pendapat ini, karena memang hukumnya haram dan tidak halal sama sekali. Yang dihalalkan hanyalah menjual kurma matang dengan kurma kering berdasarkan dalil yang menjelaskannya saja. Dan kami mendapati bahwa sistem *nasi'ah* yang di dalamnya terdapat riba adalah diharamkan dengan segala bentuknya.

Apabila jual beli kurma kering dengan kurma kering dibolehkan maka ia hanya boleh dilakukan secara kontan, karena jual beli adakalanya kontan dan adakalanya tidak kontan, sementara yang tidak kontan adalah haram karena ia merupakan riba dalam segala hal yang terdapat riba di dalamnya tanpa diperselisihkan lagi. Disamping itu ia adalah syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, yakni pensyaratan menundanya, sehingga hukumnya batal. Dengan demikian maka yang dibolehkan hanya secara kontan saja.

Kemudian kami meneliti pendapat Abu Hanifah, ternyata pendapatnya lebih parah lagi, karena ia menyelisihi seluruh atsar dan merupakan klaim yang tidak berdasar, dan disamping itu sejauh yang kami ketahui tidak ada seorang pun sebelumnya yang mengatakannya.

Hadits yang mengecualikan bolehnya menjual kurma matang dengan kurma kering untuk orang-orang yang memiliki buah kurma matang yang masih ada di pohonnya diriwayatkan secara *mutawatir.* Ia diriwayatkan oleh Rafi', Sahl, Jabir, Abu Hurairah, Zaid dan Ibnu Umar. Dan orang-orang meriwayatkan dari mereka yang telah disebutkan namanya tadi dengan sanad yang Shahih. Akan tetapi mereka menyelisihinya dengan pendapat-pendapat mereka yang rusak.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari banyak jalur yang semuanya sampai kepada Malik, bahwa Daud bin Al Hushain menceritakan kepadanya dari Abu Ahmad dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memberi dispensasi dalam jual beli *araya* yang sudah dihitung yang kurang dari 5 *wasaq* atau sampai 5 *wasaq* –Daud ragu-.

Abu Muhammad berkata: Yang meyakinkan adalah yang kurang dari 5 *wasaq* tanpa diragukan lagi, karena ia dikhususkan dalam sesuatu yang diharamkan yaitu jual beli kurma kering dengan kurma kering. Dan tidak boleh membolehkan sesuatu yang diyakini keharamannya tanpa diragukan lagi.

Seandainya Rasulullah ﷺ membolehkannya pada 5 *wasaq* pastinya Allah ﷻ akan menyuruhnya hingga beliau menyampaikannya kepada kita dan bisa dijadikan hujjah. Karena Allah ﷻ tidak melakukannya maka jelaslah secara pasti bahwa Dia

tidak membolehkannya kepada Nabi-Nya pada 5 *wasaq*, dan yang dibolehkan secara meyakinkan hanyalah yang kurang dari 5 *wasaq*.

Dengan demikian maka seseorang tidak boleh menjualnya sampai 5 *wasaq* dalam satu tahun dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, baik penjual maupun pembeli, karena hal tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Yahya bin Yahya –yaitu An-Naisaburi- mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Zaid bin Tsabit menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ memberi dispensasi dalam jual beli *araya* (menjual kurma matang yang masih ada di pohon) yang dilakukan satu keluarga dengan kurma kering yang telah dihitung agar mereka memakan kurma matang tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Basyir bin Yasar dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ dari kampung mereka seperti Sahl bin Abi Hatsmah dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering. Beliau bersabda, "*Itu adalah riba, itu adalah muzabanah*". Akan tetapi beliau memberi dispensasi dalam jual beli *araya*, satu pohon kurma atau dua pohon kurma yang diambil oleh satu keluarga dengan kurma kering yang sudah dihitung agar mereka memakan kurma matang tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pembatasan Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah "Yang kurang dari 5 *wasaq*" berlaku untuk

semua hadits tersebut, karena bila dalam dua pohon kurma tersebut ada 5 *wasaq* maka tidak dibolehkan, sementara bila dalam beberapa pohon kurma kurang dari 5 *wasaq* maka hukumnya dibolehkan, karena pembatasan 5 *wasaq* merupakan tambahan hukum dan tambahan pembatasan serta tambahan penjelasan sehingga tidak boleh ditinggalkan.

1474. Masalah: Barangsiapa membeli kurma matang untuk dimakan lalu dia wafat lalu kurma tersebut diwariskan, atau dia sakit tidak butuh lagi memakannya, hanya saja ketika membelinya niatnya untuk dimakan, maka dia telah memiliki kurma-kurma matang tersebut dengan kepemilikan yang sah dan dia boleh melakukan apa saja terhadapnya baik menjualnya atau lainnya.

1475. Masalah: Hukum jual beli *araya* tidak berlaku pada buah-buahan selain kurma, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan tidak boleh menjual sesuatu dari buah-buahan selain buah kurma yang telah dihitung, baik yang masih ada pada tangkai pohon kurma atau yang sudah dikumpulkan di tanah.

Juga tidak halal menjual buah anggur dengan anggur kering baik dengan takaran atau kumpulan atau yang masih ada di tangkainya. Juga tidak boleh menjual tanaman dengan biji gandum. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Yahya bin Ma'in dan Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Ubaidillah –yaitu Ibnu Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia

berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*. *Muzabanah* adalah menjual buah kurma dengan kurma kering secara takaran dan menjual anggur kering dengan buah anggur secara takaran serta menjual semua buah-buahan yang sudah dihitung (ditaksir)."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bisyr mengabarkan kepada kami, Ubaidillah –yaitu Ibnu Umar- mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli tanaman dengan biji gandum secara takaran (dalam takaran).

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih ada di dalam, jika pohonnya kurma maka dilarang menjualnya (buah kurma yang masih ada di pohon) dengan kurma kering secara takaran, dan bila pohonnya anggur maka dilarang menjualnya dengan anggur kering secara takaran, dan bila pohonnya tanaman maka dilarang menjualnya dengan makanan secara takaran.

1476. Masalah: Apabila buah-buahannya selain kurma maka boleh menjual buah yang kering dengan buah yang matang dari jenisnya masing-masing atau dari selain jenisnya dengan volume yang lebih banyak atau lebih sedikit atau sama, dan buah yang sejenis atau tidak sejenis boleh diserahkan selama tidak dalam hitungannya (taksirannya) sebagaimana yang telah kami sebutkan dan selama ia bukan anggur kering yang dijual dengan buah anggur secara takaran.

Karena Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Seandainya ia haram pasti akan dijelaskan kepada kita tentang keharamannya, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Apabila dikatakan, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah matang dengan buah kering dan ada riwayat dari beliau, bahwa beliau bertanya '*Apakah yang matang akan berkurang bila telah kering?*.'" Maka dikatakan, "Memang benar, beliau melarang menjualnya dengan kurma kering."

Kami katakan: Berkaitan dengan redaksi "*Apakah yang matang akan berkurang bila telah kering?*' maka Malik dan Ismail bin Umayyah meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Yazid dari Zaid bin Abi Ayyasy dari Sa'd, dimana dalam satu riwayatnya Malik mengatakan "Tambahan tersebut berasal dari Abu Ayyasy *maula* bani Zuhrah, seorang laki-laki yang tidak dikenal." Kemudian kalaupun ia *shahih* , ia tidak wajib menjadi alasan untuk selain sesuatu yang ada *nash*-nya yaitu kurma matang dengan kurma

kering saja. Karena bila hal tersebut dilakukan maka ia melanggar hukum Allah ﷻ.

Di antara hal yang mengherankan adalah ketika ada hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَإِنَّهُ عَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَإِنَّهُ مُدَى الْحَبَشَةِ.

"*Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. Gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau kaum Habasyah.*"

Tapi hadits ini ditentang oleh ulama fikih Hanafi dan Maliki, karena berpendapat bahwa tulang bukan alasan untuk melarang penyembelihan, sedangkan ulama fikih Syafi'i berpendapat bahwa pisau Habasyah yang digunakan bukan alasan larangan penyembelihan kecuali pada kuku saja. Sementara hadits yang tidak *shahih* redaksinya "Apakah kurma matang akan berkurang bila kering?" dijadikan alasan untuk semua buah-buahan. Adakah sesuatu yang lebih mengherankan daripada ini?

Menjual kurma matang dengan buah-buahan kering maka hukumnya tidak sah sama sekali, karena ia merupakan atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Shalih Abdullah bin Shalih –sekretaris Al-Laits yang Dha'if- dari Al-Laits bin Sa'd dari Usamah bin Zaid –seorang periwayat Dha'if- dan lainnya –seorang yang tidak dikenal- dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari sebagian

sahabat Nabi ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang menjual kurma matang dengan kurma kering, lalu beliau bertanya, "*Apakah kurma matang akan berkurang?*" Jawab mereka (para sahabat), "Ya." Nabi bersabda, "*Tidak boleh menjual kurma matang dengan kurma kering*".

Hadits seperti ini tidak boleh dijadikan hujjah, karena seandainya ia sah pasti kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambilnya.

Yang mengherankan adalah sikap ulama fikih Hanafi yang mengambil semua hadits *dha'if* dan *mursal* seperti berwudhu karena tertawa dalam shalat dan berwudhu dengan air anggur dan lain-lainnya lalu mereka menyelisihi hadits *mursal* dan hadits *dha'if* tersebut.

Disamping itu, ulama fikih Syafi'i dan ulama fikih Maliki yang mengklaim mengambil khabar tersebut juga menyelisihinya, karena mereka membolehkan jual beli kurma matang dengan kurma kering dan buah Tin serta anggur matang dengan buah-buahan kering yang tidak sejenis. Sikap ini merupakan penentangan terhadap keumuman Khabar.

Jika mereka mengatakan "yang dimaksud adalah yang sejenis", maka kami katakan "Apa bedanya antara kalian dengan Abu Hanifah yang mengatakan 'Yang dimaksud adalah buah-buahan yang masih ada di pohonnya saja?' Bukankah ini merupakan klaim yang tidak berdasar?"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Yahya bin Abi Za'idah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ

melarang *muhaqalah* dan *muzabanah.*" *Muhaqalah* adalah pada tanaman, sedangkan *muzabanah* pada pohon kurma.

Ini adalah redaksi riwayat Abu Sa'id Al Khudri ﷺ dan inilah yang kami ambil, karena dia berpendapat bahwa *muzabanah* hanya berlaku pada pohon kurma saja dan tidak berlaku pada semua buah-buahan. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada sahabat yang menyelisihinya.

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Yahya –yaitu Ibnu Sa'id Al Anshari- dari Basyir bin Yasar dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ dari penduduk kampung mereka seperti Sahl bin Abi Hatsmah bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan dengan kurma kering dan bersabda, "*Itu adalah riba, itu adalah muzabanah.*" Hanya saja beliau memberi dispensasi dalam jual beli ariyyah (araya).

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*, yaitu seseorang menjual buah-buahan yang ada di kebun kurmanya dengan kurma kering yang ditakar. Bila kebunnya kebun anggur beliau melarang menjualnya dengan anggur kering ditakar. Sedangkan bila tanaman beliau melarang menjualnya dengan makanan yang ditakar."[52]

Abu Muhammad berkata: Tidak ada *muzabanah* kecuali yang telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ dan para sahabat setelahnya.

---

52 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1/450). Di dalamnya terdapat beberapa perubahan dalam redaksinya.

Adapun selain itu, maka hukumnya batal dan salah seraya meyakinkan tanpa diragukan lagi.

1477. Masalah: Jika ada yang mengatakan, "Kalian juga orang-orang yang mengklaim mengambil atsar-atsar yang Shahih. Kalian telah meriwayatkan dair jalur Ibnu Wahb: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Atha' dan Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan yang belum matang dan ia tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham". Kalian juga meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Jabir dari Rasulullah ﷺ. Bukankah ia merupakan khabar yang *shahih* ?

Maka kami katakan, "Ya, karena semua buah-buahan yang telah kering baik telah dipanen atau belum merupakan buah-buahan yang layak tanpa diperselisihkan oleh seorang pun dan tidak bertentangan dengan bahasa."

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menyuruh menjual kurma kering secara kontan dengan takaran yang sama. Beliau juga menyuruh menjualnya dengan selain jenisnya sesuai yang kita kehendaki.

Jadi dalil yang membolehkan jual beli kurma kering dengan sesuatu yang kita kehendaki hukumnya sah asalkan halal dijual. Dengan demikian maka hadits tersebut digabungkan dengan hadits Jabir yang telah disebutkan sebelumnya dan merupakan tambahan untuknya. Jadi maksudnya adalah "*Janganlah kalian menjual buah-buahan yang telah masak kecuali dengan dinar dan dirham dan dengan apa saja yang kalian kehendaki, kecuali yang aku larang*". Inilah yang dimaksud dan tidak ada maksud lainnya.

Telah diriwayatkan secara *shahih* ijma yang meyakinkan bahwa seluruh buah-buahan yang telah masak hukumnya ketika dijual adalah sebagaimana yang dibolehkan dalam hukum kurma kering. Inilah dalil yang benar. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada yang melarang jual beli kurma kering dengan selain dinar dan dirham.

1478. Masalah: Riba: Riba hanya berlaku pada jual beli atau pinjaman atau *salam* (pesanan). Hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun karena tidak dalilnya memang demikian. Dan tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang dijelaskan keharamannya.

Allah ﷻ berfirman,

خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Allah ﷻ berfirman pula,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

1479. Masalah: riba tidak dibolehkan dalam jual beli dan *salam* kecuali pada enam barang saja, yaitu kurma, jewawut, gandum, garam, emas dan perak. Ia juga tidak dibolehkan dalam pinjaman dalam segala hal. Jadi tidak halal meminjamkan sesuatu untuk dikembalikan lebih sedikit atau lebih banyak, atau dari jenis lainnya sama sekali. Akan tetapi harus sama seperti yang dipinjam dalam jenis dan ukurannya, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan pinjaman dalam kitab kami sehingga tidak perlu lagi menguraikannya. Ini adalah ijma yang tetap.

Perbedaan antara jual beli dan *salam* dengan pinjaman adalah bahwa dalam jual beli dan *salam* terjadi pada satu jenis dengan jenis lain atau pada salah satu jenisnya, sementara dalam pinjaman hanya terjadi pada satu jenis dengan jenisnya.

Begitu pula yang telah kami jelaskan tentang terjadinya riba pada enam jenis tersebut dalam jual beli dan *salam*. Ia adalah ijma yang telah tetap.

Adapun selain jenis-jenis yang telah disebutkan maka ia masih diperselisihkan apakah terjadi riba atau tidak.

Riba termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279)

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Harun bin Sa'id Al Aily mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ

bersabda, "*Jauhilah tujuh hal yang merusak*". Lantas Rasulullah ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang dan menuduh perempuan-perempuan beriman yang telah bersuami berbuat zina.*"

Diriwayatkan pula dari jalur Muslim: Utsman bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Jarir –yaitu Ibnu Abdil Hamid- mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam, Ibrahim –yaitu An-Nakha'i- mengabarkan kepada kami dari Alqamah bin Qais dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, pemberi orang yang makan riba."[53]

Abu Muhammad berkata: Mengingat Allah ﷻ menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka wajib mengetahui agar ia dijauhi.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa sesuatu yang telah dijelaskan kepada kita melalui Rasulullah ﷺ baik riba atau hal haram lainnya adalah sesuatu yang merupakan riba dan sesuatu

---

53 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1/469) dengan redaksi yang lebih panjang.

yang diharamkan. Sedangkan sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita maka hukumnya halal; karena seandainya ada sesuatu dalam syariat Islam yang diharamkan lalu tidak dijelaskan dan tidak diterangkan oleh Rasulullah ﷺ maka Allah ﷻ telah dusta dalam firman-Nya "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119) Dan ini tidak mungkin terjadi. Ini merupakan kekafiran yang nyata dari orang yang mengatakan demikian. Dan seandainya hal tersebut terjadi maka Rasulullah ﷺ telah durhaka kepada Tuhannya karena tidak menjelaskan sesuatu yang diperintahkan untuk dijelaskan. Hal ini adalah kekafiran nyata dari orang yang membolehkan demikian.

Di antara ulama yang mengatakan bahwa tidak ada riba kecuali pada jenis-jenis yang telah disebutkan tadi adalah Thawus, Qatadah, Utsman Al Batti, Abu Sulaiman dan seluruh teman kami.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Segolongan ulama mengatakan, "Sesungguhnya enam bagian tersebut disebutkan untuk menunjukkan sesuatu yang terdapat riba pada sesuatu selainnya yang alasannya mirip dengannya, dimana bila terdapat alasannya maka terdapat riba di dalamnya."

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang alasan tersebut dan masing-masing golongan membatalkan alasan yang dipakai golongan lain atau menafikannya.

Segolongan ulama mengatakan, "Alasannya adalah rasa dan warnanya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid, dia berkata: Ibnu Syihab ditanya tentang penjualan

kacang Himmash dengan Adas yaitu dua dengan satu secara kontan. Dia menjawab, "Segala sesuatu yang berbeda warna dan rasanya maka ia mirip makanan". Ibnu Wahb berkata, "Telah sampai kepadaku pendapat yang sama dari Ibnu Mas'ud dan Yahya bin Sa'id Al Anshari serta Rabi'ah."

Abu Muhammad berkata: Kami meneliti pendapat-pendapat tersebut dan ternyata ia merupakan pendapat yang tidak berlandaskan dalil sehingga hukumnya gugur. Ibnu Syihab menyatakan bahwa ia merupakan pendapatnya, sementara pendapat yang tidak berdasarkan kepada sabda Nabi ﷺ hukumnya salah tanpa diragukan lagi.

Segolongan ulama lain mengatakan, "Ia adalah wajibnya zakat". Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Abdul Jabbar bin Umar dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa menjual dua buah apel dengan satu apel atau buah persik.

Segala sesuatu yang tidak wajib mengeluarkan zakat padanya kami teliti, dan ternyata ia merupakan pendapat yang tidak berlandaskan dalil. Kami juga mendapati bahwa garam tidak ada zakatnya, sementara riba itu ada *nash*-nya sehingga hukumnya batal.

Ali berkata: Orang-orang yang taklid kepada Rabi'ah dalam masalah ini tidak mampu mengeluarkan argumentasi sebagaimana yang dilakukan oleh Malik dan Asy-Syafi'i dengan menambahkan alasan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi', alasan riba adalah rasanya dan penentuan harganya, dan juga sebagaimana perkataan Malik, alasan riba adalah menyimpan sesuatu yang dimakan dan harganya.

Bukankah ini seperti pendapat orang-orang yang taklid kepada Rabi'ah bahwa alasan riba adalah karena ada zakat dan rasanya yang asin? Sungguh ini merupakan klaim yang tidak berdasar sama sekali sebagaimana klaim keduanya yang juga tidak berdasar.

Segolongan ulama lain mengatakan pendapat lain. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, Abdullah bin Katsir mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, aku menanyakan kepada Al Hakam bin Utaibah tentang orang yang membeli 15 Jarib tanah dengan 10 Jarib. Dia menjawab "Tidak apa-apa". Akan tetapi Hammad bin Abi Sulaiman menganggapnya makruh. Dan kami tidak tahu alasan mereka dalam hal ini. Kemungkinan alasannya adalah karena sejenis sehingga mereka tidak membolehkan adanya perbedaan dalam jenis yang sama. Akan tetapi ia merupakan klaim yang pendapat lainnya tidak lebih benar darinya dan ia juga tidak lebih lemah dari lainnya.

Pendapat yang juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dia menyatakan bahwa alasan riba-nya adalah saling dekatnya manfaat dalam satu jenis atau dua jenis.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Ar-Rabi' bin Shubaih mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Apabila dua jenis berbeda maka tidak apa-apa bila dilakukan secara kontan meskipun satu dengan dua."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah alasan-alasan paling umum sehingga salah seorang dari mereka harus mengemukakan alasan tersebut. Ulama fikih Maliki mengatakan, alasan riba adalah karena makanan pokok dan disimpan dalam satu jenis. Apabila ada sesuatu yang disimpan yang merupakan makanan pokok

maka riba-nya adalah secara kontan dan tidak kontan. Sedangkan yang tidak disimpan dan tidak dijadikan makanan pokok maka tidak termasuk dalam riba bila dilakukan secara kontan –meskipun satu jenis-. Akan tetapi yang termasuk riba adalah bila tidak kontan bila satu jenis. Ini adalah alasan orang-orang yang lebih dulu dari mereka yang dibenci oleh orang-orang sesudah mereka karena merusak mereka; karena bawang putih, bawang merah, bawang bakung, ketumbar dan cabe memang demikian, sementara garam yang terdapat *nash*nya tidak menjadi makanan pokok sama sekali. Bahkan sebagiannya bisa mematikan bila dimakan setengah timbangan makanan pokok, seperti garam dan cabe. Seandainya ada orang yang makan satu *rithl* cabe dalam sekali duduk maka ia bisa mematikannya tanpa diragukan lagi. Begitu pula garam, cuka, bawang putih.

Mereka juga menemukannya merusak mereka pada susu dan telor, karena keduanya tidak bisa disimpan. Dan riba menurut mereka masuk pada keduanya. Mereka juga menemukannya merusak mereka pada *kammun*, *syuniz*, Hulbah basah, ketumbar dan kruya, dimana semua bukan termasuk makanan pokok, dan riba menurut mereka ada pada semuanya. Ketika mereka melihat alasannya demikian, yaitu alasan orang-orang yang taklid kepada agama mereka, maka mereka pun membuangnya. Dan mereka tidak mampu mengeluarkan yang lainnya dengan pendapat mereka untuk mendukung pendapat tersebut.

Sebagian dari mereka mengatakan, Rasulullah ﷺ hanya menyebut makanan pokok paling utama yaitu gandum dan makanan pokok paling rendah yaitu garam, untuk menunjukkan bahwa hukum antara keduanya seperti keduanya.

Abu Muhammad berkata: Itu adalah kedustaan terhadap Rasulullah ﷺ. Kami tidak habis pikir bagaimana seorang muslim bisa tentang melakukan hal tersebut atas Nama Allah dan Rasul-Nya.

Seandainya seseorang mengatakan demikian atas nama orang yang memelihara keledainya tanpa mengabarkan kepadanya maka hal tersebut dusta dan melukainya. Maka apa gerangan dengan orang yang melakukannya atas nama Allah dan Nabi-Nya?

Akan tetapi golongan lainnya tidak suka dengan alasan tersebut. Mereka mengatakan, garam itu bukan makanan pokok, justru yang lebih dibutuhkan adalah bawang putih, *hulbah* basah, *syuniz*. Lalu mereka mencari-cari yang lainnya, seperti orang yang memutuskan sendiri berkaitan dengan tempat menumbuk kurmanya. Dia mengambil sesuatu yang menurutnya baik dan meninggalkan sesuatu yang menurutnya tidak baik.

Mereka mengatakan, alasan pada riba berbeda-beda. Di antaranya adalah makanan pokok dan karena ia disimpan, sebagaimana yang dikatakan orang-orang sebelum mereka karena mengqiyaskan dengan gandum dan jewawut. Alasan lainnya adalah karena manis dan disimpan, seperti anggur kering dan buah Tin serta madu karena mengqiyaskan dengan kurma kering. Alasan lainnya adalah karena ia dijadikan lauk dan disimpan karena mengqiyaskan dengan garam. Ini adalah alasan-alasan yang direkayasa untuk mereka oleh Muhammad bin Abdullah bin Shalih Al Abhari dan alasan ini merusak mereka; karena lobak, terong, tumbuhan sejenis labu, kubis, *rijlah*, *qathaf*, ubi, wortel, *qunabith* (nama sayuran) dan *yarbaz* merupakan lauk pauk yang dimakan manusia secara umum.

Banyak dari makanan tersebut yang disimpan tapi tidak terjadi riba menurut mereka, seperti sayur lifat, lobak dan terong. Bahkan masing-masing darinya boleh dijual dua dengan satu secara kontan dari satu jenis. Sebagian mereka membuang alasan ini dan tidak menyukainya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Bahkan mereka menambahkan dengan mengatakan, "Di antaranya adalah yang manis dan disimpan pada buah-buahan yang bisa dijadikan makanan pokok". Mereka tidak menyukai yang lainnya dan mengatakan, "Karena cabe, bawang putih, kruya dan kamon bukan buah-buahan dan tidak layak dijadikan makanan pokok dan tidak bagus dijadikan lauk pauk atau manisan."

Disamping itu buah anggur, *ijash*, buah pir dan *makhitha* dijadikan buah-buahan dan layak dijadikan makanan pokok dan tidak terjadi riba pada salah satunya menurut mereka sehingga memerlukan *illat* lain. Maka mereka pun mengatakan, illatnya adalah karena ia dijadikan makanan pokok dan disimpan. Makanan yang dijadikan makanan pokok seperti kamon, kruya, bawang merah, bawang putih, bawang bakung, cabe dan cuka tidak layak dan tidak terjadi riba padanya karena diqiyaskan dengan garam, karena makanan layak dengan semua itu.

Abu Muhammad berkata: Yang demikian adalah *illat* yang paling rusak dan sangat jelas argumentasinya.

Penjelasannya adalah bahwa menjadikan makanan layak dengan rempah-rempah, sayur mayur dan cuka tidak seperti dengan menjadikannya layak dengan garam, karena makanan yang dimasak bila tidak dimakan sama sekali dan tidak bisa dimakan oleh seorang pun kecuali oleh orang yang hampir mati karena kelaparan atau takut mati maka ia tidak layak. Adapun menjadikannya layak dengan rempah-rempah dan sayur mayur

tersebut, maka makanan tidak butuh terhadapnya kecuali untuk kebanggaan saja.

Disamping itu, setiap orang waras di dunia ini mengetahui bahwa menjadikan makanan layak dengan kruya, kammon, lada, *kazbar* dan *syuniz* adalah seperti menjadikannya layak dengan *darishini*, *khulinjan*, *qirfah*, mayang dan za'faran. Bahkan menjadikannya layak dengannya lebih baik. Menurut mereka riba tidak masuk padanya. Tidak diragukan lagi bahwa menjadikan makanan layak dengan air lebih dibutuhkan, dan menurut mereka riba tidak masuk pada air dengan air, dan sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki *illat* selain yang telah kami sebutkan.

Seluruh *illat* ini sebagiannya disebutkan oleh Abdullah bin Abi Zaid Al Qairawani, sementara yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Al Qashshar dan Abdul Wahhab bin Ali bin Nashr dalam kitab-kitab mereka baik secara terpisah maupun sekaligus.

Abu Muhammad berkata: Semua *illat* tersebut rusak karena lemah dan dibuat-buat. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Apa bedanya antara *illat* kalian dengan orang yang mengatakan, justru *illat* riba adalah sesuatu yang memiliki mayang karena diqiyaskan dengan gandum dan jewawut, dan juga segala sesuatu yang memiliki biji karena diqiyaskan dengan kurma kering, serta segala sesuatu yang rasanya asin karena diqiyaskan dengan garam, dan segala sesuatu yang memiliki unsur barang tambang karena diqiyaskan dengan emas dan perak."

Apabila mereka mengatakan, "Hal tersebut tidak dikatakan oleh seorang pun". Maka kami katakan "*Illat* kalian juga tidak dikatakan oleh seorang pun sebelum kalian."

Apabila ada yang mengatakan "*Illat-illat* tersebut juga seperti kalian", maka dikatakan "Kalau begitu dari mana sumbernya sehingga kalian membuat alasan pada gandum, jewawut, kurma kering dan garam tapi kalian tidak menentukan *illat* pada emas dan perak? Padahal semuanya ada *nash*-nya dan sama. Bagaimana kalian bisa bersikap seenaknya? Bukankah hal tersebut mirip dengan sikap main-main? Ia bukanlah klaim tentang ijma. Ulama fikih Hanafi menentukan *illat* pada emas dan perak karena timbangan, sementara untuk empat jenis lainnya mereka menentukan *illat* karena takaran."

Ali berkata: Selain mereka tidak menentukan *illat* tersebut, -padahal semuanya harus ada *illat*-nya dan qiyasnya-, atau semuanya tidak diberi *illat* dan tidak diqiyaskan dan hanya berdasarkan dalil yang ada saja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh mereka.

Kami telah berusaha keras untuk menemukan penguat *illat* mereka dalam kitab-kitab mereka, tapi ternyata tidak kami dapati dalam kitab-kitab mereka. Kami juga telah berusaha mencari dalil yang dijadikan acuan mereka —meskipun mereka tidak menampilkannya—, sebagaimana yang kami lakukan terhadap mereka dan terhadap setiap orang yang bertentangan dengan kami. Karena meskipun mereka tidak memperhatikan hal tersebut tentu ada orang lain yang memperhatikannya. Akan tetapi sayangnya kami tidak menemukan dalil tersebut.

Disamping itu, kami tidak menemukan orang sebelum Malik yang mengatakan seperti pendapat Malik berkaitan dengan alasannya tentang riba, baik dia dari golongan sahabat atau tabi'in. Pendapatnya sangat kontradiktif berkaitan dengan riba dan kami telah membahasnya di tempat lain. Kami memang tidak

membahasnya disini karena kitab ini merupakan ringkasan. Akan tetapi cukuplah kami sampaikan disini bahwa setiap orang berakal akan mengetahui bagaimana pendapat yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang rusak dan kacau (pasti hasilnya juga kacau).

Segolongan orang dari mereka seperti Abu Tsaur, Muhammad bin Al Mundzir, An-Naisaburi dan Asy-Syafi'i —dalam salah satu pendapatnya— mengatakan, "*Illat* riba adalah karena ia dimakan, diminum, ditakar, ditimbang dan ditentukan harganya. Segala sesuatu yang dimakan atau diminum atau ditakar atau ditimbang tidak boleh dari satu jenis dan tidak boleh menjual satu barang (darinya) dengan dua barang, baik secara kontan atau tidak kontan. Begitu pula emas dan perak. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dimakan dan tidak diminum tapi ditakar atau ditimbang, atau sesuatu yang dimakan tapi tidak diminum, atau sesuatu yang dimakan atau diminum yang tidak ditakar dan tidak ditimbang tidak berlaku riba padanya bola dilakukan secara kontan dan adanya perbedaan padanya dibolehkan". Jadi mereka membolehkan buah limau dengan buah limau yang berbeda secara kontan.

Begitu pula segala sesuatu yang dimakan atau diminum yang tidak ditimbang dan tidak ditakar, dan segala sesuatu yang tidak dimakan dan tidak diminum tapi ditakar atau ditimbang. Begitu pula yang bukan emas dan bukan perak. Pendapat ini sah dari Sa'id bin Al Musayyib yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Az-Zinad darinya. Dan sejauh yang kami ketahui tidak ada orang sebelum Sa'id atau ulama lain semasanya yang mengatakan pendapat tersebut.

Hujjah orang-orang yang mengatakan pendapat tersebut adalah bahwa mereka mengklaim ijma atas hal tersebut. Mereka

mengatakan "Adapun selain itu maka hukumnya masih diperselisihkan". Dan tidak ada dalil tentang masalah riba tersebut selain yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad berkata: Klaim mereka disini batal, karena orang yang mengklaim adanya ijma pada ummat Islam –dimana yang termasuk ummat Islam adalah Jin dan manusia- dalam masalah tertentu yang tidak diriwayatkan dari delapan sahabat kebanyakannya adalah batil dan tidak sah. Begitu pula pendapat yang tidak diriwayatkan dari 13 tabi'in. Semua klaim tersebut adalah batil. Bagaimana mungkin bisa dikatakan ijma sedang perbedaan pendapat dalam masalah ini lebih terkenal dari matahari? Karena Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa tidak ada riba pada air dan segala makanan dan minuman yang ditakar atau ditimbang bila ia bukan makanan pokok dan tidak disimpan.

Mereka berpendapat bahwa tidak ada riba pada buah apel, anggur, biji rami, tanaman rami, kubis, kol dan lain-lainnya, dimana semuanya merupakan makanan yang ditimbang atau ditakar dan dimakan. Dengan demikian maka klaim ijma tersebut batal.

Kami tidak menemukan dalil yang mereka miliki selain itu dan kami tidak bisa mendatangkan dalil lainnya. Dengan demikian maka pendapat tersebut batal karena tidak ada dalilnya.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "*Illat* riba adalah rasa pada satu jenis atau dua jenis, penentuan harga pada satu jenis atau dua jenis. Dengan demikian maka segala sesuatu yang dimakan dan diminum tidak boleh dijual (atau dibeli) dengan adanya perbedaan dan tidak boleh secara tidak kontan. Yang dibolehkan hanyalah bila ia sama dan dilakukan secara kontan saja

bila merupakan satu jenis. Sedangkan bila ia merupakan dua jenis maka boleh sama dan berbeda secara kontan tapi tidak boleh secara tidak kontan."

Apabila sesuatu tersebut tidak dimakan dan tidak diminum dan bukan emas atau perak, maka hukumnya dibolehkan baik ia sama atau beda, kontan atau tidak kontan, baik satu jenis atau dua jenis. Dengan demikian maka dibolehkan menjual satu *rithl* besi dengan dua *rithl* besi sampai jangka waktu tertentu. Begitu pula segala sesuatu yang tidak dimakan dan tidak diminum dan juga yang bukan emas dan bukan perak.

Akan tetapi menjual satu *rithl* Saqmony dengan dua *rithl* Saqmony dilarang. Begitu pula segala sesuatu yang dijadikan obat, karena ia bisa dirasakan dalam kondisi tertentu. Hal ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lain dan dijadikan pedoman oleh para pengikutnya.

Orang-orang yang mengatakan pendapat ini berargumen dengan Khabar yang sah dari Rasulullah ﷺ, "*Makanan dijual dengan makanan yang sama*", dari jalur Umar bin Abdullah Al Adawi dari Rasulullah ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Harun bin Ma'ruf mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami, Amr –yaitu Ibnu Al Harits- mengabarkan kepada kami bahwa Abu An-Nadhr menceritakan kepadanya bahwa Busr bin Sa'id menceritakan kepadanya dari Ma'mar bin Abdullah Al 'Adawi, dia

berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Makanan dijual dengan makanan yang sama*'."[54]

Ali berkata: Sebagian ulama dari kalangan mereka yang datang sesudah mereka menyimpangkan sabda Rasulullah ﷺ, padahal mereka bukan ahli hadits dan tidak mengerti ilmu hadits. Mereka menyebutkannya tanpa sanad dengan mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Makanan tidak boleh dijual dengan makanan kecuali yang sama.*"

Abu Muhammad berkata: Ini adalah kedustaan nyata dan pemalsuan hadits dengan sengaja bila bukan kesalahan yang dilakukan orang bodoh, karena haditsnya tidak demikian dan tidak diriwayatkan dari jalur yang palsu.

Abu Muhammad berkata: Khabar tersebut tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena di dalamnya hanya disebutkan, "*Makanan dijual dengan makanan yang sama.*" Di dalamnya tidak menyebutkan pelarangan yang sama dengan sesuatu yang lebih banyak dan tidak pula membolehkannya. Jadi ia didiamkan sehingga wajib mencarinya dari selain khabar tersebut.

Disamping itu, kalimat "Makanan" dalam bahasa Arab hanya berlaku untuk gandum saja, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Sa'id Al Khudri –dan ia merupakan hujjah dalam bahasa-, "Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah ﷺ berupa satu *sha'* makanan atau satu *sha'* jewawut atau satu *sha'* kurma kering atau satu *sha'* keju". Jadi ia hanya berlaku untuk gandum saja.

---

54 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1/467) dengan redaksi yang panjang. Disini Ibnu Hazm menjadikannya sebagai hadits penguat.

Disamping itu, apabila sabda Nabi "*Makanan dijual dengan makanan yang sama*" menurut kalian merupakan dalil yang melarang menjual makanan dengan makanan yang lebih banyak yang sama, maka tetapkanlah pembatasan Rasulullah ﷺ pada enam golongan sebagai dalil yang melarang terjadinya riba pada yang lainnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka kalian telah bersikap kontradiktif.

Apabila mereka mengatakan "Lalu apa faedah dari sabda Rasulullah ﷺ '*Makanan dijual dengan makanan yang sama?*."

Maka kami katakan, "Faedah terbesar bila kalian menganggap kalimat '*Tha'am*' berlaku untuk segala yang dimakan adalah ia membatalkan perkataan ulama fikih Maliki 'Tidak boleh menjual satu apel dengan satu apel kecuali ketika diyakini bahwa salah satunya ada yang lebih besar. Dan tidak boleh menjual satu sayur dengan satu sayur kecuali ketika diyakini bahwa salah satunya lebih banyak'. Apabila kalimat '*Tha'am*' tidak berlaku untuk gandum, maka ia merupakan pembolehan jual beli gandum yang lebih baik dengan gandum yang lebih buruk dan pembolehan jual beli gandum baik dan gandum buruk dengan gandum pertentangan bila takarannya sama. Disamping itu, orang Arab maupun orang non Arab tidak menganggap Saqmoniya sebagai makanan baik secara mutlak maupun dengan penyandaran."

Apabila mereka mengatakan, "Bukankah ia terkadang dimakan dalam obat-obatan?"

Maka kami katakan, "Kayu cendana juga terkadang dimakan dalam obat. Begitu pula tanah liat Armenia, tanah liat merah dan tanah liat kering. Begitu pula sisa rumput, mutiara dan batu Yahudi. Mereka menetapkan riba pada semuanya padahal mereka tidak melakukan demikian. Memang benar bahwa ada

orang yang makan kuku-kukunya, rambut jenggotnya dan daun pohon lalu menganggapnya sebagai makanan dan memasukkan riba di dalamnya, karena keduanya terkadang dimakan."

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Fudhail mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith dari Atha' bin Yasar dan Abu Salamah bin Abdurrahman; keduanya sama-sama meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ membagikan makanan yang berbeda-beda lalu kami memperjual-belikannya di antara kami dengan tambahan. Maka Rasulullah ﷺ melarang kami mengambilnya kecuali dengan takaran yang sama."

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ibrahim bin Al Hasan mengabarkan kepadaku, Hajjaj –yaitu Ibnu Muhammad– mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ.

"*Setumpuk makanan tidak boleh dijual dengan setumpuk makanan, dan setumpuk makanan tidak boleh dijual dengan timbangan makanan yang disebutkan.*"[55]

Dua hadits ini *shahih*, akan tetapi keduanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena kalimat 'Makanan' tidak berlaku dalam bahasa Arab kecuali untuk gandum saja, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari Abu Sa'id Al Khudri tadi.

Apabila dikatakan: Allah ﷻ berfirman,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sembelihan kita dan sembelihan mereka. Dan Rasulullah ﷺ juga bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ.

"*Shalat tidak sempurna sebab adanya makanan.*"

Maka kami katakan: Kami tidak melarang penafsiran kata 'makanan' untuk selain gandum bila disandarkan atau dengan dalil dari *nash*. Akan tetapi argumentasi ini berlaku untuk ulama fikih Syafi'i dan tidak untuk mereka. Karena mereka tidak berselisih pendapat dalam salah satu dari pendapat mereka bahwa sembelihan Ahlul Kitab dan sembelihan kita dibolehkan meskipun

55 HR. An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (7/270).

berbeda. Sementara menurut pendapat mereka yang kedua dinyatakan bahwa tidak boleh menjual sesuatu darinya sama sekali sampai ia kering. Dua pendapat ini bertentangan dengan argumentasi mereka yang menyatakan bahwa kalimat makanan berlaku untuk daging dan lainnya.

Abu Muhammad berkata: Dua khabar ini bertentangan dengan pendapat Malik dan Abu Hanifah secara umum bila keduanya menafsirkan bahwa kalimat 'makanan' berlaku untuk segala sesuatu yang dimakan dan membatalkan pendapat keduanya tentang riba.

Berkenaan dengan hadits Abu Sa'id, maka ia seperti yang telah kami katakan. Dan argumentasi mereka juga batal, karena ada orang yang meriwayatkan dari Ibnu Ishaq yang lebih teliti dari Ibnu Fudhail yaitu Qutaibah. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Numair –yaitu Abdullah- mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membagikan makanan kepada kami yaitu kurma yang berbeda-beda yang sebagiannya lebih baik dari yang lainnya. Lalu kami pergi untuk menjualnya dengan tambahan. Maka Rasulullah ﷺ melarang kami menjualnya kecuali dengan takaran yang sama". Jadi jelaslah bahwa argumentasi mereka dengannya batal.

Disamping itu, tidak ada perselisihan di antara kami dan mereka bahwa makanan yang dibagikan Rasulullah ﷺ kepada mereka adalah hanya satu jenis yaitu kurma kering atau gandum atau lainnya, karena di dalamnya disebutkan larangan menjual

sebagiannya dengan sebagian lainnya dengan tambahan. Hal ini merupakan perkara yang tidak diragukan lagi.

Apabila demikian halnya, maka penamaannya sebagai makanan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ bisa dijadikan alasan mereka untuk menentang kami dalam artinya lalu menafsirkannya secara umum. Padahal ia berasal dari perkataan Abu Sa'id. Dan kami telah mendapat riwayat dari Abu Sa'id bahwa kata '*tha'am* (makanan)' hanya berlaku untuk gandum saja.

Kemudian mereka tidak membantah kami bahwa hukum Khabar tersebut hanya berlaku untuk makanan yang dibagikan tersebut. Inilah redaksi yang sesuai dengan Khabar tersebut. Jadi mereka tidak memiliki hujjah dalam semua jenis yang mereka maksud sebagai makanan kecuali dengan *qiyas* rusak yang diperselisihkan. Mereka tidak mengklaim mengetahui sesuatu dari jenis makanan tersebut. Menurut kami mereka bisa membantah kami seandainya hujjah mereka benar bahwa yang dimaksud bukan gandum atau kurma atau jewawut, dan acuan mereka batal bila ia merupakan gandum atau kurma atau jewawut, karena ini adalah pendapat kami dalam tiga jenis tersebut. Dengan demikian maka batallah acuan mereka dengan Khabar Abu Sa'id.

Kemudian kami ralat hadits Jabir dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib, dia berkata: Ibrahim bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma kering yang diketahui takarannya."

Ahmad bin Syu'aib mengabarkan bahwa Ibrahim bin Al Hasan menceritakan hadits tersebut kepada mereka pada kesempatan lain, lalu dia memberitahukan bahwa hadits tersebut sama.

Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Ibrahim bin Al Hasan pernah meriwayatkannya dengan redaksi yang semakna, kemudian pada kesempatan lain dia meriwayatkannya sesuai yang didengarnya. Disamping itu, Hajjaj bin Muhammad tidak menyebutkan di dalamnya bahwa dia mendengarnya dari Ibnu Juraij. Jadi secara zhahir hadits tersebut *munqathi'*.

Diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang *shahih* dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, dia berkata: Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin As-Saraj mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku bahwa Abu Az-Zubair mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma kering yang diketahui takarannya."

Muslim berkata: Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih- juga menceritakannya kepada kami, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang......" Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang sama, hanya saja tidak ada redaksi "*dengan takaran yang disebut*" di akhir hadits. Hadits ini *muttashil* dan *shahih*.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Ibrahim bin Al Hasan salah dalam suatu riwayatnya lalu dia meralatnya dalam riwayatnya yang lain, atau dia menceritakannya pada suatu

kesempatan dengan redaksi yang semakna dan pada kesempatan lain berdasarkan riwayat yang didengarnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang lain. Jadi sikapnya yang menjadikan dua Khabar ini sebagai acuan batal secara umum.

Mereka salah paham dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Lahi'ah dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ kami memberi satu *sha'* gandum dengan enam *sha'* kurma". Adapun makanan selain itu maka hukumnya dimakruhkan kecuali bila sama, karena ia berasal dari riwayat Abu Lahi'ah yang lemah.

Kemudian seandainya ia *shahih* maka sanadnya berhenti pada Jabir dan tidak sampai kepada Rasulullah ﷺ. Disamping itu ia bertentangan dengan pendapat ulama fikih Maliki, ulama fikih Syafi'i dan ulama fikih Hanafi secara umum; karena mereka tidak melarangnya adanya perbedaan pada kurma dengan selain gandum dan tidak membatasi pembolehan perbedaan tersebut pada gandum dengan kurma saja, sebagaimana yang terdapat dalam hadits tersebut.

Demikianlah hujjah-hujjah yang mereka miliki. Kami telah menyebutkannya dengan panjang lebar.

Mereka meriwayat atsar yang tidak berasal dari Rasulullah ﷺ, yaitu atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab Az-Zuhri: Telah sampai kepada kami bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Tidak apa-apa kalian melakukan jual beli secara kontan selama warna-warna makanannya berbeda-beda". Yang dimaksud adalah kurma dengan gandum atau kurma dengan anggur kering.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa dia berkata, "Setiap makanan yang warnanya berbeda-beda maka tidak apa-apa melakukan jual beli dengannya asalkan secara kontan, baik gandum dengan kurma kering atau kismis dengan jewawut". Akan tetapi dia menganggap makruh bila dilakukan secara tidak kontan. Dia melarang menjual salah satu dari makanan-makanan tersebut dijual secara tidak kontan.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Ar-Rabi' bin Shubaih mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah bahwa dia melarang (menganggap makruh) membeli buah-buahan yang ditakar dengan makanan secara tidak kontan.

Abu Muhammad berkata: Riwayat dari Umar terputus, kemudian seandainya pun ia sah maka ada riwayat dari Umar yang bertentangan dengannya, sebagaimana yang akan kami sebutkan ketika menjelaskan pendapat Abu Hanifah.

Kemudian tidak ada penjelasan yang melarang menjual secara tidak kontan selain enam jenis makanan tersebut. Dengan demikian maka acuan yang mereka gunakan tersebut batal.

Hadits Ibnu Umar tidak bisa dijadikan hujjah meskipun *shahih*, karena hukumnya hanya makruh dan tidak haram. Dan tidak ada hujjah pada seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Terdapat riwayat darinya yang bertentangan sebagaimana yang akan kami sebutkan ketika menjelaskan perkataan Abu Hanifah. Jadi ia malah menjadi bantahan terhadap mereka karena bertentangan dengan pendapat mereka.

Berapa banyak kisah yang di dalamnya mereka menyelisihi Umar dan Ibnu Umar, seperti pendapat Umar bahwa perempuan

yang ditalak tiga saat sakit mendapat warisan. Juga seperti pendapat Umar dan Ibnu Umar tentang orang yang makan karena menduga hari masih malam dan ternyata fajar telah terbit bahwa puasanya sah dan tidak perlu mengqadha. Juga seperti pendapatnya bahwa *dzawil arham* (keluarga mayat) mendapat warisan. Juga seperti pendapatnya bahwa seseorang tidak boleh dibunuh sebagai *qishash* di Makkah. Juga seperti pendapatnya bahwa seseorang tidak boleh menunaikan haji dengan menunggang unta besar. Dan juga masih banyak riwayat-riwayat lainnya yang mereka bertentangan dengannya. Tidak ada riwayat dari Umar dan putranya serta dari Atha' kecuali riwayat yang menyatakan bahwa hukumnya makruh. Jadi tidak ada riwayat yang menyatakan haram sebagaimana yang mereka klaim tanpa dasar sama sekali.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami: Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari sebagian temannya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sungguh aku heran bila antara halal dan haram ada penutup yang haram."

Diriwayatkan dari Umar bahwa dia takut menambah sesuatu yang dilarang pada riba yang merupakan pelipat-gandaan riba yang diharamkan karena takut akan jatuh ke dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abu Hindun dari 'Amir Asy-Sya'bi bahwa Umar bin Khaththab berdiri lalu berpidato, "Demi Allah, kami tidak tahu

barangkali kami menyuruh kalian melakukan sesuatu yang tidak layak bagi kalian, dan barangkali kami melarang kalian sesuatu yang layak bagi kalian. Sesungguhnya di antara ayat Al Qur'an yang terakhir kali turun adalah ayat-ayat tentang riba, lalu Rasulullah ﷺ wafat sebelum menjelaskannya kepada kita. Maka jauhilah sesuatu yang kalian ragu di dalamnya dan lakukanlah sesuatu yang kalian tidak ragu terhadapnya."

Ali berkata: Adalah mustahil bila Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan riba yang diancam dengan siksaan yang sangat berat dan diumumkan peperangan terhadapnya. Kalaupun beliau tidak menjelaskannya kepada Umar, tentunya beliau menjelaskannya kepada sahabat yang lainnya. Beliau memang tidak wajib menjelaskan sesuatu kepada semua orang. Akan tetapi bila beliau telah menjelaskannya kepada seseorang dan orang tersebut menyampaikannya kepada orang lain maka beliau telah melaksanakan tugasnya dengan baik (yaitu menyampaikan *risalah*).

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Isa bin Al Mughirah dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Umar bin Khaththab ؓ berkata, "Kami meninggalkan sembilan persepuluh yang halal karena takut riba."

Jadi acuan yang mereka gunakan batal dalam sesuatu yang telah kami sebutkan dan pendapat mereka ternyata tidak ada yang mengatakannya dari kalangan orang-orang sebelum mereka, dan kami juga tidak mengetahuinya dari seorang pun sebelum mereka.

Mereka mengatakan, "Nabi ﷺ hanya menyebutkan enam golongan, yaitu empat yang dimakan dan yang dua merupakan harga sesuatu, lalu kami mengqiyaskannya dengan segala sesuatu yang dimakan dan tidak mengqiyaskannya dengan harga."

Kami katakan, "Inilah awal kesalahan mereka. Apabila qiyasnya batal maka mereka tidak boleh mengqiyaskan dengan empat makanan yang dimakan tersebut. Sedangkan bila qiyasnya benar maka kalian tidak boleh meninggalkan emas dan perak tanpa mengqiyaskan pada keduanya sebagaimana yang kalian lakukan pada empat makanan yang dimakan. Maka qiyaskanlah segala sesuatu yang ditimbang dengan emas dan perak sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah, atau qiyaskanlah segala barang logam dengannya. Jika kalian menolaknya dan beralasan bahwa emas dan perak ditentukan harganya. Maka kami katakan, itu adalah bantahan terhadap kalian dan bukan hujjah kalian, karena segala sesuatu yang boleh dijual merupakan harga yang benar untuk segala sesuatu yang boleh dijual karena kalian telah sepakat dengan orang-orang berkenaan dengan hal ini. Kami tidak tahu bagaimana kalian bisa membatasi penentuan harga pada emas dan perak padahal tidak ada *nash*-nya dan tidak ada orang Islam yang mengatakannya. Ini adalah kesalahan besar yang berlaku untuk ulama fikih Syafi'i dan Maliki."

Disamping itu, apa yang menjadikan alasan kalian lebih utama dari alasan ulama fikih Hanafi yang membuat alasan berkaitan dengan empat golongan yang ditakar dan emas dan perak yang ditimbang. Mereka mengatakan, "Nabi ﷺ tidak menyebut selain yang ditakar atau ditimbang". Pernyataan mereka tidak berdasar sama sekali, karena tidak mungkin ada alasan yang tidak dijelaskan Allah ﷻ dalam Kitab-Nya maupun melalui lisan RasulNya lalu kita ditinggalkan dalam kesesatan dan agama yang tidak sempurna dan kita diberi wewenang untuk mengikuti pendapat Abu Hanifah dan Malik serta Asy-Syafi'i yang tidak berarti. Hal ini sangat tidak mungkin dan tidak diragukan lagi oleh setiap orang berakal.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "Riba adalah takaran dan timbangan dalam satu jenis atau dua jenis saja. Apabila satu golongan ditakar, maka ia dijual dengan barang yang sejenis dengannya dengan takaran yang sama secara kontan dan tidak boleh berbeda dan juga tidak boleh secara tidak kontan. Dibolehkan pula menjualnya dengan jenis lain yang ditakar meskipun berbeda asalkan kontan dan tidak boleh secara tidak kontan. Apabila barang tersebut ditimbang maka boleh menjualnya dengan jenisnya dengan timbangan yang sama secara kontan, dan tidak boleh ada perbedaan dan juga tidak boleh tidak kontan. Dibolehkan pula menjualnya dengan jenis lainnya yang ditimbang meskipun berbeda asalkan kontan, dan tidak dibolehkan secara tidak kontan, kecuali pada emas dan perak asja, karena dibolehkan menjual semua barang yang ditimbang dengan keduanya secara tidak kontan."

Dibolehkan pula menjual barang yang ditakar dengan barang yang ditimbang baik berbeda maupun sama dengan kontan atau tidak kontan, seperti daging dengan gandum atau madu dengan kurma atau anggur kering dengan jewawut. Begitu pula dalam semua jenis lainnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Akan tetapi ulama golongan mereka dari generasi akhir tidak menyukai alasan tersebut karena dianggap tidak sesuai untuk emas dan perak dengan seluruh barang yang ditimbang, sehingga mereka mengatakan "*Illat* riba adalah adanya takaran atau timbangan pada sesuatu yang tertentu." Ternyata argumentasi mereka tidak menambah selain kegilaan dan kedustaan karena mereka mengklaim bahwa dinar dan dirham tidak tertentu. Sungguh ini merupakan keanehan yang jelas.

Disamping itu, alasan emas dan perak menurut mereka bersifat tertentu. Mereka membolehkan penyerahannya pada sesuatu yang ditimbang. Akan tetapi hal tersebut tidak bermanfaat untuk menghilangkan sikap kontradiktif mereka. kemudian mereka membuat kerancuan yang mirip dengan sesuatu rusak karena rusaknya akal mereka, dan kami telah menjelaskannya di tempat ini. Disamping itu mereka juga menyelisihi Sunnah yang disepakati oleh setiap orang yang berpendapat terjadinya riba pada jual beli yang tidak kontan. Mereka membolehkan jual beli satu kurma dengan dua kurma secara kontan. Mereka juga membolehkan penyerahan tiga biji gandum dengan dua biji kurma. Tentu saja pendapat ini keluar dari ijma yang meyakinkan.

Abu Muhammad berkata: Dalil yang mereka gunakan berkaitan dengan pendapat mereka adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Ibnu Qa'nab mengabarkan kepada kami dari Sulaiman –yakni Ibnu Bilal- dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib menceritakan bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ mengutus saudara Bani 'Adi Al Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma bagus. Maka Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah semua kurma Khaibar begini?*" Dia menjawab, "Tidak, kami membeli satu *sha'* (kurma bagus) dengan dua *sha'* kurma jelek". Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jangan lakukan itu, tapi juallah dengan (takaran) yang sama, atau juallah kurma ini lalu belilah kurma ini (yang lain) dengan nominal harganya, dan begitu pula timbangannya*"[56].

---

56 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1/4670).

Mereka berargumen dengan redaksi ini, yaitu redaksi "*Begitu pula timbangannya.*"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah ﷺ menemui sebagian keluarganya lalu beliau menemukan kurma yang lebih bagus dari kurma mereka. Beliau bertanya, "*Dari mana kurma ini?*" Jawab mereka, "Kami menjual dua *sha'* dengan satu *sha'*." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh (menjual) dua sha' dengan satu sha' atau dua dirham dengan satu dirham.*"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Abi Za'idah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah Al-Laitsi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Sa'id dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Tidak layak (menjual) satu dirham dengan dua dirham atau satu sha' dengan dua sha'.*" Dua khabar ini *shahih*, akan tetapi keduanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Abu Jannab mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Umar bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda di dekat tiang ini –yang saat itu masih berupa kayu pohon kurma-, "*Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar atau satu dirham dengan dua dirham atau satu sha' dengan dua sha'. Aku takut kalian akan terjerumus dalam rama' –yaitu riba-*".

Sebagian mereka menambahkan: Maka seorang laki-laki berdiri lalu menghampirinya dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada orang yang menjual seekor kuda dengan dua kuda dan binatang

bagus dengan unta". Beliau bersabda, "*Tidak apa-apa, asalkan secara kontan.*"

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki: Ibnu Mufarraj mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Farras mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Rauh mengabarkan kepada kami, Hayyan bin Ubaidillah –seorang laki-laki jujur- mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Mijlaz tentang *sharf.* Maka dia menjawab, "Secara kontan. Mulanya Ibnu Abbas berpendapat bahwa hukumnya tidak apa-apa asalkan kontan. Lalu Abu Sa'id mendatanginya dan berkata kepadanya, 'Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sampai kapan orang-orang akan makan riba? Apakah engkau belum mendengar sabda Rasulullah ﷺ, '*Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, emas dengan emas, perak dengan perak secara kontan dan sama-sama melihat serta barangnya sama. Apabila ada yang lebih maka ia adalah riba*'. Kemudian beliau bersabda, '*Begitu pula segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang*.' Maka Ibnu Abbas berkata kepada Abu Sa'id, 'Semoga Allah membalasmu dengan surga. Engkau telah mengingatkanku tentang sesuatu yang aku lupa. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya'. Maka setelah itu dia (Ibnu Abbas) melarangnya."

Demikianlah semua dalil yang mereka gunakan. Akan tetapi semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Adapun hadits Ibnu Abi Za'idah dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Sa'id, ia diriwayatkan dari Muhammad

bin Amr oleh orang yang lebih Hafizh dari Ibnu Abi Za'idah dan lebih *tsiqah* sehingga semakin menambah penjelasan.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki: Ibnu Mufarraj mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Farras mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Al Fudhail bin Musa dan An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ memberi kami kurma yang kurang bagus lalu kami menggantinya dengan kurma yang lebih bagus dengan menambah harganya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Itu tidak boleh. Tidak boleh menjual dua *sha'* dengan satu *sha'* atau dua dirham dengan satu dirham atau satu dinar dengan dua dinar atau dirham dengan riba. Tidaklah ada kelebihan di antara keduanya kecuali ia merupakan riba."

Abu Muhammad berkata: Sabda Nabi ﷺ "*Tidak boleh. Tidak boleh menjual dua sha' dengan satu sha'*'" adalah menunjukkan kurma yang disebutkan dalam Khabar tersebut dan tidak mungkin yang lainnya. Beliau memulai dengan sabdanya "*Tidak boleh*" karena merujuk pada perbuatan mereka, lalu beliau memulai sabdanya dengan mengatakan "*Tidak boleh menjual dua sha' dengan satu Sha*'", dan ia merupakan susunan kalimat dalam posisi *khabar mubtada'*. Sementara kalimat '*Dua Sha'*' dibaca nashab sebagai *tamyiz*. Dan tidak boleh menafsirkannya selain itu. Karena Nabi mengatakan "*Ini tidak boleh*", lalu beliau memulai sabdanya dengan ucapan "*Tidak boleh dua sha' dengan satu sha*" tanpa memberi *dhamir* (kata ganti) pada kata 'tidak boleh' yang

kedua yang kembali kepada yang disebutkan maka hal tersebut keliru dan tidak mungkin terjadi pada beliau.

Diantara kebatilan yang pasti adalah bila ada anggapan bahwa Nabi ﷺ salah ucap. Dan tidak boleh memindahkan kalimat berita selama ada alasan yang benar padanya. Jadi acuan mereka terhadap Khabar tersebut batal.

Hadits Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah yang di dalamnya terdapat redaksi "*Begitu pula timbangan*", maka disini mereka telah berani melakukan kedustaan atas nama Nabi ﷺ, karena mereka menyatakan bahwa yang dimaksud ucapannya adalah, tidak halal adanya perbedaan dalam setiap jenis yang ditimbang dengan jenisnya dan tidak boleh secara tidak kontan. Disini semuanya dibatasi hanya dengan ucapan "*Begitu pula dengan timbangan.*"

Abu Muhammad berkata: Rasulullah ﷺ diutus untuk memberi penjelasan (kepada umatnya). Adapun bila ada sesuatu yang sulit dalam agama atau sesuatu yang masih rancu dalam syariat maka tidak mungkin beliau tidak menjelaskannya. Tidak ada kerancuan yang lebih besar daripada pembatasan penjelasan kepada kita ketika beliau mengharamkan segala sesuatu yang ditakar dari yang sejenis baik yang berbeda (yang satu lebih banyak dari yang satunya) atau secara tidak kontan, atau ketika beliau mengharamkan semua jenis yang ditimbang dengan sesuatu dari jenisnya baik yang berbeda atau secara tidak kontan, dimana beliau hanya membatasi penjelasannya dengan mengatakan pada kurma yang dibeli dengan kurma yang lebih banyak darinya "*Jangan lakukan itu, tapi jualnya dengan takaran dan timbangan yang sama, atau juallah kurma ini dan belilah kurma itu dengan hasil penjualannya. Begitu pula timbangan.*"

Seandainya ada orang yang menghendaki dua syariat yang dijadikan argumen oleh mereka dengan perkataan tersebut lalu keduanya ditafsirkan demikian, maka dia akan diejek dan tidak akan ada yang mendengarkannya selain orang yang kaku lidahnya atau orang yang suka berkelakar atau orang yang akalnya lemah. Apakah mereka tidak malu melakukan hal hina tersebut yang membinasakan di sisi Allah dan akan menghinakan mereka di dunia.

Pendapat kami adalah pendapat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang kebenarannya diakui baik oleh lawan maupun kawan, yaitu bahwa sabda Rasulullah ﷺ, "*Begitu pula timbangan*" adalah ucapan yang bersifat global seperti firman Allah ﷻ, "*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 43) Yang kami mengimaninya dan penjelasannya kami cari dari *nash-nash* lain. Kami tidak mau menduga dengan dugaan dusta dan klaim yang tidak berdasar dengan mengatakan "Yang dimaksud Allah adalah ini dan itu dan yang dimaksud Rasulullah adalah ini dan itu", padahal redaksinya tidak menunjukkan demikian secara bahasa.

Kemudian kami temukan bahwa hadits Ubadah bin Ash-Shamit dan Abu Bakrah serta Abu Hurairah menjelaskan arti redaksi "*begitu pula timbangan*", yaitu penjelasan Nabi ﷺ "*Tidak halal menjual emas dengan emas kecuali timbangan dengan timbangan (yang sama), dan tidak pula perak dengan perak kecuali timbangan dengan timbangan.*" Dengan demikian maka kami simpulkan itulah maksud sabda Nabi ﷺ "*Begitu pula timbangan.*"

Kami nyatakan berdasarkan pernyataan Allah ﷻ bahwa seandainya yang dimaksud Nabi selain itu pasti beliau akan menjelaskannya sampai kaum muslimin memahaminya sehingga

kita tidak dibiarkan mengikuti dugaan Abu Hanifah dan pendapatnya yang mana tidak ada pendapat yang lebih gugur dari pendapatnya dan tidak ada pengikutnya yang lebih fanatik dari pengikutnya.

Allah ﷻ berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Dengan demikian maka acuan mereka terhadap khabar tersebut batal.

Yang sangat mengherankan adalah ucapan mereka yang sangat jelas berkaitan dengan sabda Nabi ﷺ tentang larangan menjual kurma matang bahwa yang dimaksud (menurut mereka) adalah kurma-kurma yang masih ada di pangkal pohon. Padahal yang dimaksud tidak demikian, karena ia merupakan Khabar sedang dan yang dimaksud tersebut merupakan Khabar lain. Mereka menggunakan kata-kata yang masih umum yang tidak bisa dipahami oleh seorang pun kecuali sesuai penafsiran Rasulullah ﷺ di tempat lain. Mereka menambahnya dan menafsirkannya secara batil yang tidak sesuai dengan maksud Nabi ﷺ.

Adapun tentang hadits Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah yang redaksinya "*Tidak boleh menjual dua sha' dengan satu sha*", maka mereka mengatakan, ini berlaku umum untuk semua barang yang ditakar."

Abu Muhammad berkata: Khabar ini diringkas oleh Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir atau dia meriwayatkannya dengan keliru tanpa ada keraguan di dalamnya. Ibnu Abi Za'idah meriwayatkannya dari Muhammad bin Amr. Atau dia melakukan kekeliruan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, karena ia merupakan Khabar yang diriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dengan sanadnya oleh Al Auza'i, Hisyam Ad-Dastuwa'i, Syaiban bin Farrukh. Tidaklah Hisyam dan Al Auza'i di bawah Ma'mar jika Hisyam tidak lebih Hafizh darinya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa mengabarkan kepada kami dari Syaiban - Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Hisyam bin Abi Ammar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Hamzah, Al Auza'i mengabarkan kepada kami-. Himam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakar bin Hammad mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami, Hisyam -yaitu Ad-Dastuwa'i- mengabarkan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.

"*Tidak boleh menjual dua sha' kurma dengan satu sha' kurma atau dua sha' gandum dengan satu sha' gandum atau dua dirham dengan satu dirham.*"[57]

Al Auza'i berkata dalam riwayatnya dari Yahya bin Abi Katsir: Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepadaku. Ini adalah Khabar Muhammad bin Amr sendiri.

Abu Muhammad berkata: Ma'mar tidak menyebutkan kata kurma dan gandum."

Diantara penjelasan yang terang tentang kesalahan Ma'mar yang tidak diragukan lagi adalah bahwa dia menyebut redaksi dari Nabi ﷺ dalam hadits ini dengan redaksi yang salah (secara Nahwu) yaitu "Tidak boleh (menjual) dua *sha'* (dengan bentuk *nashab*; *sha'ain*) dengan satu *sha'*, padahal Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan demikian sama sekali dan hanya menyebut sesuatu dan kata gantinya ada pada kalimat 'Tidak boleh'.

Terlebih lagi Al Auza'i menyebutkan bahwa Yahya bin Abi Katsir mendengarnya dari Abu Salamah dan Abu Salamah mendengarnya dari Abu Sa'id, yang mana hal ini tidak disebutkan oleh Ma'mar. Akan tetapi menurut kami hal ini tidak terlalu bermasalah, kecuali bila ia merupakan khabar ahad yang para periwayatnya berbeda redaksi di dalamnya, maka riwayat yang

---

57 Dalam *Shahih Muslim* (1/468) disebutkan "*Tidak pula satu dirham dengan dua dirham.*"

menyatakan mendengar lebih utama, lebih-lebih lagi dari orang yang disebut-sebut sebagai *mudallis.*

Kemudian seandainya benar redaksi Ibnu Abi Za'idah dan Ma'mar menurut mereka tanpa tambahan dari selain keduanya dan tanpa penjelasan dari selain keduanya, tetap saja hal tersebut tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka karena dua alasan:

Pertama, di dalamnya tidak ada penyebutan satu jenis atau dua jenis sama sekali. Mereka membolehkan dua *sha'* gandum dengan satu *sha'* kurma dan segala makanan yang bukan satu jenis. Hal ini bertentangan dengan Khabar tersebut secara umum.

Jika mereka mengatakan, "Khabar ini ditafsirkan oleh khabar-khabar lain".

Maka kami katakan, "Khabar-khabar lain menafsirkan redaksi yang disebutkan secara global oleh Ma'mar."

Kedua, hal ini dikatakan dalam pinjam-meminjam dan tidak dalam jual beli. Memang benar bahwa tidak boleh meminjam dua *sha'* kurma dengan satu *sha'* dari segala sesuatu. Adapun dalam jual beli maka tidak demikian, karena Allah ﷻ berfirman "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Apabila mereka mengklaim adanya ijma maka mereka telah berdusta, karena mereka membolehkan dua *sha'* jewawut dengan satu *sha'* gandum, padahal seluruh manusia tidak membolehkannya dan berselisih pendapat tentang kebolehannya.

Begitu pula menjual dua *sha'* kacang Himsh dengan satu *sha' Libya'*. Jadi tidak ada ijma dalam masalah ini. Dan Malik juga tidak membolehkannya.

Jika mereka mengatakan "Rasulullah ﷺ bersabda "Apabila jenis-jenisnya berbeda-beda maka juallah sesuka kalian."

Maka kami katakan, "Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda '*Apabila jenis-jenisnya berbeda-beda maka juallah sesuka kalian bila secara kontan.*' Rasulullah ﷺ hanya mengatakannya untuk jenis-jenis yang disebutkan dalam hadits yang menyebutkan redaksi tersebut di akhirnya. Dan tidak boleh menisbatkan suatu ucapan kepada Rasulullah ﷺ dengan dugaan dusta."

Cukuplah disini bahwa mereka sepakat dengan kami atas redaksi "*Tidak boleh menjual dua sha' dengan satu Sha*" bahwa ia tidak bersifat umum. Mereka mengatakan "Dalam setiap barang yang ditakar dari satu jenis", dan kami mengatakan "Ia berlaku untuk jenis-jenis yang disebutkan tersebut."

Adapun argumentasi kami adalah bahwa dalil yang kami pakai Shahih, sementara pendapat mereka tidak berdasar sama sekali sehingga acuan mereka dengan Khabar tersebut batal.

Adapun tentang hadits Ibnu Umar, maka ia gugur, karena ia diriwayatkan dari Abu Janab –yaitu Yahya bin Abi Hayyah Al Kalbi-. Yahya Al Qaththan dan Abdurrahman bin Mahdi tidak mau meriwayatkan darinya. Dia juga divonis *dha'if* dan disebut-sebut sebagai *mudallis.* Kemudian dia meriwayatkan dari ayahnya yang juga tidak dikenal (*majhul*). Jadi acuan denganya batal. Kemudian seandainya ia *shahih* maka pendapat tentangnya seperti pendapat pada yang lainnya sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi yang ditentang oleh mereka secara umum.

Adapun tentang hadits Abu Sa'id Al Khudri yang telah kami sebutkan dari jalur Hayyan bin Ubaidillah dari Abu Mijlaz, maka ia

tidak bisa dijadikan hujjah karena sanadnya terputs sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dia tidak mendengarnya baik dari Abu Sa'id maupun dari Ibnu Abbas. Di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu Abbas bertobat dan menarik pendapatnya. Ucapan ini batil yang diucapkan orang yang mendapatkan Khabar yang tidak disaksikannya dan tidak diambil dari orang yang *tsiqah.*

Riwayat tentang Ibnu Abbas yang mencabut pendapatnya diriwayatkan oleh Abu Al Jauza'. Sulaiman bin Ali Ar-Rib'i meriwayatkan darinya. Akan tetapi dia seorang yang tidak dikenal. Dan Abu Ash-Shahba' meriwayatkan darinya bahwa dia menganggapnya makruh.

Thawus meriwayatkan darinya bahwa dia (Ibnu Abbas) tidak berkomentar dalam hal ini. Akan tetapi seorang periwayat *tsiqah* meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan ini.

Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Humam: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, ayahku Hasyim mengabarkan kepada kami, Abu Bisyr –yaitu Ja'far bin Abi Wahsyah- mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Tidak ada riba pada ini dan itu". Dan Sa'id bin Jubair bersumpah dengan Nama Allah bahwa Ibnu Abbas tidak mencabut pendapatnya sampai dia wafat.

Kemudian ia juga berasal dari riwayat Hayyan bin Ubaidillah –seorang yang tidak dikenal-. Dan kalaupun hadits Abu Mijlaz diriwayatkan secara *musnad,* tetap saja ia tidak bisa dijadikan hujjah, karena redaksi yang mereka jadikan acuan adalah 'dari'. Begitu pula redaksi "Segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang", ia tidak berasal dari sabda Rasulullah ﷺ, tapi berasal

dari ucapan Abu Sa'id seandainya ia Shahih. Akan sanadnya juga terputus darinya, karena ia diriwayatkan oleh Nafi', Abu Shalih As-Samman, Abu Al Mutawakkil An-Naji, Sa'id bin Al Musayyib, Uqbah bin Abdul Ghafir, Abu Nashrah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Sa'id Al Jariri dan Atha` bin Abi Rabah; semuanya dari Abu Sa'id Al Khudri dan semuanya menyebutkan bahwa mereka mendengarnya darinya. Semuanya adalah orang-orang yang sanadnya bersambung dengan para periwayat *tsiqah* yang terkenal jalurnya sampai kepada mereka. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebut redaksi tersebut. Ia telah jelas dalam hadits itu sendiri, karena setelah sabda Nabi selesai disebutkan Abu Mijlaz berkata: Lalu beliau bersabda dan memulai ucapan tersebut. Begitu pula segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang, redaksi ini terpisah dari sabda Nabi ﷺ. Dan ada kemungkinan besar ia merupakan ucapan Abu Mijlaz. Inilah asumsi yang kuat. Jadi argumentasi tersebut batal, karena tidak boleh menisbatkan perkataan kepada Rasulullah ﷺ dengan dugaan dusta.

Abu Muhammad berkata, "Yang mengherankan adalah sikap mereka yang berargumen tanpa dalil baik dari *nash* atau atsar dan mereka menyelisihi redaksi yang secara meyakinkan dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ."

Telah diriwayatkan secara *shahih* dalam hadits lain bahwa ia merupakan sabda Rasulullah ﷺ, yaitu "*Kurma dijual dengan kurma, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, emas dengan emas, perak dengan perak, secara kontan dan dengan sama-sama melihat di tempat jual beli.*"

Mereka mengatakan secara terang-terangan, "Ya, dan boleh menjual sesuatu tanpa melihat di tempat dan boleh yang

satunya melihat di tempat transaksi sementara yang lainnya tidak melihat di tempat transaksi. Ya, boleh menjual satu kurma dengan dua kurma atau lebih". Apakah setelah aib ini ada aib lagi? Apakah masih ada rasa malu pada mereka atau takut terhadap Neraka? Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kebinasaan.

Abu Muhammad berkata: Di antara penjelasan yang semakin memperjelas adalah bahwa redaksi "Begitu pula segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang" bukan berasal dari sabda Nabi ﷺ. Dengan demikian maka hal ini membatalkan alasan mereka tentang timbangan dan takaran berdasarkan akal dan rasio. Adalah suatu kebatilan bila Nabi ﷺ menjadikan alasan keharaman riba adalah timbangan dan takaran serta adanya perbedaan di dalamnya dan Allah ﷻ yang mengutusnya mengetahuinya, padahal Nabi dan setiap orang yang berakal tahu bahwa hukum barang-barang yang dijual berbeda-beda di setiap negara; karena sesuatu yang ditimbang di suatu negara bisa jadi ditakar di negara lain, seperti madu, minyak, tepung dan samin. Minyak dan madu dijual di Baghdad dan Kufah dengan takaran tapi keduanya dijual di Andalusia dengan takaran. Kemudian samin dan tepung dijual dengan takaran di sebagian Negara tapi di tempat kita dijual dengan timbangan. Buah Tin dijual di Rayyah dengan takaran tapi di Sevilla dan Kordoba dijual dengan timbangan.

Begitu pula barang-barang lainnya. Padahal cara dijualnya barang-barang tersebut tidak diketahui pada masa Rasulullah ﷺ. Bila demikian halnya maka akan terjadi riba tanpa diketahui dan sesuatu yang haram akan menjadi sesuatu yang halal sehingga agama ini bercampur aduk tanpa diketahui yang halal dan yang

haram. Bila demikian halnya maka jenis-jenis barang yang dijual yang terdapat riba di dalamnya tidak dapat diketahui dan tidak diketahui cara menghindarinya. Sungguh kami berlepas dari cara beragama yang demikian. Alangkah dustanya pendapat tersebut, karena Allah ﷻ telah berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Nabi ﷺ bersabda, "*Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?*" Mereka (para sahabat) menjawab, "Ya" Beliau bersabda, "*Ya Allah, saksikanlah.*"

Jika mereka hendak mengembalikan hal ini sesuai tradisi di setiap negara maka agama ini akan menjadi mainan, karena bila penduduk suatu negeri hendak menghalalkan yang haram maka mereka akan mengembalikan semua yang mereka jual dengan takaran kepada timbangan dan segala sesuatu yang mereka jual dengan timbangan akan dikembalikan kepada takaran. Bila demikian halnya maka mereka boleh memilih sesuatu yang haram sesuka hati mereka dengan membedakan antara dua takaran atau dua timbangan. Hal inilah yang dilakukan ulama fikih Maliki dan ulama fikih Asy-Syafi'i, karena mereka memasukkan riba pada semua barang yang dimakan atau semua barang yang disimpan dan dijadikan makanan pokok.

Maka kami tanyakan kepada mereka tentang jenis-jenis barang yang dijual tersebut yang tidak hanya satu jenis atau jenis tapi puluhan jenis, "Atas dasar apa mereka mewajibkan adanya persamaan, apakah dengan takaran atau timbangan?" Apa saja

yang mereka katakan, mereka tetap saja memutuskan dengan cara yang batil. Apa yang mereka katakan tidak lebih baik dari orang lain yang mengatakan dengan timbangan meskipun mereka mengatakan dengan takaran atau timbangan. Bila demikian maka di mana solusinya? Bagaimana manusia dapat menjual sesuatu yang dihalalkan bagi mereka dalam jual beli? Bagaimana mereka bisa menjauhi sesuatu yang diharamkan pada mereka yaitu riba? Ini adalah kesalahan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menasehati dirinya sendiri.

Dalam hal ini mereka menyebut atsar yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya: Aku mendengar Amr bin Syu'aib berkata: Umar bin Khaththab menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Tidak boleh dijual satu *sha'* dengan dua *sha'* bila barangnya sama meskipun secara kontan. Apabila berbeda maka tidak apa-apa. Apabila ia berbeda dalam jual beli secara hutang maka tidak dibolehkan. Dan segala sesuatu yang ditimbang seperti maka ia seperti takaran."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan: Shadaqah bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, kakekku – yaitu Rabah bin Al Harits- mengabarkan kepada kami bahwa Ammar bin Yasir berkata di masjid Akbar, "Seorang budak laki-laki lebih baik dari dua budak laki-laki, seorang budak perempuan lebih baik dari dua budak perempuan, seekor unta lebih baik dari dua ekor unta, satu pakaian lebih baik dari dua pakaian. Apabila transaksinya dilakukan secara kontan maka tidak apa-apa, karena yang terjadi riba adalah dalam jual beli yang tidak kontan, kecuali untuk sesuatu yang ditakar dan ditimbang."

Abu Muhammad berkata: Sebagian mereka menambahkan dalam Khabar tersebut "Tidak boleh dijual satu jenis dengan jenis lain kecuali dengan (takaran dan timbangan) yang sama."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bahwa Ibnu Umar berpendapat bahwa tidak apa-apa menjual sesuatu yang ditakar dengan kontan meskipun satu dijual dengan dua bila warnanya berbeda-beda.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammad bin Abi Sulaiman dari An-Nakha'i dari seorang laki-laki dari Al Hasan, keduanya sama-sama mengatakan, "Lakukanlah jual beli *salam* pada sesuatu yang ditakar dengan sesuatu yang ditimbang tapi tidak ditakar, dan lakukanlah jual beli *salam* pada sesuatu yang ditimbang dan tidak ditakar dengan sesuatu yang ditakar tapi tidak ditimbang."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Musa bin Abi Aisyah dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Setiap jual beli barang yang ditakar dengan takaran yang sama, bila takarannya berbeda maka tambahlah secara kontan. Sedangkan bila barangnya sama yang ditimbang maka harus sama. Apabila berbeda maka tambahlah secara kontan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Segala sesuatu yang ditimbang maka berlaku padanya hukum emas dan perak, sedangkan segala sesuatu yang ditakar maka berlaku padanya hukum gandum dan jewawut."

Riwayat dari Ma'mar sanadnya terputus, begitu pula riwayat dari Al Hasan.

Sedangkan perkataan Ammar, maka ia tidak sesuai dengan perkataan mereka, akan tetapi mereka mengaburkannya, karena perkataannya "Kecuali yang ditakar atau ditimbang" bisa jadi merupakan pengecualian dari jual beli secara tidak kontan yang merupakan riba, atau pengecualian dari ucapannya 'Tidak apa-apa selama dilakukan secara kontan', dan tidak ada kemungkinan lain.

Apabila dia mengecualikannya jual beli secara tidak kontan, maka hal tersebut bertentangan dengan madzhab mereka dan akan mengesankan pendapat bahwa tidak ada riba kecuali pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang secara tidak kontan. Sedangkan bila dia mengecualikannya dari perkataannya "tidak apa-apa selama dilakukan secara kontan", maka ia juga bertentangan dengan madzhab mereka dan akan mengesankan pendapat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang ditakar dengan sesuatu yang ditimbang secara kontan.

Adapun tentang tambahan yang dibuat oleh mereka, maka tidak boleh menjual satu jenis darinya dengan jenis lain kecuali sama, dan ini juga bertentangan dengan madzhab mereka.

Adapun tentang perkataan Ibnu Umar, maka ia memang benar darinya.

Akan tetapi ada riwayat yang *shahih* darinya yang bertentangan dengannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan ketika menyebut perkataan Asy-Syafi'i. Dan salah satu dari dua pendapatnya tidak lebih utama dari yang lainnya. Di dalamnya tidak disebut larangan tentang menjual barang dengan takaran yang berbeda dan pendapat-pendapatnya yang lain tidak sesuai dengannya. Dan kami tidak menemukan pendapat mereka sah dari salah seorang sebelum mereka kecuali dari An-Nakha'i dan

Az-Zuhri saja. Jadi semua dalil yang mereka gunakan tidak berlaku.

Apabila mereka mengatakan, Nabi ﷺ tidak menjelaskan kecuali barang yang ditakar dan ditimbang. Maka kami katakan, apa bedanya antara ucapan tersebut dengan pendapat yang mengatakan, Nabi ﷺ tidak menjelaskan kecuali sesuatu yang dimakan atau ditentukan harganya? atau pendapat yang mengatakan, Nabi ﷺ tidak menjelaskan kecuali makanan pokok yang disimpan dan barang logam atau yang layak dijadikan makanan? atau pendapat yang mengatakan, Nabi ﷺ tidak menjelaskan kecuali harta yang dikeluarkan zakatnya atau makanan yang rasanya asin saja? atau pendapat yang mengatakan, Nabi ﷺ tidak menjelaskan kecuali tanaman dan barang logam serta benda padat?

Orang yang mengatakan pendapat tersebut telah memasukkan riba pada semua tanaman yang tumbuh seperti onggokan dan lainnya tapi menggugurkannya pada barang yang lunak dan segala sesuatu yang bisa digunakan. Dia juga telah menggugurkannya pada madu, daging dan ikan. Jadi sebagian klaim tersebut tidak lebih baik dari yang lainnya.

Apabila pendapat-pendapat tersebut bertentangan dengan *nash* maka ia merupakan penentangan terhadap hukum Allah ﷻ. Adalah tidak mungkin bila Rasulullah ﷺ tidak mampu menjelaskan maksudnya dan malah membiarkan kita menafsirkan hal yang sangat sulit yaitu riba yang diancam Neraka Jahannam di akhirat dan peperangan di dunia sehingga kita terjebak dalam dugaan-dugaan yang tidak berdasar sama sekali dan terjerumus dalam kezhaliman yang sebagiannya di atas kezhaliman lain.

Kami biasa mendengar mereka mengucapkan "Kami yakin bahwa pencurian senilai 10 dirham pelakunya wajib dipotong tangannya, tapi kami tidak yakin bahwa pencurian yang kurang dari itu harus dipotong tangannya. Kami yakin bahwa perasan anggur haram bila memabukkan tapi kami tidak yakin yang selain itu haram. Kami yakin bahwa mengqashar shalat wajib dalam perjalanan selama tiga hari tapi kami tidak yakin untuk perjalanan yang kurang dari tiga hari. Jadi kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak kami yakini".

Mengapa mereka tidak mengatakan disini, "Kami yakin bahwa riba berlaku untuk jenis-jenis yang telah disebutkan tapi kami tidak yakin untuk jenis-jenis yang lain. Jadi kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak kami yakini". Seandainya mereka melakukannya disini dan meninggalkannya disana pasti mereka akan diberi petunjuk karena mereka mengikuti Sunnah.

Akan tetapi mereka tetap merusak argumentasi mereka dengan perusakan yang parah. Mereka membolehkan jual beli *salam* pada emas dan perak dalam sesuatu yang ditakar dan ditimbang.

Mereka juga membolehkan jual beli bejana tembaga dengan bejana tembaga atau yang timbangannya sama dengannya. Akan tetapi mereka tidak membolehkannya pada bejana emas dan perak. Menurut mereka hukumnya sama yaitu riba masuk di dalamnya.

Mereka juga membolehkan jual beli gandum yang ada di tempat dengan gandum yang tidak ada di tempat, atau kurma yang ada di tempat dengan kurma yang tidak ada di tempat, atau jewawut yang ada di tempat dengan jewawut yang tidak ada di tempat, sehingga orang yang barangnya tidak di tempat bisa

mengambilnya lalu keduanya berpisah sebelum orang yang barangnya di tempat menerimanya. Akan tetapi mereka mengharamkannya pada emas yang ada di tempat dengan emas yang tidak ada di tempat, atau perak yang ada di tempat dengan perak yang tidak ada di tempat. Menurut mereka tidak ada bedanya baik menurut *nash* atau akal. Jadi mereka membolehkan riba secara terang-terangan. Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan. Jadi argumentasi mereka batal dan pendapat mereka juga batal.

1480. Masalah: Abu Muhammad berkata: Ada beberapa hal yang disebutkan orang-orang yang mengatakan tentang alasan dalam hadits riba. Yaitu mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Hakim bin Jabir dari Ubadah bin Ash-Shamit (dia berkata): Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ حَتَّى خَلَصَ إِلَى الْمِلْحِ.

"*Emas dibayar dengan emas, perak dibayar dengan perak, piringan neraca dibayar dengan piringan neraca,* -hingga sampai pada garam-."

Mereka mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menyebut selain itu."

Abu Muhammad berkata: Argumentasi tersebut batal karena beberapa alasan:

Pertama, redaksi tersebut tidak ada yang meriwayatkannya selain Hakim bin Jabir, dia seorang periwayat *majhul*.

Kedua, dalam khabar tersebut tidak disebut kalimat gandum dan kurma serta jewawut. Jadi dugaan mereka bahwa beliau menyebut jenis-jenis yang tidak disebutkan para periwayat lain batal.

Ketiga, khabar tersebut diriwayatkan kepada kami dari jalur Bakar bin Hammad dari Musaddad dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ismail bin Abi Khalid dari Hakim bin Jabir dari Ubadah bin Ash-Shamit dari Nabi ﷺ. Di dalamnya disebutkan, "Sampai beliau menyebut garam". Jadi jelaslah bahwa beliau tidak menyebut selain jenis-jenis tersebut.

Keempat, adalah suatu kebatilan (tidak mungkin) bila Nabi ﷺ menjelaskan syariat-syariat yang diwajibkan tapi ada yang digugurkannya dari seluruh manusia tanpa ada *nasakh* (penghapusan). Karena hal ini bertentangan dengan firman Allah ﷻ,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Dan firman-Nya pula,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 9)

Seandainya hal tersebut dibolehkan maka agama ini tidak sempurna dan syariat rusak karena ada banyak hal yang hilang darinya dan kita dibebani sesuatu yang kita tidak mampu dan disuruh melakukan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ini adalah kesesatan-kesesatan dan kebatilan yang tidak samar lagi.

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yazid bin Iyadh dari Ishaq bin Abdullah dari Jubair dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبُ بِالزَّبِيْبِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّمْنُ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتُ بِالزَّيْتِ وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمْ.

"*Kurma dibayar dengan kurma, kismis dibayar dengan kismis, gandum dibayar dengan gandum, samin dibayar dengan samin, minyak dibayar dengan minyak, dinar dibayar dengan dinar dan dirham dibayar dengan dirham. Tidak boleh ada yang lebih dari barang-barang tersebut.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini palsu dan dusta. Tidak boleh meriwayatkannya kecuali dengan menjelaskan kelemahannya, karena Malik bin Aus tidak mendengar dari Rasulullah ﷺ.

Jubair bin Abi Shalih adalah periwayat *majhul*, Ishaq bin Abdullah –yaitu Al Farawi- adalah periwayat yang *matruk*, sedangkan Yazid bin Iyadh –yaitu Ibnu Ja'diyyah- adalah orang yang terkenal sebagai pendusta dan pemalsu hadits.

Kemudian kalaupun hadits tersebut *shahih* , tetap saja ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka dalam berargumentasi, karena di dalamnya hanya ada tambahan penyebutan minyak, samin dan kismis saja.

Disamping itu, seandainya ia *shahih* maka ulama fikih Malik menyelisihinya, karena mereka membolehkan dirham dengan timbangan yang lebih berat darinya. Disamping itu ulama fikih Malik juga menyelisihinya, karena mereka membolehkan tiga butir kurma dengan enam butir kurma dan sepuluh butir kurma gandum dengan tiga puluh butir gandum. Begitu pula jewawut, kismis dan garam. Dan tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal karena takut terjatuh dalam sesuatu yang haram karena akan menyebabkan seseorang cepat terjerumus dalam kemaksiatan dan tenggelam dalam kebatilan. Bila hal ini terjadi maka akan menyebabkan orang lain terjemus di dalamnya.

Diriwayatkan dari jalur Waki', Ibrahim bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa dia menganggap makruh (melarang menjual) dua *mud* jagung dengan satu *mud* gandum secara tidak kontan. Akan tetapi Ibrahim adalah periwayat *matruk* yang dituduh dusta. Ini adalah larangan yang bersifat makruh dan tidak sampai haram. Dan tidak diketahui apakah dia melarang menjual dengan takaran atau makanan?

Telah kami sebutkan setiap pendapat yang diriwayatkan dalam bab ini dari para ulama sebelumnya dan kami jelaskan

penentangan mereka terhadapnya. Mereka mengatakan pendapat-pendapat yang tidak dikatakan oleh seorang pun sebelum mereka.

Yang paling mengherankan adalah bahwa orang yang tidak beragama mengklaim adanya ijma secara terang-terangan tentang terjadinya riba pada selain jenis-jenis yang telah di-*nash*. Ini adalah kedustaan yang nyata, karena tidak benar bahwa ada ijma berkaitan dengan jenis-jenis yang di-*nash*, maka bagaimanaa dengan jenis-jenis lainnya?

Bukankah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada riba selama dilakukan secara kontan? Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha`, para pengikut Ibnu Abbas dan fuqaha Makkah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi dari Al Harits bin Suwaida dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Tidak ada riba dalam transaksi kontan dan air dibayar dengan air."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan –yaitu Ats-Tsauri-mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "Tidak apa-apa melakukan jual beli *salam* pada barang yang ditakar dengan barang yang ditakar dan pada barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang. Ia hanyalah makanan dengan makanan. Inilah pendapat kami yang bertentangan dengan seluruh pendapat mereka."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa dia membolehkan jual beli emas dengan perak yang salah satunya menerimanya sementara yang lainnya menerimanya

belakangan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan tidak ada yang menganggap riba pada barang-barang selain enam jenis tersebut kecuali tujuh sahabat. Pendapat mereka semua bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Tidak ada riwayat dari salah seorang dari mereka yang sesuai dengan pendapat mereka baik riwayat yang *shahih* maupun yang lemah. Dan sekitar 12 tabi'in juga bertentangan dengan pendapat mereka, kecuali Ibrahim yang pendapatnya sesuai dengan pendapat Abu Hanifah.

Disamping itu, mayoritas riwayat yang kami sebutkan dari para sahabat dan tabi'in statusnya lemah dan tidak sah, sehingga barangsiapa yang mengklaim bahwa ia merupakan ijma maka orang tersebut sama saja tidak beragama dan tidak berakal.

Kami juga menemukan pendapat aneh yang dikemukakan Bisyr bin Ghiyats Al Mirrisi. Dia menyatakan bahwa menyerahkan semua jenis pada selain jenisnya dibolehkan, seperti emas pada perak atau perak pada emas, gandum pada jewawut atau kurma pada garam. Begitu pula setiap jenis darinya pada yang lainnya. Dan bahwasanya riba itu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang dijual dengan jenisnya saja.

Kemudian kami tidak tahu apakah semua jenis di dunia bisa diqiyaskan dengan sesuatu yang telah disebut dalam *nash*? dimana ini merupakan pendapatnya yang paling kuat, ataukah ia hanya dikhususkan pada sesuatu yang telah disebut dalam *nash* saja? Ini adalah pendapat yang bertentangan dengan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ sehingga tidak perlu digubris.

1481. Masalah: Ali berkata: Apabila seluruh pendapat tersebut batal maka kami wajib menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Qutaibah bin Sa'aid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits –Ibnu Sa'd- mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan bahwa dia berkata: Pada suatu hari aku pernah datang (ke suatu tempat) seraya berkata, "Adakah di antara kalian yang ingin menukarkan dirham?" Maka Thalhah bin Ubaidillah –yang pada saat itu berada di samping Umar bin Khaththab ﷺ- berkata, "Tunjukkanlah emasmu dan berikanlah kepadaku! Nanti, apabila pelayanku datang, maka aku akan memberikan perak kepadamu." Mendengar transaksi jual beli seperti itu, Umar bin Khaththab terperanjat dan langsung berkata, "Demi Allah, janganlah kalian melakukan jual beli seperti itu! Sebaiknya, kamu berikan perak tersebut sekarang atau kamu kembalikan emasnya. Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda, الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ *'Perak dibayar dengan emas itu riba, kecuali jika serah terimanya pada saat itu juga. Gandum dibayar dengan gandum itu riba, kecuali jika serah terimanya pada saat itu juga. Kurma dibayar dengan kurma itu juga riba, kecuali jika serah terimanya pada saat itu juga'.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ubaidillah bin Umar Al Qawariri mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah, Abu Al Asy'ats mengabarkan kepada kami dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ

melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali bila keduanya sama dan barangnya sama-sama ada di tempat. Barangsiapa menambah atau minta ditambah maka dia telah melakukan riba."[58]

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami dari Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi dari Ayyub As-Sakhtiyani dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Amr bin Ashim mengabarkan kepada kami, Hammam –yaitu Ibnu Yahya- mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami dari Abu Al Khalil dari Muslim Al Makkia dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ.

58 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1/465).

"*Emas dibayar dengan emas, baik yang masih murni atau mata uangnya, dengan timbangan yang sama. Perak dibayar dengan perak, baik yang masih murni atau mata uangnya, dengan timbangan yang sama. Garam dibayar dengan garam, kurma dibayar dengan kurma, gandum dibayar dengan gandum, jewawut dibayar dengan jewawut, dengan takaran yang sama. Barangsiapa menambah atau minta ditambah maka dia telah melakukan riba. Akan tetapi tidak apa-apa menjual jewawut dengan gandum ketika jewawutnya lebih banyak asalkan secara kontan.*"

Abu Muhammad berkata: Amr bin Ashim adalah orang Anshar yang *tsiqah* dan terkenal. Abu Al Khalil –yaitu Shalih bin Abi Maryam- juga seorang periwayat *tsiqah*. Dan Muslim Al Makki –yaitu Muslim bin Yasar Al Khayyath- *maula* Utsman ﷺ juga seorang periwayat *tsiqah*.

Hadits-hadits tersebut juga diriwayatkan kepada kami dari jalur yang *shahih*. Jadi tidak ada riba kecuali pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ yang disuruh Allah menjelaskannya (kepada umat Islam). Adapun selain itu maka hukumnya halal "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

1483. Masalah: Tidak halal menjual gandum dengan gandum kecuali barangnya sama, dengan takaran yang sama, dilakukan secara kontan dan barangnya sama-sama ada di tempat transaksi. Dan tidak halal menjual jewawut dengan jewawut kecuali demikian.

Begitu pula tidak halal menjual kurma dengan kurma kecuali demikian. Juga tidak halal menjual garam dengan garam

kecuali demikian. Begitu pula baik barangnya hasil tambang atau dari air, tidak boleh menjual sebagiannya dengan sebagian lainnya kecuali sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Begitu pula jenis-jenis gandum, semuanya termasuk gandum baik yang kualitasnya tinggi atau rendah atau sedang. Hukumnya adalah sama sebagaimana yang telah kami jelaskan. Begitu pula segala jenis jewawut.

Begitu pula jenis-jenis kurma. Apabila salah satu dari dua barangnya diterima belakangan maka ia adalah riba yang diharamkan dan hukumnya batal selamanya dan berlaku padanya hukum *ghashab*, baik barangnya diterima belakangan dalam jeda waktu sebentar atau lebih lama. Baik banyak atau sedikit hukumnya adalah sama, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dan tidak halal menjual sesuatu dari yang telah kami sebutkan dengan sesuatu yang sejenis dengan timbangan yang sama atau timbangan dengan takaran, atau tanpa timbangan dan takaran, atau tanpa timbangan dan takaran dengan takaran atau tanpa timbangan dan takaran dengan timbangan, karena hal tersebut sesuai yang disabdakan Rasulullah ﷺ dan sesuai dengan yang dipahami dalam bahasa.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, boleh salah satu dari barang-barang tersebut dengan barang yang tidak sejenis baik yang ditentukan atau yang tidak ditentukan, dan boleh menerima salah satu barang tersebut belakangan setelah waktu transaksi selama keduanya tidak berpisah meskipun waktunya lama. Pendapat ini bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Yazid bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Sirin mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku diberitahu bahwa Umar bin Khaththab pernah berpidato dan berkata, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa dirham dengan dirham dan dinar dengan dinar, barangnya harus sama-sama di tempat transaksi dan nilainya harus sama."

Itulah yang dilakukan Umar bin Khaththab di hadapan para sahabat. Dia tidak membolehkan penukaran dirham dengan dinar kecuali bila barangnya ada di tempat (secara langsung). Dan dalam hal ini tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Akan tetapi mereka malah menyelisihinya.

1484. Masalah: Boleh menjual salah satu dari jenis-jenis yang telah kami sebutkan dengan jenis-jenis lainnya baik dengan volume yang berbeda atau sama atau tanpa takaran dan timbangan atau dengan timbangan dan takaran sesuka hatimu asalkan dilakukan secara kontan.

Tidak boleh melakukan transaksi di dalamnya secara tidak kontan meskipun sebentar atau lama, baik dalam jual beli maupun dalam *salam* (jual beli sistem pesan), karena ini adalah yang sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan dan telah disepakati. Kecuali Malik yang tidak membolehkan jual beli jewawut dengan gandum kecuali dengan takaran yang sama. Adapun Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman, mereka membolehkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Kuraib mengabarkan kepada kami, Ibnu Fudhail –yaitu Muhammad-

mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.

"*Kurma dibayar dengan kurma, gandum dibayar dengan gandum, jewawut dibayar dengan jewawut, garam dibayar dengan garam dengan volume yang sama lagi kontan. Barangsiapa menambah atau minta ditambah maka dia telah melakukan riba, kecuali yang warnanya berbeda-beda.*"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami dari Waki', Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Al Asy'ats dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Emas dibayar dengan emas, perak dibayar dengan perak, gandum dibayar dengan gandum, jewawut dibayar dengan jewawut, kurma dibayar dengan kurma, garam dibayar dengan garam dalam jumlah yang sama lagi tunai. Apabila jenisnya berbeda-beda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai."

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ membolehkan jual beli jewawut dengan gandum dengan volume yang berbeda (tidak sama). Dan tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Abdullah bin Buzaigh mengabarkan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami, Salamah bin Alqamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Muslim bin Yasar dan Abdullah bin Ubaid –yaitu Ibnu Hurmuz-, keduanya sama-sama berkata: Ubadah bin Ash-Shamit menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma kecuali yang sama dan kontan. Beliau juga menyuruh kami menjual emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jewawut, jewawut dengan gandum secara kontan sesuka kami." Salah seorang dari keduanya menambahkan dalam haditsnya, "Garam dengan garam", tapi yang lainnya tidak mengatakannya.

Ini adalah atsar *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ubadah bin Ash-Shamit. Dan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dan Abu Hazim. Sedangkan yang meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit adalah Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dan Abdullah bin Ubaid.

Adapun yang meriwayatkan dari Abdullah bin Al Asy'ats adalah Abu Qilabah dan Muslim bin Yasar. Sementara yang meriwayatkan dari Muslim bin Yasar adalah Abu Khalil dan Ibnu Sirin. Dan yang meriwayatkan dari mereka adalah para periwayat lainnya yang jumlahnya sangat banyak.

Ulama fikih Maliki berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Al Harits bahwa Abu An-Nadhr menceritakan kepadanya bahwa Busr bin Sa'id menceritakan kepadanya dari Ma'mar bin Abdullah bahwa dia mengutus pembantu laki-lakinya untuk membawa satu *sha'* gandum seraya berkata kepadanya, "Juallah gandum ini lalu uangnya kamu gunakan untuk membeli jewawut!" Maka pembantu tersebut pergi lalu dia mengambil satu *sha'* dan menambahnya setengah Sha'. Ketika dia datang, Ma'mar bertanya kepadanya "Mengapa engkau melakukan demikian? Pergilah dan kembalikan ia. Janganlah engkau mengambil kecuali yang sama (volumenya), karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Makanan dibayar dengan makanan yang sama*'." Lantas ada yang mengatakan kepadanya, "Ia tidak sama." Dia berkata, "Aku khawatir akan disamakan."

Dalil lainnya yang dipakai mereka adalah atsar yang diriwayatkan dari jalur Malik dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Abdurrahman bin Al Aswad bin Abdi Yaghuts berkata kepada budak laki-lakinya "Ambillah gandum milik keluargamu lalu belilah jewawut dengannya dan jangan mengambil kecuali yang sama dengannya."

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, "Umar bin

Khaththab mengutus budak laki-lakinya dengan membawakan satu *sha'* gandum untuk membeli satu *sha'* jewawut. Dia melarangnya meminta tambahan bila mereka menambahnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Syababah mengabarkan kepada kami dari Laits dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar dari Sa'd bin Abi Waqqash dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Malik bahwa dia mendapat informasi dari Al Qasim bin Muhammad dari Mu'aiqib tentang pendapat yang sama dengannya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Abdirrahman As-Sulami berdasarkan riwayat yang sah darinya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Qasim, Salim dan Sa'id bin Al Musayyib, hanya saja riwayatnya tidak sah.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rabi'ah, Abu Az-Zinad, Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abi Sulaiman dan Al-Laits bin Sa'ad. Mereka mengatakan: Mereka adalah lima sahabat, yaitu Umar, Sa'ad, Mu'aiqib, Abdurrahman bin Al Aswad, Ma'mar bin Abdullah.

Ali berkata: Sebagian mereka bersikap lancang dengan mengatakan, tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihi mereka. Bahkan sebagian lainnya lebih lancang lagi karena mengklaim bahwa Salaf sepakat atas hal tersebut.

Ali berkata: Mereka tidak memiliki hujjah lain selain yang telah disebutkan tersebut.

Adapun tentang hadits Ma'mar, maka ia menjadi bantahan untuk mereka, karena mereka menamakan kurma sebagai makanan dan membolehkan jual beli kurma dengan gandum dengan volume yang berbeda. Mereka menyelisihi hadits atas dasar penafsiran mereka dengan pengakuan mereka. Dan ia tidak

bisa dijadikan hujjah oleh mereka sedikit pun, karena di dalamnya hanya disebut menukar makanan dengan makanan yang sama. Untuk hal ini kami tidak menyelisihi mereka tentang kebolehannya. Di dalamnya tidak disebutkan bahwa makanan tidak boleh ditukar dengan makanan kecuali yang volumenya sama. Justru hal tersebut didiamkan secara umum dalam khabar Ma'mar dan dinyatakan kebolehannya dalam khabar Abu Hurairah dan Ubadah dari Rasulullah ﷺ. Dengan demikian maka acuan mereka dengannya batal dan ia menjadi bantahan atas mereka.

Tentang perkataan Ma'mar yang merupakan pendapatnya, maka ia tidak bisa dijadikan acuan oleh mereka, karena dia telah menegaskan bahwa jewawut tidak sama dengan gandum, hanya saja dia khawatir akan menyerupainya sehingga dia meninggalkannya karena hati-hati tanpa mewajibkan.

Tentang riwayat dari Ibnu Umar, maka sanadnya terputus. Begitu pula riwayat dari Mu'aiqib.

Banyak kisah yang di dalamnya mereka menentang Umar dan Sa'd dan para sahabat lainnya, seperti masalah mengusap sorban kepala, mengusap kaos kaki, *qishash* karena pukulan dan tamparan dan lain-lainnya yang tidak ditentang oleh seorang sahabat pun. Dan memang benar bahwa para sahabat memiliki Sunnah-Sunnah yang *shahih*.

Akan tetapi ada segolongan sahabat yang menyelisihi orang-orang tersebut.

Sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Muslim bin Yasar dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani bahwa Ubadah bin Ash-

Shamit berkata, "Tidak apa-apa menjual gandum dengan jewawut –yang jewawutnya lebih banyak- secara kontan, dan ia juga tidak boleh dilakukan secara tidak kontan". Demikianlah Ubadah yang meriwayatkannya secara *musnad* dan memfatwakannya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Umar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa menukar barang yang ditakar satu barang dengan dua barang asalkan kontan bila warnanya berbeda.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami dari Asy'ats dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Apabila dua jenis berbeda maka tidak apa-apa menukarnya meskipun salah satunya lebih banyak asalkan kontan."

Ini adalah sanad-sanad yang lebih *shahih* dari sanad-sanad mereka yang berbeda dengan pendapat mereka. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tanpa diragukan lagi. Diriwayatkan secara *shahih* dari keduanya bahwasanya tidak ada riba dalam barang yang dijual yang salah satunya lebih banyak, dan yang berlaku riba adalah yang dilakukan secara tidak kontan.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al Mughirah bin Miqsam dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa menukar dua *jarib* jewawut dengan satu *jarib* gandum.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam dari Asy-Sya'bi. Al Mughirah berkata: Aku menanyakan kepadanya dan juga menanyakan kepada Ibrahim tentang empat *jarib* jewawut

yang ditukar dengan dua *jarib* gandum. Keduanya menjawab, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa dia berpendapat bahwa tidak apa-apa menjual gandum dengan jewawut asalkan kontan meskipun salah satunya lebih banyak dari yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Al Fadhl bin Dukain mengabarkan kepada kami dari Unais bin Khalid At-Tamimi, dia berkata: Aku menanyakan kepada Atha` tentang jewawut yang ditukar dengan gandum dimana yang satunya dua sementara yang satunya lagi satu dengan transaksi kontan. Dia menjawab bahwa hukumnya tidak apa-apa.

Mereka adalah lima sahabat yang riwayat dari mereka sah tentang pembolehan penukaran gandum dengan jewawut yang salah satunya lebih banyak. Ada pula riwayat dari segolongan tabi'in yang membolehkannya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hambal, Ishaq dan Abu Sulaiman.

Apabila manusia berselisih pendapat maka harus dikembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah. Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa boleh menukar gandum dengan jewawut meskipun salah satunya lebih banyak, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jadi tidak berlaku pendapat seorang pun selama ada sabda Rasulullah ﷺ.

Yang mengherankan adalah sikap Malik yang dalam kasus ini dan masalah zakat menganggap bahwa gandum dan jewawut serta jewawut yang tidak ada kulitnya sebagai satu jenis, akan

tetapi dia tidak membolehkan orang yang makanan pokoknya gandum mengeluarkan jewawut atau jewawut yang tidak memiliki kulit dalam zakat fitrah. Dia mengatakan, hendaknya setiap orang mengeluarkan zakat dari sesuatu yang dimakannya. Ini adalah kontradiksi yang buruk.

Hal lain yang mengherankan adalah bahwa dia menggabungkan emas dengan perak dalam zakat. Dia berpendapat bahwa boleh mengeluarkan salah satunya dari yang lainnya dalam zakat wajib, sementara disini dia membolehkan penjualan emas dengan perak dengan timbangan yang berbeda. Ini adalah kontradiksi yang tidak samar lagi.

Tidak ada seorang pun yang memahami baik berdasarkan syariat maupun bahasa serta tabiat bahwa jewawut merupakan gandum atau bahwa gandum merupakan jewawut. Justru semuanya menyatakan bahwa keduanya merupakan dua jenis yang berbeda seperti perbedaan antara kurma kering dengan kismis dan buah Tin.

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa orang yang bersumpah tidak akan makan gandum lalu dia makan jewawut atau bersumpah tidak akan makan jewawut lalu dia makan gandum atau bersumpah tidak akan membeli gandum lalu dia membeli jewawut atau bersumpah tidak akan membeli jewawut lalu dia membeli gandum tidak dianggap melanggar sumpahnya.

Ini adalah kontradiksi yang sama sekali tidak memiliki landasan baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas.

1485. Masalah: Boleh menjual emas dengan perak, baik dinar dengan dirham atau perhiasan atau ukiran, atau perak dengan perhiasan emas dan batangannya serta bijinya, atau perhiasan perak dengan perhiasan emas dan batangannya, atau batangan emas dan bijinya dengan ukiran perak yang dilakukan secara kontan dan barangnya sama-sama ada di tempat, baik barangnya beda (ada yang lebih banyak salah satunya) atau sama, satu timbangan dengan satu timbangan atau sama-sama tanpa takaran dan timbangan atau timbangan dengan tanpa timbangan. Akan tetapi tidak boleh menjualnya secara tidak kontan meskipun jeda waktunya sebentar, baik dalam jual beli atau *salam*.

Emas boleh dijual dengan emas baik bentuknya dinar atau perhiasan atau batangan atau biji, asalkan satu timbangan dengan satu timbangan (timbangan keduanya sama), barangnya ada di tempat dan harus kontan. Dan tidak boleh menjualnya dengan timbangan yang berbeda atau tidak secara kontan meskipun sebentar, baik dalam jual beli atau *salam*.

Perak boleh dijual dengan perak baik bentuknya dirham atau perhiasan atau ukiran, asalkan timbangannya sama, barangnya sama-sama ada di tempat dan kontan. Dan tidak boleh menjualnya dengan timbangan yang berbeda dan juga tidak boleh secara tidak kontan baik dalam jual beli atau *salam*. Dan tidak boleh bila serbuk kikir salah satunya sama dari jenisnya dengan takar, akan tetapi harus dengan timbangan. Kami tidak peduli apakah salah satu dari dua emas tersebut lebih baik dari yang lainnya atau sama.

Begitu pula dua perak. Hal ini merupakan perkara yang sudah menjadi ijma, kecuali yang kami sebutkan dari Thalhah bin Ubaidillah. Bila tidak demikian maka perak dijual dengan perak

atau emas dengan emas, karena Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud serta orang-orang yang sepakat dengan keduanya membolehkan jual beli barang tersebut meskipun salah satunya lebih banyak asalkan secara kontan. Akan tetapi Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan penjualan semua barang tersebut dengan selain barang yang sama dan membolehkan ditundanya penerimaan selama keduanya belum berpisah.

Kami telah menyebutkannya dari Umar sebelum ini yang berbeda dengan pendapat mereka. Selain itu Malik juga tidak membolehkan penukaran barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang pada dinar dan dirham dengan menukar sebagiannya dengan sebagian lainnya. Tapi dia membolehkan barang yang dituangkan dari salah satunya dengan barang yang dituangkan dari yang lainnya. Dia juga membolehkan pemberian dirham dengan dirham atau yang ditimbang darinya sebagai hadiah.

Tentang perkataan Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, semuanya tidak bisa dijadikan hujjah, tidak ada sumbernya baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau ucapan sahabat. Justru ia bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan tadi yaitu beliau menyuruh kita menjual perak dengan emas sesuka kita asalkan kontan.

Tentang perkataan Ibnu Abbas, dia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin dinar dari Abu Al Minhal, dia berkata: Sekutuku menjual perak secara tidak kontan, lalu dia datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku. Maka kukatakan "Ini tidak boleh." Dia berkata, "Demi Allah, aku telah menjualnya di pasar dan tidak ada seorang pun yang mencelaku". Aku pun

mendatangi Al Barra' bin Azib lalu kutanyakan hal tersebut kepadanya. Maka dia menjawab, "Rasulullah ﷺ tiba di Madinah ketika kami sedang melakukan jual beli seperti itu. Maka beliau bersabda, '*Selama ia dilakukan secara kontan maka tidak apa-apa, akan tetapi bila dilakukan secara tidak kontan maka ia merupakan riba*'." Lalu dia berkata kepadaku, "Temuilah Zaid bin Arqam". Aku pun menemui Zaid bin Arqam dan kutanyakan hal tersebut kepadanya. Ternyata dia menjawab dengan jawaban yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Sufyan –yaitu Ibnu 'Uyainah- mengabarkan kepada kami dari Amr –yaitu Ibnu dinar- dari Abu Shalih As-Samman bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata dalam sebuah hadits: Ibnu Abbas berkata kepadanya: Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ.

"*Sesungguhnya riba itu hanya (dalam jual beli) yang dilakukan secara tidak cicil.*"[59]

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Muawiyah –yaitu Muhammad bin Hazim Adh-Dharir- menceritakan kepadaku dari Al A'masy dari Ibrahim At-Taimi dari Al Harits bin Suwaid, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidak ada riba dalam transaksi kontan dan air dari air."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Umar bahwa dia mengatakan seperti pendapat Ibnu Abbas lalu dia mencabut pendapatnya.

---

59 HR. An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya dengan redaksi yang lebih panjang.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku menanyakan kepada Atha' bin Abi Rabah tentang penukaran barang. Dia menjawab, "Wahai anakku, jika engkau menemukan 100 dirham lalu ditukar dengan satu dirham secara kontan maka ambillah."

Abu Muhammad berkata: Hadits Ubadah, Abu Hurairah, Umar dan Abu Sa'id menyebutkan bahwa enam jenis barang yang telah disebutkan bila masing-masing jenis ditukar dengan jenisnya adalah riba bila salah satunya lebih berat timbangannya dari yang lainnya. Penjelasan ini merupakan hukum tambahan terhadap hadits Usamah, Al Barra' dan Zaid. Dan tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.

1486. Masalah: Boleh menjual gandum, jewawut, kurma, dan garam dengan emas atau perak baik secara kontan atau tidak kontan. Boleh pula melakukan jual beli *salam* untuk emas atau perak dengan jenis-jenis yang telah kami sebutkan, karena dalilnya membolehkan demikian.

1487. Masalah: Adapun pinjaman, ia dibolehkan pada jenis-jenis yang telah kami sebutkan dan juga pada jenis-jenis lainnya serta pada semua barang yang dimiliki. Dan boleh mengeluarkannya dari kepemilikan, dan tidak ada riba di dalamnya kecuali dalam satu bentuk saja, yaitu mensyaratkan sesuatu yang lebih banyak dari sesuatu yang dipinjamkan atau lebih sedikit atau lebih bagus atau lebih buruk. Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati. Ia berlaku pada enam barang yang disebutkan

dalam hadits. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa ia merupakan riba karena ada syarat yang tidak ditetapkan dalam Kitab Allah, dan setiap syarat yang tidak ditetapkan dalam Kitab Allah hukumnya batal. Ia juga dibolehkan sampai jangka waktu tertentu atau ditunda tanpa menyebut jangka waktunya, hanya saja ia menjadi tanggungan yang bila pemiliknya memintanya maka dia boleh mengambilnya.

Malik mengatakan, "Dia tidak boleh mengambilnya kecuali setelah jangka waktu tertentu setelah orang yang meminjam menggunakannya."

Pendapatnya ini salah, karena ia tidak berlandaskan Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat orang-orang sebelumnya.

Disamping itu, penentuan tersebut salah karena penggunaan hanya terjadi dalam masa satu jam atau lebih.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

Pinjaman adalah amanah sehingga wajib dikembalikan kepada pemiliknya bila dia memintanya.

1488. Masalah: Apabila emas bercampur dengan unsur lain baik perak atau lainnya atau ditambahkan padanya atau digabungkan kepadanya dalam uang dinar atau lainnya, maka ia tidak boleh dijual dengan sesuatu tersebut atau sesuatu lainnya dengan emas sama sekali, baik timbangannya lebih berat atau lebih sedikit atau sama, kecuali bila emas tersebut telah dimurnikan menjadi emas murni.

Begitu pula bila bersama perak ada unsur lain seperti kuningan atau emas atau lainnya baik dengan dicampur atau dilekatkan atau digabungkan dengannya, maka tidak boleh menjualnya dengan perak sama sekali baik yang berbentuk dirham atau selain dirham, baik timbangannya lebih berat atau lebih sedikit atau sama, kecuali bila perak tersebut telah dimurnikan menjadi perak murni. Dan sama saja apakah ia berupa pedang yang dihias atau mushaf yang dihias atau cincin yang ada matanya atau perhiasan yang ada matanya atau perak yang disepuh emas atau dinar yang dicampur dengan kuningan atau perak atau dirham yang dicampur dengan unsur lain. Tidak ada riba pada selain barang-barang yang telah kami sebutkan tadi.

Begitu pula bila gandum dicampur dengan unsur lain atau ditambahkan unsur lain padanya baik yang berasal dari belukar atau lainnya, maka tidak boleh menjualnya dengan gandum murni.

Begitu pula jewawut -baik di dalamnya ada sesuatu yang lain atau bersamanya ada sesuatu yang lain-, tidak boleh menjualnya dengan jewawut murni. Begitu pula kurma yang dicampur dengan unsur lain, tidak boleh menjualnya dengan kurma murni. Begitu pula garam yang dicampur dengan unsur lain, tidak boleh menjualnya dengan garam murni.

Semua hal tersebut berlaku bila ada bekas campuran tersebut. Namun bila tidak ada bekasnya dan tidak terlihat padanya, maka hukumnya seperti barang murni, karena nama itu berlaku sesuai sifat-sifat yang menjadikannya beralih kepada batasan-batasan.

Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ menyuruh agar emas dan perak tidak dijual dengan sesuatu yang sejenis kecuali bila barangnya sama-sama ada di tempat dan timbangannya sama. Dan beliau juga melarang agar empat jenis lainnya tidak dijual dengan sesuatu yang sejenis kecuali dengan takaran yang sama dan barangnya sama-sama ada di tempat. Apabila pada salah satu dari jenis-jenis tersebut bercampur dengan unsur lain atau ditambahkan unsur lain padanya, maka tidak boleh menjualnya dengan sesuatu yang sejenis bila barangnya ada di tempat, dan tidak pula takaran dengan takaran atau timbangan dengan timbangan, karena hal tersebut tidak bisa dilakukan padanya sama sekali.

Para ulama yang membolehkan demikian mengatakan, "Apabila kita mengetahui timbangan atau takarannya maka boleh menjualnya dengan sesuatu dari jenisnya baik timbangannya lebih berat atau takarannya lebih banyak. Jadi kadar timbangan atau takarannya demikian dan bila ada yang lebih maka ada pada sesuatu tersebut."

Contohnya adalah dinar yang di dalamnya ada biji perak yang dijual dengan dinar emas murni, maka dari dinar emas murni tersebut didapat dinar yang tidak ada bijinya yang sama dengan emas yang ada pada dinar yang di dalamnya ada biji peraknya, sedangkan kelebihan yang ada padanya yaitu emas pada dinar tersebut ditukar dengan biji perak.

Begitu pula dirham yang seperempatnya atau sepertiganya ada setengahnya mengandung kuningan lalu ia dijual dengan dirham perak murni, maka perak yang ada pada dirham tersebut sama timbangannya dengan perak yang ada pada dirham lainnya, sementara kuningan yang ada pada perak tersebut sama dengan perak yang tersisa pada dirham lainnya. Begitu pula yang berlaku pada empat jenis lainnya.

Abu Muhammad berkata: Kami katakan, jika kalian lepas dari timbangan dengan niat tersebut, maka kalian tidak lepas dari penentuan, karena tidak diketahui perak apa yang ada pada dirham tersebut yang kalian jual dengan perak yang lain. Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa hukumnya tidak halal kecuali bila barangnya sama-sama ada di tempat transaksi. Bagaimana mungkin hal tersebut dibolehkan ketika ada dalil yang melarangnya? Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Abu Hani' Al Khaulani mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ali bin Rabah Al-Lakhami berkata: Aku mendengar Fadhalah bin Ubaid berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ ada di Khaibar beliau diberi kalung emas yang ada marjannya. Ia adalah kalung dari harta rampasan perang yang dijual. Maka beliau menyuruh agar emas pada kalung tersebut dilepas, lalu beliau bersabda kepada mereka, '*Emas dengan emas, dengan timbangan yang sama*'."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Al Ala' mengabarkan kepada kami, Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Yazid –yaitu Abu Syuja'- dari Khalid bin Abi Imran dari Hanasy Ash-Shan'ani dari Fadhalah bin Ubaid Al

Anshari, dia berkata: Pada waktu terjadi perang Khaibar Rasulullah ﷺ diberi kalung emas yang ada marjannya yang dibeli oleh seorang laki-laki dengan harga 9 dinar. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*(Tidak boleh) sampai engkau membedakan antara ia (emas) dengan lainnya.*" Laki-laki itu berkata, "Yang aku inginkan hanyalah emasnya." Nabi bersabda, "*Tidak boleh, sampai engkau membedakan antara keduanya.*" Maka laki-laki tersebut membatalkannya sampai dia membedakan antara keduanya.

Demikianlah, Rasulullah ﷺ tidak melihat niat orang tersebut yang hanya mengincar marjannya saja dimana emasnya hanya mengikutinya. Beliau juga tidak melihat mahal atau murahnya harga kalung tersebut. Beliau mewajibkan agar emas tersebut dipisahkan dari kalung tersebut. Dan dalam masalah ini terdapat perselisihan yang akan kami sebutkan nanti.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah: Umarah bin Abi Hafshah mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Hunain, aku mendengar Ali bin Abi Thalib didatangi seorang laki-laki ketika dia sedang berpidato, lalu laki-laki tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, di negeri kami ada kaum yang makan riba." Ali bertanya, "Bagaimana ribanya?" Jawabnya, "Mereka menjual gelas yang bahannya terdiri dari campuran emas dan perak dengan perak." Maka Ali menggelengkan kepalanya seraya mengatakan "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami dari As-Sammak bin Musa dari Musa bin Anas bin Malik dari ayahnya bahwa Umar memberinya bejana Persia yang bercampur emas, lalu dia berkata, "Pergilah dan juallah bejana ini dan berilah syarat yaitu kerelaan kami". Maka Anas menjualnya kepada orang Yahudi dengan kelipatan

timbangannya, lalu dia memberitahukan kepada Umar. Maka Umar berkata kepadanya, "Pergilah dan kembalikan ia kepadanya dan juallah sesuai timbangannya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mujalid dari Asy-Sya'bi bahwa Abdullah bin Mas'ud menjual barang sisa Baitul Mal yaitu dirham palsu dengan uang dirham (asli) dengan timbangan yang tidak sama.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami dari Israil dari Abdul A'la dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak apa-apa menjual pedang yang dihias (dengan perak) dengan dirham."

Mereka adalah Umar, Ali, Anas, Ibnu Mas'ud, Thariq, Ibnu Abbas dan Khabbab. Hanya saja Ali, Khabbab, Ibnu Mas'ud, Thariq dan Ibnu Abbas tidak mengkhususkan perak yang lebih banyak atau lebih sedikit. Umar memperhatikan timbangan perak dan menghapus emas, hanya saja dia membolehkan penukaran dengan keridhaannya setelah dua orang yang melakukan transaksi berpisah. Adapun Anas, dia memperhatikan yang lebih banyak dari timbangan dan membolehkan memilih dalam tukar menukar barang.

Adapun tentang riwayat dari orang-orang sebelum mereka, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Abi Za'idah: Ibnu Abi Ghunayyah mengabarkan kepadaku: Aku menanyakan kepada Al Hakam bin Utaibah tentang uang 1000 dirham yang ditukar dengan 1000 dirham dan 5 dinar. Maka dia menjawab, "Tidak apa-apa menukar 1000 dengan 1000 dan sisanya dengan dinar."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri serta Hai bin Umar mengabarkan kepada kami. Ma'mar berkata: Dari Qatadah dari Al Hasan Al Bashri. Sufyan berkata: Dari Al Mughirah dari Ibrahim An-Nakha'i. Hai berkata: Dari Abdul Karim Abu Umayyah dari Asy-Sya'bi. Kemudian Al Hasan, Ibrahim dan Asy-Sya'bi sepakat mengatakan, "Tidak apa-apa pedang yang dihias (dengan perak) dan sabuk serta cincin digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih banyak darinya atau lebih sedikit dan boleh dilakukan secara tidak kontan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mughirah: Aku menanyakan kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang cincin yang aku jual secara tidak kontan. Dia balik bertanya, "Apakah ada mata cincinnya?" Jawabku, "Ya". Maka dia terkesan membolehkannya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Utsman bin Mathar mengabarkan kepada kami dari Hisyam –yaitu Ibnu Hassan- dan Sa'id bin Abi Arubah. Hisyam berkata: Dari Ibnu Sirin. Sa'id berkata: Dari Qatadah. Kemudian Ibnu Sirin dan Qatadah sepakat mengatakan, "Tidak apa-apa membeli pedang yang dihias perak, meja makan yang berhiaskan perak dan gelas perak dengan uang dirham."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dia berkata: Aku menanyakan kepada Hammad bin Abi Sulaiman tentang pedang yang dihiasi perak, apakah ia boleh ditukar dengan dirham? Dia menjawab "Tidak apa-apa". Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Makhul.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Hushain –yaitu Abu Abdirrahman- mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi bahwa dia berpendapat

bahwa tidak apa-apa menggunakan pedang yang dihias perak untuk membeli besi atau muatan baik secara kontan atau tidak kontan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah bahwa dia menanyakan kepada Al Hakam bin Utaibah tentang pedang yang dihias (perak) yang ditukar dengan dirham. Dia menjawab, "Jika dirhamnya lebih banyak dari hiasan tersebut maka tidak apa-apa."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan dan Ibrahim. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan.

Diriwayatkan pula kepada kami pendapat ketiga dari Ibrahim. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang emas dan perak yang dijual sekaligus. Dia menjawab, "Tidak boleh dijual kecuali dengan timbangan salah satu dari keduanya."

Abu Muhammad berkata: Sepertinya dia menghapus yang satu. Al Auza'i berkata, "Jika hiasannya mengikuti dan tambahannya ada pada mata pedang maka boleh menjualnya dengan jenisnya baik secara kontan atau ditunda."

Malik berkata, "Jika perak pedang dihiasi perak atau mushaf dihiasi perak atau sabuk dihiasi perak atau cincin perak dihiasi perak, maka sepertiga dari harganya ada bersama mata pedang atau sarungnya atau mushafnya atau mata cincinnya. Apabila perhiasan perempuan berasal dari emas atau perak, maka perak atau emas berlaku pada sepertiga dari seluruhnya bersama batu atau kurang darinya. Dalam hal ini dibolehkan menjual semuanya dengan jenisnya baik lebih banyak atau sama atau lebih

sedikit asalkan secara kontan dan tidak boleh tidak kontan. Bila ia lebih banyak dari sepertiga maka tidak boleh sama sekali."

Pendapat ini sangat kontradiktif, karena perbedaan tersebut haram, seperti menundanya dan lain sebagainya. Bila salah satu dari keduanya dilarang maka yang lainnya juga harus dilarang, dan bila salah satu dari keduanya dibolehkan karena mengikuti maka yang lainnya juga harus dibolehkan karena ia mengikuti.

Pembatasannya pada sepertiga juga sangat mengherankan. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami bahwa timbangan 10 *rithl* perak sepertiga dari harganya termasuk sedikit dan timbangan satu dirham perak separuh dari harganya termasuk banyak. Pendapat ini sangat rusak dan tidak memiliki dalil keabsahannya baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau perkataan ulama sebelumnya atau qiyas atau pendapat argumentatif atau pendapat yang hati-hati.

Dia juga berkata, "Tidak boleh menjual selain yang telah kami sebutkan yang di dalamnya ada emasnya atau peraknya dengan jenisnya yang di dalamnya ada keduanya baik sedikit atau banyak, seperti pisah berlapis perak atau emas atau pelana kuda atau lainnya. Kecuali bila perak atau emas yang terkandung di dalamnya diambil barang tersebut tidak berarti, maka tidak apa-apa menjualnya dengan jenis yang di dalamnya ada demikian baik secara kontan atau tidak kontan dan sesuka hatinya."

Abu Muhammad berkata: "Sesuatu yang berarti" merupakan perkataan yang tidak dapat dipahami, karena biji emas atau biji perak berarti bagi orang-orang miskin, pedagang dan mayoritas manusia. Menurutnya dan menurut kami tidak boleh menambah timbangan yang menyebabkan riba, tapi kemudian dia membedakan antara pedang, mushhaf, cincin, sabuk dan

perhiasan perempuan dengan pelana kuda, tali kekang, besi pada tumit sepatu joki, pisau dan lainnya. Sungguh ini sangat aneh."

Jika mereka mengatakan, "Karena yang telah disebutkan sebelumnya boleh diambil". Maka kami katakan, "Dinar boleh diambil. Mereka dibolehkan menjualnya bersama lainnya dengan emas bila ia merupakan sepertiga harganya atau kurang darinya. Dan Malik membolehkan ganti dinar murni dengan dinar yang dicampur kuningan atau perak baik banyak atau sedikit, baik sepertiga atau lebih banyak atau lebih sedikit asalkan barangnya sama."

Dia juga membolehkan ganti dirham yang dicampur kuningan dan lainnya dengan dirham perak murni asalkan barangnya sama, baik campurannya mencapai sepertiga atau lebih banyak atau lebih sedikit.

Dia berkata, "Apabila hal tersebut dengan nama jual beli maka tidak dibolehkan." Dia berpendapat bahwa barang campuran tersebut wajib dizakati bila timbangannya (bobotnya) mencapai 200 dirham atau bila bobot dinarnya mencapai 20 dinar, meskipun perak atau emas pada keduanya lebih sedikit dari sepersepuluh.

Pendapat ini juga sangat kontradiktif. Apabila hukumnya seperti barang murni yang wajib dizakati dan bentuknya perak maka menjual sebagiannya dengan sebagian lainnya dibolehkan karena ia merupakan sesuatu yang satu. Sedangkan bila menjual sebagiannya dengan sebagian lainnya tidak dibolehkan karena ia merupakan sesuatu yang satu meskipun bukan perak, maka mengeluarkan zakat padanya tidak wajib. Jadi hukumnya sama saja.

Kemudian membedakan antara ganti dengan jual beli juga sangat mengherankan. Kami tidak mendengar hal ini dari seorang pun sebelumnya dan kami tidak tahu dari mana dia mengatakan seperti itu. Seandainya ganti disini bukan hukum jual beli maka dinar boleh ditukar dengan dua dinar sebagai ganti dan tidak atas nama jual beli. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan.

Abu Hanifah berkata, "Segala sesuatu yang dihias emas atau perak boleh dijual dengan jenis yang di dalamnya ada emas atau peraknya bila harganya lebih banyak dari barang yang dijual baik perak atau emasnya. Akan tetapi bila harganya sama atau lebih sedikit maka tidak dibolehkan."

Dia berkata, "Dan diharuskan menerima pembayaran barang yang ada perak atau emasnya sebelum berpisah". Pendapat ini sangat aneh dan bertentangan dengan Sunnah sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya.

Abu Hanifah berkata berkaitan dengan dirham campuran (tidak murni), "Apabila dua pertiganya kuningan dan peraknya hanya sepertiga dan tidak bisa dimurnikan kembali karena bila dimurnikan tidak diketahui apakah kuningannya masih ada atau terbakar, maka tidak apa-apa menjualnya dengan timbangan seluruhnya dengan perak murni atau dengan timbangan yang lebih banyak dari timbangan seluruhnya. Dan tidak boleh menjualnya dengan perak yang sama atau lebih sedikit darinya."

Dia berkata, "Apabila separuhnya kuningan dan separuhnya lagi perak, bila peraknya dominan maka boleh menjualnya dengan timbangan seluruhnya pada perak murni, dan tidak boleh menjual dengan perak yang lebih banyak. Apabila salah satunya tidak lebih dominan dari yang lainnya maka boleh menjualnya dengan timbangan yang sama pada perak murni atau

lebih banyak atau lebih sedikit setelah harga perak tersebut lebih banyak dari perak yang ada pada dirham. Apabila tidak diketahui mana yang lebih banyak dari dua perak tersebut maka jual belinya tidak sah."

Dia berkata, "Apabila dua pertiga dirham dan sepertiganya merupakan kuningan maka tidak boleh menjualnya dengan perak murni kecuali bila sama, apabila lebih sedikit atau lebih banyak maka tidak dibolehkan."

Ini adalah pendapat aneh yang seandainya diucapkan anak kecil yang baru bicara tetap dianggap aneh. Hukum-hukum tersebut tidak memiliki landasan sama sekali baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat lemah atau qiyas atau pendapat kuat dan pendapat yang hati-hati. Aku juga tidak mendengar hal ini dari orang-orang sebelumnya.

Yang mengherankan adalah dia berpendapat bahwa sepertiga sedikit lalu dalam kesempatan lain dia berpendapat bahwa seperempat banyak, yaitu berkaitan dengan kasus ketika perut perempuan merdeka tersingkap dalam shalat.

Dalam kesempatan lain dia berpendapat bahwa ukuran satu dirham dianggap besar berkaitan dengan terbukanya paha perempuan merdeka atau terbukanya duburnya. Dalam kesempatan lainnya dia berpendapat bahwa setengah dianggap sedikit. Dalam kesempatan lain dia berpendapat bahwa ukuran tiga jari dari seluruh kepala dianggap besar. Sungguh ini merupakan pendapat-pendapat yang sangat kacau dan kelancangan dalam agama Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang sama dengan pendapat kami juga diriwayatkan dari beberapa ulama Salaf.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Waki' mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aitsi dari Abu Qilabah dari Anas, dia berkata: Kami mendapat surat dari Umar bin Khaththab ﷺ ketika kami sedang berada di negeri Persia (yang isinya), "Janganlah kalian menjual pedang yang ada lingkaran peraknya dengan dirham."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub: Yahya Ath-Thawil menceritakan kepadaku dari seorang laki-laki Hamdan, dia berkata: Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, perak sekarang tidak laku, apakah aku boleh menukarnya dengan menambah atau menguranginya ?" Dia menjawab, "Itu adalah riba."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami dari Mughirah bin Miqsam dari ayahnya dari seorang laki-laki Samani, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Apabila salah seorang dari kalian memiliki dirham yang tidak digunakan, pakailah ia untuk membeli emas dan belilah dengan emas tersebut sesuatu yang dikehendakinya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mujalid dari Asy-Sya'bi bahwa Abdullah bin Mas'ud menjual barang-barang bekas Baitul Mal yaitu dirham palsu dengan dirham (asli) yang timbangannya tidak sama. Maka Umar melarangnya dan bersabda, "Bakar ia sampai besinya atau tembaganya hilang dan menjadi perak murni lalu juallah perak tersebut dengan timbangan yang sama."

Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Abu Ath-Thahir menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada

kami dari Amr bin Al Harits bahwa Amir bin Yahya Al Mu'afiri mengabarkan kepada mereka dari Hanasy bin Abdullah Ash-Shan'ani bahwa pernah bersama Fadhalah bin Ubaid dalam peperangan. (Hanasy berkata): Lalu aku dan teman-temanku mendapat bagian berupa kalung yang bercampur emas, perak dan mutiara. Lalu aku ingin membelinya. Maka aku pun menanyakan kepada Fadhalah bin Ubaid. Dia menjawab, "Ambil emasnya dan letakkan dalam telapak tangan dan letakkan emasmu di telapak tanganmu (yang lain), lalu juallah dengan timbangan yang sama, karena Rasulullah ﷺ bersabda......"

Diriwayatkan dari jalur Waki': Fudhail bin Ghazwan mengabarkan kepada kami dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar tidak mau menjual pelana kuda atau pedang yang ada peraknya sampai dia mengambil peraknya lalu menjualnya dengan timbangan yang sama.

Mereka adalah Umar, Ali, Ibnu Umar, Fadhalah bin Ubaid.

Adapun riwayat dari golongan tabi'in adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul A'la bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa dia melarang seseorang membeli pedang yang dihias perak. Dia berkata, "Belilah ia dengan emas secara kontan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ismail bin Ibrahim –yaitu Ibnu Ulayyah- mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani bahwa Muhammad bin Sirin melarang seseorang membeli pedang yang dihias perak kecuali dengan *aradh* (barang selain dinar dan dirham).

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Sirin bahwa dia berkata, "Apabila hiasannya perak maka seseorang boleh membelinya dengan emas. Apabila bila hiasannya emas maka dia boleh membelinya dengan perak. Apabila hiasannya emas dan perak maka dia tidak boleh membelinya dengan emas atau perak tapi harus dengan *aradh*."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Asy-Syaibani –yaitu Abu Ishaq- mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Syuraih bahwa suatu ketika pernah diperlihatkan kepadanya kalung emas yang ada mutiaranya. Maka dia berkata, "Pisahkanlah emas dari mutiaranya lalu juallah emasnya secara kontan dan juallah mutiaranya semau kalian."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Zakariya –yaitu Ibnu Abi Zaidah- mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Syuraih pernah ditanya tentang kalung emas yang ada matanya "Apakah ia boleh dijual dengan dinar?" Dia menjawab, "Matanya harus dilepas lalu emasnya dijual dengan emas dengan timbangan yang sama."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan Qatadah. Qatadah berkata: Dari Ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin dan Az-Zuhri sepakat mengatakan, "Dimakruhkan menjual cincin yang ada peraknya dengan uang perak."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia melarang seseorang membeli emas dan perak dengan emas. Hammad mengatakan berkaitan dengan orang yang hendak membeli 1000 dirham dengan 100 dinar dan satu dirham. Dia melarangnya seraya mengatakan, "Tidak boleh. Akan tetapi belilah 1000 dirham dengan 100 dinar". Dan semua yang kami katakan adalah

pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama fikih Azh-Zhahiri.

1489. Masalah: Apabila ada emas dan barang lain selain perak yang bersamanya atau disusun di dalamnya, maka boleh menjualnya apa adanya dengan sesuatu yang bersamanya atau lainnya dengan dirham secara kontan dan tidak boleh tidak kontan.

Begitu pula perak yang bersamanya ada barang lain selain emas atau disusun di dalamnya atau ia ada di dalamnya, maka boleh menjualnya dengan sesuatu yang ada bersamanya atau lainnya dengan dinar secara kontan dan tidak boleh tidak kontan.

Begitu pula gandum yang bercampur dengan kurma atau garam atau barang lainnya, ia boleh dijual (ditukar) dengan jewawut secara kontan dan tidak boleh tidak kontan.

Begitu pula jewawut yang bercampur dengan kurma atau garam atau lainnya, ia boleh dijual dengan gandum secara kontan dan tidak boleh secara tidak kontan.

Begitu pula kurma yang bercampur dengan jewawut atau garam atau lainnya, ia boleh dijual dengan gandum secara kontan dan tidak boleh secara tidak kontan.

Begitu pula garam yang bercampur dengan gandum atau jewawut atau lainnya, ia boleh dijual (ditukar) dengan kurma secara kontan dan tidak boleh secara tidak kontan.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"*Apabila jenis-jenis tersebut berbeda, juallah sesuka kalian bila dilakukan secara kontan.*"

Jadi tidak berlaku timbangan yang sama, takaran yang sama atau barang yang sama dan hanya berlaku transaksi kontan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah: Al Hajjaj bin Arthah mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Amr bin Huraits bahwa ayahnya membeli sutera bermotif emas dari Ali bin Abi Thalib seharga 4000 dirham secara tidak kontan. Maka dia membakarnya lalu mengeluarkan darinya (emas) senilai 20.000 dirham.

Rabi'ah membolehkan penjualan pedang yang berhiaskan perak dengan emas sampai jangka waktu tertentu (tidak kontan).

Ali berkata: Tidak ada hujjah pada ucapan seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Inilah yang ditentang oleh ulama fikih Malik dan ulama fikih Hanafi. Mereka menyelisihi perbuatan Ali dan Amr bin Huraits yang dilakukan di hadapan para sahabat.

1490. Masalah: Berkaitan dengan dirham palsu dan dinar palsu, apabila dua orang melakukan jual beli dengan dirham palsu yang telah tampak adanya tanda-tanda bahwa dirham tersebut palsu maka hukumnya dibolehkan bila keduanya mengadakan akad jual beli dengan ketentuan bahwa kuningan yang ada pada dinar tersebut ditukar dengan perak yang ada pada

dirham palsu tersebut dan perak yang ada pada dirham tersebut ditukar dengan kuningan yang ada pada dinar tersebut. Dalam hal ini hukumnya dibolehkan dan halal, baik keduanya sama-sama mengadakan akad jual beli dengan nilai yang berbeda atau sama atau tanpa timbangan yang diketahui atau tanpa timbangan dengan tanpa timbangan, karena menukar kuningan dengan perak hukumnya halal.

Begitu pula bila keduanya bertransaksi jual beli dengan menggunakan dinar palsu yang ditukar dengan dinar palsu yang kepalsuannya telah terlihat pada keduanya, bila keduanya melakukan transksi jual beli dengan menukarkan emas ini dengan perak itu atau emas itu dengan perak ini maka hukumnya halal baik bobotnya sama atau beda atau tanpa timbangan, asalkan dilakukan secara kontan, karena ia merupakan penukaran emas dengan perak. Jadi adanya perbedaan pada keduanya dibolehkan dan transaksi kontannya wajib.

1491. Masalah: Boleh menjual gandum dengan tepung gandum atau roti gandum, atau menjual tepung gandum dengan tepung gandum dan roti gandum, atau menjual tepung gandum dengan tepung gandum dan roti gandum, atau menjual roti gandum dengan roti gandum baik dengan takaran yang berbeda atau sama atau tanpa takaran.

Juga boleh menjual buah Zaitun dengan minyak Zaitun dan buah Zaitun, atau minyak Zaitun dengan minyak Zaitun, atau anggur dengan anggur dan perasan anggur, atau cuka anggur dengan cuka secara kontan, atau menjualnya secara *salam* antara sebagiannya dengan sebagian lainnya.

Begitu pula menjual tepung jewawut dengan gandum dan jewawut atau tepung gandum dan roti gandum. Juga dibolehkan menjual buah Tin dengan buah Tin, kismis dengan kismis, padi dengan padi sesuka hatimu baik dengan takaran berbeda atau aman melakukan *salam* pada sebagiannya dengan sebagian lainnya.

Jadi tidak ada riba dan tidak ada yang diharamkan kecuali pada enam golongan yang telah kami sebutkan. Begitu pula menjual buah anggur dengan kismis secara takaran, dan dibolehkan pula dengan timbangan sesuka hati kita.

Juga dibolehkan menjual tanaman dengan gandum secara takaran. Bila tanamannya bukan gandum atau jewawut dan bukan bulir maka boleh menjualnya dengan gandum secara takaran atau dengan semua tanaman selain gandum secara takaran.

Ulama fikih Maliki membolehkan penukaran tepung gandum dengan gandum dengan takaran yang berbeda. Sementara ulama fikih Hanafi membolehkan penukaran roti gandum dengan gandum dengan takaran berbeda. Dan semuanya asalnya adalah gandum, jadi tidak ada perbedaannya.

Dalilnya adalah yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa tidak ada riba dan tidak haram hukumnya kecuali yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ juga berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Rasulullah ﷺ membolehkan jual beli *salam* pada setiap barang yang takarannya diketahui atau timbangannya diketahui yang jangka waktunya diketahui. Allah ﷻ befirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Jadi telah gamblang seterang matahari bahwa setiap perdagangan, setiap jual beli dan setiap jual beli *salam* pada takaran yang diketahui atau timbangan yang diketahui sampai jangka waktu yang diketahui hukumnya halal secara mutlak tanpa diragukan lagi, kecuali yang keharamannya dijelaskan Allah ﷻ kepada kita melalui Rasulullah ﷺ.

Kami menyatakan dengan tegas bahwa tidak mungkin Allah ﷻ mengharamkan sesuatu kepada hamba-hambaNya lalu ia disembunyikan dan tidak dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ tidak akan membiarkan kita menetapkan sesuatu yang diharamkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan lainnya

atau berdasarkan pendapat kami dan pendapat siapapun atau berdasarkan klaim-klaim yang tidak memiliki landasan hukum.

Kami tidak menemukan orang yang melarang penjualan buah Zaitun dengan minyak sebelum Malik. Kemudian pendapatnya diikuti oleh Asy-Syafi'i meskipun dia tidak terus terang menyatakan demikian. Akan tetapi Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkannya bila minyaknya lebih banyak dari minyak yang ada dalam buah Zaitun-nya. Jika tidak maka tidak boleh.

Apabila mereka mengatakan "Ia adalah *muzabanah*", maka kami katakan "Kalian mengatakan sesuatu yang batil." *Muzabanah* telah dijelaskan oleh Abu Sa'id Al Khudri, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar. Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui bahasa dan agama. Akan tetapi mereka tidak menjelaskan sebagaimana penjelasan tersebut (yang dikatakan oleh mereka).

Apabila mereka mengatakan "Kami mengqiyaskannya dengan penukaran kurma matang dengan kurma kering dan penukaran kismis dengan buah anggur secara takaran", maka kami katakan "Semua qiyas batal dan qiyas ini juga sangat batil, karena kismis adalah anggur itu sendiri hanya saja telah kering, dan kurma kering juga termasuk buah kurma hanya saja telah kering. Kemudian minyak Zaitun juga merupakan sesuatu yang lain selain buah Zaitun, hanya saja ia keluar darinya seperti keluarnya air susu dari kambing. Kurma kering juga termasuk bagian dari pohon kurma. Dan menjual semua itu dengan sesuatu yang keluar darinya adalah dibolehkan tanpa diperselisihkan lagi. Inilah yang paling sah dalam qiyas seandainya qiyas itu dibenarkan."

Kami telah menyebutkan pendapat-pendapat mereka yang berbeda-beda yang saling kontradiktif. Ternyata setiap pendapat darinya mendustakan pendapat lainnya dan membatalkannya dan kesalahannya bisa dibuktikan. Semuanya dikatakan tanpa landasan sama sekali. Segala puji bagi Allah atas NikmatNya yang besar kepada kita. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ubaidah bin Humaid mengabarkan kepada kami dari Mutharrif –yaitu Ibnu Tharif- dari Asy-Sya'bi bahwa dia ditanya tentang tepung yang ditukar dengan gandum. Dia menjawab, "Jika ia bukan riba maka hukumnya tetap meragukan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir mengabarkan kepada kami dari Laits dari Mujahid, dia berkata, "Tidak apa-apa menukar biji gandum dengan tepung atau tepung dengan biji gandum dan tepung". Dia tidak mensyaratkan adanya persamaan.

Kami telah menyebutkan pendapat para sahabat dan orang-orang setelah mereka tentang *muzabanah* sehingga tidak perlu lagi disebut disini.

1492. Masalah: Barangsiapa yang memiliki dinar atau dirham atau gandum atau jewawut atau garam atau kurma kering atau lainnya pada orang lain yang tidak terjadi riba di dalamnya maka ia tidak dapat berkumpul baik dengan jual beli atau pinjam-meminjam atau *salam* atau lainnya. Dan barang tersebut merupakan miliknya baik secara kontan atau tidak kontan. Dia tidak boleh mengambil selain hartanya darinya sama sekali.

Apabila dia mengambil dinar dari dirham atau dirham dari dinar atau jewawut dari gandum atau dirham dari Aradh atau jenis lainnya yang tidak dapat berkumpul, maka untuk sesuatu yang terjadi riba di dalamnya maka ia merupakan riba, sedangkan sesuatu yang tidak terjadi riba di dalamnya maka hukumnya haram dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil.

Semuanya batal dan tertolak selamanya dan hukumnya seperti barang *ghashab*, kecuali bila tidak dapat dilakukan sesuatu yang adil maka dibolehkan mengambil semampunya yang boleh dimiliki sesuai haknya tanpa menambahnya, karena ia hukumnya halal.

Dalilnya adalah yang telah kami sebutkan sebelumnya yaitu bahwa Nabi ﷺ mengharamkan penukaran emas, perak, gandum, kurma, jewawut dan garam kecuali dengan volume yang sama dan barangnya sama-sama ada di tempat transaksi. Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila jenis-jenis tersebut berbeda maka juallah sesuka hati kalian asalkan secara kontan*". Sedangkan praktek yang telah kami sebutkan tadi tidak dilakukan secara kontan, tapi salah satunya tidak ada di tempat transaksi dan kemungkinan tidak keluar dari sumbernya setelah itu, sehingga ia diharamkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

Disamping itu ada hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: Kedua mataku melihat dan kedua telingaku mendengar langsung Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ.

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali dengan timbangan yang sama. Janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi dengan sesuatu yang ada di tempat transaksi kecuali secara kontan."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Hafsh bin Umar –yaitu Al Haudhi- mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, Habib bin Abi Tsabit mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Minhal berkata: Aku bertanya kepada Al Barra' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang penukaran barang. Maka keduanya menjawab, "Rasululah ﷺ melarang jual beli emas dengan perak secara tidak kontan."

Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i –dalam salah satu dari dua pendapatnya- dan ulama fikih Azh-Zhahiri berpendapat bahwa boleh menukar emas dengan perak atau perak dengan emas. Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut ini:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh, Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar bahwa dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku menjual unta dengan dinar, lalu aku mengambil

dirham dan menjual dengan dirham dan mengambil dinar. Aku juga mengambil ini dari itu". Nabi bersabda, "*Tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan harga saat itu.*"

Abu Muhammad berkata: khabar-Khabar tersebut tidak bisa dijadikan hujjah karena beberapa alasan:

Pertama, Simak bin Harb seorang periwayat *dha'if*. Dia menerima *talqin* sebagaimana yang dikatakan oleh Syu'bah. Dia pernah bertanya kepadanya "Apakah si fulan telah menceritakan kepadamu dari si fulan?" Dia menjawab "Ya".

Kedua, khabar ini diriwayatkan dengan sanad ini dengan penjelasan yang berbeda dari yang mereka sebutkan. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dulu aku biasa menukar emas dengan perak atau perak dengan emas, lalu kutemui Rasulullah ﷺ dan memberitahukannya kepadanya. Maka beliau bersabda, '*Jika engkau melakukan transaksi jual beli dengan temanmu, janganlah engkau berpisah dengannya bila masih ada yang samar di antara kalian berdua*'." Jadi, ini yang benar dan semuanya sama-sama khabar *ahad*.

Ketiga, seandainya benar apa yang mereka maksud maka mereka telah menyelisihinya, karena di dalamnya disyaratkan mengambilnya dengan harga pada saat itu. Disisi lain mereka membolehkan mengambilnya dengan selain harga saat itu. Jadi mereka telah membuang sesuatu yang mereka jadikan sebagai argumentasi.

Hal lainnya yang membatalkan argumentasi mereka adalah bahwa telah sah adanya larangan melakukan jual beli *gharar*. Dan apa yang mereka lakukan lebih parah dari jual beli *gharar*, karena ia merupakan jual beli sesuatu yang tidak diketahui apakah ia diciptakan setelah itu atau belum dan juga tidak diketahui barangnya. Padahal jual beli itu tidak boleh dilakukan kecuali pada barang tertentu dengan sesuatu yang sama dengannya. Bila tidak demikian maka ia termasuk jual beli *gharar* dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Disamping itu jual beli *salam* itu tidak boleh dilakukan kecuali sampai jangka waktu tertentu. Jadi apa yang mereka lakukan tidak disebut jual beli atau *salam*. Justru ia merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Disamping itu khabar tersebut menjelaskan jual beli. Maka dari mana mereka bisa membolehkannya dalam pinjam-meminjam? Sebagian orang yang mengatakan demikian membedakan antara pinjaman dalam jual beli dalam masalah ini. Mereka berargumen dengan perbuatan ulama Salaf dalam hal ini. Yaitu asar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari Sa'id *maula* Al Hasan, dia berkata: Aku mendatangi Ibnu Umar untuk menagihnya. Dia berkata kepadaku, "Jika kepala gudang kami datang maka kami akan memberikannya kepadamu". Setelah dia keluar, maka Ibnu Umar menyuruhnya pergi ke pasar bersamaku seraya berkata, "Jika ada harga tertentu, bila dia hendak mengambilnya dengan harganya maka dia boleh mengambilnya."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, Ismail As-Suddi mengabarkan

kepada kami dari Abdullah Al Bahi dari Yasar bin Numair, dia berkata: Aku memiliki piutang pada seseorang lalu dia menawarkan beberapa dinar kepadaku, aku berkata, "Aku tidak akan mengambilnya sebelum aku menanyakannya kepada Umar." Lalu aku menanyakan kepadanya. Umar pun berkata, "Bawalah ia ke penukaran uang lalu tunjukkan kepadanya. Bila harganya cocok dan engkau mau maka ambillah. Tapi jika engkau mau, ambillah yang sama dengan dirhammu." Pembolehan ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan Al Bashri, Al Hakam, Hammad, Sa'id bin Jubair —meskipun masih diperselisihkan—, Thawus, Az-Zuhri, Qatadah dan Al Qasim bin Muhammad. Akan tetapi masih ada perbedaan pendapat dari Ibrahim dan Atha`.

Abu Muhammad berkata: Ada pula riwayat-riwayat yang sampai kepada kami dari beberapa ulama Salaf yang melarang hal tersebut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Janganlah kalian menjual emas dengan perak yang salah satunya tidak ada di tempat transaksi dan yang lainnya ada di tempat". Riwayat ini *shahih*.[60]

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Abdullah bin Auf dari Ibnu Sirin dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia melarang membayar emas dengan perak atau perak dengan emas.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Asy-Syaibani -yaitu Abu Ishaq- mengabarkan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa dia melarang membayar emas dengan perak. Riwayat ini *shahih*.

60 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/136).

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Sa'd bin Kidam, dia berkata: Ma'an —yaitu Ibnu Abdirrahman bin Abdullah bin Mas'ud— bersumpah di hadapanku bahwa dia menemukan di catatan buku ayahnya yang ditulisnya sendiri sebuah tulisan: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari mengambil dirham sebagai ganti dinar atau mengambil dinar sebagai ganti dirham."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin dinar: Abu Al Minhal Abdurrahman bin Muth'im mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Amirul Mukminin -yakni ayahnya- melarang kami menjual hutang dengan barang". Riwayat ini sangat *shahih* .

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid: Ayyub As-Sakhtiyani mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin bahwa Zainab isteri Ibnu Mas'ud menjual budak perempuannya dengan emas atau perak, lalu Ibnu Sirin menawarkan kepadanya jenis lain, lalu Umar ditanya tentang hal tersebut. Maka dia menjawab, "Hendaklah engkau mengambil jenis yang dijual Zainab."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid bin Abdullah yaitu Ath-Thahhan mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani —yaitu Abu Ishaq— dari Muhammad bin Zaid dari Ibnu Umar tentang orang yang menjual makanan dengan dirham, apakah dia boleh mengambil makanan dengan dirham? Maka dia menjawab, "Tidak boleh, sampai engkau menerima dirhammu". Akan tetapi Ibnu Umar tidak mengatakan pembolehannya pada selain makanan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Muhammad bin Zaid dari Ibnu Umar tentang orang yang meminjamkan dirham, apakah dia boleh mengambil makanan dengan harganya? Ternyata dia menganggapnya makruh.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Muammal bin Ismail mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Az-Zubair bin 'Adi dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia melarang membayar dinar dengan dirham atau dirham dengan dinar.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Musa bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair bahwa dia melarang mengambil dinar dari dirham atau dirham dari dinar.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Yunus —yaitu Ibnu Ubaid— dari Anas bin Sirin, dia berkata: Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata kepadaku, "Janganlah engkau mengambil emas dari perak yang ada dalam tanggungan orang lain dan janganlah engkau mengambil perak dari emas."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Waki' bin Ali bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Yahya —yaitu Ibnu Abi Katsir— dari Abu Salamah —yaitu Ibnu Abdirrahman bin Auf— bahwa dia melarang engkau mengambil piutang dirham pada orang lain lalu engkau mengambilnya dinar darinya (yakni mengambil dinar sebagai ganti dirham).

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul A'la bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin tentang orang yang memiliki piutang dirham pada orang lain lalu orang tersebut hendak mengambil dinar darinya. Ternyata dia melarangnya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Marwan bin Muawiyah –yaitu Al Fazari- mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ubaidah: Atha' *maula* Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku bahwa dia membeli seekor unta betina dari Barad *maula* Sa'id bin Al Musayyib seharga 4 dinar, lalu dia datang untuk mengambil haknya. Aku berkata, "Aku hanya punya dirham dan tidak punya dinar." Dia berkata, "Aku akan berkonsultasi dulu dengan Sa'id bin Al Musayyib." Ketika aku minta pendapat Sa'id, dia berkata, "Ambillah dinar darinya secara langsung. Jika dia tidak mau maka urusannya terserah Allah dan tinggalkanlah dia."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Harmalah, dia berkata: Aku menjual seekor unta dengan dirham sampai masa panen. Setelah jatuh tempo mereka membayarku dengan biji gandum, jewawut dan Salt. Lalu aku menanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib. Dia menjawab "Tidak boleh. Janganlah engkau mengambil kecuali dirham."

Mereka adalah Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyib.

Inilah yang mereka tinggalkan yaitu tentang keharaman memakan harta dengan cara batil yang disebutkan dalam Al Qur'an dan mereka malah mengacu pada khabar yang tidak sah.

Adapun pendapat kami, ia juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan juga merupakan pendapat Ibnu Syubrumah.

Bila seseorang tidak bisa mendapatkan keadilan, maka Allah ﷻ telah berfirman,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ

"*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Hal ini bersifat umum, yaitu bahwa setiap orang yang dihalangi haknya bisa menuntut keadilan atau orang yang berpiutang kepadanya bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan hartanya di sisinya atau membelikan sesuatu yang diinginkannya. Bila demikian halnya maka hukumnya dibolehkan.

1493. Masalah: Ketika kami meralat pendapat-pendapat mereka yang kontradiktif, mereka malah mengumpat kami, seperti dalam masalah penukaran gandum dengan tepung gandum atau tepung lainnya dengan takaran yang berbeda atau melakukan jual beli *salam* pada salah satunya dengan lainnya. Begitu pula tepung

gandum dengan tepung gandum dan roti, atau minyak Zaitun dengan buah Zaitun dan minyak Zaitun, atau susu dengan susu, atau keju dengan samin dan segala sesuatu yang tidak terdapat nashnya dalam Sunnah.

Akan tetapi celaan mereka tidak berarti sama sekali, karena kami tidak melanggar hukum-hukum Allah dan tidak mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang patut dicela adalah sesuatu yang akan kami sebutkan nanti, *insya Allah*.

Malik berkata, "Boleh menjual tepung gandum dengan gandum dengan takaran yang sama dan secara kontan". Katanya lebih lanjut, "Tidak boleh menjual tepung gandum dengan tepung gandum dengan takaran yang sama, tapi harus dengan timbangan yang sama."

Ali berkata: Jika tepung gandum merupakan satu jenis bersama gandum maka tidak boleh menjual tepung gandum dengan tepung gandum kecuali dengan takaran yang sama sebagaimana dijualnya tepung gandum, karena keduanya sama-sama gandum, meskipun tepung gandum merupakan bagian yang bukan gandum. Maka wajib membolehkannya dengan gandum dengan takaran yang berbeda. Dia juga membolehkan gandum dengan tepung gandum dengan takaran yang berbeda. Apakah perbedaan antara penukaran tepung gandum dan sawiq gandum yang ditukar dengan gandum?

Yang lebih mengherankan lagi adalah argumentasi yang mereka buat dalam hal ini bahwa sawiq gandum sudah melalui proses.

Kami katakan, "Lalu bagaimana? Dari mana sumbernya sehingga kalian membedakan sesuatu yang melalui proses pembuatan? Tepung gandum juga melalui proses pembuatan. Jadi tidak ada bedanya antara keduanya."

Mereka juga mengatakan, "Yang jadi acuan adalah adanya manfaat yang mirip." Maka kami katakan, "Dari mana pula mereka mendapat argumentasi seperti itu? Dari mana mereka bisa mengatakan bahwa yang menjadi acuan adanya manfaat yang mirip? Bukankah ia merupakan klaim yang tidak memiliki landasan dan tidak ada yang mengatakannya sebelumnya serta merupakan argumentasi yang rusak?"

Disamping itu, manfaat dalam semua makanan adalah satu. Kami tidak mengatakan mirip tapi satu. Karena manfaat semua makanan adalah untuk menghilangkan lapar atau untuk dijadikan lauk-pauk atau untuk dinikmati kelezatannya atau untuk pengobatan dan tidak lebih dari itu.

Melarang penukaran biji gandum basah dengan biji gandum kering, tapi mereka membolehkan biji gandum yang digoreng dengan biji gandum kering, padahal keduanya berbeda.

Mereka juga melarang penukaran tepung dengan adonan padahal adonan juga melalui proses. Akan tetapi mereka membolehkan penukaran gandum dengan roti gandum dengan takaran yang berbeda.

Mereka melarang penukaran susu dengan samin secara umum. Mereka juga melarang penukaran susu dengan keju, padahal keju dengan susu tidak ada bedanya dengan roti gandum (yang berasal dari gandum). Mereka melarang penukaran susu kambing dengan kambing yang minum susu yang di ambingnya

tidak ada susunya karena telah diperah. Akan tetapi mereka membolehkan penukaran pohon kurma yang tidak memiliki kurma dengan buah kurma.

Mereka berargumen bahwa air susu keluar dari ambing kambing, sementara samin itu dibuat dari susu. Maka kami katakan, "Bukankah kurma juga keluar dari pohon kurma dan roti gandum dibuat dari gandum?"

Mereka melarang penukaran buah anggur dengan perasan anggur, tapi mereka membolehkannya pada cuka.

Ini adalah keanehan-keanehan yang tidak ada bandingannya yang seandainya kami membahasnya maka tidak akan selesai. Apa yang telah kami sebutkan di atas sudah cukup. Dan sebagaimana yang telah kujelaskan sebelumnya, pendapat tersebut tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelum Malik dan tidak ada riwayat dari orang-orang sebelum Malik yang melarang jual beli minyak zaitun dengan buah zaitun secara kontan baik dengan takaran yang berbeda atau sama.

Adapun ulama fikih Hanafi, mereka membolehkan riba yang diharamkan secara terang-terangan. Mereka menghalalkan penukaran satu kurma dengan dua kurma tapi mengharamkan penukaran satu *rithl* biji rami hitam yang sudah tak terpakai kecuali hanya untuk menjejali unta tunggangan dengan satu *rithl* biji rami putih Mesir yang lembut seperti sutera.

Mereka mengharamkan penukaran satu *rithl* katun bagus dengan satu *rithl* katun jelek yang tidak layak dipakai kecuali hanya untuk menjejali kasur. Mereka mengatakan "Seluruh katun itu satu jenis dan seluruh biji rami juga satu jenis."

Mereka mengatakan, "Adapun pakaian yang dibuat dari katun maka jenisnya berbeda-beda sehingga boleh menukar sebagiannya dengan sebagian lainnya meskipun dengan harga berbeda dan secara tidak kontan". Mereka membolehkan penukaran satu pakaian katun Khurasan dengan dua pakaian katun Baghdad baik secara kontan atau tidak kontan. Mereka mengatakan "Adapun pintalan katun untuk semuanya maka semuanya merupakan satu jenis sehingga tidak boleh ditukar antara yang satu dengan lainnya dengan harga berbeda dan tidak boleh secara tidak kontan."

Mereka mengatakan, "Lemak perut gibasy adalah satu jenis, sementara lemak punggungnya dan lemak seluruh tubuhnya merupakan jenis lain". Mereka membolehkan penukaran dua *rithl* lemak perut gibasy dengan satu *rithl* lemak punggungnya secara kontan.

Mereka mengatakan, "Pantat kambing adalah satu jenis, sementara seluruh dagingnya adalah jenis lain, sehingga dibolehkan menukar satu *rithl* pantatnya dengan dua *rithl* dagingnya yang lain."

Mereka mengatakan, "Tidak boleh menukar satu *rithl* daging gibasy kecuali dengan satu *rithl* dagingnya dan tidak boleh lebih, dengan timbangan yang sama dan secara kontan". Mereka juga membolehkan menukarnya dengan dua *rithl* daging sapi jantan secara kontan.

Adapun daging angsa dan daging ayam, maka boleh menukar salah satu dari keduanya satu *rithl* dengan dua *rithl* dari jenisnya. Mereka juga membolehkan penukaran satu *rithl* daging ayam dengan dua *rithl* daging ayam secara kontan atau dua *rithl* daging angsa secara kontan dan tidak kontan.

Mereka mengatakan "Yang dimaksud jual beli secara tidak kontan yang terjadi riba dalam jual beli (penukaran) kurma atau gandum atau jewawut dan lainnya adalah bila ada syarat sampai jangka waktu tertentu pada saat akad. Adapun bila penerimaannya belakangan sampai keduanya berpisah tanpa ada syarat demikian maka jual belinya tiak apa-apa, kecuali pada emas dan perak saja. Bila penerimaannya terjadi belakangan pada jual beli keduanya maka telah terjadi riba baik ada syarat demikian atau tidak."

Di antara keajaiban yang ada di dunia adalah bahwa dia membolehkan penukaran kurma matang dengan kurma kering, tapi dia melarang penukaran tepung gandum atau Sawiq dengan gandum. Dia tidak membolehkannya sama sekali. Seandainya pendapatnya sebaliknya tentu dia akan benar.

Semua ini adalah waswas dan pendapat-pendapat kontradiktif yang tidak ada landasannya dan tidak ada yang mengatakannya dari kalangan orang-orang sebelumnya. Kami mohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan.

Adapun ulama fikih Asy-Syafi'i, mereka melarang penukaran satu *rithl* Saqmoniya dengan dua *rithl* Saqmoniya, karena menurut mereka ia termasuk makanan. Akan tetapi mereka membolehkan penukaran timbangan satu dirham Za'faran dengan timbangan dua dirham Za'faran baik secara kontan atau tidak kontan, karena menurut mereka ia tidak dimakan.

Mereka tidak membolehkan penjualan (penukaran) madu yang diambil dengan lilinnya dengan madu yang diambil dengan lilinnya sampai keduanya disterilkan. Mereka juga membolehkan penukaran buah kelapa dan kulitnya dengan buah kelapa dan kulitnya.

Mereka berargumen bahwa mengeluarkan madu dari lilin madunya baik untuknya, sementara mengeluarkan buah kelapa dan buah sadam dari kulitnya atau mengambil biji dari buah kurma dapat merusaknya.

Maka kami katakan, "Sekali-kali tidak demikian. Kebaikan yang kalian maksud adalah sama dengan kerusakan yang kalian maksud. Tidak ada yang baik di satu sisi dan tidak ada yang rusak di sisi lain. Seandainya ia rusak tentu tidak akan dihalalkan sama sekali, karena Allah ﷻ berfirman, '*Dan Allah tidak menyukai kebinasaan*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 205)

Pendapat-pendapat tersebut sangat kontradiktif dan tidak ada yang mengatakannya sebelumnya. Hanya Allah yang memberi Taufiq. Sejauh yang kami ketahui tidak ada orang sebelum Abu Hanifah yang melarang penukaran minyak Zaitun dengan buah Zaitun secara kontan, baik minyaknya lebih banyak dari buah Zaitun atau sama atau lebih sedikit.

Abu Muhammad berkata: Hakikat yang dibuktikan oleh bahasa dan syariat serta perasaan adalah bahwa tepung itu bukan gandum dan bukan jewawut, baik pada namanya atau sifatnya atau tabiatnya.

Ada binatang yang makan tepung dan roti tapi tidak membahayakannya dan justru malah bermanfaat baginya. Tapi ada binatang yang makan gandum dan malah membinasakannya. Dan madu itu bukan kurma baik menurut bahasa atau syariat atau pengamatan, baik pada namanya atau sifat-sifatnya.

Air itu bukan garam, karena seseorang boleh berwudhu dengan air tapi tidak boleh berwudhu dengan garam.

Bila Allah ﷻ melahirkan sesuatu dari sesuatu maka hal tersebut berarti bahwa yang melahirkan itu merupakan sumber dari yang dilahirkan. Kita diciptakan dari tanah, sperma dan air, tapi kita bukan sperma, bukan tanah dan bukan air.

Khamer itu lahir dari perasan dan hukumnya haram, tapi perasan hukumnya tetap halal. Air susu itu lahir dari darah, tapi air susu halal sementara darah haram. Kotoran itu berubah menjadi tanah yang suci. Ayam makan bangkai dan darah lalu keduanya menjadi daging yang halal lagi baik. Cuka lahir dari Khamer, tapi cuka halal sementara Khamer haram.

Adapun perhiasan emas dan perak, maka keduanya merupakan emas dan perak baik dalam nama, sifat dan tabiat, baik menurut bahasa atau syariat.

Allah ﷻ berfirman

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ

"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

1494. Masalah: Barangsiapa menjual emas dengan emas dengan jual beli halal atau menjual perak dengan perak dengan jual beli halal atau menjual perak dengan emas dengan jual beli halal, baik yang berbentuk uang dengan barang yang sama atau keduanya sama-sama berbentuk perhiasan, atau yang berbentuk perhiasan dengan yang berbentuk uang, atau yang masih berbentuk biji atau yang sudah diukir, lalu salah seorang dari

keduanya menemukan barang yang dibelinya cacat sebelum keduanya berpisah dan sebelum salah satunya memilih, maka dia boleh memilih. Jika dia mau dia bisa membatalkan jual beli tersebut, dan jika mau dia juga bisa meminta gantinya, karena jual beli belum sempurna pada saat itu. Dia boleh memulai lagi jual beli dengan suka sama suka atau meninggalkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

1495. Masalah: Apakah salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) menemukan cacat setelah keduanya berpisah atau setelah memilih, lalu orang yang disuruh memilih lebih memilih menyempurnakan jual beli, bila cacatnya karena percampuran yang ditemukan dari selain sesuatu yang dibeli tapi seperti perak atau kuningan pada emas atau kuningan atau lainnya pada perak, maka semua transaksinya batal dan tertolak, baik sedikit atau banyak, baik campurannya banyak atau sedikit, karena bukan dia yang membeli dan bukan pula yang melakukan transaksi. Jadi bukan orang yang ridha dengan akad. Disamping itu keduanya berpisah sebelum jual belinya sah. Dan tidak boleh melakukan jual beli pada sesuatu yang bisa terjadi riba di dalamnya kecuali bila saat berpisah jual belinya sah. Dan tidak ada opsi dalam melanjutkannya karena tidak ada *nash*-nya.

1496. Masalah: Begitu pula dia berhak mendapatkan sesuatu yang dibelinya baik minimalnya atau mayoritasnya, atau yang penerimaannya ditunda baik sedikit atau banyak, karena akadnya tidak sah, dan sesuatu yang tidak sah maka hukumnya batal. Setiap akad yang bercampur di dalamnya antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram maka akad tersebut rusak.

Karena suatu akad tidak dianggap sah kehalalannya kecuali bila sesuatu yang haram telah sah keharamannya. Dan sesuatu yang tidak sah kecuali dengan sahnya sesuatu yang tidak sah maka ia tidak sah. Tidak boleh melazimkan sesuatu yang tidak diridhai oleh satu pihak saja tanpa yang lainnya.